



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : PETRUS CANISIUS OLINGER
2. Tempat Lahir : Meyano Das
3. Umur/Tgl. Lahir : 69 Tahun / 23 Mei 1952
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2017 dan tahun 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak 8 November 2021 sampai dengan 27 November 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Advokat dan Pengacara 1) Herberth Dadiara, SH, 2) Peni Tupan, SH, pada Bantuan Hukum HUMANUM berdasarkan

Hal 1 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 November 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 11 November 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 14 Februari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 11 November 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No.Reg.Perkara:PDS-06/MTB/11/2021 tanggal 24 Februari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan :
  - a. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
  - b. Menetapkan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp173.766.751,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Hal 2 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. 1 (satu) Buah Buku Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018;
4. 1 (satu) Bundel Dokumen berupa Rekapitan Pengambilan bahan kebutuhan Pemerintahan Desa Meyano Das Tahun 2017;
5. 7 (tujuh) Buku Nota pembelian Tahun 2017;
6. 2 (dua) Buku Nota Pembelian Tahun 2018;
7. 1 (satu) buah buku Rekening BRI Cabang Saumlaki No Rek. 0643-01-000703-56-7 An. Stalone Thiodorus;
8. 1 (satu) buah buku Rekening BRI Cabang Saumlaki No. Rek 0643-01-000702-56-7 An. Ikhsan Roland Miru;
9. 2 (dua) buah buku Rekening BRI Cabang Saumlaki No Rek. 0643-01-000017568 An. Petrus Gorisalam;
10. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Petrus Canisus Olinger;
11. 2 (dua) bundel Surat Pernyataan atas nama Efratus Nifanngelyau;
12. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Sirilus Y. Fatlolon;
13. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Donatus Koisin;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi BRI Ikhsan Roland Miru No. Rek : 064301000686561;
15. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi BRI Stalone Thiodorus No. Rek : 064301000703567 ;
16. 2 (dua) bundel fotocopy Laporan Transaksi BRI Petrus Gorisalam No. Rek : 064301000017568;
17. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Desa Meyano Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017;
18. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Desa Meyano Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017;
19. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Desa Meyano Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018;
20. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Desa Meyano Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018;
21. 1 (satu) bundel APBDesa Desa Meyano Das Tahun 2017;

Hal 3 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel Perencanaan dan Pengajuaan APBDesa Desa Meyano Das Tahun 2018;
23. 1 (satu) bundel Perubahan APBDesa Desa Meyano Das Tahun 2018;
24. 1 (satu) Map Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Desa Meyano Das Tahun 2018;
25. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Tahun 2017 sejumlah Rp. 54.429.254,-;
26. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Tahun 2017 sejumlah Rp.2.235.454,-;
27. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Tahun 2017 sejumlah Rp.46.808.726,-;
28. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Tahun 2017 sejumlah Rp.409.461.600,-;
29. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Tahun 2017 sejumlah Rp.127.530.136,-;
30. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Tahun 2018 sejumlah Rp.47.432.992,-;
31. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penarikan atas Nama MARSELA FATLOLON sejumlah Rp.191.194.840,-;
32. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penarikan atas Nama MARSELA FATLOLON sejumlah Rp.192.976.144,-;
33. 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran dari Bendahara Desa Meyano Das kepada PETRUS GORISALAM sejumlah Rp.192.976.144,-;
34. 2 (dua) Lembar Slip Penyetoran dari RKU Desa Meyano Das kepada Stalone Thiodorus sejumlah Rp.89.004.900,-;
35. 1 (satu) Dokumen Pengadaan Barang dan jasa Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak Kambing;
36. 1 (satu) Bundel Laporan Transaksi BRI RKU Meyano Das No Rek: 064301000638306 Tahun 2017;
37. 1 (satu) Bundel Laporan Transaksi BRI RKU Meyano Das No Rek: 064301000638306 Tahun 2018;
38. 1 (satu) Lembar fotocopy Laporan Transaksi BRI RKU Meyano Das No Rek: 064301000638306 Tahun 2019;
39. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 141-1369-Tahun 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Meyano Das dan Pengangkatan Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013;
40. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDesa yang Bersumber Dari ADD dan DD Tahap I Tahun 2017;
41. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDesa yang Bersumber Dari ADD dan DD Tahap II Tahun 2017;
42. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDesa yang Bersumber Dari ADD dan DD Tahap III Tahun 2017;
43. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDesa yang Bersumber Dari ADD dan DD Tahap I Tahun 2018;
44. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDesa yang Bersumber Dari

Hal 4 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADD dan DD Tahap II Tahun 2018;
45. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDDesa yang Bersumber Dari  
ADD dan DD Tahap III Tahun 2018;
46. 1 (satu) Lembar Data Pemakaian Uang Upah Kerja Rumah Ibadah  
(Menara Lonceng);
47. 2 (Dua) Lembar Data Pemakaian Uang Upah Kerja Pembangunan  
Gedung PAUD dan Posyandu;
48. 1 (satu) Lembar Data Pinjaman Uang Pajak Tahap III Tahun Anggaran  
2018;
49. 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari  
Bendahara Desa kepada HERYBERTUS NIFANNGELYAU;
50. 1 (satu) Lembar Nota senilai Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta  
rupiah) dari Bendahara Desa kepada PETRUS C. OLINGER untuk  
pembayaran hutang umum kepada BENI REREBAIN;
51. 1 (satu) Lembar Nota senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu  
rupiah) dari Bendahara Desa kepada EFRATUS NIFANNGELYAU untuk  
Sekretaris Desa ke Saumlaki kerja APBDes perencanaan tahun 2019;
52. 1 (satu) Lembar Nota senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari  
Bendahara Desa kepada EFRATUS NIFANNGELYAU untuk pinjaman  
dari PARANO FATLOLON;
53. 1 (satu) Lembar Nota senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari  
Bendahara Desa kepada JHON YOSEP dan MANDESI RANBASAR  
atas sepengetahuan Kepala Desa untuk pembayaran PLN pendopo  
desa;
54. 1 (satu) Lembar Nota senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu  
rupiah) dari Bendahara Desa kepada EFRATUS NIFANNGELYAU untuk  
pinjaman pribadi Sekretaris Desa;
- Barang Bukti nomor 1 sampai dengan 54 tersebut dipergunakan dalam perkara  
atasnama Terdakwa EFRATUS NIFANNGELJAU;
55. Uang Tunai sejumlah Rp24.794.958,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus  
sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);  
Disita untuk kemudian disetorkan ke Kas Negara serta diperhitungkan sebagai  
pembayaran Uang Pengganti atasnama Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER;
56. 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik Nomor 25.06.08.10.1.00079 atas Nama  
Pemegang Hak EFRATUS NIFANNGELYAU dengan Luas Tanah 175 m<sup>2</sup>  
yang terletak di Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tenggara Barat  
Kecamatan Kormomolin Desa Meyano Das;
57. 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik Nomor 25.06.08.10.1.00168 atas Nama  
Pemegang Hak EFRATUS NIFANNGELYAU dengan Luas Tanah 187 m<sup>2</sup> yang  
terletak di Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kecamatan  
Kormomolin Desa Meyano Das;
58. 1 (satu) bidang tanah kosong Hak Milik atas Nama Pemegang Hak EFRATUS

Hal 5 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIFANNGELYAU seluas 175 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 25.06.08.10.1.00079;
59. 1 (satu) bidang tanah kosong Hak Milik atas Nama Pemegang Hak EFRATUS NIFANNGELYAU dengan Luas Tanah seluas 187 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 25.06.08.10.1.00168;
- Barang bukti dipergunakan diperkara atas nama Terdakwa EFRATUS NIFANNGELJAU;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Maret 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tanggal 10 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan No.Reg.Perkara:PDS-06/MTB/11/2021 tanggal 9 November 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum pada persidangan Online tanggal 10 Maret 2022 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **PETRUS CANISIUS OLINGER** selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 141-1369-Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Meyano Das dan Pengangkatan Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor : 141/002/064/KD-MDAS/C/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor : 141/005/KD-MDAS/I/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten

Hal 6 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tenggara Barat dan saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor : 141/004/KD-M.DAS/C/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor : 141/004/KD-M.DAS/C/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu diantara tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan diantara tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum telah:

1. Menjalin kerjasama dengan Saudara STALONE THEODORUS (TOKO NETRAL) terkait pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun anggaran 2017 yang menyepakati bahwa Saudara STALONE THEODORUS (TOKO NETRAL) akan terlebih dahulu memenuhi atau mengirimkan kebutuhan material non lokal maupun barang yang diminta oleh Pihak Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 sambil menunggu pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan nantinya setelah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk ke rekening Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka pihak Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan mentransfer sejumlah uang secara bertahap kepada Saudara STALONE THEODORUS (TOKO NETRAL) untuk membayar permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das

Hal 7 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun anggaran 2017 yang sebelumnya telah diambil dari TOKO NETRAL, hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das pada tahun anggaran 2017 dan untuk selanjutnya tetap menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) padahal saat itu barang berupa Bibit Kambing dan Kostum Adat belum diterima oleh Pihak Desa serta melakukan pengeluaran belanja atas beban APBDes tanpa didukung oleh bukti yang sah, hal tersebut bertentangan dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
  - c. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Menjalin kerjasama dengan Saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik TOKO NETRAL terkait pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 yang menyepakati bahwa Saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik TOKO NETRAL akan terlebih dahulu memenuhi atau mengirimkan kebutuhan material non lokal maupun barang yang diminta oleh Pihak Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2018 sambil menunggu pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan nantinya setelah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk ke rekening Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka selanjutnya Pihak Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar nantinya akan mentransfer sejumlah uang secara bertahap kepada Saksi PETRUS

Hal 8 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GORISALAM selaku pemilik TOKO NETRAL untuk membayar permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 yang sebelumnya telah diambil dari TOKO NETRAL, hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 dan untuk selanjutnya tetap menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD dan POSYANDU padahal saat itu sebagian besar kegiatan belum dilaksanakan serta sebagian besar barang berupa material non lokal belum diterima oleh Pihak Desa dan melakukan pengeluaran belanja atas beban APBDes tanpa didukung oleh bukti yang sah, hal tersebut bertentangan dengan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
- Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain sejumlah Rp341.997.372,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp341.997.372,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan

Hal 9 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 & 2018 dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 700/LAK-09/V/2021 Tanggal 07 Mei 2021 dengan cara-cara sebagai berikut:

## 1. Tahun 2017

- Pada Tahun 2017 Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperoleh pendapatan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (1) yang *"meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa"*, berupa Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri atas jenis: "Hasil usaha, Hasil aset, swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan lain-lain pendapatan asli desa" (*vide* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (3)), serta Dana Desa (DD) yaitu "dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat" (*vide* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 8) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu "dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus" (*vide* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 9), dengan perincian sebagai berikut:

| No           | Jenis Anggaran       | Pendapatan (Rp.) |
|--------------|----------------------|------------------|
| 1            | Pendapatan Asli Desa | 42.000.000,00    |
| 2            | Alokasi Dana Desa    | 642.461.000,00   |
| 3            | Dana Desa            | 788.605.000,00   |
| Jumlah Total |                      | 1.473.066.000,00 |

Terbilang: satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah.

Hal 10 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam APBDesa Tahun Anggaran 2017 tersebut khususnya terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Desa, selanjutnya Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141/ /KD.MDAS/II/2017 tanggal Februari 2017 tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2017 dengan keanggotaan Tim sebagai berikut :

| NO  | NAMA                | KEDUDUKAN  | BIDANG                   |
|-----|---------------------|------------|--------------------------|
| 1.  | Donatus Koisin      | Ketua      | Pemerintahan             |
| 2.  | Rufus Nifanngelyau  | Sekretaris | Pemerintahan             |
| 3.  | Wensislaus Fatlolon | Anggota    | Pemerintahan             |
| 4.  | Johanis Kelbulan    | Ketua      | Pembangunan              |
| 5.  | Silvester Belwawin  | Sekretaris | Pembangunan              |
| 6.  | Hugo Nifanngelyau   | Anggota    | Pembangunan              |
| 7.  | Yakobus Kelbulan    | Ketua      | Pembinaan Kemasyarakatan |
| 8.  | Kansus Ratuani      | Sekretaris | Pembinaan Kemasyarakatan |
| 9.  | Hermanus Tiyou      | Anggota    | Pembinaan Kemasyarakatan |
| 10. | Matias Angwarmas    | Ketua      | Pemberdayaan Masyarakat  |
| 11. | Rosa Kelbulan       | Sekretaris | Pemberdayaan Masyarakat  |
| 12. | Kamilus Alwer       | Anggota    | Pemberdayaan Masyarakat  |

Yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun anggaran 2017.

- Bahwa pada awal tahun 2017, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Saudara STALONE THEODORUS (TOKO NETRAL) dengan tujuan menjalin kerjasama terkait pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2017 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwa Saudara STALONE THEODORUS (TOKO NETRAL) akan terlebih dahulu memenuhi atau mengirimkan kebutuhan material non lokal maupun barang yang diminta oleh Pihak Desa terkait pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 sambil menunggu pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2017 dan nantinya setelah dana desa dan alokasi dana desa masuk kerekening desa, maka selanjutnya Pihak Desa nantinya akan mentransfer sejumlah uang secara bertahap kepada Saudara STALONE THEODORUS (TOKO NETRAL) untuk membayar permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2017 yang sebelumnya telah diambil dari Saudara STALONE THEODORUS (TOKO NETRAL) , hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das pada tahun anggaran 2017.

Perbuatan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut bertentangan dengan:

- a. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

## **BAB-II**

### **PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA**

#### **B. Rencana Pelaksanaan**

- a. Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi:

1. *jadwal pelaksanaan pekerjaan;*
2. *rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;*

Hal 12 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
4. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
5. perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

**C. Pelaksanaan**

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;
2. kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
3. Khusus untuk pekerjaan konstruksi:
  - a. ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
  - b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
  - c. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).
- b. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang menyatakan bahwa:

**Pasal 4 ayat (1)**

Pelaksanaan Swakelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

- a. Unsur Pemerintah Desa, dan
- b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.

**Pasal 1 angka 7**

Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut dengan TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa.

- Bahwa dalam pelaksanaannya, permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun





pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut, hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang sebagaimana termuat didalam Nota Pencairan sebagai dasar penarikan dana. Berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya TOKO NETRAL selalu memenuhi permintaan dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Nota Pembelian yang didalamnya tertera: nama barang, banyaknya barang, harga dan jumlah total, untuk kemudian nota tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permintaan dalam hal ini yaitu Saksi EFRATUS NIFANNGELYAU, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER, Saksi MARSELA FATLOLON dan Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON serta dibubuhi cap Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan barang serta pengiriman barang ke Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh TOKO NETRAL.

- Bahwa selanjutnya dilakukan beberapa kali transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening STALONE THEODORUS dan IKHSAN ROLAND MIRU (PIHAK TOKO NETRAL) untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2017 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tujuh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Rekening BRI Cabang Saumlaki Nomor Rekening 0643-01-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000702-56-7 a.n. STALONE THEODORUS sejumlah  
Rp270.973.290,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh  
puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian:

- a. Tanggal transaksi 25 Juli 2017 sejumlah Rp127.539.136  
(seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu  
seratus tiga puluh enam rupiah)
- b. Tanggal transaksi 25 Juli 2017 sejumlah Rp54.429.254  
(lima puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua  
ratus lima puluh empat rupiah)
- c. Tanggal transaksi 05 Oktober 2017 sejumlah  
Rp89.004.900 (delapan puluh sembilan juta empat ribu sembilan  
ratus rupiah).

2. Rekening BRI Cabang Saumlaki Nomor Rekening 0643-01-  
000702-56-7 a.n. IKHSAN ROLAND MIRU sejumlah  
Rp49.044.183,00 (empat puluh sembilan juta empat puluh empat  
ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dengan perincian:

- a. Tanggal transaksi 25 Juli 2017 sejumlah Rp46.808.729,00  
(empat puluh enam juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus  
dua puluh sembilan rupiah)
- b. Tanggal transaksi 25 Juli 2017 sejumlah Rp2.235.454,00  
(dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat lima puluh empat  
rupiah).

3. Rekening BRI Cabang Saumlaki Nomor Rekening 0643-01-  
000703-56-7 a.n. STALONE THEODORUS sejumlah  
Rp409.461.600,00 (empat ratus sembilan juta empat ratus enam  
puluh seribu rupiah) tanggal 27 Desember 2017.

- Setelah transfer tersebut dilakukan, Terdakwa PETRUS  
CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan  
Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS  
NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan  
Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA  
FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan  
Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah  
menyerahkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup  
pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang dan  
transfer yang dilakukan tersebut tanpa memperhatikan ketentuan terkait  
mekanisme dan prosedur pengadaan barang dan jasa di desa untuk

Hal 15 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



nilai pengadaan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

hal tersebut bertentangan dengan:

- a. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

### C. Pelaksanaan

#### 1. Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):

- 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

- 2) pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.

- 3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.

- 4) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

- b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):

- 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

- 2) pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan



dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).

- 3) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
  - 4) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
  - 5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- 1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa.
  - 2) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
  - 3) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran.
  - 4) Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
    - a) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.
    - b) dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.



- c) tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- 5) Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 6) Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dan angka 4) huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- 7) Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
- a) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
  - b) para pihak;
  - c) ruang lingkup pekerjaan;
  - d) nilai pekerjaan;
  - e) hak dan kewajiban para pihak;
  - f) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
  - g) ketentuan keadaan kahar; dan
  - h) sanksi.
- b. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat antara lain:

*Pasal 10*

*Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan:*

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia barang/jasa;
  - b. Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa;
  - c. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
  - d. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- Paragraf Kedua Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*





*Pasal 11*

*Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

- a. *TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;*
- b. *Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);*
- c. *Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);*
- d. *TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah. Paragraf Ketiga Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

*Pasal 12*

*Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

- a. *TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;*
- b. *Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;*
- c. *TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia barang/jasa yang memasukan penawaran;*
- d. *Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:*
  1. *Dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.*



2. *Dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.*
3. *Tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.*
- e. *Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud huruf a;*
- f. *Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah;*
- g. *Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara ketua TPK dan penyedia barang/jasa yang berisi sekurang-kurangnya:*
  1. *Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;*
  2. *Para pihak;*
  3. *Ruang lingkup pekerjaan;*
  4. *Nilai pekerjaan;*
  5. *Hak dan kewajiban para pihak;*
  6. *Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;*
  7. *Ketentuan keadaan kahar; dan*
  8. *Sanksi.*

- Bahwa dikarenakan mekanisme permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang, sehingga dalam pelaksanaannya banyak material non lokal dan barang-barang yang dibeli dan tercantum dalam

Hal 20 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



nota pembelian yang tidak ada kaitannya atau tidak termasuk dalam lingkup kegiatan pengadaan barang sebagaimana termuat dalam APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 namun tetap dibayarkan dengan menggunakan keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa berdasarkan nota pembelian yang telah diterbitkan oleh TOKO NETRAL terkait dengan permintaan material non lokal dan barang-barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun 2017 yaitu sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan 30 Desember 2017 keseluruhannya berjumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No.                      | URAIAN            | BESARAN (Rp)          |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                        | Total Buku Nota 1 | 57.545.000,00         |
| 2                        | Total Buku Nota 2 | 101.423.000,00        |
| 3                        | Total Buku Nota 3 | 138.943.250,00        |
| 4                        | Total Buku Nota 4 | 167.027.000,00        |
| 5                        | Total Buku Nota 5 | 61.861.000,00         |
| 6                        | Total Buku Nota 6 | 74.274.000,00         |
| 7                        | Total Buku Nota 7 | 195.078.000,00        |
| <b>Total Keseluruhan</b> |                   | <b>796.151.250,00</b> |

- Bahwa Jika dibandingkan dengan total keseluruhan transfer dari Keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 yang telah ditransfer oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening STALONE THEODORUS dan IKHSAN ROLAND MIRU (PIHAK TOKO NETRAL) untuk pembelian material non lokal maupun barang keperluan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2017 yaitu seluruhnya berjumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tujuh tiga rupiah), terdapat selisih sejumlah Rp66.672.177,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dihitung berdasarkan pengurangan jumlah total nota Pembelian untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2017 sejumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua

Hal 21 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



ratus lima puluh rupiah) dikurangi Total transfer dari Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tiga rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap nota pembelian tersebut, terdapat permintaan dan pengambilan sejumlah barang kebutuhan pribadi dan dihitung sebagai hutang pribadi dengan rincian sebagai berikut :

| No.    | Hutang                           | Jumlah        | keterangan     |
|--------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1      | 2                                | 3             | 4              |
| 1.     | Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER | 4.468.000,00  | Hutang pribadi |
| 2.     | Saksi EFRATUS NIFANNGELYAU       | 15.827.000,00 | Hutang pribadi |
| 3.     | Saksi DONATUS KOISIN             | 1.905.000,00  | Hutang Pribadi |
| 4.     | Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON    | 8.946.000,00  | Hutang pribadi |
| Jumlah |                                  | 31.146.000,00 |                |

Sehingga diperoleh total riil nota pembelian yang telah digunakan untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017 setelah dikurangi hutang pribadi yaitu sejumlah Rp765.005.250,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan oleh karenanya masih terdapat kekurangan pembayaran atau hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada TOKO NETRAL pada tahun 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Bahwa dari total riil nota pembelian yang telah digunakan untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017 yaitu sejumlah Rp765.005.250,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdapat nota pengambilan barang-barang untuk beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak terdapat didalam APBDes Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan kantor Desa Meyano Das;
2. Pembangunan menara lonceng;
3. Pengambilan semen untuk perbaikan lapangan adat;



4. Kepala Desa merekrut staf pada kantor desa yang mana gaji untuk staf tersebut tidak dianggarkan, sehingga Kepala Desa mengambil kebijakan agar kebutuhan pokok untuk staf tersebut diambil dari TOKO NETRAL; dan

5. Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar ke Desa Meyano Das.

- Bahwa keputusan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak terdapat didalam APBDes Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan menggunakan dana Keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Pengeluaran Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap realisasi pencairan anggaran dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama periode Tahun Anggaran 2017, adapun total realisasi pencairan anggaran yang telah dicairkan yaitu sebagai berikut :

| No    | Jenis Anggaran       | Pagu (Rp.)       | Realisasi Tahap I (Rp.) | Realisasi sampai dengan Tahap II | Sisa (Rp.)    |
|-------|----------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1     | 2                    | 3                | 4                       | 5                                | 6             |
| 1     | Pendapatan Asli Desa | 42.000.000,00    | 42.000.000,00           | 42.000.000,00                    | 0             |
| 2     | Dana Desa            | 788.605.000,00   | 473.163.000,00          | 788.605.000,00                   | 0             |
| 3     | Alokasi Dana Desa    | 642.461.000,00   | 407.769.000,00          | 590.311.000,00                   | 52.150.000,00 |
| Total |                      | 1.473.066.000,00 | 836.392.400,00          | 1.420.916.000,00                 | 52.150.000,00 |

Adapun sisa anggaran Alokasi Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejumlah Rp52.150.000,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari beberapa kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun anggaran 2017 yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Ketua BPD dan Anggota pada sejumlah Rp3.300.000,00.
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - Penghijauan Pemukiman Desa (Belanja Bibit Buah-buahan) sejumlah Rp31.850.000,00.
  - Penghijauan Pemukiman Desa (Belanja Hirbisida Sistemik) sejumlah Rp2.000.000,00.
- 3. Bidang Tidak Terduga
  - Kegiatan Penanggulangan Bencana sejumlah Rp8.000.000,00
  - Penghijauan Penanggulangan Bencana Lainnya sejumlah Rp7.000.000,00.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara belanja, realisasi serta pertanggungjawaban keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan dua kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali namun dananya telah dicairkan seluruhnya yaitu :
  - 1. Pengadaan Bibit Kambing dengan pagu anggaran sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian   | Anggaran       |                     |                      |
|-----|--|----------------|---------------------|----------------------|
|     |  | Volume         | Harga satuan        | Jumlah               |
| 1   | 2  | 3              | 4                   | 5                    |
| 1.  | Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat |                |                     |                      |
|     | 1) Bibit Kambing Jantan                          | 30 Ekor        | 1.250.000,00        | 37.500.000,00        |
|     | 2) Bibit Kambing betina                          | 30 Ekor        | 1.250.000,00        | 37.500.000,00        |
|     | <b>Jumlah</b>                                    | <b>60 Ekor</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>75.000.000,00</b> |

- 2. Fasilitas Kelompok Masyarakat Adat dengan pagu anggaran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

| No. | Uraian   | Anggaran |              |              |
|-----|--|----------|--------------|--------------|
|     |  | Volume   | Harga satuan | Jumlah       |
| 1   | 2  | 3        | 4            | 5            |
| 1.  | Belanja Barang Untuk diberikan Kepada Masyarakat | 20 Buah  | 150.000,00   | 3.000.000,00 |
|     | 1) Kostum Tua Adat                               |          |              |              |

Hal 24 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |           |
|--|--|--|--|-----------|
|  |  |  |  | 3.000.000 |
|--|--|--|--|-----------|

- Bahwa terkait dengan dua kegiatan tersebut, sampai dengan sekarang belum ada realisasinya atau dengan kata lain untuk pengadaan bibit kambing jantan dan betina masing-masing berjumlah 30 (tiga puluh) ekor tidak pernah diberikan kepada penerima bantuan/kelompok ternak Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta kostum tua adat tidak pernah diberikan kepada tokoh adat Desa Meyano Das, namun keseluruhan pagu dana untuk kedua kegiatan tersebut Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah dicairkan seluruhnya:

1. Untuk Pengadaan bibit kambing didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0053-SPP-03.10-2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MATIAS ANGWARMAS selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00342-KWT-03.10-2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saudara STALONE THEODORUS selaku penerima dan disetujui serta ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku pihak yang melakukan pembayaran, dengan nilai bersih setelah dipotong Pajak (PPh 1.125.000,00) yaitu sejumlah Rp73.875.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Untuk Pengadaan Kostum Tua Adat didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0057-SPP-03.10-2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi

Hal 25 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MATIAS ANGWARMAS selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00349-KWT-03.10-2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saudara STALONE THEODORUS selaku penerima dan disetujui serta ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku pihak yang melakukan pembayaran, dengan nilai bersih setelah dipotong Pajak (PPN Rp272.727,00 dan PPh Rp40.909,00) yaitu sejumlah Rp2.686.364,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Untuk Pengadaan bibit kambing dan Penguasaan Kostum Tua Adat tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar padahal saat itu barang berupa Bibit Kambing dan Kostum Adat belum diterima oleh Pihak Desa sehingga hal tersebut bertentangan dengan *Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa :*

(1) *Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.*

(2) *Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.*

- Bahwa dana untuk Pengadaan bibit kambing sejumlah Rp73.875.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Penguasaan Kostum Tua Adat sejumlah Rp2.686.364,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tersebut telah dilakukan transfer ke Rekening BRI

Hal 26 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Saumlaki Nomor Rekening 0643-01-000703-56-7 a.n. STALONE THEODORUS pada tanggal 27 Desember 2017 bersamaan dengan beberapa kegiatan lainnya dengan total transfer sejumlah Rp409.461.600,00 (empat ratus sembilan juta empat ratus enam puluh seribu rupiah), padahal sampai dengan perkara ini dilakukan penyidikan pihak penyedia dalam hal ini yaitu Saudara STALONE THEODORUS belum memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain belum menyerahkan 30 (tiga puluh) pasang bibit kambing serta 20 (dua puluh) buah Kostum Tua Adat.

- Bahwa untuk mendukung laporan pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan bibit kambing tersebut, selanjutnya Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar membuat dokumen pengadaan barang dan jasa kegiatan pengadaan bibit ternak kambing dengan cara memalsu seluruh tandatangan Saksi MATIAS ANGWARMAS dalam kapasitasnya selaku Ketua PKD didalam seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa kegiatan pengadaan bibit ternak kambing, karena sejak awal untuk kegiatan Pengadaan Bibit Kambing dan Kostum Adat tidak pernah melibatkan Saksi MATIAS ANGWARMAS yang sebelumnya ditunjuk selaku Pelaksana Kegiatan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki tugas utama melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangannya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat termasuk didalamnya yaitu Pengadaan bibit kambing dan kostum adat. Adapun dokumen-dokumen tersebut antara lain:

1. Surat Pemberitahuan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 141/08/KD-MDAS/2017 tanggal 02 November 2017 yang ditandatangani oleh Saksi MATIAS ANGWARMAS selaku Ketua PKD dan ditujukan kepada Pimpinan TOKO NETRAL di Saumlaki.
2. Surat Penawaran dari CV. PUTRA MANDIRI tanpa nomor tertanggal 04 November 2017 yang ditandatangani oleh Saudara STALONE THEODORUS selaku Penyedia Barang dan Jasa dengan membubuhkan cap CV. PUTRA MANDIRI.

Hal 27 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berita Acara Negosiasi / Klarifikasi Nomor: 01/Bank/2017 tanggal 06 November 2017 yang ditandatangani oleh Saksi MATIAS ANGWARMAS dan Saudara STALONE THEODORUS selaku Penyedia Barang dan Jasa dengan membubuhkan cap CV. PUTRA MANDIRI (kolom Harga Penawaran dan Harga Negosiasi masih dalam keadaan kosong).
  4. Perjanjian Kerja sama Nomor 01/SPK/TPKD/KD-MDAS/2018 tanggal 01 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu yaitu Saksi MATIAS ANGWARMAS selaku Ketua PKD dan Pihak Kedua yaitu Saudara STALONE THEODORUS selaku Penyedia Barang dan Jasa dengan membubuhkan cap CV. PUTRA MANDIRI serta diketahui ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
  5. Surat Permohonan Addendum dari CV. PUTRA MANDIRI tanpa nomor tertanggal 02 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Saudara STALONE THEODORUS selaku Penyedia Barang dan Jasa dengan membubuhkan cap CV. PUTRA MANDIRI.
  6. Addendum Perjanjian Kerja sama Nomor 01/ADNDM/SPK/PKD/KD-MDAS/2018 tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu yaitu Saksi MATIAS ANGWARMAS selaku Ketua PKD dan Pihak Kedua yaitu Saudara STALONE THEODORUS selaku Penyedia Barang dan Jasa dengan membubuhkan cap CV. PUTRA MANDIRI serta diketahui ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa kemudian untuk meyakinkan kegiatan pengadaan bibit kambing tersebut telah selesai dilaksanakan maka dilampirkan foto dokumentasi ternak kambing didalam dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana, sedangkan untuk meyakinkan bahwa kegiatan pengadaan kostum adat telah selesai dilaksanakan, maka pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dilampirkan nota pembelian 20 (dua puluh) buah kostum seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2017 dan foto dokumentasi kostum adat, kedua foto dokumentasi tersebut baik ternak kambing dan kostum adat diambil dari foto dokumentasi desa lain yang telah melaksanakan kegiatan serupa.

Hal 28 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





- Bahwa selain dua kegiatan tersebut, pada tahun anggaran 2017, telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola dengan pagu anggaran sejumlah Rp16.560.000,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan dari pagu anggaran tersebut terdapat kegiatan pengadaan material lokal berupa kayu dan papan dengan nilai sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

|                                     |          |           |           |          |           |           |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Kayu Kelas I (uk. 10x10x4 m)        | 1 m3     | 4.000.000 | 4.000.000 | 1 m3     | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Kayu Kelas II (uk. 5x7x4 m)         | 0.5 m3   | 2.500.000 | 1.250.000 | 0.5 m3   | 2.500.000 | 1.250.000 |
| Papan Kayu Kelas I (uk. 2.5x25x4 m) | 6 Lembar | 150.000   | 900.000   | 6 Lembar | 150.000   | 900.000   |

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan material lokal berupa kayu tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yang sebelumnya telah ditunjuk dengan Surat Keputusan Nomor : 141/KD.MDAS/II/2017 tanggal Februari 2017 tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2017, namun dalam pelaksanaannya Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang langsung membeli dan membayarkan material kayu tersebut kepada Operator Kayu yaitu Saksi PACE LUMASEBU sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian kayu jenis Torem dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1 m<sup>3</sup>, namun realisasi pembayaran yang baru diterima oleh Saksi PACE LUMASEBU sampai dengan sekarang hanya sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran Kayu kelas 1 (uk 10x10x4m) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan terhadap material Kayu Kelas II (uk. 5x7x4 m) sebanyak 0,5 m<sup>3</sup> senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Papan Kayu Kelas I (uk. 2.5x25x4 m) sebanyak 6 (enam) lembar senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tidak pernah dilaksanakan.



- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk kegiatan Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0029/SPP/03.10/2017 tanggal 20 September 2017 dengan nilai sejumlah Rp8.685.000,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) diantaranya adalah untuk belanja bahan material lokal (kayu dan papan) dengan bukti kwitansi pengeluaran Nomor 00173/KWT/03.10/2017 tanggal 20 September 2017 dengan realiasi pembayaran sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memalsukan tandatangan Saksi PACE LUMASEBU selaku pihak penerima pada bukti kwitansi pengeluaran tersebut dengan melampirkan nota Pembelian yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh Saksi PACE LUMASEBU yang didalamnya tertulis :

| Banyaknya          | Nama barang                    | Harga     | Jumlah       |
|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------|
| 1 kubik            | Kayu kls 1 (uk 10x10x4M)       | 4.000.000 | 4.000.000    |
| 0,5 M <sup>3</sup> | Kayu kls II (5x7x4 M)          | 2.500.000 | 1.250.000    |
| 6 lembar           | Papan kayu Kls 1 (uk 25x25x4m) | 150.000   | 900.000      |
|                    |                                | Jumlah    | Rp 6.150.000 |

- Bahwa dari total realisasi pencairan sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pengadaan material lokal berupa kayu dan papan, namun yang dibayarkan hanya sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dihitung dari penjumlahan dari kekurangan pembayaran sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi PACE LUMASEBU dan selisih pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu kls 1 (uk 10x10x4m) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah Kayu Kelas II (uk. 5x7x4 m) sebanyak 0,5 m<sup>3</sup> senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta Papan Kayu Kelas I (uk. 2.5x25x4m) sebanyak 6 lembar senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak pernah dilaksanakan.

Hal-hal tersebut bertentangan dengan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

## *Pasal 2*

- (1) *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
- (2) *Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.*

## *Pasal 27*

- (1) *Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.*
- (2) *Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.*
- (3) *Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.*

## *Pasal 28*

- (1) *Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.*
- (2) *Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.*

## *Pasal 29*

*Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:*

- a. *Surat Permintaan Pembayaran (SPP);*
- b. *Pernyataan tanggungjawab belanja; dan*

Hal 31 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Lampiran bukti transaksi*

b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

D. *Tata Nilai Pengadaan*

1. *Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip- prinsip sebagai berikut:*

a. *efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;*

b. *efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;*

c. *transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;*

d. *pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;*

e. *gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan*

f. *akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.*

2. *Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan*

Hal 32 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV**

**PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN SERAH TERIMA**

**B. Pembayaran**

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
  2. bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.
- c. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat

**Pasal 2**

(1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.
- d. Pemberdayaan Masyarakat, berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.





e. *Gotong Royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, dan*

f. *Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.*

(2) *Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.*

**Pasal 15**

*Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*

a. *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap; dan*

b. *Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.*

- *Bahwa serangkaian perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun anggaran 2017 sebagaimana diuraikan diatas, dilakukan dengan tujuan memperkaya orang lain dalam hal ini Saudara STALONE THEODORUS sejumlah Rp76.561.364,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) atas pembayaran kegiatan pengadaan bibit kambing dan kostum adat yang tidak dilaksanakan, serta memperkaya orang lain yaitu Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) atas pembayaran material kayu untuk kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Rumah Bak Penampung)*



ng Air) yang belum dibayarkan kepada operator kayu dan pengadaan material kayu yang belum dilaksanakan.

- Berdasarkan hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melakukan pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 yang dapat merugikan keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp79.961.364,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No           | Kegiatan   | Nilai kekurangan pekerjaan | Keterangan  |
|--------------|--|----------------------------|---|
| 1.           | Pengadaan Bibit Kambing  | Rp73.875.000,00            | Rp1.125.000,00 telah digunakan untuk membayar pajak (bukti pajak terlampir)   |
| 2.           | Fasilitas Masyarakat Adat  | Rp2.686.364,00             | Rp313.636,00 telah digunakan untuk membayar pajak (bukti pajak terlampir)   |
| 3.           | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Rumah Bak Penampung Air) | Rp3.400.000,00             | penjumlahan dari kekurangan pembayaran sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi PACE LUMASEBU dan selisih pembayaran Kayu kelas 1 (uk. 10x10x4m) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah Kayu Kelas II (uk. 5x7x4 m) sebanyak 0,5 m <sup>3</sup> senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta Papan Kayu Kelas I (uk. 2.5x25x4m) sebanyak 6 lembar senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak pernah dilaksanakan |
| Jumlah Total |  | <b>Rp79.961.364,00</b>     |   |

**2. Tahun 2018**

- Pada Tahun 2018 Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperoleh pendapatan desa



sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (1) yang *"meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa"*, berupa Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri atas jenis: *"Hasil usaha, Hasil aset, swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan lain-lain pendapatan asli desa"* (vide Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (3)) sejumlah Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), serta Dana Desa (DD) yaitu *"dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat"* (vide Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 8) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu *"dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus"* (vide Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 9), dengan perincian sebagai berikut :

| No     | Jenis Anggaran                                     | Pendapatan (Rp.) |
|--------|--|------------------|
| 1      | 2  | 3                |
| 1      | Pendapatan Asli Desa                               | 50.400.000,00    |
| 2      | Alokasi Dana Desa                                  | 673.802.768,00   |
| 3      | Dana Desa  | 764.750.513,00   |
| 4      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017 | 52.150.000,00    |
| Jumlah |  | 1.541.103.283,00 |

Terbilang: **satu miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah.**

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 tersebut khususnya terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/KD.MDAS/015/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2018 dengan keanggotaan Tim sebagai berikut :

| Nama                | Jabatan           | Kedudukan Pelaksana | Bidang |
|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| DONATUS KOISIN      | Kaur Pemerintahan | Ketua               | I      |
| AGUSTINUS KOISIN    | Ketua RT I        | Sekretaris          | I      |
| DIDMUS NIFANGGELYAU | Wakil Ketua RT IV | Anggota             | I      |
| WENSISLAUS FATLOLON | Kaur Pembangunan  | Ketua               | II     |
| SILVESTER BELWAWIN  | Ketua RT V        | Sekretaris          | II     |
| HUGO NIFANGGELYAU   | Ketua RW I        | Anggota             | II     |
| RUFUS NIFANGGELYAU  | Kaur Umum         | Ketua               | III    |
| ESTERLINA RATUANIK  | Sekretaris RT II  | Sekretaris          | III    |
| YOSEFINA TAKNDARE   | Anggota RW III    | Anggota             | III    |
| RUFUS NIFANGGELYAU  | Kaur Umum         | Ketua               | IV     |
| KANSUS RATUANIK     | Wakil Ketua RW I  | Sekretaris          | IV     |
| AGUSTINA FATLOLON   | Anggota RT II     | Anggota             | IV     |

yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa pada awal tahun 2018, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANGGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik TOKO NETRAL dengan tujuan

Hal 37 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin kerjasama terkait pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwa saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik TOKO NETRAL akan terlebih dahulu memenuhi atau mengirimkan kebutuhan material non lokal maupun barang yang diminta oleh Pihak Desa terkait pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 sambil menunggu pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 dan nantinya setelah dana desa dan alokasi dana desa masuk kerekening desa, maka selanjutnya Pihak Desa nantinya akan mentransfer sejumlah uang secara bertahap kepada saksi PETRUS GORISALAM untuk membayar permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 yang sebelumnya telah diambil dari saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik TOKO NETRAL, hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das pada tahun anggaran 2018.

Perbuatan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut bertentangan dengan:

- a. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

## **BAB-II**

Hal 38 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA**

**B. Rencana Pelaksanaan**

a. Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi:

1. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
2. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
3. gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
4. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
5. perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

**C. Pelaksanaan**

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;
2. kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
3. Khusus untuk pekerjaan konstruksi:
  - a. ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
  - b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
  - c. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).
- b. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang menyatakan bahwa

**Pasal 4 ayat (1)**

Pelaksanaan Swakelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

- a. Unsur Pemerintah Desa, dan
- b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.

**Pasal 1 angka 7**

Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut dengan TPK adalah



*tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa.*

- Bahwa dalam pelaksanaannya, permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das tersebut, hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang sebagaimana termuat didalam Nota Pencairan sebagai dasar penarikan dana. Berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik TOKO NETRAL selalu memenuhi permintaan dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Nota Pembelian yang didalamnya tertera : nama barang, banyaknya barang, harga dan jumlah total, untuk kemudian nota tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permintaan dalam hal ini yaitu Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta dibubuhi cap Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan barang serta pengiriman barang ke Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh TOKO NETRAL.

- Bahwa selanjutnya dilakukan transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke Rekening BRI Cabang

Hal 40 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlaki No Rek. 0643-01-000017568 An. PETRUS GORISALAM untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanggal Transaksi 25 September 2018 sejumlah Rp47.432.991,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah)
- b. Tanggal Transaksi 03 Januari 2019 sejumlah Rp192.976.144,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratu empat puluh empat rupiah)

Setelah transfer tersebut dilakukan, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menyerahkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang. Transfer yang dilakukan tersebut tanpa memperhatikan ketentuan terkait mekanisme dan prosedur pengadaan barang dan jasa di desa untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga hal tersebut bertentangan dengan:

- a. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

## **BAB II**

### **PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA**

Hal 41 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**C. Pelaksanaan**

**1. Pengadaan Barang/Jasa meliputi:**

**a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):**

- 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- 2) pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
- 3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- 4) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

**b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):**

- 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- 2) pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
- 3) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
- 4) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- 5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

**c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):**

Hal 42 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



- 1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa.
- 2) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
- 3) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran.
- 4) Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
  - a) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.
  - b) dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
  - c) tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- 5) Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 6) Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dan angka 4) huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- 7) Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
  - a) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
  - b) para pihak;
  - c) ruang lingkup pekerjaan;

Hal 43 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





- d) nilai pekerjaan;
- e) hak dan kewajiban para pihak;
- f) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
- g) ketentuan keadaan kahar; dan
- h) sanksi.

a. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat antara lain :

*Pasal 10*

*Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan:*

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia barang/jasa;
- b. Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa;
- c. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- d. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK. Paragraf Kedua Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

*Pasal 11*

*Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
- b. Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);



- c. *Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);*
- d. *TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah. Paragraf Ketiga Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)*

**Pasal 12**

*Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

- a. *TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;*
- b. *Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;*
- c. *TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia barang/jasa yang memasukan penawaran;*
- d. *Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:*
  - 1. *Dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.*
  - 2. *Dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.*
  - 3. *Tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.*
- e. *Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud huruf a;*
- f. *Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah;*

Hal 45 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



g. Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara ketua TPK dan penyedia barang/jasa yang berisi sekurang-kurangnya:

1. Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
2. Para pihak;
3. Ruang lingkup pekerjaan;
4. Nilai pekerjaan;
5. Hak dan kewajiban para pihak;
6. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
7. Ketentuan keadaan kahar; dan
8. Sanksi.

- Bahwa berdasarkan Nota Pencairan yang dijadikan dasar oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melakukan pencairan dana, diketahui bahwa tujuan pencairan atau penarikan dana tersebut yaitu untuk pembayaran material non lokal maupun barang dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanggal Transaksi 25 September 2018 sejumlah Rp47.432.991,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) untuk pembayaran:

1. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya untuk kegiatan Bantuan bagi rumah ibadah sejumlah Rp9.106.650,00 (sembilan juta seratus enam ribu enam ratus lima puluh rupiah)
2. Belanja Peralatan Kerja dan Belanja modal pembangunan drainase untuk kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Pedesaan sejumlah Rp35.958.08,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan rupiah)
3. Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD sejumlah Rp2.368.260,00 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah)

b. Tanggal Transaksi 03 Januari 2019 sejumlah Rp192.976.144,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratu empat puluh empat rupiah) untuk pembayaran:

1. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya untuk kegiatan bantuan bagi rumah ibadah berupa material non lokal sejumlah Rp38.556.306,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah)

Hal 46 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



2. Belanja bahan praktek dan pelatihan untuk kegiatan pengadaan sarana prasarana olahraga sejumlah Rp3.230.250,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
3. Belanja Pestisida untuk kegiatan bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat sejumlah Rp6.504.750,00 (enam juta lima ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
4. Belanja peralatan bidang perikanan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap sejumlah Rp37.612.500,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
5. Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan pembangunan atau penyelenggaraan posyandu sejumlah Rp47.308.806,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus enam rupiah)
6. Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD sejumlah Rp59.763.532,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah)

- Bahwa dikarenakan mekanisme permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das tersebut hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang, sehingga dalam pelaksanaannya banyak material non lokal dan barang-barang yang dibeli dan tercantum dalam nota pembelian yang tidak ada kaitannya atau tidak termasuk dalam lingkup kegiatan pengadaan barang sebagaimana termuat dalam APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 namun tetap dibayarkan dengan menggunakan keuangan Desa Meyano Das



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa berdasarkan nota pembelian yang telah diterbitkan oleh Toko Netral terkait dengan permintaan material non lokal dan barang-barang Desa Meyano Das pada periode tahun 2018 keseluruhannya berjumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No.               | URAIAN            | BESARAN (Rp)   |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | Total Buku Nota 1 | 103.318.000,00 |
| 2                 | Total Buku Nota 2 | 76.770.000,00  |
| Total Keseluruhan |                   | 180.088.000,00 |

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap realisasi pencairan anggaran dana Desa Meyano Das selama periode Tahun Anggaran 2018, adapun total realisasi pencairan anggaran yang telah dicairkan yaitu sebagai berikut:

| N o   | Jenis Anggaran    | Pagu (Rp.)       | Realisasi Tahap I (Rp.) | Realisasi sampai dengan Tahap II | Realisasi sampai dengan Tahap II | Sisa (Rp.)     |
|-------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1     | 2                 | 3                | 4                       |                                  | 6                                | 7              |
| 1     | PAD               | 50.400.000,00    | 50.400.000,00           | 50.400.000,00                    | 50.400.000,00                    | 0              |
| 2     | Dana Desa         | 764.750.513,63   |                         |                                  | 624.343.099,00                   | 140.407.414,63 |
| 3     | Alokasi Dana Desa | 725.952.768,30   |                         |                                  | 634.014.216,00                   | 91.938.552,30  |
| Total |                   | 1.541.103.281,93 |                         |                                  | 1.308.757.315,00                 | 232.345.966,93 |

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara belanja, realisasi serta pertanggungjawaban keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa kegiatan yang dananya telah dicairkan namun tidak dilaksanakan serta tidak sesuai dengan realisasi dilapangan / tidak sesuai peruntukannya antara lain :

1. Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dianggarkan dana sejumlah Rp82.130.000,00 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan berdasarkan Nota Pencairan Dana APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari alokasi dana desa tanggal Desember 2018 sejumlah Rp62.130.000,00 (enam puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
2. Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan PAUD

Hal 48 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





dianggarkan dana sejumlah Rp94.330.183,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan berdasarkan Nota Pencairan Dana APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari alokasi dana desa pada bulan September dan Desember 2018 sejumlah Rp68.930.183,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga total belanja upah yang dicairkan untuk kegiatan kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dan PAUD adalah sejumlah Rp 131.060.183,00 (seratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Bahwa selanjutnya dari jumlah Rp 131.060.183,00 tersebut, yaitu sejumlah lebih kurang **Rp94.810.000,00** (sembilan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) **atas perintah** Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, digunakan untuk keperluan diluar peruntukannya dan dibayarkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan perincian sebagai berikut :

| NO. | URAIAN  | JUMLAH (Rp)   | KET                 |
|-----|---|---------------|---------------------|
| 1.  | Bayar hutang ke BENI REREBAIN                             | 48.000.000,00 | Atas perintah Kades |
| 2.  | Bayar kamar hotel untuk pekerjaan                         | 250.000,00    |                     |
| 3.  | Amplop makan syukur untuk 5 RT Tahun Baru 2019            | 1.000.000,00  | Atas perintah Kades |
| 4.  | Makan / minum (Kades, Sekdes, Bendahara)                  | 150.000,00    |                     |
| 5.  | Bayar Transportasi Kades PP                               | 100.000,00    |                     |
| 6.  | Belanja Pulsa WIFI oleh Kaur Pemerintahan                 | 500.000,00    | Atas perintah Kades |
| 7.  | Ojek (muat semen) ke kantor desa (HENDRO)                 | 50.000,00     | Atas perintah Kades |
| 8.  | Bayar insentif cleaning service PAUD (AGUSTINA ANGWARMAS) | 300.000,00    | Atas perintah Kades |
| 9.  | Sekdes rapat di Saumlaki                                  | 150.000,00    |                     |
| 10. | Pendamping Desa (BRENDA SUBANDI)                          | 500.000,00    | Atas perintah Kades |



|                     |  |                      |  |
|---------------------|--|----------------------|--|
| 11.                 | Beli bensin untuk Hand Tractor                                   | 200.000,00           | Atas perintah Kades  |
| 12.                 | Kades dan Sekdes rapat di Saumlaki (BPMO)                        | 1.000.000,00         | Atas perintah Kades  |
| 13.                 | Kades, Sekdes, dan Bendahara urusan di Saumlaki                  | 1.000.000,00         | Atas perintah Kades  |
| 14.                 | Sekdes kegiatan di Kecamatan                                     | 60.000,00            |  |
| 15.                 | Sekdes, Kaur Pembangunan, dan PA DAMI uang bensin ke Saumlaki    | 150.000,00           | Atas perintah Kades  |
| 16.                 | Tutor PAUD rapat di Kecamatan                                    | 300.000,00           | Atas perintah Kades  |
| 17.                 | Sekdes kerja perencanaan di Batjas                               | 300.000,00           | Atas perintah Kades  |
| 18.                 | Pertemuan Pemdes, BPD, dan RT/RW di rumah Kades                  | 500.000,00           | Atas perintah Kades  |
| 19.                 | Sekdes   | 700.000,00           | Pinjaman Pribadi   |
| 20.                 | Kelebihan pembayaran material lokal (batu, pasir) Posyandu       | 34.900.000,00        | Jumlah total material lokal Rp28.100.000,00 namun dibayarkan ke masing-masing RT Rp12.600.000,00 x 5 RT, jadi total pembayaran Rp63.000.000,00 |
| 21.                 | Kades  | 3.200.000,00         |  |
| 22.                 | Setoran kontribusi ke Kecamatan untuk pelatihan kapasitas Pemdes | 1.500.000,00         | Atas perintah Kades  |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |  | <b>94.810.000,00</b> |  |

3. Terkait transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening PETRUS GORISALAM selaku pemilik TOKO NETRAL untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara daftar barang dalam nota pembelian dengan daftar barang dalam nota pencairan diperoleh perhitungan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Kegiatan   | Jumlah Dana yang ditransfer (Rp) | Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan peruntukan | Sisa dana  |
|----|--|----------------------------------|--|--|
| 1  | bantuan bagi rumah ibadah  | 47.662.956,00                    | 10.755.456,00                                      | 36.907.500<br>(sejumlah Rp13.275.000 telah dilakukan pengembalian kepada Pihak Desa melalui Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU dan Saksi MARSELA FATLOLON) |
| 2  | Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Pedesaan                                   | 35.958.081,00                    | 35.958.081,00                                      | 0  |
| 3  | pengadaan sarana prasarana olahraga  | 3.230.250,00                     | 3.230.250,00                                       | 0  |
| 4  | bantuan sarana produksi, dsitribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat | 6.504.750,00                     | 6.504.750,00                                       | 0  |
| 5  | kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap                        | 37.612.500,00                    | 37.612.500,00                                      | 0  |
| 6  | pembangunan atau penyelenggaraan posyandu  | 47.308.806,00                    | 18.217.000,00                                      | 29.091.806,00  |
| 7  | Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD  | 62.131.792,00                    | 10.472.000,00                                      | 51.659.792,00  |
|    |  | <b>240.409.135,00</b>            | <b>122.750.037,00</b>                              | <b>117.659.098,00</b>  |

Berdasarkan hal tersebut, dari total jumlah dana yang ditransfer sejumlah Rp.240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) terdapat sejumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang telah dibayarkan berdasarkan nota Pembelian yang dikeluarkan oleh TOKO NETRAL untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2018 yang didasarkan pada permintaan lisan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILIUS YOKSAN FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya dari jumlah Nota Pembelian sejumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut jika dikurangi dengan Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan peruntukan yaitu sejumlah Rp122.750.037,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah) maka terdapat selisih sejumlah Rp57.337.963,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga

Hal 51 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah digunakan diluar peruntukan dengan rincian sebagai berikut :

1) Pinjaman uang tunai yang diambil oleh Saksi SIRLIUS YOKSAN FATLOLON untuk kepentingan perjalanan dinas Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) (Rp25.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ditambah Rp1.500.000,00 bunga pembayaran pinjaman)

2) Terhadap dana sejumlah Rp13.275.000,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk :

a. Upah Kerja Tukang Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp10.562.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Saksi PETRUS GORISALAM namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Upah Kerja Tukang melainkan digunakan untuk:

| NO. | URAIAN  | JUMLAH (Rp)  | KET |
|-----|---|--------------|-----|
| 1.  | Sekretaris Desa membayar penginapan di Hotel Pantai Indah                           | 3.000.000,00 |     |
| 2.  | Bendahara   | 562.000,00   |     |
| 3.  | Sekretaris Desa dan Bendahara (uang makan minum pemeriksaan di Inspektorat)         | 500.000,00   |     |
| 4.  | Sekretaris Desa urusan di Saumlaki  | 1.000.000,00 |     |
| 5.  | Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara transportasi pemeriksaan di Inspektorat | 300.000,00   |     |
| 6.  | Kepala Desa dan Bendahara (uang makan minum pemeriksaan di Inspektorat)             | 200.000,00   |     |
| 7.  | Kepala Desa ke Kilmasa  | 200.000,00   |     |
| 8.  | Bendahara transportasi ke Saumlaki  | 200.000,00   |     |
| 9.  | Sekretaris Desa   | 100.000,00   |     |
| 10. | Sekretaris Desa ke Saumlaki   | 2.000.000,00 |     |
| 11. | Kepala Desa ambil uang untuk anaknya WILLY  | 350.000,00   |     |
| 12. | Sekretaris Desa ke Saumlaki   | 300.000,00   |     |
| 13. | Sekretaris Desa (lewat telepon untuk berikan kepada istrinya)                       | 100.000,00   |     |
| 14. | Sekretaris Desa dan Bendahara (uang makan minum pemeriksaan di Inspektorat)         | 150.000,00   |     |
| 15. | Sekretaris Desa dan PA BUCE TURLEL (uang rokok)                                     | 100.000,00   |     |
| 16. | SIRILUS Y. FATLOLON (bayar ke rukun rukun) 5 rukun x Rp250.000,00                   | 1.000.000,00 |     |



|              |  |               |  |
|--------------|--|---------------|--|
| 17.          | Pembuatan Cap Paud Tuari   | 50.000,00     |  |
| 18.          | Materai 6.000 (50 lembar) 6.000 x 50   | 300.000,00    |  |
| 19.          | Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara (makan minum pemeriksaan di Inspektorat) | 150.000,00    |  |
| TOTAL JUMLAH |  | 10.562.000,00 |  |

- b. Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp2.713.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Saksi PETRUS GORISALAM namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) untuk rumah ibadah.
- 3) Sisa dana sejumlah Rp17.562.963,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) telah digunakan untuk pembelian barang-barang diluar peruntukan sesuai dengan Nota Pencairan.
4. Bahwa terhadap sisa dana yang ada di Saksi PETRUS GORISALAM yaitu sejumlah Rp60.321.135,00 (enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) telah digunakan untuk:
- a. Pembayaran sisa hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan
- b. Sejumlah Rp24.794.958 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) masih berada dan dalam penguasaan Saksi PETRUS GORISALAM.
5. Bahwa selain itu, terdapat anggaran sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Barang dan Jasa Body atau Longbod Fiber glass (7 x 1 meter) sebanyak 5 (lima) unit untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang keseluruhan dananya telah diserahkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dalam pelaksanaannya dikelola langsung oleh Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa melibatkan TPK, namun dari 5 (lima) unit yang harus diselesaikan, sebanyak 2 (dua) unit belum selesai dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sejumlah Rp21.490.909,00 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) (setelah dipotong pajak)

6. Bahwa terdapat dana Pajak Kegiatan Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Alokasi Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahap III Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp25.076.001,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh enam ribu satu rupiah) yang telah dilakukan penarikan namun belum dilakukan penyetoran oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, melainkan telah digunakan untuk:

| NO.          | NAMA PEMINJAM                            | JUMLAH (Rp)   | KET   |
|--------------|--|---------------|---|
| 1.           | EFRATUS NIFANNGELJAU                     | 8.000.000,00  | Pinjaman pribadi  |
| 2.           | BERNADUS TURLEL                          | 5.000.000,00  | Atas perintah Kades dan Sekdes untuk pinjaman pribadi               |
| 3.           | FABIANUS METINTOMWAT                     | 4.000.000,00  | Atas perintah Kades dan Sekdes untuk bayar kayu (Paud dan Posyandu) |
| 4.           | EFRATUS NIFANNGELJAU<br>MARSELA FATLOLON | 500.000,00    | Urusan di Saumlaki  |
| 5.           | SIRILUS Y. FATLOLON                      | 200.000,00    | Cetak Spanduk RKPDes 2019   |
| 6.           | DONATUS KOISIN                           | 250.000,00    | Belanja Snack Kegiatan RKPDes 2019                                  |
| 7.           | HERIBERTUS NIFANNGELJAU                  | 3.000.000,00  | Pinjaman atas Perintah Kades  |
| 8.           | KRISTIANUS FATLOLON                      | 1.000.000,00  | Atas perintah Kades untuk pembayaran meja sidang                    |
| 9.           | KADES, SEKDES, BENDAHARA, OPERATOR       | 900.000,00    | Atas kesepakatan bersama untuk pengurusan di Saumlaki               |
| 10.          | SEKDES                                   | 300.000,00    | Untuk rapat di Kecamatan  |
| 11.          | KADES                                    | 600.000,00    | Urusan Kesehatan  |
| 12.          | SEKDES                                   | 250.000,00    | Untuk urusan di Kecamatan   |
| 13.          | SEKDES, BENDAHARA, OPERATOR              | 1.000.000,00  | Urusan di Saumlaki  |
| JUMLAH TOTAL |  | 25.000.000,00 |   |

Sedangkan sisa uang pajak sejumlah Rp76.001 (tujuh puluh enam ribu satu rupiah) masih dikuasai oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

7. Terdapat sisa dana sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran Material Lokal berupa Kayu pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembangunan POSYANDU, PAUD dan rumah ibadah yang belum dibayarkan kepada operator kayu yaitu Saksi FERI SAMPONO oleh Saksi EFRATUS NIFANNINGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sedangkan terhadap keseluruhan dana tersebut telah dilakukan penarikan dari Rekening Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa untuk Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0039/SPP/03.10/2018 tanggal 19 September 2018 dan SPP Nomor 0063/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNINGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi WENSISLAUS FATLOLON selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai total sejumlah Rp146.859.187,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan melampirkan bukti kwitansi nota pembelian barang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (palsu) khususnya terkait barang berupa material non lokal. Selain itu untuk Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung POSYANDU didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0062/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNINGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi WENSISLAUS FATLOLON selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai sejumlah Rp53.456.276,00 (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) tanpa melampirkan bukti kwitansi nota pembelian barang

Hal 55 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD dan POSYANDU tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta disetujui dan diketahui Saksi EFRATUS NIFANNINGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, padahal saat itu sebagian besar kegiatan belum dilaksanakan serta sebagian besar barang berupa material non lokal belum diterima oleh Pihak Desa.

Hal-hal tersebut diatas bertentangan dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

*Pasal 2*

- (1) *Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
- (2) *APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.*

*Pasal 55*

- (1) *Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang / jasa dilakukan setelah barang atau jasa diterima*
- (2) *Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan*
  - a. *Pernyataan tanggungjawab belanja dan*
  - b. *Bukti penerimaan barang atau jasa ditempat*

- b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

*D. Tata Nilai Pengadaan*

*Hal 56 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:*
  - a. *efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;*
  - b. *efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;*
  - c. *transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;*
  - d. *pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;*
  - e. *gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan*
  - f. *akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.*
2. *Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

#### **BAB IV**

#### **PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN SERAH TERIMA**

##### **B. Pembayaran**

*Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*

Hal 57 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
  2. bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.
- c. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat

## Pasal 2

(1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.
- d. Pemberdayaan Masyarakat, berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.
- e. Gotong Royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, dan
- f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 15

Hal 58 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap; dan*
- b. *Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.*

- Bahwa serangkaian perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun anggaran 2018 sebagaimana diuraikan diatas, dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER sejumlah Rp146.746.296,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Penggunaan dana Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dan PAUD sejumlah Rp.92.183.333,00
- Pinjaman uang tunai yang diambil oleh Saksi Sirlius Yoksan Fatlolon untuk kepentingan perjalanan dinas Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER sejumlah Rp25.000.000,00
- Penggunaan Dana Upah Kerja Tukang Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp.2.150.000,00
- Penggunaan uang sebesar Rp17.562.963,00 (Sembilan belas juta enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) untuk pembelian barang-barang diluar peruntukan
- Penggunaan Dana Pajak Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Meyano Das Tahap III Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.9.850.000

dan memperkaya orang lain dalam hal ini yaitu

Hal 59 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU sejumlah Rp50.622.242,00 (lima puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Penggunaan dana Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dan PAUD sejumlah Rp.2.243.333,00
- Pengadaan Material Lokal berupa Kayu pada kegiatan pembangunan posyandu, paud dan rumah ibadah belum dibayarkan kepada operator kayu yaitu Saksi Feri Sampono sejumlah Rp.3.000.000,00
- Penggunaan dana Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) Bantuan Bagi Rumah Ibadah sebesar Rp2.713.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah)
- Penggunaan dana Upah Kerja Tukang Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp.7.075.000,00
- Penggunaan Dana Pajak Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Meyano Das Tahap III Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.14.100.000,00
- Belanja Barang dan Jasa Body atau Longbod Fiber glass (7 x 1 meter) sebanyak 2 unit yaitu Rp21.490.909,00 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang belum dilaksanakan.

2. Saksi MARSELA FATLOLON sejumlah Rp2.846.335,00 (dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Penggunaan dana Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dan PAUD sejumlah Rp.383.333,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Penggunaan dana Upah Kerja Tukang Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp.1.337.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Penggunaan Dana Pajak Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Meyano Das Tahap III Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.1.126.001,00 (satu juta seratus dua puluh enam satu rupiah).

Hal 60 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi PETRUS GORISALAM sejumlah Rp61.821.135,00 (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran sisa hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan
- Sejumlah Rp24.794.958 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) masih berada dan dalam penguasaan Saksi PETRUS GORISALAM.
- Bunga atas pinjaman sejumlah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melakukan pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2018 yang dapat merugikan keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp262.036.008,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh enam ribu delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Kegiatan   | Nilai kekurangan pekerjaan | Keterangan  |
|----|--|----------------------------|---|
| 1. | Belanja upah yang dicairkan untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dan PAUD | Rp.94.810.000,00           | digunakan diluar peruntukannya  |
| 2. | Dana yang Transfer kepada Petrus Gorisalam   | Rp.117.659.098,00          | 1. Dana sejumlah Rp57.337.963,00 telah digunakan diluar peruntukan dengan rincian sebagai berikut yaitu:<br>a. Pinjaman uang tunai yang diambil oleh Saksi Sirlus Yoksan Fatlolon untuk kepentingan perjalanan dinas Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER sejumlah Rp26.500.000,00 (Rp25.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ditambah Rp1.500.000,00 bunga pembayaran |



|              |  |                  |   |
|--------------|--|------------------|---|
|              |  |                  | <p>pinjaman) yang dibayarkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON</p> <p>b. Terhadap dana sejumlah Rp13.275.000,00 yang diperuntukkan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Upah Kerja Tukang Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp10.562.000,00</li><li>- Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp2.713.000,00</li></ul> <p>Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU dan Saksi MARSELA FATLOLON dari Saksi Petrus Gorisalam namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Upah Kerja Tukang dan Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) pada belanja bantuan bagi rumah ibadah.</p> <p>2. Dana sejumlah Rp60.321.135,00 telah digunakan untuk:</p> <p>a. Pembayaran sisa hutang Desa Meyano Das tahun anggaran 2017 sejumlah 35.526.177,00</p> <p>b. Sejumlah Rp24.794.958,00 masih berada dan dalam penguasaan Saksi Petrus Gorisalam</p> <p>3. Sisa dana sejumlah Rp17.562.963,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) telah digunakan untuk pembelian barang-barang diluar peruntukan sesuai dengan Nota Pencairan</p> |
| 3.           | Belanja Barang dan Jasa Body atau Longbod Fiber glass (7 x 1 meter) sebanyak 5 (lima) unit untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap | Rp.21.490.909,00 | Belum dilaksanakan oleh Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU  |
| 4.           | Pajak Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Meyano Das Tahap III Tahun Anggaran 2018  | Rp25.076.001,00  | Belum dilakukan penyetoran oleh Saksi MARSELA FATLOLON  |
| 5.           | Pengadaan Material Lokal berupa Kayu pada kegiatan pembangunan posyandu, paud dan rumah ibadah   | Rp3.000.000,00   | Belum dibayarkan kepada operator kayu yaitu Saksi Feri Sampono  |
| Jumlah Total |  | Rp262.036.008,00 |   |

Akibat perbuatan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Desa



Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut, yang dapat merugikan keuangan Negara/Daerah atas pengelolaan keuangan desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2017 dan 2018 sejumlah :

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Tahun Anggaran 2017 | 79.961.364,00  |
| Tahun Anggaran 2018 | 262.036.008,00 |
| Jumlah Total        | 341.997.372,00 |

Terbilang: **tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah**

Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 & 2018 dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 700/LAK-09/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

#### **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa **PETRUS CANISIUS OLINGER** selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 141-1369-Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Meyano Das dan Pengangkatan Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 yang mempunyai tugas, kewajiban, berdasarkan:

a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 26

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Hal 63 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





- c. *memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;*
  - d. *menetapkan Peraturan Desa;*
  - e. *menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;*
  - f. *membina kehidupan masyarakat Desa;*
  - g. *membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;*
  - h. *membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;*
  - i. *mengembangkan sumber pendapatan Desa;*
  - j. *mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;*
  - k. *mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;*
  - l. *memanfaatkan teknologi tepat guna;*
  - m. *mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;*
  - n. *mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
  - o. *melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:*
- a. *memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
  - b. *meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;*
  - c. *memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;*
  - d. *menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;*
  - e. *melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;*
  - f. *melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;*
  - g. *menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;*
  - h. *menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;*
  - i. *mengelola Keuangan dan Aset Desa;*
  - j. *melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;*



- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

**Pasal 29**

**Kepala Desa dilarang:**

- a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. menjadi pengurus partai politik;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

**Pasal 1**

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.



**KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**Pasal 3**

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

**Pasal 27**

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

**Pasal 30**

- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
  - (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- c. Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor : 141/ /KD-MDAS/II/2017 tanggal Febuari Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2017, yang beranggotakan :

| No | Nama                    | Jabatan         | Kedudukan       |
|----|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Petrus Canisius Olinger | Kepala Desa     | Penanggungjawab |
| 2  | Efratus Nifanngeljau    | Sekretaris Desa | Ketua           |



|   |                  |                    |            |
|---|------------------|--------------------|------------|
| 3 | Aleks Ratuanik   | Ketua LKMD         | Sekretaris |
| 4 | Marsela Fatlolon | Bendahara Desa     | Bendahara  |
| 5 | Tobias Angwamas  | Kepala Urusan Umum | Anggota    |

Tugas Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Penggunaan Keuangan dengan mengacu pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun sebelumnya;
2. Mengadministrasikan penggunaan keuangan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Keuangan Desa;
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Keuangan Desa;
5. Melaporkan perkembangan Keuangan Desa secara periodic kepada Tim pendamping kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

**Pasal 3**

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa ;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa ;
  - c. melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa
  - d. menetapkan PPKD
  - e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL ;
  - f. menyetujui RAK Desa ; dan
  - g. menyetujui SPP

**Pasal 46**

- (2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

**Pasal 48**

- (1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
- (2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.



- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
- (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

**Pasal 49**

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

**Pasal 51**

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

**Pasal 66**

- (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.





- e. Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/012/KD-MDAS/2018 tanggal 01 Januari 2018 Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2018 yang beranggotakan:

| No | Nama                    | Jabatan            | Kedudukan       |
|----|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | Petrus Canisius Olinger | Kepala Desa        | Penanggungjawab |
| 2  | Efratus Nifanngeljau    | Sekretaris Desa    | Ketua           |
| 3  | Aleks Ratuanik          | Ketua LKMD         | Sekretaris      |
| 4  | Marsela Fatlolon        | Bendahara Desa     | Bendahara       |
| 5  | Sirilus J. Fatlolon     | Operator Siskeudes | Anggota         |

Tugas Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Penggunaan Keuangan dengan mengacu pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun sebelumnya;
2. Mengadministrasikan penggunaan keuangan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Keuangan Desa;
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Keuangan Desa;
5. Melaporkan perkembangan Keuangan Desa secara periodic kepada Tim pendamping kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten

sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/002/064/KD-MDAS/C/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor : 141/005/KD-MDAS/I/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mempunyai tugas, kewajiban, berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

*Pasal 1*

14. *Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.*

*Pasal 5*

- (1) *Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
  - menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  - melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  - menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
  - melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

## Perencanaan

### Pasal 20

- Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

### Pasal 27

- Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

### Pasal 28

- Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

### Pasal 30

- Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
  - meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;

Hal 70 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

b. Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor : 141/ /KD-MDAS/II/2017 tanggal Febuari Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2017, yang beranggotakan :

| No | Nama                    | Jabatan            | Kedudukan       |
|----|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | Petrus Canisius Olinger | Kepala Desa        | Penanggungjawab |
| 2  | Efratus Nifanngelau     | Sekretaris Desa    | Ketua           |
| 3  | Aleks Ratuanik          | Ketua LKMD         | Sekretaris      |
| 4  | Marsela Fatlolon        | Bendahara Desa     | Bendahara       |
| 5  | Tobias Angwarmas        | Kepala Urusan Umum | Anggota         |

Tugas Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Penggunaan Keuangan dengan mengacu pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun sebelumnya;
  2. Mengadministrasikan penggunaan keuangan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
  3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Keuangan Desa;
  4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Keuangan Desa;
  5. Melaporkan perkembangan Keuangan Desa secara periodic kepada Tim pendamping kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **Pasal 1**

17. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.



**Pasal 5**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
  - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

**Pasal 31**

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

**Pasal 32**

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.

**Pasal 33**

- (1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.



- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 46**

- (1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- (2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

**Pasal 48**

- (2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
- (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

**Pasal 54**

- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

**Pasal 55**

- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
- meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
  - menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.

**Pasal 57**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.

## Pasal 66

- (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

## Pasal 67

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Hal 74 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor : 141/012/KD-MDAS/2018 tanggal 01 Januari 2018 Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2018 yang beranggotakan :

| No | Nama                    | Jabatan            | Kedudukan       |
|----|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | Petrus Canisius Olinger | Kepala Desa        | Penanggungjawab |
| 2  | Efratus Nifanngeljaw    | Sekretaris Desa    | Ketua           |
| 3  | Aleks Ratuanik          | Ketua LKMD         | Sekretaris      |
| 4  | Marsela Fatlolon        | Bendahara Desa     | Bendahara       |
| 5  | Sirilus J. Fatlolon     | Operator Siskeudes | Anggota         |

Tugas Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Penggunaan Keuangan dengan mengacu pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun sebelumnya;
2. Mengadministrasikan penggunaan keuangan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Keuangan Desa;
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Keuangan Desa;
5. Melaporkan perkembangan Keuangan Desa secara periodic kepada Tim pendamping kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten

dan saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor : 141/004/KD-M.DAS/C/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor : 141/004/KD-M.DAS/C/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mempunyai tugas, kewajiban, berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

*Pasal 1*

16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

*Pasal 7*

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar,



menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

**Pasal 30**

- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

**Pasal 31**

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Penatausahaan**

**Pasal 35**

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

b. Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/ /KD-MDAS/II/2017 tanggal Febuari Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2017, yang beranggotakan :

| No | Nama                    | Jabatan            | Kedudukan       |
|----|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | Petrus Canisius Olinger | Kepala Desa        | Penanggungjawab |
| 2  | Efratus Nifanngeljaw    | Sekretaris Desa    | Ketua           |
| 3  | Aleks Ratuanik          | Ketua LKMD         | Sekretaris      |
| 4  | Marsela Fatlolon        | Bendahara Desa     | Bendahara       |
| 5  | Tobias Angwarmas        | Kepala Urusan Umum | Anggota         |

Tugas Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Penggunaan Keuangan dengan mengacu pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun sebelumnya;
2. Mengadministrasikan penggunaan keuangan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Keuangan Desa;



4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Keuangan Desa;

5. Melaporkan perkembangan Keuangan Desa secara periodic kepada Tim pendamping kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

*Pasal 8*

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. menyusun RAK Desa; dan

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan /membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

*Pasal 48*

(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.

(2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.

(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

*Pasal 54*

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.



- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

**Pasal 58**

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 55**

- (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa

**Penatausahaan**

**Pasal 63**

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

**Pasal 66**

- (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.





- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

**Pasal 67**

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

d. Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor : 141/012/KD-MDAS/2018 tanggal 01 Januari 2018 Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2018 yang beranggotakan :

| No | Nama                    | Jabatan            | Kedudukan       |
|----|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | Petrus Canisius Olinger | Kepala Desa        | Penanggungjawab |
| 2  | Efratus Nifanngeljou    | Sekretaris Desa    | Ketua           |
| 3  | Aleks Ratuanik          | Ketua LKMD         | Sekretaris      |
| 4  | Marsela Fatlolon        | Bendahara Desa     | Bendahara       |
| 5  | Sirilus J. Fatlolon     | Operator Siskeudes | Anggota         |

Tugas Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Penggunaan Keuangan dengan mengacu pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun sebelumnya;
2. Mengadministrasikan penggunaan keuangan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Keuangan Desa;
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Keuangan Desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melaporkan perkembangan Keuangan Desa secara periodic kepada Tim pendamping kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten

(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu diantara tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan diantara tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah Rp341.997.372,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan sebagai Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sekaligus selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang diberikan kewenangan untuk menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes serta melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes serta selaku Penanggungjawab Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2018 yang diberikan tugas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan serta melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Keuangan Desa, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp341.997.372,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 & 2018 dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 700/LAK-09/V/2021 Tanggal 07 Mei 2021 dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Tahun 2017

- Pada Tahun 2017 Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperoleh pendapatan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (1) yang

Hal 80 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



"meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa", berupa Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri atas jenis: "Hasil usaha, Hasil aset, swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan lain-lain pendapatan asli desa" (vide Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (3)), serta Dana Desa (DD) yaitu "dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat" (vide Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 8) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu "dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus" (vide Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 9), dengan perincian sebagai berikut :

| No           | Jenis Anggaran       | Pendapatan (Rp.) |
|--------------|----------------------|------------------|
| 1            | Pendapatan Asli Desa | 42.000.000,00    |
| 2            | Alokasi Dana Desa    | 642.461.000,00   |
| 3            | Dana Desa            | 788.605.000,00   |
| Jumlah Total |                      | 1.473.066.000,00 |

Terbilang: satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam APBDesa Tahun Anggaran 2017 tersebut khususnya terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Desa, selanjutnya Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141/ /KD.MDAS/II/2017 tanggal Februari 2017 tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2017 dengan keanggotaan Tim sebagai berikut :

| NO | NAMA | KEDUDUKAN | BIDANG |
|----|------|-----------|--------|
|----|------|-----------|--------|



|     |                     |            |                          |
|-----|---------------------|------------|--------------------------|
| 1.  | Donatus Koisin      | Ketua      | Pemerintahan             |
| 2.  | Rufus Nifanngelyau  | Sekretaris | Pemerintahan             |
| 3.  | Wensislaus Fatlolon | Anggota    | Pemerintahan             |
| 4.  | Johanis Kelbulan    | Ketua      | Pembangunan              |
| 5.  | Silvester Belwawin  | Sekretaris | Pembangunan              |
| 6.  | Hugo Nifanngelyau   | Anggota    | Pembangunan              |
| 7.  | Yakobus Kelbulan    | Ketua      | Pembinaan Kemasyarakatan |
| 8.  | Kansus Ratuanik     | Sekretaris | Pembinaan Kemasyarakatan |
| 9.  | Hermanus Tiyau      | Anggota    | Pembinaan Kemasyarakatan |
| 10. | Matias Angwarmas    | Ketua      | Pemberdayaan Masyarakat  |
| 11. | Rosa Kelbulan       | Sekretaris | Pemberdayaan Masyarakat  |
| 12. | Kamilus Alwer       | Anggota    | Pemberdayaan Masyarakat  |

Yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun anggaran 2017.

- Bahwa pada awal tahun 2017, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNINGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Saudara STALONE THEODORUS (TOKO NETRAL) dengan tujuan menjalin kerjasama terkait pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2017 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwa Saudara STALONE THEODORUS (TOKO NETRAL) akan terlebih dahulu memenuhi atau mengirimkan kebutuhan material non lokal maupun barang yang diminta oleh Pihak Desa terkait pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 sambil menunggu pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2017 dan nantinya setelah dana desa dan alokasi dana desa masuk kerekening desa, maka selanjutnya Pihak Desa nantinya akan mentransfer sejumlah uang secara bertahap kepada Saudara STALONE THEODORUS (TOKO NETRAL) untuk membayar permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Hal 82 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



pada Tahun Anggaran 2017 yang sebelumnya telah diambil dari Saudara STALONE THEODORUS (TOKO NETRAL), hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das pada tahun anggaran 2017.

- Bahwa perbuatan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER dalam kapasitasnya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa namun telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara melakukan perikatan pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga dalam hal ini Saudara STALONE THEODORUS (TOKO NETRAL), tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa sehingga hal tersebut bertentangan dengan:

a. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

*BAB-II*

**PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA**

**B. Rencana Pelaksanaan**

a. Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi:

1. *jadwal pelaksanaan pekerjaan;*
2. *rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;*
3. *gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);*
4. *spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan*
5. *perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).*

**C. Pelaksanaan**

*Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:*

*Hal 83 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;*
2. *kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK;*
3. *Khusus untuk pekerjaan konstruksi:*
  - a. *ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;*
  - b. *dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau*
  - c. *dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).*

b. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang menyatakan bahwa:

*Pasal 4 ayat (1)*

*Pelaksanaan Swakelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan susunan keanggotaan terdiri dari:*

- c. *Unsur Pemerintah Desa, dan*
- d. *Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.*

*Pasal 1 angka 7*

*Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut dengan TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa.*

- Bahwa dalam pelaksanaannya, permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut, hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA

Hal 84 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang sebagaimana termuat didalam Nota Pencairan sebagai dasar penarikan dana. Berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya TOKO NETRAL selalu memenuhi permintaan dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Nota Pembelian yang didalamnya tertera: nama barang, banyaknya barang, harga dan jumlah total, untuk kemudian nota tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permintaan dalam hal ini yaitu Saksi EFRATUS NIFANNGELAU, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER, Saksi MARSELA FATLOLON dan Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON serta dibubuhi cap Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan barang serta pengiriman barang ke Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh TOKO NETRAL.

- Bahwa selanjutnya dilakukan beberapa kali transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening STALONE THEODORUS dan IKHSAN ROLAND MIRU (PIHAH TOKO NETRAL) untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2017 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Rekening BRI Cabang Saumlaki Nomor Rekening 0643-01-000702-56-7 a.n. STALONE THEODORUS sejumlah Rp270.973.290,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian:
  - a. Tanggal transaksi 25 Juli 2017 sejumlah Rp127.539.136 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah)
  - b. Tanggal transaksi 25 Juli 2017 sejumlah Rp54.429.254

Hal 85 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah)

c. Tanggal transaksi 05 Oktober 2017 sejumlah Rp89.004.900 (delapan puluh sembilan juta empat ribu sembilan ratus rupiah).

2. Rekening BRI Cabang Saumlaki Nomor Rekening 0643-01-000702-56-7 a.n. IKHSAN ROLAND MIRU sejumlah Rp49.044.183,00 (empat puluh sembilan juta empat puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dengan perincian:

a. Tanggal transaksi 25 Juli 2017 sejumlah Rp46.808.729,00 (empat puluh enam juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)

b. Tanggal transaksi 25 Juli 2017 sejumlah Rp2.235.454,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat lima puluh empat rupiah).

3. Rekening BRI Cabang Saumlaki Nomor Rekening 0643-01-000703-56-7 a.n. STALONE THEODORUS sejumlah Rp409.461.600,00 (empat ratus sembilan juta empat ratus enam puluh seribu rupiah) tanggal 27 Desember 2017

- Setelah transfer tersebut dilakukan, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menyerahkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang dan transfer yang dilakukan tersebut tanpa memperhatikan ketentuan terkait mekanisme dan prosedur pengadaan barang dan jasa di desa untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

hal tersebut bertentangan dengan:

a. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana telah diubah

Hal 86 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

## C. Pelaksanaan

### 1. Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

#### a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):

- 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- 2) pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
- 3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- 4) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

#### b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):

- 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- 2) pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
- 3) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
- 4) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.

Hal 87 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) *Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.*

c. *Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah):*

1) *TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa.*

2) *Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.*

3) *TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran.*

4) *Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:*

a) *dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.*

b) *dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.*

c) *tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.*

5) *Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1).*

6) *Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dan angka 4) huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah.*





7) Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya:

- a) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
- b) para pihak;
- c) ruang lingkup pekerjaan;
- d) nilai pekerjaan;
- e) hak dan kewajiban para pihak;
- f) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
- g) ketentuan keadaan kahar; dan
- h) sanksi.

b. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat antara lain :

*Pasal 10*

*Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan :*

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia barang/jasa;
  - b. Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa;
  - c. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
  - d. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- Paragraf Kedua Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

*Pasal 11*

*Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
- b. Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa



(rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);

c. Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);

d. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah. Paragraf Ketiga Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**Pasal 12**

Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;

b. Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;

c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia barang/jasa yang memasukan penawaran;

d. Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:

1. Dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.
2. Dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
3. Tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.

e. Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud huruf a;



f. *Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah;*

g. *Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara ketua TPK dan penyedia barang/jasa yang berisi sekurang-kurangnya:*

1. *Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;*
2. *Para pihak;*
3. *Ruang lingkup pekerjaan;*
4. *Nilai pekerjaan;*
5. *Hak dan kewajiban para pihak;*
6. *Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;*
7. *Ketentuan keadaan kahar; dan*
8. *Sanksi.*

- Bahwa dikarenakan mekanisme permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang, sehingga dalam pelaksanaannya banyak material non lokal dan barang-barang yang dibeli dan tercantum dalam nota pembelian yang tidak ada kaitannya atau tidak termasuk dalam lingkup kegiatan pengadaan barang sebagaimana termuat dalam APBD Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 namun tetap dibayarkan dengan menggunakan keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa berdasarkan nota pembelian yang telah diterbitkan oleh TOKO NETRAL terkait dengan permintaan material non lokal dan barang-barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten

Hal 91 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Tanimbar pada periode tahun 2017 yaitu sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan 30 Desember 2017 keseluruhannya berjumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No.               | URAIAN            | BESARAN (Rp)   |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | Total Buku Nota 1 | 57.545.000,00  |
| 2                 | Total Buku Nota 2 | 101.423.000,00 |
| 3                 | Total Buku Nota 3 | 138.943.250,00 |
| 4                 | Total Buku Nota 4 | 167.027.000,00 |
| 5                 | Total Buku Nota 5 | 61.861.000,00  |
| 6                 | Total Buku Nota 6 | 74.274.000,00  |
| 7                 | Total Buku Nota 7 | 195.078.000,00 |
| Total Keseluruhan |                   | 796.151.250,00 |

- Bahwa Jika dibandingkan dengan total keseluruhan transfer dari Keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 yang telah ditransfer oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening STALONE THEODORUS dan IKHSAN ROLAND MIRU (PIHAK TOKO NETRAL) untuk pembelian material non lokal maupun barang keperluan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2017 yaitu seluruhnya berjumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tujuh puluh tiga rupiah), terdapat selisih sejumlah Rp66.672.177,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dihitung berdasarkan pengurangan jumlah total nota Pembelian untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2017 sejumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikurangi Total transfer dari Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tujuh puluh tiga rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap nota pembelian tersebut, terdapat permintaan dan pengambilan sejumlah barang kebutuhan pribadi dan dihitung sebagai hutang pribadi dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Hutang | Jumlah | keterangan |
|-----|--------|--------|------------|
| 1   | 2      | 3      | 4          |

Hal 92 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



|               |                                  |                      |                |
|---------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| 1.            | Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER | 4.468.000,00         | Hutang pribadi |
| 2.            | Saksi EFRATUS NIFANNGELYAU       | 15.827.000,00        | Hutang pribadi |
| 3.            | Saksi DONATUS KOISIN             | 1.905.000,00         | Hutang Pribadi |
| 4.            | Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON    | 8.946.000,00         | Hutang pribadi |
| <b>Jumlah</b> |                                  | <b>31.146.000,00</b> |                |

Sehingga diperoleh total riil nota pembelian yang telah digunakan untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017 setelah dikurangi hutang pribadi yaitu sejumlah Rp765.005.250,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan oleh karenanya masih terdapat kekurangan pembayaran atau hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada TOKO NETRAL pada tahun 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Bahwa dari total riil nota pembelian yang telah digunakan untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017 yaitu sejumlah Rp765.005.250,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdapat nota pengambilan barang-barang untuk beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak terdapat didalam APBDes Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan kantor Desa Meyano Das;
2. Pembangunan menara lonceng;
3. Pengambilan semen untuk perbaikan lapangan adat;
4. Kepala Desa merekrut staf pada kantor desa yang mana gaji untuk staf tersebut tidak dianggarkan, sehingga Kepala Desa mengambil kebijakan agar kebutuhan pokok untuk staf tersebut diambil dari TOKO NETRAL; dan
5. Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar ke Desa Meyano Das.

- Bahwa keputusan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak terdapat didalam APBDes Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan menggunakan dana Keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Pengeluaran Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap realisasi pencairan anggaran dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama periode Tahun Anggaran 2017, adapun total realisasi pencairan anggaran yang telah dicairkan yaitu sebagai berikut :

| No.   | Jenis Anggaran       | Pagu (Rp.)       | Realisasi Tahap I (Rp.) | Realisasi sampai dengan Tahap II | Sisa (Rp.)    |
|-------|----------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1     | 2                    | 3                | 4                       |                                  | 5             |
| 1     | Pendapatan Asli Desa | 42.000.000,00    | 42.000.000,00           | 42.000.000,00                    | 0             |
| 2     | Dana Desa            | 788.605.000,00   | 473.163.000,00          | 788.605.000,00                   | 0             |
| 3     | Alokasi Dana Desa    | 642.461.000,00   | 407.769.000,00          | 590.311.000,00                   | 52.150.000,00 |
| Total |                      | 1.473.066.000,00 | 836.392.400,00          | 1.420.916.000,00                 | 52.150.000,00 |

Adapun sisa anggaran Alokasi Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejumlah Rp52.150.000,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari beberapa kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun anggaran 2017 yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
    - Tunjangan Ketua BPD dan Anggota pada sejumlah Rp3.300.000
  2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
    - Penghijauan Pemukiman Desa (Belanja Bibit Buah-buahan) sejumlah Rp31.850.000,00
    - Penghijauan Pemukiman Desa (Belanja Hirbisida Sistemik) sejumlah Rp2.000.000,00
  3. Bidang Tidak Terduga
    - Kegiatan Penanggulangan Bencana sejumlah Rp8.000.000,00
    - Penghijauan Penanggulangan Bencana Lainnya sejumlah Rp7.000.000,00
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara belanja, realisasi serta pertanggungjawaban keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan

Hal 94 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



dua kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali namun dananya telah dicairkan seluruhnya yaitu :

1. Pengadaan Bibit Kambing dengan pagu anggaran sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian   | Anggaran       |                     |                      |
|-----|--|----------------|---------------------|----------------------|
|     |  | Volume         | Harga satuan        | Jumlah               |
| 1   | 2  | 3              | 4                   | 5                    |
| 1.  | Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat |                |                     |                      |
|     | 3) Bibit Kambing Jantan                          | 30 Ekor        | 1.250.000,00        | 37.500.000,00        |
|     | 4) Bibit Kambing betina                          | 30 Ekor        | 1.250.000,00        | 37.500.000,00        |
|     | <b>Jumlah</b>                                    | <b>60 Ekor</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>75.000.000,00</b> |

2. Fasilitas Kelompok Masyarakat Adat dengan pagu anggaran sejumlah Rp3.000.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

| No. | Uraian   | Anggaran |              |              |
|-----|--|----------|--------------|--------------|
|     |  | Volume   | Harga satuan | Jumlah       |
| 1   | 2  | 3        | 4            | 5            |
| 1.  | Belanja Barang Untuk diberikan Kepada Masyarakat | 20 Buah  | 150.000,00   | 3.000.000,00 |
|     | 2) Kostum Tua Adat                               |          |              |              |
|     |  |          |              | 3.000.000,00 |

- Bahwa terkait dengan dua kegiatan tersebut, sampai dengan sekarang belum ada realisasinya atau dengan kata lain untuk pengadaan bibit kambing jantan dan betina masing-masing berjumlah 30 (tiga puluh) ekor tidak pernah diberikan kepada penerima bantuan/ kelompok ternak Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta kostum tua adat tidak pernah diberikan kepada tokoh adat Desa Meyano Das, namun keseluruhan pagu dana untuk kedua kegiatan tersebut Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah dicairkan seluruhnya :

1. Untuk Pengadaan bibit kambing didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0053-SPP-03.10-2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA

Hal 95 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MATIAS ANGWARMAS selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00342-KWT-03.10-2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saudara STALONE THEODORUS selaku penerima dan disetujui serta ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku pihak yang melakukan pembayaran, dengan nilai bersih setelah dipotong Pajak (PPH 1.125.000,00) yaitu sejumlah Rp73.875.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2. Untuk Pengadaan Kostum Tua Adat didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0057-SPP-03.10-2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MATIAS ANGWARMAS selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00349-KWT-03.10-2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saudara STALONE THEODORUS selaku penerima dan disetujui serta ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku pihak yang melakukan pembayaran, dengan nilai bersih setelah dipotong Pajak (PPN Rp272.727,00 dan PPh Rp40.909,00 yaitu sejumlah Rp2.686.364 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Untuk Pengadaan bibit kambing dan Pengadaan Kostum Tua Adat tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Meyano Das Kecamatan Kormomolin

Hal 96 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar padahal saat itu barang berupa Bibit Kambing dan Kostum Adat belum diterima oleh Pihak Desa.

- Bahwa dana untuk Pengadaan bibit kambing sejumlah Rp73.875.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Pengadaan Kostum Tua Adat sejumlah Rp2.686.364,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tersebut telah dilakukan transfer ke Rekening BRI Cabang Saumlaki Nomor Rekening 0643-01-000703-56-7 a.n. STALONE THEODORUS pada tanggal 27 Desember 2017 bersamaan dengan beberapa kegiatan lainnya dengan total transfer sejumlah Rp409.461.600,00 (empat ratus sembilan juta empat ratus enam puluh seribu rupiah), padahal sampai dengan perkara ini dilakukan penyidikan pihak penyedia dalam hal ini yaitu Saudara STALONE THEODORUS belum memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain belum menyerahkan 30 (tiga puluh) pasang bibit kambing serta 20 (dua puluh) buah Kostum Tua Adat.

- Bahwa untuk mendukung laporan pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan bibit kambing tersebut, selanjutnya Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar membuat dokumen pengadaan barang dan jasa kegiatan pengadaan bibit ternak kambing dengan cara memalsu seluruh tandatangan Saksi MATIAS ANGWARMAS dalam kapasitasnya selaku Ketua PKD didalam seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa kegiatan pengadaan bibit ternak kambing, karena sejak awal untuk kegiatan Pengadaan Bibit Kambing dan Kostum Adat tidak pernah melibatkan Saksi MATIAS ANGWARMAS yang sebelumnya ditunjuk selaku Pelaksana Kegiatan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki tugas utama melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangannya di

Hal 97 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Pemberdayaan Masyarakat termasuk didalamnya yaitu Pengadaan bibit kambing dan kostum adat. Adapun dokumen-dokumen tersebut antara lain:

1. Surat Pemberitahuan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 141/08/KD-MDAS/2017 tanggal 02 November 2017 yang ditandatangani oleh Saksi MATIAS ANGWARMAS selaku Ketua PKD dan ditujukan kepada Pimpinan TOKO NETRAL di Saumlaki
2. Surat Penawaran dari CV. PUTRA MANDIRI tanpa nomor tertanggal 04 November 2017 yang ditandatangani oleh Saudara STALONE THEODORUS selaku Penyedia Barang dan Jasa dengan membubuhkan cap CV. PUTRA MANDIRI
3. Berita Acara Negosiasi / Klarifikasi Nomor : 01/Bank/2017 tanggal 06 November 2017 yang ditandatangani oleh Saksi MATIAS ANGWARMAS dan Saudara STALONE THEODORUS selaku Penyedia Barang dan Jasa dengan membubuhkan cap CV. PUTRA MANDIRI (kolom Harga Penawaran dan Harga Negosiasi masih dalam keadaan kosong)
4. Perjanjian Kerja sama Nomor 01/SPK/TPKD/KD-MDAS/2018 tanggal 01 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu yaitu Saksi MATIAS ANGWARMAS selaku Ketua PKD dan Pihak Kedua yaitu Saudara STALONE THEODORUS selaku Penyedia Barang dan Jasa dengan membubuhkan cap CV. PUTRA MANDIRI serta diketahui ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar
5. Surat Permohonan Addendum dari CV. PUTRA MANDIRI tanpa nomor tertanggal 02 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Saudara STALONE THEODORUS selaku Penyedia Barang dan Jasa dengan membubuhkan cap CV. PUTRA MANDIRI
6. Addendum Perjanjian Kerja sama Nomor 01/ADNDM/SPK/PKD/KD-MDAS/2018 tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu yaitu Saksi MATIAS ANGWARMAS selaku Ketua PKD dan Pihak Kedua yaitu Saudara STALONE THEODORUS selaku Penyedia Barang dan Jasa dengan membubuhkan cap CV. PUTRA MANDIRI serta diketahui ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Hal 98 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





- Bahwa kemudian untuk meyakinkan kegiatan pengadaan bibit kambing tersebut telah selesai dilaksanakan maka dilampirkan foto dokumentasi ternak kambing didalam dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana, sedangkan untuk meyakinkan bahwa kegiatan pengadaan kostum adat telah selesai dilaksanakan, maka pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dilampiran nota pembelian 20 (dua puluh) buah kostum seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2017 dan foto dokumentasi kostum adat, kedua foto dokumentasi tersebut baik ternak kambing dan kostum adat diambil dari foto dokumentasi desa lain yang telah melaksanakan kegiatan serupa.
- Bahwa selain dua kegiatan tersebut, pada tahun anggaran 2017, telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola dengan pagu anggaran sejumlah Rp16.560.000,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan dari pagu anggaran tersebut terdapat kegiatan pengadaan material lokal berupa kayu dan papan dengan nilai sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

|                                     |          |           |           |          |           |     |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----|
| Kayu Kelas I (uk. 10x10x4 m)        | 1 m3     | 4.000.000 | 4.000.000 | 1 m3     | 4.000.000 | 4.0 |
| Kayu Kelas II (uk. 5x7x4 m)         | 0.5 m3   | 2.500.000 | 1.250.000 | 0.5 m3   | 2.500.000 | 1.2 |
| Papan Kayu Kelas I (uk. 2.5x25x4 m) | 6 Lembar | 150.000   | 900.000   | 6 Lembar | 150.000   | 9   |

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan material lokal berupa kayu tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yang sebelumnya telah ditunjuk dengan Surat Keputusan Nomor : 141/ /KD.MDAS/II/2017 tanggal Februari 2017 tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2017, namun dalam pelaksanaannya Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang langsung membeli dan membayarkan material kayu tersebut kepada Operator Kayu yaitu Saksi PACE LUMASEBU sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian kayu jenis Torem dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1 m<sup>3</sup>, namun realisasi pembayaran yang baru diterima oleh Saksi PACE LUMASEBU sampai dengan sekarang hanya sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh

Hal 99 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran Kayu kls 1 (uk 10x10x4m) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan terhadap material Kayu Kelas II (uk. 5x7x4 m) sebanyak 0,5 m<sup>3</sup> senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Papan Kayu Kelas I (uk. 2.5x25x4 m) sebanyak 6 (enam) lembar senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tidak pernah dilaksanakan.

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk kegiatan Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0029/SPP/03.10/2017 tanggal 20 September 2017 dengan nilai sejumlah Rp8.685.000,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) diantaranya adalah untuk belanja bahan material lokal (kayu dan papan) dengan bukti kwitansi pengeluaran Nomor 00173/KWT/03.10/2017 tanggal 20 September 2017 dengan realiasi pembayaran sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memalsukan tandatangan Saksi PACE LUMASEBU selaku pihak penerima pada bukti kwitansi pengeluaran tersebut dengan melampirkan nota Pembelian yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh Saksi PACE LUMASEBU yang didalamnya tertulis :

| Banyaknya          | Nama barang                    | Harga     | Jumlah       |
|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------|
| 1 kubik            | Kayu kls 1 (uk 10x10x4M)       | 4.000.000 | 4.000.000    |
| 0,5 M <sup>3</sup> | Kayu kls II (5x7x4 M)          | 2.500.000 | 1.250.000    |
| 6 lembar           | Papan kayu Kls 1 (uk 25x25x4m) | 150.000   | 900.000      |
|                    |                                | Jumlah    | Rp 6.150.000 |

- Bahwa dari total realisasi pencairan sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pengadaan material lokal berupa kayu dan papan, namun yang dibayarkan hanya sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu

Hal 100 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



rupiah) sehingga masih terdapat sisa sejumlah Rp3.400.000,00 yang dihitung dari penjumlahan dari kekurangan pembayaran sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi PACE LUMASEBU dan selisih pembayaran Kayu cls 1 (uk 10x10x4m) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah Kayu Kelas II (uk. 5x7x4 m) sebanyak 0,5 m<sup>3</sup> senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta Papan Kayu Kelas I (uk. 2.5x25x4m) sebanyak 6 lembar senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak pernah dilaksanakan.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, serangkaian perbuatan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sekaligus selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang diberikan kewenangan untuk menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes serta melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes, telah menggunakan kewenangannya dengan cara tetap menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Untuk Pengadaan bibit kambing dan Pengadaan Kostum Tua Adat padahal diketahui bahwa saat itu barang berupa Bibit Kambing dan Kostum Adat belum diterima oleh Pihak Desa.

- Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER dalam kapasitasnya selaku Penanggungjawab Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2017 yang diberikan tugas dan kewenangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan serta melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Keuangan Desa, namun bersama-sama dengan dengan Saksi EFRATUS NIFANNELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, justru telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya serta memalsu seluruh tandatangan Saksi MATIAS ANGWARMAS dalam kapasitasnya selaku Ketua PKD

Hal 101 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



didalam seluruh dokumen pencairan terkait pengadaan barang dan jasa kegiatan pengadaan bibit ternak kambing serta kostum adat.

- Hal- hal tersebut diatas bertentangan dengan:
  - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

*Pasal 2*

- (1) *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
- (2) *Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.*

*Pasal 28*

- (1) *Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.*
- (2) *Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.*

*Pasal 29*

*Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:*

- a. *Surat Permintaan Pembayaran (SPP);*
- b. *Pernyataan tanggungjawab belanja; dan*
- c. *Lampiran bukti transaksi*
- b. *Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa*

*D. Tata Nilai Pengadaan*

- 1. *Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip- prinsip sebagai berikut:*
  - a. *efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum*

*Hal 102 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb*



untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
  - c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
  - d. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
  - e. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
  - f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **BAB IV**

#### **PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN SERAH TERIMA**

##### **B. Pembayaran**

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
2. bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

Hal 103 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





- c. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat

*Pasal 2*

- (2) *Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*

- a. *Efisien, berarti Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;*
- b. *Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.*
- c. *Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.*
- d. *Pemberdayaan Masyarakat, berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.*
- e. *Gotong Royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, dan*
- f. *Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.*

- (2) *Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.*

*Pasal 15*

*Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap; dan*



b. *Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.*

- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER tersebut menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sekaligus selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang diberikan kewenangan untuk menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes serta melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes serta selaku Penanggungjawab Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2017 yang diberikan tugas dan kewenangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan serta melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Keuangan Desa namun telah menggunakan kewenangannya tersebut untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan tersebut yaitu dengan tujuan memperkaya orang lain dalam hal ini Saudara STALONE THEODORUS sejumlah Rp76.561.364,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) atas pembayaran kegiatan pengadaan bibit kambing dan kostum adat yang tidak dilaksanakan, serta memperkaya orang lain yaitu Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) atas pembayaran material kayu untuk kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Rumah Bak Penampung Air) yang belum dibayarkan kepada operator kayu dan pengadaan material kayu yang belum dilaksanakan.

- Berdasarkan hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melakukan pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran

*Hal 105 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb*



2017 yang dapat merugikan keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp79.961.364,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No           | Kegiatan   | Nilai kekurangan pekerjaan | Keterangan   |
|--------------|--|----------------------------|--|
| 1.           | Pengadaan Bibit Kambing  | Rp73.875.000,00            | Rp1.125.000,00 telah digunakan untuk membayar pajak (bukti pajak terlampir)  |
| 2.           | Fasilitas Masyarakatakat Adat  | Rp2.686.364,00             | Rp313.636,00 telah digunakan untuk membayar pajak (bukti pajak terlampir)  |
| 3.           | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Rumah Bak Penampung Air) | Rp3.400.000,00             | penjumlahan dari kekurangan pembayaran sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi PACE LUMASEBU dan selisih pembayaran Kayu kls 1 (uk 10x10x4m) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah Kayu Kelas II (uk. 5x7x4 m) sebanyak 0,5 m <sup>3</sup> senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta Papan Kayu Kelas I (uk. 2.5x25x4m) sebanyak 6 lembar senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak pernah dilaksanakan |
| Jumlah Total |  | Rp79.961.364,00            |  |

**2. Tahun 2018**

- Pada Tahun 2018 Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperoleh pendapatan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (1) yang "meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa", berupa Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri atas jenis: "Hasil usaha, Hasil aset, swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan lain-lain pendapatan asli desa" (vide Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (3)) sejumlah Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu

Hal 106 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



rupiah), serta Dana Desa (DD) yaitu “dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat” (vide Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 8) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu “dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus” (vide Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 9), dengan perincian sebagai berikut :

| No     | Jenis Anggaran                                     | Pendapatan (Rp.) |
|--------|--|------------------|
| 1      | 2  | 3                |
| 1      | Pendapatan Asli Desa                               | 50.400.000,00    |
| 2      | Alokasi Dana Desa                                  | 673.802.768,00   |
| 3      | Dana Desa  | 764.750.513,00   |
| 4      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017 | 52.150.000,00    |
| Jumlah |  | 1.541.103.283,00 |

Terbilang: satu miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 tersebut khususnya terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/KD.MDAS/015/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2018 dengan keanggotaan Tim sebagai berikut:

| Nama               | Jabatan           | Kedudukan Pelaksana | Bidang |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------|
| DONATUS KOISIN     | Kaur Pemerintahan | Ketua               |        |
| AGUSTINUS KOISIN   | Ketua RT I        | Sekretaris          |        |
| DIDMUS NIFANGELYAU | Wakil Ketua RT IV | Anggota             |        |



|                     |                  |            |  |
|---------------------|------------------|------------|--|
|                     |                  |            |  |
| WENSISLAUS FATLOLON | Kaur Pembangunan | Ketua      |  |
| SILVESTER BELWAWIN  | Ketua RT V       | Sekretaris |  |
| HUGO NIFANNGELYAU   | Ketua RW I       | Anggota    |  |
| RUFUS NIFANNGELYAU  | Kaur Umum        | Ketua      |  |
| ESTERLINA RATUANIK  | Sekretaris RT II | Sekretaris |  |
| YOSEFINA TAKNDARE   | Anggota RW III   | Anggota    |  |
| RUFUS NIFANNGELYAU  | Kaur Umum        | Ketua      |  |
| KANSUS RATUANIK     | Wakil Ketua RW I | Sekretaris |  |
| AGUSTINA FATLOLON   | Anggota RT II    | Anggota    |  |

yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa pada awal tahun 2018, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik TOKO NETRAL dengan tujuan menjalin kerjasama terkait pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwa saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik TOKO NETRAL akan terlebih dahulu memenuhi atau mengirimkan kebutuhan material non lokal maupun barang yang diminta oleh Pihak Desa terkait pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 sambil menunggu pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 dan





nantinya setelah dana desa dan alokasi dana desa masuk kerekening desa, maka selanjutnya Pihak Desa nantinya akan mentransfer sejumlah uang secara bertahap kepada saksi PETRUS GORISALAM untuk membayar permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 yang sebelumnya telah diambil dari saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik TOKO NETRAL, hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das pada tahun anggaran 2018.

- Bahwa perbutan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER dalam kapasitasnya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa namun telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara melakukan perikatan pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga dalam hal ini Saksi PETRUS GORISSALAM selaku Pemilik TOKO NETRAL, tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa sehingga hal tersebut bertentangan dengan:

- a. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

#### **BAB-II**

#### **PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA**

##### **B. Rencana Pelaksanaan**

- a. Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi:

1. *jadwal pelaksanaan pekerjaan;*
2. *rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;*
3. *gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);*
4. *spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan*

Hal 109 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



5. *perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).*

**C. Pelaksanaan**

*Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:*

1. *pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;*
  2. *kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK;*
  3. *Khusus untuk pekerjaan konstruksi:*
    - a. *ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;*
    - b. *dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau*
    - c. *dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).*
- b. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang menyatakan bahwa:

**Pasal 4 ayat (1)**

*Pelaksanaan Swakelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan susunan keanggotaan terdiri dari:*

- a. *Unsur Pemerintah Desa, dan*
- b. *Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.*

**Pasal 1 angka 7**

*Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut dengan TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa.*

- Bahwa dalam pelaksanaannya, permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das tersebut, yaitu hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang sebagaimana termuat didalam Nota Pencairan sebagai dasar penarikan dana. Berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik TOKO NETRAL selalu memenuhi permintaan dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Nota Pembelian yang didalamnya tertera; nama barang, banyaknya barang, harga dan jumlah total, untuk kemudian nota tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permintaan dalam hal ini yaitu Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta dibubuhi cap Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan barang serta pengiriman barang ke Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh TOKO NETRAL.

- Bahwa selanjutnya dilakukan transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke Rekening BRI Cabang Saumlaki No Rek. 0643-01-000017568 An. PETRUS GORISALAM untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanggal Transaksi 25 September 2018 sejumlah Rp47.432.991,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua

Hal 111 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah)

- b. Tanggal Transaksi 03 Januari 2019 sejumlah Rp192.976.144,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah)

Setelah transfer tersebut dilakukan, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menyerahkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang. Transfer yang dilakukan tersebut tanpa memperhatikan ketentuan terkait mekanisme dan prosedur pengadaan barang dan jasa di desa untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga hal tersebut bertentangan dengan:

- a. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

## **BAB II**

### **PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA**

#### **C. Pelaksanaan**

1. *Pengadaan Barang/Jasa meliputi:*
  - a. *Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):*
    - 1) *TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.*
    - 2) *pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari*

Hal 112 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.

- 3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- 4) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
  - 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
  - 2) pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
  - 3) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
  - 4) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
  - 5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
  - 1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa.
  - 2) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian

Hal 113 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.

- 3) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran.
- 4) Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
  - a) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.
  - b) dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
  - c) tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- 5) Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 6) Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dan angka 4) huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- 7) Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
  - a) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
  - b) para pihak;
  - c) ruang lingkup pekerjaan;
  - d) nilai pekerjaan;
  - e) hak dan kewajiban para pihak;
  - f) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
  - g) ketentuan keadaan kahar; dan
  - h) sanksi.

b. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat antara lain:

Hal 114 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 10

Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia barang/jasa;
- b. Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa;
- c. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- d. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK. Paragraf Kedua Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

## Pasal 11

Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
- b. Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);
- c. Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);
- d. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah. Paragraf Ketiga Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

## Pasal 12

Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hal 115 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
- b. Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
- c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia barang/jasa yang memasukan penawaran;
- d. Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
  1. Dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.
  2. Dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
  3. Tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- e. Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud huruf a;
- f. Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- g. Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara ketua TPK dan penyedia barang/jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
  1. Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
  2. Para pihak;
  3. Ruang lingkup pekerjaan;
  4. Nilai pekerjaan;
  5. Hak dan kewajiban para pihak;
  6. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
  7. Ketentuan keadaan kahar; dan
  8. Sanksi.

Hal 116 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



- Bahwa berdasarkan Nota Pencairan yang dijadikan dasar oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melakukan pencairan dana, diketahui bahwa tujuan pencairan atau penarikan dana tersebut yaitu untuk pembayaran material non lokal maupun barang dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanggal Transaksi 25 September 2018 sejumlah Rp47.432.991,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) untuk pembayaran:

1. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya untuk kegiatan Bantuan bagi rumah ibadah sejumlah Rp9.106.650,00 (sembilan juta seratus enam ribu enam ratus lima puluh rupiah)
2. Belanja Peralatan Kerja dan Belanja modal pembangunan drainase untuk kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Pedesaan sejumlah Rp35.958.08,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan rupiah)
3. Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD sejumlah Rp2.368.260,00 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah)

b. Tanggal Transaksi 03 Januari 2019 sejumlah Rp192.976.144,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratu empat puluh empat rupiah) untuk pembayaran:

1. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya untuk kegiatan bantuan bagi rumah ibadah berupa material non lokal sejumlah Rp38.556.306,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah)
2. Belanja bahan praktek dan pelatihan untuk kegiatan pengadaan sarana prasarana olahraga sejumlah Rp3.230.250,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
3. Belanja Pestisida untuk kegiatan bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat sejumlah Rp6.504.750,00 (enam juta lima ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
4. Belanja peralatan bidang perikanan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap sejumlah Rp37.612.500,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
5. Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan

Hal 117 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



bangunan lainnya untuk kegiatan pembangunan atau penyelenggaraan posyandu sejumlah Rp47.308.806,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus enam rupiah)

6. Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD sejumlah Rp59.763.532,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah)

- Bahwa dikarenakan mekanisme permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das tersebut hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Saksi EFRATUS NIFANNELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang, sehingga dalam pelaksanaannya banyak material non lokal dan barang-barang yang dibeli dan tercantum dalam nota pembelian yang tidak ada kaitannya atau tidak termasuk dalam lingkup kegiatan pengadaan barang sebagaimana termuat dalam APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 namun tetap dibayarkan dengan menggunakan keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa berdasarkan nota pembelian yang telah diterbitkan oleh Toko Netral terkait dengan permintaan material non lokal dan barang-barang Desa Meyano Das pada periode tahun 2018 keseluruhannya berjumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No.               | URAIAN            | BESARAN (Rp)   |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | Total Buku Nota 1 | 103.318.000,00 |
| 2                 | Total Buku Nota 2 | 76.770.000,00  |
| Total Keseluruhan |                   | 180.088.000,00 |

Hal 118 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap realisasi pencairan anggaran dana Desa Meyano Das selama periode Tahun Anggaran 2018, adapun total realisasi pencairan anggaran yang telah dicairkan yaitu sebagai berikut:

|       | Jenis Anggaran       | Pagu (Rp.)       | Realisasi Tahap I (Rp.) | Realisasi sampai dengan Tahap II | Realisasi sampai dengan Tahap II | Sisa (Rp.)     |
|-------|----------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1     | 2                    | 3                | 4                       | 5                                | 6                                | 7              |
| 1     | Pendapatan Asli Desa | 50.400.000,00    | 50.400.000,00           | 50.400.000,00                    | 50.400.000,00                    | 0              |
| 2     | Dana Desa            | 764.750.513,63   |                         |                                  | 624.343.099,00                   | 140.407.414,63 |
|       | Alokasi Dana Desa    | 725.952.768,30   |                         |                                  | 634.014.216,00                   | 91.938.552,30  |
| Total |                      | 1.541.103.281,93 |                         |                                  | 1.308.757.315,00                 | 232.345.966,93 |

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara belanja, realisasi serta pertanggungjawaban keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa kegiatan yang dananya telah dicairkan namun tidak dilaksanakan serta tidak sesuai dengan realisasi dilapangan / tidak sesuai peruntukannya antara lain:

1. Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dianggarkan dana sejumlah Rp82.130.000,00 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan berdasarkan Nota Pencairan Dana APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari alokasi dana desa tanggal Desember 2018 sejumlah Rp62.130.000,00 (enam puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
2. Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan PAUD dianggarkan dana sejumlah Rp94.330.183,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan berdasarkan Nota Pencairan Dana APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari alokasi dana desa pada bulan September dan Desember 2018 sejumlah Rp68.930.183,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga total belanja upah yang dicairkan untuk kegiatan kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dan PAUD



adalah sejumlah Rp 131.060.183,00 (seratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Bahwa selanjutnya dari jumlah Rp 131.060.183,00 tersebut, yaitu sejumlah lebih kurang **Rp94.810.000,00** (sembilan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) **atas perintah** Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, digunakan untuk keperluan diluar peruntukannya dan dibayarkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan perincian sebagai berikut:

| NO. | URAIAN  | JUMLAH (Rp)   | KET                 |
|-----|---|---------------|---------------------|
|     | Bayar hutang ke BENI REREBAIN                                 | 48.000.000,00 | Atas perintah Kades |
|     | Bayar kamar hotel untuk pekerjaan                             | 250.000,00    |                     |
|     | Amplop makan syukur untuk 5 RT Tahun Baru 2019                | 1.000.000,00  | Atas perintah Kades |
|     | Makan / minum (Kades, Sekdes, Bendahara)                      | 150.000,00    |                     |
|     | Bayar Transportasi Kades PP                                   | 100.000,00    |                     |
|     | Belanja Pulsa WIFI oleh Kaur Pemerintahan                     | 500.000,00    | Atas perintah Kades |
|     | Ojek (muat semen) ke kantor desa (HENDRO)                     | 50.000,00     | Atas perintah Kades |
|     | Bayar insentif cleaning service PAUD (AGUSTINA ANGWARMAS)     | 300.000,00    | Atas perintah Kades |
|     | Sekdes rapat di Saumlaki                                      | 150.000,00    |                     |
|     | Pendamping Desa (BRENDA SUBANDI)                              | 500.000,00    | Atas perintah Kades |
|     | Beli bensin untuk Hand Tractor                                | 200.000,00    | Atas perintah Kades |
|     | Kades dan Sekdes rapat di Saumlaki (BPMD)                     | 1.000.000,00  | Atas perintah Kades |
|     | Kades, Sekdes, dan Bendahara urusan di Saumlaki               | 1.000.000,00  | Atas perintah Kades |
|     | Sekdes kegiatan di Kecamatan                                  | 60.000,00     |                     |
|     | Sekdes, Kaur Pembangunan, dan PA DAMI uang bensin ke Saumlaki | 150.000,00    | Atas perintah Kades |
|     | Tutor PAUD rapat di Kecamatan                                 | 300.000,00    | Atas perintah Kades |
|     | Sekdes kerja perencanaan di Batjas                            | 300.000,00    | Atas perintah Kades |
|     | Pertemuan Pemes, BPD, dan RT/RW di rumah Kades                | 500.000,00    | Atas perintah Kades |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                     |   |                      |  |
|---------------------|---|----------------------|--|
|                     | Sekdes  | 700.000,00           | Pinjaman Pribadi   |
|                     | Kelebihan pembayaran material lokal (batu, pasir) Posyandu        | 34.900.000,00        | Jumlah total material lokal Rp28.100.000,00 namun dibayarkan ke masing-masing RT Rp12.600.000,00 x 5 RT, jadi total pembayaran Rp63.000.000,00 |
|                     | Kades   | 3.200.000,00         |  |
|                     | Setoran kontribusi ke Kecamatan untuk pelatihan kapasitas Pempdes | 1.500.000,00         | Atas perintah Kades  |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |   | <b>94.810.000,00</b> |  |

3. Terkait transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening PETRUS GORISALAM selaku pemilik TOKO NETRAL untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara daftar barang dalam nota pembelian dengan daftar barang dalam nota pencairan diperoleh perhitungan sebagai berikut:

| No | Kegiatan   | Jumlah Dana yang ditransfer (Rp) | Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan peruntukan | Sisa dana (Rp)  |
|----|--|----------------------------------|--|---|
| 1  | bantuan bagi rumah ibadah  | 47.662.956,00                    | 10.755.456,00                                      | 36.907.500<br>(sejumlah Rp13.275.000 telah dilakukan pengembalian kepada Pihak Desa melalui Saksi EFRATUS NIFANGELJAU dan Saksi MARSELA FATLOLON) |
| 2  | Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Pedesaan                                   | 35.958.081,00                    | 35.958.081,00                                      | 0   |
| 3  | pengadaan sarana prasarana olahraga  | 3.230.250,00                     | 3.230.250,00                                       | 0   |
| 4  | bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat | 6.504.750,00                     | 6.504.750,00                                       | 0   |
| 5  | kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap                        | 37.612.500,00                    | 37.612.500,00                                      | 0   |
| 6  | pembangunan atau penyelenggaraan posyandu  | 47.308.806,00                    | 18.217.000,00                                      | 29.091.806,00   |
| 7  | Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD  | 62.131.792,00                    | 10.472.000,00                                      | 51.659.792,00   |
|    |  | <b>240.409.135,00</b>            | <b>122.750.037,00</b>                              | <b>117.659.098,00</b>   |

Hal 121 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, dari total jumlah dana yang ditransfer sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) terdapat sejumlah Rp.180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang telah dibayarkan berdasarkan nota Pembelian yang dikeluarkan oleh TOKO NETRAL untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2018 yang didasarkan pada permintaan lisan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILIUS YOKSAN FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya dari jumlah Nota Pembelian sejumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut jika dikurangi dengan Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan peruntukan yaitu sejumlah Rp122.750.037,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah) maka terdapat selisih sejumlah Rp57.337.963,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah digunakan diluar peruntukan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pinjaman uang tunai yang diambil oleh Saksi SIRILIUS YOKSAN FATLOLON untuk kepentingan perjalanan dinas Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) (Rp25.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ditambah Rp1.500.000,00 bunga pembayaran pinjaman)
- 2) Terhadap dana sejumlah Rp13.275.000,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk:
  - a. Upah Kerja Tukang Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp10.562.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Saksi PETRUS

Hal 122 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GORISALAM namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Upah Kerja Tukang melainkan digunakan untuk:

| NO.                 | URAIAN   | JUMLAH (Rp)          | KET |
|---------------------|--|----------------------|-----|
| 1.                  | Sekretaris Desa membayar penginapan di Hotel Pantai Indah                            | 3.000.000,00         |     |
| 2.                  | Bendahara  | 562.000,00           |     |
| 3.                  | Sekretaris Desa dan Bendahara (uang makan minum pemeriksaan di Inspektorat)          | 500.000,00           |     |
| 4.                  | Sekretaris Desa urusan di Saumlaki   | 1.000.000,00         |     |
| 5.                  | Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara transportasi pemeriksaan di Inspektorat  | 300.000,00           |     |
| 6.                  | Kepala Desa dan Bendahara (uang makan minum pemeriksaan di Inspektorat)              | 200.000,00           |     |
| 7.                  | Kepala Desa ke Kilmasa   | 200.000,00           |     |
| 8.                  | Bendahara transportasi ke Saumlaki   | 200.000,00           |     |
| 9.                  | Sekretaris Desa  | 100.000,00           |     |
| 10.                 | Sekretaris Desa ke Saumlaki  | 2.000.000,00         |     |
| 11.                 | Kepala Desa ambil uang untuk anaknya WILLY   | 350.000,00           |     |
| 12.                 | Sekretaris Desa ke Saumlaki  | 300.000,00           |     |
| 13.                 | Sekretaris Desa (lewat telepon untuk berikan kepada istrinya)                        | 100.000,00           |     |
| 14.                 | Sekretaris Desa dan Bendahara (uang makan minum pemeriksaan di Inspektorat)          | 150.000,00           |     |
| 15.                 | Sekretaris Desa dan PA BUCE TURLEL (uang rokok)                                      | 100.000,00           |     |
| 16.                 | SIRILUS Y. FATLOLON (bayar ke rukun rukun) 5 rukun x Rp250.000,00                    | 1.000.000,00         |     |
| 17.                 | Pembuatan Cap Paud Tuari   | 50.000,00            |     |
| 18.                 | Materai 6.000 (50 lembar) 6.000 x 50   | 300.000,00           |     |
| 19.                 | Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara (makan minum pemeriksaan di Inspektorat) | 150.000,00           |     |
| <b>TOTAL JUMLAH</b> |  | <b>10.562.000,00</b> |     |

b. Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp2.713.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Saksi PETRUS GORISALAM namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) untuk rumah ibadah.

3) Sisa dana sejumlah Rp17.562.963,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) telah digunakan untuk pembelian barang-barang diluar peruntukan sesuai dengan Nota Pencairan.

4. Bahwa terhadap sisa dana yang ada di Saksi PETRUS GORISALAM yaitu sejumlah Rp60.321.135,00 (enam puluh juta tiga

Hal 123 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) telah digunakan untuk:

- a. Pembayaran sisa hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan
- b. Sejumlah Rp24.794.958 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) masih berada dan dalam penguasaan Saksi PETRUS GORISALAM.

5. Bahwa selain itu, terdapat anggaran sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Barang dan Jasa Body atau Longbod Fiber glass (7 x 1 meter) sebanyak 5 (lima) unit untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang keseluruhan dananya telah diserahkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dalam pelaksanaannya dikelola langsung oleh Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekreteraris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa melibatkan TPK, namun dari 5 (lima) unit yang harus diselesaikan, sebanyak 2 (dua) unit belum selesai dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sejumlah Rp21.490.909,00 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) (setelah dipotong pajak)

6. Bahwa terdapat dana Pajak Kegiatan Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Alokasi Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahap III Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp25.076.001,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh enam ribu satu rupiah) yang telah dilakukan penarikan namun belum dilakukan penyetoran oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, telah digunakan untuk:

| NO. | NAMA PEMINJAM        | JUMLAH (Rp)  | KETERANGAN  |
|-----|----------------------|--------------|---|
|     | EFRATUS NIFANNJELJAU | 8.000.000,00 | Pinjaman pribadi                                      |
|     | BERNADUS TURLEL      | 5.000.000,00 | Atas perintah Kades dan Sekdes untuk pinjaman pribadi |

Hal 124 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|              |                             |               |   |
|--------------|-----------------------------|---------------|---|
|              | FABIANUS METINTOMWAT        | 4.000.000,00  | Atas perintah Kades dan Sekdes untuk bayar kayu (PAUD dan Posyandu) |
|              | EFRATUS NIFANNGELJAU        | 500.000,00    | Urusan di Saumlaki  |
|              | MARSELA FATLOLON            |               |   |
|              | SIRILUS Y. FATLOLON         | 200.000,00    | Cetak Spanduk RKPDes 2019   |
|              | DONATUS KOISIN              | 250.000,00    | Belanja Snack Kegiatan RKPDes 2019                                  |
|              | HERIBERTUS NIFANNGELYAU     | 3.000.000,00  | Pinjaman atas Perintah Kades  |
|              | KRISTIANUS FATLOLON         | 1.000.000,00  | Atas perintah Kades untuk pembayaran meja sidang                    |
|              | KADES, SEKDES               | 900.000,00    | Atas kesepakatan bersama untuk pengurusan di Saumlaki               |
|              | BENDAHAR                    |               |   |
|              | OPERATOR                    |               |   |
|              | SEKDES                      | 300.000,00    | Untuk rapat di Kecamatan  |
|              | KADES                       | 600.000,00    | Urusan Kesehatan  |
|              | SEKDES                      | 250.000,00    | Untuk urusan di Kecamatan   |
|              | SEKDES, BENDAHARA, OPERATOR | 1.000.000,00  | Urusan di Saumlaki  |
| JUMLAH TOTAL |                             | 25.000.000,00 |   |

Sedangkan sisa uang pajak sejumlah Rp76.001 (tujuh puluh enam ribu satu rupiah) masih dikuasai oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

7. Terdapat dana sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran Material Lokal berupa Kayu pada kegiatan pembangunan POSYANDU, PAUD dan rumah ibadah yang belum dibayarkan kepada operator kayu yaitu Saksi FERI SAMPONO oleh Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sedangkan terhadap keseluruhan dana tersebut telah dilakukan penarikan dari Rekening Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa untuk belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0039/SPP/03.10/2018 tanggal 19 September 2018 dan SPP Nomor 0063/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi WENSISLAUS FATLOLON selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai total sejumlah Rp146.859.187,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus

Hal 125 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan melampirkan bukti kwitansi nota pembelian barang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (palsu) khususnya terkait barang berupa material non lokal dan untuk Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung POSYANDU didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0062/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNINGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi WENSISLAUS FATLOLON selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai sejumlah Rp53.456.276,00 (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) tanpa melampirkan bukti kwitansi nota pembelian barang

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD dan POSYANDU tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta disetujui dan diketahui Saksi EFRATUS NIFANNINGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar padahal saat itu sebagian besar kegiatan belum dilaksanakan serta sebagian besar barang berupa material non lokal belum diterima oleh Pihak Desa.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, serangkaian perbuatan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sekaligus selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) yang diberikan kewenangan untuk melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa serta menyetujui SPP, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara tetap menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD

Hal 126 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



dan POSYANDU padahal diketahui saat itu sebagian besar kegiatan belum dilaksanakan serta sebagian besar barang berupa material non lokal belum diterima oleh Pihak Desa.

- Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER dalam kapasitasnya selaku Penanggungjawab Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2018 yang diberikan tugas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan serta melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Keuangan Desa, namun bersama-sama dengan dengan Saksi EFRATUS NIFANNINGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, justru telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara melampirkan bukti dukung pengeluaran yang tidak sah.

Hal-hal tersebut diatas bertentangan dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa:

*Pasal 28*

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

*Pasal 2*

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

*Pasal 55*

- (3) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang / jasa dilakukan setelah barang atau jasa diterima

Hal 127 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



(4) *Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan*

- c. *Pernyataan tanggungjawab belanja dan*
- d. *Bukti penerimaan barang atau jasa ditempat*
- c. *Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa*
- d. *Tata Nilai Pengadaan*

1. *Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip- prinsip sebagai berikut:*

- a. *efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;*
- b. *efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;*
- c. *transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;*
- d. *pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;*
- e. *gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan*
- f. *akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung ngi awabkan.*

Hal 128 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **BAB IV**

#### **PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN SERAH TERIMA**

##### **B. Pembayaran**

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
2. bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

- e. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat

##### **Pasal 2**

- (3) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kabutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.
- d. Pemberdayaan Masyarakat, berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.

Hal 129 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



e. *Gotong Royong*, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, dan

f. *Akuntabel*, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 15**

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap; dan

b. Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER tersebut menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sekaligus selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang diberikan kewenangan untuk menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes serta melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa serta selaku Penanggungjawab Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2018 yang diberikan tugas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan serta melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Keuangan Desa namun telah menggunakan kewenangannya tersebut untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan tersebut yaitu dengan tujuan memperkaya diri sendiri Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER sejumlah Rp146.746.296,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Penggunaan dana Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dan PAUD sejumlah Rp.92.183.333,00
- Pinjaman uang tunai yang diambil oleh Saksi Sirlius Yoksan Fatlolon untuk kepentingan perjalanan dinas Terdakwa Petrus C Olinger sejumlah Rp25.000.000,00
- Penggunaan Dana Upah Kerja Tukang Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp.2.150.000,00
- Penggunaan uang sebesar Rp17.562.963,00 (Sembilan belas juta enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) untuk pembelian barang-barang diluar peruntukan
- Penggunaan Dana Pajak Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Meyano Das Tahap III Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.9.850.000,00

dan memperkaya orang lain dalam hal ini yaitu:

- Saksi EFRATUS NIFANGELJAU sejumlah Rp50.622.242,00 (lima puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Penggunaan dana Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dan PAUD sejumlah Rp.2.243.333,00 (dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
  - Pengadaan Material Lokal berupa Kayu pada kegiatan pembangunan posyandu, paud dan rumah ibadah belum dibayarkan kepada operator kayu yaitu Saksi Feri Sampono sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Penggunaan dana Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) Bantuan Bagi Rumah Ibadah sebesar Rp2.713.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
  - Penggunaan dana Upah Kerja Tukang Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp.7.075.000,00 (tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 131 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan Dana Pajak Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Meyano Das Tahap III Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah);
- Belanja Barang dan Jasa Body atau Longbod Fiber glass (7 x 1 meter) sebanyak 2 unit yaitu Rp21.490.909,00 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang belum dilaksanakan.
- Saksi MARSELA FATLOLON sejumlah Rp2.846.335,00 (dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Penggunaan dana Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dan PAUD sejumlah Rp.383.333,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Penggunaan dana Upah Kerja Tukang Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp.1.337.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Penggunaan Dana Pajak Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Meyano Das Tahap III Tahun Anggaran 2018 sejumlah **Rp.1.126.001,00 (satu juta seratus dua puluh enam satu rupiah)**

1. Saksi PETRUS GORISALAM sejumlah Rp61.821.135,00 (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran sisa hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan
- Sejumlah Rp24.794.958 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) masih berada dan dalam penguasaan Saksi PETRUS GORISALAM.
- Bunga atas pinjaman sejumlah uang sejumlah Rp. 1.500.000,00

- Berdasarkan hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano

Hal 132 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melakukan pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2018 yang dapat merugikan keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp262.036.008,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh enam ribu delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kegiatan   | Nilai kekurangan pekerjaan | Keterangan   |
|----|--|----------------------------|--|
| 1. | Belanja upah yang dicairkan untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dan PAUD | Rp.94.810.000,00           | digunakan diluar peruntukannya   |
| 2. | Dana yang Transfer kepada Petrus Gorisalam   | Rp.117.659.098,00          | 4. Dana sejumlah Rp57.337.963,00 telah digunakan diluar peruntukan dengan rincian sebagai berikut yaitu:<br>c. Pinjaman uang tunai yang diambil oleh Saksi Sirlus Yoksan Fatlolon untuk kepentingan perjalanan dinas Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER sejumlah Rp26.500.000,00 (Rp25.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ditambah Rp1.500.000,00 bunga pembayaran pinjaman) yang dibayarkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON<br>d. Terhadap dana sejumlah Rp13.275.000,00 yang diperuntukkan untuk :<br>- Upah Kerja Tukang Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp10.562.000,00<br>- Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp2.713.000,00<br>Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU dan Saksi MARSELA FATLOLON dari Saksi Petrus Gorisalam namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Upah Kerja Tukang dan Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) pada belanja bantuan bagi rumah ibadah.<br>5. Dana sejumlah Rp60.321.135,00 telah digunakan untuk: |

Hal 133 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





|              |  |                  |  |
|--------------|--|------------------|--|
|              |  |                  | c. Pembayaran sisa hutang Desa Meyano Das tahun anggaran 2017 sejumlah 35.526.177,00<br>d. Sejumlah Rp24.794.958,00 masih berada dan dalam penguasaan Saksi Petrus Gorisalam<br>6. Sisa dana sejumlah Rp17.562.963,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) telah digunakan untuk pembelian barang-barang diluar peruntukan sesuai dengan Nota Pencairan |
| 3.           | Belanja Barang dan Jasa Body atau Longbod Fiber glass (7 x 1 meter) sebanyak 5 (lima) unit untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap | Rp.21.490.909,00 | Belum dilaksanakan oleh Saksi EFRATUS NIFANGELJAU  |
| 4.           | Pajak Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Meyano Das Tahap III Tahun Anggaran 2018  | Rp25.076.001,00  | Belum dilakukan penyetoran oleh Saksi MARSELA FATLOLON   |
| 5.           | Pengadaan Material Lokal berupa Kayu pada kegiatan pembangunan posyandu, paud dan rumah ibadah   | Rp3.000.000,00   | Belum dibayarkan kepada operator kayu yaitu Saksi Feri Sampono   |
| Jumlah Total |  | Rp262.036.008,00 |  |

Akibat perbuatan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut, yang dapat merugikan keuangan Negara/Daerah atas pengelolaan keuangan desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2017 dan 2018 sejumlah:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Tahun Anggaran 2017 | 79.961.364,00  |
| Tahun Anggaran 2018 | 262.036.008,00 |
| Jumlah Total        | 341.997.372,00 |

Terbilang: tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah.

Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 & 2018 dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Tanimbar Nomor 700/LAK-09/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUFUS NIFANGGELYAU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 03 Desember 2020.
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai Kepala Urusan Umum Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa saksi tidak difungsikan sebagai Kaur Umum yang membidangi bidang pemberdayaan dan pembinaan sejak Tahun 2017 s/d Tahun 2020 sampai Pejabat Kepala Desa yakni VINSEN KELBULAN menjalankan Pemerintahan Desa Meyano Das.
- Bahwa pada tahun 2017 Pemerintahan Desa Meyano Das telah membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor : 141/ /KD-MDAS/II/2017 tanggal Februari 2017, dan kedudukan saksi sebagai Sekretaris pada Bidang Pemerintahan.
- Bahwa pada tahun 2018 Pemerintahan Desa Meyano Das telah membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor : 141/020/KD-MDAS/II/TAHUN 2018 tanggal 01 Januari 2018, dan kedudukan saksi sebagai Kaur Umum.
- Bahwa struktur Pemerintahan Meyano Das pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, yakni :

- Kepala Desa : Petrus C. Olinger;

Hal 135 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Desa : Efratus Nifanngelyau;
- Bendahara Desa : Marsela Fatlolon;
- Kaur Pemerintahan : Donatus Koisin;
- Kaur Pembangunan : Wensislaus Fatlolon;
- Kaur Umum : Rufus Nifanngelyau;
- Ketua Badan Pemusyawaratan Desa : Klemens Tunisalon;
- Wakil Ketua Badan Pemusyawaratan Desa : Sakarias Olinger;
- Sekretaris Badan Pemusyawaratan Desa : Agapitus Fatlolon;
- Anggota Badan Pemusyawaratan Desa : Fiktor Levulevu dan Odilya Fatlolon;
- Operator Desa : Sirilus Fatlolon.

- Bahwa pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, Desa Meyano Das mendapatkan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh Desa Meyano Das pada Tahun 2017 dan Tahun 2018.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk kegiatan apa saja anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 karena saksi tidak difungsikan sebagai Kaur Umum Desa Meyano Das.

- Bahwa saksi tidak pernah difungsikan untuk melaksanakan kegiatan desa sebagaimana tupoksi saksi selaku Kaur Umum Desa Meyano Das, namun saksi menerima SILTAP dan Tunjangan (Insentif) sesuai dengan jumlah yang saksi tanda tangani dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa dalam dokumen :

1. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0031/SPP/03.10/2018 tanggal 28 Agustus 2018 untuk kegiatan Bantuan Bagi Rumah Ibadah dengan jumlah Rp29.790.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).;
2. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0031/SPP/03.10/2018 tanggal 28 Agustus 2018 untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dengan jumlah Rp24.000.000,00 ( dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0043/SPP/03.10/2018 tanggal 28 Agustus 2018 untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dengan jumlah Rp36.000.000,00 ( tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Saksi yang menandatangani surat tersebut. Pada tahun 2017 dan 2018 dalam setiap tahap pencairan dana desa dan alokasi dana desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun Bendahara Desa meminta saksi untuk menandatangani surat maupun dokumen kegiatan untuk pencairan dana desa

Hal 136 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan alokasi dana desa sebagaimana terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam penandatanganan surat maupun dokumen tersebut ada kalanya Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun Bendahara Desa menyuruh kepada Marinyo atau Linmas untuk membawa surat maupun dokumen tersebut ke rumah saksi untuk kemudian saksi tanda tangani.

- Bahwa dalam dokumen :

1. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0060/SPP/03.10/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dengan jumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0066/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk kegiatan Bantuan Bagi Rumah Ibadah dengan jumlah Rp93.966.448,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

Saksi yang menandatangani surat tersebut. bahwa pada tahun 2017 dan 2018 dalam setiap tahap pencairan dana desa dan alokasi dana desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun Bendahara Desa meminta saksi untuk menandatangani surat maupun dokumen kegiatan untuk pencairan dana desa dan alokasi dana desa sebagaimana terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam penandatanganan surat maupun dokumen tersebut ada kalanya Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun Bendahara Desa menyuruh kepada Marinyo atau Linmas untuk membawa surat maupun dokumen tersebut ke rumah saksi untuk kemudian saksi tanda tangani.

- Bahwa sebelum menandatangani surat maupun dokumen kegiatan tersebut terlebih dahulu saksi tidak pernah memeriksa bahwa surat maupun dokumen tersebut telah dilaksanakan/dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya atautkah tidak.
- Bahwa benar pada tahun 2018 saksi menerima 80 (delapan puluh) bantal semen berdasarkan keterangan PASKALIS ANGWARMAS selaku Ketua Dewan Gereja pada Desa Meyano Das Tahun 2017 dan 2018, yang kemudian saksi gunakan untuk membangun talud penahan ombak dibelakang rumah saksi.
- Bahwa benar pembangunan talud penahan ombak dibelakang rumah saksi tersebut tidak dianggarkan dalam APBDes Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Nota belanja tanggal 22 Juli 2018 senilai Rp28.705.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) merupakan tanda tangan yang tertera pada nota tersebut merupakan tanda tangan saksi. Namun saksi tidak pernah pergi ke Toko Netral untuk belanja Material-material seperti yang tertera pada nota tersebut karena nota tersebut di antar ke rumah saksi untuk di tanda tangani guna dapat direalisasi anggaran selanjutnya.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. Saksi WENSISLAUS FATLOLON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
  - Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 08 Desember 2020.
  - Bahwa saksi merupakan Kepala Urusan Pembangunan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das.
  - Bahwa saksi tidak menjalankan tupoksi tersebut dengan baik dikarenakan sepanjang tahun 2017 dan 2018 saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pembangunan desa, sehingga saksi tidak mengetahui berapa besaran anggaran untuk kegiatan pembangunan desa pada tahun 2017 dan tahun 2018. Selain itu, saksi juga tidak pernah membuat maupun mengetahui laporan pelaksanaan kegiatan di desa tersebut.
  - Bahwa pada tahun 2017 telah dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang diketuai oleh Petrus C. Olinger, sedangkan saksi sebagai anggota tim di bidang pembangunan.
  - Bahwa pada tahun 2018 telah dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang diketuai oleh Petrus C. Olinger, sedangkan saksi sebagai anggota tim di bidang pembangunan.
  - Bahwa struktur Pemerintahan Meyano Das pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, yakni:
    - Kepala Desa : Petrus C. Olinger;
    - Sekretaris Desa : Efratus Nifanngelyau;
    - Bendahara Desa : Marsela Fatlolon;
    - Kaur Pemerintahan : Donatus Koisin;
    - Kaur Pembangunan : Wensislaus Fatlolon;

Hal 138 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur Umum : Rufus Nifanngelyau;
  - Ketua Badan Pemusyawaratan Desa : Klemens Tunisalon;
  - Wakil Ketua Badan Pemusyawaratan Desa : Sakarias Olinger;
  - Sekretaris Badan Pemusyawaratan Desa : Agapitus Fatlolon;
  - Anggota Badan Pemusyawaratan Desa : Fiktor Levulevu dan Odilya Fatlolon;
  - Operator Desa : Sirilus Fatlolon.
- Bahwa pada tahun 2017 Desa Meyano Das mendapatkan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das sekitar 1 (satu) milyar lebih, namun untuk besaran pastinya saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah melihat maupun mengetahui APBDes Tahun 2017. Untuk tahun 2018 Desa Meyano Das juga mendapatkan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das sekitar 1 (satu) milyar lebih, namun untuk besaran pastinya saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah melihat maupun mengetahui APBDes Tahun 2018.
- Bahwa anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 dipergunakan untuk, yakni : Untuk tahun 2017 pada bidang pembangunan saksi tidak mengetahui secara pasti ada berapa kegiatan yang dianggarkan berdasarkan APBDes, namun sepengetahuan saksi pada tahun 2017 terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
- 1) Pembangunan talud penahan pantai sepanjang 15 meter  
Terhadap kegiatan tersebut saksi tidak mengelolanya secara langsung, saksi hanya mengawasi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Saksi tidak mengetahui berapa besaran anggaran untuk kegiatan tersebut, namun pada saat permintaan keterangan ini dilaksanakan dan diperlihatkan APBDes Tahun 2017 barulah saksi mengetahui bahwa kegiatan tersebut memiliki anggaran sebesar Rp49.345.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Kegiatan tersebut telah selesai.
  - 2) Pembangunan talud penahan ombak sepanjang 70 meter  
Terhadap kegiatan tersebut saksi tidak mengelolanya secara langsung, saksi hanya mengawasi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Saksi tidak mengetahui berapa besaran anggaran untuk kegiatan tersebut, namun pada saat permintaan keterangan ini dilaksanakan dan diperlihatkan APBDes Tahun 2017 barulah saksi mengetahui bahwa kegiatan tersebut memiliki anggaran sebesar Rp70.200.000,00 (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Kegiatan tersebut telah selesai.
  - 3) Pembangunan rumah bak penampung air bersih

Hal 139 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap kegiatan tersebut saksi tidak mengelolanya secara langsung, saksi hanya mengawasi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Saksi tidak mengetahui berapa besaran anggaran untuk kegiatan tersebut, namun pada saat permintaan keterangan ini dilaksanakan dan diperlihatkan APBDes Tahun 2017 barulah saksi mengetahui bahwa kegiatan tersebut memiliki anggaran sebesar Rp16.560.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Kegiatan tersebut sudah dibangun sebagian namun belum selesai.

4) Pembangunan menara lonceng gereja

Sepengetahuan saksi kegiatan tersebut memiliki anggaran sekitar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) lebih, namun kegiatan tersebut belum selesai.

Terhadap kegiatan tersebut saksi tidak mengelolanya dan saksi tidak mengetahui berapa besaran anggaran untuk kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut sudah dibangun pondasi, teras, dan rangka, namun untuk plesteran bangunan, lonceng, atap, pintu, dan jendela belum dilaksanakan. Pada saat itu saksi pernah menanyakan alasan kegiatan tersebut tidak selesai kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa, namun keduanya menjawab bahwa kegiatan tersebut tidak selesai karena anggarannya sudah habis.

Kegiatan tersebut kembali dianggarkan pada tahun 2018 sekitar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) lebih, namun terhadap kegiatan tersebut belum ada progress sama sekali dari progress tahun 2017. Pada saat itu saksi pernah menanyakan lagi alasan kegiatan tersebut tidak selesai kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa, namun keduanya menjawab bahwa kegiatan tersebut tidak selesai karena anggarannya sudah habis.

Untuk tahun 2018 pada bidang pembangunan saksi tidak mengetahui secara pasti ada berapa kegiatan yang dianggarkan berdasarkan APBDes, namun sepengetahuan saksi pada tahun 2018 terdapat 4 (empat) kegiatan, yaitu :

1) Pembangunan Saluran Drainase sepanjang 470 m

Terhadap kegiatan tersebut saksi tidak mengelolanya secara langsung, saksi hanya mengawasi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Saksi tidak mengetahui berapa besaran anggaran untuk kegiatan tersebut, namun pada saat permintaan keterangan ini dilaksanakan dan diperlihatkan APBDes Tahun 2018 barulah saksi mengetahui bahwa kegiatan tersebut memiliki anggaran sebesar Rp163.445.600,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah). Kegiatan tersebut telah selesai.

2) Pembangunan Posyandu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan tersebut memiliki anggaran sekitar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) lebih, namun pada saat permintaan keterangan ini dilaksanakan dan diperlihatkan APBDes Tahun 2018 barulah saksi mengetahui bahwa kegiatan tersebut memiliki anggaran sebesar Rp205.415.500,00 (Dua Ratus Lima Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), namun kegiatan tersebut belum selesai.

Terhadap kegiatan tersebut saksi tidak mengelolanya secara langsung. Sepengetahuan saksi untuk kegiatan tersebut telah dibelikan pasir, batu, dan kayu, namun jumlahnya belum cukup untuk membangun pustu. Sebagian pasir, batu, dan kayu tersebut telah hilang. Pada saat itu saksi pernah menanyakan alasan kegiatan tersebut tidak selesai kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa, namun keduanya menjawab bahwa untuk kegiatan tersebut anggarannya sudah habis digunakan untuk membayar hutang kepada pihak ketiga yaitu Toko Netral dan Toko Angely, namun saksi tidak mengetahui hutang tersebut hutang apa saja, dan saksi juga tidak mengetahui apakah hutang tersebut adalah hutang desa atau hutang pribadi.

### 3) Pembangunan Gedung PAUD

Kegiatan tersebut memiliki anggaran sekitar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) lebih, namun pada saat permintaan keterangan ini dilaksanakan dan diperlihatkan APBDes Tahun 2018 barulah saksi mengetahui bahwa kegiatan tersebut memiliki anggaran sebesar Rp234.603.500,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah), namun kegiatan tersebut belum selesai dan belum ada progress sama sekali.

Pada saat itu saksi pernah menanyakan alasan kegiatan tersebut tidak selesai kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa, namun keduanya menjawab bahwa untuk kegiatan tersebut anggarannya juga sudah habis digunakan untuk membayar hutang kepada pihak ketiga yaitu Toko Netral dan Toko Angely, namun saksi tidak mengetahui hutang tersebut hutang apa saja, dan saksi juga tidak mengetahui apakah hutang tersebut adalah hutang desa atau hutang pribadi.

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa kegiatan yang tidak direalisasikan anggaran dipergunakan untuk, yakni :

- 1) Pengadaan Bibit kambing sebanyak 60 ekor senilai Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- 2) Pembangunan 1 (satu) unit rumah bak penampung air bersih senilai Rp16.560.000,00 (enam belas juta lima enam puluh ribu rupiah);
- 3) Belanja 20 (Dua Puluh) pasang kostum untuk tua adat senilai

Hal 141 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah hutang tersebut dan diperuntukkan untuk apa saja, namun saksi bersama dengan Vincent Kelbulan selaku Pj. Kepala Desa Meyano Das, kaur umum, dan operator desa (Sirilus Fattolon) pernah mendatangi Toko Netral. Pada saat itu pihak Toko Netral menyampaikan bahwa selain hutang desa juga terdapat hutang pribadi. Untuk rinciannya Vincent Kelbulan selaku Pj. Kepala Desa Meyano Das yang lebih mengetahui. Terhadap hutang tersebut saksi tidak mengetahui apakah telah dibayarkan atau belum.
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2018 terdapat beberapa kegiatan yang tidak direalisasikan anggaran dipergunakan untuk, yakni :
  - 1) Pembangunan Gedung PAUD senilai Rp234.603.500,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah); dan
  - 2) Pembangunan Gedung Posyandu senilai Rp205.415.500,00 (Dua Ratus Lima Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- Bahwa ada Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2018 Nomor: 0038/SPP/03.10/2018 tanggal 18 September 2018 untuk Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya pada Kegiatan POSYANDU sebesar Rp41.813.036,00 (empat puluh satu juta delapan ratus tiga belas juta tiga puluh enam rupiah), namun saksi tidak mengetahui apakah permintaan tersebut sudah dibayarkan atau belum karena saksi tidak pernah menerima anggaran sebagaimana surat permintaan tersebut dan saksi tidak mengetahui biaya pembelian dan berapa banyak bahan kayu yang sudah diterima oleh Desa Meyano Das.
- Bahwa ada Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2018 Nomor : 0039/SPP/03.10/2018 tanggal 19 September 2018 untuk Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya pada Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD sebesar Rp79.376.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah), namun saksi tidak tahu apakah terhadap permintaan tersebut sudah dibayarkan atau belum karena saksi tidak pernah diberikan anggaran sebagaimana surat permintaan tersebut. Bahwa saksi tidak pernah langsung menerima bahan kayu, saksi mengetahuinya dari masyarakat bahwa kayu sudah ada di desa Meyano Das. Untuk berapa banyak jumlah kayu dan biaya pembeliannya saksi tidak mengetahuinya. Untuk bahan material pasir dan batu belum ada di Desa begitu juga dengan bahan material semen tidak ada di Desa Meyano Das.
- Bahwa ada Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2018 Nomor 0062/SPP /03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya dan Belanja Peralatan Tukang pada Kegiatan Pembangunan

Hal 142 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung POSYANDU sebesar Rp53.456.276,00 (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam rupiah), namun saksi tidak tahu apakah terhadap permintaan tersebut sudah dibayarkan atau belum karena saksi tidak pernah diberikan anggaran sebagaimana surat permintaan tersebut. Bahwa saksi tidak pernah langsung menerima bahan yang dimintakan dalam surat permintaan dan sepengetahuan saksi bahan- bahan tersebut belum ada di Desa Meyano Das.

- Bahwa ada Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2018 Nomor : 0063/SPP /03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya dan Belanja Peralatan Tukang pada Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD sebesar Rp67.483.187,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), namun saksi tidak tahu apakah terhadap permintaan tersebut sudah dibayarkan atau belum karena saksi tidak pernah diberikan anggaran sebagaimana surat permintaan tersebut. Bahwa saksi tidak pernah langsung menerima bahan yang dimintakan dalam surat permintaan dan sepengetahuan saksi bahan- bahan tersebut belum ada di Desa Meyano Das.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi DONATUS KOISIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 13 Januari 2021.
- Bahwa saksi merupakan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Meyano Das Kecmaatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das.
- Bahwa struktur Pemerintahan Meyano Das pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, yakni:

- Kepala Desa : Petrus C. Olinger;
- Sekertaris Desa : Efratus Nifanngelyau;
- Bendahara Desa : Marsela Fatlolon;
- Kaur Pemerintahan : Donatus Koisin;
- Kaur Pembangunan : Wensislaus Fatlolon;
- Kaur Umum : Rufus Nifanngelyau;

Hal 143 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Badan Pemusyawaratan Desa : Klemens Tunisalan;
- Wakil Ketua Badan Pemusyawaratan Desa : Sakarias Olinger;
- Sekretaris Badan Pemusyawaratan Desa : Agapitus Fatlolon;
- Anggota Badan Pemusyawaratan Desa : Fiktor Levulevu dan Odilya Fatlolon;
- Operator Desa : Sirilus Fatlolon.

- Bahwa Saksi menjalani tugas tersebut pada saat perencanaan dari Pra Musyawarah Desa sampai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- Bahwa pada tahun 2017 dibentuk Tim PTPKD dengan struktur PTPKD, yakni :

|                 |   |                 |                       |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------|
| Penanggungjawab | : | Kepala Desa     | Petrus C. Olinger     |
| Ketua           | : | Sekretaris Desa | Efaratus Nifanngelyau |
| Sekretaris      | : | Ketua LKMD      | Aleks Ratuani         |
| Bendahara       | : | Bendahara Desa  | Maresela Fatlolon     |
| Anggota         | : | Staf Desa       | Tobias Angwarmas      |

Kemudian dibentuk TIM PELAKSANA KEGIATAN, yaitu :

|      |  |   |                                       |
|------|--|---|---------------------------------------|
| I.   | Ketua TPK Bidang Pemerintahan                  | : | KAUR PEMERINTAHAN (DONATUS KOISIN)    |
|      | Sekretaris TPK Bidang Pemerintahan             | : | KAUR UMUM (RUFUS NIFANNGELYAU)        |
|      | Anggota TPK Bidang Pemerintahan                | : | KAUR PEMBANGUNAN (ENCESLAUS FATLOLON) |
| II.  | Ketua TPK Bidang Pembangunan                   | : | JOHANIS KELBULAN                      |
|      | Sekretaris TPK Bidang Pembangunan              | : | SELVESTER BELWAWIN                    |
|      | Anggota TPK Bidang Pembangunan                 | : | HUGO NIFANNGELYAU                     |
| III. | Ketua TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan      | : | YAKOBUS KELBULAN                      |
|      | Sekretaris TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : | KANSUS RATUANIK                       |
|      | Anggota TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    | : | HERMANUSTIYAU                         |
| IV.  | Ketua TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat       | : | MATIAS ANGWARMAS                      |
|      | Sekretaris TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat  | : | ROSA KELBULAN                         |
|      | Anggota TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat     | : | KAMILUS ALWER                         |

- Bahwa pada tahun 2018, Kepala Desa tidak membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan saksi pun tidak tahu alasannya.
- Bahwa kegiatan saksi sebagai Kaur Pemerintahan antara lain :
  - 1) Kegiatan Pramusdesa;
  - 2) Musyawarah Desa;
  - 3) Musrembang Penetapan;
  - 4) APBDes Perubahan;
  - 5) Pengadaan Makan Minum Rapat;
  - 6) Kegiatan Pembayaran Gaji, Insentif, Tunjangan Untuk Pemerintah Desa, BPD, RT RW dan Para Kader (Posyandu).
- Bahwa Desa Meyano Das memperoleh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017. Dengan perincian yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 09 Maret 2017, Desa Meyano Das memperoleh Dana Desa sebesar Rp788.605.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima ribu rupiah).

2) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 09 Maret 2017, Desa Meyano Das memperoleh Alokasi Dana Desa sebesar Rp642.461.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Sehingga total dana Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.431.066.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa Desa Meyano Das memperoleh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018. Dengan perincian yakni :

1) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 17 Januari 2018, Desa Meyano Das memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp673.802.768.30 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan).

2) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat 17 Januari 2018, Desa Meyano Das memperoleh Dana Desa (DD) sebesar Rp764.750.513,63 (tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus tiga belas rupiah enam puluh tiga sen).

Sehingga total dana Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.438.553.281,93 (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 khusus untuk bidang 1 yang saksi bertanggung jawab yakni Bidang Pemerintahan dimana saksi tidak melakukan pengelolaan keuangan dimana yang mengelola adalah Sekretaris Desa, saudara EFERATUS NIFANGELYAU dan Bendahara Desa MARSELA FATLOLON.

Hal 145 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hutang Pemerintahan Desa Meyano Das dengan Toko Netral pada Tahun 2017.
- Bahwa berdasarkan APBDes 2017 terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Bantuan bagi Rumah Ibadah (Menara Lonceng) pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
  - 2) Pengadaan Bibit kambing dan Fasilitas Kelompok Masyarakat Adat (Kostum Tua Adat) pada bidang Pemberdayaan Masyarakat.
  - 3) Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih (rumah pelindung bak air).
- Bahwa seluruh kegiatan dan dianggarkan dalam APBDes Meyano Das Tahun Anggaran 2017 tersebut bukan bidang saksi, namun sepengetahuan saksi :
  - 1) Untuk bantuan bagi Rumah Ibadah (Menara Lonceng) pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan, pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan.
  - 2) Pengadaan Bibit kambing dan Fasilitas Kelompok Masyarakat Adat (Kostum Tua Adat) pada bidang Pemberdayaan Masyarakat, kedua pekerjaan atau kegiatan tersebut tidak ada sama sekali dilaksanakan.
  - 3) Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih (rumah pelindung bak air), pekerjaan tersebut sampai dengan sekarang belum selesai dikerjakan.
- Bahwa berdasarkan APBDes 2018 terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pembangunan Penyelenggaraan Posyandu dan Pembangunan Pemeliharaan Gedung Paud pada Bidang Pembangunan.
  - 2) Bantuan bagi Rumah Ibadah (Menara Lonceng) pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
  - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Tangkap pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- Bahwa seluruh kegiatan tersebut bukan bidang saksi, namun sepengetahuan saksi :
  - 1) Untuk Pembangunan Penyelenggaraan Posyandu dan Pembangunan Pemeliharaan Gedung Paud pada Bidang Pembangunan, kedua pekerjaan tersebut belum sama sekali dikerjakan dan yang baru dibeli hanya material berupa kayu saja.

Hal 146 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bantuan bagi Rumah Ibadah (Menara Lonceng) pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan, pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan.

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Tangkap pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat, pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan dan sebagian nelayan ada yang sudah menerima jaring, mesin ketinting, freezer dan Longboat Fibre, namun untuk jumlah dan rinciannya saksi sudah tidak ingat
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Saksi KLEMENS TUNISALUN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 19 Januari 2021.
- Bahwa saksi merupakan Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa struktur Pemerintahan Meyano Das pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, yakni:

- Kepala Desa : Petrus C. Olinger;
- Sekretaris Desa : Efratus Nifanngelyau;
- Bendahara Desa : Marsela Fatlolon;
- Kaur Pemerintahan : Donatus Koisin;
- Kaur Pembangunan : Wensislaus Fatlolon;
- Kaur Umum : Rufus Nifanngelyau;
- Ketua Badan Pemusyawaratan Desa : Klemens Tunisalun;
- Wakil Ketua Badan Pemusyawaratan Desa : Sakarias Olinger;
- Sekretaris Badan Pemusyawaratan Desa : Agapitus Fatlolon;
- Anggota Badan Pemusyawaratan Desa : Fiktor Levulevu dan Odilya Fatlolon;
- Operator Desa : Sirilus Fatlolon.

- Bahwa pada Tahun 2017 Desa Meyano Das mendapatkan anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp778.605.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp642.461.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal 147 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2018 Desa Meyano Das mendapatkan anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp764.750.513,63,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus tiga belas rupiah enam puluh tiga sen), dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp673.802.768.30,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah tiga puluh sen).
- Bahwa pada Tahun 2017 pemerintah Desa Meyano Das terdapat 4 (empat) kegiatan, yaitu:
  - a. Pembangunan Rumah Ibadah (Menara Lonceng Gereja)  
Anggaran untuk Pembangunan Rumah Ibadah (Menara Lonceng Gereja) sebesar Rp56.428.700,00 (lima puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Progress pekerjaan Rumah Ibadah (Menara Lonceng Gereja) pada akhir tahun 2017 sekitar 40% dan proses pekerjaan berhenti pada Desember 2017. Untuk pengadaan material non lokal Pemerintah Desa Meyano Das melakukan pembelian di Toko Netral. Pekerjaan pembangunan Rumah Ibadah (Menara Lonceng Gereja) tersebut telah selesai dibangun pada tahun 2021, namun saksi tidak mengetahui menggunakan anggaran dari mana.
  - b. Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih (Rumah Bak Air Minum)  
Anggaran untuk Rumah Bak Air Minum sebesar Rp16.560.000,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Progress pekerjaan Rumah Bak Air Minum hanya sekitar 60% hingga saat ini dan upah tukang belum dibayar sampai sekarang. Untuk pengadaan material non lokal Pemerintah Desa Meyano Das melakukan pembelian di Toko Netral.
  - c. Pengadaan Bibit Kambing 30 Pasang  
Anggaran untuk Bibit Kambing 30 Pasang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), akan tetapi pengadaan Bibit Kambing 30 Pasang tidak dilaksanakan sampai sekarang. Untuk kegiatan Bibit Kambing 30 Pasang Pemerintah Desa Meyano Das melakukan kerjasama dengan anak mantu (menantu) pemilik Toko Netral yang bernama STALONE THIODORUS.
  - d. Pengadaan Kostum Tua-tua Adat 20 Pasang  
Anggaran untuk Kostum Tua-tua Adat 20 Pasang sebesar Rp3.000.000, (tiga juta rupiah), akan tetapi pengadaan Kostum Tua-tua Adat 20 Pasang tidak dilaksanakan sampai sekarang. Untuk Pengadaan Kostum Tua-tua Adat 20 pasang Pemerintah Desa Meyano Das melakukan kerjasama dengan Ibu Haji Penjahit
- Bahwa pada Tahun 2018 pemerintah Desa Meyano Das terdapat 4 (empat) kegiatan, yaitu :
  - a. Pembangunan Rumah Ibadah (Menara Lonceng Gereja Lanjutan)

Hal 148 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran untuk Pembangunan Rumah Ibadah (Menara Lonceng Gereja Lanjutan) sebesar Rp125.356.448,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah). Progress pekerjaan Rumah Ibadah (Menara Lonceng Gereja) pada akhir tahun 2017 sekitar 40% dan proses pekerjaan berhenti pada Desember 2017. Pekerjaan pembangunan Rumah Ibadah (Menara Lonceng Gereja) tersebut telah selesai dibangun pada tahun 2021, namun saksi tidak mengetahui menggunakan anggaran dari mana.

b. Pembangunan Posyandu

Anggaran untuk Pembangunan Posyandu Rp205.415.500,00 (dua ratus lima juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) kegiatan pembangunan Posyandu tersebut tidak terlaksana dan tidak ada progress sama sekali. Pengadaan yang ada berupa material lokal berupa kayu sekitar 70-80% yang disimpan ditribun desa.

c. Pembangunan PAUD

Anggaran untuk Pembangunan PAUD Rp234.603.500, (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah). Kegiatan pembangunan PAUD tersebut tidak terlaksana dan tidak ada progress sama sekali. Alasan Sekretaris Desa EFRATUS NIFANNGELYAU pembangunan PAUD tersebut tidak terlaksana karena tidak ada lahan. Pengadaan yang ada hanya material lokal berupa kayu, pasir dan batu.

d. Pengadaan 5 (lima) unit Long Boat Fiber

Pada tahun 2018 Pemerintah Desa Meyano Das melalui Sekretaris Desa EFRATUS NIFANNGELYAU menyerahkan 3 (tiga) unit Long Boat kepada masyarakat. Dari 3 (tiga) unit Long Boat tersebut, 2 (dua) unit diantaranya telah digunakan oleh masyarakat, sedangkan 1 (satu) unit lainnya dikembalikan kepada Sekretaris Desa EFRATUS NIFANNGELYAU karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. dan sisa 2 (dua) unit Long Boat yang belum diberikan kepada masyarakat hingga saat ini belum direalisasikan. Bahwa yang mengerjakan pengadaan Long Boat tersebut ialah Sekretaris Desa EFRATUS NIFANNGELYAU

- Bahwa Pemerintah Desa Meyano Das memiliki hutang pada tahun 2017 dan 2018, namun untuk jumlah dan rincian hutangnya saksi tidak mengetahuinya.
- Pada sekitar bulan April 2019 saksi selaku Ketua BPD mendatangi Toko Netral untuk menanyakan tentang pengadaan material non lokal untuk kegiatan pembangunan PAUD dan Posyandu, dan bertemu dengan PETRUS GORISSALAM (Toko Netral). Pada saat itu PETRUS GORISSALAM menyampaikan kepada saksi bahwa terdapat 2 (dua) kali transfer dana dari Pemerintah Desa Meyano Das ke rekening atas nama PETRUS GORISSALAM dengan rincian sebagai berikut :

Hal 149 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebesar Rp192.976.144,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah) ditransfer ke rekening atas nama PETRUS GORISALAM; dan
  - b. Sebesar Rp47.432.992,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) ditransfer ke rekening atas nama PETRUS GORISALAM.
- Total keseluruhan sebesar Rp240.409.136,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah). Dana tersebut merupakan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 yang ditransferkan untuk pengadaan material non lokal. PETRUS GORISALAM menyampaikan kepada saksi bahwa PETRUS GORISALAM tidak mengirimkan material non lokal ke Desa Meyano Das dikarenakan uang tersebut telah dipotong untuk membayar hutang desa dan sebagian digunakan oleh Perangkat Desa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa berdasarkan bukti pengiriman bank pencairan dana Desa Meyano Das dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Sebesar Rp192.976.144,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah) ditransfer ke rekening atas nama PETRUS GORISALAM; dan
    - b. Sebesar Rp47.432.992,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) ditransfer ke rekening atas nama PETRUS GORISALAM.
  - Bahwa bukti pengiriman bank pencairan dana Desa Meyano Das tersebut seharusnya dipergunakan untuk pengadaan material non lokal untuk kegiatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018, namun menurut PETRUS GORISALAM dana tersebut telah habis dipotong untuk membayar hutang desa dan sebagian digunakan oleh Perangkat Desa untuk kepentingan pribadi.
  - Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2018 terdapat beberapa kegiatan yang tidak direalisasikan, yakni :
    - a. Pembangunan gedung PAUD;
    - b. Pembangunan gedung Posyandu;
    - c. Pembangunan Rumah Ibadah (menara lonceng);
    - d. Pengadaan Long Boat.
  - Bahwa Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Operator Desa tidak membayarkan pajak untuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2018, namun uang pajak tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Pada tahun 2017 Sekretaris Desa EFRATUS NIFANNGELYAU

Hal 150 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perjanjian kerjasama dengan STALONE THIODORUS (Toko Netral) untuk pembangunan rumah pribadi EFRATUS NIFANNGELYAU, namun perjanjian tersebut dibuat oleh EFRATUS NIFANNGELYAU selaku Sekretaris Desa dan diketahui oleh PETRUS C. OLINGER selaku Kepala Desa dan menggunakan kop surat Kantor Desa Meyano Das, yang mana pembayaran material non lokal untuk pembangunan rumah tersebut akan dibayar dengan menggunakan Penghasilan Tetap (SILTAP) EFRATUS NIFANNGELYAU selaku Sekretaris Desa, namun hingga saat ini pembangunan rumah tersebut tidak selesai. Kemudian pada tahun 2018 Kaur Umum RUFUS NIFANNGELYAU mengambil semen sebanyak sekitar 80 sak dari kegiatan pembangunan rumah ibadah (menara lonceng) dan digunakan untuk membangun talud di belakang rumah RUFUS NIFANNGELYAU yang mana pembangunan talud tersebut tidak terdapat dalam APBDes Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2018.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. Saksi YOHANIS KELBULAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 19 Januari 2021.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak tanggal tanggal 17 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa sebelumnya saksi hanya bekerja sebagai petani (masyarakat Desa Meyano Das).
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Pemerintahan Desa Meyano Das Tahun 2017 karena saksi sendiri tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui apapun terkait Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Pemerintahan Desa Meyano Das Tahun 2017 dan Tahun 2018.
- Bahwa struktur Pemerintahan Meyano Das pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, yakni:
  - Kepala Desa : Petrus C. Olinger;
  - Sekertaris Desa : Efratus Nifanngelyau;

Hal 151 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Desa : Marsela Fatlolon;
- Kaur Pemerintahan : Donatus Koisin;
- Kaur Pembangunan : Wensislaus Fatlolon;
- Kaur Umum : Rufus Nifanngelyau;
- Ketua Badan Pemusyawaratan Desa : Klemens Tunisalon;
- Wakil Ketua Badan Pemusyawaratan Desa : Sakarias Olinger;
- Sekretaris Badan Pemusyawaratan Desa : Agapitus Fatlolon;
- Anggota Badan Pemusyawaratan Desa : Fiktor Levulevu dan Odilya Fatlolon;
- Operator Desa : Sirilus Fatlolon.

- Bahwa pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 Desa Meyano Das mendapatkan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), namun saksi tidak mengetahui berapa besaran anggaran tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk kegiatan apa saja anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi pada Tahun 2018 pemerintah Desa Meyano Das melaksanakan beberapa kegiatan karena saat rapat MUSREMBANG di Desa Meyano Das pada akhir tahun 2017 dilakukan pembahasan mengenai kegiatan pembangunan apa yang akan dilakukan pada tahun 2018, diantaranya Pembangunan gedung PAUD dan Pembangunan gedung Posyandu, Pembangunan menara lonceng dan Pengadaan 5 (lima) unit Long Boat. Bahwa kegiatan tersebut bermasalah sehingga ada kegiatan yang tidak selesai dan ada pula yang tidak direalisasikan pembangunannya, yaitu :

## 1) Pembangunan gedung PAUD

Besaran nilai anggaran Pembangunan gedung PAUD, saksi tidak mengetahuinya. Kegiatan pembangunan Gedung PAUD tersebut tidak terlaksana dan tidak ada progress sama sekali sampai dengan saat ini.

## 2) Pembangunan Gedung Posyandu

Besaran nilai anggaran Pembangunan gedung PAUD, saksi tidak mengetahuinya. Bahwa Kegiatan pembangunan Posyandu tersebut tidak terlaksana dan tidak ada progress sama sekali sampai dengan saat ini.

## 3) Pembangunan menara lonceng

Pada tahun 2018 anggaran untuk kegiatan pembangunan lonceng tersebut sebesar sekitar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah). Terhadap kegiatan pembangunan tersebut belum selesai dengan progress baru sebagian dinding yang telah selesai sementara bahagian lagi yang belum selesai dikerjakan.

Hal 152 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



4) Pengadaan 5 (Lima) unit Long Boat

Bahwa yang mengerjakan 5 (lima) unit Long Boat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut ialah Sekretaris Desa EFARATUS NIFANNGELYAU. Pada tahun 2018 Pemerintah Desa Meyano Das melalui Sekretaris Desa EFARATUS NIFANNGELYAU menyerahkan 3 (Tiga) unit Long Boat kepada kelompok nelayan. Bahwa dari 3 (Tiga) unit Long Boat tersebut, 2 (Dua) unit diantaranya telah digunakan oleh kelompok nelayan, sedangkan 1 (Satu) unit lainnya dikembalikan kepada Sekretaris Desa EFARATUS NIFANNGELYAU tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok nelayan. Kemudian terkait 1 (Satu) unit Long Boat yang dikembalikan kepada Sekretaris Desa EFARATUS NIFANNGELYAU dan sisa 2 (Dua) unit Long Boat yang belum diberikan kepada kelompok nelayan hingga saat ini belum direalisasikan karena 2 (Dua) unit Long Boat tersebut dijual kepada masyarakat Desa Alusi Badjas.

- Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan Gedung PAUD, Gedung Posyandu, dan menara lonceng tersebut tidak selesai dikarenakan anggarannya telah dikirimkan kepada pihak ketiga yaitu Toko Netral (PETRUS GORISSALAM/Bapak Siki), namun Toko Netral tidak mengirimkan bahan material untuk pembangunan tersebut dikarenakan anggaran yang telah dikirimkan dipergunakan untuk melunasi hutang desa, namun saksi tidak mengetahui berapa besaran jumlah hutangnya dan hutang tersebut dipergunakan untuk apa saja.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemerintahan Desa Meyano Das memiliki hutang, namun untuk jumlahnya dan dari mana saja sumber hutang tersebut saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2018 terdapat beberapa kegiatan yang telah direalisasikan anggarannya namun sebagian tidak ada pembangunan yakni Pembangunan gedung PAUD dan Pembangunan gedung Posyandu, sementara untuk Pembangunan menara lonceng belum selesai pekerjaannya dan Pengadaan 5 (lima) unit Long Boat hanya teralisasi 3 (tiga) unit saja dimana hanya 2 (Dua) unit diantaranya telah digunakan oleh kelompok nelayan, sedangkan 1 (Satu) unit lainnya dikembalikan kepada Sekretaris Desa EFARATUS NIFANNGELYAU tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok nelayan).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

6. Saksi PETRUS GORISALAM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 18 Januari 2021 dan 25 Februari 2021.
- Bahwa saksi adalah Pemilik Toko Netral.
- Bahwa pada tahun 2015 s/d 2017 STALONE THEODORUS mulai masuk membantu saksi karena statsunya pada saat itu anak menantu saksi, dimana STALONE THEODORUS merupakan orang yang melakukan kerjasama dengan beberapa desa dan uang dari desa-desa disetor ke dalam rekening pribadi, setelah itu barulah STALONE THEODORUS melakukan pengambilan barang dari Toko Netral.
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Toko Netral melakukan kerjasama dengan Desa Meyano Das untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa. Pada tahun 2017 yang melakukan kerjasama langsung ialah STALONE THEODORUS, IKSAN ROLAND MIRU DAN MERCI PAER. Pada tahun 2018 barulah Saksi yang langsung bertransaksi dengan desa.
- Bahwa saksi mengetahui PETRUS C OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das, EFRATUS NIFANNGELYAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das dan MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das.
- Bahwa mekanisme pembelian barang pada Tahun 2017 yaitu perangkat desa langsung datang ke toko Netral untuk melakukan pembelian, yang sering datang yaitu sekretaris desa EFRATUS NIFANNGELYAU atau kepala desa PETRUS OLINGER yang datang langsung ke Toko Netral dengan membawa Nota permintaan barang dan kadangkala mereka datang tidak membawa Nota permintaan tetapi langsung membeli barang-barang tanpa adanya Nota Permintaan dan barulah di buat Nota, dan pada tahun 2018 mekanisme pembelian barang sama seperti tahun 2017.
- Bahwa Pemerintah Desa Meyano Das melakukan kerjasama dengan Toko Netral terkait pembelian bahan bangunan, instalasi, dan sembako. Apabila ada permintaan dari desa yang barangnya tidak tersedia di Toko Netral, maka saksi mengambilkan barang yang dimintakan tersebut dari toko lain yang saksi bayarkan terlebih dahulu dengan nota pembelian dari Toko Netral, yang nantinya pemerintah desa Meyano Das membayar langsung ke Toko Netral.
- Bahwa permintaan pada tahun 2018 barang yang diminta tidak terpenuhi semua antara lain semen untuk pembangunan PAUD, dimana pada saat itu saksi hanya kirim 480 sak semen berdasarkan Permintaan Desa Meyano Das, sedangkan semen menurut informasi dari desa Meyano Das sebanyak 1.000 sak lebih, namun

Hal 154 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelebihan uang dari Desa Meyano Das sudah terpakai untuk menutupi pengambilan pada tahun 2017 yang di silpakan ke tahun 2018 dan menutupi pinjaman Perjalanan Dinas tahun 2018 Kepala Desa Meyano Das sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditambah Rp1.500.000,00 bunga pembayaran pinjaman.

- Pinjaman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan sebelum dana Desa Meyano Das ditransfer kepada PETRUS GORISALAM (Toko Netral) yang kemudian dibayarkan menggunakan dana Desa Meyano Das yang ditransfer yaitu sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), namun untuk tambahan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bunga pembayaran pinjaman atas kesepakatan Saksi PETRUS GORISALAM dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang kemudian menjadi tanggung jawab Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang tidak tercantum dalam nota pembelian.

- Bahwa berdasarkan nota yang ditinggalkan oleh saudara STALONE THEODORUS, terdapat tunggakan tahun 2017 dari Desa Meyano Das yang berjumlah total Rp66.672.177,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), dimana jumlah tersebut termasuk dengan pengambilan pribadi Rp31.146.000,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan rincian tunggakan:

**Kepala Desa PETRUS OLINGER Rp4.468.000,00**, dengan rincian :

| No     | Tanggal    | Banyaknya  | Nama Barang          | Harga       | Jumlah        |
|--------|------------|------------|----------------------|-------------|---------------|
| 1      | 17-04-2017 | 1 Pasang   | Sepatu Boat          | Rp. 100.000 | Rp. 100.000   |
| 2      | 28-04-2017 | 1 Slof     | Rokok Sampoerna      | Rp. 190.000 | Rp. 190.000   |
| 3      | 06-05-2017 | 1 Slof     | Rokok Sampoerna      | Rp. 190.000 | Rp. 190.000   |
| 4      | 18-05-2017 | 11 Bungkus | Rokok SSM            | Rp. 25.000  | Rp. 275.000   |
| 5      |            | 1 Karung   | Beras Raja Lele 10kg | Rp. 120.000 | Rp. 120.000   |
| 6      | 31-05-2017 | 1 Slof     | Rokok Sampoerna      | Rp. 190.000 | Rp. 190.000   |
| 7      |            | 1 Karung   | Beras Raja Lele 20kg | Rp. 240.000 | Rp. 240.000   |
| 8      | 17-06-2017 | 2 Pasang   | Hengsel Pintu        | Rp. 30.000  | Rp. 60.000    |
| 9      |            | 1 Slof     | Rokok Marlboro       | Rp. 225.000 | Rp. 225.000   |
| 10     | 26-09-2017 | 1 Buah     | Kulboks              | Rp. 115.000 | Rp. 115.000   |
| 11     |            | 1 Kepala   | Tasi No 15           | Rp. 150.000 | Rp. 150.000   |
| 12     | 13-11-2017 | 1 Pasang   | Lem Poxxy            | Rp. 170.000 | Rp. 170.000   |
| 13     | 18-11-2017 | 3 Karung   | Beras Merpati 25kg   | Rp. 50.000  | Rp. 750.000   |
| 14     |            | 1 Karung   | Beras Merpati 50kg   | Rp. 470.000 | Rp. 470.000   |
| 15     |            | 4 Buah     | Kain Korden Hijau    | Rp. 50.000  | Rp. 200.000   |
| 16     |            | 6 Botol    | Gramaxon             | Rp. 60.000  | Rp. 360.000   |
| 17     |            | 3 Botol    | Basmilang            | Rp. 85.000  | Rp. 255.000   |
| 18     |            | 5 kg       | Gula Semut           | Rp. 15.000  | Rp. 150.000   |
| 19     |            | 1 Bal      | Benang Hitam         | Rp. 150.000 | Rp. 150.000   |
| 20     |            | 2 Klos     | Benang Hitam         | Rp. 18.000  | Rp. 36.000    |
| 21     |            | 2 Klos     | Benang Merah Darah   | Rp. 18.000  | Rp. 36.000    |
| 22     |            | 2 Klos     | Benang Darah Babi    | Rp. 18.000  | Rp. 36.000    |
| Jumlah |            |            |                      |             | Rp. 4.468.000 |

**Sekretaris Desa EFRATUS NIFANGELYAU Rp15.827.000,00**, dengan rincian :

| No. | Tanggal | Banyaknya | Nama Barang | Harga | Jumlah |
|-----|---------|-----------|-------------|-------|--------|
|-----|---------|-----------|-------------|-------|--------|

Hal 155 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| 1  | 07/03/2017 | 1 karung   | Beras 25 kg              | Rp. 210.000 | Rp. 210.000 |
|----|------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 2  | 07/03/2017 | 1 karung   | Beras 50 kg              | Rp. 425.000 | Rp. 425.000 |
| 3  | 12/04/2017 | 1 karung   | Beras raja 20 kg         | Rp. 210.000 | Rp. 210.000 |
| 4  | 12/04/2017 | 2 slop     | Rokok Sampoerna          | Rp. 190.000 | Rp. 380.000 |
| 5  | 17/04/2017 | 1 karung   | Beras raja 20 kg         | Rp. 210.000 | Rp. 210.000 |
| 6  | 17/04/2017 | 1 slop     | Rokok sampoerna          | Rp. 190.000 | Rp. 190.000 |
| 7  | 20/04/2017 | 1 karung   | Beras raja 50 kg         | Rp. 425.000 | Rp. 425.000 |
| 8  | 21/04/2017 | 1karung    | Beras raja 20 kg         | Rp. 210.000 | Rp. 210.000 |
| 9  | 21/04/2017 | 1 slop     | Rokok sampoerna          | Rp. 190.000 | Rp. 190.000 |
| 10 | 21/02/2017 | 6 buah     | Benang klos              | Rp. 25.000  | Rp. 150.000 |
| 11 | 25/04/2017 | 12 buah    | Benang klos hitam        | Rp. 18.000  | Rp. 216.000 |
| 12 | 25/04/2017 | 1 bal      | Benang cacing hitam      | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 |
| 13 | 25/04/2017 | 2 karung   | Beras raja 20 kg         | Rp. 210.000 | Rp. 420.000 |
| 14 | 26/04/2017 | 1 bungkus  | Bibit semangka           | Rp. 80.000  | Rp. 80.000  |
| 15 | 03/05/2017 | 1 karung   | Beras 20 kg              | Rp. 210.000 | Rp. 210.000 |
| 16 | 08/05/2017 | 1 karung   | Beras 20 kg              | Rp. 210.000 | Rp. 210.000 |
| 17 | 15/05/2017 | 1 karung   | Beras raja 20 kg         | Rp. 210.000 | Rp. 210.000 |
| 18 | 15/05/2017 | 1 bungkus  | Bibit semangka           | Rp. 80.000  | Rp. 80.000  |
| 19 | 15/05/2017 | 1 slop     | Rokok sampoerna          | Rp. 190.000 | Rp. 190.000 |
| 20 | 20/05/2017 | 1 karung   | Beras raja lele 20 kg    | Rp. 240.000 | Rp. 240.000 |
| 21 | 20/05/2017 | 1 bungkus  | Bibit pateka             | Rp. 85.000  | Rp. 85.000  |
| 22 | 23/05/2017 | 1 karung   | Beras raja lele 50 kg    | Rp. 425.000 | Rp. 425.000 |
| 23 | 23/05/2017 | 1 karung   | Beras raja lele 20 kg    | Rp. 240.000 | Rp. 240.000 |
| 24 | 31/05/2017 | 2 kg       | Paku firkan              | Rp. 16.000  | Rp. 32.000  |
| 25 |            | 2 karung   | Beras 50 kg              | Rp. 425.000 | Rp. 850.000 |
| 26 |            | 1 kg       | Bimoli 5 liter           | Rp. 90.000  | Rp. 90.000  |
| 27 | 03/06/2017 | 16 Klos    | Benang hitam             | Rp. 18.000  | Rp. 288.000 |
| 28 |            | 1 bal      | Benang cacing hitam      | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 |
| 29 |            | 2 ikat     | Benang cacing krem       | Rp. 15.000  | Rp. 30.000  |
| 30 |            | 2 klos     | Benang darah babi        | Rp. 18.000  | Rp. 36.000  |
| 31 |            | 1 gen      | Levania 5 liter          | Rp. 90.000  | Rp. 90.000  |
| 32 |            | 1 slop     | Rokok sampoerna          | Rp. 190.000 | Rp. 190.000 |
| 33 |            | 1 bungkus  | Bibit semangka           | Rp. 80.000  | Rp. 80.000  |
| 34 | 05/06/2017 | Uang tunai | Uang tunai Rp. 500.000,- | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
| 35 | 17/06/2017 | 1 karung   | Beras raja lele 20 kg    | Rp. 240.000 | Rp. 240.000 |
| 36 |            | 1 renteng  | Susu dancow coklat       | Rp. 40.000  | Rp. 40.000  |
| 37 |            | 1 bungkus  | Bibit semangka           | Rp. 80.000  | Rp. 80.000  |
| 38 | 22/06/2017 | 2 renteng  | Susu dancow coklat       | Rp. 40.000  | Rp. 80.000  |
| 39 |            | 1 buah     | Semangka                 | Rp. 80.000  | Rp. 80.000  |
| 40 |            | 1 slop     | Rokok sampoerna          | Rp. 190.000 | Rp. 190.000 |
| 41 | 28/06/2017 | 2 renteng  | Susu dancow coklat       | Rp. 40.000  | Rp. 80.000  |
| 42 |            | 1 slop     | Rokok sampoerna          | Rp. 190.000 | Rp. 190.000 |
| 43 | 30/06/2017 | 1 bungkus  | Bibit semangka           | Rp. 80.000  | Rp. 80.000  |
| 44 |            | 1 slop     | Rokok sampoerna          | Rp. 190.000 | Rp. 190.000 |
| 45 |            | 2 renteng  | Susu dancow putih        | Rp. 35.000  | Rp. 70.000  |
| 46 | 04/07/2017 | 2 karung   | Beras raja lele 20 kg    | Rp. 120.000 | Rp. 240.000 |
| 47 |            | 1 bungkus  | Bibit semangka           | Rp. 80.000  | Rp. 80.000  |
| 48 |            | 1 slop     | Rokok sampoerna          | Rp. 190.000 | Rp. 190.000 |

Hal 156 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |            |            |                       |             |                |
|--------|------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 49     | 06/07/2017 | 2 slop     | Rokok sampoerna       | Rp. 190.000 | Rp. 380.000    |
| 50     |            | 1 renteng  | Susu dancow coklat    | Rp. 40.000  | Rp. 40.000     |
| 51     | 12/07/2017 | 1 slop     | Rokok sampoerna       | Rp. 190.000 | Rp. 190.000    |
| 52     | 24/07/2017 | 1 slop     | Rokok sampoerna       | Rp. 190.000 | Rp. 190.000    |
| 53     | 29/07/2017 | 2 buah     | Mata ayam             | Rp. 5.000   | Rp. 10.000     |
| 54     | 07/03/2017 | 1 karung   | Beras 25 kg           | Rp. 210.000 | Rp. 210.000    |
| 55     | 03/08/2017 | 1 Slop     | Rokok Sampoerna       | Rp. 200.000 | Rp. 200.000    |
| 56     | 02/09/2017 | 1 Slop     | Rokok Sampoerna       | Rp. 200.00  | Rp. 200.000    |
| 57     | 05/09/2017 | 1 Slop     | Rokok Sampoerna       | Rp. 200.000 | Rp. 200.000    |
| 58     | 30/09/2017 | 1 Slop     | Rokok sampoerna       | Rp. 200.000 | Rp. 200.000    |
| 59     |            | Gula Pasir | 5 kg                  | Rp. 17.000  | Rp. 85.000     |
| 60     | 06/10/2017 | 5 Karung   | Beras 20 Kg           | Rp. 270.000 | Rp. 270.000    |
| 61     |            | 1 Gen      | Minyak Bimoli 5 liter | Rp. 90.000  | Rp. 90.000     |
| 62     |            | 1 Slop     | Rokok Sampoerna       | Rp. 200.000 | Rp. 200.000    |
| 63     | 03/11/2017 | 1 Karung   | Beras 50 Kg           | Rp. 470.000 | Rp. 470.000    |
| 64     | 09/11/2017 | 1 Karung   | Beras 20 Kg           | Rp. 250.000 | Rp. 250.000    |
| 65     |            | 3 Slop     | Rokok Sampoerna       | Rp. 210.000 | Rp. 630.000    |
| 66     | 13/11/2017 | 1 Buah     | Kacamata Selam        | Rp. 270.000 | Rp. 270.000    |
| 67     |            | 4 Slop     | Rokok Sampoerna       | Rp. 210.000 | Rp. 840.000    |
| 68     |            | 1 rol      | Tali 5 Mm             | Rp. 180.000 | Rp. 180.000    |
| 69     | 17/11/2107 | 1 Slop     | Rokok Sampoerna       | Rp. 200.000 | Rp. 200.000    |
| 70     |            | 1 Karung   | Beras Merpati 20 Kg   | Rp. 260.000 | Rp. 260.000    |
| 71     | 18/11/2017 | 5 Bungkus  | Bibit Jagung          | Rp. 40.000  | Rp. 200.000    |
| 72     | 22/11/2017 | 1 Bal      | Benang hitam cacing   | Rp. 200.000 | Rp. 200.000    |
| 73     | 08/12/2017 | 2 Botol    | Coracron ½ Liter      | Rp. 70.000  | Rp. 140.000    |
| 74     |            | 2 Botol    | Basmilang 1 Liter     | Rp. 100.000 | Rp. 200.000    |
| Jumlah |            |            |                       |             | Rp. 15.827.000 |

## Kaur Pemerintahan DONATUS KOISIN Rp7.905.000,00, dengan rincian :

| No. | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang      | Harga         | Jumlah        |
|-----|------------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| 1   | 20/01/2017 | 1buah     | Parabola         | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.600.000 |
| 2   |            | 1 buah    | TV 20 inci       | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.200.000 |
| 3   |            | 1 karung  | Beras raja 20 kg | Rp. 210.000   | Rp. 210.000   |
| 4   | 06/07/2017 | 1 pak     | Garam            | Rp. 55.000    | Rp. 55.000    |
| 5   |            | 5 renteng | Masako           | Rp. 8.000     | Rp. 40.000    |
| 6   |            | 8 renteng | Kecap            | Rp. 10.000    | Rp. 80.000    |
| 7   |            | 2 gen     | Bimoli 5 liter   | Rp. 90.000    | Rp. 180.000   |
| 8   |            | 10 kg     | Gula pasir       | Rp. 18.000    | Rp. 180.000   |
| 9   |            | 1 sak     | Terigu           | Rp. 210.000   | Rp. 210.000   |
| 10  |            | 2 rak     | Telur            | Rp. 60.000    | Rp. 120.000   |
| 11  |            | 1 karung  | Beras 50 kg      | Rp. 425.000   | Rp. 425.000   |
| 12  |            | 5 karton  | Aqua gelas       | Rp. 40.000    | Rp. 200.000   |
| 13  |            | 4 pak     | Dos nasi         | Rp. 60.000    | Rp. 240.000   |
| 14  |            | 2 karton  | Mie konde        | Rp. 100.000   | Rp. 200.000   |
| 15  |            | 20 ekor   | Ayam             | Rp. 55.000    | Rp. 1.100.000 |
| 16  |            | 1 karton  | Bihun AA         | Rp. 400.000   | Rp. 400.000   |
| 17  |            | 1 pak     | Kertas nasi      | Rp. 40.000    | Rp. 40.000    |
| 18  | 08/07/2017 | 1 kg      | Bawang merah     | Rp. 60.000    | Rp. 180.000   |
| 19  |            | 1 kg      | Bawang putih     | Rp. 65.000    | Rp. 195.000   |

Hal 157 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |  |  |            |            |               |
|--------|--|--|------------|------------|---------------|
| 20     |  |  | Uang tunai | Rp. 50.000 | Rp. 50.000    |
|        |  |  |            |            |               |
| Jumlah |  |  |            |            | Rp. 7.905.000 |

(pada tanggal 04 Agustus 2020 telah memberikan panjar sebesar Rp6.000.000,00 jadi sisa hutang DONATUS KOISIN sebesar Rp1.905.000,00).

**Operator Desa Sirilus Y. Fatlolon Rp8.946.000,00, dengan rincian :**

| No.    | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang       | Harga         | Jumlah        |
|--------|------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 1      | 12/04/2017 | 1 karung  | Beras raja 20 kg  | Rp. 210.000   | Rp. 210.000   |
| 2      |            | 1 slop    | Rokok marlboro    | Rp. 220.000   | Rp. 220.000   |
| 3      | 13/04/2017 | 1 buah    | TV Polytron       | Rp. 3.800.000 | Rp. 3.800.000 |
| 4      |            | 1 set     | Parabola Venus    | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.600.000 |
| 5      | 29/05/2017 | 2 lembar  | Sank transparan   | Rp. 80.000    | Rp. 160.000   |
| 6      |            | 1 kg      | Paku sank         | Rp. 30.000    | Rp. 30.000    |
| 7      |            | 1 kg      | Paku 10 cm        | Rp. 16.000    | Rp. 16.000    |
| 8      |            | 1 karung  | Beras 50 kg       | Rp. 425.000   | Rp. 425.000   |
| 9      |            | 1 slop    | Rokok sampoerna   | Rp. 190.000   | Rp. 190.000   |
| 10     |            | tunai     | Uang oto          | Rp. 100.000   | Rp. 100.000   |
| 11     | 06/10/2017 | 1 buah    | Katrol            | Rp. 50.000    | Rp. 50.000    |
| 12     | 27/10/2017 | 1 karung  | Beras 20 kg       | Rp. 250.000   | Rp. 250.000   |
| 13     | 03/11/2017 | 2 karung  | Beras 20 kg       | Rp. 250.000   | Rp. 500.000   |
| 14     | 09/11/2017 | 1 karung  | Beras 50 kg       | Rp. 470.000   | Rp. 470.000   |
| 15     |            | 1 gen     | Bimoli 5 liter    | Rp. 95.000    | Rp. 95.000    |
| 16     |            | 2 pasang  | Lem poxy          | Rp. 160.000   | Rp. 320.000   |
| 17     | 24/11/2017 | 1 slop    | Rokok marlboro    | Rp. 250.000   | Rp. 250.000   |
| 18     |            | 2 botol   | Basmilang 1 liter | Rp. 80.000    | Rp. 160.000   |
| 19     |            | 2 botol   | Gramasol          | Rp. 50.000    | Rp. 100.000   |
|        |            |           |                   |               |               |
| Jumlah |            |           |                   |               | Rp. 8.946.000 |

Sehingga total hutang pribadi masing-masing perangkat desa, dengan perincian sebagai berikut:

| No.    | hutang            | Jumlah       | keterangan  |
|--------|-------------------|--------------|---|
| 1      | 2                 | 3            | 4   |
| 1.     | Kepala Desa       | 4.468.000,-  | Hutang pribadi  |
| 2.     | Sekretaris Desa   | 15.827.000,- | Hutang pribadi  |
| 3.     | Kaur Pemerintahan | 1.905.000,-  | Hutang pribadi sebesar Rp. 7.905.000,- dimana pada tanggal 04 Agustus 2020 telah memberikan panjar sebesar Rp. 6.000.000,- jadi sisa hutang sebesar Rp. 1.905.000,- |
| 4.     | Operator Desa     | 8.946.000,-  | Hutang pribadi  |
| Jumlah |                   | 31.146.000,- |   |

- Bahwa Pemerintah Desa Meyano Das Tahun 2017 telah melakukan transfer dana sebesar Rp729.479.273,00 (Tujuh ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam dua puluh tiga rupiah) dengan perincian :

1. Rekening BRI Cabang Saumlaki No Rek. 0643-01-000703-56-7 An. Stalone Thiodorus sebesar Rp409.461.600,00 (empat ratus sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekening BRI Cabang Saumlaki No. Rek 0643-01-000702-56-7 An. Satlone Thiodorus sebesar Rp270.973.290,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian :

- Tanggal Transaksi 25 Juli 2017 sebesar Rp127.539.136,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Tanggal Transaksi 25 Juli 2017 sebesar Rp54.429.254,00 (lima puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
- Tanggal Transaksi 05 Oktober 2017 sebesar Rp89.004.900,00 (delapan puluh sembilan juta empat ribu sembilan ratus rupiah).

3. Rekening BRI Cabang Saumlaki No. Rek 0643-01-000702-56-7 An. Ikhsan Roland Miru sebesar Rp49.044.183,00 (empat puluh sembilan juta empat puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dengan perincian :

- Tanggal Transaksi 25 Juli 2017 sebesar Rp46.808.729,00 (empat puluh enam juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)
- Tanggal Transaksi 25 Juli 2017 sebesar Rp2.235.454,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat lima puluh empat rupiah).

Kemudian penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk pembelian sebagaimana berikut :

## A. Buku Nota 1

| No                                  | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang          | Harga Satuan | Jumlah        |
|-------------------------------------|------------|-----------|----------------------|--------------|---------------|
| 1                                   | 20/01/2017 | 1 Buah    | Parabola (sekdes)    | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000  |
| 2                                   |            | 1 Buah    | Tv 24 Inc (sekdes)   | Rp 2.600.000 | Rp 2.600.000  |
| 3                                   |            | 1 Buah    | Parabola (kaur Pem)  | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000  |
| 4                                   |            | 1 Buah    | Tv 20 Inc (kaur pem) | Rp 2.200.000 | Rp 2.200.000  |
| Total Nota No 68 Tanggal 20-01-2017 |            |           |                      |              | Rp 8.000.000  |
| 5                                   | 20/01/2017 | 10 Kg     | Kapur Api            | Rp 7.000     | Rp 70.000     |
| 6                                   |            | 1 Ember   | Metrolite 5 kg       | Rp 115.000   | Rp 115.000    |
| 7                                   |            | 2 Buah    | Kwas 5 inc           | Rp 10.000    | Rp 20.000     |
| 8                                   |            | 20 Sak    | Semen                | Rp 80.000    | Rp 1.500.000  |
| 9                                   |            | 1,5 M     | Kawat Rapn           |              | Rp 50.000     |
| 10                                  |            | 1 Set     | Infocus              | Rp 7.200.000 | Rp 7.200.000  |
| 11                                  |            | 1 Buah    | Kamera Digital       | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000  |
| 12                                  |            | 3 lembar  | Seng Biru            | Rp 60.000    | Rp 180.000    |
| 13                                  |            |           | Uang Mobil           |              | Rp 800.000    |
| Total Nota No 67 Tanggal 20-01-2017 |            |           |                      |              | Rp 13.435.000 |
| 14                                  | 20/01/2017 | 1 Karung  | Beras Raja 20 Kg     | Rp 210.000   | Rp 210.000    |
| Total Nota No 69 Tanggal 20-01-2017 |            |           |                      |              | Rp 210.000    |

Hal 159 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                     |            |           |                                      |            |              |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|------------|--------------|
| 15                                  | 25/01/2017 | 1 Buah    | Net Volly                            | Rp 195.000 | Rp 195.000   |
| 16                                  |            | 1 Buah    | Bola Volly                           | Rp 500.000 | Rp 500.000   |
| Total Nota No 70 Tanggal 25-01-2017 |            |           |                                      |            | Rp 695.000   |
| 17                                  | 04/02/2017 | 1 Karung  | Beras Raja 50 Kg                     | Rp 425.000 | Rp 425.000   |
| Total Nota No 71 Tanggal 04-02-2017 |            |           |                                      |            | Rp 425.000   |
| 18                                  | 04/02/2017 | 1 Karung  | Beras 50 Kg                          | Rp 425.000 | Rp 425.000   |
| 19                                  |            | 1 Karung  | Beras 25 Kg                          | Rp 210.000 | Rp 210.000   |
| 20                                  |            | 2 Karton  | Mie Keriting                         | Rp 90.000  | Rp 180.000   |
| 21                                  |            | 1 Gen     | Lavenia 5 Liter                      | Rp 80.000  | Rp 80.000    |
| 22                                  |            | 1 Sak     | Terigu 25 Kg                         | Rp 210.000 | Rp 210.000   |
| 23                                  |            | 3 Renteng | Masako                               | Rp 10.000  | Rp 30.000    |
| 24                                  |            | 3 Renteng | Ladaku                               | Rp 20.000  | Rp 60.000    |
| 25                                  |            | 5 Renteng | White Coffe                          | Rp 17.000  | Rp 85.000    |
| 26                                  |            | 5 Renteng | Moca Coffe                           | Rp 17.000  | Rp 85.000    |
| 27                                  |            | 5 Renteng | Coffe Mix                            | Rp 17.000  | Rp 85.000    |
| 28                                  |            | 1 Kg      | Bawang Putih                         | Rp 50.000  | Rp 50.000    |
| 29                                  |            | 1 Kg      | Bawang Merah                         | Rp 55.000  | Rp 55.000    |
| Total Nota No 72 Tanggal 04-02-2017 |            |           |                                      |            | Rp 1.555.000 |
| 30                                  | 04/02/2017 | 3 Karton  | Culb Gelas                           | Rp 35.000  | Rp 105.000   |
| 31                                  |            | 1 Karton  | Aqua Gelas                           | Rp 70.000  | Rp 70.000    |
| 32                                  |            | 3 Dos     | Sariwangi                            | Rp 10.000  | Rp 30.000    |
| 33                                  |            | 5 Bungkus | Rokok Surya                          | Rp 20.000  | Rp 100.000   |
| 34                                  |            | 5 Bungkus | Rokok Sampoerna                      | Rp 20.000  | Rp 100.000   |
| 35                                  |            | 5 Bungkus | Rokok Marlboro                       | Rp 20.000  | Rp 100.000   |
| 36                                  |            | 5 Bungkus | Rokok Dji Sam Sue                    | Rp 20.000  | Rp 100.000   |
| 37                                  |            | 2 Bungkus | Kecap Bango                          | Rp 30.000  | Rp 60.000    |
| 38                                  |            | 4 Buah    | Sambal Tomat                         | Rp 15.000  | Rp 60.000    |
| 39                                  |            | 1 Buah    | Philips 70 Wat                       | Rp 180.000 | Rp 180.000   |
| 40                                  |            | 10 Kg     | Gula                                 | Rp 17.000  | Rp 170.000   |
| Total Nota No 73 Tanggal 04-02-2017 |            |           |                                      |            | Rp 1.075.000 |
| 41                                  | 04/02/2017 | 50 Dos    | Tehel 40x40                          | Rp 85.000  | Rp 4.250.000 |
| 42                                  |            | 10 Sak    | Semen                                | Rp 80.000  | Rp 800.000   |
| 43                                  |            | 2 Ember   | Cat Metrolite Putih                  | Rp 530.000 | Rp 1.060.000 |
| 44                                  |            | 5 Kg      | Ayam Potong                          | Rp 60.000  | Rp 300.000   |
| 45                                  |            | 5 Kg      | Fernis                               | Rp 60.000  | Rp 300.000   |
| 46                                  |            |           | Uang Mobil                           |            | Rp 800.000   |
| Total Nota No 74 Tanggal 04-02-2017 |            |           |                                      |            | Rp 7.510.000 |
| 47                                  | 08/02/2017 | 1 Buah    | Ban Motor Kantor                     | Rp 820.000 | Rp 820.000   |
| Total Nota No 75 Tanggal 08-02-2017 |            |           |                                      |            | Rp 820.000   |
| 48                                  | 17/02/2017 |           | Pinjam Uang Tunai (marsela Fatlolon) |            | Rp 3.000.000 |
| Total Nota No 76 Tanggal 17-02-2017 |            |           |                                      |            | Rp 3.000.000 |
| 49                                  | 20/02/2017 | 1 Buah    | Ban Muka                             | Rp 200.000 | Rp 200.000   |
| 50                                  |            | 1 Buah    | Ban Belakang                         | Rp 350.000 | Rp 350.000   |
| 51                                  |            | 1 Karung  | Beras Raja                           | Rp 425.000 | Rp 425.000   |
| 52                                  |            |           | uang Tunai                           |            | Rp 100.000   |
| Total Nota No 77 Tanggal 20-02-2017 |            |           |                                      |            | Rp 1.075.000 |

Hal 160 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                     |            |            |                              |              |               |
|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------------|---------------|
| 53                                  | 22/02/2017 | 1 Rim      | Kertas A4                    | Rp 50.000    | Rp 50.000     |
| Total Nota No 78 Tanggal 22-02-2017 |            |            |                              |              | Rp 50.000     |
| 54                                  | 04/03/2017 | 5 Kg       | Paku Firkan 10 Cm            | Rp 20.000    | Rp 100.000    |
| 55                                  |            | 2 Kg       | Paku Jarum (Tripleks)        | Rp 20.000    | Rp 40.000     |
| 56                                  |            | 1 Ikat     | Tali Tukang                  | Rp 20.000    | Rp 20.000     |
| 57                                  |            | 1 Kaleng   | Cat Warna Hitam              | Rp 60.000    | Rp 60.000     |
| 58                                  |            | 5 Lembar   | Kaca 3 mm                    | Rp 180.000   | Rp 900.000    |
| 59                                  |            | 20 Dos     | Keramik 40x40                | Rp 85.000    | Rp 1.700.000  |
| 60                                  |            | 2 Kaleng   | Thiner                       | Rp 40.000    | Rp 80.000     |
| 61                                  |            | 10 Sak     | Semen 50 Kg                  | Rp 80.000    | Rp 800.000    |
| 62                                  |            | 15 Lembar  | Seng Biru Gelombang          | Rp 60.000    | Rp 900.000    |
| 63                                  |            | 1 Buah     | Hard Disc 1                  | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000  |
| 64                                  |            | 1 Buah     | Tinta Epson 220 Hitam        | Rp 150.000   | Rp 150.000    |
| 65                                  |            |            | Uang Mobil                   |              | Rp 800.000    |
| Total Nota No 79 Tanggal 04-03-2017 |            |            |                              |              | Rp 6.850.000  |
| 66                                  | 07/03/2017 | 1 Karung   | tgl 16-03-2017 (Beras 25 Kg) | Rp 210.000   | Rp 210.000    |
| 67                                  |            | 1 Karung   | tgl 20-03-2017 (Beras 50 Kg) | Rp 425.000   | Rp 425.000    |
| Total Nota No 80 Tanggal 07-03-2017 |            |            |                              |              | Rp 635.000    |
| 68                                  | 07/03/2017 | 1 Roll     | Kabel Nya (1x2,5)            | Rp 500.000   | Rp 500.000    |
| 69                                  |            | 30 M       | Kabel Nya (2/5)              | Rp 15.000    | Rp 450.000    |
| 70                                  |            | 25 M       | kabel Nya (2x2,5)            | Rp 15.000    | Rp 375.000    |
| 71                                  |            | 5 Buah     | Saklar Double Tempel         | Rp 30.000    | Rp 150.000    |
| 72                                  |            | 8 Buah     | Saklar Engkel Tempel         | Rp 25.000    | Rp 200.000    |
| 73                                  |            | 9 Buah     | Stop Kontak                  | Rp 10.000    | Rp 90.000     |
| 74                                  |            | 5 Buah     | Lampu Philips 35 Wat         | Rp 120.000   | Rp 600.000    |
| 75                                  |            | 2 Buah     | Lampu Philips 50 Wat         | Rp 150.000   | Rp 300.000    |
| 76                                  |            | 18 Buah    | Fiting Tempel                | Rp 10.000    | Rp 180.000    |
| 77                                  |            | 2 Buah     | Isolasi Kabel                | Rp 15.000    | Rp 30.000     |
| 78                                  |            | 2 Rim      | HVS A4                       | Rp 50.000    | Rp 100.000    |
| 80                                  |            | 10 Bungkus | Klem no 12                   | Rp 10.000    | Rp 100.000    |
| Total Nota No 81 Tanggal 07-03-2017 |            |            |                              |              | Rp 3.075.000  |
| 81                                  | 22/03/2017 | 3 Buah     | Meja 1/2 Biro                | Rp 1.900.000 | Rp 5.700.000  |
| 82                                  |            | 2 Stel     | Kursi Plastik                | Rp 480.000   | Rp 960.000    |
| 83                                  |            | 5 Buah     | Sapu Ijok                    | Rp 25.000    | Rp 125.000    |
| 84                                  |            | 2 Buah     | Alat Pel Lantai              | Rp 35.000    | Rp 70.000     |
| 85                                  |            | 2 Buah     | Galon                        | Rp 80.000    | Rp 160.000    |
| 86                                  |            | 1 Buah     | Dispenser                    | Rp 750.000   | Rp 750.000    |
| 87                                  |            | 8 Buah     | Keset Kaki                   | Rp 45.000    | Rp 360.000    |
| 88                                  |            | 7 Buah     | K. Sampah                    | Rp 30.000    | Rp 210.000    |
| 89                                  |            |            | Ongkos Mobil                 |              | Rp 800.000    |
| Total Nota No 82 Tanggal 22-03-2017 |            |            |                              |              | Rp 9.135.000  |
| Total Buku Nota 1                   |            |            |                              |              | Rp 57.545.000 |

## B. Buku Nota 2

| No | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang                     | Harga Satuan | Jumlah       |
|----|------------|-----------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | 05/04/2017 | 3 Buah    | HT Tipe 100 M 1C-V80            | Rp 2.800.000 | Rp 8.400.000 |
| 2  |            | 1 Buah    | Ban Motor No 17-20-120 Belakang | Rp 550.000   | Rp 550.000   |

Hal 161 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                     |            |          |                                      |              |               |
|-------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| 3                                   |            | 1 Buah   | Mouse Wireless M-TECH                | Rp 130.000   | Rp 130.000    |
| Total Nota No 49 Tanggal 05-04-2017 |            |          |                                      |              | Rp 9.080.000  |
| 4                                   | 12/04/2017 | 3 Buah   | Meja 1/2 Biro Stanlies               | Rp 2.200.000 | Rp 5.600.000  |
| 5                                   |            | 2 Buah   | Kursi Plastik                        | Rp 1.300.000 | Rp 2.200.000  |
| 6                                   |            | 3 Karung | Raja 20 Kg                           | Rp 210.000   | Rp 630.000    |
| 7                                   |            | 2 Slof   | Rokok Sampoerna                      | Rp 190.000   | Rp 380.000    |
| 8                                   |            | 1 Slof   | Rokok Surya                          | Rp 190.000   | Rp 190.000    |
| 9                                   |            | 3 Slof   | Rokok Marlboro                       | Rp 220.000   | Rp 660.000    |
| Total Nota No 50 Tanggal 12-04-2017 |            |          |                                      |              | Rp 9.660.000  |
| 10                                  | 13/04/2017 | 1 Buah   | TV Politron 32 Inc                   | Rp 3.800.000 | Rp 3.800.000  |
| 11                                  |            | 1 Set    | Parabola Venus                       | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000  |
| 12                                  |            | 1 Buah   | Galon                                | Rp 100.000   | Rp 100.000    |
| 13                                  |            | 1 Buah   | Dispenser                            | Rp 650.000   | Rp 650.000    |
| 14                                  |            | 1 Buah   | Rice Cook                            | Rp 450.000   | Rp 450.000    |
| Total Nota No 51 Tanggal 13-04-2017 |            |          |                                      |              | Rp 6.600.000  |
| 15                                  | 17/04/2017 | 2 Buah   | Net Volly                            | Rp 190.000   | Rp 380.000    |
| 16                                  |            | 2 Buah   | Bola Mikasa (k,b,p)                  | Rp 500.000   | Rp 1.000.000  |
| 17                                  |            | 1 Buah   | Spatu Boat                           | Rp 100.000   | Rp 100.000    |
| 18                                  |            | 1 Rim    | Kertas Kwartu                        | Rp 45.000    | Rp 45.000     |
| 19                                  |            | 1 Karung | Beras Raja 20 Kg                     | Rp 210.000   | Rp 210.000    |
| 20                                  |            | 1 Buah   | Pisau Kater Besar                    | Rp 8.000     | Rp 8.000      |
| 21                                  |            | 1 Buah   | Isi Kater Kecil                      | Rp 4.000     | Rp 4.000      |
| 22                                  |            | 3 Buah   | Lampu Philips 8 Wat                  | Rp 28.000    | Rp 84.000     |
| 23                                  |            | 1 Slof   | Rokok Sampoerna                      | Rp 190.000   | Rp 190.000    |
| Total Nota No 52 Tanggal 17-04-2017 |            |          |                                      |              | Rp 2.021.000  |
| 24                                  | 20/04/2017 |          | Pinjam Uang Tunai (Jilid Dokumen)    |              | Rp 500.000    |
| 25                                  |            | 1 Karung | Beras Raja 50 Kg                     | Rp 425.000   | Rp 425.000    |
| Total Nota No 53 Tanggal 20-04-2017 |            |          |                                      |              | Rp 925.000    |
| 26                                  | 21/04/2017 | 41 Buah  | Kloset Jongkok                       | Rp 180.000   | Rp 7.380.000  |
| 27                                  |            | 328 Sak  | Semen                                | Rp 88.750    | Rp 29.110.000 |
| 28                                  |            | 1 Karung | Beras Raja 20 Kg                     | Rp 210.000   | Rp 210.000    |
| 29                                  |            | 1 Slof   | Rokok Surya 16                       | Rp 210.000   | Rp 210.000    |
| 30                                  |            | 2 Slof   | Rokok Sampoerna                      | Rp 190.000   | Rp 380.000    |
| 31                                  |            | 2 Rim    | HVS A4                               | Rp 45.000    | Rp 90.000     |
| 32                                  |            | 6 Buah   | Benang Klos                          | Rp 25.000    | Rp 108.000    |
| 33                                  |            | 1 Karton | Minyak Goreng Iovenia                | Rp 210.000   | Rp 210.000    |
| 34                                  |            | 1 Bal    | Benang Cacing Hitam                  | Rp 190.000   | Rp 150.000    |
| 35                                  |            | 1 Roll   | Tali 3 mm                            | Rp 50.000    | Rp 50.000     |
| Total Nota No 54 Tanggal 21-04-2017 |            |          |                                      |              | Rp 37.898.000 |
| 36                                  | 22/04/2017 |          | Pinjam Uang Transport Perangkat Desa |              | Rp 500.000    |
| Total Nota No 55 Tanggal 22-04-2017 |            |          |                                      |              | Rp 500.000    |
| 37                                  | 25/04/2017 | 12 Buah  | Benang Klos Hitam                    | Rp 18.000    | Rp 216.000    |
| 38                                  |            | 1 Bal    | Benang Cacing Hitam                  | Rp 150.000   | Rp 150.000    |
| 39                                  |            |          | Uang Tunai                           | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000  |
| 40                                  |            | 2 Karung | Beras Raja 20 Kg                     | Rp 210.000   | Rp 420.000    |
| Total Nota No 56 Tanggal 25-04-2017 |            |          |                                      |              | Rp 1.786.000  |

Hal 162 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                     |            |            |                       |            |               |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|---------------|
| 41                                  | 26/04/2017 | 5 Pak      | Mainan Huruf Plastik  | Rp 70.000  | Rp 350.000    |
| 42                                  |            | 25 Buah    | Papan Tulis Ajaib     | Rp 45.000  | Rp 1.125.000  |
| 43                                  |            | 4 Buah     | Mainan Susun-susun    | Rp 70.000  | Rp 280.000    |
| 44                                  |            | 12 Lembar  | Gambar                | Rp 7.000   | Rp 84.000     |
| 45                                  |            | 1 Lusin    | Gelas Anggur          | Rp 125.000 | Rp 125.000    |
| 46                                  |            | 25 Buah    | Kursi Anak-anak       | Rp 75.000  | Rp 1.875.000  |
| 47                                  |            | 17 Buah    | Pensil Warna          | Rp 40.000  | Rp 680.000    |
| 48                                  |            | 1 Lusin    | Gelas Sango/Piring    | Rp 450.000 | Rp 450.000    |
| 49                                  |            | 2 Set      | Kartu Huruf           | Rp 90.000  | Rp 180.000    |
| 50                                  |            | 1 Pak      | Spidol White Board    | Rp 120.000 | Rp 100.000    |
| 51                                  |            | 5 Pak      | Buku Gambar           | Rp 35.000  | Rp 175.000    |
| 52                                  |            | 150 Lembar | Meterai 6000          | Rp 7.000   | Rp 1.050.000  |
| Total Nota No 57 Tanggal 26-04-2017 |            |            |                       |            | Rp 6.474.000  |
| 53                                  | 26/04/2017 | 2 Buah     | Penghapus Papan Tulis | Rp 5.000   | Rp 10.000     |
| 54                                  |            | 2 Buah     | Tripleks Melamin      | Rp 90.000  | Rp 180.000    |
| 55                                  |            | 8 Buah     | Krayon Pinsil Warna   | Rp 40.000  | Rp 320.000    |
| 56                                  |            | 4 Pak      | Balon Tiup            | Rp 20.000  | Rp 80.000     |
| 57                                  |            | 100 Lembar | Meterai 3000          | Rp 4.000   | Rp 400.000    |
| Total Nota No 58 Tanggal 26-04-2017 |            |            |                       |            | Rp 990.000    |
| 58                                  | 26/04/2017 | 1 Lembar   | Kain Panjang          | Rp 20.000  | Rp 20.000     |
| 59                                  |            | 1 Gen      | Bimoli 5 Liter        | Rp 75.000  | Rp 75.000     |
| 60                                  |            | 1 Bungkus  | Bibit Semangka        | Rp 85.000  | Rp 85.000     |
| 61                                  |            |            | Uang Tunai            |            | Rp 1.000.000  |
| 62                                  |            | 1 Bungkus  | Rokok Surya 16        | Rp 25.000  | Rp 25.000     |
| 63                                  |            | 1 Bungkus  | Rokok Sampurna        | Rp 25.000  | Rp 25.000     |
| Total Nota No 59 Tanggal 26-04-2017 |            |            |                       |            | Rp 1.230.000  |
| 64                                  | 28/04/2017 | 30 Buah    | Kursi Napoli          | Rp 90.000  | Rp 2.700.000  |
| 65                                  |            | 2 Karton   | Club sedang           | Rp 30.000  | Rp 60.000     |
| 66                                  |            | 1 Slof     | Rokok Sampoerna       | Rp 190.000 | Rp 190.000    |
| 67                                  |            | 1 Karung   | Beras Raja 20 Kg      | Rp 190.000 | Rp 190.000    |
| 68                                  |            | 1 Buah     | Cap Otomatis          | Rp 250.000 | Rp 250.000    |
| 69                                  |            | 2 Kg       | Paku Firkan 10 cm     | Rp 18.000  | Rp 36.000     |
| 70                                  |            |            | Uang Mobil            |            | Rp 800.000    |
| 71                                  |            | 1 Karton   | Super Mie             | Rp 80.000  | Rp 80.000     |
| 72                                  |            | 1 Buah     | Pengki                | Rp 25.000  | Rp 25.000     |
| Total Nota No 60 Tanggal 28-04-2017 |            |            |                       |            | Rp 4.331.000  |
| 73                                  | 03/05/2017 | 1 Ikat     | Benang Cacing         | Rp 18.000  | Rp 18.000     |
| 74                                  |            | 1 Karung   | Beras 20 Kg           | Rp 210.000 | Rp 210.000    |
| 75                                  |            | 4 Buah     | Sabun Citra           | Rp 3.000   | Rp 12.000     |
| 76                                  |            | 1 Kaleng   | Cat Glotex            |            | Rp 57.000     |
| 77                                  |            | 1 Kaleng   | Cat Metrolite Putih   | Rp 115.000 | Rp 115.000    |
| 78                                  |            | 2 Bungkus  | Semangka              | Rp 80.000  | Rp 160.000    |
| 79                                  |            | 270 Kg     | Bawang Merah          | Rp 40.000  | Rp 10.800.000 |
| 80                                  |            | 1 Karung   | Beras 25 Kg           | Rp 210.000 | Rp 210.000    |
| Total Nota No 61 Tanggal 03-05-2017 |            |            |                       |            | Rp 11.582.000 |
| 81                                  | 05/05/2017 | 10 Rim     | Kertas HVS A4         | Rp 45.000  | Rp 450.000    |
| 82                                  |            | 16 Rim     | Kertas HVS F4         | Rp 45.000  | Rp 720.000    |
| 83                                  |            | 10 Buah    | Pena Box              | Rp 5.000   | Rp 20.000     |
| 84                                  |            | 3 Dos      | Pena Faster           | Rp 30.000  | Rp 90.000     |
| 85                                  |            | 20 Buah    | Box File              | Rp 20.000  | Rp 400.000    |

Hal 163 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                     |            |         |                        |            |                |
|-------------------------------------|------------|---------|------------------------|------------|----------------|
| 86                                  |            | 2 Buah  | Peluang Kertas         | Rp 25.000  | Rp 50.000      |
| 87                                  |            | 2 Buah  | Lakban Besar           | Rp 15.000  | Rp 30.000      |
| 88                                  |            | 2 Buah  | Lem Takol Besar        | Rp 8.000   | Rp 16.000      |
| 89                                  |            | 4 Buah  | Hekter Besar           | Rp 25.000  | Rp 100.000     |
| 90                                  |            | 8 Buah  | Hekter Kecil           | Rp 15.000  | Rp 120.000     |
| 91                                  |            | 4 Dos   | Isi Hekter Besar       | Rp 4.000   | Rp 16.000      |
| 92                                  |            | 5 Dos   | Isi Hekter Kecil       | Rp 3.000   | Rp 15.000      |
| Total Nota No 62 Tanggal 05-05-2017 |            |         |                        |            | Rp 2.027.000   |
| 93                                  | 05/05/2017 | 2 Buah  | Pisau Katter Besar     | Rp 8.000   | Rp 16.000      |
| 94                                  |            | 2 Dos   | Isi Pisau Katter Besar | Rp 10.000  | Rp 20.000      |
| 95                                  |            | 2 Buah  | Tipe X                 | Rp 8.000   | Rp 16.000      |
| 96                                  |            | 14 Buah | Kwitansi Kecil         | Rp 5.000   | Rp 70.000      |
| 97                                  |            | 12 Buah | Kwitansi sedang        | Rp 7.000   | Rp 84.000      |
| 98                                  |            | 10 Buah | Buku Nota              | Rp 5.000   | Rp 50.000      |
| 99                                  |            | 8 Buah  | Mister Besi            | Rp 6.000   | Rp 48.000      |
| 100                                 |            | 2 Dos   | Amplop Kecil           | Rp 25.000  | Rp 50.000      |
| 101                                 |            | 1 Dos   | Spidol Kecil           | Rp 10.000  | Rp 10.000      |
| 102                                 |            | 1 Dos   | Spidol Besar           | Rp 120.000 | Rp 100.000     |
| 103                                 |            | 2 Buah  | Cartridge Hitam 810    | Rp 275.000 | Rp 550.000     |
| 104                                 |            | 2 Buah  | Cartridge Warna 811    | Rp 300.000 | Rp 600.000     |
| Total Nota No 63 Tanggal 05-05-2017 |            |         |                        |            | Rp 1.614.000   |
| 105                                 | 05/05/2017 | 10 Set  | Tinta Print Hitam      | Rp 45.000  | Rp 450.000     |
| 106                                 |            | 4 Set   | Tinta Print Warna      | Rp 45.000  | Rp 180.000     |
| 107                                 |            | 10 Buah | Buku Folio             | Rp 20.000  | Rp 200.000     |
| 108                                 |            |         | Ongkos Muat            |            | Rp 800.000     |
| Total Nota No 64 Tanggal 05-05-2017 |            |         |                        |            | Rp 1.630.000   |
| 209                                 | 06/05/2017 | 1 kg    | Beras Raja 50 Kg       | Rp 425.000 | Rp 425.000     |
| 210                                 |            | 1 Slof  | Rokok Surya 16         | Rp 205.000 | Rp 205.000     |
| 211                                 |            | 1 Slof  | Rokok Smpoerna         | Rp 190.000 | Rp 190.000     |
| Total Nota No 65 Tanggal 06-05-2017 |            |         |                        |            | Rp 820.000     |
| 212                                 | 08/05/2017 |         | Uang Tunai             |            | Rp 2.000.000   |
| 213                                 |            | 1 Rim   | HVS F4                 | Rp 45.000  | Rp 45.000      |
| 214                                 |            | 1 Rim   | Beras 20 Kg            | Rp 210.000 | Rp 210.000     |
| Total Nota No 66 Tanggal 08-05-2017 |            |         |                        |            | Rp 2.255.000   |
| Total Buku Nota 2                   |            |         |                        |            | Rp 101.423.000 |

## C. Buku Nota 3

| No                                  | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang      | Harga Satuan | Jumlah       |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 1                                   | 11/05/2017 |           | Uang Tunai       |              | Rp 1.500.000 |
| Total Nota No 83 Tanggal 11-04-2017 |            |           |                  |              | Rp 1.500.000 |
| 2                                   | 15/05/2017 | 1 Karung  | Beras Raja 20 Kg | Rp 210.000   | Rp 210.000   |
| 3                                   |            | 1 Bungkus | Bibit Semangka   | Rp 80.000    | Rp 80.000    |
| 4                                   |            | 1 Bungkus | Bibit Pepaya     | Rp 35.000    | Rp 35.000    |
| 5                                   |            | 2 Ikat    | Klan Hitam       | Rp 20.000    | Rp 40.000    |
| 6                                   |            | 3 Ikat    | Benang Hitam     | Rp 18.000    | Rp 54.000    |
| 7                                   |            | 1 Ikat    | Benang Merah     | Rp 18.000    | Rp 18.000    |
| 8                                   |            | 1 Ikat    | Benang Krem      | Rp 18.000    | Rp 18.000    |
| 9                                   |            | 1 Slof    | Rokok Sampoerna  | Rp 190.000   | Rp 190.000   |
| Total Nota No 84 Tanggal 15-05-2017 |            |           |                  |              | Rp 645.000   |

Hal 164 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                     |            |            |                                  |              |              |
|-------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 10                                  | 18/05/2017 | 11 Bungkus | Rokok SSM                        | Rp 25.000    | Rp 275.000   |
| 11                                  |            | 1 Karung   | Beras Raja Lele 10 Kg            | Rp 120.000   | Rp 120.000   |
| 12                                  |            | 1 Buah     | Lakban Jilid                     | Rp 20.000    | Rp 20.000    |
| 13                                  |            |            | Uang Tunai                       |              | Rp 1.000.000 |
| Total Nota No 85 Tanggal 18-05-2017 |            |            |                                  |              | Rp 1.415.000 |
| 14                                  | 20/05/2017 | 3 Karung   | Beras Raja Lele 20 Kg            | Rp 240.000   | Rp 720.000   |
| 15                                  |            | 1 Pasang   | Sepatu Boat No 42                | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| 16                                  |            | 1 Bungkus  | Bibit Pateka                     | Rp 85.000    | Rp 85.000    |
| 17                                  |            | 1 Pail     | Metrolite Putih 5 Kg             | Rp 115.000   | Rp 115.000   |
| Total Nota No 86 Tanggal 20-05-2017 |            |            |                                  |              | Rp 1.020.000 |
| 18                                  | 22/05/2017 | 5 Bungkus  | Rokok Sampoerna                  | Rp 25.000    | Rp 125.000   |
| 19                                  |            | 2 Bungkus  | Rokok Surya                      | Rp 25.000    | Rp 50.000    |
| 20                                  |            | 3 Bungkus  | Rokok Marlboro                   | Rp 25.000    | Rp 75.000    |
| 21                                  |            | 1 Renteng  | White Coffe                      | Rp 17.000    | Rp 17.000    |
| 22                                  |            | 1 Renteng  | Dancow Coklat                    | Rp 40.000    | Rp 40.000    |
| 23                                  |            | 1 Rim      | Kertas HVS A4                    | Rp 45.000    | Rp 45.000    |
| Total Nota No Tanggal 22-05-2017    |            |            |                                  |              | Rp 352.000   |
| 24                                  | 23/05/2017 | 1 Karung   | Beras Raja Lele 50 Kg            | Rp 425.000   | Rp 425.000   |
| 25                                  |            | 1 Karung   | Beras Raja Lele 20 Kg            | Rp 240.000   | Rp 240.000   |
| 26                                  |            |            | Uang Tunai (Bp Kades Anak di RS) |              | Rp 2.500.000 |
| 27                                  |            | 1 karung   | Raja 20 Kg                       | Rp 210.000   | Rp 210.000   |
| Total Nota No 87 Tanggal 23-05-2017 |            |            |                                  |              | Rp 3.375.000 |
| 28                                  | 24/05/2017 | 5 Lembar   | Tripleks                         | Rp 60.000    | Rp 300.000   |
| 29                                  |            | 1 kg       | Paku Tripleks 0,5 kg             | Rp 10.000    | Rp 10.000    |
| 30                                  |            | 1 m        | Kawat Ram                        | Rp 35.000    | Rp 35.000    |
| 31                                  |            | 1 Karung   | Beras 20 Kg Raja Lele            | Rp 240.000   | Rp 240.000   |
| Total Nota No 88 Tanggal 24-05-2017 |            |            |                                  |              | Rp 585.000   |
| 32                                  | 24/05/2017 | 1 Buah     | Hp J1 ACE                        | Rp 1.650.000 | Rp 1.650.000 |
| Total Nota No 89 Tanggal 24-05-2017 |            |            |                                  |              | Rp 1.650.000 |
| 33                                  | 29/05/2017 | 2 Lember   | Sank Transparan                  | Rp 80.000    | Rp 160.000   |
| 34                                  |            | 1 kg       | Paku Sank                        | Rp 30.000    | Rp 30.000    |
| 35                                  |            | 1 kg       | Paku 10 cm                       | Rp 16.000    | Rp 16.000    |
| 36                                  |            | 1 Karung   | Beras 50 Kg                      | Rp 425.000   | Rp 425.000   |
| 37                                  |            | 1 Karung   | Beras 20 Kg                      | Rp 210.000   | Rp 210.000   |
| 38                                  |            | 1 Slof     | Rokok Sampoerna                  | Rp 190.000   | Rp 190.000   |
| 39                                  |            |            | Uang Mobil                       | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| Total Nota No 90 Tanggal 29-05-2017 |            |            |                                  |              | Rp 1.131.000 |
| 40                                  | 31/05/2017 | 2 kg       | Paku Firkan                      | Rp 16.000    | Rp 32.000    |
| 41                                  |            | 1 Buah     | Terpl 6x8                        | Rp 400.000   | Rp 400.000   |
| 42                                  |            | 2 Karung   | Beras 50 Kg                      | Rp 425.000   | Rp 850.000   |
| 43                                  |            | 1 kg       | Bimoli 5 Liter                   | Rp 90.000    | Rp 90.000    |
| 44                                  |            | 1 kg       | Gula Pasir                       | Rp 20.000    | Rp 20.000    |
| 45                                  |            | 1 Buah     | Rinso 1 kg                       | Rp 25.000    | Rp 25.000    |
| 46                                  |            | 3 Pasang   | Sendal Swallow                   | Rp 15.000    | Rp 45.000    |
| 47                                  |            | 1 Slof     | Roko Dji Sam Sue                 | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| Total Nota No 91 Tanggal 31-05-2017 |            |            |                                  |              | Rp 1.612.000 |
| 48                                  | 31/05/2017 | 1 Karung   | Terigu                           | Rp 210.000   | Rp 210.000   |

Hal 165 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                     |            |            |                         |            |               |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|---------------|
| 49                                  |            | 5 kg       | Gula                    | Rp 20.000  | Rp 100.000    |
| 50                                  |            | 1 Slof     | Rokok Surya             | Rp 205.000 | Rp 205.000    |
| 51                                  |            | 1 Slof     | Rokok Sampoerna         | Rp 190.000 | Rp 190.000    |
| 52                                  |            | 1 Karung   | Beras Raja Lele 20 Kg   | Rp 240.000 | Rp 240.000    |
| Total Nota No 92 Tanggal 31-05-2017 |            |            |                         |            | Rp 945.000    |
| 53                                  | 02/06/2017 | 1 Karung   | Beras Putra Putih 20 kg | Rp 240.000 | Rp 240.000    |
| 54                                  |            | 1 Karung   | Beras Raja Lele 20 kg   | Rp 210.000 | Rp 210.000    |
| Total Nota No 93 Tanggal 02-06-2017 |            |            |                         |            | Rp 450.000    |
| 55                                  | 02/06/2017 | 1 Karung   | Beras Raja Lele         | Rp 240.000 | Rp 240.000    |
| 56                                  |            | 2 Bungkus  | Rokok Sampoerna         | Rp 25.000  | Rp 50.000     |
| 57                                  |            | 1 Bungkus  | Rokok Surya             | Rp 25.000  | Rp 25.000     |
| Total Nota No 94 Tanggal 02-06-2017 |            |            |                         |            | Rp 315.000    |
| 58                                  | 03/06/2017 | 16 Klos    | Benang Hitam            | Rp 18.000  | Rp 288.000    |
| 59                                  |            | 1 Bal      | Benang Cacing Hitam     | Rp 150.000 | Rp 150.000    |
| 60                                  |            | 2 Ikat     | Benang Cacing Krem      | Rp 15.000  | Rp 30.000     |
| 61                                  |            | 2 Klos     | Benang Darah Babi       | Rp 18.000  | Rp 36.000     |
| 62                                  |            | 1 Gen      | Lavenia 5 Liter         | Rp 90.000  | Rp 90.000     |
| 63                                  |            | 1 Slof     | Rokok Sampoerna         | Rp 190.000 | Rp 190.000    |
| 64                                  |            | 5 Bungkus  | Rokok Surya             | Rp 25.000  | Rp 125.000    |
| 65                                  |            | 1 Bungkus  | Bibit Semangka          | Rp 80.000  | Rp 80.000     |
| 66                                  |            | 1 Bungkus  | Bibit Pepaya            | Rp 35.000  | Rp 35.000     |
| Total Nota No 95 Tanggal 03-06-2017 |            |            |                         |            | Rp 1.024.000  |
| 67                                  | 03/06/2017 | 205 Lembar | Sank Biru               | Rp 58.000  | Rp 11.890.000 |
| 68                                  |            | 41 Kg      | Paku Sank               | Rp 30.000  | Rp 1.230.000  |
| 69                                  |            | 164 Staf   | Besi 6"                 | Rp 30.000  | Rp 4.920.000  |
| 70                                  |            | 10 Kg      | Bendrat                 | Rp 25.000  | Rp 250.000    |
| 71                                  |            | 70 Buah    | Kursi Rapat             | Rp 95.000  | Rp 6.650.000  |
| 72                                  |            | 38 Dos     | Sabun Mandi             | Rp 3.000   | Rp 114.000    |
| 73                                  |            | 38 Kg      | Gula                    | Rp 15.000  | Rp 570.000    |
| 74                                  |            | 110 Botol  | Gramason                | Rp 85.000  | Rp 9.350.000  |
| 75                                  |            | 55 Botol   | Curakron                | Rp 50.000  | Rp 2.750.000  |
| 76                                  |            | 55 Botol   | Basmilang               | Rp 80.000  | Rp 4.400.000  |
| Total Nota No 96 Tanggal 03-06-2017 |            |            |                         |            | Rp 42.124.000 |
| 77                                  | 03/06/2017 | 1 Buah     | Kipas Angin             | Rp 180.000 | Rp 150.000    |
| 78                                  |            | 2 Set      | Kostum Olahraga         | Rp 800.000 | Rp 1.600.000  |
| 79                                  |            | 655 Sak    | Semen                   | Rp 88.750  | Rp 58.131.250 |
| 80                                  |            | 39 Karung  | Beras Raja 50 Kg        | Rp 425.000 | Rp 16.575.000 |
| Total Nota No 97 Tanggal 03-06-2017 |            |            |                         |            | Rp 76.456.250 |
| 81                                  | 05/06/2017 | 1 Rim      | Kertas HVS A4           | Rp 45.000  | Rp 45.000     |
| 82                                  |            | 7 Bungkus  | Rokok Campur            | Rp 25.000  | Rp 175.000    |
| 83                                  |            | 1 Dos      | Tinta Print             | Rp 45.000  | Rp 45.000     |
| 84                                  |            |            | Uang Tunai              |            | Rp 500.000    |
| 85                                  |            | 2 Carter   | Uang Mobil              |            | Rp 1.200.000  |
| Total Nota No 98 Tanggal 05-06-2017 |            |            |                         |            | Rp 1.965.000  |
| 86                                  | 08/06/2017 | 1 Karung   | Beras raja 50 Kg        | Rp 425.000 | Rp 425.000    |
| Total Nota No 99 Tanggal 08-06-2017 |            |            |                         |            | Rp 425.000    |
| 87                                  | 09/06/2017 | 5 Ikat     | Tali Baplang            | Rp 15.000  | Rp 75.000     |

Hal 166 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                      |            |           |                                |            |                |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|----------------|
| 88                                   |            | 1 Slof    | Rokok Surya                    | Rp 205.000 | Rp 205.000     |
| 89                                   |            | 1 Slof    | Rokok Sampoerna                | Rp 190.000 | Rp 190.000     |
| 90                                   |            | 1 Karung  | Beras 20 kg                    | Rp 240.000 | Rp 240.000     |
| Total Nota No 100 Tanggal 09-06-2017 |            |           |                                |            | Rp 710.000     |
| 91                                   | 13/06/2017 | 1 Buah    | Sabun Mandi Lifeboy            | Rp 10.000  | Rp 10.000      |
| 92                                   |            | 2 Buah    | Pepsodent                      | Rp 8.000   | Rp 16.000      |
| 93                                   |            | 5 Bungkus | Kopiko (umum)                  | Rp 10.000  | Rp 50.000      |
| 94                                   |            | 2 Ikut    | Benang Cacing Hitam            | Rp 18.000  | Rp 36.000      |
| 95                                   |            |           | Uang Tunai                     |            | Rp 100.000     |
| Total Nota No 101 Tanggal 13-06-2017 |            |           |                                |            | Rp 212.000     |
| 96                                   | 16/06/2017 | 4 Buah    | Benang Klos Merah Darah Babi   | Rp 20.000  | Rp 80.000      |
| 97                                   |            | 4 Ikut    | Benang Cacing Merah Darah Babi | Rp 18.000  | Rp 72.000      |
| Total Nota No 102 Tanggal 16-06-2017 |            |           |                                |            | Rp 152.000     |
| 98                                   | 17/06/2017 | 1 Karung  | Beras raja lele 20 Kg          | Rp 240.000 | Rp 240.000     |
| 99                                   |            | 1 Renteng | Dancow Coklat                  | Rp 40.000  | Rp 40.000      |
| 100                                  |            | 1 Bungkus | Bibit semangka                 | Rp 80.000  | Rp 80.000      |
| 101                                  |            | 1 Buah    | Gembok                         | Rp 35.000  | Rp 35.000      |
| 102                                  |            | 1 Buah    | Tinta Epson                    | Rp 150.000 | Rp 150.000     |
| 103                                  |            | 1 Buah    | Oli MPMX                       | Rp 50.000  | Rp 50.000      |
| Total Nota No 103 Tanggal 17-06-2017 |            |           |                                |            | Rp 595.000     |
| 104                                  | 17/06/2017 | 2 Pasang  | Hengsel Pintu                  | Rp 30.000  | Rp 60.000      |
| 105                                  |            | 1 Slof    | Rokok Marlboro                 | Rp 225.000 | Rp 225.000     |
| Total Nota No 104 Tanggal 17-06-2017 |            |           |                                |            | Rp 285.000     |
| Total Buku Nota 3                    |            |           |                                |            | Rp 138.943.250 |

## D. Buku Nota 4

| No                               | Tanggal    | Banyaknya  | Nama Barang   | Harga Satuan  | Jumlah        |
|----------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                                | 22/06/2017 | 2 Buah     | Meja Biro 1/2 | Rp 1.900.000  | Rp 3.800.000  |
| 2                                |            | 50 Kg      | Kacang Hijau  | Rp 35.000     | Rp 1.750.000  |
| 3                                |            | 12 kg      | Gula Pasir    | Rp 15.000     | Rp 180.000    |
| 4                                |            | 20 Buah    | Gula Merah    | Rp 10.000     | Rp 200.000    |
| 5                                |            | 40 bungkus | Sagu Mutiara  | Rp 5.000      | Rp 200.000    |
| 6                                |            | 25 Kaleng  | Susu Nona     | Rp 15.000     | Rp 375.000    |
| 7                                |            | 6 ikat     | Kayu Manis    | Rp 5.000      | Rp 30.000     |
| 8                                |            | 1 buah     | Piala Juara 1 | Rp 700.000    | Rp 700.000    |
| 9                                |            | 1 buah     | Piala Juara 2 | Rp 600.000    | Rp 600.000    |
| 10                               |            | 1 buah     | Piala Juara 3 | Rp 500.000    | Rp 500.000    |
| 11                               |            | 1 buah     | Lemari Arsip  | Rp 3.200.000  | Rp 3.200.000  |
| 12                               |            | 1 staf     | Besi 6 mm     | Rp 35.000     | Rp 35.000     |
| Total Nota 24 Tanggal 22/06/2017 |            |            |               |               | Rp 11.570.000 |
| 13                               | 22/06/2017 | 1 buah     | PC Lenovo     | Rp 8.000.000  | Rp 8.000.000  |
| 14                               |            | 1 set      | Sound system  | Rp 22.000.000 | Rp 22.000.000 |
| 15                               |            | 1 buah     | Hand Tractor  | Rp 32.500.000 | Rp 32.500.000 |
| 16                               |            | 38 Dos     | Susu Anlin    | Rp 50.000     | Rp 1.900.000  |
| 17                               |            |            | uang oto      |               | Rp 1.200.000  |
| Total Nota 25 Tanggal 22/06/2017 |            |            |               |               | Rp 65.600.000 |
| 18                               | 22/06/2017 | 2 renteng  | dancow coklat | Rp 40.000     | Rp 80.000     |

Hal 167 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                  |            |           |                       |            |               |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|---------------|
| 19                               |            | 1 buah    | semangka              | Rp 80.000  | Rp 80.000     |
| 20                               |            | 1 slof    | rokok sempurna        | Rp 190.000 | Rp 190.000    |
| Total Nota 26 Tanggal 22/06/2017 |            |           |                       |            | Rp 350.000    |
| 21                               | 28/06/2017 | 2 renteng | dancow coklat         | Rp 40.000  | Rp 80.000     |
| 22                               |            | 1 Slof    | R. sampoerna          |            | Rp 190.000    |
| Total Nota 27 Tanggal 28/06/2017 |            |           |                       |            | Rp 270.000    |
| 23                               | 30/06/2017 | 25 PASANG | baju wisuda           | Rp 300.000 | Rp 7.500.000  |
| 24                               |            | 275 KG    | padi campur           | Rp 35.000  | Rp 9.625.000  |
| 25                               |            | 1karung   | beras raja 50 kg      | Rp 425.000 | Rp 425.000    |
| 26                               |            | 1 bungkus | bibit nagka           | Rp 80.000  | Rp 80.000     |
| 27                               |            | 1 slof    | rokok sampoerna       | Rp 190.000 | Rp 190.000    |
| 28                               |            |           | uang oto              |            | Rp 800.000    |
| 29                               |            | 2 lembar  | triplex 3"            | Rp 60.000  | Rp 120.000    |
| 30                               |            | 1 gen     | lovenia 1 liter       | Rp 20.000  | Rp 20.000     |
| 31                               |            | 1 kg      | bawang putih 1/2 kg   | Rp 30.000  | Rp 30.000     |
| 32                               |            | 2 renteng | dancow putih          | Rp 35.000  | Rp 70.000     |
| 33                               |            |           | uang tunai            |            | Rp 1.000.000  |
| Total Nota 28 Tanggal 30/06/2017 |            |           |                       |            | Rp 19.860.000 |
| 34                               | 04/07/2017 | 1 sak     | beras 50 kg           | Rp 425.000 | Rp 425.000    |
| 35                               |            | 2 sak     | beras 20 kg raja lele | Rp 120.000 | Rp 240.000    |
| 36                               |            | 1 bungkus | bibit semangka        | Rp 80.000  | Rp 80.000     |
| 37                               |            | 1 slof    | rokok sampoerna       | Rp 190.000 | Rp 190.000    |
| Total Nota 29 Tanggal 04/07/2017 |            |           |                       |            | Rp 935.000    |
| 38                               | 06/07/2017 | 1 pak     | garam                 | Rp 55.000  | Rp 55.000     |
| 39                               |            | 5 renteng | masako                | Rp 8.000   | Rp 40.000     |
| 40                               |            | 8 renteng | kecap                 | Rp 10.000  | Rp 80.000     |
| 41                               |            | 2 gen     | minyak bimoli 5 l     | Rp 90.000  | Rp 180.000    |
| 42                               |            | 10 kg     | gula pasir            | Rp 18.000  | Rp 180.000    |
| 43                               |            | 1 sak     | terigu                | Rp 210.000 | Rp 210.000    |
| 44                               |            | 2 rak     | telur                 | Rp 60.000  | Rp 120.000    |
| 45                               |            | 1 karung  | beras 50 kg           | Rp 425.000 | Rp 425.000    |
| 46                               |            | 5 karton  | aqua gelas            | Rp 40.000  | Rp 200.000    |
| Total Nota 30 Tanggal 06/07/2017 |            |           |                       |            | Rp 1.490.000  |
| 47                               | 06/07/2017 | 4 pak     | dos nasi              | Rp 60.000  | Rp 240.000    |
| 48                               |            | 2 karton  | mie konde             | Rp 100.000 | Rp 200.000    |
| 49                               |            | 20 ekor   | ayam                  | Rp 55.000  | Rp 1.100.000  |
| 50                               |            | 1 karton  | bihun aa              | Rp 400.000 | Rp 400.000    |
| 51                               |            | 1 pak     | kertas Nasi           | Rp 40.000  | Rp 40.000     |
| Total Nota 31 Tanggal 06/07/2017 |            |           |                       |            | Rp 1.980.000  |
| 52                               | 06/07/2017 | 1 buah    | Charger Universal     | Rp 150.000 | Rp 150.000    |
| 53                               |            | 4 bungkus | rokok Campuran        | Rp 25.000  | Rp 100.000    |
| 54                               |            | 1 slof    | Rokok surya           | Rp 205.000 | Rp 205.000    |
| 55                               |            | 2 slof    | rokok sampoerna       | Rp 190.000 | Rp 380.000    |
| 56                               |            | 1 slof    | tabku shag            | Rp 140.000 | Rp 140.000    |
| 57                               |            | 2 pak     | kertas rokok          | Rp 10.000  | Rp 20.000     |
| 58                               |            | 1 renteng | energen               | Rp 17.000  | Rp 17.000     |
| 59                               |            | 1 renteng | Dancow Coklat         | Rp 40.000  | Rp 40.000     |
| 60                               |            |           | uang oto              |            | Rp 700.000    |
| Total Nota 32 Tanggal 06/07/2017 |            |           |                       |            | Rp 1.752.000  |

Hal 168 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                  |            |            |   |              |              |
|----------------------------------|------------|------------|---|--------------|--------------|
| 61                               | 08/07/2017 | 3 kg       | bawang merah                                  | Rp 60.000    | Rp 180.000   |
| 62                               |            | 3kg        | bawang putih 1/2 kg                           | Rp 65.000    | Rp 195.000   |
| 63                               |            | 1 buah     | canon ip 2770                                 | Rp 950.000   | Rp 950.000   |
| 64                               |            |            | uang tunai untuk makan                        |              | Rp 50.000    |
| Total Nota 33 Tanggal 08/07/2017 |            |            |   |              | Rp 1.375.000 |
| 65                               | 12/07/2017 | 10 buah    | buku nota                                     | Rp 5.000     | Rp 50.000    |
| 66                               |            | 1 slof     | rokok sampoerna                               | Rp 190.000   | Rp 190.000   |
| 67                               |            | 2 buah     | bel ruangan                                   | Rp 375.000   | Rp 700.000   |
| 68                               |            |            | uang tunai beli kampas M BLK, RANTE MOTOR 150 |              | Rp 350.000   |
| Total Nota 34 Tanggal 12/07/2017 |            |            |   |              | Rp 1.290.000 |
| 69                               | 24/07/2017 | 1 Slof     | rokok sampoerna                               | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| Total Nota 35 Tanggal 24/07/2017 |            |            |   |              | Rp 200.000   |
| 70                               | 26/07/2017 | 4 buah     | refri/rufer                                   | Rp 25.000    | Rp 100.000   |
| 71                               |            | 1 gulung   | tali nilon 5 MM                               | Rp 95.000    | Rp 95.000    |
| 72                               |            | 8 karung   | beras 20 kg                                   | Rp 210.000   | Rp 1.680.000 |
| 73                               |            | 10 Karton  | Club Gelas                                    | Rp 40.000    | Rp 400.000   |
| 74                               |            | 1 karton   | aqua sedang                                   | Rp 70.000    | Rp 70.000    |
| 75                               |            | 1 sak      | terigu  | Rp 210.000   | Rp 210.000   |
| 76                               |            | 10 kg'     | gula pasir                                    | Rp 16.000    | Rp 160.000   |
| 77                               |            | 4 kaleng   | susu cap nona                                 | Rp 15.000    | Rp 60.000    |
| 78                               |            | 10 bungkus | mentega                                       | Rp 5.000     | Rp 50.000    |
| 79                               |            | 2 rak      | telor   | Rp 60.000    | Rp 120.000   |
| 80                               |            | 1 gen      | bimoli  | Rp 90.000    | Rp 90.000    |
| Total Nota 36 Tanggal 26/07/2017 |            |            |   |              | Rp 3.035.000 |
| 81                               | 26/07/2017 | 2 pak      | dos snek                                      | Rp 80.000    | Rp 160.000   |
| 82                               |            | 1 dos      | balon tiup                                    | Rp 130.000   | Rp 130.000   |
| 83                               |            | 10 pak     | kopiko  | Rp 10.000    | Rp 100.000   |
| 84                               |            | 1 kepala   | tali senaar no 800                            | Rp 60.000    | Rp 60.000    |
| 85                               |            | 1 buah     | terpal 4 x 6                                  | Rp 250.000   | Rp 250.000   |
| 86                               |            | 1 slof     | rokok surya                                   | Rp 210.000   | Rp 210.000   |
| 87                               |            | 1 slof     | rokok sampoerna                               | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 88                               |            | 1 slof     | rokok shag                                    | Rp 140.000   | Rp 140.000   |
| 89                               |            | 1 buah     | lampu kepala                                  | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 90                               |            |            | uang oto                                      |              | Rp 800.000   |
| Total Nota 37 Tanggal 26/07/2017 |            |            |   |              | Rp 2.250.000 |
| 91                               | 29/07/2017 | 10 kg      | bendrat                                       | Rp 25.000    | Rp 250.000   |
| 92                               |            | 4 lembar   | kaca polos 5 '                                | Rp 240.000   | Rp 960.000   |
| 93                               |            | 5 ember    | metrolite 25 kg                               | Rp 530.000   | Rp 2.650.000 |
| 94                               |            | 1 rol      | tali putih                                    | Rp 70.000    | Rp 70.000    |
| 95                               |            | 2 buah     | mata ayam                                     | Rp 5.000     | Rp 10.000    |
| 96                               |            |            | uang oto                                      |              | Rp 800.000   |
| 97                               |            | 1 sak      | uang tunai ongkos pikul 50 kg: 665x 5.000     | Rp 3.725.000 | Rp 3.725.000 |
| 98                               |            | 20 buah    | bendera hias biasa                            | Rp 50.000    | Rp 1.000.000 |
| 99                               |            | 4 buah     | bendera garuda                                | Rp 100.000   | Rp 400.000   |
| Total Nota 38 Tanggal 29/07/2017 |            |            |   |              | Rp 9.865.000 |

Hal 169 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                  |            |          |                                       |              |              |
|----------------------------------|------------|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 100                              | 03/08/2017 | 1 pasang | lem poxy                              | Rp 160.000   | Rp 160.000   |
| 101                              |            | 7 buah   | kemeja putih kombinasi                | Rp 500.000   | Rp 3.500.000 |
| 102                              |            | 1 slop   | r. sampoerna                          | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 103                              |            | 3 set    | baju safari                           | Rp 480.000   | Rp 1.440.000 |
| 104                              |            | 4 set    | dinas kaos                            | Rp 450.000   | Rp 1.800.000 |
| Total Nota 39 Tanggal 03/08/2017 |            |          |                                       |              | Rp 7.100.000 |
| 105                              | 03/08/2017 | 5 stel   | pakaian linmas                        | Rp 600.000   | Rp 3.000.000 |
| Total Nota 40 Tanggal 03/08/2017 |            |          |                                       |              | Rp 3.000.000 |
| 106                              | 15/08/2017 | 4 buah   | pakaian paskibra                      | Rp 1.037.500 | Rp 4.150.000 |
| Total Nota 41 Tanggal 15/08/2017 |            |          |                                       |              | Rp 4.150.000 |
| 107                              | 16/08/2017 | 1 karton | mie keriting                          | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| 108                              |            | 1 buah   | bimoli 5 l                            | Rp 90.000    | Rp 90.000    |
| 109                              |            | 10 buah  | bihun aa                              | Rp 25.000    | Rp 250.000   |
| 110                              |            | 2 buah   | kecap bangau                          | Rp 30.000    | Rp 60.000    |
| 111                              |            | 1 pak    | kertas nasi                           | Rp 40.000    | Rp 40.000    |
| 112                              |            | 2 buah   | kerupuk udang                         | Rp 15.000    | Rp 30.000    |
| 113                              |            | 1 kg     | bawang merah                          | Rp 65.000    | Rp 65.000    |
| 114                              |            | 1 kg     | bawang                                | Rp 60.000    | Rp 60.000    |
| Total Nota 42 Tanggal 16/08/2017 |            |          |                                       |              | Rp 695.000   |
| 115                              | 16/08/2017 | 1 rol    | tali belau 30 mtr                     | Rp 80.000    | Rp 80.000    |
| 116                              |            | 5 buah   | lampu 25 watt                         | Rp 50.000    | Rp 250.000   |
| 117                              |            | 2 buah   | mata ayam                             | Rp 5.000     | Rp 10.000    |
| 118                              |            | 2 slop   | r. sampoerna                          | Rp 200.000   | Rp 400.000   |
| 119                              |            | 1 slof   | r. marlboro                           | Rp 240.000   | Rp 240.000   |
| 120                              |            | 3 karung | beras raja lele 20 kg                 | Rp 240.000   | Rp 720.000   |
| 121                              |            | 1 slof   | r. surya                              | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 122                              |            |          | uang oto                              |              | Rp 400.000   |
| Total Nota 43 Tanggal 16/08/2017 |            |          |                                       |              | Rp 2.300.000 |
| 123                              | 16/08/2017 |          | pinjam uang tunai 17 agustus 2017     |              | Rp 4.500.000 |
| 124                              |            | 1 stel   | celana + kemeja                       | Rp 650.000   | Rp 650.000   |
| 125                              |            | 1 buah   | Cas universal laptop                  | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| 126                              |            |          | pinjaman operasional panitia tiket RT |              | Rp 500.000   |
| Total Nota 44 Tanggal 16/08/2017 |            |          |                                       |              | Rp 5.800.000 |
| 127                              | 26/08/2017 | 1 Karung | beras 50 kg                           | Rp 480.000   | Rp 480.000   |
| 128                              |            | 1 Slof   | tobago shag                           | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| 129                              |            | 2 Pak    | buku tulis                            | Rp 45.000    | Rp 90.000    |
| 130                              |            | 1 Gen    | bimoli                                | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| 131                              |            | 1 KG     | bawang putih 1/2 kg                   | Rp 60.000    | Rp 60.000    |
| 132                              |            | 1 karton | mie konde                             | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| 133                              |            | 1 slof   | r. surya                              | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 134                              |            | 2 karung | beras 20 kg                           | Rp 250.000   | Rp 500.000   |
| Total Nota 45 Tanggal 26/08/2017 |            |          |                                       |              | Rp 1.680.000 |
| 135                              | 26/08/2017 | 1 Slof   | Rokok Sampoerna                       | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 136                              |            | 4 Buah   | Map Plastik                           | Rp 25.000    | Rp 100.000   |

Hal 170 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                  |            |          |                     |            |                |
|----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|----------------|
| 137                              |            | 1 Buah   | Tinta EPSON Hitam   | Rp 120.000 | Rp 120.000     |
| 138                              |            | 207 Staf | Besi 8 mm           | Rp 45.000  | Rp 9.315.000   |
| 139                              |            | 40 Staf  | Besi 12 mm          | Rp 97.000  | Rp 3.880.000   |
| 140                              |            | 2 Buah   | Kunci Besi 8        | Rp 12.000  | Rp 24.000      |
| 141                              |            | 2 Buah   | Kunci Besi 12       | Rp 12.000  | Rp 24.000      |
| 142                              |            | 23 Kg    | Paku Campur         | Rp 12.000  | Rp 391.000     |
| 143                              |            |          | Uang Tunai          |            | Rp 500.000     |
| 144                              |            |          | Uang Mobil          |            | Rp 1.300.000   |
| Total Nota 46 Tanggal 26/08/2017 |            |          |                     |            | Rp 15.854.000  |
| 145                              | 02/09/2017 | 5 Karung | Beras Merpati 50 kg | Rp 470.000 | Rp 2.350.000   |
| 146                              |            | 1 Karung | Terigu              | Rp 220.000 | Rp 220.000     |
| 147                              |            | 8 Karung | Gula Pasir          | Rp 17.000  | Rp 136.000     |
| 148                              |            | 1 Karton | Mie Sedap Soto      | Rp 90.000  | Rp 90.000      |
| 149                              |            | 1 Gen    | Bimoli 5 Liter      | Rp 90.000  | Rp 90.000      |
| 150                              |            | 2 Karton | Klup Gelas          | Rp 40.000  | Rp 80.000      |
| 151                              |            | 1 Karung | Beras Raja Lele     | Rp 250.000 | Rp 250.000     |
| 152                              |            | 1 Botl   | Kecap Botol Besar   | Rp 40.000  | Rp 40.000      |
| 153                              |            | 1 Lembar | Cetak Baliho        | Rp 200.000 | Rp 200.000     |
| Total Nota 47 Tanggal 02/09/2017 |            |          |                     |            | Rp 3.456.000   |
| 154                              | 02/09/2017 | 1 Karton | Mie Konde           | Rp 90.000  | Rp 90.000      |
| 155                              |            | 1 Karton | Bihun               | Rp 300.000 | Rp 300.000     |
| 156                              |            | 1 Slof   | Rokok Sampoerna     | Rp 200.000 | Rp 200.000     |
| 157                              |            | 1 Slof   | Rokok Marlboro      | Rp 240.000 | Rp 240.000     |
| 158                              |            | 4 Kaleng | Cat Goltex          | Rp 60.000  | Rp 240.000     |
| 159                              |            |          | Uang Mobil          |            | Rp 100.000     |
| Total Nota 48 Tanggal 02/09/2017 |            |          |                     |            | Rp 1.170.000   |
| Total Buku Nota 4                |            |          |                     |            | Rp 167.027.000 |

## E. Buku Nota 5

| No                                  | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang                       | Harga Satuan | Jumlah       |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 1                                   |            | 5 Buah    | File Box                          | Rp 35.000    | Rp 175.000   |
| 2                                   |            | 1 Kg      | Bendrat                           | Rp 30.000    | Rp 30.000    |
| 3                                   |            | 3 Karung  | Beras 20 Kg (Pengambilan Pribadi) | Rp 270.000   | Rp 810.000   |
| 4                                   |            | 2 Fen     | Minyak Bimoli 5 Liter             | Rp 90.000    | Rp 180.000   |
| 5                                   |            | 1 Slof    | Rokok Sampoerna                   | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 6                                   |            | 1 Buah    | Katrol                            | Rp 50.000    | Rp 50.000    |
| Total Nota No 1                     |            |           |                                   |              | Rp 1.445.000 |
| 7                                   | 05/09/2017 | 5 Buah    | Isi Gurinda                       | Rp 20.000    | Rp 100.000   |
| 8                                   |            | 10 Karung | Terigu                            | Rp 15.000    | Rp 150.000   |
| 9                                   |            | 1 Rak     | Telur                             | Rp 60.000    | Rp 60.000    |
| 10                                  |            | 1 Pak     | Dos Nasi                          | Rp 90.000    | Rp 90.000    |
| 11                                  |            | 1 Karton  | Club Gelas                        | Rp 50.000    | Rp 50.000    |
| 12                                  |            | 1 Slof    | Rokok Surya 16                    | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 13                                  |            | 1 Slof    | Rokok Sampoerna                   | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| Total Nota No. 2 Tanggal 05-09-2017 |            |           |                                   |              | Rp 850.000   |
| 14                                  | 05/09/2017 | 1 Kg      | Beras Rojo lele                   | Rp 250.000   | Rp 250.000   |
| Total Nota No. 3 Tanggal 05-09-2017 |            |           |                                   |              | Rp 250.000   |

Hal 171 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                      |            |           |                       |              |              |
|--------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|
| 15                                   | 08/09/2017 | 2 Buah    | Kasur 2 badan         | Rp 600.000   | Rp 1.200.000 |
| 16                                   |            | 1 Tunai   | Uang Tunai            | Rp 300.000   | Rp 300.000   |
| 17                                   |            | 1 Ret     | Uang Oto              | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| Total Nota No. 4 Tanggal 08-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 1.600.000 |
| 18                                   | 09/09/2017 | 1 Tunai   | Uang tunai            | Rp 500.000   | Rp 500.000   |
| Total Nota No. 5 Tanggal 09-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 500.000   |
| 19                                   | 09/09/2017 | 1 Karung  | Beras Merpati 50 Kg   | Rp 470.000   | Rp 470.000   |
| 20                                   |            | 1 Karung  | Terigu                | Rp 220.000   | Rp 220.000   |
| 21                                   |            | 10 Kg     | Gula Pasir            | Rp 17.000    | Rp 170.000   |
| 22                                   |            | 1 Gen     | Bimoli 5 Liter        | Rp 90.000    | Rp 90.000    |
| 23                                   |            | 5 Bungkus | 5 Bungkus             | Rp 25.000    | Rp 125.000   |
| Total Nota No. 6 Tanggal 09-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 1.075.000 |
| 24                                   | 09/09/2017 | 30 Staf   | Besi 12 mm            | Rp 95.000    | Rp 2.850.000 |
| 25                                   |            | 30 Staf   | Besi 8 mm             | Rp 45.000    | Rp 1.350.000 |
| 26                                   |            | 20 Staf   | Besi 10 mm            | Rp 65.000    | Rp 1.300.000 |
| 27                                   |            | 1 Ret     | Uang Oto              | Rp 700.000   | Rp 700.000   |
| Total Nota No. 7 Tanggal 09-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 6.200.000 |
| 28                                   | 12/09/2017 | 1 Buah    | Senapan Chis          | Rp 1.100.000 | Rp 1.100.000 |
| 29                                   |            | 1 Karung  | Beras Raja Lele 20 Kg | Rp 250.000   | Rp 250.000   |
| 30                                   |            | 1 Slof    | Rokok Sampoerna       | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 31                                   |            | 1 Tunai   | Uang Tunai Spanduk    | Rp 300.000   | Rp 300.000   |
| Total Nota No. 8 Tanggal 12-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 1.850.000 |
| 32                                   | 16/09/2017 | 80 Sak    | Semen 50 Kg           | Rp 88.750    | Rp 7.100.000 |
| Total Nota No. 9 Tanggal 16-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 7.100.000 |
| 33                                   | 16/09/2017 | 2 Karung  | Beras Putra Putri     | Rp 270.000   | Rp 540.000   |
| Total Nota No. 10 Tanggal 16-09-2017 |            |           |                       |              | Rp 540.000   |
| 34                                   | 19/09/2017 | 1 Slof    | Rokok Sampoerna       | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 35                                   |            | 12 Klos   | Benang Hitam          | Rp 18.000    | Rp 216.000   |
| 36                                   |            | 1 Bal     | Benang Hitam          | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| 37                                   |            | 5 Karung  | Beras 50 Kg           | Rp 450.000   | Rp 2.250.000 |
| 38                                   |            | 1 Karung  | Terigu                | Rp 210.000   | Rp 210.000   |
| 39                                   |            | 10 Kg     | Gula Pasir            | Rp 17.000    | Rp 170.000   |
| 40                                   |            | 2 Gen     | Bimoli 5 Liter        | Rp 90.000    | Rp 180.000   |
| 41                                   |            | 2 Karton  | Club Gelas            | Rp 45.000    | Rp 90.000    |
| Total Nota No. 11 Tanggal 19-09-2017 |            |           |                       |              | Rp 3.466.000 |
| 42                                   | 19/09/2017 | 2 Karung  | Beras 20 Kg           | Rp 250.000   | Rp 500.000   |
| 43                                   |            | 1 Tunai   | Uang Tunai            | Rp 300.000   | Rp 300.000   |
| 44                                   |            | 1 Set     | Kompas (MIB)          | Rp 80.000    | Rp 80.000    |
| 45                                   |            | 1 Liter   | Oli MPMX              | Rp 60.000    | Rp 60.000    |
| 46                                   |            | 1 Buah    | Ban Depan             | Rp 350.000   | Rp 350.000   |
| Total Nota No. 12 Tanggal 19-09-2017 |            |           |                       |              | Rp 1.290.000 |
| 47                                   | 19/09/2017 | 2 Pasang  | Lem Epoxy             | Rp 170.000   | Rp 340.000   |
| 48                                   |            | 2 Kaleng  | Glutex                | Rp 60.000    | Rp 120.000   |
| 49                                   |            | 1 Bal     | Tali 6 mm             | Rp 80.000    | Rp 80.000    |
| 50                                   |            | 4 Pis     | Jaring 5 inc          | Rp 150.000   | Rp 600.000   |
| 51                                   |            | 2 Kepala  | Tasi (D) 80           | Rp 80.000    | Rp 160.000   |

Hal 172 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Total Nota No. 13 Tanggal 19-09-2017 |            |           |                   | Rp 1.300.000  |               |
|--------------------------------------|------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 52                                   | 19/09/2017 | 1 Buah    | Kompas 30 Sumbu   | Rp 750.000    | Rp 750.000    |
| 53                                   |            | 2 Slop    | Tabaku Shag       | Rp 150.000    | Rp 300.000    |
| 54                                   |            | 2 Slop    | Rokok Surya       | Rp 200.000    | Rp 400.000    |
| 55                                   |            | 2 Slop    | Rokok Sampoerna   | Rp 200.000    | Rp 400.000    |
| 56                                   |            | 1 Karung  | Beras 20 Kg       | Rp 250.000    | Rp 250.000    |
| 57                                   |            | 1 Karton  | Mie Goreng        | Rp 100.000    | Rp 100.000    |
| 58                                   |            | 1 Karton  | Mie Sedap         | Rp 95.000     | Rp 95.000     |
| 59                                   |            | 1 Karton  | Mie Supermi       | Rp 95.000     | Rp 95.000     |
| Total Nota No. 14 Tanggal 19-09-2017 |            |           |                   | Rp 2.390.000  |               |
| 60                                   |            | 2 Karton  | Mie Keriting      | Rp 100.000    | Rp 200.000    |
| 61                                   |            | 3 Bungkus | Kecap Banggur     | Rp 30.000     | Rp 90.000     |
| 62                                   |            | 1 Kg      | Bawang Merah      | Rp 65.000     | Rp 65.000     |
| 63                                   |            | 1 Kg      | Bawang Putih      | Rp 55.000     | Rp 55.000     |
| 64                                   |            | 1 Ret     | Uang Oto          | Rp 700.000    | Rp 700.000    |
| Total Nota No. 15                    |            |           |                   | Rp 1.110.000  |               |
| 65                                   | 21/09/2017 | 1 Buah    | Kemeja Jas        | Rp 700.000    | Rp 700.000    |
| 66                                   |            | 4 Stel    | Dinas Keki        | Rp 550.000    | Rp 2.200.000  |
| Total Nota No. 16 Tanggal 21-09-2017 |            |           |                   | Rp 2.900.000  |               |
| 67                                   | 22/09/2017 | 1 Buah    | Aki               | Rp 380.000    | Rp 380.000    |
| 68                                   |            | 1 Buah    | Ban Luar 100/80   | Rp 400.000    | Rp 400.000    |
| 69                                   |            | 1 Buah    | Gir Motor         | Rp 100.000    | Rp 100.000    |
| 70                                   |            | 8 Ikat    | Benang Cacing     | Rp 20.000     | Rp 160.000    |
| 71                                   |            | 5 Kg      | Gula Pasir        | Rp 17.000     | Rp 85.000     |
| 72                                   |            | 1 Gen     | Bimoli            | Rp 90.000     | Rp 90.000     |
| 73                                   |            | 5 Kg      | Terigu            | Rp 15.000     | Rp 75.000     |
| 74                                   |            | 2 Buah    | Lampu 23 Watt     | Rp 50.000     | Rp 100.000    |
| 75                                   |            | 2 Buah    | Lampu 8 Watt      | Rp 35.000     | Rp 70.000     |
| 76                                   |            | 1 Tunai   | Uang Tunai        | Rp 200.000    | Rp 200.000    |
| Total Nota No. 17 Tanggal 22-09-2017 |            |           |                   | Rp 1.660.000  |               |
| 77                                   | 24/09/2017 | 80 Sak    | Semen 50 Kg       | Rp. 75.000    | Rp. 6.000.000 |
| 78                                   |            |           | Uang Mobil        | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 |
| 79                                   |            | 20 sak    | Semen 50 Kg       | Rp. 75.000    | Rp. 1.500.000 |
| 80                                   |            | 15 kg     | Paku 10 cm        | Rp. 16.000    | Rp. 240.000   |
| 81                                   |            | 15 buah   | Baut 12 cm        | Rp. 7.000     | Rp. 105.000   |
| 82                                   |            | 30 buah   | Baut 20 cm        | Rp. 10.000    | Rp. 300.000   |
| 83                                   |            | 3 Ikat    | Tali Boplang      | Rp. 15.000    | Rp. 45.000    |
| 84                                   |            | 2 Buah    | Sekrup            | Rp. 100.000   | Rp. 200.000   |
| 85                                   |            | 2 Buah    | Martelu           | Rp. 80.000    | Rp. 160.000   |
| 86                                   |            | 3 Buah    | Trovol            | Rp. 25.000    | Rp. 75.000    |
| 87                                   |            | 15 m      | Selang Waterpass  | Rp. 4.000     | Rp. 60.000    |
| 88                                   |            | 1 Buah    | Terpal 4 x 5      | Rp. 190.000   | Rp. 190.000   |
| Total Nota No. 18 Tanggal 22-09-2017 |            |           |                   | Rp. 9.875.000 |               |
| 89                                   | 26/09/2017 | 2 Karung  | Beras 50 Kg       | Rp 450.000    | Rp 900.000    |
| 90                                   |            | 5 Karung  | Beras Putra Putri | Rp 260.000    | Rp 1.300.000  |
| 91                                   |            | 1 Karton  | Mie Keriting      | Rp 100.000    | Rp 100.000    |
| 92                                   |            | 1 Gen     | Bimoli 5 Liter    | Rp 100.000    | Rp 100.000    |
| 93                                   |            | 1 Slop    | Rokok Marlboro    | Rp 240.000    | Rp 240.000    |
| 94                                   |            | 1 Kg      | Bawang Merah      | Rp 65.000     | Rp 65.000     |

Hal 173 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                      |            |           |                   |              |               |
|--------------------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|---------------|
| 95                                   |            | 1 Kg      | Bawang Putih      | Rp 55.000    | Rp 55.000     |
| 96                                   |            | 1 Botol   | Obat untuk Kades  | Rp 200.000   | Rp 200.000    |
| 97                                   |            | 3 Rim     | Kertas HVS A4     | Rp 45.000    | Rp 135.000    |
| Total Nota No. 20 Tanggal 26-09-2017 |            |           |                   |              | Rp 3.095.000  |
| 98                                   | 29/09/2017 | 1 Slop    | Rokok Surya 16    | Rp 200.000   | Rp 200.000    |
| 99                                   |            | 1 Buah    | Kulbuks           | Rp 135.000   | Rp 115.000    |
| 100                                  |            | 1 Kepala  | Tasi No 150       | Rp 150.000   | Rp 150.000    |
| Total Nota No. 21 Tanggal 26-09-2017 |            |           |                   |              | Rp 465.000    |
| 101                                  | 30/09/2017 | 2 Karung  | Beras Putra Putri | Rp 270.000   | Rp 540.000    |
| 102                                  |            | 1 Slop    | Rokok Surya 16    | Rp 200.000   | Rp 200.000    |
| 103                                  |            | 1 Slop    | Rokok Sampoerna   | Rp 200.000   | Rp 200.000    |
| 104                                  |            | 5 Kg      | Gula Pasir        | Rp 17.000    | Rp 85.000     |
| 105                                  |            | 1 Buah    | Cas Laptop        | Rp 150.000   | Rp 150.000    |
| Total Nota No. 22 Tanggal 30-09-2017 |            |           |                   |              | Rp 1.175.000  |
| 106                                  | 10/02/2017 | 4 Buah    | Batik             | Rp 250.000   | Rp 1.000.000  |
| 107                                  |            | 40 Buah   | Coly              | Rp 150.000   | Rp 6.000.000  |
| 108                                  |            | 40 Buah   | Konde             | Rp 50.000    | Rp 2.000.000  |
| 109                                  |            | 1 Tunai   | Uang Tunai        | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000  |
| Total Nota No. 23 Tanggal 02-10-2017 |            |           |                   |              | Rp 10.000.000 |
| 110                                  | 10/03/2017 | 2 Karung  | Beras 20 Kg       | Rp 270.000   | Rp 540.000    |
| 111                                  |            | 2 Karton  | Mie Kuah          | Rp 95.000    | Rp 190.000    |
| 112                                  |            | 2 Rak     | Telur             | Rp 60.000    | Rp 120.000    |
| 113                                  |            | 3 Karton  | Club Gelas        | Rp 50.000    | Rp 150.000    |
| 114                                  |            | 1 Ret     | Uang Oto          | Rp 100.000   | Rp 100.000    |
| Total Nota No. 24 Tanggal 03-10-2017 |            |           |                   |              | Rp 1.100.000  |
| 115                                  | 10/04/2017 | 2 Karung  | Beras 20 Kg       | Rp 250.000   | Rp 500.000    |
| 116                                  |            | 5 Bungkus | Rokok Surya 16    | Rp 25.000    | Rp 125.000    |
| Total Nota No. 25 Tanggal 04-10-2017 |            |           |                   |              | Rp 625.000    |
| Total Buku Nota 5                    |            |           |                   |              | Rp 61.861.000 |

## F. Buku Nota 6

| No                                    | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang     | Harga Satuan | Jumlah       |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|
| 1                                     | 09/10/2017 | 1 Kg      | Beras 20 Kg     | Rp 270.000   | Rp 270.000   |
| 2                                     |            | 2 Bungkus | Rokok Sampoerna | Rp 25.000    | Rp 50.000    |
| Total Nota No. 127 Tanggal 09-10-2017 |            |           |                 |              | Rp 320.000   |
| 3                                     | 11/10/2017 | 1 Karung  | Beras 50 Kg     | Rp 470.000   | Rp 470.000   |
| 4                                     |            | 4 Karung  | Beras 20 Kg     | Rp 270.000   | Rp 1.080.000 |
| 5                                     |            | 2 Kg      | Bawang Merah    | Rp 70.000    | Rp 140.000   |
| 6                                     |            | 2 Kg      | Bawang Putih    | Rp 65.000    | Rp 130.000   |
| 7                                     |            | 2 Botol   | Kecap ABC       | Rp 40.000    | Rp 80.000    |
| 8                                     |            | 5 Kg      | Gula            | Rp 18.000    | Rp 90.000    |
| 9                                     |            | 10 Kg     | Terigu          | Rp 15.000    | Rp 150.000   |
| 10                                    |            | 1 Karton  | Mie Keriting    | Rp 90.000    | Rp 90.000    |
| 11                                    |            | 3 Karton  | Aqua Gelas      | Rp 50.000    | Rp 150.000   |
| Total Nota No. 128 Tanggal 11-10-2017 |            |           |                 |              | Rp 2.380.000 |
| 12                                    | 10/11/2017 | 1 Slop    | Tabaco Shag     | Rp 140.000   | Rp 140.000   |
| 13                                    |            | 1 Slop    | Rokok Surya     | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 14                                    |            | 1 Slop    | Rokok Sampoerna | Rp 200.000   | Rp 200.000   |

Hal 174 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |            |           |   |    |           |
|---|------------|-----------|---|----|-----------|
| Total Nota No. 129 Tanggal 11-10-2017   |            |           |   | Rp | 540.000   |
| 15                                      | 14/10/2017 | 50 Lembar | Meterai 6000  | Rp | 8.000     |
| Total Nota No. 130 Tanggal 14-10-2017   |            |           |   | Rp | 400.000   |
| 16                                      | 16/10/2017 | 20 Staf   | Besi 8 Inc  | Rp | 50.000    |
| 17                                      |            | 1 Tunai   | Ongkos Muat + Kayu dari (Kongkyau) dengan Besi ke Dsa | Rp | 700.000   |
| Total Nota No. 131 Tanggal 16-10-2017   |            |           |   | Rp | 1.700.000 |
| 18                                      | 18/10/2017 | 2 Slof    | Rokok Sampoerna                                       | Rp | 210.000   |
| 19                                      |            | 3 Karung  | Beras 20 Kg (-2)                                      | Rp | 250.000   |
| 20                                      |            | 1 Buah    | Mikc  | Rp | 400.000   |
| 21                                      |            | 1 Slof    | Rokok Surya 16  | Rp | 210.000   |
| 22                                      |            | 1 Slof    | Rokok Marlboro  | Rp | 240.000   |
| 23                                      |            | 1 Buah    | Lampu Matsugi 8 Watt                                  | Rp | 100.000   |
| 24                                      |            | 1 Buah    | Lampu Gas Asli  | Rp | 800.000   |
| 25                                      |            | 2 Buah    | Lampu Ecklat 85 Watt                                  | Rp | 250.000   |
| 26                                      |            | 1 Buah    | Linder Water Light                                    | Rp | 1.200.000 |
| 27                                      |            | 1 Karung  | Beras 50 Kg   | Rp | 470.000   |
| 28                                      |            | 1 Gen     | Minyak Goreng Lovenia 1 Liter                         | Rp | 90.000    |
| Total Nota No. 132 Tanggal 18-10-2017   |            |           |   | Rp | 5.180.000 |
| 29                                      | 18/10/2017 | 1 Tunai   | Uang tunai untuk perbaikan motor                      | Rp | 1.150.000 |
| 30                                      |            | 1 Karton  | Tobago Shag   | Rp | 150.000   |
| 31                                      |            | 1 Karton  | Mie Keriting  | Rp | 100.000   |
| 32                                      |            | 1 Bal     | Benang Hijau  | Rp | 200.000   |
| 33                                      |            | 1 Klos    | Benang Hitam  | Rp | 100.000   |
| Total Nota No. 132.a Tanggal 18-10-2017 |            |           |   | Rp | 1.700.000 |
| 34                                      | 20/10/2017 | 1 Slof    | Rokok Sampoerna                                       | Rp | 200.000   |
| 35                                      |            | 1 Karung  | Beras 20 Kg   | Rp | 250.000   |
| 36                                      |            | 50 Staf   | Besi 12 Inc   | Rp | 100.000   |
| 37                                      |            | 35 Staf   | Besi 10 Inc   | Rp | 75.000    |
| 38                                      |            | 1 Karung  | Bendrat   | Rp | 480.000   |
| 39                                      |            | 10 Kg     | Paku 10, 12   | Rp | 18.000    |
| 40                                      |            | 1 Karung  | Beras 50 Kg   | Rp | 470.000   |
| 41                                      |            | 1 Tunai   | Uang Oto  | Rp | 700.000   |
| Total Nota No. 133 Tanggal 20-10-2017   |            |           |   | Rp | 9.905.000 |
| 42                                      | 26/10/2017 | 2 Karung  | Beras 25 Kg   | Rp | 250.000   |
| 43                                      |            | 1 Slof    | Rokok Surya   | Rp | 200.000   |
| Total Nota No. 134 Tanggal 26-10-2017   |            |           |   | Rp | 700.000   |
| 44                                      | 27/10/2017 | 1 Karung  | Beras 20 Kg   | Rp | 250.000   |
| 45                                      |            | 1 Slof    | Marlboro  | Rp | 250.000   |
| Total Nota No. 135 Tanggal 27-10-2017   |            |           |   | Rp | 500.000   |
| 46                                      | 27/10/2017 | 2 Karung  | Beras 50 Kg   | Rp | 450.000   |
| 47                                      |            | 1 Karung  | Beras Superlele 20 Kg                                 | Rp | 250.000   |
| 48                                      |            | 2 Karton  | Mie Keriting  | Rp | 100.000   |
| 49                                      |            | 2 Gen     | Minyak Bimoli 5 Liter                                 | Rp | 95.000    |

Hal 175 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                       |            |          |                                |              |               |
|---------------------------------------|------------|----------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 50                                    |            | 3 Slof   | Rokok Surya 16                 | Rp 205.000   | Rp 615.000    |
| 51                                    |            | 1 Slof   | Rokok Sampoerna                | Rp 205.000   | Rp 205.000    |
| 52                                    |            | 1 Slof   | Tembakau Shag                  | Rp 150.000   | Rp 150.000    |
| 53                                    |            | 1 Pak    | Kertas Rokok Kecil             | Rp 15.000    | Rp 15.000     |
| 54                                    |            | 1 Buah   | Wayar Angin                    | Rp 600.000   | Rp 600.000    |
| 55                                    |            | 1 Tunai  | Uang Oto                       | Rp 150.000   | Rp 150.000    |
| Total Nota No. 136 Tanggal 27-10-2017 |            |          |                                |              | Rp 3.275.000  |
| 56                                    | 11/03/2017 | 2 Buah   | Kipas Gantung                  | Rp 400.000   | Rp 800.000    |
| 57                                    |            | 1 Karung | Beras 50 Kg                    | Rp 470.000   | Rp 470.000    |
| 58                                    |            | 2 Karung | Beras 20 Kg                    | Rp 250.000   | Rp 500.000    |
| 59                                    |            | 1 Slof   | Rokok Marlboro                 | Rp 240.000   | Rp 240.000    |
| Total Nota No. 137 Tanggal 03-11-2017 |            |          |                                |              | Rp 2.010.000  |
| 61                                    | 11/03/2017 | 2 Buah   | Handy Talk (HT)                | Rp 1.250.000 | Rp 2.500.000  |
| Total Nota Tanggal 03-11-2017         |            |          |                                |              | Rp 2.500.000  |
| 62                                    | 11/04/2017 | 80 Sak   | Semen 50 Kg                    | Rp 75.000    | Rp 6.000.000  |
| 63                                    |            |          | Uang Oto                       | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000  |
| Total Nota No. 138 Tanggal 04-11-2017 |            |          |                                |              | Rp 7.000.000  |
| 64                                    | 11/09/2017 | 10 Staf  | Besi 10 Inc                    | Rp 70.000    | Rp 700.000    |
| 65                                    |            | 20 Staf  | Besi 6 Inc                     | Rp 45.000    | Rp 900.000    |
| 66                                    |            | 3 Karung | Beras 20 Kg                    | Rp 250.000   | Rp 750.000    |
| 67                                    |            | 1 Karung | Beras 50 Kg                    | Rp 470.000   | Rp 470.000    |
| 68                                    |            | 2 Gen    | Bimoli 5 Liter                 | Rp 95.000    | Rp 190.000    |
| 69                                    |            | 2 Pasang | Lem Poxxy                      | Rp 160.000   | Rp 320.000    |
| Total Nota No. 139 Tanggal 09-11-2017 |            |          |                                |              | Rp 3.330.000  |
| 70                                    | 11/09/2017 | 3 Slof   | Rokok Sampoerna                | Rp 210.000   | Rp 630.000    |
| 71                                    |            | 1 Slof   | Rokok Surya                    | Rp 210.000   | Rp 210.000    |
| 72                                    |            | 1 Buah   | Flash Disc 8 Gb                | Rp 180.000   | Rp 180.000    |
| 73                                    |            | 20 Sak   | Semen 50 Kg                    | Rp 75.000    | Rp 1.500.000  |
| 74                                    |            | 1 Tunai  | Uang tunai ongkos bongkar + 1% | Rp 404.000   | Rp 404.000    |
| 75                                    |            | 1 Ret    | Uang Oto                       | Rp 600.000   | Rp 600.000    |
| Total Nota No. 140 Tanggal 09-11-2017 |            |          |                                |              | Rp 3.524.000  |
| 76                                    | 13/11/2017 | 1 Buah   | Kaca Mata Selam                | Rp 270.000   | Rp 270.000    |
| 77                                    |            | 1 Buah   | Leptop 13 Inc                  | Rp 6.800.000 | Rp 6.800.000  |
| 78                                    |            | 1 Buah   | Note Book                      | Rp 5.600.000 | Rp 5.600.000  |
| 79                                    |            | 1 Buah   | Senter Kepala                  | Rp 150.000   | Rp 150.000    |
| 80                                    |            | 4 Slof   | Rokok Sampoerna                | Rp 210.000   | Rp 840.000    |
| 81                                    |            | 5 Slof   | Rokok Surya                    | Rp 215.000   | Rp 1.075.000  |
| 82                                    |            | 3 Slof   | Tabako Shag                    | Rp 150.000   | Rp 450.000    |
| 83                                    |            | 2 Botol  | Oli Mpx                        | Rp 57.000    | Rp 114.000    |
| Total Nota No. 141 Tanggal 13-11-2017 |            |          |                                |              | Rp 15.299.000 |
| 84                                    | 13/11/2017 | 1 Karung | Beras Superlele 20 Kg          | Rp 270.000   | Rp 270.000    |
| 85                                    |            | 4 Karung | Beras Merpati 20 Kg            | Rp 250.000   | Rp 1.000.000  |
| 86                                    |            | 1 Karton | Mie Keriting                   | Rp 100.000   | Rp 100.000    |
| 87                                    |            | 1 Karton | Mie Soto                       | Rp 95.000    | Rp 95.000     |
| 88                                    |            | 2 Gen    | Bimoli 5 Liter                 | Rp 90.000    | Rp 180.000    |
| 89                                    |            | 1 Pasang | Lem Poxxy                      | Rp 170.000   | Rp 170.000    |
| 90                                    |            | 12 Buah  | Benang Klos Hitam              | Rp 25.000    | Rp 216.000    |
| 91                                    |            | 1 Buah   | Benang Cacing Hitam            | Rp 190.000   | Rp 150.000    |
| Total Nota No. 142 Tanggal 13-11-2017 |            |          |                                |              | Rp 2.181.000  |
| 92                                    | 13/11/2017 | 3 Buah   | Philips Biasa                  | Rp 50.000    | Rp 150.000    |

Hal 176 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                       |            |         |                       |              |               |
|---------------------------------------|------------|---------|-----------------------|--------------|---------------|
| 93                                    |            | 2 m2    | Papan Kayu Putih      | Rp 2.600.000 | Rp 5.200.000  |
| 94                                    |            | 1 m2    | Rep 5x7 kayu biasa    | Rp 2.700.000 | Rp 2.700.000  |
| 95                                    |            | 1 Buah  | Mouse Wireless        | Rp 250.000   | Rp 250.000    |
| 96                                    |            | 5 Kg    | Paku 5 cm jarum       | Rp 18.000    | Rp 90.000     |
| 97                                    |            | 1 Buah  | Gergaji kayu / potong | Rp 150.000   | Rp 150.000    |
| 98                                    |            | 1 Slof  | Rokok Marlboro        | Rp 250.000   | Rp 250.000    |
| 99                                    |            | 1 Staf  | Pipa paralon 3 Inc    | Rp 300.000   | Rp 300.000    |
| Total Nota No. 143 Tanggal 13-11-2017 |            |         |                       |              | Rp 9.090.000  |
| 100                                   | 13/11/2017 | 2 Botol | Oli Yamaha Lube metik | Rp 80.000    | Rp 160.000    |
| 101                                   |            | 1 Rol   | Tali 5 mm             | Rp 180.000   | Rp 180.000    |
| 102                                   |            | 1 Buah  | Flash Disk 32 Gb      | Rp 300.000   | Rp 300.000    |
| 103                                   |            | 3x      | Uang Oto              | Rp 700.000   | Rp 2.100.000  |
| Total Nota No. 144 Tanggal 13-11-2017 |            |         |                       |              | Rp 2.740.000  |
| Total Buku Nota 6                     |            |         |                       |              | Rp 74.274.000 |

## G. Buku Nota 7

| No                                | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang             | Harga Satuan | Jumlah       |
|-----------------------------------|------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1                                 | 18/11/2017 | 1 bal     | benang hitam            | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| 2                                 |            | 2 klos    | benang hitam            | Rp 18.000    | Rp 36.000    |
| 3                                 |            | 2 klos    | benang merah darah      | Rp 18.000    | Rp 36.000    |
| 4                                 |            | 2 klos    | benang darah babi       | Rp 18.000    | Rp 36.000    |
| 5                                 |            | 2 klos    | benang biru             | Rp 18.000    | Rp 36.000    |
| 6                                 |            | 1 karton  | mie goreng              | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| 7                                 |            | 5 Bungkus | bibit jagung            | Rp 40.000    | Rp 200.000   |
| 8                                 |            | 30 meter  | meter Roll              | Rp 50.000    | Rp 50.000    |
| Total Nota 103 Tanggal 18/11/2017 |            |           |                         |              | Rp 644.000   |
| 9                                 | 18/11/2017 | 1 Buah    | gergaji triplex         | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| 10                                |            | 2 slot    | dji sam soe lebar       | Rp 200.000   | Rp 400.000   |
| 11                                |            | 2 pasang  | Lem Roki                | Rp 160.000   | Rp 320.000   |
| 12                                |            | 1 buah    | Flash Disk 32 Gb        | Rp 300.000   | Rp 300.000   |
| 13                                |            | 1 buah    | Ac Adapter              | Rp 400.000   | Rp 400.000   |
| Total Nota 104 Tanggal 18/11/2017 |            |           |                         |              | Rp 1.520.000 |
| 14                                | 22/11/2017 | 2 buah    | Bads pimple             | Rp 55.000    | Rp 110.000   |
| 15                                |            | 1 buah    | net pimple              | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| 16                                |            | 1 dos     | bola pimple             | Rp 20.000    | Rp 20.000    |
| 17                                |            | 1 bal     | benang hitam cacing     | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| 18                                |            | 3 botol   | kecap manis             | Rp 25.000    | Rp 75.000    |
| 19                                |            | 32 gen    | Bimoli                  | Rp 95.000    | Rp 190.000   |
| 20                                |            | 1 buah    | senter menyelim         | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| 21                                |            | 1 dos     | baterai AAA             | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| 22                                |            | 1 slot    | Tembakau Sag            | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| Total Nota 105 Tanggal 22/11/2017 |            |           |                         |              | Rp 1.145.000 |
| 23                                | 22/11/2017 | 1 kg      | beras 50 kg             | Rp 470.000   | Rp 470.000   |
| 24                                |            | 5 kg      | gula pasir              | Rp 18.000    | Rp 90.000    |
| 25                                |            | 1 kg      | bawang merah            | Rp 50.000    | Rp 50.000    |
| 26                                |            | 1 kg      | bawang putih            | Rp 50.000    | Rp 50.000    |
| 27                                |            | 1 karton  | mie keriting            | Rp 95.000    | Rp 95.000    |
| 28                                |            | 2 slot    | surya 16                | Rp 195.000   | Rp 390.000   |
| 29                                |            | 2 slot    | Sampurna                | Rp 210.000   | Rp 420.000   |
| Total Nota 116 Tanggal 22/11/2017 |            |           |                         |              | Rp 1.565.000 |
| 30                                | 23/11/2017 | 1 slof    | rokok dji sam soe lebar | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 31                                |            | 1 buah    | Flash Disk 32 Gb        | Rp 450.000   | Rp 450.000   |
| Total Nota 107 Tanggal 23/11/2017 |            |           |                         |              | Rp 650.000   |

Hal 177 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                   |            |            |                    |            |               |
|-----------------------------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------|
| 32                                | 24/11/2017 | 1 sak      | Terigu             | Rp 230.000 | Rp 230.000    |
| 33                                |            | 1 gen      | bimoli 5 liter     | Rp 100.000 | Rp 100.000    |
| 34                                |            | 5 kg       | gula timbang       | Rp 18.000  | Rp 90.000     |
| 35                                |            | 1 kg       | bawang putih       | Rp 60.000  | Rp 60.000     |
| 36                                |            | 1 kg       | bawang merah       | Rp 60.000  | Rp 60.000     |
| 37                                |            | 1 karung   | beras 20 kg        | Rp 240.000 | Rp 240.000    |
| 38                                |            | 1 slop     | rokok surya 16     | Rp 220.000 | Rp 220.000    |
| 39                                |            | 2 slop     | rokok sampoerna    | Rp 220.000 | Rp 440.000    |
| Total Nota 118 Tanggal 24/11/2017 |            |            |                    |            | Rp 1.440.000  |
| 40                                | 24/11/2017 | 2 slof     | rokok marlboro     | Rp 250.000 | Rp 500.000    |
| 41                                |            | 2 botol    | basmilang 1 liter  | Rp 80.000  | Rp 160.000    |
| 42                                |            | 4 botol    | gramaxon 0,5 liter | Rp 50.000  | Rp 200.000    |
| 43                                |            | 1 karung   | gula pasir         | Rp 600.000 | Rp 600.000    |
| Total Nota 109 Tanggal 24/11/2017 |            |            |                    |            | Rp 1.460.000  |
| 44                                | 07/12/2017 | 40 buah    | kemeja batik TK    | Rp 150.000 | Rp 6.000.000  |
| 45                                |            | 40 Pasang  | Kostum TK          | Rp 160.000 | Rp 6.400.000  |
| 46                                |            | 40 pasang  | Seragam TK         | Rp 250.000 | Rp 10.000.000 |
| 47                                |            | 40 pasang  | kostum guru TK     | Rp 350.000 | Rp 1.400.000  |
| Total Nota 110 Tanggal 07/12/2017 |            |            |                    |            | Rp 23.800.000 |
| 48                                | 08/12/2017 | 5 KG       | beras 50 kg        | Rp 480.000 | Rp 2.400.000  |
| 49                                |            | 3 KARUNG   | beras 20 kg        | Rp 250.000 | Rp 750.000    |
| 50                                |            | 20 KG      | terigu bungkus     | Rp 15.000  | Rp 300.000    |
| 51                                |            | 15 KG      | gula pasir         | Rp 17.000  | Rp 255.000    |
| 52                                |            | 15 BUNGKUS | Mentega            | Rp 4.000   | Rp 60.000     |
| 53                                |            | 5 GEN      | bimoli 5 liter     | Rp 85.000  | Rp 425.000    |
| 54                                |            | 3 botol    | kecap manis        | Rp 40.000  | Rp 120.000    |
| 55                                |            | 10 karton  | klub gelas         | Rp 40.000  | Rp 400.000    |
| Total Nota 111 Tanggal 08/12/2017 |            |            |                    |            | Rp 4.710.000  |
| 56                                | 08/12/2017 | 2 Karton   | aqua sedang        | Rp 75.000  | Rp 150.000    |
| 57                                |            | 1 dos      | everedy kecil      | Rp 120.000 | Rp 120.000    |
| 58                                |            | 10 ekor    | ayam potong        | Rp 65.000  | Rp 650.000    |
| 59                                |            | 3 slof     | tembakau seg       | Rp 140.000 | Rp 420.000    |
| 60                                |            | 2 slof     | rokok djsamsoe     | Rp 190.000 | Rp 380.000    |
| 61                                |            | 2 slof     | rokok marlboro     | Rp 240.000 | Rp 480.000    |
| 62                                |            | 3 slof     | rokok surya        | Rp 205.000 | Rp 615.000    |
| 63                                |            | 4 slof     | rokok sampoerna    | Rp 205.000 | Rp 820.000    |
| Total Nota 112 Tanggal 08/12/2017 |            |            |                    |            | Rp 3.635.000  |
| 64                                | 08/12/2017 | 5 kg       | bawang merah       | Rp 60.000  | Rp 300.000    |
| 65                                |            | 5 kg       | bawang putih       | Rp 60.000  | Rp 300.000    |
| 66                                |            | 5 rak      | Telur              | Rp 70.000  | Rp 350.000    |
| 67                                |            | 5 Bungkus  | Bihun              | Rp 30.000  | Rp 150.000    |
| 68                                |            | 2 karton   | fanta              | Rp 130.000 | Rp 260.000    |
| 69                                |            | 2 karton   | coca cola          | Rp 130.000 | Rp 260.000    |
| Total Nota 113 Tanggal 08/12/2017 |            |            |                    |            | Rp 1.620.000  |
| 70                                | 08/12/2017 | 5 buah     | baterai Mik        | Rp 30.000  | Rp 150.000    |
| 71                                |            | 2 karton   | Sprite             | Rp 130.000 | Rp 260.000    |
| 72                                |            | 4 botol    | Marjan             | Rp 35.000  | Rp 140.000    |
| 73                                |            | 1 Buah     | kompor 20 sumbu    | Rp 500.000 | Rp 500.000    |
| Total Nota 114 Tanggal 08/12/2017 |            |            |                    |            | Rp 1.050.000  |

Hal 178 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                   |            |            |                    |               |                |
|-----------------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|----------------|
| 74                                | 08/12/2017 | 2 botol    | coracron 1/2 liter | Rp 70.000     | Rp 140.000     |
| 75                                |            | 2 botol    | basmilang 1 liter  | Rp 100.000    | Rp 200.000     |
| 76                                |            |            | ongkos mobil       |               | Rp 700.000     |
| Total Nota 115 Tanggal 08/12/2017 |            |            |                    |               | Rp 1.040.000   |
| 77                                | 12/12/2017 | 80 Sak     | semen 50 kg        | Rp 75.000     | Rp 6.000.000   |
| 78                                |            |            | uang oto           |               | Rp 1.000.000   |
| Total Nota 116 Tanggal 12/12/2017 |            |            |                    |               | Rp 7.000.000   |
| 79                                | 15/12/2017 | 1 buah     | ban 120-70/17      |               | Rp 800.000     |
| Total Nota 117 Tanggal 15/12/2017 |            |            |                    |               | Rp 800.000     |
| 80                                | 20/12/2017 | 3 rak      | Telor              | Rp 65.000     | Rp 195.000     |
| 81                                |            | 10 kg      | gula pasir         | Rp 17.000     | Rp 170.000     |
| 82                                |            | 1 buah     | Oven               | Rp 350.000    | Rp 350.000     |
| 83                                |            | 1 buah     | mixer kue          | Rp 400.000    | Rp 400.000     |
| 84                                |            | 2 gen      | bimoli 5 liter     | Rp 100.000    | Rp 200.000     |
| 85                                |            | 1 pak      | Masako             | Rp 50.000     | Rp 50.000      |
| 86                                |            | 2 kg       | bawang putih       | Rp 50.000     | Rp 100.000     |
| Total Nota 118 Tanggal 20/12/2017 |            |            |                    |               | Rp 1.465.000   |
| 87                                | 20/12/2017 | 2 kg       | bawang merah       | Rp 50.000     | Rp 100.000     |
| 88                                |            | 10 kg      | terigu bungkus     | Rp 17.000     | Rp 170.000     |
| 89                                |            | 10 renteng | sampho lifeboy     | Rp 17.000     | Rp 170.000     |
| 90                                |            | 1 karton   | Soklin             | Rp 80.000     | Rp 80.000      |
| 91                                |            | 1 buah     | philips 50 Watt    | Rp 230.000    | Rp 230.000     |
| 92                                |            | 1 buah     | philips 35 Watt    | Rp 180.000    | Rp 180.000     |
| Total Nota 119 Tanggal 20/12/2017 |            |            |                    |               | Rp 930.000     |
| 93                                | 27/12/2017 | 4 buah     | Stereofoam         | Rp 25.000     | Rp 100.000     |
| 94                                |            | 27 buah    | mesin ketingting   | Rp 4.250.000  | Rp 114.750.000 |
| 95                                |            |            | ongkos mobil       |               | Rp 700.000     |
| Total Nota 120 Tanggal 27/12/2017 |            |            |                    |               | Rp 115.550.000 |
| 96                                | 27/12/2017 | 2 buah     | lampu 35 watt      | Rp 170.000    | Rp 340.000     |
| Total Nota 121 Tanggal 27/12/2017 |            |            |                    |               | Rp 340.000     |
| 97                                | 30/12/2017 | 2 karung   | Terigu             | Rp 220.000    | Rp 440.000     |
| 98                                |            | 30 kg      | gula pasir         | Rp 17.000     | Rp 510.000     |
| 99                                |            | 37 bungkus | Mentega            | Rp 7.000      | Rp 259.000     |
| 100                               |            | 25 kg      | susu cap nona      | Rp 15.000     | Rp 375.000     |
| 101                               |            | 2 slof     | rokok sampoerna    | Rp 220.000    | Rp 440.000     |
| 102                               |            | 2 meter    | ayakan pasir       | Rp 35.000     | Rp 70.000      |
| 103                               |            | 12 karton  | fanta              | Rp 130.000    | Rp 1.560.000   |
| 104                               |            | 7 botol    | Abc                | Rp 20.000     | Rp 140.000     |
| 105                               |            | 1 karung   | beras 50 kg        | Rp 460.000    | Rp 460.000     |
| 106                               |            | 1 karung   | beras 30 kg        | Rp 250.000    | Rp 250.000     |
| 107                               |            | 2 karton   | Bir                | Rp 340.000    | Rp 680.000     |
| 108                               |            |            | uang oto           | Rp 700.000    | Rp 700.000     |
| Total Nota 122 Tanggal 30/12/2017 |            |            |                    |               | Rp 5.884.000   |
| 109                               |            | 1 Buah     | Keyboard           | Rp 15.930.000 | Rp 15.930.000  |
| 110                               |            | 1 Set      | Matras             | Rp 15.930.000 | Rp 2.900.000   |
| Total Nota 124 Tanggal 30/12/2017 |            |            |                    |               | Rp 18.830.000  |

Hal 179 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Total Buku Nota 7 | Rp 195.078.000 |
|-------------------|----------------|

Sehingga Total Keseluruhan penggunaan dana sebesar Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), sebagaimana tabel dibawah ini :

| No.               | URAIAN            | BESARAN     |
|-------------------|-------------------|-------------|
| 1                 | Total Buku Nota 1 | 57.545.000  |
| 2                 | Total Buku Nota 2 | 101.423.000 |
| 3                 | Total Buku Nota 3 | 138.943.250 |
| 4                 | Total Buku Nota 4 | 167.027.000 |
| 5                 | Total Buku Nota 5 | 61.861.000  |
| 6                 | Total Buku Nota 6 | 74.274.000  |
| 7                 | Total Buku Nota 7 | 195.078.000 |
| Total Keseluruhan |                   | 796.151.250 |

- Bahwa pada tahun 2017 mekanisme pembayaran dilakukan STALONE THIODORUS yaitu saat saudara STALONE THIODORUS mengambil barang di Toko Netral barulah saudara Stalone Thiodorus Transfer atau menyerahkan uang kepada saksi tetapi tidak semua uang yang di transfer dari Desa Meyano Das ke saudara STALONE THIODORUS yang SAUDARA STALONE THIODORUS serahkan atau transfer ke saksi, sedangkan uang yang di transfer ke rekening IKHSAN ROLAND MIRU sepengetahuan saksi yang mengelola uang tersebut juga saudara STALONE THIODORUS. Saksi juga pernah tanyakan ke saudara STALONE THIODORUS uang yang berada di rekening IKHSAN ROLAND MIRU digunakan untuk apa dan saudara STALONE THIODORUS menjawab uang tersebut digunakan pengeluaran Desa Sifnana.
- Bahwa untuk Nota No. 18, Nota No. 101, dan Nota No. 102 saksi mencoret dengan transaksi dibatalkan dikarenakan transaksi pada nota tersebut tidak terdapat pada hasil rekapan akhir tahun 2017, dan saksi juga tidak melihat langsung transaksi pada nota tersebut dilakukan.
- Bahwa untuk Nota No. 18 dan No. 124 juga tidak terdapat pada rekapan akhir tahun 2017 sehingga awalnya saksi sempat mencoret sendiri nota tersebut / batal, namun pada saat melakukan pengecekan pada nota-nota saksi mengingat bahwa saksi sempat melihat sendiri transaksi pada nota No. 124 dilakukan sedangkan nota No. 18 yang melakukan transaksi tersebut saudara Ikhsan Roland Miru, sehingga saksi yakin bahwa transaksi pada nota tersebut benar-benar dilakukan.
- Bahwa didalam nota-nota penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Meyano Das Tahun 2017 terdapat coretan-coretan perbaikan/ koreksi dalam nota-nota tersebut dikarenakan ada perbaikan harga barang sesuai dengan harga toko (untuk barang-barang berukuran besar ditambah dengan biaya transport) sementara untuk biaya pajak berupa PPN dan PPH langsung dibayar oleh Pemerintah Desa Meyano Das.
- Bahwa didalam nota-nota penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Meyano Das Tahun 2017 adalah nota pembelian antara Toko

Hal 180 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netral dengan Perangkat Pemerintah Desa Meyano Das, bukan untuk data pendukung penggunaan dana tersebut karena nantinya Pemerintah Desa Meyano Das membuat Nota-Nota sebagai data Pendukung Laporan Keuangan Desa yang diserahkan kepada toko netral untuk ditandatangani yang disesuaikan dengan Laporan Penggunaan Dana Pemerintahan Desa Meyano Das.

- Bahwa Pemerintah desa Meyano Das utang pada tahun 2017 dibayarkan kepada saksi dengan perincian :

Pengambilan kebutuhan desa sebesar Rp. 796.151.250,00

Total transfer dana sebesar Rp. 729.479.273,00 (-)

Hutang Rp. 66.672.177,00

Kemudian dari total hutang sebesar Rp66.672.177,00 terdapat hutang merupakan hutang pribadi dengan total sebesar Rp31.146.000,00 dan hutang Desa Meyano Das Rp35.526.177,00. Dimana hutang desa tersebut dipergunakan untuk :

## 1. Buku Nota ke 1

| No                                  | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang | Harga Satuan | Jumlah       |
|-------------------------------------|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 1                                   | 25/01/2017 | 1 Buah    | Net Volly   | Rp 195.000   | Rp 195.000   |
| 2                                   |            | 1 Buah    | Bola Volly  | Rp 500.000   | Rp 500.000   |
| Total Nota No 70 Tanggal 25-01-2017 |            |           |             |              | Rp 695.000   |
| 3                                   | 20/02/2017 | 1 Karung  | Beras Raja  | Rp 425.000   | Rp 425.000   |
| 4                                   |            |           | uang Tunai  |              | Rp 100.000   |
| Total Nota No 77 Tanggal 20-02-2017 |            |           |             |              | Rp 525.000   |
| Total                               |            |           |             |              | Rp 1.220.000 |

Bahwa Nota - nota tersebut ditanda tangani oleh Kepala desa.

## 2. Buku Nota ke 2

| No                                  | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang                       | Harga Satuan | Jumlah       |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 1                                   | 12/04/2017 | 1Karung   | Raja 20 Kg                        | Rp 210.000   | Rp 210.000   |
| 2                                   |            | 1 Slof    | Rokok Sampoerna                   | Rp 190.000   | Rp 190.000   |
| Total Nota No 50 Tanggal 12-04-2017 |            |           |                                   |              | Rp 400.000   |
| 3                                   | 13/04/2017 | 1 Buah    | TV Politron 32 Inc                | Rp 3.800.000 | Rp 3.800.000 |
| 5                                   |            | 1 Set     | Parabola Venus                    | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 |
| 6                                   |            | 1 Buah    | Galon                             | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| 7                                   |            | 1 Buah    | Dispenser                         | Rp 650.000   | Rp 650.000   |
| 8                                   |            | 1 Buah    | Rice Cook                         | Rp 450.000   | Rp 450.000   |
| Total Nota No 51 Tanggal 13-04-2017 |            |           |                                   |              | Rp 6.600.000 |
| 9                                   | 20/04/2017 |           | Pinjam Uang Tunai (Jilid Dokumen) |              | Rp 500.000   |
| Total Nota No 53 Tanggal 20-04-2017 |            |           |                                   |              | Rp 500.000   |
| 10                                  | 21/04/2017 | 1 Slof    | Rokok Surya 16                    | Rp 210.000   | Rp 210.000   |
| 11                                  |            | 1 Karton  | Minyak Goreng Ilovenia            | Rp 210.000   | Rp 210.000   |
| 12                                  |            | 1 Bal     | Benang Cacing Hitam               | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| 13                                  |            | 1 Roll    | Tali 3 mm                         | Rp 50.000    | Rp 50.000    |
| Total Nota No 54 Tanggal 20-04-2017 |            |           |                                   |              | Rp 620.000   |
| 14                                  | 25/04/2017 |           | Uang Tunai                        | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 15                                  |            | 2 Karung  | Beras Raja 20 Kg                  | Rp 210.000   | Rp 420.000   |
| Total Nota No 56 Tanggal 25-04-2017 |            |           |                                   |              | Rp 1.420.000 |
| 16                                  | 28/04/2017 | 1 Karung  | Beras Raja 20 Kg                  | Rp 190.000   | Rp 190.000   |
| 17                                  |            | 1 Karton  | Super Mie                         | Rp 80.000    | Rp 80.000    |
| Total Nota No 60 Tanggal 28-04-2017 |            |           |                                   |              | Rp 270.000   |

Hal 181 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                     |            |        |                  |            |               |
|-------------------------------------|------------|--------|------------------|------------|---------------|
| 18                                  | 06/05/2017 | 1 kg   | Beras Raja 50 Kg | Rp 425.000 | Rp 425.000    |
| 19                                  |            | 1 Slof | Rokok Surya 16   | Rp 205.000 | Rp 205.000    |
| Total Nota No 65 Tanggal 06-05-2017 |            |        |                  |            | Rp 630.000    |
| Total                               |            |        |                  |            | Rp 10.440.000 |

Bahwa Nota No 60 Tanggal 28-04-2017& No 65 Tanggal 06-05-2017 ditanda tangani oleh Kepala desa, sementara untuk Nota No 50 Tanggal 12-04-2017, No 51 Tanggal 13-04-2017, No 53 Tanggal 20-04-2017, No 54 Tanggal 20-04-2017, dan No 56 Tanggal 25-04-2017 ditanda tangani oleh Sekertaris desa.

### 3. Buku Nota ke 3

| No                                  | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang           | Harga Satuan | Jumlah       |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1                                   | 20/05/2017 | 1 Karung  | Beras Raja Lele 20 Kg | Rp 240.000   | Rp 240.000   |
| Total Nota No 86 Tanggal 20-05-2017 |            |           |                       |              | Rp 240.000   |
| 2                                   | 23/05/2017 | 1 karung  | Raja 20 Kg            | Rp 210.000   | Rp 210.000   |
| Total Nota No 87 Tanggal 23-05-2017 |            |           |                       |              | Rp 210.000   |
| 3                                   | 24/05/2017 | 5 Lembar  | Tripleks              | Rp 60.000    | Rp 300.000   |
| 4                                   |            | 1 kg      | Paku Tripleks 0,5 kg  | Rp 10.000    | Rp 10.000    |
| 5                                   |            | 1 m       | Kawat Ram             | Rp 35.000    | Rp 35.000    |
| 6                                   |            | 1 Karung  | Beras 20 Kg Raja Lele | Rp 240.000   | Rp 240.000   |
| Total Nota No 88 Tanggal 24-05-2017 |            |           |                       |              | Rp 585.000   |
| 7                                   | 24/05/2017 | 1 Buah    | Hp J1 ACE             | Rp 1.650.000 | Rp 1.650.000 |
| Total Nota No 89 Tanggal 24-05-2017 |            |           |                       |              | Rp 1.650.000 |
| 8                                   | 29/05/2017 | 2 Lember  | Sank Transparan       | Rp 80.000    | Rp 160.000   |
| 9                                   |            | 1 kg      | Paku Sank             | Rp 30.000    | Rp 30.000    |
| 10                                  |            | 1 kg      | Paku 10 cm            | Rp 16.000    | Rp 16.000    |
| 11                                  |            | 1 Karung  | Beras 50 Kg           | Rp 425.000   | Rp 425.000   |
| 12                                  |            | 1 Karung  | Beras 20 Kg           | Rp 210.000   | Rp 210.000   |
| 13                                  |            | 1 Slof    | Rokok Sampoerna       | Rp 190.000   | Rp 190.000   |
| Total Nota No 90 Tanggal 29-05-2017 |            |           |                       |              | Rp 1.131.000 |
| 14                                  | 31/05/2017 | 3 Pasang  | Sendal Swallow        | Rp 15.000    | Rp 45.000    |
| 15                                  |            | 1 Slof    | Roko Dji Sam Sue      | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| Total Nota No 91 Tanggal 31-05-2017 |            |           |                       |              | Rp 195.000   |
| 16                                  | 31/05/2017 | 1 Karung  | Terigu                | Rp 210.000   | Rp 210.000   |
| 17                                  |            | 5 kg      | Gula                  | Rp 20.000    | Rp 100.000   |
| 18                                  |            | 1 Slof    | Rokok Surya           | Rp 205.000   | Rp 205.000   |
| Total Nota No 92 Tanggal 31-05-2017 |            |           |                       |              | Rp 515.000   |
| Total                               |            |           |                       |              | Rp 4.526.000 |

Bahwa Nota No 92 Tanggal 31-05-2017 ditanda tangani oleh Kepala desa, sementara untuk Nota No 86 Tanggal 20-05-2017, No 87 Tanggal 23-05-2017, No 88 Tanggal 24-05-2017, No 89 Tanggal 24-05-2017, No 90 Tanggal 29-05-2017 dan No 91 Tanggal 31-05-2017 ditanda tangani oleh Sekertaris desa.

### 4. Buku Nota ke 4

| No                               | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang     | Harga Satuan | Jumlah     |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------|------------|
| 1                                | 06/07/2017 | 1 slof    | Rokok surya     | Rp 205.000   | Rp 205.000 |
| 2                                |            | 1 slof    | tabku shag      | Rp 140.000   | Rp 140.000 |
| 3                                |            | 2 pak     | kertas rokok    | Rp 10.000    | Rp 20.000  |
| 4                                |            | 1 renteng | energen         | Rp 17.000    | Rp 17.000  |
| 5                                |            | 1 renteng | Dancow Coklat   | Rp 40.000    | Rp 40.000  |
| Total Nota 32 Tanggal 06/07/2017 |            |           |                 |              | Rp 422.000 |
| 6                                | 26/07/2017 | 1 slof    | rokok sampoerna | Rp 200.000   | Rp 200.000 |
| Total Nota 37 Tanggal 26/07/2017 |            |           |                 |              | Rp 200.000 |
| 7                                | 03/08/2017 | 1 pasang  | lem poxy        | Rp 160.000   | Rp 160.000 |
| Total Nota 39 Tanggal 03/08/2017 |            |           |                 |              | Rp 160.000 |
| Total                            |            |           |                 |              | Rp 782.000 |

Bahwa Nota - nota tersebut ditanda tangani oleh Sekertaris Desa.



5. Buku Nota ke 5

| No                                   | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang           | Harga Satuan | Jumlah        |
|--------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1                                    | 05/09/2017 | 1 Kg      | Beras Rojo lele       | Rp 250.000   | Rp 250.000    |
| Total Nota No. 3 Tanggal 05-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 250.000    |
| 2                                    | 08/09/2017 | 2 Buah    | Kasur 2 badan         | Rp 600.000   | Rp 1.200.000  |
| 3                                    |            | 1 Tunai   | Uang Tunai            | Rp 300.000   | Rp 300.000    |
| 4                                    |            | 1 Ret     | Uang Oto              | Rp 100.000   | Rp 100.000    |
| Total Nota No. 4 Tanggal 08-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 1.600.000  |
| 5                                    | 09/09/2017 | 1 Tunai   | Uang tunai            | Rp 500.000   | Rp 500.000    |
| Total Nota No. 5 Tanggal 09-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 500.000    |
| 6                                    | 09/09/2017 | 30 Staf   | Besi 12 mm            | Rp 95.000    | Rp 2.850.000  |
| 7                                    |            | 30 Staf   | Besi 8 mm             | Rp 45.000    | Rp 1.350.000  |
| 8                                    |            | 20 Staf   | Besi 10 mm            | Rp 65.000    | Rp 1.300.000  |
| 9                                    |            | 1 Ret     | Uang Oto              | Rp 700.000   | Rp 700.000    |
| Total Nota No. 7 Tanggal 09-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 6.200.000  |
| 10                                   | 12/09/2017 | 1 Buah    | Senapan Chis          | Rp 1.100.000 | Rp 1.100.000  |
| 11                                   |            | 1 Karung  | Beras Raja Lele 20 Kg | Rp 250.000   | Rp 250.000    |
| 12                                   |            | 1 Slof    | Rokok Sampoerna       | Rp 200.000   | Rp 200.000    |
| Total Nota No. 8 Tanggal 12-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 1.550.000  |
| 13                                   | 19/09/2017 | 2 Pasang  | Lem Epoxy             | Rp 170.000   | Rp 340.000    |
| 14                                   |            | 2 Kaleng  | Glutex                | Rp 60.000    | Rp 120.000    |
| 15                                   |            | 1 Bal     | Tali 6 mm             | Rp 80.000    | Rp 80.000     |
| 16                                   |            | 4 Pis     | Jaring 5 inc          | Rp 150.000   | Rp 600.000    |
| 17                                   |            | 2 Kepala  | Tasi (D) 80           | Rp 80.000    | Rp 160.000    |
| Total Nota No. 13 Tanggal 19-09-2017 |            |           |                       |              | Rp 1.300.000  |
| 18                                   | 19/09/2017 | 2 Slof    | Tabaku Shag           | Rp 150.000   | Rp 300.000    |
| 19                                   |            | 2 Slof    | Rokok Surya           | Rp 200.000   | Rp 400.000    |
| 20                                   |            | 2 Slof    | Rokok Sampoerna       | Rp 200.000   | Rp 400.000    |
| 21                                   |            | 1 Karung  | Beras 20 Kg           | Rp 250.000   | Rp 250.000    |
| 22                                   |            | 1 Karton  | Mie Goreng            | Rp 100.000   | Rp 100.000    |
| 23                                   |            | 1 Karton  | Mie Sedap             | Rp 95.000    | Rp 95.000     |
| 24                                   |            | 1 Karton  | Mie Supermi           | Rp 95.000    | Rp 95.000     |
| Total Nota No. 14 Tanggal 19-09-2017 |            |           |                       |              | Rp 1.615.000  |
| 25                                   |            | 8 Ikat    | Benang Cacing         | Rp 20.000    | Rp 160.000    |
| 26                                   |            | 5 Kg      | Gula Pasir            | Rp 17.000    | Rp 85.000     |
| 27                                   |            | 1 Gen     | Bimoli                | Rp 90.000    | Rp 90.000     |
| 28                                   |            | 5 Kg      | Terigu                | Rp 15.000    | Rp 75.000     |
| 29                                   |            | 2 Buah    | Lampu 23 Watt         | Rp 50.000    | Rp 100.000    |
| 30                                   |            | 1 Tunai   | Uang Tunai            | Rp 200.000   | Rp 200.000    |
| Total Nota No. 17 Tanggal 22-09-2017 |            |           |                       |              | Rp 710.000    |
| Total                                |            |           |                       |              | Rp 13.725.000 |

Bahwa Nota No. 4 Tanggal 08-09-2017, No. 5 Tanggal 09-09-2017, No. 7 Tanggal 09-09-2017 dan No. 17 Tanggal 22-09-2017 ditanda tangani oleh Kepala desa, sementara untuk Nota No. 3 Tanggal 05-09-2017, No. 8 Tanggal 12-09-2017, No. 13 Tanggal 19-09-2017 & No. 14 Tanggal 19-09-2017 ditanda tangani oleh Sekretaris desa.

6. Buku Nota ke 6

| No | Tanggal | Banyaknya | Nama Barang | Harga Satuan | Jumlah |
|----|---------|-----------|-------------|--------------|--------|
|----|---------|-----------|-------------|--------------|--------|





|   |            |          |                                  |              |              |
|---|------------|----------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1                                       | 18/10/2017 | 1 Tunai  | Uang tunai untuk perbaikan motor | Rp 1.150.000 | Rp 1.150.000 |
| 2                                       |            | 1 Karton | Tobago Shag                      | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| 3                                       |            | 1 Karton | Mie Keriting                     | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| 4                                       |            | 1 Bal    | Benang Hijau                     | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 5                                       |            | 1 Klos   | Benang Hitam                     | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| Total Nota No. 132.a Tanggal 18-10-2017 |            |          |                                  |              | Rp 1.700.000 |
| 6                                       | 20/10/2017 | 1 Slof   | Rokok Sampoerna                  | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 7                                       |            | 1 Karung | Beras 20 Kg                      | Rp 250.000   | Rp 250.000   |
| Total Nota No. 133 Tanggal 20-10-2017   |            |          |                                  |              | Rp 450.000   |
| 8                                       | 27/10/201  | 1 slof   | Rokok Shag                       | Rp. 150.000  | Rp. 150.000  |
| 9                                       |            |          | Wayor Angin                      | Rp. 600.000  | Rp. 600.000  |
| Total Nota No. 136 Tanggal 27-10-2017   |            |          |                                  |              | Rp 750.000   |
| Total                                   |            |          |                                  |              | Rp 2.900.000 |

Bahwa Nota - nota tersebut ditanda tangani oleh Kepala desa.

**7. Buku Nota ke 7**

| No                                | Tanggal    | Banyaknya  | Nama Barang       | Harga Satuan | Jumlah       |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1                                 | 18/11/2017 | 1 Buah     | gergaji triplex   | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| 2                                 |            | 2 slot     | dji sam soe lebar | Rp 200.000   | Rp 400.000   |
| 3                                 |            | 2 pasang   | Lem Roki          | Rp 160.000   | Rp 320.000   |
| 4                                 |            | 1 buah     | Flash Disk 32 Gb  | Rp 300.000   | Rp 300.000   |
| 5                                 |            | 1 buah     | Ac Adapter        | Rp 400.000   | Rp 400.000   |
| Total Nota 104 Tanggal 18/11/2017 |            |            |                   |              | Rp 1.520.000 |
| 6                                 | 20/12/2017 | 2 kg       | bawang merah      | Rp 50.000    | Rp 100.000   |
| 7                                 |            | 10 kg      | terigu bungkus    | Rp 17.000    | Rp 170.000   |
| 8                                 |            | 10 renteng | sampho lifeboy    | Rp 17.000    | Rp 170.000   |
| 9                                 |            | 1 karton   | soklin            | Rp 80.000    | Rp 80.000    |
| Total Nota 119 Tanggal 20/12/2017 |            |            |                   |              | Rp 520.000   |
| Total                             |            |            |                   |              | Rp 2.040.000 |

Bahwa Nota 104 Tanggal 18/11/2017 ditanda tangani oleh Kepala desa, sementara untuk Nota 119 Tanggal 20/12/2017 ditanda tangani oleh Sekertaris desa.

- Bahwa Pada tahun 2018, Pemerintah Meyano Das telah melakukan transfer dana ke Rekening BRI Cabang Saumlaki No Rek. 0643-01-000017568 An. Petrus Gorisalam untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal Transaksi 25 September 2018 sejumlah Rp47.432.991,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Tanggal Transaksi 03 Januari 2019 sejumlah Rp192.976.144,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat rupiah).

- Bahwa dari dana untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2018 tersebut, yang melakukan pengambilan adalah Sekretaris Desa, Kepala Desa, dan Bendahara Desa. Namun pemesanan dan pengambilan tersebut lebih sering dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- Bahwa kebutuhan Desa Meyano Das pada tahun 2018 sesuai dengan permintaan dan nota pembelian antara lain :

| No. | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang              | Harga       | Jumlah  |
|-----|------------|-----------|--------------------------|-------------|---------|
| 1   | 22/03/2018 | 2 Dos     | Data Print Hitam & Warna | Rp45.000,-  | Rp90    |
| 2   |            | 1 Dos     | Catridge 811             | Rp300.000,- | Rp300   |
| 3   |            | 1 Pak     | Map                      | Rp35.000,-  | Rp35    |
| 4   |            | 3 Rim     | Kertas A4                | Rp50.000,-  | Rp150   |
| 5   | 07/04/2018 | 1 Buah    | Terminal 4 Mata          | Rp22.000,-  | Rp22    |
| 6   |            | 1 Buah    | Terminal 6 Mata          | Rp34.000,-  | Rp34    |
| 7   |            | 4 Buah    | Colokan                  | Rp6.000,-   | Rp24    |
| 8   |            | 2 Buah    | Philips 35 W             | Rp155.000,- | Rp310   |
| 9   |            | 2 Buah    | Philips 50 W             | Rp205.000,- | Rp410   |
| 10  | 09/04/2018 | 1 Karung  | Beras 50kg               |             | Rp490   |
| 11  |            | 5 Karton  | Aqua Gelas               |             | Rp200   |
| 12  |            | 1 Pak     | Dos Nasi                 |             | Rp100   |
| 13  |            | 1 Kg      | Bawang Merah             |             | Rp50    |
| 14  |            | 1 Kg      | Bawang Putih             |             | Rp50    |
| 15  |            | 1 Slot    | Rokok Surya              |             | Rp210   |
| 16  |            | 1 slot    | Rokok Sampurna           |             | Rp210   |
| 17  |            | 1 Buah    | Bola Volly               |             | Rp570   |
| 18  | 16/06/2018 | 2 Rim     | Hvs A4                   | Rp50.000,-  | Rp100   |
| 19  |            | 4 Dos     | Tinta H/W                | Rp35.000,-  | Rp140   |
| 20  |            | 1 Rol     | Kabel                    |             | Rp200   |
| 21  |            | 1 Buah    | Philips 23 W             |             | Rp55    |
| 22  |            | 1 Buah    | Vitting Gantung          |             | Rp5     |
| 23  |            | 2 Buah    | Kompor Hok 30 Sumbu      | Rp700.000,- | Rp1.400 |
| 24  |            | 2 Buah    | Paku Firkan 10 Cm        | Rp20.000,-  | Rp40    |
| 25  |            | 4 Buah    | Baterai Hitam            | Rp25.000,-  | Rp100   |
| 26  |            | 1 Buah    | Cok Putih                |             | Rp15    |
| 27  |            | 1 Botol   | Tinta Cap                |             | Rp15    |
| 28  | 22/06/2018 | 30 Pcs    | Jaring 2,5 Inci          | Rp140.000,- | Rp4.200 |
| 29  |            | 4 Pcs     | Jaring 1 1/4             | Rp200.000,- | Rp800   |
| 30  |            | 4 Pcs     | Jaring 3                 | Rp150.000,- | Rp600   |
| 31  |            | 2 Pcs     | Jaring 1,5 Inci          | Rp160.000,- | Rp320   |

Hal 185 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |            |           |   |             |          |
|----|------------|-----------|---|-------------|----------|
| 32 |            | 35 Botol  | Gramasol  | Rp87.000,-  | Rp3.040  |
| 33 |            | 35 Botol  | Basmilang                                       | Rp80.000,-  | Rp2.800  |
| 34 |            | 10 Rol    | Tali Nilon 3 Mm                                 | Rp50.000,-  | Rp500    |
| 35 |            | 20 Kg     | Timah   | Rp60.000,-  | Rp1.200  |
| 36 |            | 160 Sak   | Semen 50 Kg                                     | Rp95.000,-  | Rp15.200 |
| 37 |            | 2 Kg      | Paku Firkan 10 Cm                               | Rp20.000,-  | Rp400    |
| 38 | 26/06/2018 | 8 Los     | Benang Tenun                                    | Rp18.000,-  | Rp140    |
| 39 |            | 1 Karung  | Beras Raja 20kg                                 |             | Rp250    |
| 40 | 05/07/2018 | 2 Rol     | Tali 6ml  | Rp165.000,- | Rp330    |
| 41 |            | 2 Rol     | Tali 8ml  | Rp315.000,- | Rp630    |
| 42 |            | 1 Rol     | Kabel 2 Urat                                    |             | Rp400    |
| 43 |            | 2 Buah    | Jam Dinding                                     | Rp100.000,- | Rp200    |
| 44 |            | 1 Set     | Mic   |             | Rp320    |
| 45 |            | 1 Buah    | Mic Lepas                                       |             | Rp780    |
| 46 |            | 2 Buah    | Toa Besar                                       | Rp750.000,- | Rp1.500  |
| 47 |            | 140 Kg    | Kacang Tanah                                    | Rp40.000,-  | Rp5.600  |
| 48 |            | 170 Kg    | Bawang Merah                                    | Rp45.000,-  | Rp7.650  |
| 49 |            | 1 Buah    | Printer   |             | Rp950    |
| 50 |            | 1 Buah    | Ampli Fair                                      |             | Rp1.300  |
| 51 |            | 5 Lembar  | Tripleks 3 M                                    | Rp60.000,-  | Rp300    |
| 52 |            | 2 Kg      | Paku 5 Cm Dan 7 Cm                              |             | Rp300    |
| 53 |            | 1 Bal     | Benang Hitam                                    |             | Rp150    |
| 54 |            |           | Ongkos mobil                                    |             | Rp700    |
| 55 | 06/07/2018 |           | Pinjaman Uang Tunai (Kegiatan Perjalanan Dinas) |             | Rp25.000 |
| 56 |            |           | Bunga 3%  | 2 bulan     | Rp1.500  |
| 57 | 19/07/2018 | 1 Unit    | Printer Epson L 360                             |             | Rp3.000  |
| 58 |            | 2 Rim     | Hvs D4  | Rp50.000,-  | Rp100    |
| 59 |            | 2 Rim     | Hvs F4  | Rp60.000,-  | Rp120    |
| 60 |            | 1 Buah    | Lakban Sedang                                   |             | Rp200    |
| 61 |            | 5 Dos     | Paku Pompa                                      | Rp8.000,-   | Rp40     |
| 62 |            | 2 Karung  | Beras 50kg                                      | Rp500.000,- | Rp1.000  |
| 63 |            | 2 Gen     | Minyak Goreng 5liter                            | Rp85.000,-  | Rp170    |
| 64 |            | 1 Karton  | Aqua Botol                                      |             | Rp70     |
| 65 |            | 5 Karton  | Flow Gelas                                      | Rp35.000,-  | Rp170    |
| 66 |            | 1 Dos     | Tissue  |             | Rp20     |
| 67 |            | 5 Kg      | Gula Pasir                                      | Rp18.000,-  | Rp90     |
| 68 |            | 2 Dos     | Sariwangi                                       | Rp8.000,-   | Rp100    |
| 69 |            | 2 Kg      | Bawang M/P                                      |             | Rp100    |
| 70 |            | 3 Renteng | Ladaku  | Rp18.000,-  | Rp50     |
| 71 |            | 3 Renteng | Masako  | Rp8.000,-   | Rp20     |
| 72 |            | 2 Pak     | Kerupuk   | Rp12.000,-  | Rp20     |

Hal 186 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |            |               |                    |               |         |
|-----|------------|---------------|--------------------|---------------|---------|
| 73  |            | 1 Karton      | Mie Keriting       |               | Rp90    |
| 74  |            | 2 Botol       | Sirup Marjan       | Rp30.000,-    | Rp60    |
| 75  |            | 1kg           | Kacang Tanah       |               | Rp40    |
| 76  |            | 2 Botol       | Kecap Manis        | Rp35.000,-    | Rp70    |
| 77  |            | 2 Buah        | Sambal Cili        | Rp20.000,-    | Rp40    |
| 78  |            | 1 Karton      | Bihun              |               | Rp90    |
| 79  |            | 10 Kg         | Terigu             | Rp15.000,-    | Rp150   |
| 80  |            | 1 Dos         | Kasumbar Hijau     |               | Rp1     |
| 81  |            | 2 Kaleng      | Susu Nona          | Rp17.000,-    | Rp30    |
| 82  |            | 1 Slot        | Rokok Surya 16     |               | Rp210   |
| 83  |            | 1 Slot        | Rokok Sampoerna    |               | Rp210   |
| 84  |            | 1 Slot        | Marlboro           |               | Rp250   |
| 85  |            | 10 Ekor       | Ayam Potong        | Rp65.000,-    | Rp650   |
| 86  | 02/08/2018 | 2 Set         | Baju Bola          | Rp2.400.000,- | Rp4.800 |
| 87  |            | 1 Buah        | Net Volly          |               | Rp220   |
| 88  |            | 2 Buah        | Bola Volly         | Rp550.000,-   | Rp1.100 |
| 89  | 14/08/2018 | 1 Pak         | Kertas Nasi        |               | Rp30    |
| 90  |            | 2 Dos         | Paku Pompa         | Rp7.000,-     | Rp10    |
| 91  |            | 4 Buah        | Kuas Tangan        | Rp18.000,-    | Rp70    |
| 92  |            | 1pak          | Sendok Bebek       |               | Rp30    |
| 93  |            | 1 Karung      | Beras 50kg         |               | Rp460   |
| 94  |            | 2 Karton      | Aqua Gelas         | Rp43.000,-    | Rp860   |
| 95  |            | 1 Gen         | Bimoli             |               | Rp80    |
| 96  |            | 1 Dos         | Kotak Makan        |               | Rp110   |
| 97  |            | 1 Dos         | Aqua Botol         |               | Rp60    |
| 98  |            | 10 Ekor       | Ayam Potong        | Rp60.000,-    | Rp600   |
| 99  |            | 1 Karton      | Mie Konde          |               | Rp90    |
| 100 |            | 1 Renteng     | Jintan             |               | Rp10    |
| 101 |            | 1 Renteng     | Ketumbar           |               | Rp10    |
| 102 |            | 2 Renteng     | Lada               | Rp15.000,-    | Rp30    |
| 103 |            | 2 Renteng     | Masako             | Rp6.500,-     | Rp10    |
| 104 |            | 1 Kg          | Bawang Putih       |               | Rp40    |
| 105 |            | 1 Kg          | Bawang Merah       |               | Rp40    |
| 106 |            | 2 Bungkus     | Garam              |               | Rp10    |
| 107 |            | 2 Renteng     | Royco              | Rp6.500,-     | Rp10    |
| 108 |            | 1 Botol       | Kecap Bangau Refil |               | Rp30    |
| 109 |            | 1 Botol Besar | Cuka               |               | Rp10    |
| 110 |            | 5 Bungkus     | Rokok Surya        | Rp23.000,-    | Rp110   |
| 111 |            | 5 Bungkus     | Rokok Sampoerna    | Rp23.000,-    | Rp110   |
| 112 |            | 2 Bungkus     | Rokok Marlboro     | Rp27.000,-    | Rp50    |
| 113 |            | 10 Bungkus    | Tembakau           | Rp9.000,-     | Rp90    |
| 114 |            | 1 Dos         | Tissu              |               | Rp10    |
| 115 |            | 5 Buah        | Baterai Mic Lepas  | Rp13.000,-    | Rp60    |
| 116 | 22/08/2018 | 1 Sak         | Terigu             |               | Rp200   |

Hal 187 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |            |            |                               |             |        |
|-----|------------|------------|-------------------------------|-------------|--------|
| 117 |            | 1 Rak      | Telur                         |             | Rp6    |
| 118 |            | 10 Bungkus | Mentega                       |             | Rp8    |
| 119 |            | 10 Kg      | Gula                          |             | Rp15   |
| 120 |            | 1 Bungkus  | Soda Kue                      |             | Rp     |
| 121 |            | 1 Gen      | Minyak Goreng Lavenia 5 Liter |             | Rp7    |
| 122 |            | 1 Botol    | Pasta Moca                    |             | Rp2    |
| 123 |            | ½ Kg       | Ragi                          |             | Rp4    |
| 124 |            | 7 Karton   | Flow Gelas                    | Rp30.000,-  | Rp21   |
| 125 |            | 5 Bungkus  | Tepung Maizena                | Rp6.000,-   | Rp3    |
| 126 |            | 1 Kaleng   | Selai Coklat                  |             | Rp4    |
| 127 |            | 5 Kaleng   | Susu Cap Nona                 | Rp12.000,-  | Rp6    |
| 128 |            | 1 Buah     | Bola Kaki                     |             | Rp30   |
| 129 |            | 12 Buah    | Bendera Kertas                | Rp40.000,-  | Rp48   |
| 130 |            | 1 Slop     | Rokok Sampoerna               |             | Rp21   |
| 131 |            | 1 Slop     | Rokok Surya                   |             | Rp20   |
| 132 |            | 1 Slop     | Tembakau                      |             | Rp14   |
| 133 |            | 1 Pack     | Kertas Rokok                  |             | Rp3    |
| 134 |            | 6 Bungkus  | Permen                        |             | Rp4    |
| 135 |            | 4 Buah     | Baterai Mic Lepas             | Rp13.000,-  | Rp5    |
| 136 | 27/08/2018 | 1 Gen      | Minyak Goreng                 |             | Rp7    |
| 137 |            | 7 Karung   | Beras 20 Kg                   | Rp215.000,- | Rp1.50 |
| 138 |            | 7 Karton   | Mie Keriting                  | Rp75.000,-  | Rp52   |
| 139 |            | 2 Kg       | Bawang Merah                  | Rp45.000,-  | Rp9    |
| 140 |            | 2 Kg       | Bawang Putih                  | Rp45.000,-  | Rp9    |
| 141 |            | 2 Renteng  | Ladaku                        | Rp15.000,-  | Rp3    |
| 142 |            | 1 Bungkus  | Jintan                        |             | Rp4    |
| 143 |            | 1 Bungkus  | Ketumbar                      |             | Rp1    |
| 144 |            | 1 Bungkus  | Bunga Cengkeh                 |             | Rp     |
| 145 |            | 1 Bungkus  | Pala Besar                    |             | Rp     |
| 146 |            | 3 Renteng  | Masako                        | Rp8.000,-   | Rp2    |
| 147 |            | 1 Bungkus  | Miwon Besar                   |             | Rp1    |
| 148 |            | 2 Kg       | Kacang Tanah                  | Rp38.000,-  | Rp7    |
| 149 |            | 5 Bungkus  | Garam                         | Rp3.000,-   | Rp1    |
| 150 |            | 1 Bungkus  | Kuning                        |             | Rp1    |
| 151 |            | 1 Botol    | Sambal Tomat                  |             | Rp1    |
| 152 |            | 4 Karton   | Aqua Gelas                    | Rp29.000,-  | Rp11   |
| 153 |            | 1 Dos      | Tisu                          |             | Rp1    |
| 154 |            |            |                               |             |        |
| 155 |            | 1 Slop     | Rokok Sampoerna               |             | Rp23   |
| 156 |            | 1 Buah     | Port Usb 4 Mata               |             | Rp10   |

Hal 188 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |            |            |                      |               |          |
|-----|------------|------------|----------------------|---------------|----------|
| 157 |            |            | Ongkos Kirim         |               | Rp700    |
| 158 | 12/09/2018 | 1 Pasang   | Engsel Pintu         |               | Rp2'     |
| 159 |            | 4 Pasang   | Engsel Jendela       | Rp17.000,-    | Rp60     |
| 160 |            | 1 Buah     | Grendel Slot         |               | Rp1      |
| 161 |            | 1 Buah     | Gembok               |               | Rp3'     |
| 162 |            | 3 Rim      | Kertas HVS A4        | Rp55.000,-    | Rp16'    |
| 163 |            | 1 Buah     | Kacamata Selam       |               | Rp23'    |
| 164 | 19/09/2018 | 80 Sak     | Semen 50kg           | Rp75.000,-    | Rp6.000  |
| 165 |            | 5 Unit     | Mesin Katinting      | Rp3.385.000,- | Rp16.92' |
| 166 |            | 1 Buah     | Lemari Arsip         |               | Rp1.320  |
| 167 |            | 1 Buah     | Frezer               |               | Rp4.730  |
| 168 |            | 10 Buah    | Sekop                | Rp66.000,-    | Rp660    |
| 169 |            | 8 Buah     | Trofol               | Rp27.500,-    | Rp220    |
| 170 |            | 6 Buah     | Tali Boplang         | Rp10.000,-    | Rp60     |
| 171 |            | 5 Kg       | Paku Campur          | Rp20.000,-    | Rp100    |
| 172 |            | 100 Lembar | Materai 6000         | Rp6.600,-     | Rp660    |
| 173 |            | 80 Sak     | Ongkos Bongkar Semen | Rp5.000,-     | Rp400    |
| 174 |            |            | Ongkos Kirim         |               | Rp1.000  |
| 175 |            | 5 m        | Kabel Mic            |               | Rp110    |
| 176 |            | 240 Sak    | Semen 50kg           | Rp.75.000,-   | Rp18.000 |
| 177 |            | 5 Rim      | Kertas HVS F4        | Rp65.000,-    | Rp32'    |
| 178 |            | 2 Dos      | Amplop Putih         | Rp28.000,-    | Rp50     |
| 179 |            |            | Ongkos Kirim         |               | Rp3.000  |
| 180 | 10/12/2018 | 3 Karung   | Beras 40kg           | Rp450.000,-   | Rp1.350  |
| 181 |            | 1 Karton   | Mie Keriting         |               | Rp90     |
| 182 |            | 3 Karton   | Aqua Gelas           | Rp50.000,-    | Rp150    |
| 183 |            | 1 Karton   | Aqua Botol           |               | Rp80     |
| 184 |            | 1 Pak      | Dos Makan            |               | Rp90     |
| 185 |            | 1 Pak      | Kertas Nasi          |               | Rp40     |
| 186 |            | 2 Pak      | Tisu Makan           | Rp10.000,-    | Rp20     |
| 187 |            | 2 Rak      | Telur                | Rp65.000,-    | Rp130    |
| 188 |            | 10 Kg      | Terigu               | Rp15.000,-    | Rp150    |
| 189 |            | 6 Kg       | Gula Pasir           | Rp15.000,-    | Rp90     |
| 190 |            | 2 Gen      | Minyak Bimoli        | Rp85.000,-    | Rp170    |
| 191 |            | 1 Kg       | Bawang Putih         |               | Rp50     |
| 192 |            | 1 Kg       | Bawang Merah         |               | Rp40     |
| 193 |            | 4 Bungkus  | Kecap Bangao         | Rp40.000,-    | Rp160    |
| 194 |            | 2 Kg       | Kacang Tanah         | Rp40.000,-    | Rp80     |
| 195 |            | 3 Renteng  | Masako               | Rp10.000,-    | Rp30     |
| 196 |            | 3 Renteng  | Ladaku               | Rp20.000,-    | Rp60     |
| 197 |            | 3 Renteng  | Jintan               | Rp20.000,-    | Rp60     |
| 198 |            | 3 Renteng  | Ketumbar             | Rp20.000,-    | Rp60     |
| 199 |            | 5 Bungkus  | Mentega              | Rp7.000,-     | Rp35     |

Hal 189 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |            |  |                    |             |         |
|-----|------------|--|--------------------|-------------|---------|
| 200 |            | 3 Botol  | Tbm                | Rp15.000,-  | Rp4:    |
| 201 |            | 10 Kg  | Susu Manis         | Rp17.000,-  | Rp17:   |
| 202 |            | 2 Botol  | Marjan Merah       | Rp35.000,-  | Rp7:    |
| 203 |            | 1 Pak  | Sendok Bebek       |             | Rp4:    |
| 204 |            | 1 Kg   | Wortel             |             | Rp12:   |
| 205 |            | 1 Botol  | Vanili             |             | Rp1:    |
| 206 |            | 1 Botol  | Frambose           |             | Rp1:    |
| 207 |            | 5 Bungkus  | Garam Dapur        |             | Rp1:    |
| 208 |            | 2 Bungkus  | Saos Tomat         | Rp15.000,-  | Rp3:    |
| 209 |            | 1 Botol  | Cuka               |             | Rp1:    |
| 210 |            | 1 Slop   | Rokok Surya        |             | Rp21:   |
| 211 |            | 1 Slop   | Tembakau           | Rp450.000,- | Rp16:   |
| 212 | 14/12/2018 | 50 Pak   | Materai 3000       |             | Rp25:   |
| 213 |            | 2 Buah   | Lem Takol          | Rp4.000,-   | Rp:     |
| 214 |            | 1 Buah   | Lampu Philips 50 W |             | Rp21:   |
| 215 |            | 3 Buah   | Lampu Philips 23 W |             | Rp16:   |
| 216 | 18/12/2018 | 5 Botol  | Buku Nota          | Rp10.000,-  | Rp5:    |
| 217 |            | 4 Buah   | Tinta Epson        | Rp130.000,- | Rp52:   |
| 218 |            | 1 Buah   | Data Print         |             | Rp4:    |
| 219 |            | 2 Rim  | Kertas HVS F4      | Rp65.000,-  | Rp13:   |
| 220 |            | 50 Lembar  | Materai 3000       | Rp5.000,-   | Rp25:   |
| 221 |            | 2 Buah   | Buku Nota          | Rp10.000,-  | Rp2:    |
| 222 |            | 50 Lembar  | Materai 6000       | Rp8.000,-   | Rp40:   |
| 223 |            | 2 Pak  | Map                | Rp55.000,-  | Rp11:   |
| 224 |            | 1 Buah   | Terminal 5 Lubang  |             | Rp7:    |
| 225 |            | 1 Buah   | Terminal 6 Lubang  |             | Rp4:    |
| 226 |            | 10 m   | Kabel Sound        | Rp8.000,-   | Rp8:    |
| 227 |            | 2 Pak  | Map                | Rp55.000,-  | Rp11:   |
| 228 | 24/12/2018 | 2 Karung   | Beras 20kg         | Rp260.000,- | Rp52:   |
| 229 |            | 4 Karton   | Flow Gelas         | Rp35.000,-  | Rp14:   |
| 230 | 11/01/2019 | 5 Botol  | Gramason 1 liter   | Rp87.000,-  | Rp43:   |
| 231 |            | 5 Botol  | Basmilang 1 liter  | Rp85.000,-  | Rp42:   |
| 232 |            | 2 buah   | Catridge 810       | Rp300.000,- | Rp6:    |
| 233 | 06/03/2019 | Pengembalian dana Pembuatan salib menara lonceng |                    |             | Rp2.71: |
| 234 | 12/03/2019 | 5 rim  | HVS F4             | Rp65.000,-  | Rp32:   |
| 235 |            | 1 buah   | Hekter kecil       | Rp25.000,-  | Rp2:    |
| 236 |            | 2 dos  | Isi hekter kecil   | Rp5.000,-   | Rp1:    |
| 237 |            | 2 dos  | Isi hekter besar   | Rp10.000,-  | Rp2:    |
| 238 |            | 1 pak  | Map biasa          | Rp.45.000,- | Rp4:    |
| 239 |            | 1 dos  | Tinta epson        | Rp120.000,- | Rp12:   |
| 240 |            | 1 buah   | mouse              | Rp120.000,- | Rp12:   |

Hal 190 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



|     |            |                         |                      |                |                |
|-----|------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 241 |            | Pengambilan upah tukang |                      | Rp10.562.000,- | Rp10.562.000,- |
| 242 | 28/05/2019 | 1 rim                   | HVS F4               | Rp65.000,-     | Rp65.000,-     |
| 243 |            | 1 pak                   | Amplop putih panjang | Rp25.000,-     | Rp25.000,-     |
| 244 |            | 8 buah                  | Materai 6.000        | Rp8.000,-      | Rp8.000,-      |
| 245 | 14/06/2019 | 1 rim                   | HVS F4               | Rp55.000,-     | Rp55.000,-     |
| 246 |            | 1 buah                  | Data print warna     | Rp.35.000,-    | Rp35.000,-     |
| 247 |            | 1 buah                  | Data print hitam     | Rp35.000,-     | Rp35.000,-     |
| 248 |            | 8 buah                  | Map plastik          | Rp6.000,-      | Rp6.000,-      |

Dimana total semua kegiatan Desa Meyano Das pada tahun 2018 sesuai dengan nota pembelian sebesar Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah), dimana pada tahun 2019 masih terdapat sisa pelaksanaan kegiatan tahun 2018, sehingga pihak Desa Meyano Das melakukan pengambilan barang-barang untuk pelaksanaan kegiatan tersebut di tahun 2019.

- Bahwa sisa hutang Pemerintah Desa Meyano Das Tahun 2017 Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dibayarkan di tahun 2018 menggunakan Dana Desa Tahun 2018, dengan rincian :

Pengambilan kebutuhan desa sebesar Rp180.088.000,-

Transfer dana 1 sebesar Rp47.432.991,-

Transfer dana 2 sebesar Rp192.976.144,-

Total transfer dana sebesar Rp240.409.135,- (-)

Sisa dana Tahun 2018 Rp 60.321.135,-

total sisa dana dikurangkan dengan sisa hutang tahun 2017 (60.321.135-35.526.177= 24.794.958 ) sebesar Rp24.794.958,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

- Bahwa saksi sudah serahkan semua item kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa sesuai Nota pembelian Tahun 2018.

- Bahwa sebagian besar yang menerima penyerahan item kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa Meyano Das adalah PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa dan EFRATUS NIFANNGELYAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das.

- Bahwa dalam setiap nota pembelian dan penyerahan terdapat tanda tangan penerima yang dari pihak desa, bahkan terdapat cap dari Desa Meyano Das.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat RAB (Rencana Anggaran Belanja) tersebut, karena biasanya pihak desa berhadapan dengan IKHSAN MIRU.

- Bahwa dalam pelaksanaan kerjasama antara toko Netral dengan Desa Meyano Das tidak terdapat kontrak kerja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sisa dana yang pada Saksi Petrus Gorisalam yaitu sejumlah Rp60.321.135,00 (enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) telah digunakan untuk :
  - a. Pembayaran sisa hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah). Bahwa uang sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) tersebut telah Saksi PETRUS GORISALAM kembalikan di depan persidangan dan telah dititipkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon melalui Rekening Bank Tabungan Negara (BTN) Nomor : 00024-01-30-000181-9 RPL 061 Pengadilan Negeri Ambon Kls I A pada tanggal 02 Februari 2022 (sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti terlampir);
  - b. Sejumlah Rp24.794.958,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) masih berada dan dalam penguasaan Saksi PETRUS GORISALAM. Bahwa uang sejumlah Rp24.794.958,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) tersebut telah Saksi PETRUS GORISALAM kembalikan di tingkat penyidikan dan telah dititipkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon melalui Rekening Bank Tabungan Negara (BTN) Nomor : 00024-01-30-000181-9 RPL 061 Pengadilan Negeri Ambon Kls I A pada tanggal 11 November 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 7. Saksi IKHSAN ROLAND MIRU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
  - Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 Februari 2021.
  - Bahwa saksi pernah bekerja di Toko Netral, saksi bekerja dari Tahun 2016 sampai 2019.
  - Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Toko Netral melakukan kerjasama dengan Desa Meyano Das untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa. Pada tahun 2017 yang melakukan kerjasama langsung ialah STALONE

Hal 192 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THEODORUS. Pada tahun 2018 barulah saksi yang langsung bertransaksi dengan desa setelah diberi kuasa oleh Pak Petrus Gorisalam.

- Bahwa Pemerintah Desa Meyano Das melakukan kerjasama dengan Toko Netral terkait pembelian bahan bangunan, instalasi, dan sembako. Apabila ada permintaan dari desa yang barangnya tidak tersedia di Toko Netral, maka saksi mengambil barang yang dimintakan tersebut dari toko lain yang saksi bayarkan terlebih dahulu dengan nota pembelian dari Toko Netral, yang nantinya pemerintah desa Meyano Das membayar langsung ke Toko Netral.
- Bahwa pada tahun 2017 seluruh perangkat Desa Meyano Das datang ke Toko Netral untuk membuat permintaan ke Toko Netral dan 1x24 jam barang-barang yang dipesan di proses atau pengiriman barang-barang sesuai dengan stok barang yang ada di toko Netral, setelah barang sampai di desa dan kegiatan yang dilakukan telah selesai dan diperlihatkan dokumentasi kegiatan yang selesai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) guna dicairkan dana berdasarkan tahapan ke desa barulah desa melakukan pembayaran ke toko Netral dan yang lebih mengetahui pembayaran dari desa ke toko Netral yaitu Pak Stalone Thiodorus. Kemudian pada tahun 2018 Sekretaris Desa EFRATUS NIFANNGELYAU datang ke Toko Netral untuk membuat permintaan berdasarkan RAB yang diperlihatkan kepada saksi setelah itu Sekretaris Desa membuat Nota Permintaan sesuai dengan kebutuhan desa. Setelah barang sampai di Desa dan kegiatan yang dilakukan telah selesai dan diperlihatkan dokumentasi kegiatan yang selesai di DPMD guna dicairkan dana berdasarkan tahapan ke desa barulah desa melakukan pembayaran ke toko Netral dan pembayaran langsung ke Pak Petrus Gorisalam sedangkan saksi cuma melayani dan menyiapkan barang berdasarkan nota permintaan dari desa dan pak petrus gorisalam hanya menyampaikan ke saksi bahwa ada dana yang masuk.
- Bahwa permintaan pada tahun 2018 barang yang diminta tidak terpenuhi semua antara lain semen untuk pembangunan PAUD, dimana pada saat itu PETRUS GORISALAM hanya kirim 480 sak semen berdasarkan Permintaan Desa Meyano Das, sedangkan semen menurut informasi dari desa Meyano Das sebanyak 1.000 sak lebih, namun karena kelebihan uang dari Desa Meyano Das sudah terpakai untuk menutupi pengambilan pada tahun 2017 yang di silpakan ke tahun 2018 dan menutupi pinjaman Perjalanan Dinas tahun 2018 Kepala Desa Meyano Das sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditambah Rp1.500.000,00 bunga pembayaran pinjaman.
- Pinjaman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan sebelum dana Desa Meyano Das ditransfer kepada PETRUS GORISALAM (Toko Netral) yang kemudian dibayarkan menggunakan dana Desa Meyano Das yang ditransfer yaitu sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat

Hal 193 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), namun untuk tambahan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bunga pembayaran pinjaman atas kesepakatan Saksi PETRUS GORISALAM dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang kemudian menjadi tanggung jawab Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang tidak tercantum dalam nota pembelian.

- Bahwa berdasarkan nota yang ditinggalkan oleh saudara STALONE THEODORUS, terdapat tunggakan tahun 2017 dari Desa Meyano Das yang berjumlah total Rp66.672.177,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), dimana jumlah tersebut termasuk dengan pengambilan pribadi Rp31.146.000,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan rincian tunggakan :

**Kepala Desa PETRUS OLINGER Rp4.468.000,00, dengan rincian :**

| No     | Tanggal    | Banyaknya  | Nama Barang          | Harga      | Jumlah              |
|--------|------------|------------|----------------------|------------|---------------------|
| 1      | 17-04-2017 | 1 Pasang   | Sepatu Boat          | Rp 100.000 | Rp 100.000          |
| 2      | 28-04-2017 | 1 Slof     | Rokok Sampoerna      | Rp190.000  | Rp 190.000          |
| 3      | 06-05-2017 | 1 Slof     | Rokok Sampoerna      | Rp190.000  | Rp 190.000          |
| 4      | 18-05-2017 | 11 Bungkus | Rokok SSM            | Rp 25.000  | Rp 275.000          |
| 5      |            | 1 Karung   | Beras Raja Lele 10kg | Rp120.000  | Rp 120.000          |
| 6      | 31-05-2017 | 1 Slof     | Rokok Sampoerna      | Rp190.000  | Rp 190.000          |
| 7      |            | 1 Karung   | Beras Raja Lele 20kg | Rp240.000  | Rp 240.000          |
| 8      | 17-06-2017 | 2 Pasang   | Hengsel Pintu        | Rp 30.000  | Rp 60.000           |
| 9      |            | 1 Slof     | Rokok Marlboro       | Rp225.000  | Rp 225.000          |
| 10     | 26-09-2017 | 1 Buah     | Kulbuks              | Rp115.000  | Rp 115.000          |
| 11     |            | 1 Kepala   | Tasi No 15           | Rp150.000  | Rp 150.000          |
| 12     | 13-11-2017 | 1 Pasang   | Lem Poxi             | Rp170.000  | Rp 170.000          |
| 13     | 18-11-2017 | 3 Karung   | Beras Merpati 25kg   | Rp 50.000  | Rp 750.000          |
| 14     |            | 1 Karung   | Beras Merpati 50kg   | Rp470.000  | Rp 470.000          |
| 15     |            | 4 Buah     | Kain Korden Hijau    | Rp 50.000  | Rp 200.000          |
| 16     |            | 6 Botol    | Gramaxon             | Rp 60.000  | Rp 360.000          |
| 17     |            | 3 Botol    | Basmilang            | Rp 85.000  | Rp 255.000          |
| 18     |            | 5 kg       | Gula Semut           | Rp 15.000  | Rp 150.000          |
| 19     |            | 1 Bal      | Benang Hitam         | Rp150.000  | Rp 150.000          |
| 20     |            | 2 Klos     | Benang Hitam         | Rp 18.000  | Rp 36.000           |
| 21     |            | 2 Klos     | Benang Merah Darah   | Rp 18.000  | Rp 36.000           |
| 22     |            | 2 Klos     | Benang Darah Babi    | Rp 18.000  | Rp 36.000           |
| Jumlah |            |            |                      |            | <b>Rp 4.468.000</b> |

**Sekretaris Desa EFRATUS NIFANGELYAU Rp15.817.000,00, dengan rincian :**

| No | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang       | Harga      | Jumlah     |
|----|------------|-----------|-------------------|------------|------------|
| 1  | 07/03/2017 | 1 karung  | Beras 25 kg       | Rp 210.000 | Rp 210.000 |
| 2  | 07/03/2017 | 1 karung  | Beras 50 kg       | Rp 425.000 | Rp 425.000 |
| 3  | 12/04/2017 | 1 karung  | Beras raja 20 kg  | Rp 210.000 | Rp 210.000 |
| 4  | 12/04/2017 | 2 slop    | Rokok Sampoerna   | Rp 190.000 | Rp 380.000 |
| 5  | 17/04/2017 | 1 karung  | Beras raja 20 kg  | Rp 210.000 | Rp 210.000 |
| 6  | 17/04/2017 | 1 slop    | Rokok sampoerna   | Rp 190.000 | Rp 190.000 |
| 7  | 20/04/2017 | 1 karung  | Beras raja 50 kg  | Rp 425.000 | Rp 425.000 |
| 8  | 21/04/2017 | 1karung   | Beras raja 20 kg  | Rp 210.000 | Rp 210.000 |
| 9  | 21/04/2017 | 1 slop    | Rokok sampoerna   | Rp 190.000 | Rp 190.000 |
| 10 | 21/02/2017 | 6 buah    | Benang klos       | Rp 25.000  | Rp 150.000 |
| 11 | 25/04/2017 | 12 buah   | Benang klos hitam | Rp 18.000  | Rp 216.000 |

Hal 194 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |            |            |                        |            |            |
|----|------------|------------|------------------------|------------|------------|
| 12 | 25/04/2017 | 1 bal      | Benang cacing hitam    | Rp 150.000 | Rp 150.000 |
| 13 | 25/04/2017 | 2 karung   | Beras raja 20 kg       | Rp 210.000 | Rp 420.000 |
| 14 | 26/04/2017 | 1 bungkus  | Bibit semangka         | Rp 80.000  | Rp 80.000  |
| 15 | 03/05/2017 | 1 karung   | Beras 20 kg            | Rp 210.000 | Rp 210.000 |
| 16 | 08/05/2017 | 1 karung   | Beras 20 kg            | Rp 210.000 | Rp 210.000 |
| 17 | 15/05/2017 | 1 karung   | Beras raja 20 kg       | Rp 210.000 | Rp 210.000 |
| 18 | 15/05/2017 | 1 bungkus  | Bibit semangka         | Rp 80.000  | Rp 80.000  |
| 19 | 15/05/2017 | 1 slop     | Rokok sampoerna        | Rp 190.000 | Rp 190.000 |
| 20 | 20/05/2017 | 1 karung   | Beras raja lele 20 kg  | Rp 240.000 | Rp 240.000 |
| 21 | 20/05/2017 | 1 bungkus  | Bibit pateka           | Rp 85.000  | Rp 85.000  |
| 22 | 23/05/2017 | 1 karung   | Beras raja lele 50 kg  | Rp 425.000 | Rp 425.000 |
| 23 | 23/05/2017 | 1 karung   | Beras raja lele 20 kg  | Rp 240.000 | Rp 240.000 |
| 24 | 31/05/2017 | 2 kg       | Paku firkan            | Rp 16.000  | Rp 32.000  |
| 25 |            | 2 karung   | Beras 50 kg            | Rp 425.000 | Rp 850.000 |
| 26 |            | 1 kg       | Bimoli 5 liter         | Rp 90.000  | Rp 90.000  |
| 27 | 03/06/2017 | 16 Klos    | Benang hitam           | Rp 18.000  | Rp 288.000 |
| 28 |            | 1 bal      | Benang cacing hitam    | Rp 150.000 | Rp 150.000 |
| 29 |            | 2 ikat     | Benang cacing krem     | Rp 15.000  | Rp 30.000  |
| 30 |            | 2 klos     | Benang darah babi      | Rp 18.000  | Rp 36.000  |
| 31 |            | 1 gen      | Levania 5 liter        | Rp 90.000  | Rp 90.000  |
| 32 |            | 1 slop     | Rokok sampoerna        | Rp 190.000 | Rp 190.000 |
| 33 |            | 1 bungkus  | Bibit semangka         | Rp 80.000  | Rp 80.000  |
| 34 | 05/06/2017 | Uang tunai | Uang tunai Rp500.000,- | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 35 | 17/06/2017 | 1 karung   | Beras raja lele 20 kg  | Rp 240.000 | Rp 240.000 |
| 36 |            | 1 renteng  | Susu dancow coklat     | Rp 40.000  | Rp 40.000  |
| 37 |            | 1 bungkus  | Bibit semangka         | Rp 80.000  | Rp 80.000  |
| 38 | 22/06/2017 | 2 renteng  | Susu dancow coklat     | Rp 40.000  | Rp 80.000  |
| 39 |            | 1 buah     | Semangka               | Rp 80.000  | Rp 80.000  |
| 40 |            | 1 slop     | Rokok sampoerna        | Rp 190.000 | Rp 190.000 |
| 41 | 28/06/2017 | 2 renteng  | Susu dancow coklat     | Rp 40.000  | Rp 80.000  |
| 42 |            | 1 slop     | Rokok sampoerna        | Rp 190.000 | Rp 190.000 |
| 43 | 30/06/2017 | 1 bungkus  | Bibit semangka         | Rp 80.000  | Rp 80.000  |
| 44 |            | 1 slop     | Rokok sampoerna        | Rp 190.000 | Rp 190.000 |
| 45 |            | 2 renteng  | Susu dancow putih      | Rp 35.000  | Rp 70.000  |
| 46 | 04/07/2017 | 2 karung   | Beras raja lele 20 kg  | Rp 120.000 | Rp 240.000 |
| 47 |            | 1 bungkus  | Bibit semangka         | Rp 80.000  | Rp 80.000  |
| 48 |            | 1 slop     | Rokok sampoerna        | Rp 190.000 | Rp 190.000 |
| 49 | 06/07/2017 | 2 slop     | Rokok sampoerna        | Rp 190.000 | Rp 380.000 |
| 50 |            | 1 renteng  | Susu dancow coklat     | Rp 40.000  | Rp 40.000  |
| 51 | 12/07/2017 | 1 slop     | Rokok sampoerna        | Rp 190.000 | Rp 190.000 |
| 52 | 24/07/2017 | 1 slop     | Rokok sampoerna        | Rp 190.000 | Rp 190.000 |
| 53 | 29/07/2017 | 2 buah     | Mata ayam              | Rp 5.000   | Rp 10.000  |
| 54 | 07/03/2017 | 1 karung   | Beras 25 kg            | Rp 210.000 | Rp 210.000 |
| 55 | 03/08/2017 | 1 Slop     | Rokok Sampoerna        | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| 56 | 02/09/2017 | 1 Slop     | Rokok Sampoerna        | Rp 200.00  | Rp 200.000 |
| 57 | 05/09/2017 | 1 Slop     | Rokok Sampoerna        | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| 58 | 30/09/2017 | 1 Slop     | Rokok sampoerna        | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| 59 |            | Gula Pasir | 5 kg                   | Rp 17.000  | Rp 85.000  |
| 60 | 06/10/2017 | 5 Karung   | Beras 20 Kg            | Rp 270.000 | Rp 270.000 |

Hal 195 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |            |           |                       |            |                      |
|--------|------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------|
| 61     |            | 1 Gen     | Minyak Bimoli 5 liter | Rp 90.000  | Rp 90.000            |
| 62     |            | 1 Slop    | Rokok Sampoerna       | Rp 200.000 | Rp 200.000           |
| 63     | 03/11/2017 | 1 Karung  | Beras 50 Kg           | Rp 470.000 | Rp 470.000           |
| 64     | 09/11/2017 | 1 Karung  | Beras 20 Kg           | Rp 250.000 | Rp 250.000           |
| 65     |            | 3 Slop    | Rokok Sampoerna       | Rp 210.000 | Rp 630.000           |
| 66     | 13/11/2017 | 1 Buah    | Kacamata Selamat      | Rp 270.000 | Rp 270.000           |
| 67     |            | 4 Slop    | Rokok Sampoerna       | Rp 210.000 | Rp 840.000           |
| 68     |            | 1 rol     | Tali 5 Mm             | Rp 180.000 | Rp 180.000           |
| 69     | 17/11/2017 | 1 Slop    | Rokok Sampoerna       | Rp 200.000 | Rp 200.000           |
| 70     |            | 1 Karung  | Beras Merpati 20 Kg   | Rp 260.000 | Rp 260.000           |
| 71     | 18/11/2017 | 5 Bungkus | Bibit Jagung          | Rp 40.000  | Rp 200.000           |
| 72     | 22/11/2017 | 1 Bal     | Benang hitam cacing   | Rp 200.000 | Rp 200.000           |
| 73     | 08/12/2017 | 2 Botol   | Coracron ½ Liter      | Rp 70.000  | Rp 140.000           |
| 74     |            | 2 Botol   | Basmilang 1 Liter     | Rp 100.000 | Rp 200.000           |
| Jumlah |            |           |                       |            | <b>Rp 15.827.000</b> |

**Kaur Pemerintahan DONATUS KOISIN Rp7.905.000,00, dengan rincian :**

| No.    | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang      | Harga        | Jumlah             |
|--------|------------|-----------|------------------|--------------|--------------------|
| 1      | 20/01/2017 | 1buah     | Parabola         | Rp 1.600.000 | Rp1.600.000        |
| 2      |            | 1 buah    | TV 20 inci       | Rp 2.200.000 | Rp2.200.000        |
| 3      |            | 1 karung  | Beras raja 20 kg | Rp 210.000   | Rp 210.000         |
| 4      | 06/07/2017 | 1 pak     | Garam            | Rp 55.000    | Rp 55.000          |
| 5      |            | 5 renteng | Masako           | Rp 8.000     | Rp 40.000          |
| 6      |            | 8 renteng | Kecap            | Rp 10.000    | Rp 80.000          |
| 7      |            | 2 gen     | Bimoli 5 liter   | Rp 90.000    | Rp 180.000         |
| 8      |            | 10 kg     | Gula pasir       | Rp 18.000    | Rp 180.000         |
| 9      |            | 1 sak     | Terigu           | Rp 210.000   | Rp 210.000         |
| 10     |            | 2 rak     | Telur            | Rp 60.000    | Rp 120.000         |
| 11     |            | 1 karung  | Beras 50 kg      | Rp 425.000   | Rp 425.000         |
| 12     |            | 5 karton  | Aqua gelas       | Rp 40.000    | Rp 200.000         |
| 13     |            | 4 pak     | Dos nasi         | Rp 60.000    | Rp 240.000         |
| 14     |            | 2 karton  | Mie konde        | Rp 100.000   | Rp 200.000         |
| 15     |            | 20 ekor   | Ayam             | Rp 55.000    | Rp1.100.000        |
| 16     |            | 1 karton  | Bihun AA         | Rp 400.000   | Rp 400.000         |
| 17     |            | 1 pak     | Kertas nasi      | Rp 40.000    | Rp 40.000          |
| 18     | 08/07/2017 | 1 kg      | Bawang merah     | Rp 60.000    | Rp 180.000         |
| 19     |            | 1 kg      | Bawang putih     | Rp 65.000    | Rp 195.000         |
| 20     |            |           | Uang tunai       | Rp 50.000    | Rp 50.000          |
| Jumlah |            |           |                  |              | <b>Rp7.905.000</b> |

(pada tanggal 04 Agustus 2020 telah memberikan panjar sebesar Rp6.000.000,- jadi sisa hutang DONATUS KOISIN sebesar Rp1.905.000,00).

**Operator Desa Sirilus Y. Fatlolon Rp8.946.000,00, dengan rincian :**

| No. | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang      | Harga      | Jumlah     |
|-----|------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 1   | 12/04/2017 | 1 karung  | Beras raja 20 kg | Rp 210.000 | Rp 210.000 |
| 2   |            | 1 slop    | Rokok marlboro   | Rp 220.000 | Rp 220.000 |



|        |            |          |                   |             |              |
|--------|------------|----------|-------------------|-------------|--------------|
| 3      | 13/04/2017 | 1 buah   | TV Polytron       | Rp3.800.000 | Rp 3.800.000 |
| 4      |            | 1 set    | Parabola Venus    | Rp1.600.000 | Rp 1.600.000 |
| 5      | 29/05/2017 | 2 lembar | Sank transparan   | Rp 80.000   | Rp 160.000   |
| 6      |            | 1 kg     | Paku sank         | Rp 30.000   | Rp 30.000    |
| 7      |            | 1 kg     | Paku 10 cm        | Rp 16.000   | Rp 16.000    |
| 8      |            | 1 karung | Beras 50 kg       | Rp 425.000  | Rp 425.000   |
| 9      |            | 1 slop   | Rokok sampoerna   | Rp 190.000  | Rp 190.000   |
| 10     |            | tunai    | Uang oto          | Rp 100.000  | Rp 100.000   |
| 11     | 06/10/2017 | 1 buah   | Katrol            | Rp 50.000   | Rp 50.000    |
| 12     | 27/10/2017 | 1 karung | Beras 20 kg       | Rp 250.000  | Rp 250.000   |
| 13     | 03/11/2017 | 2 karung | Beras 20 kg       | Rp 250.000  | Rp 500.000   |
| 14     | 09/11/2017 | 1 karung | Beras 50 kg       | Rp 470.000  | Rp 470.000   |
| 15     |            | 1 gen    | Bimoli 5 liter    | Rp 95.000   | Rp 95.000    |
| 16     |            | 2 pasang | Lem poxy          | Rp 160.000  | Rp 320.000   |
| 17     | 24/11/2017 | 1 slop   | Rokok marlboro    | Rp 250.000  | Rp 250.000   |
| 18     |            | 2 botol  | Basmilang 1 liter | Rp 80.000   | Rp 160.000   |
| 19     |            | 2 botol  | Gramasol          | Rp 50.000   | Rp 100.000   |
| Jumlah |            |          |                   |             | Rp8.946.000  |

Sehingga total hutang pribadi masing-masing perangkat desa, dengan perincian sebagai berikut :

| No.    | Hutang            | Jumlah       | keterangan   |
|--------|-------------------|--------------|--|
| 1      | 2                 | 3            | 4  |
| 1.     | Kepala Desa       | 4.468.000,-  | Hutang pribadi   |
| 2.     | Sekretaris Desa   | 15.827.000,- | Hutang pribadi   |
| 3.     | Kaur Pemerintahan | 1.905.000,-  | Hutang pribadi sebesar Rp7.905.000,00 dimana pada tanggal 04 Agustus 2020 telah memberikan panjar sebesar Rp6.000.000,00 jadi sisa hutang sebesar Rp1.905.000,00 |
| 4.     | Operator Desa     | 8.946.000,-  | Hutang pribadi   |
| Jumlah |                   | 31.146.000,- |  |

- Bahwa Pemerintah Desa Meyano Das Tahun 2017 telah melakukan transfer dana sebesar Rp729.479.273,00 (Tujuh ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam dua puluh tiga rupiah) dengan perincian :

- 1) Rekening BRI Cabang Saumlaki No. Rek. 0643-01-000703-56-7 An. Stalone Thiodorus sebesar Rp409.461.600,00 (empat ratus sembilan juta empat ratus enam puluh seribu rupiah);
- 2) Rekening BRI Cabang Saumlaki No. Rek 0643-01-000702-56-7 An. Satlone Thiodorus sebesar Rp270.973.290,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian :

- a. Tanggal Transaksi 25 Juli 2017 sebesar Rp127.539.136,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah);



b. Tanggal Transaksi 25 Juli 2017 sebesar Rp54.429.254,00 (lima puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);

c. Tanggal Transaksi 05 Oktober 2017 sebesar Rp89.004.900,00 (delapan puluh sembilan juta empat ribu sembilan ratus rupiah).

3) Rekening BRI Cabang Saumlaki No. Rek 0643-01-000702-56-7 An. Ikhsan Roland Miru sebesar Rp49.044.183,00 (empat puluh sembilan juta empat puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dengan perincian :

a. Tanggal Transaksi 25 Juli 2017 sebesar Rp46.808.729,00 (empat puluh enam juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);

b. Tanggal Transaksi 25 Juli 2017 sebesar Rp2.235.454,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat lima puluh empat rupiah).

Kemudian penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk pembelian sebagaimana berikut :

**1) BUKU NOTA 1**

| No                                  | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang          | Harga Satuan | Jumlah        |
|-------------------------------------|------------|-----------|----------------------|--------------|---------------|
| 1                                   | 20/01/2017 | 1 Buah    | Parabola (sekdes)    | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000  |
| 2                                   |            | 1 Buah    | Tv 24 Inc (sekdes)   | Rp 2.600.000 | Rp 2.600.000  |
| 3                                   |            | 1 Buah    | Parabola (kaur Pem)  | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000  |
| 4                                   |            | 1 Buah    | Tv 20 Inc (kaur pem) | Rp 2.200.000 | Rp 2.200.000  |
| Total Nota No 68 Tanggal 20-01-2017 |            |           |                      |              | Rp 8.000.000  |
| 5                                   | 20/01/2017 | 10 Kg     | Kapur Api            | Rp 7.000     | Rp 70.000     |
| 6                                   |            | 1 Ember   | Metrolite 5 kg       | Rp 115.000   | Rp 115.000    |
| 7                                   |            | 2 Buah    | Kwas 5 inc           | Rp 10.000    | Rp 20.000     |
| 8                                   |            | 20 Sak    | Semen                | Rp 80.000    | Rp 1.500.000  |
| 9                                   |            | 1,5 M     | Kawat Rapn           |              | Rp 50.000     |
| 10                                  |            | 1 Set     | Infocus              | Rp 7.200.000 | Rp 7.200.000  |
| 11                                  |            | 1 Buah    | Kamera Digital       | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000  |
| 12                                  |            | 3 lembar  | Seng Biru            | Rp 60.000    | Rp 180.000    |
| 13                                  |            |           | Uang Mobil           |              | Rp 800.000    |
| Total Nota No 67 Tanggal 20-01-2017 |            |           |                      |              | Rp 13.435.000 |
| 14                                  | 20/01/2017 | 1 Karung  | Beras Raja 20 Kg     | Rp 210.000   | Rp 210.000    |
| Total Nota No 69 Tanggal 20-01-2017 |            |           |                      |              | Rp 210.000    |
| 15                                  | 25/01/2017 | 1 Buah    | Net Volly            | Rp 195.000   | Rp 195.000    |
| 16                                  |            | 1 Buah    | Bola Volly           | Rp 500.000   | Rp 500.000    |
| Total Nota No 70 Tanggal 25-01-2017 |            |           |                      |              | Rp 695.000    |
| 17                                  | 04/02/2017 | 1 Karung  | Beras Raja 50 Kg     | Rp 425.000   | Rp 425.000    |
| Total Nota No 71 Tanggal 04-02-2017 |            |           |                      |              | Rp 425.000    |
| 18                                  | 04/02/2017 | 1 Karung  | Beras 50 Kg          | Rp 425.000   | Rp 425.000    |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                     |            |           |                                      |            |              |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|------------|--------------|
| 19                                  |            | 1 Karung  | Beras 25 Kg                          | Rp 210.000 | Rp 210.000   |
| 20                                  |            | 2 Karton  | Mie Keriting                         | Rp 90.000  | Rp 180.000   |
| 21                                  |            | 1 Gen     | Lavenia 5 Liter                      | Rp 80.000  | Rp 80.000    |
| 22                                  |            | 1 Sak     | Terigu 25 Kg                         | Rp 210.000 | Rp 210.000   |
| 23                                  |            | 3 Renteng | Masako                               | Rp 10.000  | Rp 30.000    |
| 24                                  |            | 3 Renteng | Ladaku                               | Rp 20.000  | Rp 60.000    |
| 25                                  |            | 5 Renteng | White Coffe                          | Rp 17.000  | Rp 85.000    |
| 26                                  |            | 5 Renteng | Moca Coffe                           | Rp 17.000  | Rp 85.000    |
| 27                                  |            | 5 Renteng | Coffe Mix                            | Rp 17.000  | Rp 85.000    |
| 28                                  |            | 1 Kg      | Bawang Putih                         | Rp 50.000  | Rp 50.000    |
| 29                                  |            | 1 Kg      | Bawang Merah                         | Rp 55.000  | Rp 55.000    |
| Total Nota No 72 Tanggal 04-02-2017 |            |           |                                      |            | Rp 1.555.000 |
| 30                                  | 04/02/2017 | 3 Karton  | Culb Gelas                           | Rp 35.000  | Rp 105.000   |
| 31                                  |            | 1 Karton  | Aqua Gelas                           | Rp 70.000  | Rp 70.000    |
| 32                                  |            | 3 Dos     | Sariwangi                            | Rp 10.000  | Rp 30.000    |
| 33                                  |            | 5 Bungkus | Rokok Surya                          | Rp 20.000  | Rp 100.000   |
| 34                                  |            | 5 Bungkus | Rokok Sampoerna                      | Rp 20.000  | Rp 100.000   |
| 35                                  |            | 5 Bungkus | Rokok Marlboro                       | Rp 20.000  | Rp 100.000   |
| 36                                  |            | 5 Bungkus | Rokok Dji Sam Sue                    | Rp 20.000  | Rp 100.000   |
| 37                                  |            | 2 Bungkus | Kecap Bango                          | Rp 30.000  | Rp 60.000    |
| 38                                  |            | 4 Buah    | Sambal Tomat                         | Rp 15.000  | Rp 60.000    |
| 39                                  |            | 1 Buah    | Philips 70 Wat                       | Rp 180.000 | Rp 180.000   |
| 40                                  |            | 10 Kg     | Gula                                 | Rp 17.000  | Rp 170.000   |
| Total Nota No 73 Tanggal 04-02-2017 |            |           |                                      |            | Rp 1.075.000 |
| 41                                  | 04/02/2017 | 50 Dos    | Tehel 40x40                          | Rp 85.000  | Rp 4.250.000 |
| 42                                  |            | 10 Sak    | Semen                                | Rp 80.000  | Rp 800.000   |
| 43                                  |            | 2 Ember   | Cat Metrolite Putih                  | Rp 530.000 | Rp 1.060.000 |
| 44                                  |            | 5 Kg      | Ayam Potong                          | Rp 60.000  | Rp 300.000   |
| 45                                  |            | 5 Kg      | Fernis                               | Rp 60.000  | Rp 300.000   |
| 46                                  |            |           | Uang Mobil                           |            | Rp 800.000   |
| Total Nota No 74 Tanggal 04-02-2017 |            |           |                                      |            | Rp 7.510.000 |
| 47                                  | 08/02/2017 | 1 Buah    | Ban Motor Kantor                     | Rp 820.000 | Rp 820.000   |
| Total Nota No 75 Tanggal 08-02-2017 |            |           |                                      |            | Rp 820.000   |
| 48                                  | 17/02/2017 |           | Pinjam Uang Tunai (marsela Fatlolon) |            | Rp 3.000.000 |
| Total Nota No 76 Tanggal 17-02-2017 |            |           |                                      |            | Rp 3.000.000 |
| 49                                  | 20/02/2017 | 1 Buah    | Ban Muka                             | Rp 200.000 | Rp 200.000   |
| 50                                  |            | 1 Buah    | Ban Belakang                         | Rp 350.000 | Rp 350.000   |
| 51                                  |            | 1 Karung  | Beras Raja                           | Rp 425.000 | Rp 425.000   |
| 52                                  |            |           | uang Tunai                           |            | Rp 100.000   |
| Total Nota No 77 Tanggal 20-02-2017 |            |           |                                      |            | Rp 1.075.000 |
| 53                                  | 22/02/2017 | 1 Rim     | Kertas A4                            | Rp 50.000  | Rp 50.000    |
| Total Nota No 78 Tanggal 22-02-2017 |            |           |                                      |            | Rp 50.000    |
| 54                                  | 04/03/2017 | 5 Kg      | Paku Firkan 10 Cm                    | Rp 20.000  | Rp 100.000   |
| 55                                  |            | 2 Kg      | Paku Jarum (Tripleks)                | Rp 20.000  | Rp 40.000    |
| 56                                  |            | 1 Ikat    | Tali Tukang                          | Rp 20.000  | Rp 20.000    |
| 57                                  |            | 1 Kaleng  | Cat Warna Hitam                      | Rp 60.000  | Rp 60.000    |
| 58                                  |            | 5 Lembar  | Kaca 3 mm                            | Rp 180.000 | Rp 900.000   |

Hal 199 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                     |            |            |                              |              |               |
|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------------|---------------|
| 59                                  |            | 20 Dos     | Keramik 40x40                | Rp 85.000    | Rp 1.700.000  |
| 60                                  |            | 2 Kaleng   | Thiner                       | Rp 40.000    | Rp 80.000     |
| 61                                  |            | 10 Sak     | Semen 50 Kg                  | Rp 80.000    | Rp 800.000    |
| 62                                  |            | 15 Lembar  | Seng Biru Gelombang          | Rp 60.000    | Rp 900.000    |
| 63                                  |            | 1 Buah     | Hard Disk 1                  | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000  |
| 64                                  |            | 1 Buah     | Tinta Epson 220 Hitam        | Rp 150.000   | Rp 150.000    |
| 65                                  |            |            | Uang Mobil                   |              | Rp 800.000    |
| Total Nota No 79 Tanggal 04-03-2017 |            |            |                              |              | Rp 6.850.000  |
| 66                                  | 07/03/2017 | 1 Karung   | tgl 16-03-2017 (Beras 25 Kg) | Rp 210.000   | Rp 210.000    |
| 67                                  |            | 1 Karung   | tgl 20-03-2017 (Beras 50 Kg) | Rp 425.000   | Rp 425.000    |
| Total Nota No 80 Tanggal 07-03-2017 |            |            |                              |              | Rp 635.000    |
| 68                                  | 07/03/2017 | 1 Roll     | Kabel Nya (1x2,5)            | Rp 500.000   | Rp 500.000    |
| 69                                  |            | 30 M       | Kabel Nya (2/5)              | Rp 15.000    | Rp 450.000    |
| 70                                  |            | 25 M       | kabel Nya (2x2,5)            | Rp 15.000    | Rp 375.000    |
| 71                                  |            | 5 Buah     | Saklar Double Tempel         | Rp 30.000    | Rp 150.000    |
| 72                                  |            | 8 Buah     | Saklar Engkel Tempel         | Rp 25.000    | Rp 200.000    |
| 73                                  |            | 9 Buah     | Stop Kontak                  | Rp 10.000    | Rp 90.000     |
| 74                                  |            | 5 Buah     | Lampu Philips 35 Wat         | Rp 120.000   | Rp 600.000    |
| 75                                  |            | 2 Buah     | Lampu Philips 50 Wat         | Rp 150.000   | Rp 300.000    |
| 76                                  |            | 18 Buah    | Fiting Tempel                | Rp 10.000    | Rp 180.000    |
| 77                                  |            | 2 Buah     | Isolasi Kabel                | Rp 15.000    | Rp 30.000     |
| 78                                  |            | 2 Rim      | HVS A4                       | Rp 50.000    | Rp 100.000    |
| 80                                  |            | 10 Bungkus | Klem no 12                   | Rp 10.000    | Rp 100.000    |
| Total Nota No 81 Tanggal 07-03-2017 |            |            |                              |              | Rp 3.075.000  |
| 81                                  | 22/03/2017 | 3 Buah     | Meja 1/2 Biro                | Rp 1.900.000 | Rp 5.700.000  |
| 82                                  |            | 2 Stel     | Kursi Plastik                | Rp 480.000   | Rp 960.000    |
| 83                                  |            | 5 Buah     | Sapu Ijok                    | Rp 25.000    | Rp 125.000    |
| 84                                  |            | 2 Buah     | Alat Pel Lantai              | Rp 35.000    | Rp 70.000     |
| 85                                  |            | 2 Buah     | Galon                        | Rp 80.000    | Rp 160.000    |
| 86                                  |            | 1 Buah     | Dispenser                    | Rp 750.000   | Rp 750.000    |
| 87                                  |            | 8 Buah     | Keset Kaki                   | Rp 45.000    | Rp 360.000    |
| 88                                  |            | 7 Buah     | K. Sampah                    | Rp 30.000    | Rp 210.000    |
| 89                                  |            |            | Ongkos Mobil                 |              | Rp 800.000    |
| Total Nota No 82 Tanggal 22-03-2017 |            |            |                              |              | Rp 9.135.000  |
| Total Buku Nota 1                   |            |            |                              |              | Rp 57.545.000 |

## 2) BUKU NOTA 2

| No                                  | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang                     | Harga Satuan | Jumlah       |
|-------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1                                   | 05/04/2017 | 3 Buah    | HT Tipe 100 M 1C-V80            | Rp 2.800.000 | Rp 8.400.000 |
| 2                                   |            | 1 Buah    | Ban Motor No 17-20-120 Belakang | Rp 550.000   | Rp 550.000   |
| 3                                   |            | 1 Buah    | Mouse Wireless M-TECH           | Rp 130.000   | Rp 130.000   |
| Total Nota No 49 Tanggal 05-04-2017 |            |           |                                 |              | Rp 9.080.000 |
| 4                                   | 12/04/2017 | 3 Buah    | Meja 1/2 Biro Stanlies          | Rp 2.200.000 | Rp 5.600.000 |
| 5                                   |            | 2 Buah    | Kursi Plastik                   | Rp 1.300.000 | Rp 2.200.000 |
| 6                                   |            | 3 Karung  | Raja 20 Kg                      | Rp 210.000   | Rp 630.000   |
| 7                                   |            | 2 Slof    | Rokok Sampoerna                 | Rp 190.000   | Rp 380.000   |

Hal 200 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                     |            |           |                                      |              |               |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| 8                                   |            | 1 Slof    | Rokok Surya                          | Rp 190.000   | Rp 190.000    |
| 9                                   |            | 3 Slof    | Rokok Marlboro                       | Rp 220.000   | Rp 660.000    |
| Total Nota No 50 Tanggal 12-04-2017 |            |           |                                      |              | Rp 9.660.000  |
| 10                                  | 13/04/2017 | 1 Buah    | TV Politron 32 Inc                   | Rp 3.800.000 | Rp 3.800.000  |
| 11                                  |            | 1 Set     | Parabola Venus                       | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000  |
| 12                                  |            | 1 Buah    | Galon                                | Rp 100.000   | Rp 100.000    |
| 13                                  |            | 1 Buah    | Dispenser                            | Rp 650.000   | Rp 650.000    |
| 14                                  |            | 1 Buah    | Rice Cook                            | Rp 450.000   | Rp 450.000    |
| Total Nota No 51 Tanggal 13-04-2017 |            |           |                                      |              | Rp 6.600.000  |
| 15                                  | 17/04/2017 | 2 Buah    | Net Volly                            | Rp 190.000   | Rp 380.000    |
| 16                                  |            | 2 Buah    | Bola Mikasa (k,b,p)                  | Rp 500.000   | Rp 1.000.000  |
| 17                                  |            | 1 Buah    | Spatu Boat                           | Rp 100.000   | Rp 100.000    |
| 18                                  |            | 1 Rim     | Kertas Kwartu                        | Rp 45.000    | Rp 45.000     |
| 19                                  |            | 1 Karung  | Beras Raja 20 Kg                     | Rp 210.000   | Rp 210.000    |
| 20                                  |            | 1 Buah    | Pisau Kater Besar                    | Rp 8.000     | Rp 8.000      |
| 21                                  |            | 1 Buah    | Isi Kater Kecil                      | Rp 4.000     | Rp 4.000      |
| 22                                  |            | 3 Buah    | Lampu Philips 8 Wat                  | Rp 28.000    | Rp 84.000     |
| 23                                  |            | 1 Slof    | Rokok Sampoerna                      | Rp 190.000   | Rp 190.000    |
| Total Nota No 52 Tanggal 17-04-2017 |            |           |                                      |              | Rp 2.021.000  |
| 24                                  | 20/04/2017 |           | Pinjam Uang Tunai (Jilid Dokumen)    |              | Rp 500.000    |
| 25                                  |            | 1 Karung  | Beras Raja 50 Kg                     | Rp 425.000   | Rp 425.000    |
| Total Nota No 53 Tanggal 20-04-2017 |            |           |                                      |              | Rp 925.000    |
| 26                                  | 21/04/2017 | 41 Buah   | Kloset Jongkok                       | Rp 180.000   | Rp 7.380.000  |
| 27                                  |            | 328 Sak   | Semen                                | Rp 88.750    | Rp 29.110.000 |
| 28                                  |            | 1 Karung  | Beras Raja 20 Kg                     | Rp 210.000   | Rp 210.000    |
| 29                                  |            | 1 Slof    | Rokok Surya 16                       | Rp 210.000   | Rp 210.000    |
| 30                                  |            | 2 Slof    | Rokok Sampoerna                      | Rp 190.000   | Rp 380.000    |
| 31                                  |            | 2 Rim     | HVS A4                               | Rp 45.000    | Rp 90.000     |
| 32                                  |            | 6 Buah    | Benang Klos                          | Rp 25.000    | Rp 108.000    |
| 33                                  |            | 1 Karton  | Minyak Goreng Iovenia                | Rp 210.000   | Rp 210.000    |
| 34                                  |            | 1 Bal     | Benang Cacing Hitam                  | Rp 190.000   | Rp 150.000    |
| 35                                  |            | 1 Roll    | Tali 3 mm                            | Rp 50.000    | Rp 50.000     |
| Total Nota No 54 Tanggal 21-04-2017 |            |           |                                      |              | Rp 37.898.000 |
| 36                                  | 22/04/2017 |           | Pinjam Uang Transport Perangkat Desa |              | Rp 500.000    |
| Total Nota No 55 Tanggal 22-04-2017 |            |           |                                      |              | Rp 500.000    |
| 37                                  | 25/04/2017 | 12 Buah   | Benang Klos Hitam                    | Rp 18.000    | Rp 216.000    |
| 38                                  |            | 1 Bal     | Benang Cacing Hitam                  | Rp 150.000   | Rp 150.000    |
| 39                                  |            |           | Uang Tunai                           | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000  |
| 40                                  |            | 2 Karung  | Beras Raja 20 Kg                     | Rp 210.000   | Rp 420.000    |
| Total Nota No 56 Tanggal 25-04-2017 |            |           |                                      |              | Rp 1.786.000  |
| 41                                  | 26/04/2017 | 5 Pak     | Mainan Huruf Plastik                 | Rp 70.000    | Rp 350.000    |
| 42                                  |            | 25 Buah   | Papan Tulis Ajaib                    | Rp 45.000    | Rp 1.125.000  |
| 43                                  |            | 4 Buah    | Mainan Susun-susun                   | Rp 70.000    | Rp 280.000    |
| 44                                  |            | 12 Lembar | Gambar                               | Rp 7.000     | Rp 84.000     |

Hal 201 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                     |            |            |                       |            |               |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|---------------|
| 45                                  |            | 1 Lusin    | Gelas Anggur          | Rp 125.000 | Rp 125.000    |
| 46                                  |            | 25 Buah    | Kursi Anak-anak       | Rp 75.000  | Rp 1.875.000  |
| 47                                  |            | 17 Buah    | Pensil Warna          | Rp 40.000  | Rp 680.000    |
| 48                                  |            | 1 Lusin    | Gelas Sango/Piring    | Rp 450.000 | Rp 450.000    |
| 49                                  |            | 2 Set      | Kartu Huruf           | Rp 90.000  | Rp 180.000    |
| 50                                  |            | 1 Pak      | Spidol White Board    | Rp 120.000 | Rp 100.000    |
| 51                                  |            | 5 Pak      | Buku Gambar           | Rp 35.000  | Rp 175.000    |
| 52                                  |            | 150 Lembar | Meterai 6000          | Rp 7.000   | Rp 1.050.000  |
| Total Nota No 57 Tanggal 26-04-2017 |            |            |                       |            | Rp 6.474.000  |
| 53                                  | 26/04/2017 | 2 Buah     | Penghapus Papan Tulis | Rp 5.000   | Rp 10.000     |
| 54                                  |            | 2 Buah     | Tripleks Melamin      | Rp 90.000  | Rp 180.000    |
| 55                                  |            | 8 Buah     | Krayon Pinsil Warna   | Rp 40.000  | Rp 320.000    |
| 56                                  |            | 4 Pak      | Balon Tiup            | Rp 20.000  | Rp 80.000     |
| 57                                  |            | 100 Lembar | Meterai 3000          | Rp 4.000   | Rp 400.000    |
| Total Nota No 58 Tanggal 26-04-2017 |            |            |                       |            | Rp 990.000    |
| 58                                  | 26/04/2017 | 1 Lembar   | Kain Panjang          | Rp 20.000  | Rp 20.000     |
| 59                                  |            | 1 Gen      | Bimoli 5 Liter        | Rp 75.000  | Rp 75.000     |
| 60                                  |            | 1 Bungkus  | Bibit Semangka        | Rp 85.000  | Rp 85.000     |
| 61                                  |            |            | Uang Tunai            |            | Rp 1.000.000  |
| 62                                  |            | 1 Bungkus  | Rokok Surya 16        | Rp 25.000  | Rp 25.000     |
| 63                                  |            | 1 Bungkus  | Rokok Sampurna        | Rp 25.000  | Rp 25.000     |
| Total Nota No 59 Tanggal 26-04-2017 |            |            |                       |            | Rp 1.230.000  |
| 64                                  | 28/04/2017 | 30 Buah    | Kursi Napoli          | Rp 90.000  | Rp 2.700.000  |
| 65                                  |            | 2 Karton   | Club sedang           | Rp 30.000  | Rp 60.000     |
| 66                                  |            | 1 Slop     | Rokok Sampoerna       | Rp 190.000 | Rp 190.000    |
| 67                                  |            | 1 Karung   | Beras Raja 20 Kg      | Rp 190.000 | Rp 190.000    |
| 68                                  |            | 1 Buah     | Cap Otomatis          | Rp 250.000 | Rp 250.000    |
| 69                                  |            | 2 Kg       | Paku Firkan 10 cm     | Rp 18.000  | Rp 36.000     |
| 70                                  |            |            | Uang Mobil            |            | Rp 800.000    |
| 71                                  |            | 1 Karton   | Super Mie             | Rp 80.000  | Rp 80.000     |
| 72                                  |            | 1 Buah     | Pengki                | Rp 25.000  | Rp 25.000     |
| Total Nota No 60 Tanggal 28-04-2017 |            |            |                       |            | Rp 4.331.000  |
| 73                                  | 03/05/2017 | 1 Ikat     | Benang Cacing         | Rp 18.000  | Rp 18.000     |
| 74                                  |            | 1 Karung   | Beras 20 Kg           | Rp 210.000 | Rp 210.000    |
| 75                                  |            | 4 Buah     | Sabun Citra           | Rp 3.000   | Rp 12.000     |
| 76                                  |            | 1 Kaleng   | Cat Glotex            |            | Rp 57.000     |
| 77                                  |            | 1 Kaleng   | Cat Metrolite Putih   | Rp 115.000 | Rp 115.000    |
| 78                                  |            | 2 Bungkus  | Semangka              | Rp 80.000  | Rp 160.000    |
| 79                                  |            | 270 Kg     | Bawang Merah          | Rp 40.000  | Rp 10.800.000 |
| 80                                  |            | 1 Karung   | Beras 25 Kg           | Rp 210.000 | Rp 210.000    |
| Total Nota No 61 Tanggal 03-05-2017 |            |            |                       |            | Rp 11.582.000 |
| 81                                  | 05/05/2017 | 10 Rim     | Kertas HVS A4         | Rp 45.000  | Rp 450.000    |
| 82                                  |            | 16 Rim     | Kertas HVS F4         | Rp 45.000  | Rp 720.000    |
| 83                                  |            | 10 Buah    | Pena Box              | Rp 5.000   | Rp 20.000     |
| 84                                  |            | 3 Dos      | Pena Faster           | Rp 30.000  | Rp 90.000     |
| 85                                  |            | 20 Buah    | Box File              | Rp 20.000  | Rp 400.000    |
| 86                                  |            | 2 Buah     | Pelubang Kertas       | Rp 25.000  | Rp 50.000     |
| 87                                  |            | 2 Buah     | Lakban Besar          | Rp 15.000  | Rp 30.000     |
| 88                                  |            | 2 Buah     | Lem Takol Besar       | Rp 8.000   | Rp 16.000     |

Hal 202 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                     |            |         |                        |            |                |
|-------------------------------------|------------|---------|------------------------|------------|----------------|
| 89                                  |            | 4 Buah  | Hekter Besar           | Rp 25.000  | Rp 100.000     |
| 90                                  |            | 8 Buah  | Hekter Kecil           | Rp 15.000  | Rp 120.000     |
| 91                                  |            | 4 Dos   | Isi Hekter Besar       | Rp 4.000   | Rp 16.000      |
| 92                                  |            | 5 Dos   | Isi Hekter Kecil       | Rp 3.000   | Rp 15.000      |
| Total Nota No 62 Tanggal 05-05-2017 |            |         |                        |            | Rp 2.027.000   |
| 93                                  | 05/05/2017 | 2 Buah  | Pisau Katter Besar     | Rp 8.000   | Rp 16.000      |
| 94                                  |            | 2 Dos   | Isi Pisau Katter Besar | Rp 10.000  | Rp 20.000      |
| 95                                  |            | 2 Buah  | Tipe X                 | Rp 8.000   | Rp 16.000      |
| 96                                  |            | 14 Buah | Kwitansi Kecil         | Rp 5.000   | Rp 70.000      |
| 97                                  |            | 12 Buah | Kwitansi sedang        | Rp 7.000   | Rp 84.000      |
| 98                                  |            | 10 Buah | Buku Nota              | Rp 5.000   | Rp 50.000      |
| 99                                  |            | 8 Buah  | Mister Besi            | Rp 6.000   | Rp 48.000      |
| 100                                 |            | 2 Dos   | Amplop Kecil           | Rp 25.000  | Rp 50.000      |
| 101                                 |            | 1 Dos   | Spidol Kecil           | Rp 10.000  | Rp 10.000      |
| 102                                 |            | 1 Dos   | Spidol Besar           | Rp 120.000 | Rp 100.000     |
| 103                                 |            | 2 Buah  | Cartridge Hitam 810    | Rp 275.000 | Rp 550.000     |
| 104                                 |            | 2 Buah  | Cartridge Warna 811    | Rp 300.000 | Rp 600.000     |
| Total Nota No 63 Tanggal 05-05-2017 |            |         |                        |            | Rp 1.614.000   |
| 105                                 | 05/05/2017 | 10 Set  | Tinta Print Hitam      | Rp 45.000  | Rp 450.000     |
| 106                                 |            | 4 Set   | Tinta Print Warna      | Rp 45.000  | Rp 180.000     |
| 107                                 |            | 10 Buah | Buku Folio             | Rp 20.000  | Rp 200.000     |
| 108                                 |            |         | Ongkos Muat            |            | Rp 800.000     |
| Total Nota No 64 Tanggal 05-05-2017 |            |         |                        |            | Rp 1.630.000   |
| 209                                 | 06/05/2017 | 1 kg    | Beras Raja 50 Kg       | Rp 425.000 | Rp 425.000     |
| 210                                 |            | 1 Slop  | Rokok Surya 16         | Rp 205.000 | Rp 205.000     |
| 211                                 |            | 1 Slop  | Rokok Smpoerna         | Rp 190.000 | Rp 190.000     |
| Total Nota No 65 Tanggal 06-05-2017 |            |         |                        |            | Rp 820.000     |
| 212                                 | 08/05/2017 |         | Uang Tunai             |            | Rp 2.000.000   |
| 213                                 |            | 1 Rim   | HVS F4                 | Rp 45.000  | Rp 45.000      |
| 214                                 |            | 1 Rim   | Beras 20 Kg            | Rp 210.000 | Rp 210.000     |
| Total Nota No 66 Tanggal 08-05-2017 |            |         |                        |            | Rp 2.255.000   |
| Total Buku Nota 2                   |            |         |                        |            | Rp 101.423.000 |

### 3) BUKU NOTA 3

| No                                  | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang      | Harga Satuan | Jumlah       |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 1                                   | 11/05/2017 |           | Uang Tunai       |              | Rp 1.500.000 |
| Total Nota No 83 Tanggal 11-04-2017 |            |           |                  |              | Rp 1.500.000 |
| 2                                   | 15/05/2017 | 1 Karung  | Beras Raja 20 Kg | Rp 210.000   | Rp 210.000   |
| 3                                   |            | 1 Bungkus | Bibit Semangka   | Rp 80.000    | Rp 80.000    |
| 4                                   |            | 1 Bungkus | Bibit Pepaya     | Rp 35.000    | Rp 35.000    |
| 5                                   |            | 2 Ikat    | Klan Hitam       | Rp 20.000    | Rp 40.000    |
| 6                                   |            | 3 Ikat    | Benang Hitam     | Rp 18.000    | Rp 54.000    |
| 7                                   |            | 1 Ikat    | Benang Merah     | Rp 18.000    | Rp 18.000    |
| 8                                   |            | 1 Ikat    | Benang Krem      | Rp 18.000    | Rp 18.000    |

Hal 203 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                     |            |            |                                  |              |              |
|-------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 9                                   |            | 1 Slof     | Rokok Sampoerna                  | Rp 190.000   | Rp 190.000   |
| Total Nota No 84 Tanggal 15-05-2017 |            |            |                                  |              | Rp 645.000   |
| 10                                  | 18/05/2017 | 11 Bungkus | Rokok SSM                        | Rp 25.000    | Rp 275.000   |
| 11                                  |            | 1 Karung   | Beras Raja Lele 10 Kg            | Rp 120.000   | Rp 120.000   |
| 12                                  |            | 1 Buah     | Lakban Jilid                     | Rp 20.000    | Rp 20.000    |
| 13                                  |            |            | Uang Tunai                       |              | Rp 1.000.000 |
| Total Nota No 85 Tanggal 18-05-2017 |            |            |                                  |              | Rp 1.415.000 |
| 14                                  | 20/05/2017 | 3 Karung   | Beras Raja Lele 20 Kg            | Rp 240.000   | Rp 720.000   |
| 15                                  |            | 1 Pasang   | Sepatu Boat No 42                | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| 16                                  |            | 1 Bungkus  | Bibit Pateka                     | Rp 85.000    | Rp 85.000    |
| 17                                  |            | 1 Pail     | Metrolite Putih 5 Kg             | Rp 115.000   | Rp 115.000   |
| Total Nota No 86 Tanggal 20-05-2017 |            |            |                                  |              | Rp 1.020.000 |
| 18                                  | 22/05/2017 | 5 Bungkus  | Rokok Sampoerna                  | Rp 25.000    | Rp 125.000   |
| 19                                  |            | 2 Bungkus  | Rokok Surya                      | Rp 25.000    | Rp 50.000    |
| 20                                  |            | 3 Bungkus  | Rokok Marlboro                   | Rp 25.000    | Rp 75.000    |
| 21                                  |            | 1 Renteng  | White Coffe                      | Rp 17.000    | Rp 17.000    |
| 22                                  |            | 1 Renteng  | Dancow Coklat                    | Rp 40.000    | Rp 40.000    |
| 23                                  |            | 1 Rim      | Kertas HVS A4                    | Rp 45.000    | Rp 45.000    |
| Total Nota No Tanggal 22-05-2017    |            |            |                                  |              | Rp 352.000   |
| 24                                  | 23/05/2017 | 1 Karung   | Beras Raja Lele 50 Kg            | Rp 425.000   | Rp 425.000   |
| 25                                  |            | 1 Karung   | Beras Raja Lele 20 Kg            | Rp 240.000   | Rp 240.000   |
| 26                                  |            |            | Uang Tunai (Bp Kades Anak di RS) |              | Rp 2.500.000 |
| 27                                  |            | 1 karung   | Raja 20 Kg                       | Rp 210.000   | Rp 210.000   |
| Total Nota No 87 Tanggal 23-05-2017 |            |            |                                  |              | Rp 3.375.000 |
| 28                                  | 24/05/2017 | 5 Lembar   | Tripleks                         | Rp 60.000    | Rp 300.000   |
| 29                                  |            | 1 kg       | Paku Tripleks 0,5 kg             | Rp 10.000    | Rp 10.000    |
| 30                                  |            | 1 m        | Kawat Ram                        | Rp 35.000    | Rp 35.000    |
| 31                                  |            | 1 Karung   | Beras 20 Kg Raja Lele            | Rp 240.000   | Rp 240.000   |
| Total Nota No 88 Tanggal 24-05-2017 |            |            |                                  |              | Rp 585.000   |
| 32                                  | 24/05/2017 | 1 Buah     | Hp J1 ACE                        | Rp 1.650.000 | Rp 1.650.000 |
| Total Nota No 89 Tanggal 24-05-2017 |            |            |                                  |              | Rp 1.650.000 |
| 33                                  | 29/05/2017 | 2 Lember   | Sank Transparan                  | Rp 80.000    | Rp 160.000   |
| 34                                  |            | 1 kg       | Paku Sank                        | Rp           | Rp 30.000    |

Hal 204 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                     |            |           |                         |            |              |
|-------------------------------------|------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|
|                                     |            |           |                         | 30.000     |              |
| 35                                  |            | 1 kg      | Paku 10 cm              | Rp 16.000  | Rp 16.000    |
| 36                                  |            | 1 Karung  | Beras 50 Kg             | Rp 425.000 | Rp 425.000   |
| 37                                  |            | 1 Karung  | Beras 20 Kg             | Rp 210.000 | Rp 210.000   |
| 38                                  |            | 1 Slof    | Rokok Sampoerna         | Rp 190.000 | Rp 190.000   |
| 39                                  |            |           | Uang Mobil              | Rp 100.000 | Rp 100.000   |
| Total Nota No 90 Tanggal 29-05-2017 |            |           |                         |            | Rp 1.131.000 |
| 40                                  | 31/05/2017 | 2 kg      | Paku Firkan             | Rp 16.000  | Rp 32.000    |
| 41                                  |            | 1 Buah    | Terpl 6x8               | Rp 400.000 | Rp 400.000   |
| 42                                  |            | 2 Karung  | Beras 50 Kg             | Rp 425.000 | Rp 850.000   |
| 43                                  |            | 1 kg      | Bimoli 5 Liter          | Rp 90.000  | Rp 90.000    |
| 44                                  |            | 1 kg      | Gula Pasir              | Rp 20.000  | Rp 20.000    |
| 45                                  |            | 1 Buah    | Rinso 1 kg              | Rp 25.000  | Rp 25.000    |
| 46                                  |            | 3 Pasang  | Sendal Swallow          | Rp 15.000  | Rp 45.000    |
| 47                                  |            | 1 Slof    | Roko Dji Sam Sue        | Rp 150.000 | Rp 150.000   |
| Total Nota No 91 Tanggal 31-05-2017 |            |           |                         |            | Rp 1.612.000 |
| 48                                  | 31/05/2017 | 1 Karung  | Terigu                  | Rp 210.000 | Rp 210.000   |
| 49                                  |            | 5 kg      | Gula                    | Rp 20.000  | Rp 100.000   |
| 50                                  |            | 1 Slof    | Rokok Surya             | Rp 205.000 | Rp 205.000   |
| 51                                  |            | 1 Slof    | Rokok Sampoerna         | Rp 190.000 | Rp 190.000   |
| 52                                  |            | 1 Karung  | Beras Raja Lele 20 Kg   | Rp 240.000 | Rp 240.000   |
| Total Nota No 92 Tanggal 31-05-2017 |            |           |                         |            | Rp 945.000   |
| 53                                  | 02/06/2017 | 1 Karung  | Beras Putra Putih 20 kg | Rp 240.000 | Rp 240.000   |
| 54                                  |            | 1 Karung  | Beras Raja Lele 20 kg   | Rp 210.000 | Rp 210.000   |
| Total Nota No 93 Tanggal 02-06-2017 |            |           |                         |            | Rp 450.000   |
| 55                                  | 02/06/2017 | 1 Karung  | Beras Raja Lele         | Rp 240.000 | Rp 240.000   |
| 56                                  |            | 2 Bungkus | Rokok Sampoerna         | Rp 25.000  | Rp 50.000    |
| 57                                  |            | 1 Bungkus | Rokok Surya             | Rp 25.000  | Rp 25.000    |
| Total Nota No 94 Tanggal 02-06-2017 |            |           |                         |            | Rp 315.000   |
| 58                                  | 03/06/2017 | 16 Klos   | Benang Hitam            | Rp 18.000  | Rp 288.000   |
| 59                                  |            | 1 Bal     | Benang Cacing Hitam     | Rp 150.000 | Rp 150.000   |
| 60                                  |            | 2 Ikat    | Benang Cacing Krem      | Rp 15.000  | Rp 30.000    |
| 61                                  |            | 2 Klos    | Benang Darah Babi       | Rp         | Rp 36.000    |

Hal 205 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                     |            |            |                  |            |               |
|-------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|---------------|
|                                     |            |            |                  | 18.000     |               |
| 62                                  |            | 1 Gen      | Lavenia 5 Liter  | Rp 90.000  | Rp 90.000     |
| 63                                  |            | 1 Slof     | Rokok Sampoerna  | Rp 190.000 | Rp 190.000    |
| 64                                  |            | 5 Bungkus  | Rokok Surya      | Rp 25.000  | Rp 125.000    |
| 65                                  |            | 1 Bungkus  | Bibit Semangka   | Rp 80.000  | Rp 80.000     |
| 66                                  |            | 1 Bungkus  | Bibit Pepaya     | Rp 35.000  | Rp 35.000     |
| Total Nota No 95 Tanggal 03-06-2017 |            |            |                  |            | Rp 1.024.000  |
| 67                                  | 03/06/2017 | 205 Lembar | Sank Biru        | Rp 58.000  | Rp 11.890.000 |
| 68                                  |            | 41 Kg      | Paku Sank        | Rp 30.000  | Rp 1.230.000  |
| 69                                  |            | 164 Staf   | Besi 6"          | Rp 30.000  | Rp 4.920.000  |
| 70                                  |            | 10 Kg      | Bendrat          | Rp 25.000  | Rp 250.000    |
| 71                                  |            | 70 Buah    | Kursi Rapat      | Rp 95.000  | Rp 6.650.000  |
| 72                                  |            | 38 Dos     | Sabun Mandi      | Rp 3.000   | Rp 114.000    |
| 73                                  |            | 38 Kg      | Gula             | Rp 15.000  | Rp 570.000    |
| 74                                  |            | 110 Botol  | Gramason         | Rp 85.000  | Rp 9.350.000  |
| 75                                  |            | 55 Botol   | Curakron         | Rp 50.000  | Rp 2.750.000  |
| 76                                  |            | 55 Botol   | Basmilang        | Rp 80.000  | Rp 4.400.000  |
| Total Nota No 96 Tanggal 03-06-2017 |            |            |                  |            | Rp 42.124.000 |
| 77                                  | 03/06/2017 | 1 Buah     | Kipas Angin      | Rp 180.000 | Rp 150.000    |
| 78                                  |            | 2 Set      | Kostum Olahraga  | Rp 800.000 | Rp 1.600.000  |
| 79                                  |            | 655 Sak    | Semen            | Rp 88.750  | Rp 58.131.250 |
| 80                                  |            | 39 Karung  | Beras Raja 50 Kg | Rp 425.000 | Rp 16.575.000 |
| Total Nota No 97 Tanggal 03-06-2017 |            |            |                  |            | Rp 76.456.250 |
| 81                                  | 05/06/2017 | 1 Rim      | Kertas HVS A4    | Rp 45.000  | Rp 45.000     |
| 82                                  |            | 7 Bungkus  | Rokok Campur     | Rp 25.000  | Rp 175.000    |
| 83                                  |            | 1 Dos      | Tinta Print      | Rp 45.000  | Rp 45.000     |
| 84                                  |            |            | Uang Tunai       |            | Rp 500.000    |
| 85                                  |            | 2 Carter   | Uang Mobil       |            | Rp 1.200.000  |
| Total Nota No 98 Tanggal 05-06-2017 |            |            |                  |            | Rp 1.965.000  |
| 86                                  | 08/06/2017 | 1 Karung   | Beras raja 50 Kg | Rp 425.000 | Rp 425.000    |
| Total Nota No 99 Tanggal 08-06-2017 |            |            |                  |            | Rp 425.000    |
| 87                                  | 09/06/2017 | 5 Ikat     | Tali Baplang     | Rp 15.000  | Rp 75.000     |
| 88                                  |            | 1 Slof     | Rokok Surya      | Rp 205.000 | Rp 205.000    |
| 89                                  |            | 1 Slof     | Rokok Sampoerna  | Rp 190.000 | Rp 190.000    |

Hal 206 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                      |            |           |                                |            |                |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|----------------|
| 90                                   |            | 1 Karung  | Beras 20 kg                    | Rp 240.000 | Rp 240.000     |
| Total Nota No 100 Tanggal 09-06-2017 |            |           |                                |            | Rp 710.000     |
| 91                                   | 13/06/2017 | 1 Buah    | Sabun Mandi Lifeboy            | Rp 10.000  | Rp 10.000      |
| 92                                   |            | 2 Buah    | Pepsodent                      | Rp 8.000   | Rp 16.000      |
| 93                                   |            | 5 Bungkus | Kopiko (umum)                  | Rp 10.000  | Rp 50.000      |
| 94                                   |            | 2 Ikat    | Benang Cacing Hitam            | Rp 18.000  | Rp 36.000      |
| 95                                   |            |           | Uang Tunai                     |            | Rp 100.000     |
| Total Nota No 101 Tanggal 13-06-2017 |            |           |                                |            | Rp 212.000     |
| 96                                   | 16/06/2017 | 4 Buah    | Benang Klos Merah Darah Babi   | Rp 20.000  | Rp 80.000      |
| 97                                   |            | 4 Ikat    | Benang Cacing Merah Darah Babi | Rp 18.000  | Rp 72.000      |
| Total Nota No 102 Tanggal 16-06-2017 |            |           |                                |            | Rp 152.000     |
| 98                                   | 17/06/2017 | 1 Karung  | Beras raja lele 20 Kg          | Rp 240.000 | Rp 240.000     |
| 99                                   |            | 1 Renteng | Dancow Coklat                  | Rp 40.000  | Rp 40.000      |
| 100                                  |            | 1 Bungkus | Bibit semangka                 | Rp 80.000  | Rp 80.000      |
| 101                                  |            | 1 Buah    | Gembok                         | Rp 35.000  | Rp 35.000      |
| 102                                  |            | 1 Buah    | Tinta Epson                    | Rp 150.000 | Rp 150.000     |
| 103                                  |            | 1 Buah    | Oli MPMX                       | Rp 50.000  | Rp 50.000      |
| Total Nota No 103 Tanggal 17-06-2017 |            |           |                                |            | Rp 595.000     |
| 104                                  | 17/06/2017 | 2 Pasang  | Hengsel Pintu                  | Rp 30.000  | Rp 60.000      |
| 105                                  |            | 1 Slof    | Rokok Marlboro                 | Rp 225.000 | Rp 225.000     |
| Total Nota No 104 Tanggal 17-06-2017 |            |           |                                |            | Rp 285.000     |
| Total Buku Nota 3                    |            |           |                                |            | Rp 138.943.250 |

#### 4) BUKU NOTA 4

| No | Tanggal    | Banyaknya  | Nama Barang   | Harga Satuan | Jumlah       |
|----|------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 1  | 22/06/2017 | 2 Buah     | Meja Biro ½   | Rp 1.900.000 | Rp 3.800.000 |
| 2  |            | 50 Kg      | Kacang Hijau  | Rp 35.000    | Rp 1.750.000 |
| 3  |            | 12 kg      | Gula Pasir    | Rp 15.000    | Rp 180.000   |
| 4  |            | 20 Buah    | Gula Merah    | Rp 10.000    | Rp 200.000   |
| 5  |            | 40 bungkus | Sagu Mutiara  | Rp 5.000     | Rp 200.000   |
| 6  |            | 25 Kaleng  | Susu Nona     | Rp 15.000    | Rp 375.000   |
| 7  |            | 6 ikat     | Kayu Manis    | Rp 5.000     | Rp 30.000    |
| 8  |            | 1 buah     | Piala Juara 1 | Rp 700.000   | Rp 700.000   |
| 9  |            | 1 buah     | Piala Juara 2 | Rp 600.000   | Rp 600.000   |
| 10 |            | 1 buah     | Piala Juara 3 | Rp 500.000   | Rp 500.000   |
| 11 |            | 1 buah     | Lemari Arsip  | Rp 3.200.000 | Rp 3.200.000 |
| 12 |            | 1 staf     | Besi 6 mm     | Rp 35.000    | Rp 35.000    |

Hal 207 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                  |            |           |                       |               |               |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|
| Total Nota 24 Tanggal 22/06/2017 |            |           |                       | Rp 11.570.000 |               |
| 13                               | 22/06/2017 | 1 buah    | PC Lenovo             | Rp 8.000.000  | Rp 8.000.000  |
| 14                               |            | 1 set     | Sound system          | Rp 22.000.000 | Rp 22.000.000 |
| 15                               |            | 1 buah    | Hand Tractor          | Rp 32.500.000 | Rp 32.500.000 |
| 16                               |            | 38 Dos    | Susu Anlin            | Rp 50.000     | Rp 1.900.000  |
| 17                               |            |           | uang oto              |               | Rp 1.200.000  |
| Total Nota 25 Tanggal 22/06/2017 |            |           |                       | Rp 65.600.000 |               |
| 18                               | 22/06/2017 | 2 renteng | dancow coklat         | Rp 40.000     | Rp 80.000     |
| 19                               |            | 1 buah    | semangka              | Rp 80.000     | Rp 80.000     |
| 20                               |            | 1 slof    | rokok sempurna        | Rp 190.000    | Rp 190.000    |
| Total Nota 26 Tanggal 22/06/2017 |            |           |                       | Rp 350.000    |               |
| 21                               | 28/06/2017 | 2 renteng | dancow coklat         | Rp 40.000     | Rp 80.000     |
| 22                               |            | 1 Slop    | R. sampoerna          |               | Rp 190.000    |
| Total Nota 27 Tanggal 28/06/2017 |            |           |                       | Rp 270.000    |               |
| 23                               | 30/06/2017 | 25 PASANG | baju wisuda           | Rp 300.000    | Rp 7.500.000  |
| 24                               |            | 275 KG    | padi campur           | Rp 35.000     | Rp 9.625.000  |
| 25                               |            | 1karung   | beras raja 50 kg      | Rp 425.000    | Rp 425.000    |
| 26                               |            | 1 bungkus | bibit nagka           | Rp 80.000     | Rp 80.000     |
| 27                               |            | 1 slof    | rokok sampoerna       | Rp 190.000    | Rp 190.000    |
| 28                               |            |           | uang oto              |               | Rp 800.000    |
| 29                               |            | 2 lembar  | triplex 3"            | Rp 60.000     | Rp 120.000    |
| 30                               |            | 1 gen     | lovenia 1 liter       | Rp 20.000     | Rp 20.000     |
| 31                               |            | 1 kg      | bawang putih 1/2 kg   | Rp 30.000     | Rp 30.000     |
| 32                               |            | 2 renteng | dancow putih          | Rp 35.000     | Rp 70.000     |
| 33                               |            |           | uang tunai            |               | Rp 1.000.000  |
| Total Nota 28 Tanggal 30/06/2017 |            |           |                       | Rp 19.860.000 |               |
| 34                               | 04/07/2017 | 1 sak     | beras 50 kg           | Rp 425.000    | Rp 425.000    |
| 35                               |            | 2 sak     | beras 20 kg raja lele | Rp 120.000    | Rp 240.000    |
| 36                               |            | 1 bungkus | bibit semangka        | Rp 80.000     | Rp 80.000     |
| 37                               |            | 1 slof    | rokok sampoerna       | Rp 190.000    | Rp 190.000    |
| Total Nota 29 Tanggal 04/07/2017 |            |           |                       | Rp 935.000    |               |
| 38                               | 06/07/2017 | 1 pak     | garam                 | Rp 55.000     | Rp 55.000     |
| 39                               |            | 5 renteng | masako                | Rp 8.000      | Rp 40.000     |
| 40                               |            | 8 renteng | kecap                 | Rp 10.000     | Rp 80.000     |
| 41                               |            | 2 gen     | minyak bimoli 5 l     | Rp 90.000     | Rp 180.000    |
| 42                               |            | 10 kg     | gula pasir            | Rp 18.000     | Rp 180.000    |
| 43                               |            | 1 sak     | terigu                | Rp 210.000    | Rp 210.000    |
| 44                               |            | 2 rak     | telur                 | Rp 60.000     | Rp 120.000    |
| 45                               |            | 1 karung  | beras 50 kg           | Rp 425.000    | Rp 425.000    |
| 46                               |            | 5 karton  | aqua gelas            | Rp 40.000     | Rp 200.000    |
| Total Nota 30 Tanggal 06/07/2017 |            |           |                       | Rp 1.490.000  |               |
| 47                               | 06/07/2017 | 4 pak     | dos nasi              | Rp 60.000     | Rp 240.000    |
| 48                               |            | 2 karton  | mie konde             | Rp 100.000    | Rp 200.000    |
| 49                               |            | 20 ekor   | ayam                  | Rp 55.000     | Rp 1.100.000  |
| 50                               |            | 1 karton  | bihun aa              | Rp 400.000    | Rp 400.000    |
| 51                               |            | 1 pak     | kertas Nasi           | Rp 40.000     | Rp 40.000     |
| Total Nota 31 Tanggal 06/07/2017 |            |           |                       | Rp 1.980.000  |               |

Hal 208 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                  |            |            |   |            |              |
|----------------------------------|------------|------------|---|------------|--------------|
| 52                               | 06/07/2017 | 1 buah     | Charger Universal                             | Rp 150.000 | Rp 150.000   |
| 53                               |            | 4 bungkus  | rokok Campuran                                | Rp 25.000  | Rp 100.000   |
| 54                               |            | 1 slof     | Rokok surya                                   | Rp 205.000 | Rp 205.000   |
| 55                               |            | 2 slof     | rokok sampoerna                               | Rp 190.000 | Rp 380.000   |
| 56                               |            | 1 slof     | tabku shag                                    | Rp 140.000 | Rp 140.000   |
| 57                               |            | 2 pak      | kertas rokok                                  | Rp 10.000  | Rp 20.000    |
| 58                               |            | 1 renteng  | energen                                       | Rp 17.000  | Rp 17.000    |
| 59                               |            | 1 renteng  | Dancow Coklat                                 | Rp 40.000  | Rp 40.000    |
| 60                               |            |            | uang oto                                      |            | Rp 700.000   |
| Total Nota 32 Tanggal 06/07/2017 |            |            |   |            | Rp 1.752.000 |
| 61                               | 08/07/2017 | 3 kg       | bawang merah                                  | Rp 60.000  | Rp 180.000   |
| 62                               |            | 3kg        | bawang putih 1/2 kg                           | Rp 65.000  | Rp 195.000   |
| 63                               |            | 1 buah     | canon ip 2770                                 | Rp 950.000 | Rp 950.000   |
| 64                               |            |            | uang tunai untuk makan                        |            | Rp 50.000    |
| Total Nota 33 Tanggal 08/07/2017 |            |            |   |            | Rp 1.375.000 |
| 65                               | 12/07/2017 | 10 buah    | buku nota                                     | Rp 5.000   | Rp 50.000    |
| 66                               |            | 1 slof     | rokok sampoerna                               | Rp 190.000 | Rp 190.000   |
| 67                               |            | 2 buah     | bel ruangan                                   | Rp 375.000 | Rp 700.000   |
| 68                               |            |            | uang tunai beli kampas M BLK, RANTE MOTOR 150 |            | Rp 350.000   |
| Total Nota 34 Tanggal 12/07/2017 |            |            |   |            | Rp 1.290.000 |
| 69                               | 24/07/2017 | 1 Slof     | rokok sampoerna                               | Rp 200.000 | Rp 200.000   |
| Total Nota 35 Tanggal 24/07/2017 |            |            |   |            | Rp 200.000   |
| 70                               | 26/07/2017 | 4 buah     | refri/rufer                                   | Rp 25.000  | Rp 100.000   |
| 71                               |            | 1 gulung   | tali nilon 5 MM                               | Rp 95.000  | Rp 95.000    |
| 72                               |            | 8 karung   | beras 20 kg                                   | Rp 210.000 | Rp 1.680.000 |
| 73                               |            | 10 Karton  | Club Gelas                                    | Rp 40.000  | Rp 400.000   |
| 74                               |            | 1 karton   | aqua sedang                                   | Rp 70.000  | Rp 70.000    |
| 75                               |            | 1 sak      | terigu  | Rp 210.000 | Rp 210.000   |
| 76                               |            | 10 kg'     | gula pasir                                    | Rp 16.000  | Rp 160.000   |
| 77                               |            | 4 kaleng   | susu cap nona                                 | Rp 15.000  | Rp 60.000    |
| 78                               |            | 10 bungkus | mentega                                       | Rp 5.000   | Rp 50.000    |
| 79                               |            | 2 rak      | telor   | Rp 60.000  | Rp 120.000   |
| 80                               |            | 1 gen      | bimoli  | Rp 90.000  | Rp 90.000    |
| Total Nota 36 Tanggal 26/07/2017 |            |            |   |            | Rp 3.035.000 |
| 81                               | 26/07/2017 | 2 pak      | dos snek                                      | Rp 80.000  | Rp 160.000   |
| 82                               |            | 1 dos      | balon tiup                                    | Rp 130.000 | Rp 130.000   |
| 83                               |            | 10 pak     | kopiko  | Rp 10.000  | Rp 100.000   |
| 84                               |            | 1 kepala   | tali senaar no 800                            | Rp 60.000  | Rp 60.000    |
| 85                               |            | 1 buah     | terpal 4 x 6                                  | Rp 250.000 | Rp 250.000   |
| 86                               |            | 1 slof     | rokok surya                                   | Rp 210.000 | Rp 210.000   |
| 87                               |            | 1 slof     | rokok sampoerna                               | Rp 200.000 | Rp 200.000   |
| 88                               |            | 1 slof     | rokok shag                                    | Rp 140.000 | Rp 140.000   |
| 89                               |            | 1 buah     | lampu kepala                                  | Rp 200.000 | Rp 200.000   |
| 90                               |            |            | uang oto                                      |            | Rp 800.000   |
| Total Nota 37 Tanggal 26/07/2017 |            |            |   |            | Rp 2.250.000 |

Hal 209 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                  |            |          |   |              |              |
|----------------------------------|------------|----------|---|--------------|--------------|
| 91                               | 29/07/2017 | 10 kg    | bendrat                                   | Rp 25.000    | Rp 250.000   |
| 92                               |            | 4 lembar | kaca polos 5 '                            | Rp 240.000   | Rp 960.000   |
| 93                               |            | 5 ember  | metrolite 25 kg                           | Rp 530.000   | Rp 2.650.000 |
| 94                               |            | 1 rol    | tali putih                                | Rp 70.000    | Rp 70.000    |
| 95                               |            | 2 buah   | mata ayam                                 | Rp 5.000     | Rp 10.000    |
| 96                               |            |          | uang oto                                  |              | Rp 800.000   |
| 97                               |            | 1 sak    | uang tunai ongkos pikul 50 kg: 665x 5.000 | Rp 3.725.000 | Rp 3.725.000 |
| 98                               |            | 20 buah  | bendera hias biasa                        | Rp 50.000    | Rp 1.000.000 |
| 99                               |            | 4 buah   | bendera garuda                            | Rp 100.000   | Rp 400.000   |
| Total Nota 38 Tanggal 29/07/2017 |            |          |   |              | Rp 9.865.000 |
| 100                              | 03/08/2017 | 1 pasang | lem poxy                                  | Rp 160.000   | Rp 160.000   |
| 101                              |            | 7 buah   | kemeja putih kombinasi                    | Rp 500.000   | Rp 3.500.000 |
| 102                              |            | 1 slop   | r. sampoerna                              | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 103                              |            | 3 set    | baju safari                               | Rp 480.000   | Rp 1.440.000 |
| 104                              |            | 4 set    | dinas kaos                                | Rp 450.000   | Rp 1.800.000 |
| Total Nota 39 Tanggal 03/08/2017 |            |          |   |              | Rp 7.100.000 |
| 105                              | 03/08/2017 | 5 stel   | pakaian linmas                            | Rp 600.000   | Rp 3.000.000 |
| Total Nota 40 Tanggal 03/08/2017 |            |          |   |              | Rp 3.000.000 |
| 106                              | 15/08/2017 | 4 buah   | pakaian paskibra                          | Rp 1.037.500 | Rp 4.150.000 |
| Total Nota 41 Tanggal 15/08/2017 |            |          |   |              | Rp 4.150.000 |
| 107                              | 16/08/2017 | 1 karton | mie keriting                              | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| 108                              |            | 1 buah   | bimoli 5 l                                | Rp 90.000    | Rp 90.000    |
| 109                              |            | 10 buah  | bihun aa                                  | Rp 25.000    | Rp 250.000   |
| 110                              |            | 2 buah   | kecap bangau                              | Rp 30.000    | Rp 60.000    |
| 111                              |            | 1 pak    | kertas nasi                               | Rp 40.000    | Rp 40.000    |
| 112                              |            | 2 buah   | kerupuk udang                             | Rp 15.000    | Rp 30.000    |
| 113                              |            | 1 kg     | bawang merah                              | Rp 65.000    | Rp 65.000    |
| 114                              |            | 1 kg     | bawang                                    | Rp 60.000    | Rp 60.000    |
| Total Nota 42 Tanggal 16/08/2017 |            |          |   |              | Rp 695.000   |
| 115                              | 16/08/2017 | 1 rol    | tali belau 30 mtr                         | Rp 80.000    | Rp 80.000    |
| 116                              |            | 5 buah   | lampu 25 watt                             | Rp 50.000    | Rp 250.000   |
| 117                              |            | 2 buah   | mata ayam                                 | Rp 5.000     | Rp 10.000    |
| 118                              |            | 2 slop   | r. sampoerna                              | Rp 200.000   | Rp 400.000   |
| 119                              |            | 1 slof   | r. marlboro                               | Rp 240.000   | Rp 240.000   |
| 120                              |            | 3 karung | beras raja lele 20 kg                     | Rp 240.000   | Rp 720.000   |
| 121                              |            | 1 slof   | r. surya                                  | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 122                              |            |          | uang oto                                  |              | Rp 400.000   |
| Total Nota 43 Tanggal 16/08/2017 |            |          |   |              | Rp 2.300.000 |
| 123                              | 16/08/2017 |          | pinjam uang tunai 17 agustus 2017         |              | Rp 4.500.000 |
| 124                              |            | 1 stel   | celana + kemeja                           | Rp 650.000   | Rp 650.000   |
| 125                              |            | 1 buah   | Cas universal laptop                      | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| 126                              |            |          | pinjaman operasional panitia tiket RT     |              | Rp 500.000   |
| Total Nota 44 Tanggal 16/08/2017 |            |          |   |              | Rp 5.800.000 |

Hal 210 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                  |            |          |                     |            |                |
|----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|----------------|
| 127                              | 26/08/2017 | 1 Karung | beras 50 kg         | Rp 480.000 | Rp 480.000     |
| 128                              |            | 1 Slof   | tobago shag         | Rp 150.000 | Rp 150.000     |
| 129                              |            | 2 Pak    | buku tulis          | Rp 45.000  | Rp 90.000      |
| 130                              |            | 1 Gen    | bimoli              | Rp 100.000 | Rp 100.000     |
| 131                              |            | 1 KG     | bawang putih 1/2 kg | Rp 60.000  | Rp 60.000      |
| 132                              |            | 1 karton | mie konde           | Rp 100.000 | Rp 100.000     |
| 133                              |            | 1 slof   | r. surya            | Rp 200.000 | Rp 200.000     |
| 134                              |            | 2 karung | beras 20 kg         | Rp 250.000 | Rp 500.000     |
| Total Nota 45 Tanggal 26/08/2017 |            |          |                     |            | Rp 1.680.000   |
| 135                              | 26/08/2017 | 1 Slof   | Rokok Sampoerna     | Rp 200.000 | Rp 200.000     |
| 136                              |            | 4 Buah   | Map Plastik         | Rp 25.000  | Rp 100.000     |
| 137                              |            | 1 Buah   | Tinta EPSON Hitam   | Rp 120.000 | Rp 120.000     |
| 138                              |            | 207 Staf | Besi 8 mm           | Rp 45.000  | Rp 9.315.000   |
| 139                              |            | 40 Staf  | Besi 12 mm          | Rp 97.000  | Rp 3.880.000   |
| 140                              |            | 2 Buah   | Kunci Besi 8        | Rp 12.000  | Rp 24.000      |
| 141                              |            | 2 Buah   | Kunci Besi 12       | Rp 12.000  | Rp 24.000      |
| 142                              |            | 23 Kg    | Paku Campur         | Rp 12.000  | Rp 391.000     |
| 143                              |            |          | Uang Tunai          |            | Rp 500.000     |
| 144                              |            |          | Uang Mobil          |            | Rp 1.300.000   |
| Total Nota 46 Tanggal 26/08/2017 |            |          |                     |            | Rp 15.854.000  |
| 145                              | 02/09/2017 | 5 Karung | Beras Merpati 50 kg | Rp 470.000 | Rp 2.350.000   |
| 146                              |            | 1 Karung | Terigu              | Rp 220.000 | Rp 220.000     |
| 147                              |            | 8 Karung | Gula Pasir          | Rp 17.000  | Rp 136.000     |
| 148                              |            | 1 Karton | Mie Sedap Soto      | Rp 90.000  | Rp 90.000      |
| 149                              |            | 1 Gen    | Bimoli 5 Liter      | Rp 90.000  | Rp 90.000      |
| 150                              |            | 2 Karton | Klup Gelas          | Rp 40.000  | Rp 80.000      |
| 151                              |            | 1 Karung | Beras Raja Lele     | Rp 250.000 | Rp 250.000     |
| 152                              |            | 1 Botl   | Kecap Botol Besar   | Rp 40.000  | Rp 40.000      |
| 153                              |            | 1 Lembar | Cetak Baliho        | Rp 200.000 | Rp 200.000     |
| Total Nota 47 Tanggal 02/09/2017 |            |          |                     |            | Rp 3.456.000   |
| 154                              | 02/09/2017 | 1 Karton | Mie Konde           | Rp 90.000  | Rp 90.000      |
| 155                              |            | 1 Karton | Bihun               | Rp 300.000 | Rp 300.000     |
| 156                              |            | 1 Slof   | Rokok Sampoerna     | Rp 200.000 | Rp 200.000     |
| 157                              |            | 1 Slof   | Rokok Marlboro      | Rp 240.000 | Rp 240.000     |
| 158                              |            | 4 Kaleng | Cat Goltex          | Rp 60.000  | Rp 240.000     |
| 159                              |            |          | Uang Mobil          |            | Rp 100.000     |
| Total Nota 48 Tanggal 02/09/2017 |            |          |                     |            | Rp 1.170.000   |
| Total Buku Nota 4                |            |          |                     |            | Rp 167.027.000 |

## 5) BUKU NOTA 5

| No              | Tanggal | Banyaknya | Nama Barang                       | Harga Satuan | Jumlah       |
|-----------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 1               |         | 5 Buah    | File Box                          | Rp 35.000    | Rp 175.000   |
| 2               |         | 1 Kg      | Bendrat                           | Rp 30.000    | Rp 30.000    |
| 3               |         | 3 Karung  | Beras 20 Kg (Pengambilan Pribadi) | Rp 270.000   | Rp 810.000   |
| 4               |         | 2 Fen     | Minyak Bimoli 5 Liter             | Rp 90.000    | Rp 180.000   |
| 5               |         | 1 Slof    | Rokok Sampoerna                   | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 6               |         | 1 Buah    | Katrol                            | Rp 50.000    | Rp 50.000    |
| Total Nota No 1 |         |           |                                   |              | Rp 1.445.000 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                      |            |           |                       |              |              |
|--------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|
| 7                                    | 05/09/2017 | 5 Buah    | Isi Gurinda           | Rp 20.000    | Rp 100.000   |
| 8                                    |            | 10 Karung | Terigu                | Rp 15.000    | Rp 150.000   |
| 9                                    |            | 1 Rak     | Telur                 | Rp 60.000    | Rp 60.000    |
| 10                                   |            | 1 Pak     | Dos Nasi              | Rp 90.000    | Rp 90.000    |
| 11                                   |            | 1 Karton  | Club Gelas            | Rp 50.000    | Rp 50.000    |
| 12                                   |            | 1 Slof    | Rokok Surya 16        | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 13                                   |            | 1 Slof    | Rokok Sampoerna       | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| Total Nota No. 2 Tanggal 05-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 850.000   |
| 14                                   | 05/09/2017 | 1 Kg      | Beras Rojo lele       | Rp 250.000   | Rp 250.000   |
| Total Nota No. 3 Tanggal 05-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 250.000   |
| 15                                   | 08/09/2017 | 2 Buah    | Kasur 2 badan         | Rp 600.000   | Rp 1.200.000 |
| 16                                   |            | 1 Tunai   | Uang Tunai            | Rp 300.000   | Rp 300.000   |
| 17                                   |            | 1 Ret     | Uang Oto              | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| Total Nota No. 4 Tanggal 08-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 1.600.000 |
| 18                                   | 09/09/2017 | 1 Tunai   | Uang tunai            | Rp 500.000   | Rp 500.000   |
| Total Nota No. 5 Tanggal 09-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 500.000   |
| 19                                   | 09/09/2017 | 1 Karung  | Beras Merpati 50 Kg   | Rp 470.000   | Rp 470.000   |
| 20                                   |            | 1 Karung  | Terigu                | Rp 220.000   | Rp 220.000   |
| 21                                   |            | 10 Kg     | Gula Pasir            | Rp 17.000    | Rp 170.000   |
| 22                                   |            | 1 Gen     | Bimoli 5 Liter        | Rp 90.000    | Rp 90.000    |
| 23                                   |            | 5 Bungkus | 5 Bungkus             | Rp 25.000    | Rp 125.000   |
| Total Nota No. 6 Tanggal 09-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 1.075.000 |
| 24                                   | 09/09/2017 | 30 Staf   | Besi 12 mm            | Rp 95.000    | Rp 2.850.000 |
| 25                                   |            | 30 Staf   | Besi 8 mm             | Rp 45.000    | Rp 1.350.000 |
| 26                                   |            | 20 Staf   | Besi 10 mm            | Rp 65.000    | Rp 1.300.000 |
| 27                                   |            | 1 Ret     | Uang Oto              | Rp 700.000   | Rp 700.000   |
| Total Nota No. 7 Tanggal 09-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 6.200.000 |
| 28                                   | 12/09/2017 | 1 Buah    | Senapan Chis          | Rp 1.100.000 | Rp 1.100.000 |
| 29                                   |            | 1 Karung  | Beras Raja Lele 20 Kg | Rp 250.000   | Rp 250.000   |
| 30                                   |            | 1 Slof    | Rokok Sampoerna       | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 31                                   |            | 1 Tunai   | Uang Tunai Spanduk    | Rp 300.000   | Rp 300.000   |
| Total Nota No. 8 Tanggal 12-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 1.850.000 |
| 32                                   | 16/09/2017 | 80 Sak    | Semen 50 Kg           | Rp 88.750    | Rp 7.100.000 |
| Total Nota No. 9 Tanggal 16-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 7.100.000 |
| 33                                   | 16/09/2017 | 2 Karung  | Beras Putra Putri     | Rp 270.000   | Rp 540.000   |
| Total Nota No. 10 Tanggal 16-09-2017 |            |           |                       |              | Rp 540.000   |
| 34                                   | 19/09/2017 | 1 Slof    | Rokok Sampoerna       | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 35                                   |            | 12 Klos   | Benang Hitam          | Rp 18.000    | Rp 216.000   |
| 36                                   |            | 1 Bal     | Benang Hitam          | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| 37                                   |            | 5 Karung  | Beras 50 Kg           | Rp 450.000   | Rp 2.250.000 |
| 38                                   |            | 1 Karung  | Terigu                | Rp 210.000   | Rp 210.000   |
| 39                                   |            | 10 Kg     | Gula Pasir            | Rp 17.000    | Rp 170.000   |
| 40                                   |            | 2 Gen     | Bimoli 5 Liter        | Rp 90.000    | Rp 180.000   |
| 41                                   |            | 2 Karton  | Club Gelas            | Rp 45.000    | Rp 90.000    |
| Total Nota No. 11 Tanggal 19-09-2017 |            |           |                       |              | Rp 3.466.000 |

Hal 212 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                      |            |           |                 |              |              |
|--------------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|
| 42                                   | 19/09/2017 | 2 Karung  | Beras 20 Kg     | Rp 250.000   | Rp 500.000   |
| 43                                   |            | 1 Tunai   | Uang Tunai      | Rp 300.000   | Rp 300.000   |
| 44                                   |            | 1 Set     | Kompas (MIB)    | Rp 80.000    | Rp 80.000    |
| 45                                   |            | 1 Liter   | Oli MPMX        | Rp 60.000    | Rp 60.000    |
| 46                                   |            | 1 Buah    | Ban Depan       | Rp 350.000   | Rp 350.000   |
| Total Nota No. 12 Tanggal 19-09-2017 |            |           |                 |              | Rp 1.290.000 |
| 47                                   | 19/09/2017 | 2 Pasang  | Lem Epoxy       | Rp 170.000   | Rp 340.000   |
| 48                                   |            | 2 Kaleng  | Glutex          | Rp 60.000    | Rp 120.000   |
| 49                                   |            | 1 Bal     | Tali 6 mm       | Rp 80.000    | Rp 80.000    |
| 50                                   |            | 4 Pis     | Jaring 5 inc    | Rp 150.000   | Rp 600.000   |
| 51                                   |            | 2 Kepala  | Tasi (D) 80     | Rp 80.000    | Rp 160.000   |
| Total Nota No. 13 Tanggal 19-09-2017 |            |           |                 |              | Rp 1.300.000 |
| 52                                   | 19/09/2017 | 1 Buah    | Kompas 30 Sumbu | Rp 750.000   | Rp 750.000   |
| 53                                   |            | 2 Slof    | Tabaku Shag     | Rp 150.000   | Rp 300.000   |
| 54                                   |            | 2 Slof    | Rokok Surya     | Rp 200.000   | Rp 400.000   |
| 55                                   |            | 2 Slof    | Rokok Sampoerna | Rp 200.000   | Rp 400.000   |
| 56                                   |            | 1 Karung  | Beras 20 Kg     | Rp 250.000   | Rp 250.000   |
| 57                                   |            | 1 Karton  | Mie Goreng      | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| 58                                   |            | 1 Karton  | Mie Sedap       | Rp 95.000    | Rp 95.000    |
| 59                                   |            | 1 Karton  | Mie Supermi     | Rp 95.000    | Rp 95.000    |
| Total Nota No. 14 Tanggal 19-09-2017 |            |           |                 |              | Rp 2.390.000 |
| 60                                   |            | 2 Karton  | Mie Keriting    | Rp 100.000   | Rp 200.000   |
| 61                                   |            | 3 Bungkus | Kecap Banggur   | Rp 30.000    | Rp 90.000    |
| 62                                   |            | 1 Kg      | Bawang Merah    | Rp 65.000    | Rp 65.000    |
| 63                                   |            | 1 Kg      | Bawang Putih    | Rp 55.000    | Rp 55.000    |
| 64                                   |            | 1 Ret     | Uang Oto        | Rp 700.000   | Rp 700.000   |
| Total Nota No. 15                    |            |           |                 |              | Rp 1.110.000 |
| 65                                   | 21/09/2017 | 1 Buah    | Kemeja Jas      | Rp 700.000   | Rp 700.000   |
| 66                                   |            | 4 Stel    | Dinas Keki      | Rp 550.000   | Rp 2.200.000 |
| Total Nota No. 16 Tanggal 21-09-2017 |            |           |                 |              | Rp 2.900.000 |
| 67                                   | 22/09/2017 | 1 Buah    | Aki             | Rp 380.000   | Rp 380.000   |
| 68                                   |            | 1 Buah    | Ban Luar 100/80 | Rp 400.000   | Rp 400.000   |
| 69                                   |            | 1 Buah    | Gir Motor       | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| 70                                   |            | 8 Ikat    | Benang Cacing   | Rp 20.000    | Rp 160.000   |
| 71                                   |            | 5 Kg      | Gula Pasir      | Rp 17.000    | Rp 85.000    |
| 72                                   |            | 1 Gen     | Bimoli          | Rp 90.000    | Rp 90.000    |
| 73                                   |            | 5 Kg      | Terigu          | Rp 15.000    | Rp 75.000    |
| 74                                   |            | 2 Buah    | Lampu 23 Watt   | Rp 50.000    | Rp 100.000   |
| 75                                   |            | 2 Buah    | Lampu 8 Watt    | Rp 35.000    | Rp 70.000    |
| 76                                   |            | 1 Tunai   | Uang Tunai      | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| Total Nota No. 17 Tanggal 22-09-2017 |            |           |                 |              | Rp 1.660.000 |
| 77                                   | 24/09/2017 | 80 Sak    | Semen 50 Kg     | Rp 75.000    | Rp 6.000.000 |
| 78                                   |            |           | Uang Mobil      | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 79                                   |            | 20 sak    | Semen 50 Kg     | Rp 75.000    | Rp 1.500.000 |
| 80                                   |            | 15 kg     | Paku 10 cm      | Rp 16.000    | Rp 240.000   |
| 81                                   |            | 15 buah   | Baut 12 cm      | Rp 7.000     | Rp 105.000   |
| 82                                   |            | 30 buah   | Baut 20 cm      | Rp 10.000    | Rp 300.000   |
| 83                                   |            | 3 Ikat    | Tali Boplang    | Rp 15.000    | Rp           |

Hal 213 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                      |            |           |                   |              |               |
|--------------------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|---------------|
|                                      |            |           |                   |              | 45.000        |
| 84                                   |            | 2 Buah    | Sekrup            | Rp 100.000   | Rp 200.000    |
| 85                                   |            | 2 Buah    | Martelu           | Rp 80.000    | Rp 160.000    |
| 86                                   |            | 3 Buah    | Trovol            | Rp 25.000    | Rp 75.000     |
| 87                                   |            | 15 m      | Selang Waterpass  | Rp 4.000     | Rp 60.000     |
| 88                                   |            | 1 Buah    | Terpal 4 x 5      | Rp 190.000   | Rp 190.000    |
| Total Nota No. 18 Tanggal 22-09-2017 |            |           |                   |              | Rp 9.875.000  |
| 89                                   | 26/09/2017 | 2 Karung  | Beras 50 Kg       | Rp 450.000   | Rp 900.000    |
| 90                                   |            | 5 Karung  | Beras Putra Putri | Rp 260.000   | Rp 1.300.000  |
| 91                                   |            | 1 Karton  | Mie Keriting      | Rp 100.000   | Rp 100.000    |
| 92                                   |            | 1 Gen     | Bimoli 5 Liter    | Rp 100.000   | Rp 100.000    |
| 93                                   |            | 1 Slof    | Rokok Marlboro    | Rp 240.000   | Rp 240.000    |
| 94                                   |            | 1 Kg      | Bawang Merah      | Rp 65.000    | Rp 65.000     |
| 95                                   |            | 1 Kg      | Bawang Putih      | Rp 55.000    | Rp 55.000     |
| 96                                   |            | 1 Botol   | Obat untuk Kades  | Rp 200.000   | Rp 200.000    |
| 97                                   |            | 3 Rim     | Kertas HVS A4     | Rp 45.000    | Rp 135.000    |
| Total Nota No. 20 Tanggal 26-09-2017 |            |           |                   |              | Rp 3.095.000  |
| 98                                   | 29/09/2017 | 1 Slof    | Rokok Surya 16    | Rp 200.000   | Rp 200.000    |
| 99                                   |            | 1 Buah    | Kulbuks           | Rp 135.000   | Rp 115.000    |
| 100                                  |            | 1 Kepala  | Tasi No 150       | Rp 150.000   | Rp 150.000    |
| Total Nota No. 21 Tanggal 26-09-2017 |            |           |                   |              | Rp 465.000    |
| 101                                  | 30/09/2017 | 2 Karung  | Beras Putra Putri | Rp 270.000   | Rp 540.000    |
| 102                                  |            | 1 Slof    | Rokok Surya 16    | Rp 200.000   | Rp 200.000    |
| 103                                  |            | 1 Slof    | Rokok Sampoerna   | Rp 200.000   | Rp 200.000    |
| 104                                  |            | 5 Kg      | Gula Pasir        | Rp 17.000    | Rp 85.000     |
| 105                                  |            | 1 Buah    | Cas Laptop        | Rp 150.000   | Rp 150.000    |
| Total Nota No. 22 Tanggal 30-09-2017 |            |           |                   |              | Rp 1.175.000  |
| 106                                  | 10/02/2017 | 4 Buah    | Batik             | Rp 250.000   | Rp 1.000.000  |
| 107                                  |            | 40 Buah   | Coly              | Rp 150.000   | Rp 6.000.000  |
| 108                                  |            | 40 Buah   | Konde             | Rp 50.000    | Rp 2.000.000  |
| 109                                  |            | 1 Tunai   | Uang Tunai        | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000  |
| Total Nota No. 23 Tanggal 02-10-2017 |            |           |                   |              | Rp 10.000.000 |
| 110                                  | 10/03/2017 | 2 Karung  | Beras 20 Kg       | Rp 270.000   | Rp 540.000    |
| 111                                  |            | 2 Karton  | Mie Kuah          | Rp 95.000    | Rp 190.000    |
| 112                                  |            | 2 Rak     | Telur             | Rp 60.000    | Rp 120.000    |
| 113                                  |            | 3 Karton  | Club Gelas        | Rp 50.000    | Rp 150.000    |
| 114                                  |            | 1 Ret     | Uang Oto          | Rp 100.000   | Rp 100.000    |
| Total Nota No. 24 Tanggal 03-10-2017 |            |           |                   |              | Rp 1.100.000  |
| 115                                  | 10/04/2017 | 2 Karung  | Beras 20 Kg       | Rp 250.000   | Rp 500.000    |
| 116                                  |            | 5 Bungkus | Rokok Surya 16    | Rp 25.000    | Rp 125.000    |
| Total Nota No. 25 Tanggal 04-10-2017 |            |           |                   |              | Rp 625.000    |
| Total Buku Nota 5                    |            |           |                   |              | Rp 61.861.000 |

## 6) BUKU NOTA 6

| No                                    | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang     | Harga Satuan | Jumlah     |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------|------------|
| 1                                     | 09/10/2017 | 1 Kg      | Beras 20 Kg     | Rp 270.000   | Rp 270.000 |
| 2                                     |            | 2 Bungkus | Rokok Sampoerna | Rp 25.000    | Rp 50.000  |
| Total Nota No. 127 Tanggal 09-10-2017 |            |           |                 |              | Rp 320.000 |

Hal 214 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |            |           |   |              |              |
|---|------------|-----------|---|--------------|--------------|
| 3                                       | 11/10/2017 | 1 Karung  | Beras 50 Kg   | Rp 470.000   | Rp 470.000   |
| 4                                       |            | 4 Karung  | Beras 20 Kg   | Rp 270.000   | Rp 1.080.000 |
| 5                                       |            | 2 Kg      | Bawang Merah  | Rp 70.000    | Rp 140.000   |
| 6                                       |            | 2 Kg      | Bawang Putih  | Rp 65.000    | Rp 130.000   |
| 7                                       |            | 2 Botol   | Kecap ABC   | Rp 40.000    | Rp 80.000    |
| 8                                       |            | 5 Kg      | Gula  | Rp 18.000    | Rp 90.000    |
| 9                                       |            | 10 Kg     | Terigu  | Rp 15.000    | Rp 150.000   |
| 10                                      |            | 1 Karton  | Mie Keriting  | Rp 90.000    | Rp 90.000    |
| 11                                      |            | 3 Karton  | Aqua Gelas  | Rp 50.000    | Rp 150.000   |
| Total Nota No. 128 Tanggal 11-10-2017   |            |           |   |              | Rp 2.380.000 |
| 12                                      | 10/11/2017 | 1 Slop    | Tabaco Shag   | Rp 140.000   | Rp 140.000   |
| 13                                      |            | 1 Slop    | Rokok Surya   | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 14                                      |            | 1 Slop    | Rokok Sampoerna                                       | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| Total Nota No. 129 Tanggal 11-10-2017   |            |           |   |              | Rp 540.000   |
| 15                                      | 14/10/2017 | 50 Lembar | Meterai 6000  | Rp 8.000     | Rp 400.000   |
| Total Nota No. 130 Tanggal 14-10-2017   |            |           |   |              | Rp 400.000   |
| 16                                      | 16/10/2017 | 20 Staf   | Besi 8 Inc  | Rp 50.000    | Rp 1.000.000 |
| 17                                      |            | 1 Tunai   | Ongkos Muat + Kayu dari (Kongkyau) dengan Besi ke Dsa | Rp 700.000   | Rp 700.000   |
| Total Nota No. 131 Tanggal 16-10-2017   |            |           |   |              | Rp 1.700.000 |
| 18                                      | 18/10/2017 | 2 Slop    | Rokok Sampoerna                                       | Rp 210.000   | Rp 420.000   |
| 19                                      |            | 3 Karung  | Beras 20 Kg (-2)                                      | Rp 250.000   | Rp 750.000   |
| 20                                      |            | 1 Buah    | Mikc  | Rp 400.000   | Rp 400.000   |
| 21                                      |            | 1 Slop    | Rokok Surya 16  | Rp 210.000   | Rp 210.000   |
| 22                                      |            | 1 Slop    | Rokok Marlboro  | Rp 240.000   | Rp 240.000   |
| 23                                      |            | 1 Buah    | Lampu Matsugi 8 Watt                                  | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| 24                                      |            | 1 Buah    | Lampu Gas Asli  | Rp 800.000   | Rp 800.000   |
| 25                                      |            | 2 Buah    | Lampu Ecklat 85 Watt                                  | Rp 250.000   | Rp 500.000   |
| 26                                      |            | 1 Buah    | Linder Water Light                                    | Rp 1.200.000 | Rp 1.200.000 |
| 27                                      |            | 1 Karung  | Beras 50 Kg   | Rp 470.000   | Rp 470.000   |
| 28                                      |            | 1 Gen     | Minyak Goreng Lovenia 1 Liter                         | Rp 90.000    | Rp 90.000    |
| Total Nota No. 132 Tanggal 18-10-2017   |            |           |   |              | Rp 5.180.000 |
| 29                                      | 18/10/2017 | 1 Tunai   | Uang tunai untuk perbaikan motor                      | Rp 1.150.000 | Rp 1.150.000 |
| 30                                      |            | 1 Karton  | Tobago Shag   | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| 31                                      |            | 1 Karton  | Mie Keriting  | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| 32                                      |            | 1 Bal     | Benang Hijau  | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 33                                      |            | 1 Klos    | Benang Hitam  | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| Total Nota No. 132.a Tanggal 18-10-2017 |            |           |   |              | Rp 1.700.000 |
| 34                                      | 20/10/2017 | 1 Slop    | Rokok Sampoerna                                       | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 35                                      |            | 1 Karung  | Beras 20 Kg   | Rp 250.000   | Rp 250.000   |
| 36                                      |            | 50 Staf   | Besi 12 Inc   | Rp 100.000   | Rp 5.000.000 |
| 37                                      |            | 35 Staf   | Besi 10 Inc   | Rp 75.000    | Rp 2.625.000 |
| 38                                      |            | 1 Karung  | Bendrat   | Rp 480.000   | Rp 480.000   |
| 39                                      |            | 10 Kg     | Paku 10, 12   | Rp 18.000    | Rp 180.000   |
| 40                                      |            | 1 Karung  | Beras 50 Kg   | Rp 470.000   | Rp 470.000   |
| 41                                      |            | 1 Tunai   | Uang Oto  | Rp 700.000   | Rp 700.000   |

Hal 215 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                       |            |          |                                |              |              |
|---------------------------------------|------------|----------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Total Nota No. 133 Tanggal 20-10-2017 |            |          |                                | Rp 9.905.000 |              |
| 42                                    | 26/10/2017 | 2 Karung | Beras 25 Kg                    | Rp 250.000   | Rp 500.000   |
| 43                                    |            | 1 Slof   | Rokok Surya                    | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| Total Nota No. 134 Tanggal 26-10-2017 |            |          |                                | Rp 700.000   |              |
| 44                                    | 27/10/2017 | 1 Karung | Beras 20 Kg                    | Rp 250.000   | Rp 250.000   |
| 45                                    |            | 1 Slof   | Marlboro                       | Rp 250.000   | Rp 250.000   |
| Total Nota No. 135 Tanggal 27-10-2017 |            |          |                                | Rp 500.000   |              |
| 46                                    | 27/10/2017 | 2 Karung | Beras 50 Kg                    | Rp 450.000   | Rp 900.000   |
| 47                                    |            | 1 Karung | Beras Superlele 20 Kg          | Rp 250.000   | Rp 250.000   |
| 48                                    |            | 2 Karton | Mie Keriting                   | Rp 100.000   | Rp 200.000   |
| 49                                    |            | 2 Gen    | Minyak Bimoli 5 Liter          | Rp 95.000    | Rp 190.000   |
| 50                                    |            | 3 Slof   | Rokok Surya 16                 | Rp 205.000   | Rp 615.000   |
| 51                                    |            | 1 Slof   | Rokok Sampoerna                | Rp 205.000   | Rp 205.000   |
| 52                                    |            | 1 Slof   | Tembakau Shag                  | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| 53                                    |            | 1 Pak    | Kertas Rokok Kecil             | Rp 15.000    | Rp 15.000    |
| 54                                    |            | 1 Buah   | Wayar Angin                    | Rp 600.000   | Rp 600.000   |
| 55                                    |            | 1 Tunai  | Uang Oto                       | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| Total Nota No. 136 Tanggal 27-10-2017 |            |          |                                | Rp 3.275.000 |              |
| 56                                    | 11/03/2017 | 2 Buah   | Kipas Gantung                  | Rp 400.000   | Rp 800.000   |
| 57                                    |            | 1 Karung | Beras 50 Kg                    | Rp 470.000   | Rp 470.000   |
| 58                                    |            | 2 Karung | Beras 20 Kg                    | Rp 250.000   | Rp 500.000   |
| 59                                    |            | 1 Slof   | Rokok Marlboro                 | Rp 240.000   | Rp 240.000   |
| Total Nota No. 137 Tanggal 03-11-2017 |            |          |                                | Rp 2.010.000 |              |
| 61                                    | 11/03/2017 | 2 Buah   | Handy Talk (HT)                | Rp 1.250.000 | Rp 2.500.000 |
| Total Nota Tanggal 03-11-2017         |            |          |                                | Rp 2.500.000 |              |
| 62                                    | 11/04/2017 | 80 Sak   | Semen 50 Kg                    | Rp 75.000    | Rp 6.000.000 |
| 63                                    |            |          | Uang Oto                       | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| Total Nota No. 138 Tanggal 04-11-2017 |            |          |                                | Rp 7.000.000 |              |
| 64                                    | 11/09/2017 | 10 Staf  | Besi 10 Inc                    | Rp 70.000    | Rp 700.000   |
| 65                                    |            | 20 Staf  | Besi 6 Inc                     | Rp 45.000    | Rp 900.000   |
| 66                                    |            | 3 Karung | Beras 20 Kg                    | Rp 250.000   | Rp 750.000   |
| 67                                    |            | 1 Karung | Beras 50 Kg                    | Rp 470.000   | Rp 470.000   |
| 68                                    |            | 2 Gen    | Bimoli 5 Liter                 | Rp 95.000    | Rp 190.000   |
| 69                                    |            | 2 Pasang | Lem Poxy                       | Rp 160.000   | Rp 320.000   |
| Total Nota No. 139 Tanggal 09-11-2017 |            |          |                                | Rp 3.330.000 |              |
| 70                                    | 11/09/2017 | 3 Slof   | Rokok Sampoerna                | Rp 210.000   | Rp 630.000   |
| 71                                    |            | 1 Slof   | Rokok Surya                    | Rp 210.000   | Rp 210.000   |
| 72                                    |            | 1 Buah   | Flash Disk 8 Gb                | Rp 180.000   | Rp 180.000   |
| 73                                    |            | 20 Sak   | Semen 50 Kg                    | Rp 75.000    | Rp 1.500.000 |
| 74                                    |            | 1 Tunai  | Uang tunai ongkos bongkar + 1% | Rp 404.000   | Rp 404.000   |
| 75                                    |            | 1 Ret    | Uang Oto                       | Rp 600.000   | Rp 600.000   |
| Total Nota No. 140 Tanggal 09-11-2017 |            |          |                                | Rp 3.524.000 |              |
| 76                                    | 13/11/2017 | 1 Buah   | Kaca Mata Selam                | Rp 270.000   | Rp 270.000   |
| 77                                    |            | 1 Buah   | Leptop 13 Inc                  | Rp 6.800.000 | Rp 6.800.000 |
| 78                                    |            | 1 Buah   | Note Book                      | Rp 5.600.000 | Rp 5.600.000 |
| 79                                    |            | 1 Buah   | Senter Kepala                  | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| 80                                    |            | 4 Slof   | Rokok Sampoerna                | Rp 210.000   | Rp 840.000   |

Hal 216 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                       |            |          |                       |              |               |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------------------|--------------|---------------|
| 81                                    |            | 5 Slof   | Rokok Surya           | Rp 215.000   | Rp 1.075.000  |
| 82                                    |            | 3 Slof   | Tabako Shag           | Rp 150.000   | Rp 450.000    |
| 83                                    |            | 2 Botol  | Oli Mpex              | Rp 57.000    | Rp 114.000    |
| Total Nota No. 141 Tanggal 13-11-2017 |            |          |                       |              | Rp 15.299.000 |
| 84                                    | 13/11/2017 | 1 Karung | Beras Superlele 20 Kg | Rp 270.000   | Rp 270.000    |
| 85                                    |            | 4 Karung | Beras Merpati 20 Kg   | Rp 250.000   | Rp 1.000.000  |
| 86                                    |            | 1 Karton | Mie Keriting          | Rp 100.000   | Rp 100.000    |
| 87                                    |            | 1 Karton | Mie Soto              | Rp 95.000    | Rp 95.000     |
| 88                                    |            | 2 Gen    | Bimoli 5 Liter        | Rp 90.000    | Rp 180.000    |
| 89                                    |            | 1 Pasang | Lem Poxy              | Rp 170.000   | Rp 170.000    |
| 90                                    |            | 12 Buah  | Benang Klos Hitam     | Rp 25.000    | Rp 216.000    |
| 91                                    |            | 1 Buah   | Benang Cacing Hitam   | Rp 190.000   | Rp 150.000    |
| Total Nota No. 142 Tanggal 13-11-2017 |            |          |                       |              | Rp 2.181.000  |
| 92                                    | 13/11/2017 | 3 Buah   | Phillips Biasa        | Rp 50.000    | Rp 150.000    |
| 93                                    |            | 2 m2     | Papan Kayu Putih      | Rp 2.600.000 | Rp 5.200.000  |
| 94                                    |            | 1 m2     | Rep 5x7 kayu biasa    | Rp 2.700.000 | Rp 2.700.000  |
| 95                                    |            | 1 Buah   | Mouse Wireless        | Rp 250.000   | Rp 250.000    |
| 96                                    |            | 5 Kg     | Paku 5 cm jarum       | Rp 18.000    | Rp 90.000     |
| 97                                    |            | 1 Buah   | Gergaji kayu / potong | Rp 150.000   | Rp 150.000    |
| 98                                    |            | 1 Slof   | Rokok Marlboro        | Rp 250.000   | Rp 250.000    |
| 99                                    |            | 1 Staf   | Pipa paralon 3 Inc    | Rp 300.000   | Rp 300.000    |
| Total Nota No. 143 Tanggal 13-11-2017 |            |          |                       |              | Rp 9.090.000  |
| 100                                   | 13/11/2017 | 2 Botol  | Oli Yamaha Lube metik | Rp 80.000    | Rp 160.000    |
| 101                                   |            | 1 Rol    | Tali 5 mm             | Rp 180.000   | Rp 180.000    |
| 102                                   |            | 1 Buah   | Flash Disck 32 Gb     | Rp 300.000   | Rp 300.000    |
| 103                                   |            | 3x       | Uang Oto              | Rp 700.000   | Rp 2.100.000  |
| Total Nota No. 144 Tanggal 13-11-2017 |            |          |                       |              | Rp 2.740.000  |
| Total Buku Nota 6                     |            |          |                       |              | Rp 74.274.000 |

## 7) BUKU NOTA 7

| No                                | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang         | Harga Satuan | Jumlah       |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|--------------|
| 1                                 | 18/11/2017 | 1 bal     | benang hitam        | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| 2                                 |            | 2 klos    | benang hitam        | RP 18.000    | Rp 36.000    |
| 3                                 |            | 2 klos    | benang merah darah  | RP 18.000    | Rp 36.000    |
| 4                                 |            | 2 klos    | benang darah babi   | RP 18.000    | Rp 36.000    |
| 5                                 |            | 2 klos    | benang biru         | RP 18.000    | Rp 36.000    |
| 6                                 |            | 1 karton  | mie goreng          | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| 7                                 |            | 5 Bungkus | bibit jagung        | Rp 40.000    | Rp 200.000   |
| 8                                 |            | 30 meter  | meter Roll          | Rp 50.000    | Rp 50.000    |
| Total Nota 103 Tanggal 18/11/2017 |            |           |                     |              | Rp 644.000   |
| 9                                 | 18/11/2017 | 1 Buah    | gergaji triplex     | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| 10                                |            | 2 slot    | dji sam soe lebar   | Rp 200.000   | Rp 400.000   |
| 11                                |            | 2 pasang  | Lem Roki            | Rp 160.000   | Rp 320.000   |
| 12                                |            | 1 buah    | Flash Disk 32 Gb    | Rp 300.000   | Rp 300.000   |
| 13                                |            | 1 buah    | Ac Adapter          | Rp 400.000   | Rp 400.000   |
| Total Nota 104 Tanggal 18/11/2017 |            |           |                     |              | Rp 1.520.000 |
| 14                                | 22/11/2017 | 2 buah    | Bads pimpong        | Rp 55.000    | Rp 110.000   |
| 15                                |            | 1 buah    | net pimpong         | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| 16                                |            | 1 dos     | bola pimpong        | Rp 20.000    | Rp 20.000    |
| 17                                |            | 1 bal     | benang hitam cacing | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| 18                                |            | 3 botol   | kecap manis         | Rp 25.000    | Rp 75.000    |
| 19                                |            | 32 gen    | bimoli              | Rp 95.000    | Rp 190.000   |
| 20                                |            | 1 buah    | senter menyelim     | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| 21                                |            | 1 dos     | baterai AAA         | Rp 100.000   | Rp 100.000   |

Hal 217 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                   |            |            |                         |            |               |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|---------------|
| 22                                |            | 1 slot     | Tembakau Sag            | Rp 200.000 | Rp 200.000    |
| Total Nota 105 Tanggal 22/11/2017 |            |            |                         |            | Rp 1.145.000  |
| 23                                | 22/11/2017 | 1 kg       | beras 50 kg             | Rp 470.000 | Rp 470.000    |
| 24                                |            | 5 kg       | gula pasir              | Rp 18.000  | Rp 90.000     |
| 25                                |            | 1 kg       | bawang merah            | Rp 50.000  | Rp 50.000     |
| 26                                |            | 1 kg       | bawang putih            | Rp 50.000  | Rp 50.000     |
| 27                                |            | 1 karton   | mie keriting            | Rp 95.000  | Rp 95.000     |
| 28                                |            | 2 slot     | surya 16                | Rp 195.000 | Rp 390.000    |
| 29                                |            | 2 slot     | sampurna                | Rp 210.000 | Rp 420.000    |
| Total Nota 116 Tanggal 22/11/2017 |            |            |                         |            | Rp 1.565.000  |
| 30                                | 23/11/2017 | 1 slof     | rokok dji sam soe lebar | Rp 200.000 | Rp 200.000    |
| 31                                |            | 1 buah     | Flash Disk 32 Gb        | Rp 450.000 | Rp 450.000    |
| Total Nota 107 Tanggal 23/11/2017 |            |            |                         |            | Rp 650.000    |
| 32                                | 24/11/2017 | 1 sak      | terigu                  | Rp 230.000 | Rp 230.000    |
| 33                                |            | 1 gen      | bimoli 5 liter          | Rp 100.000 | Rp 100.000    |
| 34                                |            | 5 kg       | gula timbang            | Rp 18.000  | Rp 90.000     |
| 35                                |            | 1 kg       | bawang putih            | Rp 60.000  | Rp 60.000     |
| 36                                |            | 1 kg       | bawang merah            | Rp 60.000  | Rp 60.000     |
| 37                                |            | 1 karung   | beras 20 kg             | Rp 240.000 | Rp 240.000    |
| 38                                |            | 1 slop     | rokok surya 16          | Rp 220.000 | Rp 220.000    |
| 39                                |            | 2 slop     | rokok sampoerna         | Rp 220.000 | Rp 440.000    |
| Total Nota 118 Tanggal 24/11/2017 |            |            |                         |            | Rp 1.440.000  |
| 40                                | 24/11/2017 | 2 slof     | rokok marlboro          | Rp 250.000 | Rp 500.000    |
| 41                                |            | 2 botol    | basmlang 1 liter        | Rp 80.000  | Rp 160.000    |
| 42                                |            | 4 botol    | gramaxon 0,5 liter      | Rp 50.000  | Rp 200.000    |
| 43                                |            | 1 karung   | gula pasir              | Rp 600.000 | Rp 600.000    |
| Total Nota 109 Tanggal 24/11/2017 |            |            |                         |            | Rp 1.460.000  |
| 44                                | 07/12/2017 | 40 buah    | kemeja batik TK         | Rp 150.000 | Rp 6.000.000  |
| 45                                |            | 40 Pasang  | Kostum TK               | Rp 160.000 | Rp 6.400.000  |
| 46                                |            | 40 pasang  | Seragam TK              | Rp 250.000 | Rp 10.000.000 |
| 47                                |            | 40 pasang  | kostum guru TK          | Rp 350.000 | Rp 1.400.000  |
| Total Nota 110 Tanggal 07/12/2017 |            |            |                         |            | Rp 23.800.000 |
| 48                                | 08/12/2017 | 5 KG       | beras 50 kg             | Rp 480.000 | Rp 2.400.000  |
| 49                                |            | 3 KARUNG   | beras 20 kg             | Rp 250.000 | Rp 750.000    |
| 50                                |            | 20 KG      | terigu bungkus          | Rp 15.000  | Rp 300.000    |
| 51                                |            | 15 KG      | gula pasir              | Rp 17.000  | Rp 255.000    |
| 52                                |            | 15 BUNGKUS | mentega                 | Rp 4.000   | Rp 60.000     |
| 53                                |            | 5 GEN      | bimoli 5 liter          | Rp 85.000  | Rp 425.000    |
| 54                                |            | 3 botol    | kecap manis             | Rp 40.000  | Rp 120.000    |
| 55                                |            | 10 karton  | klub gelas              | Rp 40.000  | Rp 400.000    |
| Total Nota 111 Tanggal 08/12/2017 |            |            |                         |            | Rp 4.710.000  |
| 56                                | 08/12/2017 | 2 Karton   | aqua sedang             | Rp 75.000  | Rp 150.000    |
| 57                                |            | 1 dos      | everedy kecil           | Rp 120.000 | Rp 120.000    |
| 58                                |            | 10 ekor    | ayam potong             | Rp 65.000  | Rp 650.000    |
| 59                                |            | 3 slof     | tembakau seg            | Rp 140.000 | Rp 420.000    |
| 60                                |            | 2 slof     | rokok dji samsoe        | Rp 190.000 | Rp 380.000    |
| 61                                |            | 2 slof     | rokok marlboro          | Rp 240.000 | Rp 480.000    |
| 62                                |            | 3 slof     | rokok surya             | Rp 205.000 | Rp 615.000    |
| 63                                |            | 4 slof     | rokok sampoerna         | Rp 205.000 | Rp 820.000    |

Hal 218 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                   |            |            |                    |                |                |
|-----------------------------------|------------|------------|--------------------|----------------|----------------|
| Total Nota 112 Tanggal 08/12/2017 |            |            |                    | Rp 3.635.000   |                |
| 64                                | 08/12/2017 | 5 kg       | bawang merah       | Rp 60.000      | Rp 300.000     |
| 65                                |            | 5 kg       | bawang putih       | Rp 60.000      | Rp 300.000     |
| 66                                |            | 5 rak      | telor              | Rp 70.000      | Rp 350.000     |
| 67                                |            | 5 Bungkus  | bihun              | Rp 30.000      | Rp 150.000     |
| 68                                |            | 2 karton   | fanta              | Rp 130.000     | Rp 260.000     |
| 69                                |            | 2 karton   | coca cola          | Rp 130.000     | Rp 260.000     |
| Total Nota 113 Tanggal 08/12/2017 |            |            |                    | Rp 1.620.000   |                |
| 70                                | 08/12/2017 | 5 buah     | baterai Mik        | Rp 30.000      | Rp 150.000     |
| 71                                |            | 2 karton   | sprite             | Rp 130.000     | Rp 260.000     |
| 72                                |            | 4 botol    | marjan             | Rp 35.000      | Rp 140.000     |
| 73                                |            | 1 Buah     | kompur 20 sumbu    | Rp 500.000     | Rp 500.000     |
| Total Nota 114 Tanggal 08/12/2017 |            |            |                    | Rp 1.050.000   |                |
| 74                                | 08/12/2017 | 2 botol    | coracron 1/2 liter | Rp 70.000      | Rp 140.000     |
| 75                                |            | 2 botol    | basmilang 1 liter  | Rp 100.000     | Rp 200.000     |
| 76                                |            |            | ongkos mobil       |                | Rp 700.000     |
| Total Nota 115 Tanggal 08/12/2017 |            |            |                    | Rp 1.040.000   |                |
| 77                                | 12/12/2017 | 80 Sak     | semen 50 kg        | Rp 75.000      | Rp 6.000.000   |
| 78                                |            |            | uang oto           |                | Rp 1.000.000   |
| Total Nota 116 Tanggal 12/12/2017 |            |            |                    | Rp 7.000.000   |                |
| 79                                | 15/12/2017 | 1 buah     | ban 120-70/17      |                | Rp 800.000     |
| Total Nota 117 Tanggal 15/12/2017 |            |            |                    | Rp 800.000     |                |
| 80                                | 20/12/2017 | 3 rak      | telor              | Rp 65.000      | Rp 195.000     |
| 81                                |            | 10 kg      | gula pasir         | Rp 17.000      | Rp 170.000     |
| 82                                |            | 1 buah     | oven               | Rp 350.000     | Rp 350.000     |
| 83                                |            | 1 buah     | mixer kue          | Rp 400.000     | Rp 400.000     |
| 84                                |            | 2 gen      | bimoli 5 liter     | Rp 100.000     | Rp 200.000     |
| 85                                |            | 1 pak      | masako             | Rp 50.000      | Rp 50.000      |
| 86                                |            | 2 kg       | bawang putih       | Rp 50.000      | Rp 100.000     |
| Total Nota 118 Tanggal 20/12/2017 |            |            |                    | Rp 1.465.000   |                |
| 87                                | 20/12/2017 | 2 kg       | bawang merah       | Rp 50.000      | Rp 100.000     |
| 88                                |            | 10 kg      | terigu bungkus     | Rp 17.000      | Rp 170.000     |
| 89                                |            | 10 renteng | sampho lifeboy     | Rp 17.000      | Rp 170.000     |
| 90                                |            | 1 karton   | soklin             | Rp 80.000      | Rp 80.000      |
| 91                                |            | 1 buah     | philips 50 Watt    | Rp 230.000     | Rp 230.000     |
| 92                                |            | 1 buah     | philips 35 Watt    | Rp 180.000     | Rp 180.000     |
| Total Nota 119 Tanggal 20/12/2017 |            |            |                    | Rp 930.000     |                |
| 93                                | 27/12/2017 | 4 buah     | stereofom          | Rp 25.000      | Rp 100.000     |
| 94                                |            | 27 buah    | mesin kelingting   | Rp 4.250.000   | Rp 114.750.000 |
| 95                                |            |            | ongkos mobil       |                | Rp 700.000     |
| Total Nota 120 Tanggal 27/12/2017 |            |            |                    | Rp 115.550.000 |                |
| 96                                | 27/12/2017 | 2 buah     | lampu 35 watt      | Rp 170.000     | Rp 340.000     |
| Total Nota 121 Tanggal 27/12/2017 |            |            |                    | Rp 340.000     |                |
| 97                                | 30/12/2017 | 2 karung   | terigu             | Rp 220.000     | Rp 440.000     |
| 98                                |            | 30 kg      | gula pasir         | Rp 17.000      | Rp 510.000     |
| 99                                |            | 37 bungkus | mentega            | Rp 7.000       | Rp 259.000     |
| 100                               |            | 25 kg      | susu cap nona      | Rp 15.000      | Rp 375.000     |

Hal 219 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



|  |           |                 |               |                       |
|--|-----------|-----------------|---------------|-----------------------|
| 101                                      | 2 slof    | rokok sampoerna | Rp 220.000    | Rp 440.000            |
| 102                                      | 2 meter   | ayakan pasir    | Rp 35.000     | Rp 70.000             |
| 103                                      | 12 karton | fanta           | Rp 130.000    | Rp 1.560.000          |
| 104                                      | 7 botol   | abc             | Rp 20.000     | Rp 140.000            |
| 105                                      | 1 karung  | beras 50 kg     | Rp 460.000    | Rp 460.000            |
| 106                                      | 1 karung  | beras 30 kg     | Rp 250.000    | Rp 250.000            |
| 107                                      | 2 karton  | bir             | Rp 340.000    | Rp 680.000            |
| 108                                      |           | uang oto        | Rp 700.000    | Rp 700.000            |
| <b>Total Nota 122 Tanggal 30/12/2017</b> |           |                 |               | <b>Rp 5.884.000</b>   |
| 109                                      | 1 Buah    | Keyboard        | Rp 15.930.000 | Rp 15.930.000         |
| 110                                      | 1 Set     | Matras          | Rp 15.930.000 | Rp 2.900.000          |
| <b>Total Nota 124 Tanggal 30/12/2017</b> |           |                 |               | <b>Rp 18.830.000</b>  |
| <b>Total Buku Nota 7</b>                 |           |                 |               | <b>Rp 195.078.000</b> |

Sehingga Total Keseluruhan penggunaan dana sebesar Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), sebagaimana table dibawah ini :

| No.                      | URAIAN            | BESARAN                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1                        | Total Buku Nota 1 | 57.545.000              |
| 2                        | Total Buku Nota 2 | 101.423.000             |
| 3                        | Total Buku Nota 3 | 138.943.200             |
| 4                        | Total Buku Nota 4 | 167.027.000             |
| 5                        | Total Buku Nota 5 | 61.861.000              |
| 6                        | Total Buku Nota 6 | 74.274.000              |
| 7                        | Total Buku Nota 7 | 195.078.000             |
| <b>Total Keseluruhan</b> |                   | <b>Rp796.151.250,00</b> |

- Bahwa pada tahun 2017 penanggungjawab pelayanan dana desa adalah pak Stalone Thiodorus sehingga pak Stalone Thiodorus yang berhubungan langsung dengan Desa Meyano Das berupa transaksi maupun pengambilan barang dari Toko Netral karena sudah ada ijin lisan dari pak Petrus Gorisalam kepada anak mantunya yaitu pak Stalone Thiodorus sedangkan mekanisme pembayaran dari pak Stalone Thiodorus ke Toko Netral saksi tidak tahu. Bahwa rekening itu Cuma mengatasakan nama saksi saja, yang mengelola dana tersebut adalah Pak Stalone Thiodorus. Buku tabung tersebut saksi serahkan ke Toko Netral sedangkan ATM saksi serahkan ke Pak Stalone Thiodorus.
- Bahwa berdasarkan nota-nota berikut :
  - 1) Nota No. 18 Tanggal 22 September 2017 pada Buku Nota ke-5 dengan nilai Rp9.875.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima juta);
  - 2) Nota No. 101 Tanggal 17 November 2017 pada Buku Nota ke-7 dengan nilai Rp3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - 3) No. 102 Tanggal 18 November 2017 pada Buku Nota ke-7 dengan nilai Rp2.633.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
  - 4) Nota No. 124 Tanggal 30 Desember 2017 pada Buku Nota ke-7 dengan nilai Rp18.830.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 220 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



- Bahwa untuk Nota No. 101, dan Nota No. 102 yang mencoret adalah pak Petrus Gorisalam dengan transaksi dibatalkan dikarenakan transaksi pada nota tersebut tidak terdapat pada hasil rekapan akhir tahun 2017, dan transaksi pada nota tersebut tidak dilakukan. Bahwa untuk Nota No. 18 dan No. 124 juga tidak terdapat pada rekapan akhir tahun 2017 sehingga pak Petrus Gorisalam sempat mencoret nota tersebut / batal, namun pada saat melakukan pengecekan pada nota-nota saksi mengingat bahwa saksi sempat melihat sendiri transaksi pada nota tersebut dilakukan, sehingga saksi yakin bahwa transaksi pada nota tersebut benar-benar dilakukan.
- Bahwa didalam nota-nota penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Meyano Das Tahun 2017 terdapat coretan-coretan perbaikan/koreksi dalam nota-nota tersebut dikarenakan ada perbaikan harga barang sesuai dengan harga toko (untuk barang-barang berukuran besar ditambah dengan biaya transport) sementara untuk biaya pajak berupa PPN dan PPH langsung dibayar oleh Pemerintah Desa Meyano Das.
- Bahwa didalam nota-nota penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Meyano Das Tahun 2017 adalah nota pembelian antara Toko Netral dengan Perangkat Pemerintah Desa Meyano Das, saksi tidak tau apakah nota-nota tersebut di gunakan untuk menjadi Nota-Nota data Pendukung Laporan Penguasaan Dana Pemerintah Desa Meyano Das.
- Bahwa Pemerintah desa Meyano Das utang pada tahun 2017 dibayarkan kepada saksi dengan perincian :

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Pengambilan kebutuhan desa sebesar | Rp796.151.250,00            |
| Total transfer dana sebesar        | <u>Rp729.479.273.00 (-)</u> |
| Hutang                             | Rp 66.672.177,00            |

Kemudian dari total hutang sebesar Rp66.672.177,00 terdapat hutang merupakan hutang pribadi dengan total sebesar Rp31.146.000,00 dan hutang Desa Meyano Das. Rp35.526.177,00. Dimana hutang desa tersebut dipergunakan untuk sebagai berikut :

1. Buku Nota ke 1

| No                                  | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang | Harga Satuan | Jumlah       |
|-------------------------------------|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 1                                   | 25/01/2017 | 1 Buah    | Net Volly   | Rp 195.000   | Rp 195.000   |
| 2                                   |            | 1 Buah    | Bola Volly  | Rp 500.000   | Rp 500.000   |
| Total Nota No 70 Tanggal 25-01-2017 |            |           |             |              | Rp 695.000   |
| 3                                   | 20/02/2017 | 1 Karung  | Beras Raja  | Rp 425.000   | Rp 425.000   |
| 4                                   |            |           | uang Tunai  |              | Rp 100.000   |
| Total Nota No 77 Tanggal 20-02-2017 |            |           |             |              | Rp 525.000   |
| Total                               |            |           |             |              | Rp 1.220.000 |

Bahwa Nota - nota tersebut ditanda tangani oleh Kepala desa.



2. Buku Nota ke 2

| No                                  | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang                       | Harga Satuan | Jumlah        |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 1                                   | 12/04/2017 | 1Karung   | Raja 20 Kg                        | Rp 210.000   | Rp 210.000    |
| 2                                   |            | 1 Slof    | Rokok Sampoerna                   | Rp 190.000   | Rp 190.000    |
| Total Nota No 50 Tanggal 12-04-2017 |            |           |                                   |              | Rp 400.000    |
| 3                                   | 13/04/2017 | 1 Buah    | TV Politron 32 Inc                | Rp 3.800.000 | Rp 3.800.000  |
| 5                                   |            | 1 Set     | Parabola Venus                    | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000  |
| 6                                   |            | 1 Buah    | Galon                             | Rp 100.000   | Rp 100.000    |
| 7                                   |            | 1 Buah    | Dispenser                         | Rp 650.000   | Rp 650.000    |
| 8                                   |            | 1 Buah    | Rice Cook                         | Rp 450.000   | Rp 450.000    |
| Total Nota No 51 Tanggal 13-04-2017 |            |           |                                   |              | Rp 6.600.000  |
| 9                                   | 20/04/2017 |           | Pinjam Uang Tunai (Jilid Dokumen) |              | Rp 500.000    |
| Total Nota No 53 Tanggal 20-04-2017 |            |           |                                   |              | Rp 500.000    |
| 10                                  | 21/04/2017 | 1 Slof    | Rokok Surya 16                    | Rp 210.000   | Rp 210.000    |
| 11                                  |            | 1 Karton  | Minyak Goreng Iovenia             | Rp 210.000   | Rp 210.000    |
| 12                                  |            | 1 Bal     | Benang Cacing Hitam               | Rp 150.000   | Rp 150.000    |
| 13                                  |            | 1 Roll    | Tali 3 mm                         | Rp 50.000    | Rp 50.000     |
| Total Nota No 54 Tanggal 20-04-2017 |            |           |                                   |              | Rp 620.000    |
| 14                                  | 25/04/2017 |           | Uang Tunai                        | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000  |
| 15                                  |            | 2 Karung  | Beras Raja 20 Kg                  | Rp 210.000   | Rp 420.000    |
| Total Nota No 56 Tanggal 25-04-2017 |            |           |                                   |              | Rp 1.420.000  |
| 16                                  | 28/04/2017 | 1 Karung  | Beras Raja 20 Kg                  | Rp 1900.000  | Rp 190.000    |
| 17                                  |            | 1 Karton  | Super Mie                         | Rp 80.000    | Rp 80.000     |
| Total Nota No 60 Tanggal 28-04-2017 |            |           |                                   |              | Rp 270.000    |
| 18                                  | 06/05/2017 | 1 kg      | Beras Raja 50 Kg                  | Rp 425.000   | Rp 425.000    |
| 19                                  |            | 1 Slof    | Rokok Surya 16                    | Rp 205.000   | Rp 205.000    |
| Total Nota No 65 Tanggal 06-05-2017 |            |           |                                   |              | Rp 630.000    |
| Total                               |            |           |                                   |              | Rp 10.440.000 |

Bahwa Nota No 60 Tanggal 28-04-2017& No 65 Tanggal 06-05-2017ditanda tangani oleh Kepala desa, sementara untuk Nota No 50 Tanggal 12-04-2017, No 51 Tanggal 13-04-2017, No 53 Tanggal 20-04-2017, No 54 Tanggal 20-04-2017, dan No 56 Tanggal 25-04-2017 ditanda tangani oleh Sekertaris desa.

3. Buku Nota ke 3

| No                                  | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang           | Harga Satuan | Jumlah       |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1                                   | 20/05/2017 | 1 Karung  | Beras Raja Lele 20 Kg | Rp 240.000   | Rp 240.000   |
| Total Nota No 86 Tanggal 20-05-2017 |            |           |                       |              | Rp 240.000   |
| 2                                   | 23/05/2017 | 1 karung  | Raja 20 Kg            | Rp 210.000   | Rp 210.000   |
| Total Nota No 87 Tanggal 23-05-2017 |            |           |                       |              | Rp 210.000   |
| 3                                   | 24/05/2017 | 5 Lembar  | Tripleks              | Rp 60.000    | Rp 300.000   |
| 4                                   |            | 1 kg      | Paku Tripleks 0,5 kg  | Rp 10.000    | Rp 10.000    |
| 5                                   |            | 1 m       | Kawat Ram             | Rp 35.000    | Rp 35.000    |
| 6                                   |            | 1 Karung  | Beras 20 Kg Raja Lele | Rp 240.000   | Rp 240.000   |
| Total Nota No 88 Tanggal 24-05-2017 |            |           |                       |              | Rp 585.000   |
| 7                                   | 24/05/2017 | 1 Buah    | Hp J1 ACE             | Rp 1.650.000 | Rp 1.650.000 |
| Total Nota No 89 Tanggal 24-05-2017 |            |           |                       |              | Rp 1.650.000 |
| 8                                   | 29/05/2017 | 2 Lember  | Sank Transparan       | Rp 80.000    | Rp 160.000   |
| 9                                   |            | 1 kg      | Paku Sank             | Rp 30.000    | Rp 30.000    |
| 10                                  |            | 1 kg      | Paku 10 cm            | Rp 16.000    | Rp 16.000    |
| 11                                  |            | 1 Karung  | Beras 50 Kg           | Rp 425.000   | Rp 425.000   |
| 12                                  |            | 1 Karung  | Beras 20 Kg           | Rp 210.000   | Rp 210.000   |
| 13                                  |            | 1 Slof    | Rokok Sampoerna       | Rp 190.000   | Rp 190.000   |
| Total Nota No 90 Tanggal 29-05-2017 |            |           |                       |              | Rp 1.131.000 |
| 14                                  | 31/05/2017 | 3 Pasang  | Sandal Swallow        | Rp 15.000    | Rp 45.000    |
| 15                                  |            | 1 Slof    | Roko Dji Sam Sue      | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| Total Nota No 91 Tanggal 31-05-2017 |            |           |                       |              | Rp 195.000   |
| 16                                  | 31/05/2017 | 1 Karung  | Terigu                | Rp 210.000   | Rp 210.000   |

Hal 222 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                     |  |        |             |            |              |
|-------------------------------------|--|--------|-------------|------------|--------------|
| 17                                  |  | 5 kg   | Gula        | Rp 20.000  | Rp 100.000   |
| 18                                  |  | 1 Slof | Rokok Surya | Rp 205.000 | Rp 205.000   |
| Total Nota No 92 Tanggal 31-05-2017 |  |        |             |            | Rp 515.000   |
| Total                               |  |        |             |            | Rp 4.526.000 |

Bahwa Nota No 92 Tanggal 31-05-2017 ditanda tangani oleh Kepala desa, sementara untuk Nota No 86 Tanggal 20-05-2017, No 87 Tanggal 23-05-2017, No 88 Tanggal 24-05-2017, No 89 Tanggal 24-05-2017, No 90 Tanggal 29-05-2017 dan No 91 Tanggal 31-05-2017 ditanda tangani oleh Sekertaris desa.

## 4. Buku Nota ke 4

| No                               | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang     | Harga Satuan | Jumlah     |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------|------------|
| 1                                | 06/07/2017 | 1 slof    | Rokok surya     | Rp 205.000   | Rp 205.000 |
| 2                                |            | 1 slof    | tabku shag      | Rp 140.000   | Rp 140.000 |
| 3                                |            | 2 pak     | kertas rokok    | Rp 10.000    | Rp 20.000  |
| 4                                |            | 1 renteng | Energen         | Rp 17.000    | Rp 17.000  |
| 5                                |            | 1 renteng | Dancow Coklat   | Rp 40.000    | Rp 40.000  |
| Total Nota 32 Tanggal 06/07/2017 |            |           |                 |              | Rp 422.000 |
| 6                                | 26/07/2017 | 1 slof    | rokok sampoerna | Rp 200.000   | Rp 200.000 |
| Total Nota 37 Tanggal 26/07/2017 |            |           |                 |              | Rp 200.000 |
| 7                                | 03/08/2017 | 1 pasang  | lem poxy        | Rp 160.000   | Rp 160.000 |
| Total Nota 39 Tanggal 03/08/2017 |            |           |                 |              | Rp 160.000 |
| Total                            |            |           |                 |              | Rp 782.000 |

Bahwa Nota - nota tersebut ditanda tangani oleh Sekertaris Desa.

## 5. Buku Nota ke 5

| No                                   | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang           | Harga Satuan | Jumlah       |
|--------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1                                    | 05/09/2017 | 1 Kg      | Beras Rojo Iele       | Rp 250.000   | Rp 250.000   |
| Total Nota No. 3 Tanggal 05-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 250.000   |
| 2                                    | 08/09/2017 | 2 Buah    | Kasur 2 badan         | Rp 600.000   | Rp 1.200.000 |
| 3                                    |            | 1 Tunai   | Uang Tunai            | Rp 300.000   | Rp 300.000   |
| 4                                    |            | 1 Ret     | Uang Oto              | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| Total Nota No. 4 Tanggal 08-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 1.600.000 |
| 5                                    | 09/09/2017 | 1 Tunai   | Uang tunai            | Rp 500.000   | Rp 500.000   |
| Total Nota No. 5 Tanggal 09-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 500.000   |
| 6                                    | 09/09/2017 | 30 Staf   | Besi 12 mm            | Rp 95.000    | Rp 2.850.000 |
| 7                                    |            | 30 Staf   | Besi 8 mm             | Rp 45.000    | Rp 1.350.000 |
| 8                                    |            | 20 Staf   | Besi 10 mm            | Rp 65.000    | Rp 1.300.000 |
| 9                                    |            | 1 Ret     | Uang Oto              | Rp 700.000   | Rp 700.000   |
| Total Nota No. 7 Tanggal 09-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 6.200.000 |
| 10                                   | 12/09/2017 | 1 Buah    | Senapan Chis          | Rp 1.100.000 | Rp 1.100.000 |
| 11                                   |            | 1 Karung  | Beras Raja Lele 20 Kg | Rp 250.000   | Rp 250.000   |
| 12                                   |            | 1 Slof    | Rokok Sampoerna       | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| Total Nota No. 8 Tanggal 12-09-2017  |            |           |                       |              | Rp 1.550.000 |
| 13                                   | 19/09/2017 | 2 Pasang  | Lem Epoxy             | Rp 170.000   | Rp 340.000   |
| 14                                   |            | 2 Kaleng  | Glutex                | Rp 60.000    | Rp 120.000   |
| 15                                   |            | 1 Bal     | Tali 6 mm             | Rp 80.000    | Rp 80.000    |
| 16                                   |            | 4 Pis     | Jaring 5 inc          | Rp 150.000   | Rp 600.000   |
| 17                                   |            | 2 Kepala  | Tasi (D) 80           | Rp 80.000    | Rp 160.000   |
| Total Nota No. 13 Tanggal 19-09-2017 |            |           |                       |              | Rp 1.300.000 |
| 18                                   | 19/09/2017 | 2 Slof    | Tabaku Shag           | Rp 150.000   | Rp 300.000   |

Hal 223 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                      |  |          |                 |            |               |
|--------------------------------------|--|----------|-----------------|------------|---------------|
| 19                                   |  | 2 Slop   | Rokok Surya     | Rp 200.000 | Rp 400.000    |
| 20                                   |  | 2 Slop   | Rokok Sampoerna | Rp 200.000 | Rp 400.000    |
| 21                                   |  | 1 Karung | Beras 20 Kg     | Rp 250.000 | Rp 250.000    |
| 22                                   |  | 1 Karton | Mie Goreng      | Rp 100.000 | Rp 100.000    |
| 23                                   |  | 1 Karton | Mie Sedap       | Rp 95.000  | Rp 95.000     |
| 24                                   |  | 1 Karton | Mie Supermi     | Rp 95.000  | Rp 95.000     |
| Total Nota No. 14 Tanggal 19-09-2017 |  |          |                 |            | Rp 1.615.000  |
| 25                                   |  | 8 Ikut   | Benang Cacing   | Rp 20.000  | Rp 160.000    |
| 26                                   |  | 5 Kg     | Gula Pasir      | Rp 17.000  | Rp 85.000     |
| 27                                   |  | 1 Gen    | Bimoli          | Rp 90.000  | Rp 90.000     |
| 28                                   |  | 5 Kg     | Terigu          | Rp 15.000  | Rp 75.000     |
| 29                                   |  | 2 Buah   | Lampu 23 Watt   | Rp 50.000  | Rp 100.000    |
| 30                                   |  | 1 Tunai  | Uang Tunai      | Rp 200.000 | Rp 200.000    |
| Total Nota No. 17 Tanggal 22-09-2017 |  |          |                 |            | Rp 710.000    |
| Total                                |  |          |                 |            | Rp 13.725.000 |

Bahwa Nota No. 4 Tanggal 08-09-2017, No. 5 Tanggal 09-09-2017, No. 7 Tanggal 09-09-2017 dan No. 17 Tanggal 22-09-2017 ditanda tangani oleh Kepala desa, sementara untuk Nota No. 3 Tanggal 05-09-2017, No. 8 Tanggal 12-09-2017, No. 13 Tanggal 19-09-2017 & No. 14 Tanggal 19-09-2017 ditanda tangani oleh Sekertaris desa.

## 6. Buku Nota ke 6

| No                                      | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang                      | Harga Satuan | Jumlah       |
|---|------------|-----------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1                                       | 18/10/2017 | 1 Tunai   | Uang tunai untuk perbaikan motor | Rp 1.150.000 | Rp 1.150.000 |
| 2                                       |            | 1 Karton  | Tobago Shag                      | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| 3                                       |            | 1 Karton  | Mie Keriting                     | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| 4                                       |            | 1 Bal     | Benang Hijau                     | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 5                                       |            | 1 Klos    | Benang Hitam                     | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| Total Nota No. 132.a Tanggal 18-10-2017 |            |           |                                  |              | Rp 1.700.000 |
| 6                                       | 20/10/2017 | 1 Slop    | Rokok Sampoerna                  | Rp 200.000   | Rp 200.000   |
| 7                                       |            | 1 Karung  | Beras 20 Kg                      | Rp 250.000   | Rp 250.000   |
| Total Nota No. 133 Tanggal 20-10-2017   |            |           |                                  |              | Rp 450.000   |
| 8                                       | 27/10/201  | 1 slof    | Rokok Shag                       | Rp 150.000   | Rp 150.000   |
| 9                                       |            |           | Wayor Angin                      | Rp 600.000   | Rp 600.000   |
| Total Nota No. 136 Tanggal 27-10-2017   |            |           |                                  |              | Rp 750.000   |
| Total                                   |            |           |                                  |              | Rp 2.900.000 |

Bahwa Nota - nota tersebut ditanda tangani oleh Kepala desa.

## 7. Buku Nota ke 7

| No                                | Tanggal    | Banyaknya  | Nama Barang       | Harga Satuan | Jumlah       |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1                                 | 18/11/2017 | 1 Buah     | gergaji triplex   | Rp 100.000   | Rp 100.000   |
| 2                                 |            | 2 slot     | dji sam soe lebar | Rp 200.000   | Rp 400.000   |
| 3                                 |            | 2 pasang   | Lem Roki          | Rp 160.000   | Rp 320.000   |
| 4                                 |            | 1 buah     | Flash Disk 32 Gb  | Rp 300.000   | Rp 300.000   |
| 5                                 |            | 1 buah     | Ac Adapter        | Rp 400.000   | Rp 400.000   |
| Total Nota 104 Tanggal 18/11/2017 |            |            |                   |              | Rp 1.520.000 |
| 6                                 | 20/12/2017 | 2 kg       | bawang merah      | Rp 50.000    | Rp 100.000   |
| 7                                 |            | 10 kg      | terigu bungkus    | Rp 17.000    | Rp 170.000   |
| 8                                 |            | 10 renteng | sampho lifeboy    | Rp 17.000    | Rp 170.000   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                   |          |        |           |              |
|-----------------------------------|----------|--------|-----------|--------------|
| 9                                 | 1 karton | Soklin | Rp 80.000 | Rp 80.000    |
| Total Nota 119 Tanggal 20/12/2017 |          |        |           | Rp 520.000   |
| Total                             |          |        |           | Rp 2.040.000 |

Bahwa Nota 104 Tanggal 18/11/2017 ditanda tangani oleh Kepala desa, sementara untuk Nota 119 Tanggal 20/12/2017 ditanda tangani oleh Sekretaris desa.

- Bahwa hutang Pemerintahan Desa Meyano Das pada tahun 2018 tidak ada, Namun sisa hutang Pemerintah Desa meyano Das Tahun 2017 sebesar Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dibayarkan ditahun 2018 menggunakan Dana Desa dan alokasi dana desa Tahun 2018 yang telah ditransfer sebelumnya ke rekening Toko Netral.
- Bahwa kebutuhan Desa Meyano Das pada tahun 2018 sesuai dengan permintaan dan nota pembelian antara lain :

| No | Tanggal    | Banyaknya | Nama Barang              | Harga       | Jumlah        |
|----|------------|-----------|--------------------------|-------------|---------------|
| 1  | 22/03/2018 | 2 Dos     | Data Print Hitam & Warna | Rp45.000,-  | Rp90.000,-    |
| 2  |            | 1 Dos     | Catridge 811             | Rp300.000,- | Rp300.000,-   |
| 3  |            | 1 Pak     | Map                      | Rp35.000,-  | Rp35.000,-    |
| 4  |            | 3 Rim     | Kertas A4                | Rp50.000,-  | Rp150.000,-   |
| 5  | 07/04/2018 | 1 Buah    | Terminal 4 Mata          | Rp22.000,-  | Rp22.000,-    |
| 6  |            | 1 Buah    | Terminal 6 Mata          | Rp34.000,-  | Rp34.000,-    |
| 7  |            | 4 Buah    | Colokan                  | Rp6.000,-   | Rp24.000,-    |
| 8  |            | 2 Buah    | Philips 35 W             | Rp155.000,- | Rp310.000,-   |
| 9  |            | 2 Buah    | Philips 50 W             | Rp205.000,- | Rp410.000,-   |
| 10 | 09/04/2018 | 1 Karung  | Beras 50kg               |             | Rp490.000,-   |
| 11 |            | 5 Karton  | Aqua Gelas               |             | Rp200.000,-   |
| 12 |            | 1 Pak     | Dos Nasi                 |             | Rp100.000,-   |
| 13 |            | 1 Kg      | Bawang Merah             |             | Rp50.000,-    |
| 14 |            | 1 Kg      | Bawang Putih             |             | Rp50.000,-    |
| 15 |            | 1 Slot    | Rokok Surya              |             | Rp210.000,-   |
| 16 |            | 1 slot    | Rokok Sampurna           |             | Rp210.000,-   |
| 17 |            | 1 Buah    | Bola Volly               |             | Rp570.000,-   |
| 18 | 16/06/2018 | 2 Rim     | Hvs A4                   | Rp50.000,-  | Rp100.000,-   |
| 19 |            | 4 Dos     | Tinta H/W                | Rp35.000,-  | Rp140.000,-   |
| 20 |            | 1 Rol     | Kabel                    |             | Rp200.000,-   |
| 21 |            | 1 Buah    | Philips 23 W             |             | Rp55.000,-    |
| 22 |            | 1 Buah    | Vitting Gantung          |             | Rp5.000,-     |
| 23 |            | 2 Buah    | Kompur Hok 30 Sumbu      | Rp700.000,- | Rp1.400.000,- |
| 24 |            | 2 Buah    | Paku Firkan 10 Cm        | Rp20.000,-  | Rp40.000,-    |
| 25 |            | 4 Buah    | Baterai Hitam            | Rp25.000,-  | Rp100.000,-   |
| 26 |            | 1 Buah    | Cok Putih                |             | Rp15.000,-    |
| 27 |            | 1 Botol   | Tinta Cap                |             | Rp10.000,-    |
| 28 | 22/06/2018 | 30 Pcs    | Jaring 2,5 Inci          | Rp140.000,- | Rp4.200.000,- |
| 29 |            | 4 Pcs     | Jaring 1 1/4             | Rp200.000,- | Rp800.000,-   |
| 30 |            | 4 Pcs     | Jaring 3                 | Rp150.000,- | Rp600.000,-   |
| 31 |            | 2 Pcs     | Jaring 1,5 Inci          | Rp160.000,- | Rp320.000,-   |

Hal 225 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |            |           |   |             |                |
|----|------------|-----------|---|-------------|----------------|
| 32 |            | 35 Botol  | Gramasol  | Rp87.000,-  | Rp3.045.000,-  |
| 33 |            | 35 Botol  | Basmilang                                       | Rp80.000,-  | Rp2.800.000,-  |
| 34 |            | 10 Rol    | Tali Nilon 3 Mm                                 | Rp50.000,-  | Rp500.000,-    |
| 35 |            | 20 Kg     | Timah   | Rp60.000,-  | Rp1.200.000,-  |
| 36 |            | 160 Sak   | Semen 50 Kg                                     | Rp95.000,-  | Rp15.200.000,- |
| 37 |            | 2 Kg      | Paku Firkan 10 Cm                               | Rp20.000,-  | Rp40.000,-     |
| 38 | 26/06/2018 | 8 Los     | Benang Tenun                                    | Rp18.000,-  | Rp144.000,-    |
| 39 |            | 1 Karung  | Beras Raja 20kg                                 |             | Rp250.000,-    |
| 40 | 05/07/2018 | 2 Rol     | Tali 6ml  | Rp165.000,- | Rp330.000,-    |
| 41 |            | 2 Rol     | Tali 8ml  | Rp315.000,- | Rp630.000,-    |
| 42 |            | 1 Rol     | Kabel 2 Urat                                    |             | Rp400.000,-    |
| 43 |            | 2 Buah    | Jam Dinding                                     | Rp100.000,- | Rp200.000,-    |
| 44 |            | 1 Set     | Mic   |             | Rp320.000,-    |
| 45 |            | 1 Buah    | Mic Lepas                                       |             | Rp780.000,-    |
| 46 |            | 2 Buah    | Toa Besar                                       | Rp750.000,- | Rp1.500.000,-  |
| 47 |            | 140 Kg    | Kacang Tanah                                    | Rp40.000,-  | Rp5.600.000,-  |
| 48 |            | 170 Kg    | Bawang Merah                                    | Rp45.000,-  | Rp7.650.000,-  |
| 49 |            | 1 Buah    | Printer   |             | Rp950.000,-    |
| 50 |            | 1 Buah    | Ampli Fair                                      |             | Rp1.300.000,-  |
| 51 |            | 5 Lembar  | Tripleks 3 M                                    | Rp60.000,-  | Rp300.000,-    |
| 52 |            | 2 Kg      | Paku 5 Cm Dan 7 Cm                              |             | Rp36.000,-     |
| 53 |            | 1 Bal     | Benang Hitam                                    |             | Rp150.000,-    |
| 54 |            |           | Ongkos mobil                                    |             | Rp700.000,-    |
| 55 | 06/07/2018 |           | Pinjaman Uang Tunai (Kegiatan Perjalanan Dinas) |             | Rp25.000.000,- |
| 56 |            |           | Bunga 3%  | 2 bulan     | Rp1.500.000,-  |
| 57 | 19/07/2018 | 1 Unit    | Printer Epson L 360                             |             | Rp3.000.000,-  |
| 58 |            | 2 Rim     | Hvs D4  | Rp50.000,-  | Rp100.000,-    |
| 59 |            | 2 Rim     | Hvs F4  | Rp60.000,-  | Rp120.000,-    |
| 60 |            | 1 Buah    | Lakban Sedang                                   |             | Rp20.000,-     |
| 61 |            | 5 Dos     | Paku Pompa                                      | Rp8.000,-   | Rp40.000,-     |
| 62 |            | 2 Karung  | Beras 50kg                                      | Rp500.000,- | Rp1.000.000,-  |
| 63 |            | 2 Gen     | Minyak Goreng 5liter                            | Rp85.000,-  | Rp170.000,-    |
| 64 |            | 1 Karton  | Aqua Botol                                      |             | Rp75.000,-     |
| 65 |            | 5 Karton  | Flow Gelas                                      | Rp35.000,-  | Rp175.000,-    |
| 66 |            | 1 Dos     | Tissue  |             | Rp20.000,-     |
| 67 |            | 5 Kg      | Gula Pasir                                      | Rp18.000,-  | Rp90.000,-     |
| 68 |            | 2 Dos     | Sariwangi                                       | Rp8.000,-   | Rp16.000,-     |
| 69 |            | 2 Kg      | Bawang M/P                                      |             | Rp105.000,-    |
| 70 |            | 3 Renteng | Ladaku  | Rp18.000,-  | Rp54.000,-     |
| 71 |            | 3 Renteng | Masako  | Rp8.000,-   | Rp24.000,-     |
| 72 |            | 2 Pak     | Kerupuk   | Rp12.000,-  | Rp24.000,-     |
| 73 |            | 1 Karton  | Mie Keriting                                    |             | Rp90.000,-     |
| 74 |            | 2 Botol   | Sirup Marjan                                    | Rp30.000,-  | Rp60.000,-     |
| 75 |            | 1kg       | Kacang Tanah                                    |             | Rp40.000,-     |
| 76 |            | 2 Botol   | Kecap Manis                                     | Rp35.000,-  | Rp70.000,-     |
| 77 |            | 2 Buah    | Sambal Cili                                     | Rp20.000,-  | Rp40.000,-     |
| 78 |            | 1 Karton  | Bihun   |             | Rp90.000,-     |

Hal 226 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |            |               |                               |               |               |
|-----|------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 79  |            | 10 Kg         | Terigu                        | Rp15.000,-    | Rp150.000,-   |
| 80  |            | 1 Dos         | Kasumbar Hijau                |               | Rp5.000,-     |
| 81  |            | 2 Kaleng      | Susu Nona                     | Rp17.000,-    | Rp34.000,-    |
| 82  |            | 1 Slot        | Rokok Surya 16                |               | Rp210.000,-   |
| 83  |            | 1 Slot        | Rokok Sampoerna               |               | Rp212.000,-   |
| 84  |            | 1 Slot        | Marlboro                      |               | Rp250.000,-   |
| 85  |            | 10 Ekor       | Ayam Potong                   | Rp65.000,-    | Rp650.000,-   |
| 86  | 02/08/2018 | 2 Set         | Baju Bola                     | Rp2.400.000,- | Rp4.800.000,- |
| 87  |            | 1 Buah        | Net Volly                     |               | Rp220.000,-   |
| 88  |            | 2 Buah        | Bola Volly                    | Rp550.000,-   | Rp1.100.000,- |
| 89  | 14/08/2018 | 1 Pak         | Kertas Nasi                   |               | Rp38.000,-    |
| 90  |            | 2 Dos         | Paku Pompa                    | Rp7.000,-     | Rp14.000,-    |
| 91  |            | 4 Buah        | Kuas Tangan                   | Rp18.000,-    | Rp72.000,-    |
| 92  |            | 1pak          | Sendok Bebek                  |               | Rp38.000,-    |
| 93  |            | 1 Karung      | Beras 50kg                    |               | Rp460.000,-   |
| 94  |            | 2 Karton      | Aqua Gelas                    | Rp43.000,-    | Rp86.000,-    |
| 95  |            | 1 Gen         | Bimoli                        |               | Rp80.000,-    |
| 96  |            | 1 Dos         | Kotak Makan                   |               | Rp115.000,-   |
| 97  |            | 1 Dos         | Aqua Botol                    |               | Rp62.000,-    |
| 98  |            | 10 Ekor       | Ayam Potong                   | Rp60.000,-    | Rp600.000,-   |
| 99  |            | 1 Karton      | Mie Konde                     |               | Rp92.000,-    |
| 100 |            | 1 Renteng     | Jintan                        |               | Rp10.000,-    |
| 101 |            | 1 Renteng     | Ketumbar                      |               | Rp10.000,-    |
| 102 |            | 2 Renteng     | Lada                          | Rp15.000,-    | Rp30.000,-    |
| 103 |            | 2 Renteng     | Masako                        | Rp6.500,-     | Rp13.000,-    |
| 104 |            | 1 Kg          | Bawang Putih                  |               | Rp43.000,-    |
| 105 |            | 1 Kg          | Bawang Merah                  |               | Rp48.000,-    |
| 106 |            | 2 Bungkus     | Garam                         |               | Rp6.000,-     |
| 107 |            | 2 Renteng     | Royco                         | Rp6.500,-     | Rp13.000,-    |
| 108 |            | 1 Botol       | Kecap Bangau Refil            |               | Rp30.000,-    |
| 109 |            | 1 Botol Besar | Cuka                          |               | Rp14.000,-    |
| 110 |            | 5 Bungkus     | Rokok Surya                   | Rp23.000,-    | Rp115.000,-   |
| 111 |            | 5 Bungkus     | Rokok Sampoerna               | Rp23.000,-    | Rp115.000,-   |
| 112 |            | 2 Bungkus     | Rokok Marlboro                | Rp27.000,-    | Rp54.000,-    |
| 113 |            | 10 Bungkus    | Tembakau                      | Rp9.000,-     | Rp90.000,-    |
| 114 |            | 1 Dos         | Tissu                         |               | Rp17.000,-    |
| 115 |            | 5 Buah        | Baterai Mic Lepas             | Rp13.000,-    | Rp65.000,-    |
| 116 | 22/08/2018 | 1 Sak         | Terigu                        |               | Rp200.000,-   |
| 117 |            | 1 Rak         | Telur                         |               | Rp65.000,-    |
| 118 |            | 10 Bungkus    | Mentega                       |               | Rp80.000,-    |
| 119 |            | 10 Kg         | Gula                          |               | Rp150.000,-   |
| 120 |            | 1 Bungkus     | Soda Kue                      |               | Rp4.000,-     |
| 121 |            | 1 Gen         | Minyak Goreng Lavenia 5 Liter |               | Rp75.000,-    |
| 122 |            | 1 Botol       | Pasta Moca                    |               | Rp20.000,-    |
| 123 |            | ½ Kg          | Ragi                          |               | Rp45.000,-    |
| 124 |            | 7 Karton      | Flow Gelas                    | Rp30.000,-    | Rp210.000,-   |
| 125 |            | 5 Bungkus     | Tepung Maizena                | Rp6.000,-     | Rp30.000,-    |
| 126 |            | 1 Kaleng      | Selai Coklat                  |               | Rp40.000,-    |

Hal 227 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |            |            |                      |               |                |
|-----|------------|------------|----------------------|---------------|----------------|
| 127 |            | 5 Kaleng   | Susu Cap Nona        | Rp12.000,-    | Rp60.000,-     |
| 128 |            | 1 Buah     | Bola Kaki            |               | Rp300.000,-    |
| 129 |            | 12 Buah    | Bendera Hias         | Rp40.000,-    | Rp480.000,-    |
| 130 |            | 1 Slop     | Rokok Sampoerna      |               | Rp210.000,-    |
| 131 |            | 1 Slop     | Rokok Surya          |               | Rp205.000,-    |
| 132 |            | 1 Slop     | Tembakau             |               | Rp145.000,-    |
| 133 |            | 1 Pack     | Kertas Rokok         |               | Rp35.000,-     |
| 134 |            | 6 Bungkus  | Permen               |               | Rp48.000,-     |
| 135 |            | 4 Buah     | Baterai Mic Lepas    | Rp13.000,-    | Rp52.000,-     |
|     | 28/08/2018 | 1 buah     | Ban luar belakang    |               | Rp.200.000     |
| 136 | 27/08/2018 | 1 Gen      | Minyak Goreng        |               | Rp75.000,-     |
| 137 |            | 7 Karung   | Beras 20 Kg          | Rp215.000,-   | Rp1.505.000,-  |
| 138 |            | 7 Karton   | Mie Keriting         | Rp75.000,-    | Rp525.000,-    |
| 139 |            | 2 Kg       | Bawang Merah         | Rp45.000,-    | Rp90.000,-     |
| 140 |            | 2 Kg       | Bawang Putih         | Rp45.000,-    | Rp90.000,-     |
| 141 |            | 2 Renteng  | Ladaku               | Rp15.000,-    | Rp30.000,-     |
| 142 |            | 1 Bungkus  | Jintan               |               | Rp45.000,-     |
| 143 |            | 1 Bungkus  | Ketumbar             |               | Rp15.000,-     |
| 144 |            | 1 Bungkus  | Bunga Cengkeh        |               | Rp8.000,-      |
| 145 |            | 1 Bungkus  | Pala Besar           |               | Rp8.000,-      |
| 146 |            | 3 Renteng  | Masako               | Rp8.000,-     | Rp24.000,-     |
| 147 |            | 1 Bungkus  | Miwon Besar          |               | Rp12.000,-     |
| 148 |            | 2 Kg       | Kacang Tanah         | Rp38.000,-    | Rp76.000,-     |
| 149 |            | 5 Bungkus  | Garam                | Rp3.000,-     | Rp15.000,-     |
| 150 |            | 1 Bungkus  | Kuning               |               | Rp14.500,-     |
| 151 |            | 1 Botol    | Sambal Tomat         |               | Rp16.500,-     |
| 152 |            | 4 Karton   | Aqua Gelas           | Rp29.000,-    | Rp116.000,-    |
| 153 |            | 1 Dos      | Tisu                 |               | Rp15.000,-     |
| 154 |            |            |                      |               |                |
| 155 |            | 1 Slop     | Rokok Sampoerna      |               | Rp235.000,-    |
| 156 |            | 1 Buah     | Port Usb 4 Mata      |               | Rp100.000,-    |
| 157 |            |            | Ongkos Kirim         |               | Rp700.000,-    |
| 158 | 12/09/2018 | 1 Pasang   | Engsel Pintu         |               | Rp27.000,-     |
| 159 |            | 4 Pasang   | Engsel Jendela       | Rp17.000,-    | Rp68.000,-     |
| 160 |            | 1 Buah     | Grendel Slot         |               | Rp6.000,-      |
| 161 |            | 1 Buah     | Gembok               |               | Rp33.000,-     |
| 162 |            | 3 Rim      | Kertas HVS A4        | Rp55.000,-    | Rp165.000,-    |
| 163 |            | 1 Buah     | Kacamata Selam       |               | Rp235.000,-    |
| 164 | 19/09/2018 | 80 Sak     | Semen 50kg           | Rp75.000,-    | Rp6.000.000,-  |
| 165 |            | 5 Unit     | Mesin Katinting      | Rp3.385.000,- | Rp16.925.000,- |
| 166 |            | 1 Buah     | Lemari Arsip         |               | Rp1.320.000,-  |
| 167 |            | 1 Buah     | Frezer               |               | Rp4.730.000,-  |
| 168 |            | 10 Buah    | Sekop                | Rp66.000,-    | Rp660.000,-    |
| 169 |            | 8 Buah     | Trofol               | Rp27.500,-    | Rp220.000,-    |
| 170 |            | 6 Buah     | Tali Boplang         | Rp10.000,-    | Rp60.000,-     |
| 171 |            | 5 Kg       | Paku Campur          | Rp20.000,-    | Rp100.000,-    |
| 172 |            | 100 Lembar | Materai 6000         | Rp6.600,-     | Rp660.000,-    |
| 173 |            | 80 Sak     | Ongkos Bongkar Semen | Rp5.000,-     | Rp400.000,-    |
| 174 |            |            | Ongkos Kirim         |               | Rp1.000.000,-  |

Hal 228 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |            |           |                    |             |                |
|-----|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|
| 175 |            | 5 m       | Kabel Mic          |             | Rp110.000,-    |
| 176 |            | 240 Sak   | Semen 50kg         | Rp.75.000,- | Rp18.000.000,- |
| 177 |            | 5 Rim     | Kertas HVS F4      | Rp65.000,-  | Rp325.000,-    |
| 178 |            | 2 Dos     | Amplop Putih       | Rp28.000,-  | Rp56.000,-     |
| 179 |            |           | Ongkos Kirim       |             | Rp3.000.000,-  |
| 180 | 10/12/2018 | 3 Karung  | Beras 40kg         | Rp450.000,- | Rp1.350.000,-  |
| 181 |            | 1 Karton  | Mie Keriting       |             | Rp90.000,-     |
| 182 |            | 3 Karton  | Aqua Gelas         | Rp50.000,-  | Rp150.000,-    |
| 183 |            | 1 Karton  | Aqua Botol         |             | Rp80.000,-     |
| 184 |            | 1 Pak     | Dos Makan          |             | Rp90.000,-     |
| 185 |            | 1 Pak     | Kertas Nasi        |             | Rp40.000,-     |
| 186 |            | 2 Pak     | Tisu Makan         | Rp10.000,-  | Rp20.000,-     |
| 187 |            | 2 Rak     | Telur              | Rp65.000,-  | Rp130.000,-    |
| 188 |            | 10 Kg     | Terigu             | Rp15.000,-  | Rp150.000,-    |
| 189 |            | 6 Kg      | Gula Pasir         | Rp15.000,-  | Rp90.000,-     |
| 190 |            | 2 Gen     | Minyak Bimoli      | Rp85.000,-  | Rp170.000,-    |
| 191 |            | 1 Kg      | Bawang Putih       |             | Rp50.000,-     |
| 192 |            | 1 Kg      | Bawang Merah       |             | Rp45.000,-     |
| 193 |            | 4 Bungkus | Kecap Bangao       | Rp40.000,-  | Rp160.000,-    |
| 194 |            | 2 Kg      | Kacang Tanah       | Rp40.000,-  | Rp80.000,-     |
| 195 |            | 3 Renteng | Masako             | Rp10.000,-  | Rp30.000,-     |
| 196 |            | 3 Renteng | Ladaku             | Rp20.000,-  | Rp60.000,-     |
| 197 |            | 3 Renteng | Jintan             | Rp20.000,-  | Rp60.000,-     |
| 198 |            | 3 Renteng | Ketumbar           | Rp20.000,-  | Rp60.000,-     |
| 199 |            | 5 Bungkus | Mentega            | Rp7.000,-   | Rp35.000,-     |
| 200 |            | 3 Botol   | Tbm                | Rp15.000,-  | Rp45.000,-     |
| 201 |            | 10 Kg     | Susu Manis         | Rp17.000,-  | Rp170.000,-    |
| 202 |            | 2 Botol   | Marjan Merah       | Rp35.000,-  | Rp70.000,-     |
| 203 |            | 1 Pak     | Sendok Bebek       |             | Rp40.000,-     |
| 204 |            | 1 Kg      | Wortel             |             | Rp120.000,-    |
| 205 |            | 1 Botol   | Vanili             |             | Rp15.000,-     |
| 206 |            | 1 Botol   | Frambose           |             | Rp10.000,-     |
| 207 |            | 5 Bungkus | Garam Dapur        |             | Rp10.000,-     |
| 208 |            | 2 Bungkus | Saos Tomat         | Rp15.000,-  | Rp30.000,-     |
| 209 |            | 1 Botol   | Cuka               |             | Rp15.000,-     |
| 210 |            | 1 Slop    | Rokok Surya        |             | Rp215.000,-    |
| 211 |            | 1 Slop    | Tembakau           | Rp450.000,- | Rp160.000,-    |
| 212 | 14/12/2018 | 50 Pak    | Materai 3000       |             | Rp250.000,-    |
| 213 |            | 2 Buah    | Lem Takol          | Rp4.000,-   | Rp8.000,-      |
| 214 |            | 1 Buah    | Lampu Philips 50 W |             | Rp210.000,-    |
| 215 |            | 3 Buah    | Lampu Philips 23 W |             | Rp165.000,-    |
| 216 | 18/12/2018 | 5 Botol   | Buku Nota          | Rp10.000,-  | Rp50.000,-     |
| 217 |            | 4 Buah    | Tinta Epson        | Rp130.000,- | Rp520.000,-    |
| 218 |            | 1 Buah    | Data Print         |             | Rp40.000,-     |
| 219 |            | 2 Rim     | Kertas HVS F4      | Rp65.000,-  | Rp130.000,-    |
| 220 |            | 50 Lembar | Materai 3000       | Rp5.000,-   | Rp250.000,-    |
| 221 |            | 2 Buah    | Buku Nota          | Rp10.000,-  | Rp20.000,-     |
| 222 |            | 50 Lembar | Materai 6000       | Rp8.000,-   | Rp400.000,-    |
| 223 |            | 2 Pak     | Map                | Rp55.000,-  | Rp110.000,-    |

Hal 229 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



|     |            |  |                      |                |                |
|-----|------------|--|----------------------|----------------|----------------|
| 224 |            | 1 Buah   | Terminal 5 Lubang    |                | Rp75.000,-     |
| 225 |            | 1 Buah   | Terminal 6 Lubang    |                | Rp40.000,-     |
| 226 |            | 10 m   | Kabel Sound          | Rp8.000,-      | Rp80.000,-     |
| 227 |            | 2 Pak  | Map                  | Rp55.000,-     | Rp110.000,-    |
| 228 | 24/12/2018 | 2 Karung   | Beras 20kg           | Rp260.000,-    | Rp520.000,-    |
| 229 |            | 4 Karton   | Flow Gelas           | Rp35.000,-     | Rp140.000,-    |
| 230 | 11/01/2019 | 5 Botol  | Gramason 1 liter     | Rp87.000,-     | Rp435.000,-    |
| 231 |            | 5 Botol  | Basmilang 1 liter    | Rp85.000,-     | Rp425.000,-    |
| 232 |            | 2 buah   | Catridge 810         | Rp300.000,-    | Rp60.000,-     |
|     |            | 1 Karton   | HVS F4               |                | Rp325.000,-    |
| 233 | 06/03/2019 | Pengembalian dana Pembuatan salib menara lonceng |                      |                | Rp2.713.000,-  |
| 234 | 12/03/2019 | 5 rim  | HVS F4               | Rp65.000,-     | Rp325.000,-    |
| 235 |            | 1 buah   | Hekter kecil         | Rp25.000,-     | Rp25.000,-     |
| 236 |            | 2 dos  | Isi hektar kecil     | Rp5.000,-      | Rp10.000,-     |
| 237 |            | 2 dos  | Isi hektar besar     | Rp10.000,-     | Rp20.000,-     |
| 238 |            | 1 pak  | Map biasa            | Rp.45.000,-    | Rp45.000,-     |
| 239 |            | 1 dos  | Tinta Epson          | Rp120.000,-    | Rp120.000,-    |
| 240 |            | 1 buah   | mouse                | Rp120.000,-    | Rp120.000,-    |
| 241 |            | Pengambilan upah tukang                          |                      | Rp10.562.000,- | Rp10.562.000,- |
| 242 | 28/05/2019 | 1 rim  | HVS F4               | Rp65.000,-     | Rp65.000,-     |
| 243 |            | 1 pak  | Amplop putih panjang | Rp25.000,-     | Rp25.000,-     |
| 244 |            | 8 buah   | Materai 6.000        | Rp8.000,-      | Rp64.000,-     |
| 245 | 14/06/2019 | 1 rim  | HVS F4               | Rp55.000,-     | Rp55.000,-     |
| 246 |            | 1 buah   | Data print warna     | Rp.35.000,-    | Rp35.000,-     |
| 247 |            | 1 buah   | Data print hitam     | Rp35.000,-     | Rp35.000,-     |
| 248 |            | 8 buah   | Map plastik          | Rp6.000,-      | Rp48.000,-     |

Sehingga total semua kegiatan Desa Meyano Das pada tahun 2018 sesuai dengan nota pembelian sebesar Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah), dimana pada tahun 2019 masih terdapat pembelian bahan-bahan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tahun 2018, sehingga pihak Desa Meyano Das melakukan pengambilan barang-barang untuk pelaksanaan kegiatan tersebut di tahun 2019.

- Bahwa Pemerintah Desa Meyano Das Tahun 2017 telah melakukan transfer dana sebesar Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dengan perincian :

- 1) Rekening BRI Cabang Saumlaki No Rek. 0643-01-000017568 An. Petrus Gorisalam sebesar Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dengan perincian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal Transaksi 25 September 2018 sebesar Rp47.432.991,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- b. Tanggal Transaksi 03 Januari 2019 sebesar Rp192.976.144,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- Bahwa hutang Pemerintahan Desa Meyano Das pada tahun 2018 tidak ada, Namun sisa hutang Pemerintah Desa Meyano Das Tahun 2017 Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dibayarkan di tahun 2018 menggunakan Dana Desa Tahun 2018, dengan perincian :
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| <i>Pengambilan kebutuhan desa sebesar</i> | <i>Rp180.088.000,-</i>     |
| <i>Transfer dana 1 sebesar</i>            | <i>Rp47.432.991-</i>       |
| <i>Transfer dana 2 sebesar</i>            | <i>Rp192.976.144,-</i>     |
| <i>Total transfer dana sebesar</i>        | <i>Rp240.409.135.- (-)</i> |
| <i>Sisa dana Tahun 2018</i>               | <i>Rp 60.321.135,-</i>     |
- total sisa dana dikurangkan dengan sisa hutang tahun 2017 (60.321.135-35.526.177= 24.794.958 ) sebesar Rp24.794.958,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa pemotongan terhadap tunggakan pemerintah Desa Meyano Das dari tahun 2017 terhadap toko NETRAL merupakan janji dari EFRATUS NIFANNGELYAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das yang menjabat pada Tahun 2017, bahwa tunggakan tersebut akan dibayar.
- Bahwa sebelum Pemerintah Desa melakukan transfer uang kepada saksi, Pemerintah Desa pernah melihatkan Salinan RAB kepada saksi sebagai dasar penggunaan / pengelolaan dana untuk kegiatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2018, dan setelah dilakukan transfer uang kepada Toko Netral, Pemerintah Desa pernah melihatkan Nota Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran Tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak diberikan RAB atau Nota Penggunaan Dana sehingga saksi cuma menyiapkan barang sesuai permintaan dari Desa Meyano Das. Bahwa pada akhir Tahun 2017 saat pembukuan Buku barulah saksi tahu ada pembelian di luar RAB atau Nota Penggunaan Dana karena perhitungan saat pembukuan Buku pengambilan barang-barang melebihi dari dana yang ditransfer, dan saksi juga melihatkan perhitungan tersebut kepada Kepala Desa Meyano Das, Sekretaris Desa

Hal 231 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Meyano Das, dan Bendahara Desa Meyano Das dan disaat itu juga mereka mengatakan ada pengambilan diluar RAB atau Nota Penggunaan Dana.

- Bahwa berdasarkan nota-nota berikut :
  - a. Nota Pencairan Dana APBDesa Tahap 3 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2018, yang mana dalam dokumen tersebut terdapat Dokumen Kontrak Kerjasama antara pihak Pemerintah Desa Meyano Das kepada PETRUS GORISALAM selaku Penyedia Ba-rang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2018; dan
  - b. Laporan Transaksi Nota Pencairan Dana APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2018, yang mana dalam dokumen tersebut terdapat Bukti Pengiriman Dana di Bank BRI tertanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp192.976.144,00 dari Bendahara Desa kepada PETRUS GORISALAM.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi melakukan kerjasama dengan Desa Meyano Das untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2018, dan saksi yang menandatangani / memparaf dokumen kontrak tersebut dan tanda tangan / paraf tersebut merupakan tanda tangan / paraf saksi, sebelum saksi menandatangani / memparaf dokumen kontrak tersebut saksi melihat dokumen kontrak tersebut kepada Pak Petrus Gorisalam dan seijin pak Petrus Gorisalam barulah saksi menandatangani / memparaf dokumen kontrak tersebut.
- Bahwa desa pernah transfer dana sebesar Rp192.976.144,00 (seratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah) tersebut dari Bendahara Desa Meyano Das.
- Bahwa berdasarkan dokumen berupa Nota Pencairan Dana APBDesa Tahap 2 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2018, yang mana dalam dokumen tersebut terdapat Dokumen Kontrak Kerjasama antara pihak Pemerintah Desa Meyano Das kepada PETRUS GORISALAM selaku Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2018 yang menerangkan bahwa telah dilakukan transferan uang sebesar Rp47.432.991,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah) dari Bendahara Desa kepada PETRUS GORISALAM. Bahwa benar pada tahun 2018 saksi melakukan kerjasama dengan Desa Meyano Das untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Meyano Das

Hal 232 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Tahun Anggaran 2018, saksi yang menandatangani / memparaf dokumen kontrak tersebut dan tanda tangan / paraf tersebut merupakan tanda tangan / paraf saksi, sebelum saksi menandatangani / memparaf dokumen kontrak tersebut saksi melihat dokumen kontrak tersebut kepada Pak Petrus Gorisalam dan seijin pak Petrus Gorisalam barulah saksi menandatangani / memparaf dokumen kontrak tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana sebesar Rp47.432.991,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah) tersebut dari Bendahara Desa Meyano Das tetapi yang menerima dana tersebut adalah Pak Petrus Gorisalam. Bahwa Pemerintah Desa Meyano Das tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada saksi.
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan semua item kebutuhan yang mereka minta pada tahun 2018 sesuai dengan nota Toko Netral.
- Bahwa sebagian besar yang menerima penyerahan adalah EFRATUS NIFANGELYAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das karena Sekretaris yang mengonfirmasi bahwa barang telah sampai melalui telephone atau saat Sekretaris ke toko.
- Bahwa dalam setiap nota pembelian dan penyerahan terdapat tanda tangan penerima yang dari pihak desa, bahkan terdapat cap dari Desa Meyano Das.
- Bahwa saat pembukuan Buku tahun 2018 Desa mengetahui bahwa ada kelebihan pembayaran dan belum ada kesepakatan atau tanda terima tertulis terkait pemotongan pembayaran tunggakan Toko Netral.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kontrak kerja antara Toko Netral dan yang membuat kontrak kerja adalah Desa Meyano Das dan yang menandatangani kontrak kerja tersebut yaitu pak Stalone Thiodorus.
- Bahwa terhadap sisa dana yang pada Saksi Petrus Gorisalam yaitu sejumlah Rp60.321.135,00 (enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) telah digunakan untuk :

- a. Pembayaran sisa hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah). Bahwa uang sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) tersebut telah Saksi PETRUS GORISALAM kembalikan di depan persidangan dan telah dititipkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon melalui Rekening Bank Tabungan Negara (BTN) Nomor : 00024-01-30-000181-9 RPL 061 Pengadilan Negeri Ambon Kls I A





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Februari 2022 (sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti terlampir);

b. Sejumlah Rp24.794.958,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) masih berada dan dalam penguasaan Saksi PETRUS GORISALAM. Bahwa uang sejumlah Rp24.794.958,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) tersebut telah Saksi PETRUS GORISALAM kembalikan di tingkat penyidikan dan telah dititipkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon melalui Rekening Bank Tabungan Negara (BTN) Nomor : 00024-01-30-000181-9 RPL 061 Pengadilan Negeri Ambon Kls I A pada tanggal 11 November 2021

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

8. Saksi YULIUS UMURU Alias ULIS Alias PACE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 03 Desember 2020.
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator chain saw.
- Bahwa lingkup pekerjaan yang saksi lakukan selaku operator chain saw yaitu pertama-tama calon pembeli datang menemui saksi dan memesan kayu dengan jenis dan ukuran tertentu. Berdasarkan pesanan tersebut, selanjutnya saksi mencari pohon dengan jenis kayu yang diminta, setelah ditemukan pohon dengan jenis kayu yang diminta, selanjutnya saksi menebang pohon tersebut dan untuk kemudian mengolah kayu tersebut sesuai ukuran yang diminta. Selanjutnya setelah selesai, kayu olahan tersebut saksi serahkan kepada pembeli dan saksipun menerima pembayaran atas kayu tersebut.
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2017, Sdr. EFRATUS NIFANNGELYAU datang menemui saksi dan saat itu memesan kepada saksi kayu jenis Torem dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1 kubik, saat itu Sdr. Efratus Nifanngelyau mengatakan kepada saksi bahwa kayu tersebut akan digunakan untuk rumah bak air di Desa Meyano Das, adapun harga yang disepakati yaitu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan pesanan tersebut, selanjutnya saksi mencari pohon dengan jenis kayu torem, setelah ditemukan pohon dengan jenis

Hal 234 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu torem, selanjutnya saksi menebang pohon tersebut dan untuk kemudian mengolah kayu tersebut sesuai ukuran yang diminta yaitu 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1 kubik atau lebih kurang sebanyak 25 (dua puluh lima) potong. Setelah selesai selanjutnya saksi mengantarkan kayu tersebut langsung ke lokasi pembangunan Bak Air di Desa Meyano Das. Namun sejak saat itu saksi tidak langsung menerima pembayaran yang disepakati, Sdr. Efratus Nifanngelyau baru membayar pada hari dan tanggal serta bulan yang saksi sudah lupa namun pada tahun 2018, saat itu Sdr. Efratus Nifanngelyau hanya membayar sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian ditambahkan dengan hutang pembelian beras istri saksi kepada Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga sampai dengan sekarang masih terdapat kekurangan pembayaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum juga diberikan oleh Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU.

- Bahwa pada saat saksi menerima pembayaran uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Sdr. EFRATUS NIFANNGELJAU, saksi tidak ada menyerahkan nota atau kwitansi pembayaran apapun dan saksi juga tidak ada menandatangani atau diminta oleh Sdr. EFRATUS NIFANNGELJAU untuk menandatangani nota atau kwitansi apapun.

- Bahwa terkait kuitansi dan nota berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Desa Meyano Das Nomor : 00173/KWT/03.10/2017 tanggal 20 September 2017 yang pada intinya tertulis bahwa telah diterima uang sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari bendahara Desa untuk belanja bahan material lokal (kayu dan papan) oleh saksi selaku Penerima tertulis nama Pace Lumasebu dan diatasnya nama tersebut tertuang tandatangan;

Bahwa satu lembar kuitansi Pengeluaran Desa Meyano Das tersebut, saksi tidak pernah tahu, melihat atau membaca kuitansi tersebut, dan saksi dapat pastikan bahwa tanda tangan yang ada di atas nama saya Pace Lumasebu tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi dan telah saksi jelaskan sebelumnya saksi hanya pernah menerima pembayaran uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. EFRATUS NIFANNGELJAU dan bukan dari Sdr. MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Pengeluaran, uang tersebut untuk pembelian kayu jenis Torem dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1 kubik itupun dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terkait dengan nilai sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus

Hal 235 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



lima uluh ribu rupiah) dalam kuitansi tersebut saksi tidak tahu sama sekali dan saksi tidak pernah menerima uang dengan jumlah tersebut.

2) 1 (satu) lembar nota penjualan didalamnya tertulis :

| Banyaknya          | Nama barang                       | Harga         | Jumlah              |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| 1 kubik            | Kayu kls 1 (uk 10x10x4M)          | 4.000.000     | 4.000.000           |
| 0,5 M <sup>3</sup> | Kayu kls II (5x7x4 M)             | 2.500.000     | 2.500.000           |
| 6 lembar           | Papan kayu Kls 1<br>(uk 25x25x4m) | 150.000       | 900.000             |
|                    |                                   | <b>Jumlah</b> | <b>Rp 6.150.000</b> |

- Bahwa terkait nota penjualan, saksi juga tidak pernah tahu, melihat atau membaca nota tersebut dan saksi tidak pernah memberikan atau mengeluarkan nota dalam transaksi penjualan kayu milik saksi, dan terhadap jenis barang yang dibeli, saksi hanya membenarkan untuk barang berupa kayu kls 1 jenis torem ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1 kubik memang dibeli dari saksi namun bukan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melainkan dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), terhadap barang-barang lainnya seperti kayu kls II dan papan kayu kls 1, saksi tidak mengetahuinya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

9. Saksi MATIAS ANGWARMAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 Januari 2021.
- Bahwa saksi merupakan Anggota RW III Desa Meyano Das yang bekerja sebagai petani.

- Bahwa struktur Pemerintahan Meyano Das pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, yakni:

- Kepala Desa :Petrus C. Olinger;
- Sekertaris Desa :Efratus Nifanngelyau;
- Bendahara Desa :Marsela Fatlolon;
- Kaur Pemerintahan :Donatus Koisin;
- Kaur Pembangunan :Wensislaus Fatlolon;
- Kaur Umum :Rufus Nifanngelyau;
- Ketua Badan Pemusyawaratan Desa :Klemens Tunisalon;

Hal 236 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua Badan Pemusyawaratan Desa :Sakarias Olinger;
- Sekretaris Badan Pemusyawaratan Desa :Agapitus Fatlolon;
- Anggota Badan Pemusyawaratan Desa :Fiktor Levulevu dan Odilya Fatlolon;
- Operator Desa :Sirilus Fatlolon.
- Bahwa pada tahun 2017 Desa Meyano Das mendapatkan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das sebesar Rp1.473.066.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah), namun untuk kegiatan apa saja saksi tidak mengetahuinya secara pasti.
- Bahwa kegiatan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 diantaranya :
  - 1) Pengadaan bibit bawang merah sebesar Rp13.750.000,00;
  - 2) Pengadaan Bibit Kambing sebesar Rp75.000.000,00;
  - 3) Pengadaan Sarana Prasarana Pertanian berupa handtracktor, obat gramason dan basmilang sebesar Rp59.918.100,00;
  - 4) Peralatan sarana dan prasarana alat tangkap berupa Mesin ketinting sebesar Rp135.000.000,00;
  - 5) Bantuan Jamban bagi keluarga miskin berupa semen, besi, kloset, seng, paku seng dan bendrat sebesar Rp113.165.000,00;
  - 6) Beasiswa bagi siswa kurang mampu/miskin sebesar Rp29.400.000,00;
  - 7) Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi/miskin sebesar Rp42.000.000,00;
  - 8) Fasilitas kelompok masyarakat adat (Kostum tua adat) sebesar Rp3.000.000,00; dan
  - 9) Pemberian santunan bagi kelompok lansia berupa beras, susu, gula dan sabun mandi sebesar Rp.30 590.000,00.
- Bahwa semua kegiatan tersebut telah direalisasikan, namun untuk kegiatan Pengadaan Bibit Kambing dan Fasilitas kelompok masyarakat adat (Kostum tua adat), belum diserahkan sampai dengan saat ini karena bahan-bahan kebutuhan untuk kegiatan tersebut tidak ada.
- Bahwa yang melakukan kerjasama dengan pihak penyedia bahan untuk memenuhi bahan-bahan kebutuhan bagi kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat yakni Stalone Thiodorus dari Toko Netral adalah Sekretaris Desa Efaratus Nifanggelyau.
- Bahwa semua kegiatan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat telah dilakukan pembayaran yang dilakukan oleh Sekertaris Desa EFARATUS NIFANGGELYAU dan Bendahara Desa MARSELA FATLOLON.
- Bahwa tanda tangan 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pada kegiatan pengadaan bibit ternak kambing tersebut bukan tandatangan saksi,

Hal 237 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak pernah membuat dokumen pengadaan yang berkaitan dengan pengadaan bibit ternak kambing.

- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan semua Kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2017 adalah Sekretaris Desa, Bendahara Desa dibantu oleh Operator Desa. Bahwa tanda tangan yang ada dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2017 khususnya pada bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah bukan tanda tangan saksi, namun pada tanda tangan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2017 pada bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah benar merupakan tanda tangan saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

10. Saksi SIRILUS YOKSON FATLOLON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 03 Desember 2020.
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator chain saw.
- Bahwa lingkup pekerjaan yang saksi lakukan selaku operator chain saw yaitu pertama-tama calon pembeli datang menemui saksi dan memesan kayu dengan jenis dan ukuran tertentu. Berdasarkan pesanan tersebut, selanjutnya saksi mencari pohon dengan jenis kayu yang diminta, setelah ditemukan pohon dengan jenis kayu yang diminta, selanjutnya saksi menebang pohon tersebut dan untuk kemudian mengolah kayu tersebut sesuai ukuran yang diminta. Selanjutnya setelah selesai, kayu olahan tersebut saksi serahkan kepada pembeli dan saksi pun menerima pembayaran atas kayu tersebut.
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2017, Sdr. EFRATUS NIFANNGELYAU datang menemui saksi dan saat itu memesan kepada saksi kayu jenis Torem dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1 kubik, saat itu Sdr. Efratus Nifanngelyau mengatakan kepada saksi bahwa kayu tersebut akan digunakan untuk rumah bak air di Desa Meyano Das, adapun harga yang disepakati yaitu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan pesanan tersebut, selanjutnya saksi mencari pohon dengan jenis kayu torem, setelah ditemukan pohon dengan jenis kayu torem, selanjutnya saksi menebang pohon tersebut dan untuk kemudian mengolah kayu tersebut sesuai ukuran yang diminta yaitu 10 cm x 10 cm x 400 cm

Hal 238 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebanyak 1 kubik atau lebih kurang sebanyak 25 (dua puluh lima) potong. Setelah selesai selanjutnya saksi mengantarkan kayu tersebut langsung ke lokasi pembangunan Bak Air di Desa Meyano Das. Namun sejak saat itu saksi tidak langsung menerima pembayaran yang disepakati, Sdr. Efratus Nifanngelyau baru membayar pada hari dan tanggal serta bulan yang saksi sudah lupa namun pada tahun 2018, saat itu Sdr. Efratus Nifanngelyau hanya membayar sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian ditambahkan dengan hutang pembelian beras istri saksi kepada Saksi EFRATUS NIFANNELJAU sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga sampai dengan sekarang masih terdapat kekurangan pembayaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum juga diberikan oleh Saksi EFRATUS NIFANNELJAU.

- Bahwa pada saat saksi menerima pembayaran uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Sdr. EFRATUS NIFANNELJAU, saksi tidak ada menyerahkan nota atau kwitansi pembayaran apapun dan saksi juga tidak ada menandatangani atau diminta oleh Sdr. EFRATUS NIFANNELJAU untuk menandatangani nota atau kwitansi apapun.

- Bahwa terkait kuitansi dan nota berupa :

1) 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Desa Meyano Das Nomor : 00173/KWT/03.10/2017 tanggal 20 September 2017 yang pada intinya tertulis bahwa telah diterima uang sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari bendahara Desa untuk belanja bahan material lokal (kayu dan papan) oleh saksi selaku Penerima tertulis nama Pace Lumasebu dan diatasnya nama tersebut tertuang tandatangan;

Bahwa satu lembar kuitansi Pengeluaran Desa Meyano Das tersebut, saksi tidak pernah tahu, melihat atau membaca kuitansi tersebut, dan saksi dapat pastikan bahwa tanda tangan yang ada di atas nama saya Pace Lumasebu tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi dan telah saksi jelaskan sebelumnya saksi hanya pernah menerima pembayaran uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. EFRATUS NIFANNELJAU dan bukan dari Sdr. MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Pengeluaran, uang tersebut untuk pembelian kayu jenis Torem dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1 kubik itupun dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terkait dengan nilai sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam kuitansi tersebut saksi tidak tahu sama sekali dan saksi tidak pernah menerima uang dengan jumlah tersebut.

Hal 239 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



2) 1 (satu) lembar nota penjualan didalamnya tertulis :

| Banyaknya          | Nama barang                       | Harga         | Jumlah              |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| 1 kubik            | Kayu kls 1 (uk 10x10x4M)          | 4.000.000     | 4.000.000           |
| 0,5 M <sup>3</sup> | Kayu kls II (5x7x4 M)             | 2.500.000     | 2.500.000           |
| 6 lembar           | Papan kayu Kls 1<br>(uk 25x25x4m) | 150.000       | 900.000             |
|                    |                                   | <b>Jumlah</b> | <b>Rp 6.150.000</b> |

- Bahwa terkait nota penjualan, saksi juga tidak pernah tahu, melihat atau membaca nota tersebut dan saksi tidak pernah memberikan atau mengeluarkan nota dalam transaksi penjualan kayu milik saksi, dan terhadap jenis barang yang dibeli, saksi hanya membenarkan untuk barang berupa kayu kls 1 jenis torem ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1 kubik memang dibeli dari saksi namun bukan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melainkan dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), terhadap barang-barang lainnya seperti kayu kls II dan papan kayu kls 1, saksi tidak mengetahuinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

11. Saksi FINCEN KELBULAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 13 Januari 2020.
- Bahwa saksi menjalankan tugas sebagai Pelaksana Jabatan Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak tanggal 04 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa struktur Pemerintahan Meyano Das pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, yakni:

- Kepala Desa : Petrus C. Olinger;
- Sekertaris Desa : Efratus Nifanngelyau;
- Bendahara Desa : Marsela Fatlolon;
- Kaur Pemerintahan : Donatus Koisin;
- Kaur Pembangunan : Wensislaus Fatlolon;
- Kaur Umum : Rufus Nifanngelyau;
- Ketua Badan Pemusyawaratan Desa : Klemens Tunisalun;
- Wakil Ketua Badan Pemusyawaratan Desa : Sakarias Olinger;

Hal 240 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Badan Pemusyawaratan Desa : Agapitus Fatlolon;
- Anggota Badan Pemusyawaratan Desa : Fiktor Levulevu dan Odilya Fatlolon;
- Operator Desa : Sirilus Fatlolon.

- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa saja Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 digunakan.
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan apa saja yang menggunakan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa Saksi mengetahui ada hutang Pemerintah desa Meyano Das pada Tahun 2017 setelah melakukan rapat Perangkat Desa dan masyarakat. Kemudian pada 05 Juni 2020 saksi berkoordinasi dengan Toko Netral yakni Petrus Gorissalam bersama dengan Bendahara Desa, Kaur Umum, Kaur Pembangunan dan Operator Keuangan Desa, dengan hasil koordiansi tersebut terdapat hutang Pemerintah Desa dan hutang Pribadi Sebesar Rp96.368.327,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) yakni :

| No | Uraian                                    | Jumlah      |
|----|---|-------------|
| 1  | 2   | 3           |
| 1. | <b>Transfer Dana</b>                      |             |
|    | 1. Transfer Dana I ke Toko Netral         | 231.012.773 |
|    | 2. Transfer Dana II ke Toko Netral        | 89.004.900  |
|    | 3. Transfer Dana III ke Toko Netral       | 409.461.600 |
|    | Total                                     | 729.478.673 |
| 2  | <b>Pengambilan Bahan pada Toko Netral</b> | 825.847.000 |
| 3  | <b>Hutang pada Toko Netral</b>            |             |
|    | 1. Hutang Pemerintah Desa                 | 46.928.327  |
|    | 2. Hutang Pribadi                         | 49.440.000  |
|    | Total                                     | 96.368.327  |

- Bahwa hutang pribadi sebesar Rp49.440.000,00 (empat puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah hutang dari PETRUS C. OLINGER, EFARATUS NIFANNGELYAU, DONATUS KOISIN dan SIRILUS YAKSON FATLOLON, namun untuk perinciannya saksi tidak tahu. Selanjutnya terhadap hutang Pemerintah Desa Meyano Das Tahun 2017 sebesar Rp46.928.327,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut perinciannya tidak disampaikan oleh PETRUS

Hal 241 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GORISSALAM. Sementara untuk tahun 2018 telah dilakukan transferan ke pada toko Netral sebesar Rp240.409.136,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh Sembilan) untuk keperluan Pembangunan gedung PAUD dan Pembangunan gedung Posyandu.

- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan apa saja yang menggunakan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2018 terdapat beberapa kegiatan yang tidak direalisasikan. Saksi mengetahuinya dari APBDesa Meyano Das Tahun Anggaran 2020 diantaranya :

- 1) Pembangunan gedung PAUD yang tidak dilaksanakan (tidak ada). Bahwa anggaran tersebut yang dibuat/dicatat dalam SILPA tahun 2020 senilai Rp63.470.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari anggaran sebesar Rp234.603.500,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah); dan
- 2) Pembangunan gedung Posyandu yang tidak dilaksanakan (tidak ada). Bahwa sisa anggaran tersebut yang dibuat/dicatat dalam SILPA tahun 2020 senilai Rp49.885.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari anggaran sebesar Rp205.415.500,00 (dua ratus lima juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
- 3) Pembangunan Menara Lonceng yang tidak selesai.

- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2020 saat saksi berkoordinasi dengan Toko Netral yakni Petrus Gorissalam bersama dengan Bendahara Desa, Kaur Umum, Kaur Pembangunan dan Operator Keuangan Desa, dengan hasil koordinasi tersebut diketahui bahwa dana sebesar Rp240.409.136,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh Sembilan) untuk keperluan Pembangunan gedung PAUD dan Pembangunan gedung Posyandu yang telah dilakukan transferan ke pada toko Netral pada tahun 2018 dipergunakan untuk diantaranya :

- 1) Pengambilan Bahan Dari Desa sebesar Rp180.078.000,00 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) berdasarkan Nota pengambilan No. 2 sampai No. 21 (sebesar Rp103.518.000,-) dan Nota 22 sampai No. 36 (sebesar Rp76.560.000,-) yang diperlihatkan kepada saksi dan perangkat desa yang hadir pada saat itu;
  - 2) Sisa dana tranferan sebesar Rp60.331.130,00 (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh satu serratus tiga puluh tiga) masih berada pada penguasaan Petrus Gorissalam
- Kemudian pada saat itu saksi meminta sisa dana tranferan sebesar Rp60.331.130,00 (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh satu seratus tiga puluh

Hal 242 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



tiga rupiah) kepada Petrus Gorissalam agar dikembalikan kepada pihak desa, namun kepada Petrus Gorissalam menyampaikan bahwa untuk pengembalian dalam bentuk barang sejumlah Rp60.331.130,00 (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh satu seratus tiga puluh tiga) tidak bisa dalam bentuk uang. Selanjutnya Petrus Gorissalam menyampaikan bahwa dana tersebut bisa kembalikan kepada pihak desa dengan syarat agar dikurangkan dengan sisa hutang Pemerintah Desa Meyano Das Tahun 2017 sebesar Rp46.928.327,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) terlebih dahulu. Sehingga apabila hutang tersebut dikurangkan dengan sisa dana tranferan kepada PETRUS GORISSALAM maka sisa dana tranferan menjadi Rp13.382.803,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah). Dan dana sejumlah Rp13.382.803,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah) tersebut bisa diberikan dalam bentuk uang;

- Bahwa sisa dana tranferan sebesar Rp60.331.130,00 (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh satu seratus tiga puluh tiga) berada pada penguasaan Petrus Gorissalam, dan tidak pernah dikembalikan kepada pemerintah Desa Meyano Das;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 12. Saksi EDVALDSON RISCHARD LATURAKE S.SOS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
  - Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 Januari 2021.
  - Bahwa kapasitas saksi sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat sejak tanggal Bulan Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
  - Bahwa berdasarkan uraian tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada pokoknya menentukan tugas pokok pada bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa adalah menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan yang berkenaan dengan pembinaan dan pengelolaan keuangan dan Aset Desa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Meyano Das memperoleh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Dengan perincian yakni :

- 1) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 09 Maret 2017, Desa Meyano Das memperoleh Dana Desa sebesar Rp778.605.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima ribu rupiah). Dengan pembagian sebagai berikut :

| No | Desa       | Pembagian Dana Desa |             |             |             |
|----|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|    |            | Jumlah              | 40%         | 60%         | 100%        |
| 1  | 2          | 3                   | 4           | 5           | 6 = 4+5     |
| 1  | Meyano Das | 778.605.000         | 473.163.000 | 315.442.000 | 778.605.000 |

- 2) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 09 Maret 2017, Desa Meyano Das memperoleh Alokasi Dana Desa sebesar Rp642.461.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Dengan pembagian sebagai berikut:

| No | Desa       | Pembagian Alokasi Dana Desa |             |             |             |
|----|------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|    |            | Jumlah                      | 40%         | 60%         | 100%        |
| 1  | 2          | 3                           | 4           | 5           | 6 = 4+5     |
| 1  | Meyano Das | 642.461.000                 | 321.230.500 | 321.230.500 | 642.461.000 |

- 3) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 17 Januari 2018, Desa Meyano Das memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp673.802.768.30 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan tiga puluh rupiah). Dengan pembagian sebagai berikut :

| No | Desa       | Pembagian Alokasi Dana Desa |                |                |                |                |
|----|------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |            | Jumlah                      | 20%            | 40%            | 40%            | 100%           |
| 1  | 2          | 3                           | 4              | 5              | 6              | 7 = 4+5+6      |
| 1  | Meyano Das | 673.802.768.30              | 134.760.553.66 | 269.521.107.32 | 269.521.107.32 | 673.802.768.30 |

- 4) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat 17 Januari 2018, Desa Meyano Das memperoleh Dana Desa (DD) sebesar Rp764.750.513,63 (Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Belas Enam Puluh Tiga Rupiah) . Dengan pembagian sebagai berikut :

| No | Desa | Pembagian Dana Desa |     |     |     |      |
|----|------|---------------------|-----|-----|-----|------|
|    |      | Jumlah              | 20% | 40% | 40% | 100% |

Hal 244 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



| 1 | 2          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7 = 4+5+6      |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Meyano Das | 764.750.513,30 | 152.950.102,73 | 305.900.205,45 | 305.900.205,45 | 764.750.513,30 |

- Bahwa Desa Meyano Das sudah melaksanakan kegiatan yang ada dalam APBDesa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 dan telah melengkapi Surat Pertanggungjawaban beserta nota-nota penggunaan dana Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa hanya meneliti kelengkapan Surat Pertanggungjawaban saja, namun bukan meneliti kebenaran dokumen pertanggungjawaban.
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 sudah diserahkan oleh Pemerintah Desa Meyano Das kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Bahwa Mekanisme Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:

A. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 09 Maret 2017, mekanismenya yakni :

1. Pencairan Dana Desa oleh Kepala Desa dilakukan dengan menggunakan rekomendasi pencairan yang dikeluarkan oleh Camat menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Camat mengeluarkan Rekomendasi pencairan Dana Desa setelah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan pencairan Dana Desa, dan menyampaikan tembusannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Persyaratan Pencairan Dana Desa adalah sebagai berikut :
  - a) Kepala Desa membuat permohonan pencairan tahap I kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan :
    1. Fotocopy Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Berkenaan;
    2. Fotocopy Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Standar Belanja Barang dan Jasa di Desa;
    3. Fotocopy LPPDesa dan LKPJ tahun n-1 (tahun sebelumnya);
    4. Fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Berkenaan;
    5. Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Musyawarah Desa;
    6. Dokumen Gambar Rencana Prasarana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan pembangunan fisik;
    7. Dokumen Proposal Teknis untuk kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

Hal 245 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



8. Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II;
9. Fotocopy SK Kades tentang Pengangkatan Bendahara Desa; dan
10. Fotocopy SK Kades tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Kegiatan Desa (PKD);

b) Persyaratan Pencairan tahap II Dana Desa:

Kepala Desa membuat permohonan pencairan Tahap II kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa Semester Pertama;
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II;
3. Fotocopy bukti SPJ dalam bentuk Buku Kas Umum, SPP, Buku kas Pembantu Pajak, Kwitansi dan Bukti Belanja; dan
4. Foto kemajuan fisik tahap I dengan mengetahui Kepala Desa.
4. Persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

B. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 09 Maret 2017, mekanismenya yakni:

1. Pencairan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa dilakukan dengan menggunakan rekomendasi pencairan yang dikeluarkan oleh Camat menggunakan formasi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini;
2. Camat mengeluarkan Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa, dan menyampaikan tembusannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Persyaratan Pencairan ADD adalah sebagai berikut :
  - a) Kepala Desa membuat permohonan pencairan tahap I kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
    1. Fotocopy Peraturan Desa tentang RKPD Desa Tahun Berkenaan;
    2. Fotocopy Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Standar Belanja Barang dan Jasa di Desa;
    3. Fotocopy LPPD dan LKPJ tahun 1 (tahun sebelumnya);
    4. Fotocopy Peraturan Desa tentang APBD Desa Tahun Berkenaan;
    5. Berita Acara Rapat Musyawarah Desa dan Daftar Hadir Rapat Musyawarah Desa;
    6. Dokumen Gambar Rencana Prasarana dan Rencana Anggaran



Biaya (RAB) untuk kegiatan pembangunan fisik;

7. Dokumen Proposal Teknis untuk kegiatan pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;

8. Daftar Rencana Penggunaan ADD Tahap I dan Tahap II;

9. Fotocopy SK Kades tentang Pengangkatan Bendahara Desa;

10. Fotocopy SK Kades tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Kegiatan Desa (PKD);

b) Persyaratan Pencairan tahap II ADD

Kepala Desa membuat permohonan pencairan Tahap II kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa Semester Pertama;

2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II;

3. Fotocopy bukti SPJ dalam bentuk Buku Kas Umum, SPP, Buku kas Pembantu Pajak, Kwitansi dan Bukti Belanja;

4. Foto kemajuan fisik tahap I dengan mengetahui Kepala Desa;

4. Persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

C. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 17 Januari 2018, mekanismenya:

D. Untuk Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 mekanismenya masih mengacu pada Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 09 Maret 2017.

- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi terhadap Nota Pencairan Dana dari Desa Meyano Das yang diketahui oleh Camat Kormomolin dan rekomendasi pencairan dana dari Kecamatan Kormomolin yang diajukan apakah telah sesuai. Apabila ditemukan ketidaksesuaian maka nota pencairan tersebut harus diubah terlebih dahulu.

- Bahwa rekomendasi pencairan dari Kecamatan Kormomolin dan nota pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 telah dinyatakan lengkap dan sesuai untuk mencairkan anggaran.

- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak melakukan verifikasi langsung terhadap pembangunan fisik di desa, hanya melakukan verifikasi terhadap

Hal 247 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen atau administrasi Pencairan Dana maupun Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana pada Desa.

- Bahwa tidak ada laporan permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan APBDesa Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi telah melakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa mekanisme verifikasi yang saksi lakukan terhadap Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 tersebut yaitu awalnya Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 tersebut, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap administrasi berupa bukti belanja berupa nota dan kwitansi belanja, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), dan kwitansi Pengeluaran yang merupakan cetakan dari aplikasi Siskeudes.
- Bahwa hasil verifikasi yang saksi lakukan terhadap Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 tersebut telah dinyatakan lengkap.
- Bahwa Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Register Surat Permintaan Pembayaran bukanlah syarat mutlak untuk mencairkan anggaran, yang menjadi fokus dalam verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ialah Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), dan kwitansi pengeluaran yang merupakan cetakan dari Siskeudes. Adapun terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), dan kwitansi pengeluaran menjadi syarat wajib dalam verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, namun terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), dan kwitansi pengeluaran yang belum ditandatangani tersebut sebelumnya telah diverifikasi dan diperintahkan untuk dilengkapi, namun pihak Pemerintah Desa Meyano Das belum melengkapinya.
- Bahwa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2019 tetap dapat dicairkan karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan verifikasi terhadap beberapa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), dan kwitansi pengeluaran Tahap III Tahun Anggaran 2018 yang belum ditandatangani tersebut.

Hal 248 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

13. Saksi FERDINANDUS SAMPONU ALIAS FERI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 Januari 2020.
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani umbi umbian, namun disamping itu saksi juga sebagai operator chain saw yang mana jika ada orang memesan kayu kepada saksi, maka saksi akan mencarikan kayu tersebut dan dipotong sesuai dengan pesanan dan atas hal tersebut saksi memperoleh pembayaran.
- Bahwa lingkup pekerjaan yang saksi lakukan selaku operator chain saw yaitu pertama-tama calon pembeli datang menemui saksi dan memesan kayu dengan jenis dan ukuran tertentu. Berdasarkan pesanan tersebut, selanjutnya saksi mencari pohon dengan jenis kayu yang diminta, setelah ditemukan pohon dengan jenis kayu yang diminta, selanjutnya saksi menebang pohon tersebut dan untuk kemudian mengolah kayu tersebut sesuai ukuran yang diminta. Selanjutnya setelah selesai, kayu olahan tersebut saksi serahkan kepada pembeli dan saksipun menerima pembayaran atas kayu tersebut.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2018, Sdr. Efratus Nifanngelyau datang menemui saksi dan saat itu memesan kepada saksi kayu kelas I jenis kayu Torem dan Kayu Besi dengan total sebanyak 12,5 M3 dengan ukuran bervariasi antara lain :

- 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 3,5 M3 dengan jenis kayu torem sebanyak 25 potong perkubik sehingga total 87 potong;
- 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 1 M3 dengan jenis kayu Torem sebanyak 50 potong;
- 5 cm x 7cm x 4 m sebanyak 1 M3 dengan jenis kayu Torem sebanyak 72 potong;
- 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 4 M3 dengan jenis kayu Torem sebanyak 39 potong perkubik sehingga total 156 potong;
- 3 cm x 25 cm x 4 m sebanyak 3 M3 dengan jenis kayu besi sebanyak 33 potong perkubiknya sehingga total 99 potong.

Selain itu Sdr. Efratus Nifanngelyau memesan kayu kelas II jenis kayu matoa sebanyak 6 M3 dengan ukuran bervariasi antara lain :

Hal 249 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 cm x 7cm x 4 m sebanyak 4 M3 sebanyak 72 potong perkubik sehingga total 288 batang;
- 3 cm x 25 cm x 4 m sebanyak 2 M3 sebanyak 33 potong perkubiknya sehingga total 66 potong.

Saat itu Sdr. Efratus Nifanngelyau mengatakan kepada saksi bahwa kayu tersebut akan digunakan untuk Pembangunan Posyandu dan Pembangunan Gedung Paud, adapun harga yang disepakati untuk kayu Kelas I jenis kayu torem dan kayu besi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kubik, sedangkan kayu kelas II jenis kayu Matoa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kubik. Kemudian selain itu Sdr. Efratus Nifanngelyau juga ada memesan kayu kelas I jenis kayu besi sebanyak 1 M3 kepada saksi dengan ukuran 3 cm x 25 cm x 3 m (untuk menara lonceng, saat itu karena untuk tempat ibadah sehingga disepakati harga yaitu Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perkubik, sehingga total yang harus dibayar oleh Sdr. Efratus Nifanngelyau kepada saksi atas pesanan kayu tersebut yaitu sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) namun karena ada pemotongan pajak sebesar 11,5% sehingga total bersih yang saksi terima nantinya adalah sebesar Rp71.685.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan pesanan tersebut, selanjutnya saksi mencari pohon dengan jenis kayu torem, besi dan Matoa. Setelah ditemukan pohon dengan jenis kayu tersebut selanjutnya saksi menebang pohon tersebut dan untuk kemudian mengolah kayu tersebut sesuai ukuran yang diminta, setelah selesai selanjutnya saksi mengantarkan kayu tersebut langsung ke alun alun Desa Meyano Das dengan beberapa tahap. Adapun pembayaran yang sudah dibayarkan oleh Sdr. Efratus Nifanngelyau kepada saksi sampai saat ini yaitu sebesar Rp68.685.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan beberapa tahap, dimana tahap I pada bulan November 2018 dibayar sebesar Rp51.685.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tahap II pada sekitar bulan Oktober 2019 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tahap III bulan Desember 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tahap IV pada bulan Januari 2021 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga sampai dengan sekarang masih terdapat kekurangan pembayaran oleh Sdr. Efratus Nifanngelyau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Hal 250 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kayu-kayu tersebut, Sdr. Efratus Nifanngelyau ataupun pihak Desa Meyano Das tidak ada membeli atau memesan kayu lainnya kepada saksi.
- Bahwa terkait pembayaran kayu tersebut, saksi tidak ada menyerahkan nota atau kwitansi pembayaran, namun :
  - Untuk pembayaran tahap I pada bulan November 2018 sebesar Rp51.685.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), saat itu pembayaran dilakukan di rumah Kepala Desa Meyano Das, saksi ada menandatangani kwitansi penerimaan dihadapan Sdr. Petrus Olinger (Kepala Desa), Sdr. Efratus Nifanngelyau (Sekretaris Desa) dan Sdr. Marsela Fatlolon (Bendahara Desa), saat itu terhadap kwitansi tersebut tidak diberikan kepada saksi.
  - Untuk pembayaran tahap II pada sekitar bulan Oktober 2019 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pembayaran saat itu diterima bukan oleh saksi langsung melainkan teman saksi yaitu Saudara Fabianus.
  - Untuk pembayaran Tahap III bulan Desember 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dilakukan di rumah Pj Kepala Desa Meyano Das, saksi ada menandatangani kwitansi penerimaan dihadapan Sdr. Vincen Kelbulan (Pj. Kepala Desa) dan Sdr. Marsela Fatlolon (Bendahara Desa), saat itu saksi ada menandatangani kwitansi tanda terima pembayaran.
  - Untuk pembayaran tahap IV pada bulan Januari 2021 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pembayaran dilakukan di rumah Sekretaris Desa Alusi Bukjalim oleh Sdr. Sirilus Yakson Fatlolon, namun tanpa kwitansi penerimaan.
- Bahwa terkait kuitansi :
  - 1) 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Desa Meyano Das Nomor : 00282/KWT/03.10/2018 tanggal 18 September 2018 yang pada intinya tertulis bahwa telah diterima uang sejumlah Rp. 8.362.500,- dari bendahara Desa untuk belanja balok kayu kelas I (uk 10/10 x 4 m) sebanyak 1,5 M3 untuk pembangunan posyandu dengan nilai bersih setelah dipotong PPN dan PPh yaitu sebesar Rp. 7.488.239,00;
  - 2) 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Desa Meyano Das Nomor : 00283/KWT/03.10/2018 tanggal 18 September 2018 yang pada intinya tertulis bahwa telah diterima uang sejumlah Rp. 11.150.000,- dari bendahara Desa untuk belanja balok kayu kelas I (uk 8/8 x 4 m) sebanyak 2 M3 untuk pembangunan posyandu dengan nilai bersih setelah dipotong PPN dan PPh yaitu sebesar Rp. 9.984.319,00;

Hal 251 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Desa Meyano Das Nomor : 00284/KWT/03.10/2018 tanggal 18 September 2018 yang pada intinya tertulis bahwa telah diterima uang sejumlah Rp. 5.575.000,- dari bendahara Desa untuk belanja balok kayu kelas I (uk 5/7 x 4 m) sebanyak 1 M3 untuk pembangunan posyandu dengan nilai bersih setelah dipotong PPN dan PPh yaitu sebesar Rp. 4.992.159,00;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Desa Meyano Das Nomor : 00285/KWT/03.10/2018 tanggal 18 September 2018 yang pada intinya tertulis bahwa telah diterima uang sejumlah Rp. 8.362.500,- dari bendahara Desa untuk belanja balok kayu kelas I (uk 3 /25 x 4 m) sebanyak 1,5 M3 untuk pembangunan posyandu dengan nilai bersih setelah dipotong PPN dan PPh yaitu sebesar Rp. 7.488.239,00;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Desa Meyano Das Nomor : 00286/KWT/03.10/2018 tanggal 18 September 2018 yang pada intinya tertulis bahwa telah diterima uang sejumlah Rp. 2.788.000,- dari bendahara Desa untuk belanja balok kayu kelas II (uk 3 /25 x 4 m) sebanyak 1 M3 untuk pembangunan posyandu dengan nilai bersih setelah dipotong PPN dan PPh yaitu sebesar Rp. 2.496.528,00;
- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Desa Meyano Das Nomor : 00287/KWT/03.10/2018 tanggal 18 September 2018 yang pada intinya tertulis bahwa telah diterima uang sejumlah Rp. 5.575.034,- dari bendahara Desa untuk belanja balok kayu kelas II (uk 5/7 x 4 m) sebanyak 2 M3 untuk pembangunan posyandu dengan nilai bersih setelah dipotong PPN dan PPh yaitu sebesar Rp. 4.992.190,00;
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Desa Meyano Das Nomor : 00289/KWT/03.10/2018 tanggal 19 September 2018 yang pada intinya tertulis bahwa telah diterima uang sejumlah Rp. 11.150.000,- dari bendahara Desa untuk belanja balok kayu kelas I (uk 10/10x 4 m) sebanyak 2 M3 untuk pembangunan gedung paud tanpa potongan pajak;
- 8) 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Desa Meyano Das Nomor : 00290/KWT/03.10/2018 tanggal 19 September 2018 yang pada intinya tertulis bahwa telah diterima uang sejumlah Rp. 11.150.000,- dari bendahara Desa untuk belanja balok kayu kelas I (uk 8/8 x 4 m) sebanyak 2 M3 untuk pembangunan gedung paud tanpa potongan pajak;
- 9) 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Desa Meyano Das Nomor : 00291/KWT/03.10/2018 tanggal 19 September 2018 yang pada intinya tertulis bahwa telah diterima uang sejumlah Rp. 5.575.000,- dari bendahara

Hal 252 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa untuk belanja balok kayu kelas I (uk 5/10 x 4 m) sebanyak 1 M3 untuk pembangunan gedung paud tanpa potongan pajak;

10) 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Desa Meyano Das Nomor : 00292/KWT/03.10/2018 tanggal 19 September 2018 yang pada intinya tertulis bahwa telah diterima uang sejumlah Rp. 8.362.500,- dari bendahara Desa untuk belanja balok kayu kelas I (uk 3/25x 4 m) sebanyak 1,5 M3 untuk pembangunan gedung paud tanpa potongan pajak;

11) 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Desa Meyano Das Nomor : 00293/KWT/03.10/2018 tanggal 19 September 2018 yang pada intinya tertulis bahwa telah diterima uang sejumlah Rp. 2.787.500,- dari bendahara Desa untuk belanja balok kayu kelas II (uk 3/25x 4 m) sebanyak 1 M3 untuk pembangunan gedung paud tanpa potongan pajak;

12) 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Desa Meyano Das Nomor : 00294/KWT/03.10/2018 tanggal 19 September 2018 yang pada intinya tertulis bahwa telah diterima uang sejumlah Rp. 5.575.000,- dari bendahara Desa untuk belanja balok kayu kelas II (uk 5/7 x 4 m) sebanyak 2 M3 untuk pembangunan gedung paud tanpa potongan pajak.

Bahwa secara umum, terhadap 12 (dua belas) lembar kuitansi Pengeluaran Desa Meyano Das tersebut, saksi tidak pernah tahu, melihat atau membaca kuitansi tersebut, dan saksi dapat pastikan bahwa tanda tangan yang ada di atas nama saksi tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi, namun setelah dihitung kembali jumlah, jenis kayu dan ukuran kayu sebagaimana tertulis didalam 12 (dua belas) kuitansi pembayaran untuk pembangunan posyandu dan gedung paud tersebut, ternyata jumlahnya sesuai dengan jumlah, jenis dan ukuran kayu yang dipesan dan telah saksi serahkan kepada pihak Desa Meyano Das, namun yang berbeda adalah harga, dimana untuk kayu kelas I harga tertulis didalam kuitansi pengeluaran tersebut adalah sebesar Rp5.575.000,00 perkubik (sebelum dipotong pajak) dan harga kayu kelas II sebesar Rp2.787.500,00 perkubik (sebelum dipotong pajak), sedangkan harga yang dibayarkan kepada saksi untuk kayu kelas I yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (sebelum dipotong pajak) dan harga setelah dipotong pajak 11,5% adalah sebesar Rp4.425.000,00 sedangkan untuk kayu kelas II harganya yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (sebelum potong pajak) dan harga setelah dipotong pajak 11,5% adalah sebesar Rp2.212.500,00.

- Bahwa adapun yang menentukan besaran potongan pajak sebesar 11,5% tersebut adalah Sdr. Efratus Nifanngelyau (Sekretaris Desa) dan saat itu ia menjelaskan bahwa potongan pajak itu untuk PPN dan PPh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Hal 253 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi HERMANUS TIAU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 03 Februari 2021.
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 03 di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak tanggal 01 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah petani sebelum menjadi Ketua RT 03.
- Bahwa struktur Pemerintahan Meyano Das pada Tahun 2017 dan Tahun 2018,

yakni:

- Kepala Desa : Petrus C. Olinger;
- Sekretaris Desa : Efratus Nifanngelyau;
- Bendahara Desa : Marsela Fatlolon;
- Kaur Pemerintahan : Donatus Koisin;
- Kaur Pembangunan : Wensislaus Fatlolon;
- Kaur Umum : Rufus Nifanngelyau;
- Ketua Badan Pemusyawaratan Desa : Klemens Tunisalu;
- Wakil Ketua Badan Pemusyawaratan Desa : Sakarias Olinger;
- Sekretaris Badan Pemusyawaratan Desa : Agapitus Fatlolon;
- Anggota Badan Pemusyawaratan Desa : Fiktor Levulevu dan Odilya Fatlolon;
- Operator Desa : Sirilus Fatlolon.

- Bahwa besaran Upah Pengumpulan Material Batu Besar Pembangunan Gedung PAUD Tahun 2018 sebesar Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah), Upah Pengumpulan Material Pasir sebesar Rp17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Upah Pengumpulan Material Tanah Timbunan sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah). Saksi mengetahui besaran Upah Pengumpulan Material Batu Besar, Upah Pengumpulan Material Pasir, dan Upah Pengumpulan Material Tanah Timbunan dalam Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD Tahun 2018 tersebut dari RAB yang diberikan oleh Sekretaris Desa, namun saksi selaku Ketua RT 3 tidak pernah menerima upah tersebut.

Hal 254 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kwitansi Pengeluaran No. 00297/KWT/03.10/2018 tanggal 19 September 2018 dari Bendahara Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa sebesar Rp2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Upah Pengumpulan Material Batu Besar oleh RT 3 dalam Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD, tanda tangan dalam Kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Upah Pengumpulan Material Batu Besar oleh RT 3 dalam Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD tersebut.
  - Bahwa untuk Material Batu Besar telah diantarkan oleh para pekerja dari RT 3 ke tempat berdoa (Goa) Desa Meyano Das;
  - Bahwa berdasarkan Kwitansi Pengeluaran No. 00302/KWT/03.10/2018 tanggal 19 September 2018 dari Bendahara Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Upah Pengumpulan Material Pasir oleh RT 3 dalam Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD, tanda tangan dalam Kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Upah Pengumpulan Material Pasir oleh RT 3 dalam Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD tersebut;
  - Bahwa untuk Material Pasir telah diantarkan oleh para pekerja dari RT 3 ke tempat berdoa (Goa) Desa Meyano Das;
  - Bahwa besaran Upah Pengumpulan Material Batu Besar Pembangunan Gedung PAUD Tahun 2018 sebesar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah), Upah Pengumpulan Material Pasir sebesar Rp16.100.000,00 (Enam Belas Juta Seratus Ribu Rupiah), dan Upah Pengumpulan Material Tanah Timbunan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah). Saksi mengetahui besaran Upah Pengumpulan Material Batu Besar, Upah Pengumpulan Material Pasir, dan Upah Pengumpulan Material Tanah Timbunan dalam Kegiatan Pembangunan Gedung POSYANDU Tahun 2018 tersebut dari RAB yang diberikan oleh Sekretaris Desa;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima Upah Pengumpulan Material Batu Besar, Upah Pengumpulan Material Pasir, dan Upah Pengumpulan Material Tanah Timbunan dalam Kegiatan Pembangunan Gedung POSYANDU Tahun 2018;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui realisasi untuk Pengumpulan Material Batu Besar, Pengumpulan Material Pasir dan Pengumpulan Material Tanah Timbunan dalam Kegiatan Pembangunan Gedung POSYANDU Tahun 2018;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
15. Saksi MARSELA FATLOLON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 255 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 12 Januari 2021 dan 18 Januari 2021.
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 dan Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das
- Bahwa struktur Pemerintahan Meyano Das pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, yakni:
  - Kepala Desa : Petrus C. Olinger;
  - Sekretaris Desa : Efratus Nifanngelyau;
  - Bendahara Desa : Marsela Fatlolon.
- Bahwa pada Tahun 2017 Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperoleh pendapatan desa berupa Pendapatan Asli Desa (PADesa), serta Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan perincian sebagai berikut :

| No           | Jenis Anggaran       | Pendapatan (Rp.) |
|--------------|----------------------|------------------|
| 1            | Pendapatan Asli Desa | 42.000.000,00    |
| 2            | Alokasi Dana Desa    | 642.461.000,00   |
| 3            | Dana Desa            | 788.605.000,00   |
| Jumlah Total |                      | 1.473.066.000,00 |

Terbilang: **satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah.**

- Bahwa pada awal tahun 2017, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Saudara STALONE THEODORUS (Toko Netral) dengan tujuan menjalin kerjasama terkait pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada

Hal 256 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwa Saudara STALONE THEODORUS (Toko Netral) akan terlebih dahulu memenuhi atau mengirimkan kebutuhan material non lokal maupun barang yang diminta oleh Pihak Desa terkait pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 sambil menunggu pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2017 dan nantinya setelah dana desa dan alokasi dana desa masuk ke rekening desa, maka selanjutnya Pihak Desa nantinya akan mentransfer sejumlah uang secara bertahap kepada Saudara STALONE THEODORUS untuk membayar permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2017, hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das pada tahun anggaran 2017.

- Bahwa dalam pelaksanaannya, permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut, hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang sebagaimana termuat didalam Nota Pencairan sebagai dasar penarikan dana. Berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya Toko Netral selalu memenuhi permintaan dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Nota Pembelian yang didalamnya tertera: nama barang, banyaknya barang, harga dan jumlah total, untuk kemudian nota tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permintaan dalam hal ini yaitu Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU, dan Saksi MARSELA FATLOLON serta dibubuhi cap Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan barang serta pengiriman barang ke Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh Toko Netral.

Hal 257 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya dilakukan beberapa kali transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening STALONE THEODORUS dan IKHSAN ROLAND MIRU (Pihak Toko Netral) untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2017 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tiga rupiah).
- Setelah transfer tersebut dilakukan, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menyerahkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang, sehingga dalam pelaksanaannya banyak material non lokal dan barang-barang yang dibeli dan tercantum dalam nota pembelian yang tidak ada kaitannya atau tidak termasuk dalam lingkup kegiatan pengadaan barang sebagaimana termuat dalam APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 namun tetap dibayarkan dengan menggunakan keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa berdasarkan nota pembelian yang telah diterbitkan oleh Toko Netral terkait dengan permintaan material non lokal dan barang-barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun 2017 keseluruhannya berjumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| No.               | URAIAN            | BESARAN (Rp)   |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | Total Buku Nota 1 | 57.545.000,00  |
| 2                 | Total Buku Nota 2 | 101.423.000,00 |
| 3                 | Total Buku Nota 3 | 138.943.250,00 |
| 4                 | Total Buku Nota 4 | 167.027.000,00 |
| 5                 | Total Buku Nota 5 | 61.861.000,00  |
| 6                 | Total Buku Nota 6 | 74.274.000,00  |
| 7                 | Total Buku Nota 7 | 195.078.000,00 |
| Total Keseluruhan |                   | 796.151.250,00 |

Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp66.672.177,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dihitung berdasarkan





pengurangan jumlah total nota Pembelian untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2017 sejumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikurangi Total transfer dari Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tiga rupiah).

- Bahwa berdasarkan nota pembelian tersebut, terdapat permintaan dan pengambilan sejumlah barang kebutuhan pribadi dan dihitung sebagai hutang pribadi dengan rincian sebagai berikut :

| No.    | Hutang                           | Jumlah        | keterangan     |
|--------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1      | 2                                | 3             | 4              |
| 1.     | Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER | 4.468.000,00  | Hutang pribadi |
| 2.     | Saksi EFRATUS NIFANNGELYAU       | 15.827.000,00 | Hutang pribadi |
| 3.     | Saksi DONATUS KOISIN             | 1.905.000,00  | Hutang Pribadi |
| 4.     | Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON    | 8.946.000,00  | Hutang pribadi |
| Jumlah |                                  | 31.146.000,00 |                |

Sehingga diperoleh total riil nota pembelian yang telah digunakan untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017 setelah dikurangi hutang pribadi yaitu sejumlah Rp765.005.250,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan oleh karenanya masih terdapat kekurangan pembayaran atau hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Toko Netral pada tahun 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Bahwa dari total riil nota pembelian yang telah digunakan untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017 yaitu sejumlah Rp765.005.250,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdapat nota pengambilan barang-barang untuk beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak terdapat didalam APBDes Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa keputusan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak terdapat didalam APBDes Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan menggunakan dana Keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das

Hal 259 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan kesesuaian antara belanja, realisasi serta pertanggungjawaban keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan dua kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali namun dananya telah dicairkan seluruhnya yaitu :

1. Pengadaan Bibit Kambing dengan pagu anggaran sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian   | Anggaran       |                     |                      |
|-----|--|----------------|---------------------|----------------------|
|     |  | Volume         | Harga satuan        | Jumlah               |
| 1   | 2  | 3              | 4                   | 5                    |
| 1.  | Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat |                |                     |                      |
|     | 1) Bibit Kambing Jantan                          | 30 Ekor        | 1.250.000,00        | 37.500.000,00        |
|     | 2) Bibit Kambing betina                          | 30 Ekor        | 1.250.000,00        | 37.500.000,00        |
|     | <b>Jumlah</b>                                    | <b>60 Ekor</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>75.000.000,00</b> |

2. Fasilitas Kelompok Masyarakat Adat dengan pagu anggaran sejumlah Rp3.000.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

| No. | Uraian   | Anggaran |              |              |
|-----|--|----------|--------------|--------------|
|     |  | Volume   | Harga satuan | Jumlah       |
| 1   | 2  | 3        | 4            | 5            |
| 1.  | Belanja Barang Untuk diberikan Kepada Masyarakat | 20 Buah  | 150.000,00   | 3.000.000,00 |
|     | 1) Kostum Tua Adat                               |          |              |              |
|     |  |          |              | 3.000.000,00 |

- Bahwa terkait dengan dua kegiatan tersebut, sampai dengan sekarang belum ada realisasinya atau dengan kata lain untuk pengadaan bibit kambing jantan dan betina masing-masing berjumlah 30 (tiga puluh) ekor tidak pernah diberikan kepada penerima bantuan/ kelompok ternak Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta kostum tua adat tidak pernah diberikan kepada tokoh adat Desa Meyano Das, namun keseluruhan pagu dana untuk kedua kegiatan tersebut Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah dicairkan seluruhnya :

1. Untuk Pengadaan bibit kambing didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0053-SPP-03.10-2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MATIAS ANGWARMAS selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00342-KWT-03.10-2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saudara STALONE THEODORUS selaku penerima dan disetujui serta ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku pihak yang melakukan pembayaran, dengan nilai bersih setelah dipotong Pajak (PPh 1.125.000,00) yaitu sejumlah Rp73.875.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2. Untuk Pengadaan Kostum Tua Adat didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0057-SPP-03.10-2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MATIAS ANGWARMAS selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00349-KWT-03.10-2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saudara STALONE THEODORUS selaku penerima dan disetujui serta ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku pihak yang melakukan pembayaran, dengan nilai bersih setelah dipotong Pajak (PPN Rp272.727,00 dan PPh Rp40.909,00) yaitu sejumlah Rp2.686.364 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Untuk Pengadaan bibit kambing dan Penguasaan Kostum Tua Adat tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar padahal saat itu barang berupa Bibit Kambing dan Kostum Adat belum diterima oleh Pihak Desa.

Hal 261 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana untuk Pengadaan bibit kambing sejumlah Rp73.875.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Pengadaan Kostum Tua Adat sejumlah Rp2.686.364,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tersebut telah dilakukan transfer ke Rekening BRI Cabang Saumlaki Nomor Rekening 0643-01-000703-56-7 a.n. STALONE THEODORUS pada tanggal 27 Desember 2017 bersamaan dengan beberapa kegiatan lainnya dengan total transfer sejumlah Rp409.461.600,00 (empat ratus sembilan juta empat ratus enam puluh seribu rupiah), padahal sampai saat ini pihak penyedia dalam hal ini yaitu Saudara STALONE THEODORUS belum memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain belum menyerahkan 30 (tiga puluh) pasang bibit kambing serta 20 (dua puluh) buah Kostum Tua Adat.
- Bahwa Pengadaan bibit kambing sejumlah Rp73.875.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Pengadaan Kostum Tua Adat sejumlah Rp2.686.364,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Saudara STALONE THEODORUS dikarenakan jumlah total nota Pembelian Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2017 sejumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah melebihi jumlah total transfer dari Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tujuh puluh tiga rupiah), sehingga tidak ada kewajiban bagi Saudara STALONE THEODORUS (Toko Netral) untuk memenuhi Pengadaan bibit kambing dan Pengadaan Kostum Tua Adat tersebut.
- Bahwa untuk mendukung laporan pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan bibit kambing tersebut, selanjutnya Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar membuat dokumen pengadaan barang dan jasa kegiatan pengadaan bibit ternak kambing dengan cara memalsu seluruh tandatangan Saksi MATIAS ANGWARMAS dalam kapasitasnya selaku Ketua PKD didalam seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa kegiatan pengadaan bibit ternak kambing, karena sejak awal untuk kegiatan Pengadaan Bibit Kambing dan Kostum Adat tidak pernah melibatkan Saksi MATIAS ANGWARMAS yang sebelumnya ditunjuk selaku Pelaksana Kegiatan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki tugas utama melaksanakan kegiatan pengadaan barang

Hal 262 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jasa khususnya kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangannya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat termasuk didalamnya yaitu Pengadaan bibit kambing dan kostum adat.

- Bahwa kemudian untuk meyakinkan kegiatan pengadaan bibit kambing tersebut telah selesai dilaksanakan maka dilampirkan foto dokumentasi ternak kambing didalam dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana, sedangkan untuk meyakinkan bahwa kegiatan pengadaan kostum adat telah selesai dilaksanakan, maka pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dilampiran nota pembelian 20 (dua puluh) buah kostum seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2017 dan foto dokumentasi kostum adat, kedua foto dokumentasi tersebut baik ternak kambing dan kostum adat diambil dari foto dokumentasi desa lain yang telah melaksanakan kegiatan serupa.

- Bahwa selain dua kegiatan tersebut, pada tahun anggaran 2017, telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola dengan pagu anggaran sejumlah Rp16.560.000,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan dari pagu anggaran tersebut terdapat kegiatan pengadaan material lokal berupa kayu dan papan dengan nilai sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

|                                     |          |           |           |          |           |           |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Kayu Kelas I (uk. 10x10x4 m)        | 1 m3     | 4.000.000 | 4.000.000 | 1 m3     | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Kayu Kelas II (uk. 5x7x4 m)         | 0.5 m3   | 2.500.000 | 1.250.000 | 0.5 m3   | 2.500.000 | 1.250.000 |
| Papan Kayu Kelas I (uk. 2.5x25x4 m) | 6 Lembar | 150.000   | 900.000   | 6 Lembar | 150.000   | 900.000   |

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan material lokal berupa kayu tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yang sebelumnya telah ditunjuk dengan Surat Keputusan Nomor : 141/ /KD.MDAS/II/2017 tanggal Februari 2017 tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2017, namun dalam pelaksanaannya Saksi EFRATUS NIFANNELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang langsung membeli dan membayarkan material kayu tersebut kepada Operator Kayu yaitu Saksi PACE LUMASEBU sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian kayu jenis Torem dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1 m3, namun realisasi pembayaran yang baru diterima oleh Saksi PACE LUMASEBU sampai dengan sekarang hanya sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian ditambahkan dengan hutang pembelian beras istri Saksi PACE LUMASEBU kepada Saksi EFRATUS NIFANNELJAU sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga sampai dengan sekarang masih terdapat kekurangan pembayaran sejumlah Rp250.000,00

Hal 263 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Kayu kls 1 (uk 10x10x4m) dan selisih pembayaran Kayu kls 1 (uk 10x10x4m) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan terhadap material Kayu Kelas II (uk. 5x7x4 m) sebanyak 0,5 m3 senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Papan Kayu Kelas I (uk. 2.5x25x4 m) sebanyak 6 (enam) lembar senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tidak pernah dilaksanakan.

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk kegiatan Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0029/SPP/03.10/2017 tanggal 20 September 2017 dengan nilai sejumlah Rp8.685.000,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) diantaranya adalah untuk belanja bahan material lokal (kayu dan papan) dengan bukti kwitansi pengeluaran Nomor 00173/KWT/03.10/2017 tanggal 20 September 2017 dengan realisasi pembayaran sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memalsukan tandatangan Saksi PACE LUMASEBU selaku pihak penerima pada bukti kwitansi pengeluaran tersebut dengan melampirkan nota Pembelian yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh Saksi PACE LUMASEBU yang didalamnya tertulis :

| Banyaknya          | Nama barang                    | Harga     | Jumlah       |
|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------|
| 1 kubik            | Kayu kls 1 (uk 10x10x4M)       | 4.000.000 | 4.000.000    |
| 0,5 M <sup>3</sup> | Kayu kls II (5x7x4 M)          | 2.500.000 | 1.250.000    |
| 6 lembar           | Papan kayu Kls I (uk 25x25x4m) | 150.000   | 900.000      |
|                    | Jumlah                         |           | Rp 6.150.000 |

- Bahwa dari total realisasi pencairan sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pengadaan material lokal berupa kayu dan papan, namun yang dibayarkan hanya sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian ditambahkan dengan hutang pembelian beras istri Saksi PACE LUMASEBU kepada Saksi EFRATUS NIFANGELJAU sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga masih terdapat sisa sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dihitung dari penjumlahan dari kekurangan pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi PACE LUMASEBU dan selisih



pembayaran Kayu kls 1 (uk 10x10x4m) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah Kayu Kelas II (uk. 5x7x4 m) sebanyak 0,5 m<sup>3</sup> senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta Papan Kayu Kelas I (uk. 2.5x25x4m) sebanyak 6 lembar senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak pernah dilaksanakan.

- Bahwa pada Tahun 2018 Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperoleh pendapatan desa berupa Pendapatan Asli Desa (PADesa) sejumlah Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), serta Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan perincian sebagai berikut :

| No     | Jenis Anggaran                                     | Pendapatan (Rp.) |
|--------|--|------------------|
| 1      | 2  | 3                |
| 1      | Pendapatan Asli Desa                               | 50.400.000,00    |
| 2      | Alokasi Dana Desa                                  | 673.802.768,00   |
| 3      | Dana Desa  | 764.750.513,00   |
| 4      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017 | 52.150.000,00    |
| Jumlah |  | 1.541.103.283,00 |

Terbilang: **satu miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah.**

- Bahwa pada awal tahun 2018, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik toko netral dengan tujuan menjalin kerjasama terkait pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwa Saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik Toko Netral akan terlebih dahulu memenuhi atau mengirimkan kebutuhan material non lokal maupun barang yang diminta oleh Pihak Desa terkait pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 sambil menunggu pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 dan nantinya setelah dana desa dan alokasi dana desa masuk ke rekening desa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya Pihak Desa nantinya akan mentransfer sejumlah uang secara bertahap kepada Saksi PETRUS GORISALAM untuk membayar permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 yang sebelumnya telah diambil dari PETRUS GORISALAM selaku pemilik Toko Netral, hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das pada tahun anggaran 2018.

- Bahwa dalam pelaksanaannya, permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das tersebut, yaitu hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang sebagaimana termuat didalam Nota Pencairan sebagai dasar penarikan dana. Berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya Toko Netral selalu memenuhi permintaan dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Nota Pembelian yang didalamnya tertera : nama barang, banyaknya barang, harga dan jumlah total, untuk kemudian nota tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permintaan dalam hal ini yaitu Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta dibubuhi cap Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan barang serta pengiriman barang ke Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh Toko Netral.
- Bahwa selanjutnya dilakukan transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON

Hal 266 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke Rekening BRI Cabang Saumlaki No Rek. 0643-01-000017568 An. PETRUS GORISALAM untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

- Bahwa setelah transfer tersebut dilakukan, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menyerahkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang.

- Bahwa dikarenakan mekanisme permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das tersebut hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi Sirilus Yakson FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang, sehingga dalam pelaksanaannya banyak material non lokal dan barang-barang yang dibeli dan tercantum dalam nota pembelian yang tidak ada kaitannya atau tidak termasuk dalam lingkup kegiatan pengadaan barang sebagaimana termuat dalam APBD Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 namun tetap dibayarkan dengan menggunakan keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa berdasarkan nota pembelian yang telah diterbitkan oleh Toko Netral terkait dengan permintaan material non lokal dan barang-barang Desa Meyano Das pada periode tahun 2018 keseluruhannya berjumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Hal 267 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



| No.               | URAIAN            | BESARAN (Rp)   |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | Total Buku Nota 1 | 103.318.000,00 |
| 2                 | Total Buku Nota 2 | 76.770.000,00  |
| Total Keseluruhan |                   | 180.088.000,00 |

- Bahwa berdasarkan kesesuaian antara belanja, realisasi serta pertanggungjawaban keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 ditemukan beberapa kegiatan yang dananya telah dicairkan namun tidak dilaksanakan serta tidak sesuai dengan realisasi dilapangan / tidak sesuai peruntukannya antara lain :

1. Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dianggarkan dana sejumlah Rp82.130.000,00 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan berdasarkan Nota Pencairan Dana APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari alokasi dana desa tanggal Desember 2018 sejumlah Rp62.130.000,00 (enam puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan PAUD dianggarkan dana sejumlah Rp94.330.183,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan berdasarkan Nota Pencairan Dana APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari alokasi dana desa pada bulan September dan Desember 2018 sejumlah Rp68.930.183,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga total belanja upah yang dicairkan untuk kegiatan kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dan PAUD adalah sejumlah Rp131.060.183,00 (seratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Bahwa selanjutnya dari jumlah Rp131.060.183,00 (seratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut, yaitu sejumlah lebih kurang **Rp94.810.000,00** (sembilan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) **atas perintah** Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, digunakan untuk keperluan diluar peruntukannya dan dibayarkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan perincian sebagai berikut :

| NO. | URAIAN   | JUMLAH (Rp)   | KET                 |
|-----|--|---------------|---------------------|
| 1.  | Bayar hutang ke BENI REREBAIN                  | 48.000.000,00 | Atas perintah Kades |
| 2.  | Bayar kamar hotel untuk pekerjaan              | 250.000,00    |                     |
| 3.  | Amplop makan syukur untuk 5 RT Tahun Baru 2019 | 1.000.000,00  | Atas perintah Kades |

Hal 268 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|              |  |               |  |
|--------------|--|---------------|--|
| 4.           | Makan / minum (Kades, Sekdes, Bendahara)                         | 150.000,00    |  |
| 5.           | Bayar Transportasi Kades PP                                      | 100.000,00    |  |
| 6.           | Belanja Pulsa WIFI oleh Kaur Pemerintahan                        | 500.000,00    | Atas perintah Kades  |
| 7.           | Ojek (muat semen) ke kantor desa (HENDRO)                        | 50.000,00     | Atas perintah Kades  |
| 8.           | Bayar insentif cleaning service PAUD (AGUSTINA ANGWARMAS)        | 300.000,00    | Atas perintah Kades  |
| 9.           | Sekdes rapat di Saumlaki   | 150.000,00    |  |
| 10.          | Pendamping Desa (BRENDA SUBANDI)                                 | 500.000,00    | Atas perintah Kades  |
| 11.          | Beli bensin untuk Hand Tractor                                   | 200.000,00    | Atas perintah Kades  |
| 12.          | Kades dan Sekdes rapat di Saumlaki (BPMD)                        | 1.000.000,00  | Atas perintah Kades  |
| 13.          | Kades, Sekdes, dan Bendahara urusan di Saumlaki                  | 1.000.000,00  | Atas perintah Kades  |
| 14.          | Sekdes kegiatan di Kecamatan                                     | 60.000,00     |  |
| 15.          | Sekdes, Kaur Pembangunan, dan PA DAMI uang bensin ke Saumlaki    | 150.000,00    | Atas perintah Kades  |
| 16.          | Tutor PAUD rapat di Kecamatan                                    | 300.000,00    | Atas perintah Kades  |
| 17.          | Sekdes kerja perencanaan di Batjas                               | 300.000,00    | Atas perintah Kades  |
| 18.          | Pertemuan Pemdes, BPD, dan RT/RW di rumah Kades                  | 500.000,00    | Atas perintah Kades  |
| 19.          | Sekdes   | 700.000,00    | Pinjaman Pribadi   |
| 20.          | Kelebihan pembayaran material lokal (batu, pasir) Posyandu       | 34.900.000,00 | Jumlah total material lokal Rp28.100.000,00 namun dibayarkan ke masing-masing RT Rp12.600.000,00 x 5 RT, jadi total pembayaran Rp63.000.000,00 |
| 21.          | Kades  | 3.200.000,00  |  |
| 22.          | Setoran kontribusi ke Kecamatan untuk pelatihan kapasitas Pemdes | 1.500.000,00  | Atas perintah Kades  |
| JUMLAH TOTAL |  | 94.810.000,00 |  |

3. Terkait transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening PETRUS GORISALAM selaku pemilik Toko Netral untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara daftar barang dalam nota pembelian dengan daftar barang dalam nota pencairan diperoleh perhitungan sebagai berikut :

| No | Kegiatan  | Jumlah Dana yang ditransfer (Rp) | Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan peruntukan (Rp) | Sisa dana (Rp)  |
|----|---|----------------------------------|---|---|
| 1  | bantuan bagi rumah ibadah   | 47.662.956,00                    | 10.755.456,00   | 36.907.500<br>(sejumlah Rp13.275.000 telah dilakukan pengembalian kepada Pihak Desa melalui Saksi EFRATUS dan Saksi MARSELA FATLOLON) |
| 2  | Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Pedesaan                        | 35.958.081,00                    | 35.958.081,00   | 0   |
| 3  | pengadaan sarana prasarana olahraga                                   | 3.230.250,00                     | 3.230.250,00  | 0   |
| 4  | bantuan sarana produksi, dsitribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi | 6.504.750,00                     | 6.504.750,00  | 0   |

Hal 269 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



|               |   |                       |                       |                       |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               | masyarakat  |                       |                       |                       |
| 5             | kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap | 37.612.500,00         | 37.612.500,00         | 0                     |
| 6             | pembangunan atau penyelenggaraan posyandu                 | 47.308.806,00         | 18.217.000,00         | 29.091.806,00         |
| 7             | Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD                 | 62.131.792,00         | 10.472.000,00         | 51.659.792,00         |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>240.409.135,00</b> | <b>122.750.037,00</b> | <b>117.659.098,00</b> |

Berdasarkan hal tersebut, dari total jumlah dana yang ditransfer sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) terdapat sejumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang telah dibayarkan berdasarkan nota Pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Netral untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2018 yang didasarkan pada permintaan lisan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya dari jumlah Nota Pembelian sejumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut jika dikurangi dengan Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan peruntukan yaitu sejumlah Rp122.750.037,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah) maka terdapat selisih sejumlah Rp57.337.963,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah digunakan diluar peruntukan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pinjaman uang tunai yang diambil oleh Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON untuk kepentingan perjalanan dinas Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) (Rp25.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ditambah Rp1.500.000,00 bunga pembayaran pinjaman); Pinjaman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan sebelum dana Desa Meyano Das ditransfer kepada PETRUS GORISALAM (Toko Netral) yang kemudian dibayarkan menggunakan dana Desa Meyano Das yang ditransfer yaitu sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), namun untuk tambahan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus

Hal 270 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



ribu rupiah) sebagai bunga pembayaran pinjaman atas kesepakatan Saksi PETRUS GORISALAM dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang kemudian menjadi tanggung jawab Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER;

- 2) Terhadap dana sejumlah Rp13.275.000,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk :
- a. Upah Kerja Tukang Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp10.562.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Saksi PETRUS GORISALAM namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Upah Kerja Tukang melainkan atas sepengetahuan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar digunakan untuk :

| NO.                 | URAIAN   | JUMLAH (Rp)          | KET |
|---------------------|--|----------------------|-----|
| 1.                  | Sekretaris Desa membayar penginapan di Hotel Pantai Indah                            | 3.000.000,00         |     |
| 2.                  | Bendahara  | 562.000,00           |     |
| 3.                  | Sekretaris Desa dan Bendahara (uang makan minum pemeriksaan di Inspektorat)          | 500.000,00           |     |
| 4.                  | Sekretaris Desa urusan di Saumlaki   | 1.000.000,00         |     |
| 5.                  | Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara transportasi pemeriksaan di Inspektorat  | 300.000,00           |     |
| 6.                  | Kepala Desa dan Bendahara (uang makan minum pemeriksaan di Inspektorat)              | 200.000,00           |     |
| 7.                  | Kepala Desa ke Kilmasa   | 200.000,00           |     |
| 8.                  | Bendahara transportasi ke Saumlaki   | 200.000,00           |     |
| 9.                  | Sekretaris Desa  | 100.000,00           |     |
| 10.                 | Sekretaris Desa ke Saumlaki  | 2.000.000,00         |     |
| 11.                 | Kepala Desa ambil uang untuk anaknya WILLY   | 350.000,00           |     |
| 12.                 | Sekretaris Desa ke Saumlaki  | 300.000,00           |     |
| 13.                 | Sekretaris Desa (lewat telepon untuk berikan kepada istrinya)                        | 100.000,00           |     |
| 14.                 | Sekretaris Desa dan Bendahara (uang makan minum pemeriksaan di Inspektorat)          | 150.000,00           |     |
| 15.                 | Sekretaris Desa dan PA BUCE TURLEL (uang rokok)                                      | 100.000,00           |     |
| 16.                 | SIRILUS Y. FATLOLON (bayar ke rukun rukun) 5 rukun x Rp250.000,00                    | 1.000.000,00         |     |
| 17.                 | Pembuatan Cap Paud Tuari   | 50.000,00            |     |
| 18.                 | Materai 6.000 (50 lembar) 6.000 x 50   | 300.000,00           |     |
| 19.                 | Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara (makan minum pemeriksaan di Inspektorat) | 150.000,00           |     |
| <b>TOTAL JUMLAH</b> |  | <b>10.562.000,00</b> |     |

- b. Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) Bantuan Bagi Rumah Ibadah

Hal 271 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.713.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Saksi PETRUS GORISALAM namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) untuk rumah ibadah.

- 3) Sisa dana sejumlah Rp17.562.963,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) telah digunakan untuk pembelian barang-barang diluar peruntukan sesuai dengan Nota Pencairan.
- 4) Bahwa terhadap sisa dana yang ada di Saksi PETRUS GORISALAM yaitu sejumlah Rp60.321.135,00 (enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) telah digunakan untuk :
  - a. Pembayaran sisa hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
  - b. Sejumlah Rp24.794.958 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) masih berada dan dalam penguasaan Saksi PETRUS GORISALAM.
- 5) Bahwa selain itu, terdapat anggaran sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Barang dan Jasa Body atau Longbod Fiber glass (7 x 1 meter) sebanyak 5 (lima) unit untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang keseluruhan dananya telah diserahkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dalam pelaksanaannya dikelola langsung oleh Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekrtetaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa melibatkan TPK, namun dari 5 (lima) unit yang harus diselesaikan, sebanyak 2 (dua) unit belum selesai dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sejumlah Rp21.490.909,00 (dua puluh satu juta

Hal 272 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) (setelah dipotong pajak).

- 6) Bahwa terdapat dana Pajak Kegiatan Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Alokasi Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahap III Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp25.076.001,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh enam ribu satu rupiah) yang telah dilakukan penarikan namun belum dilakukan penyetoran oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan atas sepengetahuan Saksi EFRATUS NIFANGGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah digunakan untuk:

| NO.          | NAMA PEMINJAM                             | JUMLAH (Rp)   | KET   |
|--------------|---|---------------|---|
| 1.           | EFRATUS NIFANGGELJAU                      | 8.000.000,00  | Pinjaman pribadi  |
| 2.           | BERNADUS TURLEL                           | 5.000.000,00  | Atas perintah Kades dan Sekdes untuk pinjaman pribadi               |
| 3.           | FABIANUS METINTOMWAT                      | 4.000.000,00  | Atas perintah Kades dan Sekdes untuk bayar kayu (Paud dan Posyandu) |
| 4.           | EFRATUS NIFANGGELJAU dan MARSELA FATLOLON | 500.000,00    | Urusan di Saumlaki  |
| 5.           | SIRILUS Y. FATLOLON                       | 200.000,00    | Cetak Spanduk RKPDes 2019   |
| 6.           | DONATUS KOISIN                            | 250.000,00    | Belanja Snack Kegiatan RKPDes 2019                                  |
| 7.           | HERIBERTUS NIFANGGELJAU                   | 3.000.000,00  | Pinjaman atas Perintah Kades  |
| 8.           | KRISTIANUS FATLOLON                       | 1.000.000,00  | Atas perintah Kades untuk pembayaran meja sidang                    |
| 9.           | KADES, SEKDES, BENDAHARA, OPERATOR        | 900.000,00    | Atas kesepakatan bersama untuk pengurusan di Saumlaki               |
| 10.          | SEKDES                                    | 300.000,00    | Untuk rapat di Kecamatan  |
| 11.          | KADES                                     | 600.000,00    | Urusan Kesehatan  |
| 12.          | SEKDES                                    | 250.000,00    | Untuk urusan di Kecamatan   |
| 13.          | SEKDES, BENDAHARA, OPERATOR               | 1.000.000,00  | Urusan di Saumlaki  |
| JUMLAH TOTAL |   | 25.000.000,00 |   |

Sedangkan sisa uang pajak sejumlah Rp76.001,00 (tujuh puluh enam ribu satu rupiah) masih dikuasai oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- 7) Terdapat dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran Material Lokal berupa Kayu pada kegiatan pembangunan POSYANDU, PAUD dan rumah ibadah yang belum dibayarkan kepada operator kayu yaitu Saksi FERI SAMPONO oleh Saksi EFRATUS NIFANGGELJAU selaku Sekrtetaris Desa Meyano

Hal 273 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sedangkan terhadap keseluruhan dana tersebut telah dilakukan penarikan dari Rekening Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa untuk Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0039/SPP/03.10/2018 tanggal 19 September 2018 dan SPP Nomor 0063/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi WENSISLAUS FATLOLON selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai total sejumlah Rp146.859.187,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan melampirkan bukti kwitansi nota pembelian barang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (palsu) khususnya terkait barang berupa material non lokal dan untuk Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung POSYANDU didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0062/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi WENSISLAUS FATLOLON selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai sejumlah Rp53.456.276,00 (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) tanpa melampirkan bukti kwitansi nota pembelian barang.
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD dan POSYANDU tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten

Hal 274 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Tanimbar padahal saat itu barang berupa material non lokal belum diterima oleh Pihak Desa.

- Bahwa di depan persidangan pada tanggal 27 Januari 2022 Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah mengembalikan kerugian Keuangan Negara yang timbul atas perbuatannya sejumlah Rp28.367.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan telah dititipkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon melalui Rekening Bank Tabungan Negara (BTN) Nomor : 00024-01-30-000181-9 RPL 061 Pengadilan Negeri Ambon Kls I A pada tanggal 02 Februari 2022 (sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti terlampir).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

16. Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 12 Januari 2021 dan 18 Januari 2021.
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 dan Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das.
- Bahwa struktur Pemerintahan Meyano Das pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, yakni:

- Kepala Desa : Petrus C. Olinger;
- Sekretaris Desa : Efratus Nifanngelyau;
- Bendahara Desa : Marsela Fatlolon.

- Bahwa pada Tahun 2017 Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperoleh pendapatan desa berupa Pendapatan Asli Desa (PADesa), serta Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan perincian sebagai berikut :

| No | Jenis Anggaran       | Pendapatan (Rp.) |
|----|----------------------|------------------|
| 1  | Pendapatan Asli Desa | 42.000.000,00    |
| 2  | Alokasi Dana Desa    | 642.461.000,00   |
| 3  | Dana Desa            | 788.605.000,00   |

Hal 275 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



|              |                  |
|--------------|------------------|
| Jumlah Total | 1.473.066.000,00 |
|--------------|------------------|

Terbilang: **satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah.**

- Bahwa pada awal tahun 2017, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Saudara STALONE THEODORUS (Toko Netral) dengan tujuan menjalin kerjasama terkait pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2017 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwa Saudara STALONE THEODORUS (Toko Netral) akan terlebih dahulu memenuhi atau mengirimkan kebutuhan material non lokal maupun barang yang diminta oleh Pihak Desa terkait pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 sambil menunggu pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2017 dan nantinya setelah dana desa dan alokasi dana desa masuk ke rekening desa, maka selanjutnya Pihak Desa nantinya akan mentransfer sejumlah uang secara bertahap kepada Saudara Stalone ThEodorus untuk membayar permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2017, hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das pada tahun anggaran 2017.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut, hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON

Hal 276 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



FATLOLON selaku Operator Desa tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang sebagaimana termuat didalam Nota Pencairan sebagai dasar penarikan dana. Berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya Toko Netral selalu memenuhi permintaan dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Nota Pembelian yang didalamnya tertera: nama barang, banyaknya barang, harga dan jumlah total, untuk kemudian nota tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permintaan dalam hal ini yaitu Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER, Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU, Saksi MARSELA FATLOLON, dan Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON serta dibubuhi cap Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan barang serta pengiriman barang ke Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh Toko Netral.

- Bahwa selanjutnya dilakukan beberapa kali transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening STALONE THEODORUS dan IKHSAN ROLAND MIRU (Pihak Toko Netral) untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2017 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tiga rupiah).

- Setelah transfer tersebut dilakukan, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menyerahkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang, sehingga dalam pelaksanaannya banyak material non lokal dan barang-barang yang dibeli dan tercantum dalam nota pembelian yang tidak ada kaitannya atau tidak termasuk dalam lingkup kegiatan pengadaan barang sebagaimana termuat dalam APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 namun tetap dibayarkan dengan menggunakan keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017.

Hal 277 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan nota pembelian yang telah diterbitkan oleh Toko Netral terkait dengan permintaan material non lokal dan barang-barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun 2017 keseluruhannya berjumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| No.               | URAIAN            | BESARAN (Rp)   |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | Total Buku Nota 1 | 57.545.000,00  |
| 2                 | Total Buku Nota 2 | 101.423.000,00 |
| 3                 | Total Buku Nota 3 | 138.943.250,00 |
| 4                 | Total Buku Nota 4 | 167.027.000,00 |
| 5                 | Total Buku Nota 5 | 61.861.000,00  |
| 6                 | Total Buku Nota 6 | 74.274.000,00  |
| 7                 | Total Buku Nota 7 | 195.078.000,00 |
| Total Keseluruhan |                   | 796.151.250,00 |

Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp66.672.177,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dihitung berdasarkan pengurangan jumlah total nota Pembelian untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2017 sejumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikurangi Total transfer dari Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tujuh puluh tiga rupiah).

- Bahwa berdasarkan nota pembelian tersebut, terdapat permintaan dan pengambilan sejumlah barang kebutuhan pribadi dan dihitung sebagai hutang pribadi dengan rincian sebagai berikut :

| No.    | Hutang                           | Jumlah        | keterangan     |
|--------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1      | 2                                | 3             | 4              |
| 1.     | Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER | 4.468.000,00  | Hutang pribadi |
| 2.     | Saksi EFRATUS NIFANNGELYAU       | 15.827.000,00 | Hutang pribadi |
| 3.     | Saksi DONATUS KOISIN             | 1.905.000,00  | Hutang Pribadi |
| 4.     | Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON    | 8.946.000,00  | Hutang pribadi |
| Jumlah |                                  | 31.146.000,00 |                |

Sehingga diperoleh total riil nota pembelian yang telah digunakan untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017 setelah dikurangi hutang pribadi yaitu sejumlah Rp765.005.250,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan oleh karenanya masih terdapat kekurangan pembayaran atau hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Toko Netral pada tahun 2017

Hal 278 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Bahwa dari total riil nota pembelian yang telah digunakan untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017 yaitu sejumlah Rp765.005.250,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdapat nota pengambilan barang-barang untuk beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak terdapat didalam APBDes Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa keputusan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak terdapat didalam APBDes Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan menggunakan dana Keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan kesesuaian antara belanja, realisasi serta pertanggungjawaban keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan dua kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali namun dananya telah dicairkan seluruhnya yaitu :

1. Pengadaan Bibit Kambing dengan pagu anggaran sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian   | Anggaran       |                     |                      |
|-----|--|----------------|---------------------|----------------------|
|     |  | Volume         | Harga satuan        | Jumlah               |
| 1   | 2  | 3              | 4                   | 5                    |
| 1.  | Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat |                |                     |                      |
|     | 1) Bibit Kambing Jantan                          | 30 Ekor        | 1.250.000,00        | 37.500.000,00        |
|     | 2) Bibit Kambing betina                          | 30 Ekor        | 1.250.000,00        | 37.500.000,00        |
|     | <b>Jumlah</b>                                    | <b>60 Ekor</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>75.000.000,00</b> |

2. Fasilitas Kelompok Masyarakat Adat dengan pagu anggaran sejumlah Rp3.000.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

| No. | Uraian | Anggaran |              |        |
|-----|--------|----------|--------------|--------|
|     |        | Volume   | Harga satuan | Jumlah |
| 1   | 2      | 3        | 4            | 5      |

Hal 279 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |         |            |              |
|----|--|---------|------------|--------------|
| 1. | Belanja Barang Untuk diberikan Kepada Masyarakat | 20 Buah | 150.000,00 | 3.000.000,00 |
|    | 1) Kostum Tua Adat                               |         |            |              |
|    |  |         |            | 3.000.000,00 |

- Bahwa terkait dengan dua kegiatan tersebut, sampai dengan sekarang belum ada realisasinya atau dengan kata lain untuk pengadaan bibit kambing jantan dan betina masing-masing berjumlah 30 (tiga puluh) ekor tidak pernah diberikan kepada penerima bantuan/ kelompok ternak Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta kostum tua adat tidak pernah diberikan kepada tokoh adat Desa Meyano Das, namun keseluruhan pagu dana untuk kedua kegiatan tersebut Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah dicairkan seluruhnya :

1. Untuk Pengadaan bibit kambing didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0053-SPP-03.10-2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MATIAS ANGWARMAS selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00342-KWT-03.10-2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saudara STALONE THEODORUS selaku penerima dan disetujui serta ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku pihak yang melakukan pembayaran, dengan nilai bersih setelah dipotong Pajak (PPH 1.125.000,00) yaitu sejumlah Rp73.875.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Untuk Pengadaan Kostum Tua Adat didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0057-SPP-03.10-2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MATIAS ANGWARMAS selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00349-KWT-03.10-2017 tanggal 22

Hal 280 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saudara STALONE THEODORUS selaku penerima dan disetujui serta ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku pihak yang melakukan pembayaran, dengan nilai bersih setelah dipotong Pajak (PPN Rp272.727,00 dan PPh Rp40.909,00) yaitu sejumlah Rp2.686.364 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Untuk Pengadaan bibit kambing dan Pengadaan Kostum Tua Adat tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar padahal saat itu barang berupa Bibit Kambing dan Kostum Adat belum diterima oleh Pihak Desa.
- Bahwa dana untuk Pengadaan bibit kambing sejumlah Rp73.875.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Penguasaan Kostum Tua Adat sejumlah Rp2.686.364,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tersebut telah dilakukan transfer ke Rekening BRI Cabang Saumlaki Nomor Rekening 0643-01-000703-56-7 a.n. STALONE THEODORUS pada tanggal 27 Desember 2017 bersamaan dengan beberapa kegiatan lainnya dengan total transfer sejumlah Rp409.461.600,00 (empat ratus sembilan juta empat ratus enam puluh seribu rupiah), padahal sampai saat ini pihak penyedia dalam hal ini yaitu Saudara STALONE THEODORUS belum memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain belum menyerahkan 30 (tiga puluh) pasang bibit kambing serta 20 (dua puluh) buah Kostum Tua Adat.
- Bahwa Pengadaan bibit kambing sejumlah Rp73.875.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Pengadaan Kostum Tua Adat sejumlah Rp2.686.364,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Saudara STALONE THEODORUS dikarenakan jumlah total nota Pembelian Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2017 sejumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah melebihi jumlah total transfer dari Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh

Hal 281 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sembilan ribu enam dua puluh tiga rupiah), sehingga tidak ada kewajiban bagi Saudara STALONE THEODORUS (Toko Netral) untuk memenuhi Pengadaan bibit kambing dan Pengadaan Kostum Tua Adat tersebut.

- Bahwa untuk mendukung laporan pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan bibit kambing tersebut, selanjutnya Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar membuat dokumen pengadaan barang dan jasa kegiatan pengadaan bibit ternak kambing dengan cara memalsu seluruh tandatangan Saksi MATIAS ANGWARMAS dalam kapasitasnya selaku Ketua PKD didalam seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa kegiatan pengadaan bibit ternak kambing, karena sejak awal untuk kegiatan Pengadaan Bibit Kambing dan Kostum Adat tidak pernah melibatkan Saksi MATIAS ANGWARMAS yang sebelumnya ditunjuk selaku Pelaksana Kegiatan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki tugas utama melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangannya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat termasuk didalamnya yaitu Pengadaan bibit kambing dan kostum adat.

- Bahwa kemudian untuk meyakinkan kegiatan pengadaan bibit kambing tersebut telah selesai dilaksanakan maka dilampirkan foto dokumentasi ternak kambing didalam dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana, sedangkan untuk meyakinkan bahwa kegiatan pengadaan kostum adat telah selesai dilaksanakan, maka pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dilampirkan nota pembelian 20 (dua puluh) buah kostum seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2017 dan foto dokumentasi kostum adat, kedua foto dokumentasi tersebut baik ternak kambing dan kostum adat diambil dari foto dokumentasi desa lain yang telah melaksanakan kegiatan serupa.

- Bahwa selain dua kegiatan tersebut, pada tahun anggaran 2017, telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola dengan pagu anggaran sejumlah Rp16.560.000,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan dari pagu anggaran tersebut terdapat kegiatan pengadaan material lokal berupa kayu dan papan dengan nilai sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

|                              |      |           |           |      |           |           |
|------------------------------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| Kayu Kelas I (uk. 10x10x4 m) | 1 m3 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1 m3 | 4.000.000 | 4.000.000 |
|------------------------------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|

Hal 282 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



|                                     |          |           |           |          |           |           |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Kayu Kelas II (uk. 5x7x4 m)         | 0,5 m3   | 2.500.000 | 1.250.000 | 0,5 m3   | 2.500.000 | 1.250.000 |
| Papan Kayu Kelas I (uk. 2,5x25x4 m) | 6 Lembar | 150.000   | 900.000   | 6 Lembar | 150.000   | 900.000   |

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan material lokal berupa kayu tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yang sebelumnya telah ditunjuk dengan Surat Keputusan Nomor : 141/ /KD.MDAS/II/2017 tanggal Februari 2017 tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2017, namun dalam pelaksanaannya Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang langsung membeli dan membayarkan material kayu tersebut kepada Operator Kayu yaitu Saksi PACE LUMASEBU sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian kayu jenis Torem dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1 m3, namun realisasi pembayaran yang baru diterima oleh Saksi PACE LUMASEBU sampai dengan sekarang hanya sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian ditambahkan dengan hutang pembelian beras istri Saksi PACE LUMASEBU kepada Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Kayu kls 1 (uk 10x10x4m) dan selisih pembayaran Kayu kls 1 (uk 10x10x4m) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan terhadap material Kayu Kelas II (uk. 5x7x4 m) sebanyak 0,5 m3 senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Papan Kayu Kelas I (uk. 2,5x25x4 m) sebanyak 6 (enam) lembar senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tidak pernah dilaksanakan.

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk kegiatan Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0029/SPP/03.10/2017 tanggal 20 September 2017 dengan nilai sejumlah Rp8.685.000,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) diantaranya adalah untuk belanja bahan material lokal (kayu dan papan) dengan bukti kwitansi pengeluaran Nomor 00173/KWT/03.10/2017 tanggal 20 September 2017 dengan realisasi pembayaran sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta

Hal 283 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memalsukan tandatangan Saksi PACE LUMASEBU selaku pihak penerima pada bukti kwitansi pengeluaran tersebut dengan melampirkan nota Pembelian yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh Saksi PACE LUMASEBU yang didalamnya tertulis :

| Banyaknya          | Nama barang                    | Harga     | Jumlah       |
|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------|
| 1 kubik            | Kayu cls 1 (uk 10x10x4M)       | 4.000.000 | 4.000.000    |
| 0,5 M <sup>3</sup> | Kayu cls II (5x7x4 M)          | 2.500.000 | 1.250.000    |
| 6 lembar           | Papan kayu Kls 1 (uk 25x25x4m) | 150.000   | 900.000      |
|                    |                                | Jumlah    | Rp 6.150.000 |

- Bahwa dari total realisasi pencairan sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pengadaan material lokal berupa kayu dan papan, namun yang dibayarkan hanya sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian ditambahkan dengan hutang pembelian beras istri Saksi PACE LUMASEBU kepada Saksi EFRATUS NIFANNELJAU sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga masih terdapat sisa sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dihitung dari penjumlahan dari kekurangan pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi PACE LUMASEBU dan selisih pembayaran Kayu cls 1 (uk 10x10x4m) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah Kayu Kelas II (uk. 5x7x4 m) sebanyak 0,5 m<sup>3</sup> senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta Papan Kayu Kelas I (uk. 2.5x25x4m) sebanyak 6 lembar senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa pada Tahun 2018 Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperoleh pendapatan desa berupa Pendapatan Asli Desa (PADesa) sejumlah Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), serta Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan perincian sebagai berikut :

| No | Jenis Anggaran                                     | Pendapatan (Rp.) |
|----|--|------------------|
| 1  | 2  | 3                |
| 1  | Pendapatan Asli Desa                               | 50.400.000,00    |
| 2  | Alokasi Dana Desa                                  | 673.802.768,00   |
| 3  | Dana Desa  | 764.750.513,00   |
| 4  | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017 | 52.150.000,00    |
|    | Jumlah   | 1.541.103.283,00 |

Terbilang: **satu miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah.**

Hal 284 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2018, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik toko netral dengan tujuan menjalin kerjasama terkait pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwa Saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik Toko Netral akan terlebih dahulu memenuhi atau mengirimkan kebutuhan material non lokal maupun barang yang diminta oleh Pihak Desa terkait pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 sambil menunggu pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 dan nantinya setelah dana desa dan alokasi dana desa masuk ke rekening desa, maka selanjutnya Pihak Desa nantinya akan mentransfer sejumlah uang secara bertahap kepada Saksi PETRUS GORISALAM untuk membayar permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 yang sebelumnya telah diambil dari PETRUS GORISALAM selaku pemilik Toko Netral, hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das pada tahun anggaran 2018.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das tersebut, yaitu hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian

Hal 285 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang sebagaimana termuat didalam Nota Pencairan sebagai dasar penarikan dana. Berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya Toko Netral selalu memenuhi permintaan dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Nota Pembelian yang didalamnya tertera : nama barang, banyaknya barang, harga dan jumlah total, untuk kemudian nota tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permintaan dalam hal ini yaitu Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta dibubuhi cap Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan barang serta pengiriman barang ke Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh Toko Netral.

- Bahwa selanjutnya dilakukan transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke Rekening BRI Cabang Saumlaki No Rek. 0643-01-000017568 An. PETRUS GORISALAM untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

- Setelah transfer tersebut dilakukan, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menyerahkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang.

- Bahwa dikarenakan mekanisme permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das tersebut hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNELJAU

Hal 286 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang, sehingga dalam pelaksanaannya banyak material non lokal dan barang-barang yang dibeli dan tercantum dalam nota pembelian yang tidak ada kaitannya atau tidak termasuk dalam lingkup kegiatan pengadaan barang sebagaimana termuat dalam APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 namun tetap dibayarkan dengan menggunakan keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa berdasarkan nota pembelian yang telah diterbitkan oleh Toko Netral terkait dengan permintaan material non lokal dan barang-barang Desa Meyano Das pada periode tahun 2018 keseluruhannya berjumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| No.               | URAIAN            | BESARAN (Rp)   |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | Total Buku Nota 1 | 103.318.000,00 |
| 2                 | Total Buku Nota 2 | 76.770.000,00  |
| Total Keseluruhan |                   | 180.088.000,00 |

- Berdasarkan realisasi pencairan anggaran dana Desa Meyano Das selama periode Tahun Anggaran 2018, adapun total realisasi pencairan anggaran yang telah dicairkan yaitu sebagai berikut :

| No    | Jenis Anggaran       | Pagu (Rp.)       | Realisasi Tahap I (Rp.) | Realisasi sampai dengan Tahap II | Realisasi sampai dengan Tahap II | Sisa (Rp.)     |
|-------|----------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1     | 2                    | 3                | 4                       | 5                                | 6                                | 7              |
| 1     | Pendapatan Asli Desa | 50.400.000,00    | 50.400.000,00           | 50.400.000,00                    | 50.400.000,00                    | 0              |
| 2     | Dana Desa            | 764.750.513,63   |                         |                                  | 624.343.099,00                   | 140.407.414,63 |
| 3     | Alokasi Dana Desa    | 725.952.768,30   |                         |                                  | 634.014.216,00                   | 91.938.552,30  |
| Total |                      | 1.541.103.281,93 |                         |                                  | 1.308.757.315,00                 | 232.345.966,93 |

- Bahwa selanjutnya berdasarkan kesesuaian antara belanja, realisasi serta pertanggungjawaban keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 ditemukan beberapa kegiatan yang dananya telah dicairkan namun tidak dilaksanakan serta tidak sesuai dengan realisasi dilapangan / tidak sesuai peruntukannya antara lain :

1. Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dianggarkan dana sejumlah

Hal 287 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Rp82.130.000,00 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan berdasarkan Nota Pencairan Dana APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari alokasi dana desa tanggal Desember 2018 sejumlah Rp62.130.000,00 (enam puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

2. Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan PAUD dianggarkan dana sejumlah Rp94.330.183,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan berdasarkan Nota Pencairan Dana APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari alokasi dana desa pada bulan September dan Desember 2018 sejumlah Rp68.930.183,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga total belanja upah yang dicairkan untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dan PAUD adalah sejumlah Rp131.060.183,00 (seratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
- Bahwa selanjutnya dari jumlah Rp131.060.183,00 (seratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut, yaitu sejumlah lebih kurang **Rp94.810.000,00** (sembilan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) **atas perintah** Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, digunakan untuk keperluan diluar peruntukannya dan dibayarkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan perincian sebagai berikut :

| NO. | URAIAN  | JUMLAH (Rp)   | KET                 |
|-----|---|---------------|---------------------|
| 1.  | Bayar hutang ke BENI REREBAIN                                 | 48.000.000,00 | Atas perintah Kades |
| 2.  | Bayar kamar hotel untuk pekerjaan                             | 250.000,00    |                     |
| 3.  | Amplop makan syukur untuk 5 RT Tahun Baru 2019                | 1.000.000,00  | Atas perintah Kades |
| 4.  | Makan / minum (Kades, Sekdes, Bendahara)                      | 150.000,00    |                     |
| 5.  | Bayar Transportasi Kades PP                                   | 100.000,00    |                     |
| 6.  | Belanja Pulsa WIFI oleh Kaur Pemerintahan                     | 500.000,00    | Atas perintah Kades |
| 7.  | Ojek (muat semen) ke kantor desa (HENDRO)                     | 50.000,00     | Atas perintah Kades |
| 8.  | Bayar insentif cleaning service PAUD (AGUSTINA ANGWARMAS)     | 300.000,00    | Atas perintah Kades |
| 9.  | Sekdes rapat di Saumlaki                                      | 150.000,00    |                     |
| 10. | Pendamping Desa (BRENDA SUBANDI)                              | 500.000,00    | Atas perintah Kades |
| 11. | Beli bensin untuk Hand Tractor                                | 200.000,00    | Atas perintah Kades |
| 12. | Kades dan Sekdes rapat di Saumlaki (BPMD)                     | 1.000.000,00  | Atas perintah Kades |
| 13. | Kades, Sekdes, dan Bendahara urusan di Saumlaki               | 1.000.000,00  | Atas perintah Kades |
| 14. | Sekdes kegiatan di Kecamatan                                  | 60.000,00     |                     |
| 15. | Sekdes, Kaur Pembangunan, dan PA DAMI uang bensin ke Saumlaki | 150.000,00    | Atas perintah Kades |
| 16. | Tutor PAUD rapat di Kecamatan                                 | 300.000,00    | Atas perintah Kades |
| 17. | Sekdes kerja perencanaan di Batjas                            | 300.000,00    | Atas perintah Kades |
| 18. | Pertemuan Pemdes, BPD, dan RT/RW di rumah Kades               | 500.000,00    | Atas perintah Kades |

Hal 288 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





|              |  |               |  |
|--------------|--|---------------|--|
| 19.          | Sekdes   | 700.000,00    | Pinjaman Pribadi   |
| 20.          | Kelebihan pembayaran material lokal (batu, pasir) Posyandu       | 34.900.000,00 | Jumlah total material lokal Rp28.100.000,00 namun dibayarkan ke masing-masing RT Rp12.600.000,00 x 5 RT, jadi total pembayaran Rp63.000.000,00 |
| 21.          | Kades  | 3.200.000,00  |  |
| 22.          | Setoran kontribusi ke Kecamatan untuk pelatihan kapasitas Pemdes | 1.500.000,00  | Atas perintah Kades  |
| JUMLAH TOTAL |  | 94.810.000,00 |  |

3. Terkait transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening PETRUS GORISALAM selaku pemilik Toko Netral untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara daftar barang dalam nota pembelian dengan daftar barang dalam nota pencairan diperoleh perhitungan sebagai berikut:

| No     | Kegiatan   | Jumlah Dana yang ditransfer (Rp) | Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan peruntukan (Rp) | Sisa dana (Rp)   |
|--------|--|----------------------------------|---|--|
| 1      | bantuan bagi rumah ibadah  | 47.662.956,00                    | 10.755.456,00   | 36.907.500 (sejumlah Rp13.275.000 telah dilakukan pengembalian kepada Pihak Desa melalui Saksi EFRATUS dan Saksi MARSELA FATLOLON) |
| 2      | Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Pedesaan                                   | 35.958.081,00                    | 35.958.081,00   | 0  |
| 3      | pengadaan sarana prasarana olahraga  | 3.230.250,00                     | 3.230.250,00  | 0  |
| 4      | bantuan sarana produksi, dsitribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat | 6.504.750,00                     | 6.504.750,00  | 0  |
| 5      | kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap                        | 37.612.500,00                    | 37.612.500,00   | 0  |
| 6      | pembangunan atau penyelenggaraan posyandu  | 47.308.806,00                    | 18.217.000,00   | 29.091.806,00  |
| 7      | Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD  | 62.131.792,00                    | 10.472.000,00   | 51.659.792,00  |
| Jumlah |  | 240.409.135,00                   | 122.750.037,00  | 117.659.098,00   |

Berdasarkan hal tersebut, dari total jumlah dana yang ditransfer sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat



ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) terdapat sejumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang telah dibayarkan berdasarkan nota Pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Netral untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2018 yang didasarkan pada permintaan lisan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya dari jumlah Nota Pembelian sejumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut jika dikurangi dengan Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan peruntukan yaitu sejumlah Rp122.750.037,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah) maka terdapat selisih sejumlah Rp57.337.963,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah digunakan diluar peruntukan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pinjaman uang tunai yang diambil oleh Saksi SIRLIUS YAKSON FATLOLON untuk kepentingan perjalanan dinas Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) (Rp25.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ditambah Rp1.500.000,00 bunga pembayaran pinjaman); Pinjaman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan sebelum dana Desa Meyano Das ditransfer kepada PETRUS GORISALAM (Toko Netral) yang kemudian dibayarkan menggunakan dana Desa Meyano Das yang ditransfer yaitu sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), namun untuk tambahan Rp1.500.000,00

Hal 290 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bunga pembayaran pinjaman atas kesepakatan Saksi PETRUS GORISALAM dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang kemudian menjadi tanggung jawab Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER;

- 2) Terhadap dana sejumlah Rp13.275.000,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk :
  - a. Upah Kerja Tukang Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp10.562.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Saksi PETRUS GORISALAM namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Upah Kerja Tukang melainkan atas sepengetahuan Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar digunakan untuk kegiatan diluar peruntukan yang rinciannya diketahui oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
  - b. Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp2.713.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Saksi PETRUS GORISALAM namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) untuk rumah ibadah.
- 3) Sisa dana sejumlah Rp17.562.963,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga

Hal 291 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) telah digunakan untuk pembelian barang-barang diluar peruntukan sesuai dengan Nota Pencairan.

4. Bahwa terhadap sisa dana yang ada di Saksi PETRUS GORISALAM yaitu sejumlah Rp60.321.135,00 (enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) telah digunakan untuk :
  - a. Pembayaran sisa hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
  - b. Sejumlah Rp24.794.958 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) masih berada dan dalam penguasaan Saksi PETRUS GORISALAM.
5. Bahwa selain itu, terdapat anggaran sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Barang dan Jasa Body atau Longbod Fiber glass (7 x 1 meter) sebanyak 5 (lima) unit untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang keseluruhan dananya telah diserahkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dalam pelaksanaannya dikelola langsung oleh Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa melibatkan TPK, namun dari 5 (lima) unit yang harus diselesaikan, sebanyak 2 (dua) unit belum selesai dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sejumlah Rp21.490.909,00 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) (setelah dipotong pajak).
6. Bahwa terdapat dana Pajak Kegiatan Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Alokasi Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahap III Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp25.076.001,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh enam

Hal 292 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



ribu satu rupiah) yang telah dilakukan penarikan namun belum dilakukan penyetoran oleh Saksi MARSELA FATLOLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, telah digunakan untuk kegiatan diluar peruntukan yang rinciannya diketahui oleh Saksi MARSELA FATLOLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Sedangkan sisa uang pajak sejumlah Rp76.001,00 (tujuh puluh enam ribu satu rupiah) masih dikuasai oleh Saksi MARSELA FATLOLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

7. Terdapat dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran Material Lokal berupa Kayu pada kegiatan pembangunan POSYANDU, PAUD dan rumah ibadah yang belum dibayarkan kepada operator kayu yaitu Saksi FERI SAMPONO oleh Saksi EFRATUS NIFANNINGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sedangkan terhadap keseluruhan dana tersebut telah dilakukan penarikan dari Rekening Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa untuk Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0039/SPP/03.10/2018 tanggal 19 September 2018 dan SPP Nomor 0063/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNINGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi WENSISLAUS FATLOLOLON selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai total sejumlah Rp146.859.187,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan melampirkan bukti kwitansi nota pembelian barang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (palsu) khususnya terkait barang berupa material non lokal dan untuk Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung POSYANDU didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor

Hal 293 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0062/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi WENSISLAUS FATLOLON selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai sejumlah Rp53.456.276,00 (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) tanpa melampirkan bukti kwitansi nota pembelian barang.

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD dan POSYANDU tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar padahal saat itu barang berupa material non lokal belum diterima oleh Pihak Desa.

- Bahwa di depan persidangan pada tanggal 27 Januari 2022 Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah mengembalikan kerugian Keuangan Negara yang timbul atas perbuatannya sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan telah diitipkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon melalui Rekening Bank Tabungan Negara (BTN) Nomor : 00024-01-30-000181-9 RPL 061 Pengadilan Negeri Ambon Kls I A pada tanggal 02 Februari 2022 (sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti terlampir).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

17. Saksi RUFUS NIFANGELYAU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 03 Desember 2020.

Hal 294 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai Kepala Urusan Umum Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa saksi tidak difungsikan sebagai Kaur Umum yang membidangi bidang pemberdayaan dan pembinaan sejak Tahun 2017 s/d Tahun 2020 sampai Pejabat Kepala Desa yakni VINSEN KELBULAN menjalankan Pemerintahan Desa Meyano Das.
- Bahwa pada tahun 2017 Pemerintahan Desa Meyano Das telah membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor : 141/ /KD-MDAS/II/2017 tanggal Februari 2017, dan kedudukan saksi sebagai Sekretaris pada Bidang Pemerintahan.
- Bahwa pada tahun 2018 Pemerintahan Desa Meyano Das telah membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor : 141/020/KD-MDAS/I/TAHUN 2018 tanggal 01 Januari 2018, dan kedudukan saksi sebagai Kaur Umum.
- Bahwa struktur Pemerintahan Meyano Das pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, yakni:
  - Kepala Desa : Petrus C. Olinger;
  - Sekretaris Desa : Efratus Nifanngelyau;
  - Bendahara Desa : Marsela Fatlolon;
  - Kaur Pemerintahan : Donatus Koisin;
  - Kaur Pembangunan : Wensislaus Fatlolon;
  - Kaur Umum : Rufus Nifanngelyau;
  - Ketua Badan Pemusyawaratan Desa : Klemens Tunisalun;
  - Wakil Ketua Badan Pemusyawaratan Desa : Sakarias Olinger;
  - Sekretaris Badan Pemusyawaratan Desa : Agapitus Fatlolon;
  - Anggota Badan Pemusyawaratan Desa : Fiktor Levulevu dan Odilya Fatlolon;
  - Operator Desa : Sirilus Fatlolon.
- Bahwa pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, Desa Meyano Das mendapatkan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh Desa Meyano Das pada Tahun 2017 dan Tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk kegiatan apa saja anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 karena saksi tidak difungsikan sebagai Kaur Umum Desa Meyano Das.
- Bahwa saksi tidak pernah difungsikan untuk melaksanakan kegiatan desa sebagaimana tupoksi saksi selaku Kaur Umum Desa Meyano Das, namun saksi menerima SILTAP dan Tunjangan (Insentif) sesuai dengan jumlah yang saksi tanda

Hal 295 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa dalam dokumen :

4. Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0031/SPP/03.10/2018 tanggal 28 Agustus 2018 untuk kegiatan Bantuan Bagi Rumah Ibadah dengan jumlah Rp29.790.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).;

5. Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0031/SPP/03.10/2018 tanggal 28 Agustus 2018 untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dengan jumlah Rp24.000.000,00 ( dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

6. Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0043/SPP/03.10/2018 tanggal 28 Agustus 2018 untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dengan jumlah Rp36.000.000,00 ( tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Saksi yang menandatangani surat tersebut. Pada tahun 2017 dan 2018 dalam setiap tahap pencairan dana desa dan alokasi dana desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun Bendahara Desa meminta saksi untuk menandatangani surat maupun dokumen kegiatan untuk pencairan dana desa dan alokasi dana desa sebagaimana terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam penandatanganan surat maupun dokumen tersebut ada kalanya Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun Bendahara Desa menyuruh kepada Marinyo atau Linmas untuk membawa surat maupun dokumen tersebut ke rumah saksi untuk kemudian saksi tanda tangani.

- Bahwa dalam dokumen :

3. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0060/SPP/03.10/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dengan jumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0066/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk kegiatan Bantuan Bagi Rumah Ibadah dengan jumlah Rp93.966.448,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

Saksi yang menandatangani surat tersebut. bahwa pada tahun 2017 dan 2018 dalam setiap tahap pencairan dana desa dan alokasi dana desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun Bendahara Desa meminta saksi untuk

Hal 296 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat maupun dokumen kegiatan untuk pencairan dana desa dan alokasi dana desa sebagaimana terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam penandatanganan surat maupun dokumen tersebut ada kalanya Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun Bendahara Desa menyuruh kepada Marinyo atau Linmas untuk membawa surat maupun dokumen tersebut ke rumah saksi untuk kemudian saksi tanda tangani.

- Bahwa sebelum menandatangani surat maupun dokumen kegiatan tersebut terlebih dahulu saksi tidak pernah memeriksa bahwa surat maupun dokumen tersebut telah dilaksanakan/dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya ataukah tidak.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menerima 80 (delapan puluh) bantal semen berdasarkan keterangan PASKALIS ANGWARMAS selaku Ketua Dewan Gereja pada Desa Meyano Das Tahun 2017 dan 2018, yang kemudian saksi gunakan untuk membangun talud penahan ombak dibelakang rumah saksi.
- Bahwa pembangunan talud penahan ombak dibelakang rumah saksi tersebut tidak dianggarkan dalam APBDDes Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa dalam Nota belanja tanggal 22 Juli 2018 senilai Rp28.705.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) merupakan tanda tangan yang tertera pada nota tersebut merupakan tanda tangan saksi. Namun saksi tidak pernah pergi ke Toko Netral untuk belanja Material-material seperti yang tertera pada nota tersebut karena nota tersebut di antar ke rumah saksi untuk di tanda tangani guna dapat direalisasi anggaran selanjutnya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:  
(apabila ada ahli)\*

1. Ahli JOAN ROBOT LOLOLUAN, ST, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa yang Bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
  - Bahwa Ahli telah membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 31 Mei 2021 dan 16 Juni 2021.

Hal 297 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (2) KUHP, sebelum memberikan keterangan sebagai Ahli wajib mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, dan Ahli bersedia mengangkat sumpah dan mengucapkan sumpah/janji.
- Bahwa sebelumnya Ahli tidak pernah diminta sebagai Ahli atau mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung pada Pengelolaan Keuangan Desa yang Bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tetapi hanya terbatas pada saat Penyidik Kejaksaaan Negeri Maluku Tenggara Barat mengajukan Surat Permohonan Bantuan perhitungan Kerugian Keuangan Negara nomor : B-158/Q.1.13/Fd.1/02/2021 kemudian kami Tim dari Inspektorat menindaklanjuti Surat Permohonan tersebut dengan langsung melakukan perhitungan/audit kerugian keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Meyano Das TA 2017 dan 2018.
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah sebagai berikut :
  1. Surat dari Kejaksaaan Negeri Maluku Tenggara Barat Nomor : B-706/F.2/Fd.1/05/2021 tanggal 27 Mei 2021 Perihal Bantuan Keterangan Ahli.
  2. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 700 / 58 / ST / V / 2021, tanggal 31 Mei 2021.
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :
  - 1) SD Negeri 1 Saumlaki di Saumlaki, tamat tahun 1995;
  - 2) SLTP Negeri 5 Tanimbar Selatan di Saumlaki, tamat tahun 1998;
  - 3) SMU 1 Negeri Tanimbar Selatan di Saumlaki, tamat tahun 2001;
  - 4) S1 Teknik Sipil Universitas Janabadra di Yogyakarta, tamat tahun 2005.
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :
  - 1) Tahun 2015 s.d 2017 sebagai Staf Perencana Pertama, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  - 2) Tahun 2017 s.d 2021 sebagai Staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  - 3) Tahun 2021 s.d sekarang sebagai PPUPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Pengalaman lain terkait keahlian Ahli diantaranya :

Hal 298 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keahlian Ahli dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan disiplin ilmu yang Ahli miliki, berdasarkan pendidikan dan pelatihan yang Ahli jalani, buktinya antara lain :

- 1) Sertifikat Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari BPKP;
  - 2) Sertifikat Jabatan Fungsional PPUPD dari Kemendagri.
- Bahwa Ahli pernah diminta menjadi Ahli di bidang pengadaan barang/jasa dalam perkara korupsi pengadaan barang/jasa oleh KPK, Kejaksaan, Kepolisian RI serta di KPPU dan PTUN dan perkara perdata di Pengadilan Negeri. Adapun beberapa perkara yang pernah Ahli menjadi Ahli adalah pada Tahun 2020, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Desa Sangliat Krawain.
  - Bahwa tugas dan wewenang ahli sebagai auditor muda adalah memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit antara lain audit kinerja, audit atas aspek keuangan, audit khusus, audit dengan tujuan tertentu, audit investigasi, audit penghitungan kerugian keuangan negara, kegiatan reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya.
  - Bahwa Ahli ada pendidikan khusus untuk diangkat sebagai PPUPD yakni Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Pertama.
  - Bahwa Ahli ada surat yang menjelaskan tentang keahlian Ahli sebagai auditor/Pengawas yakni berupa Sertifikat nomor : REG.81/00369/7001/10/2020.
  - Bahwa Ahli pernah melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa yang Bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
  - Bahwa Ahli terlibat selaku Anggota Tim dalam audit penghitungan kerugian keuangan Negara dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa yang Bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
  - Bahwa dasar penugasan Tim Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa yang Bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah berdasarkan Surat dari Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat Nomor : B-158/Q.1.13/Fd.1/02/2021 Perihal Permohonan bantuan perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi

Hal 299 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa yang Bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Desa Meyano Das dan Surat Tugas Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 700/11/ST.Kasus/INSP/2021 tanggal 19 Maret 2021.

- Bahwa hal yang Tim lakukan dalam perhitungan kerugian keuangan Negara adalah Penugasan hanya meliputi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkaradugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa yang Bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Pemeriksaan

- 1) Penyusunan Tim.
- 2) Pengumpulan informasi dan data-data yang berkaitan dengan obyek pemeriksaan antara lain:
  - Dokumen APBDes Meyano Das Tahun 2017 & 2018;
  - Dokumen SPJ Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 & 2018;
  - Sumber informasi lain yang dapat memberi kejelasan mengenai obyek pemeriksaan.

b. Proses Pemeriksaan

- 1) Melakukan penelaahan atas dokumen yang disampaikan;
- 2) Melakukan uji lapangan terhadap kebenaran dokumen yang disampaikan;
- 3) Meminta klarifikasi atau penjelasan atas permasalahan yang ditemui berdasarkan penelaahan dokumen;
- 4) Membuat Kesimpulan terhadap Pengujian dan Klarifikasi yang dilaksanakan.

c. Akhir Pemeriksaan

- 1) Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- 2) Melakukan reviu berjenjang terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- 3) Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Hal 300 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar kerugian Negara dari Hasil Penghitungan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat terhadap metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkaradugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa yang Bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah sebesar **Rp341.997.372,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).**
- Bahwa item-item yang terjadi kerugian keuangan negara dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa yang Bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yakni dari Hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp341.997.372,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

| No | Tahun>Nama Bidang/<br>Kegiatan  | Realisasi   | Realisasi yg tidak<br>dapat Dipertanggung<br>jawabkan | Keterangan  |
|----|---|-------------|---|---|
| 1  | 2   | 4           | 4   | 5   |
| I. | Dana Desa   | 788.605.000 | 73.875.000  |   |
| A. | Bidang Pelaksanaan<br>Pembangunan Desa  | 267.863.200 | -   |   |
| 1. | Penyelenggaraan<br>Pendidikan Anak Usia Dini  | 37.868.200  | -   |   |
| 2. | Pembangunan Jalan Desa  | 110.450.000 | -   |   |
| 3. | Pembangunan Sarana dan<br>Prasarana Pengaman<br>Pantai (Talud Penahan<br>Pasar)                               | 49.345.000  | -   |   |
| 4. | Talud Penahan/Pemecah<br>Ombak  | 70.200.000  | -   |   |
| B. | Bidang Pembinaan<br>Kemasyarakatan  | 104.168.700 | -   |   |
| 1. | Operasional Lembaga<br>Kemasyarakatan Desa  | 11.400.000  | -   |   |
| 2. | Perayaan Hari-hari Besar<br>Nasional/Keagamaan  | 27.820.000  | -   |   |
| 3. | Bantuan Bagi Rumah<br>Ibadah  | 46.828.700  | -   |   |
| 4. | Insentif Lembaga<br>Kemasyarakatan Desa<br>Lainnya  | 13.320.000  | -   |   |
| 5. | Insentif Kader Posyandu   | 4.800.000   | -   |   |
| C. | Bidang Pemberdayaan<br>Masyarakat   | 416.573.100 | 73.875.000  |   |
| 1. | Pengadaan Bibit Bawang<br>Merah   | 13.750.000  | -   |   |
| 2. | Pengadaan Bibit Kambing   | 75.000.000  | 73.875.000  | Merupakan nilai pengadaan<br>setelah dikurangi nilai pajak<br>sebesar Rp.1.125.000 yang<br>telah dibayarkan |
| 3. | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pertanian (Obat<br>Pestisida sebanyak 220<br>botol dan 1 unit hand tractor) | 59.918.100  | -   |   |
| 4. | Pengadaan Bibit Tanaman   | 13.750.000  | -   |   |
| 5. | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Perikanan<br>Tangkap  | 135.000.000 | -   |   |
| 6. | Bantuan Jamban Bagi   | 88.565.000  | -   |   |

Hal 301 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |                      |                   |   |
|------|--|----------------------|-------------------|---|
|      | Keluarga Miskin  |                      |                   |   |
| 7.   | Pemberian Santunan bagi Lansia                                       | 30.590.000           | -                 |   |
|      |  |                      |                   |   |
| II.  | <b>ALOKASI DANA DESA</b>   | <b>590.311.000</b>   | <b>6.086.364</b>  |   |
| A.   | <b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>                        | <b>438.619.800</b>   | -                 |   |
| 1.   | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa       | 95.100.000           | -                 |   |
| 2.   | Tunjangan BPD  | 27.300.000           | -                 |   |
| 3.   | Operasional Pemerintah Desa  | 126.860.800          | -                 |   |
| 4.   | Insentif RT/RW   | 28.800.000           | -                 |   |
| 5.   | Operasional BPD  | 10.210.000           | -                 |   |
| 6.   | Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa                         | 10.259.000           | -                 |   |
| 7.   | Penyusunan Peraturan Desa  | 3.910.000            | -                 |   |
| 8.   | Penyusunan Profil Desa   | 2.999.000            | -                 |   |
| 9.   | Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa                                      | 3.734.000            | -                 |   |
| 10.  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran                           | 124.082.000          | -                 |   |
| 11.  | Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa                                | 5.365.000            | -                 |   |
| B.   | <b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>                           | <b>54.461.200</b>    | <b>3.400.000</b>  |   |
| 1.   | Penyelenggaraan PAUD   | 33.031.200           | -                 |   |
| 2.   | Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin bagi BUMIL, LANSIA dan BALITA | 4.870.000            | -                 |   |
| 3.   | Pembangunan Pemeliharaan Sarana Air Bersih                           | 16.560.000           | 3.400.000         | Merupakan nilai pengadaan kayu yang telah direalisasikan namun tidak dibayarkan kepada operator kayu          |
| 4.   | Penghijauan Pemukiman Perdesaan                                      | -                    | -                 |   |
| C.   | <b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>                               | <b>22.830.000</b>    | -                 |   |
| 1.   | Insentif Linmas  | 15.580.000           | -                 |   |
| 2.   | Pembinaan Kelompok Olah Raga Perdesaan                               | 4.700.000            | -                 |   |
| 3.   | Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya                         | 2.280.000            | -                 |   |
| D.   | <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>                                | <b>74.400.000</b>    | <b>2.686.364</b>  |   |
| 1.   | Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu/Miskin                              | 29.400.000           | -                 |   |
| 2.   | Beasiswa bagi Siswa Berprestasi/Miskin                               | 42.000.000           | -                 |   |
| 3.   | Fasilitas Kelompok Masyarakat Adat (Kostum)                          | 3.000.000            | 2.686.364         | Merupakan nilai Pengadaan Pakaian Adat setelah dikurangi nilai pajak sebesar Rp.313.636 yang telah dibayarkan |
| E.   | <b>Bidang Tidak Terduga</b>  | -                    | -                 |   |
| 1.   | Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam                                 | -                    | -                 |   |
| 2.   | Kegiatan Penanggulangan Bencana Lainnya                              | -                    | -                 |   |
|      |  |                      |                   |   |
| III. | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>  | <b>42.000.000</b>    | -                 |   |
| A.   | <b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>                           | <b>7.800.000</b>     | -                 |   |
| 1.   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai                     | 7.800.000            | -                 |   |
| B.   | <b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>                               | <b>9.600.000</b>     | -                 |   |
| 1.   | Bantuan Bagi Rumah Ibadah  | 9.600.000            | -                 |   |
| C.   | <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>                                | <b>24.600.000</b>    | -                 |   |
| 1.   | Bantuan Jamban Bagi Keluarga Miskin                                  | 24.600.000           | -                 |   |
|      | <b>TOTAL 2017</b>  | <b>1.420.916.000</b> | <b>79.961.364</b> |   |

Hal 302 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| TAHUN 2018 |   |             |             |   |
|------------|---|-------------|-------------|---|
| I.         | Dana Desa   | 598.065.599 | 189.474.957 |   |
| A.         | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                               | 481.988.099 | 189.474.957 |   |
| 1.         | Pembangunan/Pemeliharaan Drainase Desa                            | 163.445.600 | -           |   |
| 2.         | Pembangunan/Penyelenggaraan Posyandu                              | 107.596.312 | 97.369.279  | Terdiri dari :<br>1. Belanja upah pembangunan posyandu yang dcairkan oleh bendahara atas nama Marsela Fatlolon namun tidak dibayarkan sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp.62.130.000;<br>2. Pengadaan Material Non Lokal yang ditransfer ke pihak ketiga (Petrus Gorisalam) sebesar Rp.29.091.806<br>3. Nilai Pajak yang belum di setor sebesar Rp. 6.147.473  |
| 3.         | Pembangunan Poskesdes/Polindes                                    | 10.000.000  | -           |   |
| 4.         | Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin bagi BUMIL, LANSIA, BALITA | 4.220.000   | -           |   |
| 5.         | Pembangunan/Pemeliharaan Gedung PAUD                              | 165.738.187 | 92.105.678  | Terdiri dari :<br>1. Belanja upah pembangunan Gedung PAUD yang dcairkan oleh bendahara atas nama Marsela Fatlolon namun tidak dibayarkan sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp.32.680.000;<br>2. Pengadaan Material Non Lokal yang ditransfer ke pihak ketiga (Petrus Gorisalam) sebesar Rp.51.659.792<br>3. Nilai Pajak yang belum disetor sebesar Rp.7.765.886 |
| 6.         | Penyelenggaraan PAUD  | 30.988.000  | -           |   |
| B.         | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                                   | 22.057.500  | -           |   |
| 1.         | Pembinaan Kelompok Olah Raga Perdesaan                            | 5.000.000   | -           |   |
| 2.         | Perayaan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan                       | 17.057.500  | -           |   |
| C.         | Bidang Pemberdayaan Masyarakat                                    | 94.020.000  | -           |   |
| 1.         | Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Lansia)                | 7.290.000   | -           |   |
| 2.         | Insentif Guru PAUD  | 24.000.000  | -           |   |
| 3.         | Pengelolaan Kain Tenun  | 39.650.000  | -           |   |
| 4.         | Fasilitasi Pembentukan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama             | 9.820.000   | -           |   |
| 5.         | Penguatan Kapasitas Pengurus BUMDes dan/atau BUMDes Bersama       | 3.510.000   | -           |   |
| 6.         | Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintah Desa      | 6.075.000   | -           |   |
| 7.         | Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Aparatur BPD                  | 3.675.000   | -           |   |
| II.        | ALOKASI DANA DESA   | 710.691.716 | 72.561.051  |   |
| A.         | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa                            | 379.115.768 | -           |   |
| 1.         | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa    | 123.300.000 | -           |   |
| 2.         | Tunjangan BPD   | 20.250.000  | -           |   |
| 3.         | Operasional Pemerintah Desa                                       | 162.715.600 | -           |   |
| 4.         | Insentif RT/RW  | 28.800.000  | -           |   |
| 5.         | Operasional BPD   | 11.070.000  | -           |   |
| 6.         | Tunjangan Kesehatan   | -           | -           |   |

Hal 303 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|           |  |                      |                    |   |
|-----------|--|----------------------|--------------------|---|
|           | Kepala Desa dan Perangkat Desa                                       |                      |                    |   |
| 7.        | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa              | 22.057.500           | -                  |   |
| 8.        | Penyusunan Profil Desa   | 4.220.000            | -                  |   |
| 9.        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran                           | 6.702.668            | -                  |   |
| <b>B.</b> | <b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>                           | <b>19.829.500</b>    | <b>-</b>           |   |
| 1.        | Pembebasan Lahan Sumber Mata Air                                     | 2.057.500            | -                  |   |
| 2.        | Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin bagi BUMIL, LANSIA dan BALITA | 2.772.000            | -                  |   |
| 3.        | Operasional Poskesdes/Polindes                                       | 3.000.000            | -                  |   |
| 4.        | Beasiswa Bagi Mahasiswa Tingkat Akhir                                | 12.000.000           | -                  |   |
| <b>C.</b> | <b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>                               | <b>191.846.448</b>   | <b>45.337.392</b>  |   |
| 1.        | Insentif Linmas  | 3.940.000            | -                  |   |
| 2.        | Bantuan Bagi Rumah Ibadah  | 123.756.448          | 44.917.642         | Terdiri dari :<br>1. Nilai Pengadaan Kayu yang belum dibayarkan kepada operator kayu sebesar Rp.3.000.000<br><br>2. pengadaan material non lokal yang ditransfer kepada pihak ketiga (Petrus Gorisalam) sebesar Rp.36.907.500<br><br>3. Nilai Pajak yang belum setor sebesar Rp.5.010.142 |
| 3.        | Insentif Penjaga Rumah Ibadah  | 3.500.000            | -                  |   |
| 4.        | Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa                                 | 22.000.000           | -                  |   |
| 5.        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga                             | 3.650.000            | 419.750            | Merupakan Nilai Pajak Alat Praktek yang belum setor sebesar Rp.419.750  |
| 6.        | Bantuan Pengembangan Pelayanan Kerohanian                            | 35.000.000           | -                  |   |
| <b>D.</b> | <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>                                | <b>106.900.000</b>   | <b>27.223.659</b>  |   |
| 1.        | Bantuan Sarana Produksi Pertanian                                    | -                    | 845.250            | Merupakan Nilai Pajak Obat Hama yang belum setor sebesar Rp.845.250   |
| 2.        | Pengadaan Bibit Kacang-kacangan                                      | -                    | -                  |   |
| 3.        | Pengadaan Bibit Bawang Merah   | 11.900.000           | -                  |   |
| 4.        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap                     | 95.000.000           | 26.378.409         | Terdiri dari :<br>1. Nilai Pengadaan 2 Unit Longboat yang tidak dikerjakan sebesar Rp.21.490.909<br><br>2. Nilai Pajak yang belum setor sebesar Rp.4.887.500  |
| <b>E.</b> | <b>Bidang Tidak Terduga</b>  | <b>13.000.000,00</b> | <b>-</b>           |   |
| 1.        | Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam                                 | 13.000.000,00        | -                  |   |
|           |  |                      |                    |   |
|           | <b>TOTAL 2018</b>  | <b>1.308.757.315</b> | <b>262.036.008</b> |   |
|           | <b>TOTAL TAHUN 2017 &amp; 2018</b>                                   |                      | <b>341.997.372</b> |   |

- Bahwa yang menjadi acuan penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa yang Bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah Data-data yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat dan hasil klarifikasi / konfirmasi kami kepada yang terkait dengan kasus tersebut.

- Bahwa telah dibuatkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa yang Bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Laporan Hasil Perhitungan tersebut sudah kami serahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat pada tanggal 10 Mei 2021.
- Bahwa Ahli sebagai auditor juga mempunyai keahlian atau pengetahuan terkait dengan peraturan Perundang-Undangan di bidang keuangan Negara yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa antara lain :
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdapat penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tertentu di bidang keuangan Negara Penyimpangan Peraturan terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa/Desa;
  - b. Dalam penyusunan APBDes dan RAB Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tanpa melalui Musyawarah/Rapat Negeri melainkan dilakukan sendiri oleh Kepala Desa;
  - c. Melakukan pencairan dana ADD dan DD, kemudian menyimpan dan menguasai dana tersebut secara tunai yang jumlahnya melebihi ketentuan yang berlaku;
  - d. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD dan DD Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dibuat oleh Bendahara, Sekretaris Desa dan pendamping Desa dengan menyesuaikan jumlah/nilai anggaran yang tersedia dalam RAB pada APBDes Tahun 2017 dan 2018, dan tidak berdasarkan realisasi belanja yang sebenarnya;
  - e. Kepala Desa dan Sekretaris Desa mengambil alih peran Bendahara Desa dengan cara mengelola langsung penggunaan dana dan tidak melakukan pengadministrasian secara tertib serta tidak menyimpan bukti-bukti pengeluaran kas sehingga tidak dapat dipisahkan antara pengeluaran yang bersumber dari ADD dan DD;
  - f. Merekayasa bukti-bukti pertanggungjawaban dengan cara meninggikan(markup) harga dan jumlah (volume);

Hal 305 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak ada realisasi kegiatan dan/atau pengadaan barangnya;

h. Penggunaan dana kepada yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa didampingi oleh penasehat hukum.
- Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat suatu tindak pidana dan tidak pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan para saksi dipersidangan.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 12 Januari 2021 dan 18 Januari 2021.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka tanggal 22 Juni 2021.
- Bahwa kapasitas terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 dan Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa struktur Pemerintahan Meyano Das pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, yakni:
  - Kepala Desa :Petrus C. Olinger;
  - Sekretaris Desa :Efratus Nifanngelyau;
  - Bendahara Desa :Marsela Fattolon.
- Bahwa pada Tahun 2017 Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperoleh pendapatan desa berupa Pendapatan Asli Desa (PADesa), serta Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan perincian sebagai berikut :

| No           | Jenis Anggaran       | Pendapatan (Rp.) |
|--------------|----------------------|------------------|
| 1            | Pendapatan Asli Desa | 42.000.000,00    |
| 2            | Alokasi Dana Desa    | 642.461.000,00   |
| 3            | Dana Desa            | 788.605.000,00   |
| Jumlah Total |                      | 1.473.066.000,00 |

Terbilang: **satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2017, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi Sirilus Yakson Fatlolon selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Saudara Stalone ThEodorus (Toko Netral) dengan tujuan menjalin kerjasama terkait pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2017 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwa Saudara Stalone ThEodorus (Toko Netral) akan terlebih dahulu memenuhi atau mengirimkan kebutuhan material non lokal maupun barang yang diminta oleh Pihak Desa terkait pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 sambil menunggu pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2017 dan nantinya setelah dana desa dan alokasi dana desa masuk ke rekening desa, maka selanjutnya Pihak Desa nantinya akan mentransfer sejumlah uang secara bertahap kepada Saudara Stalone ThEodorus untuk membayar permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2017, hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das pada tahun anggaran 2017.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut, hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang sebagaimana termuat didalam Nota Pencairan sebagai dasar

Hal 307 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dana. Berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya Toko Netral selalu memenuhi permintaan dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Nota Pembelian yang didalamnya tertera: nama barang, banyaknya barang, harga dan jumlah total, untuk kemudian nota tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permintaan dalam hal ini yaitu Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU, dan Saksi MARSELA FATLOLO, dan Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLO serta dibubuhi cap Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan barang serta pengiriman barang ke Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh Toko Netral.

- Bahwa selanjutnya dilakukan beberapa kali transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLO selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening STALONE THEODORUS dan IKHSAN ROLAND MIRU (Pihak Toko Netral) untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2017 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tiga rupiah).

- Setelah transfer tersebut dilakukan, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLO selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menyerahkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang, sehingga dalam pelaksanaannya banyak material non lokal dan barang-barang yang dibeli dan tercantum dalam nota pembelian yang tidak ada kaitannya atau tidak termasuk dalam lingkup kegiatan pengadaan barang sebagaimana termuat dalam APBD Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 namun tetap dibayarkan dengan menggunakan keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa berdasarkan nota pembelian yang telah diterbitkan oleh Toko Netral terkait dengan permintaan material non lokal dan barang-barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun 2017 keseluruhannya berjumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta

Hal 308 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| No.               | URAIAN            | BESARAN (Rp)   |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | Total Buku Nota 1 | 57.545.000,00  |
| 2                 | Total Buku Nota 2 | 101.423.000,00 |
| 3                 | Total Buku Nota 3 | 138.943.250,00 |
| 4                 | Total Buku Nota 4 | 167.027.000,00 |
| 5                 | Total Buku Nota 5 | 61.861.000,00  |
| 6                 | Total Buku Nota 6 | 74.274.000,00  |
| 7                 | Total Buku Nota 7 | 195.078.000,00 |
| Total Keseluruhan |                   | 796.151.250,00 |

Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp66.672.177,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dihitung berdasarkan pengurangan jumlah total nota Pembelian untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2017 sejumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikurangi Total transfer dari Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tujuh rupiah).

- Bahwa berdasarkan nota pembelian tersebut, terdapat permintaan dan pengambilan sejumlah barang kebutuhan pribadi dan dihitung sebagai hutang pribadi dengan rincian sebagai berikut :

| No.    | Hutang                           | Jumlah        | keterangan     |
|--------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1      | 2                                | 3             | 4              |
| 1.     | Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER | 4.468.000,00  | Hutang pribadi |
| 2.     | Saksi EFRATUS NIFANNGELYAU       | 15.827.000,00 | Hutang pribadi |
| 3.     | Saksi DONATUS KOISIN             | 1.905.000,00  | Hutang Pribadi |
| 4.     | Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON    | 8.946.000,00  | Hutang pribadi |
| Jumlah |                                  | 31.146.000,00 |                |

Sehingga diperoleh total riil nota pembelian yang telah digunakan untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017 setelah dikurangi hutang pribadi yaitu sejumlah Rp765.005.250,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan oleh karenanya masih terdapat kekurangan pembayaran atau hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Toko Netral pada tahun 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Bahwa dari total riil nota pembelian yang telah digunakan untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017 yaitu sejumlah Rp765.005.250,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdapat nota pengambilan barang-barang untuk beberapa



kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak terdapat didalam APBDes Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa keputusan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak terdapat didalam APBDes Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan menggunakan dana Keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa selanjutnya terhadap kesesuaian antara belanja, realisasi serta pertanggungjawaban keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan dua kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali namun dananya telah dicairkan seluruhnya yaitu :

1. Pengadaan Bibit Kambing dengan pagu anggaran sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian   | Anggaran       |                     |                      |
|-----|--|----------------|---------------------|----------------------|
|     |  | Volume         | Harga satuan        | Jumlah               |
| 1   | 2  | 3              | 4                   | 5                    |
| 1.  | Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat |                |                     |                      |
|     | 1) Bibit Kambing Jantan                          | 30 Ekor        | 1.250.000,00        | 37.500.000,00        |
|     | 2) Bibit Kambing betina                          | 30 Ekor        | 1.250.000,00        | 37.500.000,00        |
|     | <b>Jumlah</b>                                    | <b>60 Ekor</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>75.000.000,00</b> |

2. Fasilitas Kelompok Masyarakat Adat dengan pagu anggaran sejumlah Rp3.000.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

| No. | Uraian   | Anggaran |              |              |
|-----|--|----------|--------------|--------------|
|     |  | Volume   | Harga satuan | Jumlah       |
| 1   | 2  | 3        | 4            | 5            |
| 1.  | Belanja Barang Untuk diberikan Kepada Masyarakat | 20 Buah  | 150.000,00   | 3.000.000,00 |
|     | 1) Kostum Tua Adat                               |          |              |              |
|     |  |          |              | 3.000.000,00 |

- Bahwa terkait dengan dua kegiatan tersebut, sampai dengan sekarang belum ada realisasinya atau dengan kata lain untuk pengadaan bibit kambing jantan dan betina masing-masing berjumlah 30 (tiga puluh) ekor tidak pernah diberikan kepada penerima bantuan/ kelompok ternak Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin

Hal 310 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta kostum tua adat tidak pernah diberikan kepada tokoh adat Desa Meyano Das, namun keseluruhan pagu dana untuk kedua kegiatan tersebut Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah dicairkan seluruhnya :

1. Untuk Pengadaan bibit kambing didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0053-SPP-03.10-2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MATIAS ANGWARMAS selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00342-KWT-03.10-2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saudara STALONE THEODORUS selaku penerima dan disetujui serta ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku pihak yang melakukan pembayaran, dengan nilai bersih setelah dipotong Pajak (PPH 1.125.000,00) yaitu sejumlah Rp73.875.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Untuk Pengadaan Kostum Tua Adat didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0057-SPP-03.10-2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MATIAS ANGWARMAS selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00349-KWT-03.10-2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saudara STALONE THEODORUS selaku penerima dan disetujui serta ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku pihak yang melakukan pembayaran, dengan nilai bersih setelah dipotong Pajak (PPN Rp272.727,00 dan PPH Rp40.909,00) yaitu sejumlah Rp2.686.364 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Hal 311 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Untuk Pengadaan bibit kambing dan Pengadaan Kostum Tua Adat tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar padahal saat itu barang berupa Bibit Kambing dan Kostum Adat belum diterima oleh Pihak Desa.
- Bahwa dana untuk Pengadaan bibit kambing sejumlah Rp73.875.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Pengadaan Kostum Tua Adat sejumlah Rp2.686.364,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tersebut telah dilakukan transfer ke Rekening BRI Cabang Saumlaki Nomor Rekening 0643-01-000703-56-7 a.n. STALONE THEODORUS pada tanggal 27 Desember 2017 bersamaan dengan beberapa kegiatan lainnya dengan total transfer sejumlah Rp409.461.600,00 (empat ratus sembilan juta empat ratus enam puluh seribu rupiah), padahal sampai saat ini pihak penyedia dalam hal ini yaitu Saudara STALONE THEODORUS belum memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain belum menyerahkan 30 (tiga puluh) pasang bibit kambing serta 20 (dua puluh) buah Kostum Tua Adat.
- Bahwa Pengadaan bibit kambing sejumlah Rp73.875.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Pengadaan Kostum Tua Adat sejumlah Rp2.686.364,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Saudara STALONE THEODORUS dikarenakan jumlah total nota Pembelian Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2017 sejumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah melebihi jumlah total transfer dari Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tujuh puluh tiga rupiah), sehingga tidak ada kewajiban bagi Saudara STALONE THEODORUS (Toko Netral) untuk memenuhi Pengadaan bibit kambing dan Pengadaan Kostum Tua Adat tersebut.
- Bahwa untuk mendukung laporan pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan bibit kambing tersebut, selanjutnya Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi

Hal 312 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar membuat dokumen pengadaan barang dan jasa kegiatan pengadaan bibit ternak kambing dengan cara memalsu seluruh tandatangan Saksi MATIAS ANGWARMAS dalam kapasitasnya selaku Ketua PKD didalam seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa kegiatan pengadaan bibit ternak kambing, karena sejak awal untuk kegiatan Pengadaan Bibit Kambing dan Kostum Adat tidak pernah melibatkan Saksi MATIAS ANGWARMAS yang sebelumnya ditunjuk selaku Pelaksana Kegiatan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki tugas utama melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangannya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat termasuk didalamnya yaitu Pengadaan bibit kambing dan kostum adat.

- Bahwa kemudian untuk meyakinkan kegiatan pengadaan bibit kambing tersebut telah selesai dilaksanakan maka dilampirkan foto dokumentasi ternak kambing didalam dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana, sedangkan untuk meyakinkan bahwa kegiatan pengadaan kostum adat telah selesai dilaksanakan, maka pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dilampiran nota pembelian 20 (dua puluh) buah kostum seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2017 dan foto dokumentasi kostum adat, kedua foto dokumentasi tersebut baik ternak kambing dan kostum adat diambil dari foto dokumentasi desa lain yang telah melaksanakan kegiatan serupa.

- Bahwa selain dua kegiatan tersebut, pada tahun anggaran 2017, telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola dengan pagu anggaran sejumlah Rp16.560.000,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan dari pagu anggaran tersebut terdapat kegiatan pengadaan material lokal berupa kayu dan papan dengan nilai sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

|                                     |          |           |           |          |           |           |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Kayu Kelas I (uk. 10x10x4 m)        | 1 m3     | 4.000.000 | 4.000.000 | 1 m3     | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Kayu Kelas II (uk. 5x7x4 m)         | 0.5 m3   | 2.500.000 | 1.250.000 | 0.5 m3   | 2.500.000 | 1.250.000 |
| Papan Kayu Kelas I (uk. 2.5x25x4 m) | 6 Lembar | 150.000   | 900.000   | 6 Lembar | 150.000   | 900.000   |

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan material lokal berupa kayu tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yang sebelumnya telah ditunjuk dengan Surat Keputusan Nomor : 141/ /KD.MDAS/II/2017 tanggal Februari 2017 tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2017, namun dalam pelaksanaannya Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang langsung

Hal 313 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





membeli dan membayarkan material kayu tersebut kepada Operator Kayu yaitu Saksi PACE LUMASEBU sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian kayu jenis Torem dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1 m<sup>3</sup>, namun realisasi pembayaran yang baru diterima oleh Saksi PACE LUMASEBU sampai dengan sekarang hanya sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian ditambahkan dengan hutang pembelian beras istri Saksi PACE LUMASEBU kepada Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga sampai dengan sekarang masih terdapat kekurangan pembayaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Kayu kls 1 (uk 10x10x4m) dan selisih pembayaran Kayu kls 1 (uk 10x10x4m) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan terhadap material Kayu Kelas II (uk. 5x7x4 m) sebanyak 0,5 m<sup>3</sup> senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Papan Kayu Kelas I (uk. 2.5x25x4 m) sebanyak 6 (enam) lembar senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tidak pernah dilaksanakan.

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk kegiatan Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0029/SPP/03.10/2017 tanggal 20 September 2017 dengan nilai sejumlah Rp8.685.000,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) diantaranya adalah untuk belanja bahan material lokal (kayu dan papan) dengan bukti kwitansi pengeluaran Nomor 00173/KWT/03.10/2017 tanggal 20 September 2017 dengan realisasi pembayaran sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memalsukan tandatangan Saksi PACE LUMASEBU selaku pihak penerima pada bukti kwitansi pengeluaran tersebut dengan melampirkan nota Pembelian yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh Saksi PACE LUMASEBU yang didalamnya tertulis :

| Banyaknya          | Nama barang                    | Harga     | Jumlah       |
|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------|
| 1 kubik            | Kayu kls 1 (uk 10x10x4M)       | 4.000.000 | 4.000.000    |
| 0,5 M <sup>3</sup> | Kayu kls II (5x7x4 M)          | 2.500.000 | 1.250.000    |
| 6 lembar           | Papan kayu Kls I (uk 25x25x4m) | 150.000   | 900.000      |
|                    | Jumlah                         |           | Rp 6.150.000 |

Hal 314 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



- Bahwa dari total realisasi pencairan sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pengadaan material lokal berupa kayu dan papan, namun yang dibayarkan hanya sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian ditambahkan dengan hutang pembelian beras istri Saksi PACE LUMASEBU kepada Terdakwa EFRATUS NIFANNJELJAU sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga sampai dengan sekarang masih terdapat kekurangan pembayaran sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dihitung dari penjumlahan dari kekurangan pembayaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi PACE LUMASEBU dan selisih pembayaran Kayu cls 1 (uk 10x10x4m) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah Kayu Kelas II (uk. 5x7x4 m) sebanyak 0,5 m3 senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta Papan Kayu Kelas I (uk. 2.5x25x4m) sebanyak 6 lembar senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa pada Tahun 2018 Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperoleh pendapatan desa berupa Pendapatan Asli Desa (PADesa) sejumlah Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), serta Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan perincian sebagai berikut :

| No     | Jenis Anggaran                                     | Pendapatan (Rp.) |
|--------|--|------------------|
| 1      | 2  | 3                |
| 1      | Pendapatan Asli Desa                               | 50.400.000,00    |
| 2      | Alokasi Dana Desa                                  | 673.802.768,00   |
| 3      | Dana Desa  | 764.750.513,00   |
| 4      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017 | 52.150.000,00    |
| Jumlah |  | 1.541.103.283,00 |

Terbilang: **satu miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah.**

- Bahwa pada awal tahun 2018, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik toko netral dengan tujuan menjalin kerjasama terkait pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada

Hal 315 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwa Saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik Toko Netral akan terlebih dahulu memenuhi atau mengirimkan kebutuhan material non lokal maupun barang yang diminta oleh Pihak Desa terkait pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 sambil menunggu pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 dan nantinya setelah dana desa dan alokasi dana desa masuk ke rekening desa, maka selanjutnya Pihak Desa nantinya akan mentransfer sejumlah uang secara bertahap kepada Saksi PETRUS GORISALAM untuk membayar permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 yang sebelumnya telah diambil dari PETRUS GORISALAM selaku pemilik Toko Netral, hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das pada tahun anggaran 2018.

- Bahwa dalam pelaksanaannya, permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das tersebut, yaitu hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang sebagaimana termuat didalam Nota Pencairan sebagai dasar penarikan dana. Berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya Toko Netral selalu memenuhi permintaan dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Nota Pembelian yang didalamnya tertera : nama barang, banyaknya barang, harga dan jumlah total, untuk kemudian nota tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permintaan dalam hal ini yaitu Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON

Hal 316 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta dibubuhi cap Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan barang serta pengiriman barang ke Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh Toko Netral.

- Bahwa selanjutnya dilakukan transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke Rekening BRI Cabang Saumlaki No Rek. 0643-01-000017568 An. PETRUS GORISALAM untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

- Setelah transfer tersebut dilakukan, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menyerahkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang.

- Bahwa dikarenakan mekanisme permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das tersebut hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi Sirilus Yakson FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang, sehingga dalam pelaksanaannya banyak material non lokal dan barang-barang yang dibeli dan tercantum dalam nota pembelian yang tidak ada kaitannya atau tidak termasuk dalam lingkup kegiatan pengadaan barang sebagaimana termuat dalam APBD Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten

Hal 317 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 namun tetap dibayarkan dengan menggunakan keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa berdasarkan nota pembelian yang telah diterbitkan oleh Toko Netral terkait dengan permintaan material non lokal dan barang-barang Desa Meyano Das pada periode tahun 2018 keseluruhannya berjumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| No.               | URAIAN            | BESARAN (Rp)   |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | Total Buku Nota 1 | 103.318.000,00 |
| 2                 | Total Buku Nota 2 | 76.770.000,00  |
| Total Keseluruhan |                   | 180.088.000,00 |

- Bahwa selanjutnya berdasarkan kesesuaian antara belanja, realisasi serta pertanggungjawaban keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa kegiatan yang dananya telah dicairkan namun tidak dilaksanakan serta tidak sesuai dengan realisasi dilapangan / tidak sesuai peruntukannya antara lain:

1. Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dianggarkan dana sejumlah Rp82.130.000,00 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan berdasarkan Nota Pencairan Dana APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari alokasi dana desa tanggal Desember 2018 sejumlah Rp62.130.000,00 (enam puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan PAUD dianggarkan dana sejumlah Rp94.330.183,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan berdasarkan Nota Pencairan Dana APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari alokasi dana desa pada bulan September dan Desember 2018 sejumlah Rp68.930.183,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga total belanja upah yang dicairkan untuk kegiatan kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dan PAUD adalah sejumlah Rp131.060.183,00 (seratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Bahwa selanjutnya dari jumlah Rp131.060.183,00 (seratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut, yaitu sejumlah lebih

Hal 318 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





kurang Rp94.810.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atas perintah Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, digunakan untuk keperluan diluar peruntukannya dan dibayarkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang rinciannya lebih diketahui oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

3. Terkait transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening Petrus Gorisalam selaku pemilik Toko Netral untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), berdasarkan perbandingan antara daftar barang dalam nota pembelian dengan daftar barang dalam nota pencairan diperoleh perhitungan sebagai berikut :

| No            | Kegiatan   | Jumlah Dana yang ditransfer (Rp) | Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan peruntukan (Rp) | Sisa dana (Rp)  |
|---------------|--|----------------------------------|---|---|
| 1             | bantuan bagi rumah ibadah  | 47.662.956,00                    | 10.755.456,00   | 36.907.500<br>(sejumlah Rp13.275.000 telah dilakukan pengembalian kepada Pihak Desa melalui Saksi EFRATUS dan Saksi MARSELA FATLOLON) |
| 2             | Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Pedesaan                                   | 35.958.081,00                    | 35.958.081,00   | 0   |
| 3             | pengadaan sarana prasarana olahraga  | 3.230.250,00                     | 3.230.250,00  | 0   |
| 4             | bantuan sarana produksi, dsitribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat | 6.504.750,00                     | 6.504.750,00  | 0   |
| 5             | kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap                        | 37.612.500,00                    | 37.612.500,00   | 0   |
| 6             | pembangunan atau penyelenggaraan posyandu  | 47.308.806,00                    | 18.217.000,00   | 29.091.806,00   |
| 7             | Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD  | 62.131.792,00                    | 10.472.000,00   | 51.659.792,00   |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>240.409.135,00</b>            | <b>122.750.037,00</b>                                   | <b>117.659.098,00</b>   |

Berdasarkan hal tersebut, dari total jumlah dana yang ditransfer sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) terdapat sejumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang telah dibayarkan berdasarkan nota Pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Netral untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2018 yang didasarkan pada permintaan lisan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya dari jumlah Nota Pembelian sejumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut jika dikurangi dengan Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan peruntukan yaitu sejumlah Rp122.750.037,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah) maka terdapat selisih sejumlah Rp57.337.963,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah digunakan diluar peruntukan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pinjaman uang tunai yang diambil oleh Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON untuk kepentingan perjalanan dinas Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) (Rp25.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ditambah Rp1.500.000,00 bunga pembayaran pinjaman);

Pinjaman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan sebelum dana Desa Meyano Das ditransfer kepada PETRUS GORISALAM (Toko Netral) yang kemudian dibayarkan menggunakan dana Desa Meyano Das yang ditransfer yaitu sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), namun untuk tambahan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bunga pembayaran pinjaman atas kesepakatan Saksi PETRUS GORISALAM dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang kemudian menjadi tanggung jawab Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER;

Dari pinjaman uang tunai untuk kepentingan perjalanan dinas sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER hanya menerima sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Hal 320 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terhadap dana sejumlah Rp13.275.000,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk :
  - a. Upah Kerja Tukang Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp10.562.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Saksi PETRUS GORISALAM namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Upah Kerja Tukang melainkan atas sepengetahuan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar digunakan untuk kegiatan lain diluar peruntukan yang rinciannya diketahui oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
  - b. Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp2.713.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Saksi PETRUS GORISALAM namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) untuk rumah ibadah.
- 3) Sisa dana sejumlah Rp17.562.963,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) telah digunakan untuk pembelian barang-barang diluar peruntukan sesuai dengan Nota Pencairan.
4. Bahwa terhadap sisa dana yang ada di Saksi PETRUS GORISALAM yaitu sejumlah Rp60.321.135,00 (enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) telah digunakan untuk :
  - a. Pembayaran sisa hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
  - b. Sejumlah Rp24.794.958 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) masih berada dan dalam penguasaan Saksi PETRUS GORISALAM.
5. Bahwa selain itu, terdapat anggaran sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Barang dan Jasa Body atau Longbod

Hal 321 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiber glass (7 x 1 meter) sebanyak 5 (lima) unit untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang keseluruhan dananya telah diserahkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dalam pelaksanaannya dikelola langsung oleh Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekrtetaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa melibatkan TPK, namun dari 5 (lima) unit yang harus diselesaikan, sebanyak 2 (dua) unit belum selesai dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sejumlah Rp21.490.909,00 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) (setelah dipotong pajak).

6. Bahwa terdapat dana Pajak Kegiatan Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Alokasi Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahap III Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp25.076.001,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh enam ribu satu rupiah) yang telah dilakukan penarikan namun belum dilakukan penyetoran oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan atas sepengetahuan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah digunakan untuk kegiatan lain diluar peruntukan yang rinciannya diketahui oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Sedangkan sisa uang pajak sejumlah Rp76.001,00 (tujuh puluh enam ribu satu rupiah) masih dikuasai oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

7. Terdapat dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran Material Lokal berupa Kayu pada kegiatan pembangunan POSYANDU, PAUD dan rumah ibadah yang belum dibayarkan kepada operator kayu yaitu Saksi FERI SAMPONO oleh Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekrtetaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sedangkan terhadap keseluruhan dana tersebut telah dilakukan penarikan dari Rekening Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Hal 322 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0039/SPP/03.10/2018 tanggal 19 September 2018 dan SPP Nomor 0063/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi WENSISLAUS FATLOLON selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai total sejumlah Rp146.859.187,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan melampirkan bukti kwitansi nota pembelian barang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (palsu) khususnya terkait barang berupa material non lokal dan untuk Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung POSYANDU didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0062/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi WENSISLAUS FATLOLON selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai sejumlah Rp53.456.276,00 (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) tanpa melampirkan bukti kwitansi nota pembelian barang.
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD dan POSYANDU tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar padahal saat itu barang berupa material non lokal belum diterima oleh Pihak Desa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 323 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. 1 (satu) Buah Buku Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018;
4. 1 (satu) Bundel Dokumen berupa Rekapitan Pengambilan bahan kebutuhan Pemerintahan Desa Meyano Das Tahun 2017;
5. 7 (tujuh) Buku Nota pembelian Tahun 2017;
6. 2 (dua) Buku Nota Pembelian Tahun 2018;
7. 1 (satu) buah buku Rekening BRI Cabang Saumlaki No Rek. 0643-01-000703-56-7 An. Stalone Thiodorus;
8. 1 (satu) buah buku Rekening BRI Cabang Saumlaki No. Rek 0643-01-000702-56-7 An. Ikhsan Roland Miru;
9. 2 (dua) buah buku Rekening BRI Cabang Saumlaki No Rek. 0643-01-000017568 An. Petrus Gorisalam;
10. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Petrus Canisus Olinger;
11. 2 (dua) bundel Surat Pernyataan atas nama Efratus Nifanngelyau;
12. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Sirilus Y. Fatolon;
13. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Donatus Koisin;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi BRI Ikhsan Roland Miru No. Rek : 064301000686561;
15. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi BRI Stalone Thiodorus No. Rek : 064301000703567 ;
16. 2 (dua) bundel fotocopy Laporan Transaksi BRI Petrus Gorisalam No. Rek : 064301000017568;
17. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Desa Meyano Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017;
18. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Desa Meyano Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017;
19. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Desa Meyano Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018;
20. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Desa Meyano Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018;
21. 1 (satu) bundel APBDesa Desa Meyano Das Tahun 2017;
22. 1 (satu) bundel Perencanaan dan Pengajuaan APBDesa Desa Meyano Das Tahun 2018;
23. 1 (satu) bundel Perubahan APBDesa Desa Meyano Das Tahun 2018;
24. 1 (satu) Map Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Desa Meyano Das Tahun 2018;
25. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Tahun 2017 sejumlah Rp.54.429.254,-;
26. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Tahun 2017 sejumlah

Hal 324 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.2.235.454,-;
27. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Tahun 2017 sejumlah  
Rp.46.808.726,-;
28. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Tahun 2017 sejumlah  
Rp.409.461.600,-;
29. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Tahun 2017 sejumlah  
Rp.127.530.136,-;
30. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Tahun 2018 sejumlah Rp. 47.432.992,-;
31. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penarikan atas Nama MARSELA FATLOLON  
sejumlah Rp. 191.194.840,-;
32. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penarikan atas Nama MARSELA FATLOLON  
sejumlah Rp. 192.976.144,-;
33. 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran dari Bendahara Desa Meyano Das kepada  
PETRUS GORISALAM sejumlah Rp. 192.976.144,-;
34. 2 (dua) Lembar Slip Penyetoran dari RKU Desa Meyano Das kepada  
Stalone Thiodorus sejumlah Rp. 89.004.900,-;
35. 1 (satu) Dokumen Pengadaan Barang dan jasa Kegiatan Pengadaan Bibit  
Ternak Kambing;
36. 1 (satu) Bundel Laporan Transaksi BRI RKU Meyano Das No Rek:  
064301000638306 Tahun 2017;
37. 1 (satu) Bundel Laporan Transaksi BRI RKU Meyano Das No Rek:  
064301000638306 Tahun 2018;
38. 1 (satu) Lembar fotocopy Laporan Transaksi BRI RKU Meyano Das No Rek:  
064301000638306 Tahun 2019;
39. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 141-1369-  
Tahun 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Meyano Das  
dan Pengangkatan Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin  
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013;
40. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDesa yang Bersumber Dari ADD  
dan DD Tahap I Tahun 2017;
41. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDesa yang Bersumber Dari ADD  
dan DD Tahap II Tahun 2017;
42. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDesa yang Bersumber Dari ADD  
dan DD Tahap III Tahun 2017;
43. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDesa yang Bersumber Dari ADD  
dan DD Tahap I Tahun 2018;
44. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDesa yang Bersumber Dari ADD  
dan DD Tahap II Tahun 2018;
45. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDesa yang Bersumber Dari ADD  
dan DD Tahap III Tahun 2018;
46. 1 (satu) Lembar Data Pemakaian Uang Upah Kerja Rumah Ibadah (Menara  
Lonceng);
47. 2 (Dua) Lembar Data Pemakaian Uang Upah Kerja Pembangunan Gedung  
PAUD dan Posyandu;

Hal 325 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) Lembar Data Pinjaman Uang Pajak Tahap III Tahun Anggaran 2018;
49. 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Bendahara Desa kepada HERYBERTUS NIFANNGELYAU;
50. 1 (satu) Lembar Nota senilai Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dari Bendahara Desa kepada PETRUS C. OLINGER untuk pembayaran hutang umum kepada BENI REREBAIN;
51. 1 (satu) Lembar Nota senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa kepada EFRATUS NIFANNGELYAU untuk Sekretaris Desa ke Saumlaki kerja APBDDes perencanaan tahun 2019;
52. 1 (satu) Lembar Nota senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bendahara Desa kepada EFRATUS NIFANNGELYAU untuk pinjaman dari PARANO FATLOLON;
53. 1 (satu) Lembar Nota senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa kepada JHON YOSEP dan MANDESI RANBASAR atas sepengetahuan Kepala Desa untuk pembayaran PLN pendopo desa;
54. 1 (satu) Lembar Nota senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa kepada EFRATUS NIFANNGELYAU untuk pinjaman pribadi Sekretaris Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PETRUS CANISIUS OLINGER menjadi Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 141-1369-Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Meyano Das dan Pengangkatan Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013;
- Bahwa kemudian Kepala Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengangkat Marsela Fatlolon sebagai Bendahara desa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 141/004/KD-M.DAS/C/2017 tanggal 9 Januari 2017 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/004/KD-M.DAS/C/2018 tanggal 1 Januari 2018;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 Kepala Desa mengangkat EFRATUS NIFANNGELYAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/002/064/KD-MDAS/C/2017 tanggal 24 Januari 2017 dan Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/005/KD-MDAS/I/2018 tanggal 01 Januari 2018;
- Bahwa berdasarkan keputusan kepala desa tentang struktur pemerintahan Desa Mayano Des tahun 2017 yakni:
  - Kepala Desa : PETRUS CANESUS OLINGER

Hal 326 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : EFRATUS NIFANGELJAU
- Kaur Pemerintahan : DONATUS KOISIN
- Kaur Pembangunan : WENCESLAUS FATLOLON
- Kaur Umum : RUFUS NIFANGELJAU
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Maret 2017 telah menetapkan pembagian dan besaran masing desa dan atau kecamatan, khususnya bagi desa Meyano Das mendapatkan Bantuan Dana Desa sebesar Rp.788.605.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Maret 2017 telah menetapkan pembagian dan besaran masing desa dan atau kecamatan, khususnya bagi desa Meyano Das mendapatkan Bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.642.461.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa total sejumlah Rp.1.431.066.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa untuk Dana Desa TA 2017 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.473.163.000,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.315.442.000,00;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa TA 2017 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.407.769.000,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp. 234.692.000,00;
- Bahwa proses pencairan bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Negara transfer ke Rekening Kas Daerah kemudian transfer ke Rekening Kas Negeri, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Negeri/Desa;
- Bahwa Desa Meyano Das menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 sebagai berikut:
  - Dana Desa Tahap I (60%) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0329/SP2D/BTL/MTB/2017 tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp.473.163.000,00;

Hal 327 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa Tahap I (60%) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0410/SP2D/BTL/MTB/2017 tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp.407.769.000,00;
- Dana Desa Tahap II (40%) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0925/SP2D/BTL/MTB/2017 tanggal 27 November 2017 sebesar Rp.315.442.000,00;
- Alokasi Dana Desa Tahap II (40%) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1074/SP2D/BTL/MTB/2017 tanggal 8 Desember 2017 sebesar Rp.234.692.000,00;
- Bahwa terhadap bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017, Kepala Desa Mayano Des telah membentuk TIM Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:
  - Penanggungjawab - Kepala Desa (Petrus C Olinger)
  - Ketua - Sekretaris Desa (Efratus Nifanngeljau)
  - Sekretaris - Ketua LKMD (Aleks Ratuani)
  - Bendahara - Bendahara Desa (Marsela Fatlolon)
  - Anggota - Kaur/Staff Desa (Tobias Angwarmas)
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan/program desa telah pula dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan terdiri dari:

|     |  |   |                                       |
|-----|--|---|---------------------------------------|
| I   | Ketua TPK Bidang Pemerintahan                  | : | KAUR PEMERINTAHAN (DONATUS KOISIN)    |
|     | Sekertaris TPK Bidang Pemerintahan             | : | KAUR UMUM (RUFUS NIFANNGELYAU)        |
|     | Anggota TPK Bidang Pemerintahan                | : | KAUR PEMBANGUNAN (ENCESLAUS FATLOLON) |
| II  | Ketua TPK Bidang Pembangunan                   | : | JOHANIS KELBULAN                      |
|     | Sekertaris TPK Bidang Pembangunan              | : | SELVESTER BELWAWIN                    |
|     | Anggota TPK Bidang Pembangunan                 | : | HUGO NIFANNGELYAU                     |
| III | Ketua TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan      | : | YAKOBUS KELBULAN                      |
|     | Sekertaris TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : | KANSUS RATUANIK                       |
|     | Anggota TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    | : | HERMANUSTIYAU                         |
| IV  | Ketua TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat       | : | MATIAS ANGWARMAS                      |
|     | Sekertaris TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat  | : | ROSA KELBULAN                         |
|     | Anggota TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat     | : | KAMILUS ALWER                         |

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanda Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2017 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah menetapkan bantuan dana desa dan alokasi dana masuk sebagai anggaran untuk program desa sebagai berikut:

| No | KEGIATAN                            | ANGGARAN      | KE<br>T |
|----|-------------------------------------|---------------|---------|
| 1  | 2                                   | 3             | 4       |
|    | DANA DESA                           | 788.605.000,- |         |
| A. | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 267.863.200,- |         |

Hal 328 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |     |   |                      |         |
|----|-----|---|----------------------|---------|
|    | 1.  | Penyelenggaraan Paud  | 37.868.200,-         |         |
|    | 2.  | Pembangunan Jalan Desa  | 110.450.000,-        |         |
|    | 3.  | Pembangunan Sarana dan prasarana Pengaman Pantai (Talud Penahan Pasir)                                      | 49.345.000,-         |         |
|    | 4.  | Talud Penahan/ Pemecah Ombak  | 70.200.000,-         |         |
|    |     |   |                      |         |
| B. |     | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  | 416.573.100,-        |         |
|    | 1.  | Pengadaan Bibit Bawang Merah  | 13.750.000,-         |         |
|    | 2.  | Pengadaan Bibit Kambing   | 75.000.000,-         |         |
|    | 3.  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (Obat pestisida sebanyak 220 botol dan 1 (satu) unit Hand tractor) | 59.918.100,-         |         |
|    | 4.  | Pengadaan Bibit Tanaman   | 13.750.000,-         |         |
|    | 5.  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap  | 135.000.000,-        |         |
|    | 6.  | Bantuan Jamban Bagi Keluarga Miskin   | 88.565.000,-         |         |
|    |     |   |                      |         |
| C. |     | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN   | 104.168.700,-        |         |
|    | 1.  | Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa   | 11.400.000,-         |         |
|    | 2.  | Perayaan Hari Besar Nasional dan Keagamaan  | 27.820.000,-         |         |
|    | 3.  | Bantuan Bagi Rumah Ibadah   | 46.828.700,-         |         |
|    | 4.  | Insentif kader posyandu   | 4.800.000,-          |         |
|    | 5.  | Insentif Lembaga kemasyarakatan Desa  | 13.320.000,-         |         |
|    |     |   |                      |         |
|    |     | <b>TOTAL ANGGARAN</b>   | <b>788.605.000,-</b> |         |
|    |     |   |                      |         |
| No |     | KEGIATAN  | ANGGARAN             | KE<br>T |
| 1  |     | 2   | 3                    | 4       |
|    |     | <b>ALOKASI DANA DESA</b>  | <b>642.461.000</b>   |         |
| A. |     | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  | 441.919.800,-        |         |
|    | 1.  | Siltau dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa   | 95.100.000,-         |         |
|    | 2.  | Tunjangan BPD   | 30.600.000,-         |         |
|    | 3.  | Operasional Pemerintah Desa   | 126.860.800,-        |         |
|    | 4.  | Insentif RT/RW  | 28.800.000,-         |         |
|    | 5.  | Operasional BPD   | 10.210.000,-         |         |
|    | 6.  | Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa  | 10.259.000,-         |         |
|    | 7.  | Penyusunan Peraturan Desa   | 3.910.000,-          |         |
|    | 8.  | Penyusunan Profil Desa  | 2.999.000,-          |         |
|    | 9.  | Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa   | 3.734.000,-          |         |
|    | 10. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran  | 124.082.000,-        |         |
|    | 11. | Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa   | 5.365.000,-          |         |
|    |     |   |                      |         |
| B. |     | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA   | 88.311.200,-         |         |
|    | 1.  | Penyelenggaraan PAUD  | 33.031.200,-         |         |
|    | 2.  | Pembelian Makanan Tambahan dan Vitamin bagi BUMIL, LANSIA dan BALITA  | 4.870.000,-          |         |
|    | 3.  | Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih  | 16.560.000,-         |         |
|    | 4.  | Penghijauan Pemukiman Perdesaan   | 33.850.000,-         |         |
|    |     |   |                      |         |
| C. |     | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN   | 22.830.000,-         |         |
|    | 1.  | Insentif LINMAS   | 15.850.000,-         |         |
|    | 2.  | Pembinaan Kelompok Olah Raga Perdesaan  | 4.700.000,-          |         |
|    | 3.  | Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya  | 2.280.000,-          |         |
|    |     |   |                      |         |
| D. |     | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  | 74.400.000,-         |         |
|    | 1.  | Beasiswa bagi siswa kurang mampu/miskin   | 29.400.000,-         |         |
|    | 2.  | Beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi/miskin  | 42.000.000,-         |         |
|    | 3.  | Fasilitasi Kelompok Masyarakat Adat (Kostum)  | 3.000.000,-          |         |
|    |     |   |                      |         |
| E. |     | BIDANG TIDAK TERDUGA  | 15.000.000,-         |         |
|    | 1.  | Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam  | 8.000.000,-          |         |
|    | 2.  | Kegiatan Penanggulangan Bencana Lainnya   | 7.000.000,-          |         |

Hal 329 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| <b>TOTAL ANGGARAN</b> |  | <b>642.461.000,-</b> |
|-----------------------|--|----------------------|

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 tanggal 17 Januari 2018 telah menetapkan pembagian dan besaran masing desa dan atau kecamatan, khususnya bagi desa Meyano Das mendapatkan Bantuan Dana Desa sebesar Rp.764.750.513,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 tanggal 19 Januari 2018 telah menetapkan pembagian dan besaran masing desa dan atau kecamatan, khususnya bagi desa Meyano Das mendapatkan Bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.673.802.768,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa total sejumlah Rp.1.438.553.386,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)
- Bahwa untuk Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.458.850.308,00
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.305.900.205,00
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.404.281.661,00
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.269.521.107,00
- Bahwa terhadap bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017, Kepala Desa Mayano Des telah membentuk TIM Pelaksana Teknis Pengelolaan Kuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:
  - Penanggungjawab - Kepala Desa (Petrus C Olinger)
  - Ketua - Sekretaris Desa (Efratus Nifanngeljaw)
  - Sekretaris - Ketua LKMD (Aleks Ratuani)
  - Bendahara - Bendahara Desa (Marsela Fatlolon)
  - Anggota - Operator Desa (Sirilus J Fatlolon)
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan/program desa telah pula dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan terdiri dari:

|   |                                    |   |                                    |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| I | Ketua TPK Bidang Pemerintahan      | : | KAUR PEMERINTAHAN (DONATUS KOISIN) |
|   | Sekertaris TPK Bidang Pemerintahan | : | Ketua RT I (AGUSTINUS KOISIN)      |

Hal 330 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
|     | Anggota TPK Bidang Pemerintahan                | : | Wakil Ketua RT IV (DIDIMUS NIFANGELJAU) |
| II  | Ketua TPK Bidang Pembangunan                   | : | Kaur Pembangunan (Encelaus Fatlolon)    |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembangunan              | : | Ketu RT (SELVESTER BELWAWIN)            |
|     | Anggota TPK Bidang Pembangunan                 | : | HUGO NIFANNJELJAU                       |
| III | Ketua TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan      | : | RUFUS NIFANNJELJAU                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : | ESTERLINA RATUANIK                      |
|     | Anggota TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    | : | YOSEPINA TAKNDARE                       |
| IV  | Ketua TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat       | : | RUFUS NIFANNJELJAU                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat  | : | KANSUS RATU ANIK                        |
|     | Anggota TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat     | : | AGUSTINA FATLOLON                       |

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2018 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah menetapkan bantuan dana desa dan alokasi dana masuk sebagai anggaran untuk program desa sebagai berikut:

| No                       | Kegiatan  | Anggaran (Rp)      | Ket |
|--------------------------|---|--------------------|-----|
| <b>DANA DESA</b>         |   | <b>764.750.513</b> |     |
| A                        | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                                   | 648.673.013        |     |
|                          | 1. Pembangunan/pemeliharaan Deainase Desa                             | 163.445.600        |     |
|                          | 2. Pembangunan/penyelenggaraan Posyandu                               | 205.415.500        |     |
|                          | 3. Pembangunan Poskede/Polindes                                       | 10.000.000         |     |
|                          | 4. Pemberian manakan tambahan dan vitamin bagi BUMIL, Lansia, Balita  | 4.220.000          |     |
|                          | 5. Pembangunan/pemeliharaan Gedung PAUD                               |                    |     |
|                          | 6. Penyelenggaraan PAUD   | 234.603.500        |     |
|                          |   | 30.988.413         |     |
| B                        | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                                       | 22.057.500         |     |
|                          | 1. Pembinaan kelompok Olahraga Pedesaan                               | 5.000.000          |     |
|                          | 2. Perayaan harihari-besar Nasional/keagamaan                         | 17.057.500         |     |
| C                        | Bidang Pemberdayaan Masyarakat  | 94.020.000         |     |
|                          | 1. Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Lansia)                 | 7.290.000          |     |
|                          | 2. Insentif Guru PAUD   | 24.000.000         |     |
|                          | 3. Pengelolaan Kain Tenun   | 39.650.000         |     |
|                          | 4. Fasilitas Pembentukan BUM Des dan/atau BUMDes Bersama              | 9.820.000          |     |
|                          | 5. Pengutan Kapasitas pengurus BUM Des dan/atau BUM Des bersama       | 3.510.000          |     |
|                          | 6. Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Apratur Desa Pemerintahan Desa |                    |     |
|                          | 7. Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan bagi BPD                       | 6.075.000          |     |
|                          |   | 3.675.000          |     |
| <b>Total Anggaran</b>    |   | <b>764.750.513</b> |     |
| <b>ALOKASI DANA DESA</b> |   | <b>776.352.768</b> |     |
| A                        | Bidang Pemerintahan Desa  | 413.666.820        |     |
|                          | 1. SILTAP dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa                | 123.300.000        |     |
|                          | 2. Tunjangan BPD  | 30.600.000         |     |
|                          | 3. Operasional Pemerintahan Desa                                      | 172.018.600        |     |
|                          | 4. Operasional BPD  | 11.070.000         |     |
|                          | 5. Insentif RT/RW   | 28.800.000         |     |
|                          | 6. Tunjangan Kesehatan kepada desa dan perangkat desa                 | 3.555.552          |     |
|                          | 7. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa            | 22.057.500         |     |
|                          | 8. Penyusunan Profil Desa   |                    |     |
|                          | 9. Penyusunan peraturan Desa  | 4.220.000          |     |
|                          |   | 21.220.168         |     |
| B                        | Bidang Pembangunan Desa   | 19.829.500         |     |
|                          | 1. Pembebasan lahan sumber mata air                                   | 2.057.500          |     |

Hal 331 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |   |                    |  |
|---|---|--------------------|--|
|   | 2. Pembelian makan tambahan dan vitamin bagi BUMIL, Lansia dan BALITA | 2.772.000          |  |
|   | 3. Operasional Poskedes/Polindes                                      |                    |  |
|   | 4. Beasiswa bagi mahasiswa Tingkat Akhir                              | 3.000.000          |  |
|   |   | 12.000.000         |  |
| C | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                                       | 193.446.448        |  |
|   | 1. Insentif Linmas  | 3.940.000          |  |
|   | 2. Bantuan bagi rumah ibadah  | 125.356.448        |  |
|   | 3. Insentif Penjaga rumah ibadah                                      | 3.500.000          |  |
|   | 4. Insentif lembaga kemasyarakatan desa                               | 22.000.000         |  |
|   | 5. Pengadaan sarana dan prasarana Olahraga                            | 3.650.000          |  |
|   | 6. Bantuan Pengembangan pelayanan Kerohanian                          | 35.000.000         |  |
| D | Bidang Pemberdayaan Masyarakat  | 136.410.000        |  |
|   | 1. Bantuan sarana produksi pertanian                                  | 7.350.000          |  |
|   | 2. Pengadaan bibit kecangkacangan                                     | 7.000.000          |  |
|   | 3. Pengadaan bibit bawang merah                                       | 11.900.000         |  |
|   | 4. Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap                   | 110.160.000        |  |
| E | Bidang tidak terduga  |                    |  |
|   | Kegiatan penanggulangan bencana alam                                  | 13.000.000         |  |
|   | <b>Total Anggaran</b>   | <b>776.352.768</b> |  |

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Inspektorat Daerah Kepulauan Tanimbar No.700/LAK-09/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 terdapat penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa Meyano Das TA 2017-2018, sebagai berikut:

a) Alokasi Dana Desa TA 2017 dalam APBDes/RAB Rp.642.461.000,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.590.311.000,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:

- Bidang Peyelenggaraan Pemerintah Desa, APBDes/RAB Rp.441.919.800,00 namun realisasi anggaran Rp.438.619.800,00
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, APBDes/RAB Rp.88.311.200,00 namun realisasi anggaran Rp.54.461.200,00

b) Dana Desa TA 2018 dalam APBDes/RAB Rp.764.750.513,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.598.065.599,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, APBDes/RAB Rp.648.673.013,00 namun realisasi anggaran Rp.481.988.099,00

c) Alokasi Dana Desa TA 2018 dalam APBDes/RAB Rp. 776.352.768,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.710.691.716,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, APBDes/RAB Rp.413.666.820,00 namun realisasi anggaran Rp.379.115.768,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, APBDes/RAB Rp.193.446.448,00 namun realisasi anggaran Rp.191.846.448,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat, APBDes/RAB Rp.136.410.000,00 namun realisasi anggaran Rp.106.900.000,00

- Bahwa terhadap penyalahgunaan pengelolaan keuangan bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Meyano Das TA 2017-2018 tersebut pada

Hal 332 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2020 telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar Rp.341.997.372,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melawan Hukum;
3. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Turut serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk *korporasi* menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 333 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan diketahui oleh Para Saksi, Terdakwa sebagai Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah sebagaimana dimaksud sebagai subyek Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni “orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah”, dan angka 3, yakni “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Serta Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis;

*Hal 334 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang memutuskan Bahwa “pengertian melawan hukum materil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas”;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formal) khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan memiliki syarat-syarat yakni: a) pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, sikap batin sengaja diartikan sebagai kehendak-harus timbul sejak kontrak dibuat, atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang perbuatan itu atau pelanggaran administrasi dilakukan; b) pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan Negara, dengan kesadaran yang demikian, pada saat akan berbuat pelaku tindak pidana tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya, padahal ada peluang yang cukup untuk mengurungkan/membatalkan kehendaknya atau niatnya; c) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika (potensi) menimbulkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; d) perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, wujud perbuatannya adalah memperoleh sejumlah kekayaan; e) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal Bahwa-benar (dapat) menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, terlebih nyata kerugian keuangan Negara telah terjadi berikut jumlahnya;

Hal 335 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu sarana untuk melakukan perbuatan (terlarang/tercela) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan secara substantif obyek kejahatan berada dalam kekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang/melawan hukum in casu memperkaya diri atau orang lain atau korporasi dan bagi kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum maka kehendak dan pengetahuan itu harus terbentuk sebelum pembuatan/melakukannya. Kehendak untuk merugikan keuangan Negara harus didahului oleh pengetahuan tentang perbuatan yang (hendak) dilakukan (dapat) merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam pasal ini secara obyektif selalu menyerang kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana, sedangkan materi perkara a quo termasuk kelompok tindak pidana yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan Negara dan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Efratus Nifanngeljau selaku Sekretaris Negeri, keterangan saksi Marsela Fatlolon selaku Bendahara Desa, keterangan saksi Donatus Koisin selaku Kaur Pemerintahan/Ketua TPK, keterangan saksi Wanceslaus Fatlolon selaku Kaur Pembangunan, keterangan saksi Yohanis Kelbulan selaku Ketua BPD dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa PETRUS CANISIUS OLINGER menjadi Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 141-1369-Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Meyano Das dan Pengangkatan Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013;
- Bahwa kemudian Kepala Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengangkat Marsela Fatlolon sebagai Bendahara desa berdasarkan bukti Surat Keputusan Nomor 141/004/KD-M.DAS/C/2017 tanggal 9 Januari 2017 dan berdasarkan bukti Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/004/KD-M.DAS/C/2018 tanggal 1 Januari 2018;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 Kepala Desa mengangkat EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin

Hal 336 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan bukti Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/002/064/KD-MDAS/C/2017 tanggal 24 Januari 2017 dan bukti Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/005/KD-MDAS/I/2018 tanggal 01 Januari 2018;

- Bahwa berdasarkan keputusan kepala desa tentang struktur pemerintahan Desa Mayano Des tahun 2017 yakni:

- Kepala Desa : PETRUS CANESUS OLINGER
- Bendahara : EFRATUS NIFANGELJAU
- Kaur Pemerintahan : DONATUS KOISIN
- Kaur Pembangunan : WENCESLAUS FATLOLON
- Kaur Umum : RUFUS NIFANGELJAU

- Bahwa berdasarkan bukti Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Maret 2017 telah menetapkan pembagian dan besaran masing desa dan atau kecamatan, khususnya bagi desa Meyano Das mendapatkan Bantuan Dana Desa sebesar Rp.788.605.000,00 (tujuhratusdelapanpuluhdelapanjutaenamratuslimariburupiah);

- Bahwa berdasarkan bukti Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Maret 2017 telah menetapkan pembagian dan besaran masing desa dan atau kecamatan, khususnya bagi desa Meyano Das mendapatkan Bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.642.461.000,00 (enam ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa total sejumlah Rp.1.431.066.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa terhadap bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017, Kepala Desa Mayano Des telah membentuk TIM Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:

- Penanggungjawab - Kepala Desa (Petrus C Olinger)
- Ketua - Sekretaris Desa (Efratus Nifangeljau)
- Sekretaris - Ketua LKMD (Aleks Ratuanik)
- Bendahara - Bendahara Desa (Marsela Fatlolon)
- Anggota - Kaur/Staff Desa (Tobias Angwarmas)

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan/program desa telah pula dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan terdiri dari:

Hal 337 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |   |                                       |
|-----|--|---|---------------------------------------|
| I   | Ketua TPK Bidang Pemerintahan                  | : | KAUR PEMERINTAHAN (DONATUS KOISIN)    |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pemerintahan             | : | KAUR UMUM (RUFUS NIFANNGELYAU)        |
|     | Anggota TPK Bidang Pemerintahan                | : | KAUR PEMBANGUNAN (ENCESLAUS FATLOLON) |
| II  | Ketua TPK Bidang Pembangunan                   | : | JOHANIS KELBULAN                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembangunan              | : | SELVESTER BELWAWIN                    |
|     | Anggota TPK Bidang Pembangunan                 | : | HUGO NIFANNGELYAU                     |
| III | Ketua TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan      | : | YAKOBUS KELBULAN                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : | KANSUS RATUANIK                       |
|     | Anggota TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    | : | HERMANUSTIYAU                         |
| IV  | Ketua TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat       | : | MATIAS ANGWARMAS                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat  | : | ROSA KELBULAN                         |
|     | Anggota TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat     | : | KAMILUS ALWER                         |

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2017 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah menetapkan bantuan dana desa dan alokasi dana masuk sebagai anggaran untuk program desa sebagai berikut:

| No | KEGIATAN   | ANGGARAN             | KE<br>T |
|----|--|----------------------|---------|
| 1  | 2  | 3                    | 4       |
|    | <b>DANA DESA</b>   | <b>788.605.000,-</b> |         |
| A. | <b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>   | 267.863.200,-        |         |
|    | 1. Penyelenggaraan Paud  | 37.868.200,-         |         |
|    | 2. Pembangunan Jalan Desa  | 110.450.000,-        |         |
|    | 3. Pembangunan Sarana dan prasarana Pengaman Pantai (Talud Penahan Pasir)                                      | 49.345.000,-         |         |
|    | 4. Talud Penahan/ Pemecah Ombak  | 70.200.000,-         |         |
|    |  |                      |         |
| B. | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>  | 416.573.100,-        |         |
|    | 1. Pengadaan Bibit Bawang Merah  | 13.750.000,-         |         |
|    | 2. Pengadaan Bibit Kambing   | 75.000.000,-         |         |
|    | 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (Obat pestisida sebanyak 220 botol dan 1 (satu) unit Hand tractor) | 59.918.100,-         |         |
|    | 4. Pengadaan Bibit Tanaman   | 13.750.000,-         |         |
|    | 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap  | 135.000.000,-        |         |
|    | 6. Bantuan Jamban Bagi Keluarga Miskin   | 88.565.000,-         |         |
|    |  |                      |         |
| C. | <b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>   | 104.168.700,-        |         |
|    | 1. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa   | 11.400.000,-         |         |
|    | 2. Perayaan Hari Besar Nasional dan Keagamaan  | 27.820.000,-         |         |
|    | 3. Bantuan Bagi Rumah Ibadah   | 46.828.700,-         |         |
|    | 4. Insentif kader posyandu   | 4.800.000,-          |         |
|    | 5. Insentif Lembaga kemasyarakatan Desa  | 13.320.000,-         |         |
|    |  |                      |         |
|    | <b>TOTAL ANGGARAN</b>  | <b>788.605.000,-</b> |         |
|    |  |                      |         |
| No | KEGIATAN   | ANGGARAN             | KE<br>T |
| 1  | 2  | 3                    | 4       |
|    | <b>ALOKASI DANA DESA</b>   | <b>642.461.000</b>   |         |
| A. | <b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>  | 441.919.800,-        |         |
|    | 1. Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa   | 95.100.000,-         |         |

Hal 338 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





|                |                                     |  |               |  |
|----------------|-------------------------------------|--|---------------|--|
|                | 2.                                  | Tunjangan BPD  | 30.600.000,-  |  |
|                | 3.                                  | Operasional Pemerintah Desa  | 126.860.800,- |  |
|                | 4.                                  | Insentif RT/RW   | 28.800.000,-  |  |
|                | 5.                                  | Opresional BPD   | 10.210.000,-  |  |
|                | 6.                                  | Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa                       | 10.259.000,-  |  |
|                | 7.                                  | Penyusunan Peraturan Desa  | 3.910.000,-   |  |
|                | 8.                                  | Penyusunan Profil Desa   | 2.999.000,-   |  |
|                | 9.                                  | Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa                                    | 3.734.000,-   |  |
|                | 10.                                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran                         | 124.082.000,- |  |
|                | 11.                                 | Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa                              | 5.365.000,-   |  |
|                |                                     |  |               |  |
| B.             | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |  | 88.311.200,-  |  |
|                | 1.                                  | Penyelenggaraan PAUD   | 33.031.200,-  |  |
|                | 2.                                  | Pembelian Makan Tambahan dan Vitamin bagi BUMIL, LANSIA dan BALITA | 4.870.000,-   |  |
|                | 3.                                  | Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih               | 16.560.000,-  |  |
|                | 4.                                  | Penghijauan Pemukiman Perdesaan                                    | 33.850.000,-  |  |
|                |                                     |  |               |  |
| C.             | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN     |  | 22.830.000,-  |  |
|                | 1.                                  | Insentif LINMAS  | 15.850.000,-  |  |
|                | 2.                                  | Pembinaan Kelompok Olah Raga Perdesaan                             | 4.700.000,-   |  |
|                | 3.                                  | Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya                       | 2.280.000,-   |  |
|                |                                     |  |               |  |
| D.             | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT      |  | 74.400.000,-  |  |
|                | 1.                                  | Beasiswa bagi siswa kurang mampu/miskin                            | 29.400.000,-  |  |
|                | 2.                                  | Beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi/miskin                         | 42.000.000,-  |  |
|                | 3.                                  | Fasilitasi Kelompok Masyarakat Adat (Kostum)                       | 3.000.000,-   |  |
|                |                                     |  |               |  |
| E.             | BIDANG TIDAK TERDUGA                |  | 15.000.000,-  |  |
|                | 1.                                  | Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam                               | 8.000.000,-   |  |
|                | 2.                                  | Kegiatan Penanggulangan Bencana Lainnya                            | 7.000.000,-   |  |
|                |                                     |  |               |  |
| TOTAL ANGGARAN |                                     |  | 642.461.000,- |  |

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Marsela Fatlolon, keterangan saksi Edvaldson Rischard Laturake selaku Kasi BPKAD pada Dinas PMDes Kabupaten MTB, keterangan saksi Petrus Gorissalam selaku Pemilik Toko Netral dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa untuk bantuan Dana Desa TA 2017 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.473.163.000,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.315.442.000,00;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa TA 2017 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.407.769.000,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp. 234.692.000,00;
- Bahwa proses pencairan bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Negara transfer ke Rekening Kas Daerah kemudian transfer ke Rekening Kas Negeri, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Negeri/Desa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Marsela Fatlolon dan saksi Efratus Nifanngeljau yang melakukan pencairan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa TA 2017 - TA 2018 di BRI Cabang Saumlaki atasnama RKU Desa Meyano Das No.rek.0643.01.0000638.30.6;

- Bahwa Desa Meyano Das menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 sebagai berikut:

Dana Desa Tahap I (60%)

Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0329/SP2D/BTL/MTB/2017 tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp.473.163.000,00;

Alokasi Dana Desa Tahap I (60%)

Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0410/SP2D/BTL/MTB/2017 tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp.407.769.000,00;

Dana Desa Tahap II (40%)

Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0925/SP2D/BTL/MTB/2017 tanggal 27 November 2017 sebesar Rp.315.442.000,00;

Alokasi Dana Desa Tahap II (40%)

Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1074/SP2D/BTL/MTB/2017 tanggal 8 Desember 2017 sebesar Rp.234.692.000,00;

- Bahwa sebelum bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 diterima Desa Meyano Das, Terdakwa bersama-sama Bendahara dan Sekretaris Negeri Desa telah bertemu saksi Petrus Gorissalam dan Stallone Theodorus selaku Pemilik Toko Netral dan bersepakat melakukan kerjasama memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan/program pemerintahan desa berupa pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan desa atau menggunakan metode ambil barang terlebih dahulu bayar kemudian (*cash bon*) menggunakan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;

- Bahwa dalam pelaksanaannya, permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut, hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang sebagaimana termuat didalam Nota Pencairan sebagai dasar penarikan dana. Berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya Toko Netral selalu memenuhi permintaan dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Nota Pembelian yang

Hal 340 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



didalamnya tertera: nama barang, banyaknya barang, harga dan jumlah total, untuk kemudian nota tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permintaan dalam hal ini yaitu Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU, dan Saksi MARSELA FATLOLON, dan Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON serta dibubuhi cap Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan barang serta pengiriman barang ke Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh Toko Netral;

- Bahwa selanjutnya dilakukan beberapa kali transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening STALONE THEODORUS dan IKHSAN ROLAND MIRU (Pihak Toko Netral) untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2017 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tiga rupiah);

- Setelah transfer tersebut dilakukan, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menyerahkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang, sehingga dalam pelaksanaannya banyak material non lokal dan barang-barang yang dibeli dan tercantum dalam nota pembelian yang tidak ada kaitannya atau tidak termasuk dalam lingkup kegiatan pengadaan barang sebagaimana termuat dalam APBD Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 namun tetap dibayarkan dengan menggunakan keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa berdasarkan nota pembelian yang telah diterbitkan oleh Toko Netral terkait dengan permintaan material non lokal dan barang-barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun 2017 keseluruhannya berjumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

*Hal 341 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb*



| No.               | URAIAN            | BESARAN (Rp)   |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | Total Buku Nota 1 | 57.545.000,00  |
| 2                 | Total Buku Nota 2 | 101.423.000,00 |
| 3                 | Total Buku Nota 3 | 138.943.250,00 |
| 4                 | Total Buku Nota 4 | 167.027.000,00 |
| 5                 | Total Buku Nota 5 | 61.861.000,00  |
| 6                 | Total Buku Nota 6 | 74.274.000,00  |
| 7                 | Total Buku Nota 7 | 195.078.000,00 |
| Total Keseluruhan |                   | 796.151.250,00 |

Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp66.672.177,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dihitung berdasarkan pengurangan jumlah total nota Pembelian untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2017 sejumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikurangi Total transfer dari Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tujuh puluh tiga rupiah);

- Bahwa berdasarkan nota pembelian tersebut, terdapat permintaan dan pengambilan sejumlah barang kebutuhan pribadi dan dihitung sebagai hutang pribadi dengan rincian sebagai berikut :

| No.    | Hutang                           | Jumlah        | keterangan     |
|--------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1      | 2                                | 3             | 4              |
| 1.     | Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER | 4.468.000,00  | Hutang pribadi |
| 2.     | Saksi EFRATUS NIFANNGELYAU       | 15.827.000,00 | Hutang pribadi |
| 3.     | Saksi DONATUS KOISIN             | 1.905.000,00  | Hutang Pribadi |
| 4.     | Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON    | 8.946.000,00  | Hutang pribadi |
| Jumlah |                                  | 31.146.000,00 |                |

Sehingga diperoleh total riil nota pembelian yang telah digunakan untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017 setelah dikurangi hutang pribadi yaitu sejumlah Rp765.005.250,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan oleh karenanya masih terdapat kekurangan pembayaran atau hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Toko Netral pada tahun 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa sebagaimana laporan pertanggungjawaban (pengelolaan dan penggunaan) bantuan dana desa maupun alokasi dana desa TA 2017 untuk seluruh program/kegiatan/pekerjaan pembangunan, senyatanya terdapat selisih realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni:

- Alokasi Dana Desa TA 2017 dalam APBDes/RAB Rp.642.461.000,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.590.311.000,00 atau terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp.52.150.000,00 sebagai berikut:

- 1) Bidang Peyelenggaraan Pemerintah Desa, APBDes/RAB Rp.441.919.800,00 namun realisasi anggaran Rp.438.619.800,00 dan terdapat selisih Rp.3.300.000,00;
  - Tunjangan BPD APBDes/RAB Rp.30.600.000,00 namun realisasi anggaran Rp.27.300.000,00 dan terdapat selisih Rp.3.300.000,00
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, APBDes/RAB Rp.88.311.200,00 namun realisasi anggaran Rp.54.461.200,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp.33.850.000,00;
  - Bahwa dari total riil nota pembelian yang telah digunakan untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017 yaitu sejumlah Rp765.005.250,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdapat nota pengambilan barang-barang untuk beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak terdapat didalam APBDes Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017;
  - Bahwa keputusan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak terdapat didalam APBDes Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan menggunakan dana Keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNINGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  - Bahwa pada tahun 2018 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa total sejumlah Rp.1.438.553.281,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)
  - Bahwa untuk Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:
    - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.863.131.969,00;
    - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.574.421.312,00;
  - Bahwa untuk Alokasi Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:
    - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.404.281.661,00;
    - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.269.521.107,00;

Hal 343 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018, Kepala Desa Mayano Des telah membentuk TIM Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:
- Penanggungjawab - Kepala Desa (Petrus C Olinger)
- Ketua - Sekretaris Desa (Efratus Nifanngeljau)
- Sekretaris - Ketua LKMD (Aleks Ratuani)
- Bendahara - Bendahara Desa (Marsela Fatlolon)
- Anggota - Operator Desa (Sirilus J Fatlolon)
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan/program desa telah pula dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan terdiri dari:

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| I   | Ketua TPK Bidang Pemerintahan                  | : | KAUR PEMERINTAHAN (DONATUS KOISIN)      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pemerintahan             | : | Ketua RT I (AGUSTINUS KOISIN)           |
|     | Anggota TPK Bidang Pemerintahan                | : | Wakil Ketua RT IV (DIDIMUS NIFANGELJAU) |
| II  | Ketua TPK Bidang Pembangunan                   | : | Kaur Pembangunan (Encelaus Fatlolon)    |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembangunan              | : | Ketu RT (SELVESTER BELWAWIN)            |
|     | Anggota TPK Bidang Pembangunan                 | : | HUGO NIFANNJELJAU                       |
| III | Ketua TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan      | : | RUFUS NIFANNJELJAU                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : | ESTERLINA RATUANIK                      |
|     | Anggota TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    | : | YOSEPINA TAKNDARE                       |
| IV  | Ketua TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat       | : | RUFUS NIFANNJELJAU                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat  | : | KANSUS RATU ANIK                        |
|     | Anggota TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat     | : | AGUSTINA FATLOLON                       |

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2018 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah menetapkan bantuan dana desa dan alokasi dana masuk sebagai anggaran untuk program desa sebagai berikut:

| No | Kegiatan  | Anggaran (Rp)      | Ket |
|----|---|--------------------|-----|
|    | <b>DANA DESA</b>  | <b>764.750.513</b> |     |
| A  | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                                   | 648.673.013        |     |
|    | 7. Pembangunan/pemeliharaan Deainase Desa                             | 163.445.600        |     |
|    | 8. Pembangunan/penyelenggaraan Posyandu                               | 205.415.500        |     |
|    | 9. Pembangunan Poskede/Polindes                                       | 10.000.000         |     |
|    | 10. Pemberian manakan tambahan dan vitamin bagi BUMIL, Lansia, Balita | 4.220.000          |     |
|    | 11. Pembangunan/pemeliharaan Gedung PAUD                              |                    |     |
|    | 12. Penyelenggaraan PAUD  | 234.603.500        |     |
|    |   | 30.988.413         |     |
| B  | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                                       | 22.057.500         |     |
|    | 1. Pembinaan kelompok Olahraga Pedesaan                               | 5.000.000          |     |
|    | 2. Perayaan harihari-besar Nasional/keagamaan                         | 17.057.500         |     |
| C  | Bidang Pemberdayaan Masyarakat  | 94.020.000         |     |
|    | 8. Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Lansia)                 | 7.290.000          |     |
|    | 9. Insentif Guru PAUD   | 24.000.000         |     |
|    | 10. Pengelolaan Kain Tenun  | 39.650.000         |     |
|    | 11. Fasilitas Pembentukan BUM Des dan/atau BUMDes Bersama             | 9.820.000          |     |

Hal 344 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |  |                    |  |
|---|--|--------------------|--|
|   | 12. Pengutan Kapasitas pengurus BUM Des dan/atau BUM Des bersama       | 3.510.000          |  |
|   | 13. Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Apratur Desa Pemerintahan Desa |                    |  |
|   | 14. Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan bagi BPD                       | 6.075.000          |  |
|   |  | 3.675.000          |  |
|   | <b>Total Anggaran</b>  | <b>764.750.513</b> |  |
|   | <b>ALOKASI DANA DESA</b>   | <b>776.352.768</b> |  |
| A | Bidang Pemerintahan Desa   | 413.666.820        |  |
|   | 1. SILTAP dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa                 | 123.300.000        |  |
|   | 2. Tunjangan BPD   | 30.600.000         |  |
|   | 3. Operasional Pemerintahan Desa                                       | 172.018.600        |  |
|   | 4. Operasional BPD   | 11.070.000         |  |
|   | 5. Insentif RT/RW  | 28.800.000         |  |
|   | 6. Tunjangan Kesehatan kepada desa dan perangkat desa                  | 3.555.552          |  |
|   | 7. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa             | 22.057.500         |  |
|   | 8. Penyusunan Profil Desa  |                    |  |
|   | 9. Penyusunan peraturan Desa   | 4.220.000          |  |
|   |  | 21.220.168         |  |
| B | Bidang Pembangunan Desa  | 19.829.500         |  |
|   | 1. Pembebasan lahan sumber mata air                                    | 2.057.500          |  |
|   | 2. Pembelian makan tambahan dan vitamin bagi BUMIL, Lansia dan BALITA  | 2.772.000          |  |
|   | 3. Operasional Poskedes/Polindes                                       |                    |  |
|   | 4. Beasiswa bagi mahasiswa Tingkat Akhir                               | 3.000.000          |  |
|   |  | 12.000.000         |  |
| C | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  | 193.446.448        |  |
|   | 7. Insentif Linmas   | 3.940.000          |  |
|   | 8. Bantuan bagi rumah ibadah   | 125.356.448        |  |
|   | 9. Insentif Penjaga rumah ibadah                                       | 3.500.000          |  |
|   | 10. Insentif lembaga kemasyarakatan desa                               | 22.000.000         |  |
|   | 11. Pengadaan sarana dan prasarana Olahraga                            | 3.650.000          |  |
|   | 12. Bantuan Pengembangan pelayanan Kerohanian                          | 35.000.000         |  |
| D | Bidang Pemberdayaan Masyarakat   | 136.410.000        |  |
|   | 5. Bantuan sarana produksi pertanian                                   | 7.350.000          |  |
|   | 6. Pengadaan bibit kecangkangan  | 7.000.000          |  |
|   | 7. Pengadaan bibit bawang merah  | 11.900.000         |  |
|   | 8. Pengadaan sarana dan prasaran perikanan tangkap                     | 110.160.000        |  |
| E | Bidang tidak terduga   |                    |  |
|   | Kegiatan penanggulangan bencana alam                                   | 13.000.000         |  |
|   | <b>Total Anggaran</b>  | <b>776.352.768</b> |  |

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Marsela Fatlolon, keterangan saksi Edvaldson Rischard Laturake selaku Kasi BPKAD pada Dinas PMDes Kabupaten MTB, keterangan saksi Petrus Gorissalam selaku Pemilik Toko Netral dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa untuk bantuan Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.863.131.969,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.574.421.312,00;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.404.281.661,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.269.521.107,00;
- Bahwa proses pencairan bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Negara transfer ke Rekening Kas Daerah kemudian transfer ke

Hal 345 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Kas Negeri, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Negeri/Desa;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Marsela Fatlolon dan saksi Efratus Nifanngelau yang melakukan pencairan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 - TA 2018 di BRI Cabang Saumlaki atasnama RKU Desa Meyano Das No.rek.0643.01.0000638.30.6;
- Bahwa pencairan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 terbagi dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Dana Desa:

- Bukti SP2D 0320/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.152.950.102,73 tanggal 11 April 2018;
- Bukti SP2D 0799/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.305.900.205,45 tanggal 30 Juli 2018;
- Bukti SP2D 0578/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.229.425.154,09 tanggal 5 Desember 2018;
- Bukti SP2D 0777/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.76.475.051,00 tanggal 18 Desember 2018;

Alokasi Dana Desa:

- Bukti SP2D 0159/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.134.760.553,66 tanggal 11 April 2018;
- Bukti SP2D 0998/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.202.140.830,49 tanggal 23 Agustus 2018;
- Bukti SP2D 11488/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.67.380.276,83 tanggal 10 September 2018;
- Bukti SP2D 0609/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.202.140.830,49 tanggal 5 Desember 2018;
- Bukti SP2D 2035/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.67.380.276,83 tanggal 21 Desember 2018;
- Bahwa pada awal tahun 2018, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik toko netral dengan tujuan menjalin kerjasama terkait pengadaan material non lokal

Hal 346 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwa Saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik Toko Netral akan terlebih dahulu memenuhi atau mengirimkan kebutuhan material non lokal maupun barang yang diminta oleh Pihak Desa terkait pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 sambil menunggu pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 dan nantinya setelah dana desa dan alokasi dana desa masuk ke rekening desa, maka selanjutnya Pihak Desa nantinya akan mentransfer sejumlah uang secara bertahap kepada Saksi PETRUS GORISALAM untuk membayar permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 yang sebelumnya telah diambil dari PETRUS GORISALAM selaku pemilik Toko Netral, hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das pada tahun anggaran 2018.

- Bahwa dalam pelaksanaannya, permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das tersebut, yaitu hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang sebagaimana termuat didalam Nota Pencairan sebagai dasar penarikan dana. Berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya Toko Netral selalu memenuhi permintaan dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Nota Pembelian yang didalamnya tertera : nama barang, banyaknya barang, harga dan jumlah total, untuk kemudian nota tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permintaan dalam hal ini yaitu Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan

Hal 347 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta dibubuhi cap Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan barang serta pengiriman barang ke Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh Toko Netral.

- Bahwa selanjutnya dilakukan transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke Rekening BRI Cabang Saumlaki No Rek. 0643-01-000017568 An. PETRUS GORISALAM untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

- Setelah transfer tersebut dilakukan, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menyerahkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang.

- Bahwa dikarenakan mekanisme permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das tersebut hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi Sirilus Yakson FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang, sehingga dalam pelaksanaannya banyak material non lokal dan barang-barang yang dibeli dan tercantum dalam nota pembelian yang tidak ada kaitannya atau tidak termasuk dalam lingkup kegiatan pengadaan barang sebagaimana

Hal 348 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





termuat dalam APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 namun tetap dibayarkan dengan menggunakan keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa berdasarkan nota pembelian yang telah diterbitkan oleh Toko Netral terkait dengan permintaan material non lokal dan barang-barang Desa Meyano Das pada periode tahun 2018 keseluruhannya berjumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| No.               | URAIAN            | BESARAN (Rp)   |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | Total Buku Nota 1 | 103.318.000,00 |
| 2                 | Total Buku Nota 2 | 76.770.000,00  |
| Total Keseluruhan |                   | 180.088.000,00 |

- Bahwa selanjutnya berdasarkan kesesuaian antara belanja, realisasi serta pertanggungjawaban keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa kegiatan yang dananya telah dicairkan namun tidak dilaksanakan serta tidak sesuai dengan realisasi dilapangan / tidak sesuai peruntukannya antara lain:

1. Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dianggarkan dana sejumlah Rp82.130.000,00 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan berdasarkan Nota Pencairan Dana APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari alokasi dana desa tanggal Desember 2018 sejumlah Rp62.130.000,00 (enam puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan PAUD dianggarkan dana sejumlah Rp94.330.183,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan berdasarkan Nota Pencairan Dana APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari alokasi dana desa pada bulan September dan Desember 2018 sejumlah Rp68.930.183,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga total belanja upah yang dicairkan untuk kegiatan kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan

Hal 349 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



POSYANDU dan PAUD adalah sejumlah Rp131.060.183,00 (seratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Bahwa selanjutnya dari jumlah Rp131.060.183,00 (seratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut, yaitu sejumlah lebih kurang Rp94.810.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atas perintah Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, digunakan untuk keperluan diluar peruntukannya dan dibayarkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang rinciannya lebih diketahui oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

3. Terkait transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening Petrus Gorisalam selaku pemilik Toko Netral untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), berdasarkan perbandingan antara daftar barang dalam nota pembelian dengan daftar barang dalam nota pencairan diperoleh perhitungan sebagai berikut :

| No | Kegiatan   | Jumlah Dana yang ditransfer (Rp) | Realisasi Dana sesuai dengan peruntukan (Rp) | Penggunaan Sisa dana (Rp)   |
|----|--|----------------------------------|--|---|
| 1  | bantuan bagi rumah ibadah  | 47.662.956,00                    | 10.755.456,00                                | 36.907.500<br>(sejumlah Rp13.275.000 telah dilakukan pengembalian kepada Pihak Desa melalui Saksi EFRATUS dan Saksi MARSELA FATLOLON) |
| 2  | Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Pedesaan                                   | 35.958.081,00                    | 35.958.081,00                                | 0   |
| 3  | pengadaan sarana prasarana olahraga  | 3.230.250,00                     | 3.230.250,00                                 | 0   |
| 4  | bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat | 6.504.750,00                     | 6.504.750,00                                 | 0   |
| 5  | kegiatan pengadaan sarana dan  | 37.612.500,00                    | 37.612.500,00                                | 0   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |   |                |                |                |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|
| 6      | prasarana perikanan tangkap<br>pembangunan atau<br>penyelenggaraan posyandu | 47.308.806,00  | 18.217.000,00  | 29.091.806,00  |
| 7      | Pembangunan atau<br>pemeliharaan gedung PAUD                                | 62.131.792,00  | 10.472.000,00  | 51.659.792,00  |
| Jumlah |   | 240.409.135,00 | 122.750.037,00 | 117.659.098,00 |

Berdasarkan hal tersebut, dari total jumlah dana yang ditransfer sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) terdapat sejumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang telah dibayarkan berdasarkan nota Pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Netral untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2018 yang didasarkan pada permintaan lisan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya dari jumlah Nota Pembelian sejumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut jika dikurangi dengan Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan peruntukan yaitu sejumlah Rp122.750.037,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah) maka terdapat selisih sejumlah Rp57.337.963,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah digunakan diluar peruntukan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pinjaman uang tunai yang diambil oleh Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON untuk kepentingan perjalanan dinas Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) (Rp25.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ditambah Rp1.500.000,00 bunga pembayaran pinjaman);  
Pinjaman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan sebelum dana Desa Meyano Das ditransfer kepada PETRUS GORISALAM (Toko Netral) yang kemudian dibayarkan menggunakan dana Desa Meyano Das yang ditransfer yaitu sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh lima

Hal 351 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun untuk tambahan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bunga pembayaran pinjaman atas kesepakatan Saksi PETRUS GORISALAM dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang kemudian menjadi tanggung jawab Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER;

Dari pinjaman uang tunai untuk kepentingan perjalanan dinas sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER hanya menerima sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- 2) Terhadap dana sejumlah Rp13.275.000,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk :
  - a. Upah Kerja Tukang Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp10.562.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Saksi PETRUS GORISALAM namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Upah Kerja Tukang melainkan atas sepengetahuan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar digunakan untuk kegiatan lain diluar peruntukan yang rinciannya diketahui oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
  - b. Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp2.713.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Saksi PETRUS GORISALAM namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) untuk rumah ibadah.
- 3) Sisa dana sejumlah Rp17.562.963,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) telah

Hal 352 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk pembelian barang-barang diluar peruntukan sesuai dengan Nota Pencairan.

4. Bahwa terhadap sisa dana yang ada di Saksi PETRUS GORISALAM yaitu sejumlah Rp60.321.135,00 (enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) telah digunakan untuk :
  - a. Pembayaran sisa hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
  - b. Sejumlah Rp24.794.958 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) masih berada dan dalam penguasaan Saksi PETRUS GORISALAM.
5. Bahwa selain itu, terdapat anggaran sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Barang dan Jasa Body atau Longbod Fiber glass (7 x 1 meter) sebanyak 5 (lima) unit untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang keseluruhan dananya telah diserahkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dalam pelaksanaannya dikelola langsung oleh Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekrtetaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa melibatkan TPK, namun dari 5 (lima) unit yang harus diselesaikan, sebanyak 2 (dua) unit belum selesai dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sejumlah Rp21.490.909,00 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) (setelah dipotong pajak);
6. Bahwa terdapat dana Pajak Kegiatan Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Alokasi Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahap III Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp25.076.001,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh enam ribu satu rupiah) yang telah dilakukan penarikan namun belum dilakukan penyeteroran oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan atas sepengetahuan Saksi EFRATUS

Hal 353 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah digunakan untuk kegiatan lain diluar peruntukan yang rinciannya diketahui oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Sedangkan sisa uang pajak sejumlah Rp76.001,00 (tujuh puluh enam ribu satu rupiah) masih dikuasai oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

7. Terdapat dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran Material Lokal berupa Kayu pada kegiatan pembangunan POSYANDU, PAUD dan rumah ibadah yang belum dibayarkan kepada operator kayu yaitu Saksi FERI SAMPONO oleh Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekrtetaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sedangkan terhadap keseluruhan dana tersebut telah dilakukan penarikan dari Rekening Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa untuk Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0039/SPP/03.10/2018 tanggal 19 September 2018 dan SPP Nomor 0063/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi WENSISLAUS FATLOLON selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai total sejumlah Rp146.859.187,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan melampirkan bukti kwitansi nota pembelian barang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (palsu) khususnya terkait barang berupa material non lokal dan untuk Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung POSYANDU didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0062/SPP/03.10/2018 tanggal

Hal 354 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi WENSISLAUS FATLOLON selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai sejumlah Rp53.456.276,00 (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) tanpa melampirkan bukti kwitansi nota pembelian barang;

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD dan POSYANDU tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar padahal saat itu barang berupa material non lokal belum diterima oleh Pihak Desa;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Inspektorat Daerah Kepulauan Tanimbar No.700/LAK-09/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 terdapat penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa Meyano Das TA 2017-2018, sebagai berikut:

- a) Alokasi Dana Desa TA 2017 dalam APBDes/RAB Rp.642.461.000,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.590.311.000,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:
  - Bidang Peyelenggaraan Pemerintah Desa, APBDes/RAB Rp.441.919.800,00 namun realisasi anggaran Rp.438.619.800,00
  - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, APBDes/RAB Rp.88.311.200,00 namun realisasi anggaran Rp.54.461.200,00
- b) Dana Desa TA 2018 dalam APBDes/RAB Rp.764.750.513,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.598.065.599,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:
  - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, APBDes/RAB Rp.648.673.013,00 namun realisasi anggaran Rp.481.988.099,00
- c) Alokasi Dana Desa TA 2018 dalam APBDes/RAB Rp. 776.352.768,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.710.691.716,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:

Hal 355 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, APBDes/RAB Rp.413.666.820,00 namun realisasi anggaran Rp.379.115.768,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, APBDes/RAB Rp.193.446.448,00 namun realisasi anggaran Rp.191.846.448,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat, APBDes/RAB Rp.136.410.000,00 namun realisasi anggaran Rp.106.900.000,00
- Bahwa terhadap penyalahgunaan pengelolaan keuangan bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Meyano Das TA 2017-2018 tersebut pada tanggal 16 September 2020 telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang hasilnya terdapat bantuan dana desa dan alokasi dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.341.997.372,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Desa berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 141-1369-Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Meyano Das dan Pengangkatan Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 telah menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 sebagaimana bukti Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Maret 2017 dan bukti Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Maret 2017 serta bukti Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 tanggal 19 Januari 2018 juga bukti Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 tanggal 17 Januari 2018 bersama-sama saksi Efratus Nifanngeljau dalam jabatannya sebagai Sekretaris Desa/Negeri dan saksi Marsela Fatlolon dalam jabatannya sebagai Bendahara mengelola bantuan dana desa/alokasi dana desa kurang/tidak tepat guna sampai dengan mempertanggungjawabkan bantuan dana desa/alokasi dana desa untuk program/kegiatan pembangunan desa terluar dan terpencil yang jauh dari wilayah Provinsi maka lebih tepat diterapkan pada Dakwaan Subsider atau melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal 356 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka dakwaan primer juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi/terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur lainnya dalam dakwaan Primer dan akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsider, yakni:

1. Setiap Orang;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Turut Serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1** Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak berbeda uraiannya dalam dakwaan primer maka Majelis mengambil pertimbangan terdahulu dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2** Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, hal ini juga merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Efratus Nifanngeljau selaku Sekretaris Negeri, keterangan saksi Marsela Fatlolon selaku Bendahara Desa, keterangan saksi Donatus Koisin selaku Kaur Pemerintahan/Ketua TPK, keterangan saksi Wanceslaus Fatlolon selaku Kaur Pembangunan, keterangan

Hal 357 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yohanis Kelbulan selaku Ketua BPD dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa PETRUS CANISIUS OLINGER menjadi Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 141-1369-Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Meyano Das dan Pengangkatan Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013;
- Bahwa kemudian Kepala Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengangkat Marsela Fatlolon sebagai Bendahara desa berdasarkan bukti Surat Keputusan Nomor 141/004/KD-M.DAS/C/2017 tanggal 9 Januari 2017 dan berdasarkan bukti Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/004/KD-M.DAS/C/2018 tanggal 1 Januari 2018;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 Kepala Desa mengangkat EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan bukti Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/002/064/KD-MDAS/C/2017 tanggal 24 Januari 2017 dan bukti Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/005/KD-MDAS/I/2018 tanggal 01 Januari 2018;
- Bahwa berdasarkan keputusan kepala desa tentang struktur pemerintahan Desa Mayano Des tahun 2017 yakni:
  - Kepala Desa : PETRUS CANESUS OLINGER
  - Bendahara : EFRATUS NIFANNGELJAU
  - Kaur Pemerintahan : DONATUS KOISIN
  - Kaur Pembangunan : WENCESLAUS FATLOLON
  - Kaur Umum : RUFUS NIFANNGELJAU
- Bahwa berdasarkan bukti Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Maret 2017 telah menetapkan pembagian dan besaran masing desa dan atau kecamatan, khususnya bagi desa Meyano Das mendapatkan Bantuan Dana Desa sebesar Rp.788.605.000,00 (tujuhratusdelapanpuluhdelapanjutaenamratuslimariburupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Maret 2017 telah menetapkan pembagian dan besaran masing desa dan atau kecamatan, khususnya bagi desa Meyano Das mendapatkan Bantuan Alokasi Dana

Hal 358 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa sebesar Rp.642.461.000,00 (enam ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa total sejumlah Rp.1.431.066.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa terhadap bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017, Kepala Desa Mayano Des telah membentuk TIM Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:

- Penanggungjawab - Kepala Desa (Petrus C Olinger)
- Ketua - Sekretaris Desa (Efratus Nifanngelyau)
- Sekretaris - Ketua LKMD (Aleks Ratuani)
- Bendahara - Bendahara Desa (Marsela Fatlolon)
- Anggota - Kaur/Staff Desa (Tobias Angwarmas)

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan/program desa telah pula dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan terdiri dari:

|     |  |   |                                       |
|-----|--|---|---------------------------------------|
| I   | Ketua TPK Bidang Pemerintahan                  | : | KAUR PEMERINTAHAN (DONATUS KOISIN)    |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pemerintahan             | : | KAUR UMUM (RUFUS NIFANNGELYAU)        |
|     | Anggota TPK Bidang Pemerintahan                | : | KAUR PEMBANGUNAN (ENCESLAUS FATLOLON) |
| II  | Ketua TPK Bidang Pembangunan                   | : | JOHANIS KELBULAN                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembangunan              | : | SELVESTER BELWAWIN                    |
|     | Anggota TPK Bidang Pembangunan                 | : | HUGO NIFANNGELYAU                     |
| III | Ketua TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan      | : | YAKOBUS KELBULAN                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : | KANSUS RATUANIK                       |
|     | Anggota TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    | : | HERMANUSTIYAU                         |
| IV  | Ketua TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat       | : | MATIAS ANGWARMAS                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat  | : | ROSA KELBULAN                         |
|     | Anggota TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat     | : | KAMILUS ALWER                         |

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2017 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah menetapkan bantuan dana desa dan alokasi dana masuk sebagai anggaran untuk program desa sebagai berikut:

| No | KEGIATAN  | ANGGARAN      | KE T |
|----|---|---------------|------|
| 1  | 2   | 3             | 4    |
|    | DANA DESA   | 788.605.000,- |      |
| A. | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA                                       | 267.863.200,- |      |
|    | 1. Penyelenggaraan Paud   | 37.868.200,-  |      |
|    | 2. Pembangunan Jalan Desa   | 110.450.000,- |      |
|    | 3. Pembangunan Sarana dan prasarana Pengaman Pantai (Talud Penahan Pasir) | 49.345.000,-  |      |
|    | 4. Talud Penahan/ Pemecah Ombak   | 70.200.000,-  |      |

Hal 359 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                   |   |               |         |
|-------------------|---|---------------|---------|
| B.                | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  | 416.573.100,- |         |
| 1.                | Pengadaan Bibit Bawang Merah  | 13.750.000,-  |         |
| 2.                | Pengadaan Bibit Kambing   | 75.000.000,-  |         |
| 3.                | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (Obat pestisida sebanyak 220 botol dan 1 (satu) unit Hand tractor) | 59.918.100,-  |         |
| 4.                | Pengadaan Bibit Tanaman   | 13.750.000,-  |         |
| 5.                | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap  | 135.000.000,- |         |
| 6.                | Bantuan Jamban Bagi Keluarga Miskin   | 88.565.000,-  |         |
| C.                | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN   | 104.168.700,- |         |
| 1.                | Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa   | 11.400.000,-  |         |
| 2.                | Perayaan Hari Besar Nasional dan Keagamaan  | 27.820.000,-  |         |
| 3.                | Bantuan Bagi Rumah Ibadah   | 46.828.700,-  |         |
| 4.                | Insentif kader posyandu   | 4.800.000,-   |         |
| 5.                | Insentif Lembaga kemasyarakatan Desa  | 13.320.000,-  |         |
| TOTAL ANGGARAN    |   | 788.605.000,- |         |
|                   |   |               |         |
| No                | KEGIATAN  | ANGGARAN      | KE<br>T |
| 1                 | 2   | 3             | 4       |
| ALOKASI DANA DESA |   | 642.461.000   |         |
| A.                | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  | 441.919.800,- |         |
| 1.                | Silap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa  | 95.100.000,-  |         |
| 2.                | Tunjangan BPD   | 30.600.000,-  |         |
| 3.                | Operasional Pemerintah Desa   | 126.860.800,- |         |
| 4.                | Insentif RT/RW  | 28.800.000,-  |         |
| 5.                | Opresional BPD  | 10.210.000,-  |         |
| 6.                | Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa  | 10.259.000,-  |         |
| 7.                | Penyusunan Peraturan Desa   | 3.910.000,-   |         |
| 8.                | Penyusunan Profil Desa  | 2.999.000,-   |         |
| 9.                | Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa   | 3.734.000,-   |         |
| 10.               | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran  | 124.082.000,- |         |
| 11.               | Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa   | 5.365.000,-   |         |
| B.                | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA   | 88.311.200,-  |         |
| 1.                | Penyelenggaraan PAUD  | 33.031.200,-  |         |
| 2.                | Pembelian Makan Tambahan dan Vitamin bagi BUMIL, LANSIA dan BALITA  | 4.870.000,-   |         |
| 3.                | Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih  | 16.560.000,-  |         |
| 4.                | Penghijauan Pemukiman Perdesaan   | 33.850.000,-  |         |
| C.                | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN   | 22.830.000,-  |         |
| 1.                | Insentif LINMAS   | 15.850.000,-  |         |
| 2.                | Pembinaan Kelompok Olah Raga Perdesaan  | 4.700.000,-   |         |
| 3.                | Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya  | 2.280.000,-   |         |
| D.                | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  | 74.400.000,-  |         |
| 1.                | Beasiswa bagi siswa kurang mampu/miskin   | 29.400.000,-  |         |
| 2.                | Beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi/miskin  | 42.000.000,-  |         |
| 3.                | Fasilitasi Kelompok Masyarakat Adat (Kostum)  | 3.000.000,-   |         |
| E.                | BIDANG TIDAK TERDUGA  | 15.000.000,-  |         |
| 1.                | Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam  | 8.000.000,-   |         |
| 2.                | Kegiatan Penanggulangan Bencana Lainnya   | 7.000.000,-   |         |
| TOTAL ANGGARAN    |   | 642.461.000,- |         |

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Marsela Fatlolon, keterangan saksi Edvaldson Rischard Laturake selaku Kasi BPKAD pada

Hal 360 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PMDes Kabupaten MTB, keterangan saksi Petrus Gorissalam selaku Pemilik Toko Netral dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa untuk bantuan Dana Desa TA 2017 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.473.163.000,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.315.442.000,00;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa TA 2017 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.407.769.000,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp. 234.692.000,00;
- Bahwa proses pencairan bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Negara transfer ke Rekening Kas Daerah kemudian transfer ke Rekening Kas Negeri, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Negeri/Desa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Marsela Fatlolon dan saksi Efratus Nifanngeljau yang melakukan pencairan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 - TA 2018 di BRI Cabang Saumlaki atasnama RKU Desa Meyano Das No.rek.0643.01.0000638.30.6;
- Bahwa Desa Meyano Das menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 sebagai berikut:
  - Dana Desa Tahap I (60%)  
Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0329/SP2D/BTL/MTB/2017 tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp.473.163.000,00;
  - Alokasi Dana Desa Tahap I (60%)  
Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0410/SP2D/BTL/MTB/2017 tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp.407.769.000,00;
  - Dana Desa Tahap II (40%)  
Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0925/SP2D/BTL/MTB/2017 tanggal 27 November 2017 sebesar Rp.315.442.000,00;
  - Alokasi Dana Desa Tahap II (40%)  
Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1074/SP2D/BTL/MTB/2017 tanggal 8 Desember 2017 sebesar Rp.234.692.000,00;
- Bahwa sebelum bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 diterima Desa Meyano Das, Terdakwa bersama-sama Bendahara dan Sekretaris Negeri Desa telah bertemu saksi Petrus Gorissalam dan Stallone Theodorus selaku Pemilik Toko Netral dan bersepakat melakukan kerjasama memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan/program pemerintahan desa berupa pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan desa atau menggunakan

Hal 361 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode ambil barang terlebih dahulu bayar kemudian (*cash bon*) menggunakan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;

- Bahwa dalam pelaksanaannya, permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut, hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang sebagaimana termuat didalam Nota Pencairan sebagai dasar penarikan dana. Berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya Toko Netral selalu memenuhi permintaan dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Nota Pembelian yang didalamnya tertera: nama barang, banyaknya barang, harga dan jumlah total, untuk kemudian nota tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permintaan dalam hal ini yaitu Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU, dan Saksi MARSELA FATLOLON, dan Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON serta dibubuhi cap Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan barang serta pengiriman barang ke Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh Toko Netral;

- Bahwa selanjutnya dilakukan beberapa kali transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening STALONE THEODORUS dan IKHSAN ROLAND MIRU (Pihak Toko Netral) untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2017 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tujuh puluh tiga rupiah);

- Setelah transfer tersebut dilakukan, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA

Hal 362 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menyerahkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang, sehingga dalam pelaksanaannya banyak material non lokal dan barang-barang yang dibeli dan tercantum dalam nota pembelian yang tidak ada kaitannya atau tidak termasuk dalam lingkup kegiatan pengadaan barang sebagaimana termuat dalam APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 namun tetap dibayarkan dengan menggunakan keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa berdasarkan nota pembelian yang telah diterbitkan oleh Toko Netral terkait dengan permintaan material non lokal dan barang-barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun 2017 keseluruhannya berjumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No.               | URAIAN            | BESARAN (Rp)   |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | Total Buku Nota 1 | 57.545.000,00  |
| 2                 | Total Buku Nota 2 | 101.423.000,00 |
| 3                 | Total Buku Nota 3 | 138.943.250,00 |
| 4                 | Total Buku Nota 4 | 167.027.000,00 |
| 5                 | Total Buku Nota 5 | 61.861.000,00  |
| 6                 | Total Buku Nota 6 | 74.274.000,00  |
| 7                 | Total Buku Nota 7 | 195.078.000,00 |
| Total Keseluruhan |                   | 796.151.250,00 |

Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp66.672.177,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dihitung berdasarkan pengurangan jumlah total nota Pembelian untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2017 sejumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikurangi Total transfer dari Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tujuh puluh tiga rupiah);

- Bahwa berdasarkan nota pembelian tersebut, terdapat permintaan dan pengambilan sejumlah barang kebutuhan pribadi dan dihitung sebagai hutang pribadi dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Hutang                           | Jumlah        | keterangan     |
|-----|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1   | 2                                | 3             | 4              |
| 1.  | Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER | 4.468.000,00  | Hutang pribadi |
| 2.  | Saksi EFRATUS NIFANNGELYAU       | 15.827.000,00 | Hutang pribadi |
| 3.  | Saksi DONATUS KOISIN             | 1.905.000,00  | Hutang Pribadi |
| 4.  | Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON    | 8.946.000,00  | Hutang pribadi |

Hal 363 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





|        |  |               |  |
|--------|--|---------------|--|
|        |  |               |  |
| Jumlah |  | 31.146.000,00 |  |

Sehingga diperoleh total riil nota pembelian yang telah digunakan untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017 setelah dikurangi hutang pribadi yaitu sejumlah Rp765.005.250,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan oleh karenanya masih terdapat kekurangan pembayaran atau hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Toko Netral pada tahun 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa sebagaimana laporan pertanggungjawaban (pengelolaan dan penggunaan) bantuan dana desa maupun alokasi dana desa TA 2017 untuk seluruh program/kegiatan/pekerjaan pembangunan, senyatanya terdapat selisih realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni:

a) Alokasi Dana Desa TA 2017 dalam APBDes/RAB Rp.642.461.000,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.590.311.000,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp.52.150.000,00 sebagai berikut:

1) Bidang Peyelenggaraan Pemerintah Desa, APBDes/RAB Rp.441.919.800,00 namun realisasi anggaran Rp.438.619.800,00 dan terdapat selisih Rp.3.300.000,00;

- Tunjangan BPD APBDes/RAB Rp.30.600.000,00 namun ralisasi anggaran Rp.27.300.000,00 dan terdapat selisih Rp.3.300.000,00

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, APBDes/RAB Rp.88.311.200,00 namun realisasi anggaran Rp.54.461.200,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp.33.850.000,00;

- Bahwa dari total riil nota pembelian yang telah digunakan untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017 yaitu sejumlah Rp765.005.250,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdapat nota pengambilan barang-barang untuk beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak terdapat didalam APBDes Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa keputusan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak terdapat didalam APBDes Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan menggunakan dana Keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER

Hal 364 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa total sejumlah Rp.1.438.553.281,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)
- Bahwa untuk Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.863.131.969,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.574.421.312,00;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.404.281.661,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.269.521.107,00;
- Bahwa terhadap bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018, Kepala Desa Mayano Des telah membentuk TIM Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:
  - Penanggungjawab - Kepala Desa (Petrus C Olinger)
  - Ketua - Sekretaris Desa (Efratus Nifannjeljau)
  - Sekretaris - Ketua LKMD (Aleks Ratuanik)
  - Bendahara - Bendahara Desa (Marsela Fatlolon)
  - Anggota - Operator Desa (Sirilus J Fatlolon)
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan/program desa telah pula dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan terdiri dari:

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| I   | Ketua TPK Bidang Pemerintahan                  | : | KAUR PEMERINTAHAN (DONATUS KOISIN)      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pemerintahan             | : | Ketua RT I (AGUSTINUS KOISIN)           |
|     | Anggota TPK Bidang Pemerintahan                | : | Wakil Ketua RT IV (DIDIMUS NIFANGELJAU) |
| II  | Ketua TPK Bidang Pembangunan                   | : | Kaur Pembangunan (Encelaus Fatlolon)    |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembangunan              | : | Ketu RT (SELVESTER BELWAWIN)            |
|     | Anggota TPK Bidang Pembangunan                 | : | HUGO NIFANNJELJAU                       |
| III | Ketua TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan      | : | RUFUS NIFANNJELJAU                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : | ESTERLINA RATUANIK                      |
|     | Anggota TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    | : | YOSEPINA TAKNDARE                       |
| IV  | Ketua TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat       | : | RUFUS NIFANNJELJAU                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat  | : | KANSUS RATU ANIK                        |
|     | Anggota TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat     | : | AGUSTINA FATLOLON                       |

Hal 365 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2018 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah menetapkan bantuan dana desa dan alokasi dana masuk sebagai anggaran untuk program desa sebagai berikut:

| No                       | Kegiatan   | Anggaran (Rp)      | Ket |
|--------------------------|--|--------------------|-----|
| <b>DANA DESA</b>         |  | <b>764.750.513</b> |     |
| A                        | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                                    | 648.673.013        |     |
|                          | 13. Pembangunan/pemeliharaan Deainase Desa                             | 163.445.600        |     |
|                          | 14. Pembangunan/penyelenggaraan Posyandu                               | 205.415.500        |     |
|                          | 15. Pembangunan Poskede/Polindes                                       | 10.000.000         |     |
|                          | 16. Pemberian manakan tambahan dan vitamin bagi BUMIL, Lansia, Balita  | 4.220.000          |     |
|                          | 17. Pembangunan/pemeliharaan Gedung PAUD                               |                    |     |
|                          | 18. Penyelenggaraan PAUD   | 234.603.500        |     |
|                          |  | 30.988.413         |     |
| B                        | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  | 22.057.500         |     |
|                          | 1. Pembinaan kelompok Olahraga Pedesaan                                | 5.000.000          |     |
|                          | 2. Perayaan hari-hari-besar Nasional/keagamaan                         | 17.057.500         |     |
| C                        | Bidang Pemberdayaan Masyarakat   | 94.020.000         |     |
|                          | 15. Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Lansia)                 | 7.290.000          |     |
|                          | 16. Insentif Guru PAUD   | 24.000.000         |     |
|                          | 17. Pengelolaan Kain Tenun   | 39.650.000         |     |
|                          | 18. Fasilitas Pembentukan BUM Des dan/atau BUMDes Bersama              | 9.820.000          |     |
|                          | 19. Pengutan Kapasitas pengurus BUM Des dan/atau BUM Des bersama       | 3.510.000          |     |
|                          | 20. Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Apratur Desa Pemerintahan Desa |                    |     |
|                          | 21. Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan bagi BPD                       | 6.075.000          |     |
|                          |  | 3.675.000          |     |
| <b>Total Anggaran</b>    |  | <b>764.750.513</b> |     |
| <b>ALOKASI DANA DESA</b> |  | <b>776.352.768</b> |     |
| A                        | Bidang Pemerintahan Desa   | 413.666.820        |     |
|                          | 1. SILTAP dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa                 | 123.300.000        |     |
|                          | 2. Tunjangan BPD   | 30.600.000         |     |
|                          | 3. Operasional Pemerintahan Desa                                       | 172.018.600        |     |
|                          | 4. Operasional BPD   | 11.070.000         |     |
|                          | 5. Insentif RT/RW  | 28.800.000         |     |
|                          | 6. Tunjangan Kesehatan kepada desa dan perangkat desa                  | 3.555.552          |     |
|                          | 7. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa             | 22.057.500         |     |
|                          | 8. Penyusunan Profil Desa  |                    |     |
|                          | 9. Penyusunan peraturan Desa   | 4.220.000          |     |
|                          |  | 21.220.168         |     |
| B                        | Bidang Pembangunan Desa  | 19.829.500         |     |
|                          | 1. Pembebasan lahan sumber mata air                                    | 2.057.500          |     |
|                          | 2. Pembelian makan tambahan dan vitamin bagi BUMIL, Lansia dan BALITA  | 2.772.000          |     |
|                          | 3. Operasional Poskedes/Polindes                                       |                    |     |
|                          | 4. Beasiswa bagi mahasiswa Tingkat Akhir                               | 3.000.000          |     |
|                          |  | 12.000.000         |     |
| C                        | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  | 193.446.448        |     |
|                          | 13. Insentif Linmas  | 3.940.000          |     |
|                          | 14. Bantuan bagi rumah ibadah  | 125.356.448        |     |
|                          | 15. Insentif Penjaga rumah ibadah                                      | 3.500.000          |     |
|                          | 16. Insentif lembaga kemasyarakatan desa                               | 22.000.000         |     |
|                          | 17. Pengadaan sarana dan prasarana Olahraga                            | 3.650.000          |     |
|                          | 18. Bantuan Pengembangan pelayanan Kerohanian                          | 35.000.000         |     |
| D                        | Bidang Pemberdayaan Masyarakat   | 136.410.000        |     |
|                          | 9. Bantuan sarana produksi pertanian                                   | 7.350.000          |     |

Hal 366 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |  |                    |  |
|---|--|--------------------|--|
|   | 10. Pengadaan bibit kecangkangan                     | 7.000.000          |  |
|   | 11. Pengadaan bibit bawang merah                     | 11.900.000         |  |
|   | 12. Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap | 110.160.000        |  |
| E | Bidang tidak terduga                                 |                    |  |
|   | Kegiatan penanggulangan bencana alam                 | 13.000.000         |  |
|   | <b>Total Anggaran</b>                                | <b>776.352.768</b> |  |

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Marsela Fatlolon, keterangan saksi Edvaldson Rischard Laturake selaku Kasi BPKAD pada Dinas PMDes Kabupaten MTB, keterangan saksi Petrus Gorissalam selaku Pemilik Toko Netral dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa untuk bantuan Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.863.131.969,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.574.421.312,00;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.404.281.661,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.269.521.107,00;
- Bahwa proses pencairan bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Negara transfer ke Rekening Kas Daerah kemudian transfer ke Rekening Kas Negeri, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Negeri/Desa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Marsela Fatlolon dan saksi Efratus Nifanngeljau yang melakukan pencairan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 - TA 2018 di BRI Cabang Saumlaki atasnama RKU Desa Meyano Das No.rek.0643.01.0000638.30.6;
- Bahwa pencairan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 terbagi dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Dana Desa:

- Bukti SP2D 0320/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.152.950.102,73 tanggal 11 April 2018;
- Bukti SP2D 0799/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.305.900.205,45 tanggal 30 Juli 2018;
- Bukti SP2D 0578/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.229.425.154,09 tanggal 5 Desember 2018;
- Bukti SP2D 0777/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.76.475.051,00 tanggal 18 Desember 2018;

Alokasi Dana Desa:

- Bukti SP2D 0159/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.134.760.553,66 tanggal 11 April 2018;

Hal 367 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti SP2D 0998/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.202.140.830,49 tanggal 23 Agustus 2018;
- Bukti SP2D 11488/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.67.380.276,83 tanggal 10 September 2018;
- Bukti SP2D 0609/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.202.140.830,49 tanggal 5 Desember 2018;
- Bukti SP2D 2035/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.67.380.276,83 tanggal 21 Desember 2018;
- Bahwa pada awal tahun 2018, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik toko netral dengan tujuan menjalin kerjasama terkait pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwa Saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik Toko Netral akan terlebih dahulu memenuhi atau mengirimkan kebutuhan material non lokal maupun barang yang diminta oleh Pihak Desa terkait pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 sambil menunggu pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 dan nantinya setelah dana desa dan alokasi dana desa masuk ke rekening desa, maka selanjutnya Pihak Desa nantinya akan mentransfer sejumlah uang secara bertahap kepada Saksi PETRUS GORISALAM untuk membayar permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 yang sebelumnya telah diambil dari PETRUS GORISALAM selaku pemilik Toko Netral, hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das pada tahun anggaran 2018;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa

Hal 368 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meyano Das tersebut, yaitu hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang sebagaimana termuat didalam Nota Pencairan sebagai dasar penarikan dana. Berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya Toko Netral selalu memenuhi permintaan dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Nota Pembelian yang didalamnya tertera : nama barang, banyaknya barang, harga dan jumlah total, untuk kemudian nota tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permintaan dalam hal ini yaitu Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta dibubuhi cap Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan barang serta pengiriman barang ke Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh Toko Netral;

- Bahwa selanjutnya dilakukan transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke Rekening BRI Cabang Saumlaki No Rek. 0643-01-000017568 An. PETRUS GORISALAM untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa setelah transfer tersebut dilakukan, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan

Hal 369 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menyerahkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang;

- Bahwa dikarenakan mekanisme permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das tersebut hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi Sirilus Yakson FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang, sehingga dalam pelaksanaannya banyak material non lokal dan barang-barang yang dibeli dan tercantum dalam nota pembelian yang tidak ada kaitannya atau tidak termasuk dalam lingkup kegiatan pengadaan barang sebagaimana termuat dalam APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 namun tetap dibayarkan dengan menggunakan keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa berdasarkan nota pembelian yang telah diterbitkan oleh Toko Netral terkait dengan permintaan material non lokal dan barang-barang Desa Meyano Das pada periode tahun 2018 keseluruhannya berjumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| No.               | URAIAN            | BESARAN (Rp)   |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | Total Buku Nota 1 | 103.318.000,00 |
| 2                 | Total Buku Nota 2 | 76.770.000,00  |
| Total Keseluruhan |                   | 180.088.000,00 |

- Bahwa selanjutnya berdasarkan kesesuaian antara belanja, realisasi serta pertanggungjawaban keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa kegiatan yang dananya telah dicairkan namun tidak dilaksanakan serta tidak sesuai dengan realisasi dilapangan / tidak sesuai peruntukannya antara lain:

1. Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dianggarkan dana sejumlah Rp82.130.000,00 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh

Hal 370 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan berdasarkan Nota Pencairan Dana APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari alokasi dana desa tanggal Desember 2018 sejumlah Rp62.130.000,00 (enam puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

2. Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan PAUD dianggarkan dana sejumlah Rp94.330.183,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan berdasarkan Nota Pencairan Dana APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari alokasi dana desa pada bulan September dan Desember 2018 sejumlah Rp68.930.183,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga total belanja upah yang dicairkan untuk kegiatan kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dan PAUD adalah sejumlah Rp131.060.183,00 (seratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Bahwa selanjutnya dari jumlah Rp131.060.183,00 (seratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut, yaitu sejumlah lebih kurang Rp94.810.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atas perintah Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, digunakan untuk keperluan diluar peruntukannya dan dibayarkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang rinciannya lebih diketahui oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

3. Terkait transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening Petrus Gorisalam selaku pemilik Toko Netral untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), berdasarkan perbandingan

Hal 371 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara daftar barang dalam nota pembelian dengan daftar barang dalam nota pencairan diperoleh perhitungan sebagai berikut :

| No            | Kegiatan   | Jumlah Dana yang ditransfer (Rp) | Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan peruntukan (Rp) | Sisa dana (Rp)  |
|---------------|--|----------------------------------|---|---|
| 1             | bantuan bagi rumah ibadah  | 47.662.956,00                    | 10.755.456,00   | 36.907.500<br>(sejumlah Rp13.275.000 telah dilakukan pengembalian kepada Pihak Desa melalui Saksi EFRATUS dan Saksi MARSELA FATLOLON) |
| 2             | Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Pedesaan                                   | 35.958.081,00                    | 35.958.081,00   | 0   |
| 3             | pengadaan sarana prasarana olahraga  | 3.230.250,00                     | 3.230.250,00  | 0   |
| 4             | bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat | 6.504.750,00                     | 6.504.750,00  | 0   |
| 5             | kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap                        | 37.612.500,00                    | 37.612.500,00   | 0   |
| 6             | pembangunan atau penyelenggaraan posyandu  | 47.308.806,00                    | 18.217.000,00   | 29.091.806,00   |
| 7             | Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD  | 62.131.792,00                    | 10.472.000,00   | 51.659.792,00   |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>240.409.135,00</b>            | <b>122.750.037,00</b>                                   | <b>117.659.098,00</b>   |

Berdasarkan hal tersebut, dari total jumlah dana yang ditransfer sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) terdapat sejumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang telah dibayarkan berdasarkan nota Pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Netral untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2018 yang didasarkan pada permintaan lisan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya dari jumlah Nota Pembelian sejumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut jika dikurangi dengan Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan peruntukan yaitu sejumlah Rp122.750.037,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah) maka terdapat selisih sejumlah Rp57.337.963,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah digunakan diluar peruntukan dengan rincian sebagai berikut :

Hal 372 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pinjaman uang tunai yang diambil oleh Saksi SIRLIUS YAKSON FATLOLON untuk kepentingan perjalanan dinas Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) (Rp25.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ditambah Rp1.500.000,00 bunga pembayaran pinjaman);

Pinjaman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan sebelum dana Desa Meyano Das ditransfer kepada PETRUS GORISALAM (Toko Netral) yang kemudian dibayarkan menggunakan dana Desa Meyano Das yang ditransfer yaitu sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), namun untuk tambahan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bunga pembayaran pinjaman atas kesepakatan Saksi PETRUS GORISALAM dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang kemudian menjadi tanggung jawab Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER;

Dari pinjaman uang tunai untuk kepentingan perjalanan dinas sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER hanya menerima sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- 2) Terhadap dana sejumlah Rp13.275.000,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk :
  - a. Upah Kerja Tukang Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp10.562.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Saksi PETRUS GORISALAM namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Upah Kerja Tukang melainkan atas sepengetahuan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar digunakan untuk kegiatan lain diluar peruntukan yang rinciannya diketahui oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das

Hal 373 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- b. Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp2.713.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Saksi PETRUS GORISALAM namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) untuk rumah ibadah.
- 3) Sisa dana sejumlah Rp17.562.963,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) telah digunakan untuk pembelian barang-barang diluar peruntukan sesuai dengan Nota Pencairan.
4. Bahwa terhadap sisa dana yang ada di Saksi PETRUS GORISALAM yaitu sejumlah Rp60.321.135,00 (enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) telah digunakan untuk :
  - a. Pembayaran sisa hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
  - b. Sejumlah Rp24.794.958 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) masih berada dan dalam penguasaan Saksi PETRUS GORISALAM.
5. Bahwa selain itu, terdapat anggaran sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Barang dan Jasa Body atau Longbod Fiber glass (7 x 1 meter) sebanyak 5 (lima) unit untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang keseluruhan dananya telah diserahkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dalam pelaksanaannya dikelola langsung oleh Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekrtetaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa melibatkan TPK, namun dari 5 (lima) unit yang harus diselesaikan, sebanyak 2 (dua)

Hal 374 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



unit belum selesai dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sejumlah Rp21.490.909,00 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) (setelah dipotong pajak);

6. Bahwa terdapat dana Pajak Kegiatan Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Alokasi Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahap III Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp25.076.001,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh enam ribu satu rupiah) yang telah dilakukan penarikan namun belum dilakukan penyeteroran oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan atas sepengetahuan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah digunakan untuk kegiatan lain diluar peruntukan yang rinciannya diketahui oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Sedangkan sisa uang pajak sejumlah Rp76.001,00 (tujuh puluh enam ribu satu rupiah) masih dikuasai oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

7. Terdapat dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran Material Lokal berupa Kayu pada kegiatan pembangunan POSYANDU, PAUD dan rumah ibadah yang belum dibayarkan kepada operator kayu yaitu Saksi FERI SAMPONO oleh Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekrtetaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sedangkan terhadap keseluruhan dana tersebut telah dilakukan penarikan dari Rekening Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa untuk Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0039/SPP/03.10/2018 tanggal 19 September 2018 dan SPP Nomor 0063/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar,

Hal 375 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi WENSISLAUS FATLOLON selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai total sejumlah Rp146.859.187,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan melampirkan bukti kwitansi nota pembelian barang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (palsu) khususnya terkait barang berupa material non lokal dan untuk Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung POSYANDU didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0062/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi WENSISLAUS FATLOLON selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai sejumlah Rp53.456.276,00 (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) tanpa melampirkan bukti kwitansi nota pembelian barang;

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD dan POSYANDU tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar padahal saat itu barang berupa material non lokal belum diterima oleh Pihak Desa;

- Bahwa berdasarkan bukti Audit Inspektorat Daerah Kepulauan Tanimbar No.700/LAK-09/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 terdapat penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa Meyano Das TA 2017-2018, sebagai berikut:

a) Alokasi Dana Desa TA 2017 dalam APBDes/RAB Rp.642.461.000,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.590.311.000,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:

- Bidang Peyelenggaraan Pemerintah Desa, APBDes/RAB Rp.441.919.800,00 namun realisasi anggaran Rp.438.619.800,00

Hal 376 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, APBDes/RAB Rp.88.311.200,00 namun realisasi anggaran Rp.54.461.200,00
- b) Dana Desa TA 2018 dalam APBDes/RAB Rp.764.750.513,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.598.065.599,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:
  - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, APBDes/RAB Rp.648.673.013,00 namun realisasi anggaran Rp.481.988.099,00
- c) Alokasi Dana Desa TA 2018 dalam APBDes/RAB Rp. 776.352.768,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.710.691.716,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:
  - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, APBDes/RAB Rp.413.666.820,00 namun realisasi anggaran Rp.379.115.768,00
  - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, APBDes/RAB Rp.193.446.448,00 namun realisasi anggaran Rp.191.846.448,00
  - Bidang Pemberdayaan Masyarakat, APBDes/RAB Rp.136.410.000,00 namun realisasi anggaran Rp.106.900.000,00

- Bahwa terhadap penyalahgunaan pengelolaan keuangan bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Meyano Das TA 2017-2018 tersebut pada tanggal 16 September 2020 telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang hasilnya terdapat bantuan dana desa dan alokasi dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.341.997.372,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

**Ad.3** Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kewenangan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: **(a)** menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik,

Hal 377 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres, Kepmen, atau anggaran dasar suatu badan hukum perdata, in casu Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER menjabat sebagai Kepala Desa Meyano Das, Kecamatan Korkomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 141-1369-Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Meyano Das dan Pengangkatan Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013; **(b)** dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau **kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan** tersebut, in casu Terdakwa lah yang berhak berdasarkan jabatan/kewenangan sebagai Kepala Desa dan/atau Penanggungjawab Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), sebagaimana Pasal 3 ayat (1) menyatakan "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan", telah keliru/salah tafsir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan "*Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa*" jo Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "*Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Efratus Nifanngeljau selaku Sekretaris Negeri, keterangan saksi Marsela Fatlolon selaku Bendahara Desa, keterangan saksi Donatus Koisin selaku Kaur Pemerintahan/Ketua TPK, keterangan saksi Wanceslaus Fatlolon selaku Kaur Pembangunan, keterangan saksi Yohanis Kelbulan selaku Ketua BPD dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa PETRUS CANISIUS OLINGER menjadi Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 141-1369-Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Meyano

Hal 378 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Das dan Pengangkatan Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013;

- Bahwa kemudian Kepala Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengangkat Marsela Fatlolon sebagai Bendahara desa berdasarkan bukti Surat Keputusan Nomor 141/004/KD-M.DAS/C/2017 tanggal 9 Januari 2017 dan berdasarkan bukti Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/004/KD-M.DAS/C/2018 tanggal 1 Januari 2018;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 Kepala Desa mengangkat EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan bukti Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/002/064/KD-MDAS/C/2017 tanggal 24 Januari 2017 dan bukti Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/005/KD-MDAS/I/2018 tanggal 01 Januari 2018;
- Bahwa berdasarkan keputusan kepala desa tentang struktur pemerintahan Desa Meyano Des tahun 2017 yakni:
  - Kepala Desa : PETRUS CANESUS OLINGER
  - Bendahara : EFRATUS NIFANNJELJAU
  - Kaur Pemerintahan : DONATUS KOISIN
  - Kaur Pembangunan : WENCESLAUS FATLOLON
  - Kaur Umum : RUFUS NIFANNJELJAU
- Bahwa berdasarkan bukti Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Maret 2017 telah menetapkan pembagian dan besaran masing desa dan atau kecamatan, khususnya bagi desa Meyano Das mendapatkan Bantuan Dana Desa sebesar Rp.788.605.000,00 (tujuhatusdelapanpuluhdelapanjutaenamratuslimariburupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Maret 2017 telah menetapkan pembagian dan besaran masing desa dan atau kecamatan, khususnya bagi desa Meyano Das mendapatkan Bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.642.461.000,00 (enam ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa total sejumlah Rp.1.431.066.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 379 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017, Kepala Desa Mayano Des telah membentuk TIM Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:
  - Penanggungjawab : Kepala Desa (Petrus C Olinger)
  - Ketua : Sekretaris Desa (Efratus Nifanngelyau)
  - Sekretaris : Ketua LKMD (Aleks Ratuani)
  - Bendahara : Bendahara Desa (Marsela Fatlolon)
  - Anggota : Kaur/Staff Desa (Tobias Angwarmas)
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan/program desa telah pula dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan terdiri dari:

|     |  |   |                                       |
|-----|--|---|---------------------------------------|
| I   | Ketua TPK Bidang Pemerintahan                  | : | KAUR PEMERINTAHAN (DONATUS KOISIN)    |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pemerintahan             | : | KAUR UMUM (RUFUS NIFANNGELYAU)        |
|     | Anggota TPK Bidang Pemerintahan                | : | KAUR PEMBANGUNAN (ENCESLAUS FATLOLON) |
| II  | Ketua TPK Bidang Pembangunan                   | : | JOHANIS KELBULAN                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembangunan              | : | SELVESTER BELWAWIN                    |
|     | Anggota TPK Bidang Pembangunan                 | : | HUGO NIFANNGELYAU                     |
| III | Ketua TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan      | : | YAKOBUS KELBULAN                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : | KANSUS RATUANIK                       |
|     | Anggota TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    | : | HERMANUSTIYAU                         |
| IV  | Ketua TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat       | : | MATIAS ANGWARMAS                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat  | : | ROSA KELBULAN                         |
|     | Anggota TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat     | : | KAMILUS ALWER                         |

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2017 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah menetapkan bantuan dana desa dan alokasi dana masuk sebagai anggaran untuk program desa sebagai berikut:

| No | KEGIATAN   | ANGGARAN      | KE<br>T |
|----|--|---------------|---------|
| 1  | 2  | 3             | 4       |
|    | DANA DESA  | 788.605.000,- |         |
| A. | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  | 267.863.200,- |         |
|    | 1. Penyelenggaraan Paud  | 37.868.200,-  |         |
|    | 2. Pembangunan Jalan Desa  | 110.450.000,- |         |
|    | 3. Pembangunan Sarana dan prasarana Pengaman Pantai (Talud Penahan Pasir)                                      | 49.345.000,-  |         |
|    | 4. Talud Penahan/ Pemecah Ombak  | 70.200.000,-  |         |
|    |  |               |         |
| B. | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT   | 416.573.100,- |         |
|    | 1. Pengadaan Bibit Bawang Merah  | 13.750.000,-  |         |
|    | 2. Pengadaan Bibit Kambing   | 75.000.000,-  |         |
|    | 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (Obat pestisida sebanyak 220 botol dan 1 (satu) unit Hand tractor) | 59.918.100,-  |         |
|    | 4. Pengadaan Bibit Tanaman   | 13.750.000,-  |         |
|    | 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap  | 135.000.000,- |         |
|    | 6. Bantuan Jamban Bagi Keluarga Miskin   | 88.565.000,-  |         |

Hal 380 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |                      |         |
|-----|--|----------------------|---------|
| C.  | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN                                    | 104.168.700,-        |         |
| 1.  | Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa                            | 11.400.000,-         |         |
| 2.  | Perayaan Hari Besar Nasional dan Keagamaan                         | 27.820.000,-         |         |
| 3.  | Bantuan Bagi Rumah Ibadah  | 46.828.700,-         |         |
| 4.  | Insentif kader posyandu  | 4.800.000,-          |         |
| 5.  | Insentif Lembaga kemasyarakatan Desa                               | 13.320.000,-         |         |
|     | <b>TOTAL ANGGARAN</b>  | <b>788.605.000,-</b> |         |
| No  | KEGIATAN   | ANGGARAN             | KE<br>T |
| 1   | 2  | 3                    | 4       |
|     | <b>ALOKASI DANA DESA</b>   | <b>642.461.000</b>   |         |
| A.  | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA                           | 441.919.800,-        |         |
| 1.  | Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa                | 95.100.000,-         |         |
| 2.  | Tunjangan BPD  | 30.600.000,-         |         |
| 3.  | Operasional Pemerintah Desa  | 126.860.800,-        |         |
| 4.  | Insentif RT/RW   | 28.800.000,-         |         |
| 5.  | Opresional BPD   | 10.210.000,-         |         |
| 6.  | Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa                       | 10.259.000,-         |         |
| 7.  | Penyusunan Peraturan Desa  | 3.910.000,-          |         |
| 8.  | Penyusunan Profil Desa   | 2.999.000,-          |         |
| 9.  | Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa                                    | 3.734.000,-          |         |
| 10. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran                         | 124.082.000,-        |         |
| 11. | Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa                              | 5.365.000,-          |         |
| B.  | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA                                | 88.311.200,-         |         |
| 1.  | Penyelenggaraan PAUD   | 33.031.200,-         |         |
| 2.  | Pembelian Makan Tambahan dan Vitamin bagi BUMIL, LANSIA dan BALITA | 4.870.000,-          |         |
| 3.  | Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih               | 16.560.000,-         |         |
| 4.  | Penghijauan Pemukiman Perdesaan                                    | 33.850.000,-         |         |
| C.  | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN                                    | 22.830.000,-         |         |
| 1.  | Insentif LINMAS  | 15.850.000,-         |         |
| 2.  | Pembinaan Kelompok Olah Raga Perdesaan                             | 4.700.000,-          |         |
| 3.  | Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya                       | 2.280.000,-          |         |
| D.  | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                                     | 74.400.000,-         |         |
| 1.  | Beasiswa bagi siswa kurang mampu/miskin                            | 29.400.000,-         |         |
| 2.  | Beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi/miskin                         | 42.000.000,-         |         |
| 3.  | Fasilitasi Kelompok Masyarakat Adat (Kostum)                       | 3.000.000,-          |         |
| E.  | BIDANG TIDAK TERDUGA   | 15.000.000,-         |         |
| 1.  | Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam                               | 8.000.000,-          |         |
| 2.  | Kegiatan Penanggulangan Bencana Lainnya                            | 7.000.000,-          |         |
|     | <b>TOTAL ANGGARAN</b>  | <b>642.461.000,-</b> |         |

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Marsela Fatlolon, keterangan saksi Edvaldson Rischard Laturake selaku Kasi BPKAD pada Dinas PMDes Kabupaten MTB, keterangan saksi Petrus Gorissalam selaku Pemilik Toko Netral dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa untuk bantuan Dana Desa TA 2017 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.473.163.000,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.315.442.000,00;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa TA 2017 dicairkan dalam dua tahap yakni:

Hal 381 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.407.769.000,00;
- Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp. 234.692.000,00;
- Bahwa proses pencairan bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Negara transfer ke Rekening Kas Daerah kemudian transfer ke Rekening Kas Negeri, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Negeri/Desa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Marsela Fatlolon dan saksi Efratus Nifanngeljau yang melakukan pencairan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 - TA 2018 di BRI Cabang Saumlaki atasnama RKU Desa Meyano Das No.rek.0643.01.0000638.30.6;
- Bahwa Desa Meyano Das menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 sebagai berikut:  
Dana Desa Tahap I (60%)  
Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0329/SP2D/BTL/MTB/2017 tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp.473.163.000,00;  
Alokasi Dana Desa Tahap I (60%)  
Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0410/SP2D/BTL/MTB/2017 tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp.407.769.000,00;  
Dana Desa Tahap II (40%)  
Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0925/SP2D/BTL/MTB/2017 tanggal 27 November 2017 sebesar Rp.315.442.000,00;  
Alokasi Dana Desa Tahap II (40%)  
Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1074/SP2D/BTL/MTB/2017 tanggal 8 Desember 2017 sebesar Rp.234.692.000,00;
- Bahwa sebelum bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 diterima Desa Meyano Das, Terdakwa bersama-sama Bendahara dan Sekretaris Negeri Desa telah bertemu saksi Petrus Gorissalam dan Stallone Theodorus selaku Pemilik Toko Netral dan bersepakat melakukan kerjasama memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan/program pemerintahan desa berupa pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan desa atau menggunakan metode ambil barang terlebih dahulu bayar kemudian (*cash bon*) menggunakan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut, hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS

Hal 382 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang sebagaimana termuat didalam Nota Pencairan sebagai dasar penarikan dana. Berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya Toko Netral selalu memenuhi permintaan dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Nota Pembelian yang didalamnya tertera: nama barang, banyaknya barang, harga dan jumlah total, untuk kemudian nota tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permintaan dalam hal ini yaitu Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU, dan Saksi MARSELA FATLOLON, dan Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON serta dibubuhi cap Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan barang serta pengiriman barang ke Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh Toko Netral;

- Bahwa selanjutnya dilakukan beberapa kali transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening STALONE THEODORUS dan IKHSAN ROLAND MIRU (Pihak Toko Netral) untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2017 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tiga rupiah);

- Setelah transfer tersebut dilakukan, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menyerahkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang, sehingga dalam pelaksanaannya banyak material non lokal dan barang-barang yang dibeli dan tercantum dalam nota pembelian yang tidak ada kaitannya atau tidak termasuk dalam lingkup kegiatan pengadaan barang

Hal 383 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 namun tetap dibayarkan dengan menggunakan keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa berdasarkan nota pembelian yang telah diterbitkan oleh Toko Netral terkait dengan permintaan material non lokal dan barang-barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun 2017 keseluruhannya berjumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No.               | URAIAN            | BESARAN (Rp)   |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | Total Buku Nota 1 | 57.545.000,00  |
| 2                 | Total Buku Nota 2 | 101.423.000,00 |
| 3                 | Total Buku Nota 3 | 138.943.250,00 |
| 4                 | Total Buku Nota 4 | 167.027.000,00 |
| 5                 | Total Buku Nota 5 | 61.861.000,00  |
| 6                 | Total Buku Nota 6 | 74.274.000,00  |
| 7                 | Total Buku Nota 7 | 195.078.000,00 |
| Total Keseluruhan |                   | 796.151.250,00 |

Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp66.672.177,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dihitung berdasarkan pengurangan jumlah total nota Pembelian untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2017 sejumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikurangi Total transfer dari Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tujuh puluh tiga rupiah);

- Bahwa berdasarkan nota pembelian tersebut, terdapat permintaan dan pengambilan sejumlah barang kebutuhan pribadi dan dihitung sebagai hutang pribadi dengan rincian sebagai berikut :

| No.    | Hutang                           | Jumlah        | keterangan     |
|--------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1      | 2                                | 3             | 4              |
| 1.     | Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER | 4.468.000,00  | Hutang pribadi |
| 2.     | Saksi EFRATUS NIFANGELYAU        | 15.827.000,00 | Hutang pribadi |
| 3.     | Saksi DONATUS KOISIN             | 1.905.000,00  | Hutang Pribadi |
| 4.     | Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON    | 8.946.000,00  | Hutang pribadi |
| Jumlah |                                  | 31.146.000,00 |                |

Sehingga diperoleh total riil nota pembelian yang telah digunakan untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017 setelah dikurangi hutang pribadi yaitu sejumlah Rp765.005.250,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan oleh karenanya masih terdapat kekurangan pembayaran atau hutang Desa Meyano Das Kecamatan

Hal 384 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Toko Netral pada tahun 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa sebagaimana laporan pertanggungjawaban (pengelolaan dan penggunaan) bantuan dana desa maupun alokasi dana desa TA 2017 untuk seluruh program/kegiatan/pekerjaan pembangunan, senyatanya terdapat selisih realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni:

a) Alokasi Dana Desa TA 2017 dalam APBDes/RAB Rp.642.461.000,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.590.311.000,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp.52.150.000,00 sebagai berikut:

1) Bidang Peyelenggaraan Pemerintah Desa, APBDes/RAB Rp.441.919.800,00 namun realisasi anggaran Rp.438.619.800,00 dan terdapat selisih Rp.3.300.000,00;

- Tunjangan BPD APBDes/RAB Rp.30.600.000,00 namun realisasi anggaran Rp.27.300.000,00 dan terdapat selisih Rp.3.300.000,00

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, APBDes/RAB Rp.88.311.200,00 namun realisasi anggaran Rp.54.461.200,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp.33.850.000,00;

- Bahwa dari total riil nota pembelian yang telah digunakan untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017 yaitu sejumlah Rp765.005.250,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdapat nota pengambilan barang-barang untuk beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak terdapat didalam APBDes Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa keputusan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak terdapat didalam APBDes Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan menggunakan dana Keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNINGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi

Hal 385 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa total sejumlah Rp.1.438.553.281,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)

- Bahwa untuk Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.863.131.969,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.574.421.312,00;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.404.281.661,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.269.521.107,00;
- Bahwa terhadap bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018, Kepala Desa Mayano Des telah membentuk TIM Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:
  - Penanggungjawab - Kepala Desa (Petrus C Olinger)
  - Ketua - Sekretaris Desa (Efratus Nifanngelja)
  - Sekretaris - Ketua LKMD (Aleks Ratuani)
  - Bendahara - Bendahara Desa (Marsela Fatlolon)
  - Anggota - Operator Desa (Sirilus J Fatlolon)
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan/program desa telah pula dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan terdiri dari:

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| I   | Ketua TPK Bidang Pemerintahan                  | : | KAUR PEMERINTAHAN (DONATUS KOISIN)      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pemerintahan             | : | Ketua RT I (AGUSTINUS KOISIN)           |
|     | Anggota TPK Bidang Pemerintahan                | : | Wakil Ketua RT IV (DIDIMUS NIFANGELJAU) |
| II  | Ketua TPK Bidang Pembangunan                   | : | Kaur Pembangunan (Encelaus Fatlolon)    |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembangunan              | : | Ketu RT (SELVESTER BELWAWIN)            |
|     | Anggota TPK Bidang Pembangunan                 | : | HUGO NIFANNGELJAU                       |
| III | Ketua TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan      | : | RUFUS NIFANNGELJAU                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : | ESTERLINA RATUANIK                      |
|     | Anggota TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    | : | YOSEPINA TAKNDARE                       |
| IV  | Ketua TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat       | : | RUFUS NIFANNGELJAU                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat  | : | KANSUS RATU ANIK                        |
|     | Anggota TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat     | : | AGUSTINA FATLOLON                       |

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2018 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah menetapkan bantuan dana desa dan alokasi dana masuk sebagai anggaran untuk program desa sebagai berikut:

| No | Kegiatan                                   | Anggaran (Rp)      | Ket |
|----|--|--------------------|-----|
|    | <b>DANA DESA</b>                           | <b>764.750.513</b> |     |
| A  | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa        | 648.673.013        |     |
|    | 19. Pembangunan/pemeliharaan Desinase Desa | 163.445.600        |     |
|    | 20. Pembangunan/penyelenggaraan Posyandu   | 205.415.500        |     |

Hal 386 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |  |                    |  |
|---|--|--------------------|--|
|   | 21. Pembangunan Poskede/Polindes                                       | 10.000.000         |  |
|   | 22. Pemberian manakan tambahan dan vitamin bagi BUMIL, Lansia, Balita  | 4.220.000          |  |
|   | 23. Pembangunan/pemeliharaan Gedung PAUD                               |                    |  |
|   | 24. Penyelenggaraan PAUD   | 234.603.500        |  |
|   |  | 30.988.413         |  |
| B | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  | 22.057.500         |  |
|   | 1. Pembinaan kelompok Olahraga Pedesaan                                | 5.000.000          |  |
|   | 2. Perayaan harihari-besar Nasional/keagamaan                          | 17.057.500         |  |
| C | Bidang Pemberdayaan Masyarakat   | 94.020.000         |  |
|   | 22. Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Lansia)                 | 7.290.000          |  |
|   | 23. Insentif Guru PAUD   | 24.000.000         |  |
|   | 24. Pengelolaan Kain Tenun   | 39.650.000         |  |
|   | 25. Fasilitas Pembentukan BUM Des dan/atau BUMDes Bersama              | 9.820.000          |  |
|   | 26. Pengutan Kapasitas pengurus BUM Des dan/atau BUM Des bersama       | 3.510.000          |  |
|   | 27. Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Apratur Desa Pemerintahan Desa |                    |  |
|   | 28. Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan bagi BPD                       | 6.075.000          |  |
|   |  | 3.675.000          |  |
|   | <b>Total Anggaran</b>  | <b>764.750.513</b> |  |
|   | <b>ALOKASI DANA DESA</b>   | <b>776.352.768</b> |  |
| A | Bidang Pemerintahan Desa   | 413.666.820        |  |
|   | 1. SILTAP dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa                 | 123.300.000        |  |
|   | 2. Tunjangan BPD   | 30.600.000         |  |
|   | 3. Operasional Pemerintahan Desa                                       | 172.018.600        |  |
|   | 4. Operasional BPD   | 11.070.000         |  |
|   | 5. Insentif RT/RW  | 28.800.000         |  |
|   | 6. Tunjangan Kesehatan kepada desa dan perangkat desa                  | 3.555.552          |  |
|   | 7. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa             | 22.057.500         |  |
|   | 8. Penyusunan Profil Desa  |                    |  |
|   | 9. Penyusunan peraturan Desa   | 4.220.000          |  |
|   |  | 21.220.168         |  |
| B | Bidang Pembanguan Desa   | 19.829.500         |  |
|   | 1. Pembebasan lahan sumber mata air                                    | 2.057.500          |  |
|   | 2. Pembelian makan tambahan dan vitamin bagi BUMIL, Lansia dan BALITA  | 2.772.000          |  |
|   | 3. Operasional Poskedes/Polindes                                       |                    |  |
|   | 4. Beasiswa bagi mahasiswa Tingkat Akhir                               | 3.000.000          |  |
|   |  | 12.000.000         |  |
| C | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  | 193.446.448        |  |
|   | 19. Insentif Linmas  | 3.940.000          |  |
|   | 20. Bantuan bagi rumah ibadah  | 125.356.448        |  |
|   | 21. Insentif Penjaga rumah ibadah                                      | 3.500.000          |  |
|   | 22. Insentif lembaga kemasyarakatan desa                               | 22.000.000         |  |
|   | 23. Pengadaan sarana dan prasarana Olahraga                            | 3.650.000          |  |
|   | 24. Bantuan Pengembangan pelayanan Kerohanian                          | 35.000.000         |  |
| D | Bidang Pemberdayaan Masyarakat   | 136.410.000        |  |
|   | 13. Bantuan sarana produksi pertanian                                  | 7.350.000          |  |
|   | 14. Pengadaan bibit kecangkacangan                                     | 7.000.000          |  |
|   | 15. Pengadaan bibit bawang merah                                       | 11.900.000         |  |
|   | 16. Pengadaan sarana dan prasaran perikanan tangkap                    | 110.160.000        |  |
| E | Bidang tidak terduga   |                    |  |
|   | Kegiatan penanggulangan bencana alam                                   | 13.000.000         |  |
|   | <b>Total Anggaran</b>  | <b>776.352.768</b> |  |

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Marsela Fatlolon, keterangan saksi Edvaldson Rischard Laturake selaku Kasi BPKAD pada Dinas PMDes Kabupaten MTB, keterangan saksi Petrus Gorissalam selaku Pemilik Toko Netral dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa untuk bantuan Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:

Hal 387 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.863.131.969,00;
- Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.574.421.312,00;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.404.281.661,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.269.521.107,00;
- Bahwa proses pencairan bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Negara transfer ke Rekening Kas Daerah kemudian transfer ke Rekening Kas Negeri, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Negeri/Desa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Marsela Fatlolon dan saksi Efratus Nifanngeljau yang melakukan pencairan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 di BRI Cabang Saumlaki atasnama RKU Desa Meyano Das No.rek.0643.01.0000638.30.6;
- Bahwa pencairan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 terbagi dalam beberapa tahap sebagai berikut:

## Dana Desa:

- Bukti SP2D 0320/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.152.950.102,73 tanggal 11 April 2018;
- Bukti SP2D 0799/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.305.900.205,45 tanggal 30 Juli 2018;
- Bukti SP2D 0578/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.229.425.154,09 tanggal 5 Desember 2018;
- Bukti SP2D 0777/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.76.475.051,00 tanggal 18 Desember 2018;

## Alokasi Dana Desa:

- Bukti SP2D 0159/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.134.760.553,66 tanggal 11 April 2018;
- Bukti SP2D 0998/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.202.140.830,49 tanggal 23 Agustus 2018;
- Bukti SP2D 11488/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.67.380.276,83 tanggal 10 September 2018;
- Bukti SP2D 0609/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.202.140.830,49 tanggal 5 Desember 2018;
- Bukti SP2D 2035/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.67.380.276,83 tanggal 21 Desember 2018;

Hal 388 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2018, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik toko netral dengan tujuan menjalin kerjasama terkait pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwa Saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik Toko Netral akan terlebih dahulu memenuhi atau mengirimkan kebutuhan material non lokal maupun barang yang diminta oleh Pihak Desa terkait pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 sambil menunggu pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 dan nantinya setelah dana desa dan alokasi dana desa masuk ke rekening desa, maka selanjutnya Pihak Desa nantinya akan mentransfer sejumlah uang secara bertahap kepada Saksi PETRUS GORISALAM untuk membayar permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 yang sebelumnya telah diambil dari PETRUS GORISALAM selaku pemilik Toko Netral, hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das pada tahun anggaran 2018;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das tersebut, yaitu hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian

Hal 389 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang sebagaimana termuat didalam Nota Pencairan sebagai dasar penarikan dana. Berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya Toko Netral selalu memenuhi permintaan dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Nota Pembelian yang didalamnya tertera : nama barang, banyaknya barang, harga dan jumlah total, untuk kemudian nota tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permintaan dalam hal ini yaitu Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta dibubuhi cap Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan barang serta pengiriman barang ke Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh Toko Netral;

- Bahwa selanjutnya dilakukan transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke Rekening BRI Cabang Saumlaki No Rek. 0643-01-000017568 An. PETRUS GORISALAM untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa setelah transfer tersebut dilakukan, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menyerahkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang;

- Bahwa dikarenakan mekanisme permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das tersebut hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU

Hal 390 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi Sirilus Yakson FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang, sehingga dalam pelaksanaannya banyak material non lokal dan barang-barang yang dibeli dan tercantum dalam nota pembelian yang tidak ada kaitannya atau tidak termasuk dalam lingkup kegiatan pengadaan barang sebagaimana termuat dalam APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 namun tetap dibayarkan dengan menggunakan keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa berdasarkan nota pembelian yang telah diterbitkan oleh Toko Netral terkait dengan permintaan material non lokal dan barang-barang Desa Meyano Das pada periode tahun 2018 keseluruhannya berjumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| No.               | URAIAN            | BESARAN (Rp)   |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | Total Buku Nota 1 | 103.318.000,00 |
| 2                 | Total Buku Nota 2 | 76.770.000,00  |
| Total Keseluruhan |                   | 180.088.000,00 |

- Bahwa selanjutnya berdasarkan kesesuaian antara belanja, realisasi serta pertanggungjawaban keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa kegiatan yang dananya telah dicairkan namun tidak dilaksanakan serta tidak sesuai dengan realisasi dilapangan / tidak sesuai peruntukannya antara lain:

1. Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dianggarkan dana sejumlah Rp82.130.000,00 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan berdasarkan Nota Pencairan Dana APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari alokasi dana desa tanggal Desember 2018 sejumlah Rp62.130.000,00 (enam puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan PAUD dianggarkan dana sejumlah Rp94.330.183,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh

Hal 391 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan berdasarkan Nota Pencairan Dana APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari alokasi dana desa pada bulan September dan Desember 2018 sejumlah Rp68.930.183,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga total belanja upah yang dicairkan untuk kegiatan kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dan PAUD adalah sejumlah Rp131.060.183,00 (seratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Bahwa selanjutnya dari jumlah Rp131.060.183,00 (seratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut, yaitu sejumlah lebih kurang Rp94.810.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atas perintah Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, digunakan untuk keperluan diluar peruntukannya dan dibayarkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang rinciannya lebih diketahui oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

3. Terkait transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening Petrus Gorisalam selaku pemilik Toko Netral untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), berdasarkan perbandingan antara daftar barang dalam nota pembelian dengan daftar barang dalam nota pencairan diperoleh perhitungan sebagai berikut :

| No | Kegiatan                  | Jumlah Dana yang ditransfer (Rp) | Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan peruntukan (Rp) | Sisa dana (Rp)  |
|----|---------------------------|----------------------------------|---|---|
| 1  | bantuan bagi rumah ibadah | 47.662.956,00                    | 10.755.456,00   | 36.907.500<br>(sejumlah Rp13.275.000 telah dilakukan pengembalian kepada Pihak Desa melalui |



|               |  |                       |                       | Saksi EFRATUS dan Saksi MARSELA FATLOLON) |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|---|
| 2             | Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Pedesaan                                   | 35.958.081,00         | 35.958.081,00         | 0   |
| 3             | pengadaan sarana prasarana olahraga  | 3.230.250,00          | 3.230.250,00          | 0   |
| 4             | bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat | 6.504.750,00          | 6.504.750,00          | 0   |
| 5             | kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap                        | 37.612.500,00         | 37.612.500,00         | 0   |
| 6             | pembangunan atau penyelenggaraan posyandu  | 47.308.806,00         | 18.217.000,00         | 29.091.806,00                             |
| 7             | Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD  | 62.131.792,00         | 10.472.000,00         | 51.659.792,00                             |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>240.409.135,00</b> | <b>122.750.037,00</b> | <b>117.659.098,00</b>                     |

Berdasarkan hal tersebut, dari total jumlah dana yang ditransfer sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) terdapat sejumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang telah dibayarkan berdasarkan nota Pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Netral untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2018 yang didasarkan pada permintaan lisan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya dari jumlah Nota Pembelian sejumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut jika dikurangi dengan Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan peruntukan yaitu sejumlah Rp122.750.037,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah) maka terdapat selisih sejumlah Rp57.337.963,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah digunakan diluar peruntukan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pinjaman uang tunai yang diambil oleh Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON untuk kepentingan perjalanan dinas Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) (Rp25.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ditambah Rp1.500.000,00 bunga pembayaran pinjaman);

Hal 393 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





Pinjaman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan sebelum dana Desa Meyano Das ditransfer kepada PETRUS GORISALAM (Toko Netral) yang kemudian dibayarkan menggunakan dana Desa Meyano Das yang ditransfer yaitu sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), namun untuk tambahan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bunga pembayaran pinjaman atas kesepakatan Saksi PETRUS GORISALAM dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang kemudian menjadi tanggung jawab Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER;

Dari pinjaman uang tunai untuk kepentingan perjalanan dinas sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER hanya menerima sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- 2) Terhadap dana sejumlah Rp13.275.000,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk :
  - a. Upah Kerja Tukang Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp10.562.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Saksi PETRUS GORISALAM namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Upah Kerja Tukang melainkan atas sepengetahuan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar digunakan untuk kegiatan lain diluar peruntukan yang rinciannya diketahui oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
  - b. Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp2.713.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin

Hal 394 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Saksi PETRUS GORISALAM namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) untuk rumah ibadah.

- 3) Sisa dana sejumlah Rp17.562.963,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) telah digunakan untuk pembelian barang-barang diluar peruntukan sesuai dengan Nota Pencairan.
- 4) Bahwa terhadap sisa dana yang ada di Saksi PETRUS GORISALAM yaitu sejumlah Rp60.321.135,00 (enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) telah digunakan untuk :
  - a. Pembayaran sisa hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
  - b. Sejumlah Rp24.794.958 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) masih berada dan dalam penguasaan Saksi PETRUS GORISALAM.
- 5) Bahwa selain itu, terdapat anggaran sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Barang dan Jasa Body atau Longbod Fiber glass (7 x 1 meter) sebanyak 5 (lima) unit untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang keseluruhan dananya telah diserahkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dalam pelaksanaannya dikelola langsung oleh Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa melibatkan TPK, namun dari 5 (lima) unit yang harus diselesaikan, sebanyak 2 (dua) unit belum selesai dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sejumlah Rp21.490.909,00 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) (setelah dipotong pajak);

Hal 395 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Bahwa terdapat dana Pajak Kegiatan Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Alokasi Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahap III Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp25.076.001,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh enam ribu satu rupiah) yang telah dilakukan penarikan namun belum dilakukan penyetoran oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan atas sepengetahuan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah digunakan untuk kegiatan lain diluar peruntukan yang rinciannya diketahui oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Sedangkan sisa uang pajak sejumlah Rp76.001,00 (tujuh puluh enam ribu satu rupiah) masih dikuasai oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- 7) Terdapat dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran Material Lokal berupa Kayu pada kegiatan pembangunan POSYANDU, PAUD dan rumah ibadah yang belum dibayarkan kepada operator kayu yaitu Saksi FERI SAMPONO oleh Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sedangkan terhadap keseluruhan dana tersebut telah dilakukan penarikan dari Rekening Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa untuk Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0039/SPP/03.10/2018 tanggal 19 September 2018 dan SPP Nomor 0063/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku

Hal 396 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi WENSISLAUS FATLOLON selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai total sejumlah Rp146.859.187,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan melampirkan bukti kwitansi nota pembelian barang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (palsu) khususnya terkait barang berupa material non lokal dan untuk Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung POSYANDU didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0062/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi WENSISLAUS FATLOLON selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai sejumlah Rp53.456.276,00 (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) tanpa melampirkan bukti kwitansi nota pembelian barang;

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD dan POSYANDU tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar padahal saat itu barang berupa material non lokal belum diterima oleh Pihak Desa;

- Bahwa berdasarkan bukti Audit Inspektorat Daerah Kepulauan Tanimbar No.700/LAK-09/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 terdapat penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa Meyano Das TA 2017-2018, sebagai berikut:

a) Alokasi Dana Desa TA 2017 dalam APBDes/RAB Rp.642.461.000,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.590.311.000,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:

- Bidang Peyelenggaraan Pemerintah Desa, APBDes/RAB Rp.441.919.800,00 namun realisasi anggaran Rp.438.619.800,00
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, APBDes/RAB Rp.88.311.200,00 namun realisasi anggaran Rp.54.461.200,00

Hal 397 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Dana Desa TA 2018 dalam APBDes/RAB Rp.764.750.513,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.598.065.599,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, APBDes/RAB Rp.648.673.013,00 namun realisasi anggaran Rp.481.988.099,00

c) Alokasi Dana Desa TA 2018 dalam APBDes/RAB Rp. 776.352.768,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.710.691.716,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, APBDes/RAB Rp.413.666.820,00 namun realisasi anggaran Rp.379.115.768,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, APBDes/RAB Rp.193.446.448,00 namun realisasi anggaran Rp.191.846.448,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat, APBDes/RAB Rp.136.410.000,00 namun realisasi anggaran Rp.106.900.000,00

- Bahwa terhadap penyalahgunaan pengelolaan keuangan bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Meyano Das TA 2017-2018 tersebut pada tanggal 16 September 2020 telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang hasilnya terdapat bantuan dana desa dan alokasi dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.341.997.372,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

**Ad.4** Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan Negara dalam penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan Bahwa keuangan negara adalah *"seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah; b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara"*;

Hal 398 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; (e) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kriteria tentang kerugian negara, yakni: (i) berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara; (ii) tidak terimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan Negara, yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iii) sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iv) setiap pertambahan kewajiban negara yang mengakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kerugian negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri sendiri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan). Kerugian keuangan negara dirumuskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai berikut: **1)** Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, (b) kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, (c) penerimaan Negara dan pengeluaran Negara, (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, (e) kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah. **2)** Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik

Hal 399 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, (b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. **3)** Hilang atau berkurangnya hak penerimaan dan timbulnya kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, **4)** Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya), **5)** Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) penerimaan Negara/daerah, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), Retribusi dan penerimaan usaha Negara/Daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD atau BUMN/BUMD, (b) hak penerimaan keuangan Negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik Negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya), (c) Pengeluaran kas Negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang tidak seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang Negara rusak dan tidak bermanfaat), **6)** Hilang atau berkurangnya aset Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah, (b) dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah, (c) dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Negara (Pemerintah

Hal 400 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat/Daerah), 7) Hilang atau berkurangnya secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan berupa: (a) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum, (b) berkurangnya/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *"kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Efratus Nifanngeljau selaku Sekretaris Negeri, keterangan saksi Marsela Fatlolon selaku Bendahara Desa, keterangan saksi Donatus Koisin selaku Kaur Pemerintahan/Ketua TPK, keterangan saksi Wanceslaus Fatlolon selaku Kaur Pembangunan, keterangan saksi Yohanis Kelbulan selaku Ketua BPD dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa PETRUS CANISIUS OLINGER menjadi Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 141-1369-Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Meyano Das dan Pengangkatan Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013;

Hal 401 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Kepala Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengangkat Marsela Fatlolon sebagai Bendahara desa berdasarkan bukti Surat Keputusan Nomor 141/004/KD-M.DAS/C/2017 tanggal 9 Januari 2017 dan berdasarkan bukti Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/004/KD-M.DAS/C/2018 tanggal 1 Januari 2018;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 Kepala Desa mengangkat EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan bukti Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/002/064/KD-MDAS/C/2017 tanggal 24 Januari 2017 dan bukti Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/005/KD-MDAS/I/2018 tanggal 01 Januari 2018;
- Bahwa berdasarkan keputusan kepala desa tentang struktur pemerintahan Desa Mayano Des tahun 2017 yakni:
  - Kepala Desa : PETRUS CANESUS OLINGER
  - Bendahara : EFRATUS NIFANNJELJAU
  - Kaur Pemerintahan : DONATUS KOISIN
  - Kaur Pembangunan : WENCESLAUS FATLOLON
  - Kaur Umum : RUFUS NIFANNJELJAU
- Bahwa berdasarkan bukti Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Maret 2017 telah menetapkan pembagian dan besaran masing desa dan atau kecamatan, khususnya bagi desa Meyano Das mendapatkan Bantuan Dana Desa sebesar Rp.788.605.000,00 (tujuhratusdelapanpuluhdelapanjutaenamratuslimariburupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Maret 2017 telah menetapkan pembagian dan besaran masing desa dan atau kecamatan, khususnya bagi desa Meyano Das mendapatkan Bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.642.461.000,00 (enam ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa total sejumlah Rp.1.431.066.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 402 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017, Kepala Desa Mayano Des telah membentuk TIM Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:
  - Penanggungjawab : Kepala Desa (Petrus C Olinger)
  - Ketua : Sekretaris Desa (Efratus Nifanngelyau)
  - Sekretaris : Ketua LKMD (Aleks Ratuani)
  - Bendahara : Bendahara Desa (Marsela Fatlolon)
  - Anggota : Kaur/Staff Desa (Tobias Angwarmas)
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan/program desa telah pula dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan terdiri dari:

|     |  |   |                                       |
|-----|--|---|---------------------------------------|
| I   | Ketua TPK Bidang Pemerintahan                  | : | KAUR PEMERINTAHAN (DONATUS KOISIN)    |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pemerintahan             | : | KAUR UMUM (RUFUS NIFANNGELYAU)        |
|     | Anggota TPK Bidang Pemerintahan                | : | KAUR PEMBANGUNAN (ENCESLAUS FATLOLON) |
| II  | Ketua TPK Bidang Pembangunan                   | : | JOHANIS KELBULAN                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembangunan              | : | SELVESTER BELWAWIN                    |
|     | Anggota TPK Bidang Pembangunan                 | : | HUGO NIFANNGELYAU                     |
| III | Ketua TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan      | : | YAKOBUS KELBULAN                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : | KANSUS RATUANIK                       |
|     | Anggota TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    | : | HERMANUSTIYAU                         |
| IV  | Ketua TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat       | : | MATIAS ANGWARMAS                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat  | : | ROSA KELBULAN                         |
|     | Anggota TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat     | : | KAMILUS ALWER                         |

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2017 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah menetapkan bantuan dana desa dan alokasi dana masuk sebagai anggaran untuk program desa sebagai berikut:

| No | KEGIATAN   | ANGGARAN      | KE T |
|----|--|---------------|------|
| 1  | 2  | 3             | 4    |
|    | DANA DESA  | 788.605.000,- |      |
| A. | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  | 267.863.200,- |      |
|    | 1. Penyelenggaraan Paud  | 37.868.200,-  |      |
|    | 2. Pembangunan Jalan Desa  | 110.450.000,- |      |
|    | 3. Pembangunan Sarana dan prasarana Pengaman Pantai (Talud Penahan Pasir)                                      | 49.345.000,-  |      |
|    | 4. Talud Penahan/ Pemecah Ombak  | 70.200.000,-  |      |
|    |  |               |      |
| B. | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT   | 416.573.100,- |      |
|    | 1. Pengadaan Bibit Bawang Merah  | 13.750.000,-  |      |
|    | 2. Pengadaan Bibit Kambing   | 75.000.000,-  |      |
|    | 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (Obat pestisida sebanyak 220 botol dan 1 (satu) unit Hand tractor) | 59.918.100,-  |      |
|    | 4. Pengadaan Bibit Tanaman   | 13.750.000,-  |      |
|    | 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap  | 135.000.000,- |      |
|    | 6. Bantuan Jamban Bagi Keluarga Miskin   | 88.565.000,-  |      |

Hal 403 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





|                   |  |               |         |
|-------------------|--|---------------|---------|
| C.                | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN                                    | 104.168.700,- |         |
| 1.                | Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa                            | 11.400.000,-  |         |
| 2.                | Perayaan Hari Besar Nasional dan Keagamaan                         | 27.820.000,-  |         |
| 3.                | Bantuan Bagi Rumah Ibadah  | 46.828.700,-  |         |
| 4.                | Insentif kader posyandu  | 4.800.000,-   |         |
| 5.                | Insentif Lembaga kemasyarakatan Desa                               | 13.320.000,-  |         |
| TOTAL ANGGARAN    |  | 788.605.000,- |         |
| No                | KEGIATAN   | ANGGARAN      | KE<br>T |
| 1                 | 2  | 3             | 4       |
| ALOKASI DANA DESA |  | 642.461.000   |         |
| A.                | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA                           | 441.919.800,- |         |
| 1.                | Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa                | 95.100.000,-  |         |
| 2.                | Tunjangan BPD  | 30.600.000,-  |         |
| 3.                | Operasional Pemerintah Desa  | 126.860.800,- |         |
| 4.                | Insentif RT/RW   | 28.800.000,-  |         |
| 5.                | Opresional BPD   | 10.210.000,-  |         |
| 6.                | Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa                       | 10.259.000,-  |         |
| 7.                | Penyusunan Peraturan Desa  | 3.910.000,-   |         |
| 8.                | Penyusunan Profil Desa   | 2.999.000,-   |         |
| 9.                | Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa                                    | 3.734.000,-   |         |
| 10.               | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran                         | 124.082.000,- |         |
| 11.               | Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa                              | 5.365.000,-   |         |
| B.                | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA                                | 88.311.200,-  |         |
| 1.                | Penyelenggaraan PAUD   | 33.031.200,-  |         |
| 2.                | Pembelian Makan Tambahan dan Vitamin bagi BUMIL, LANSIA dan BALITA | 4.870.000,-   |         |
| 3.                | Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih               | 16.560.000,-  |         |
| 4.                | Penghijauan Pemukiman Perdesaan                                    | 33.850.000,-  |         |
| C.                | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN                                    | 22.830.000,-  |         |
| 1.                | Insentif LINMAS  | 15.850.000,-  |         |
| 2.                | Pembinaan Kelompok Olah Raga Perdesaan                             | 4.700.000,-   |         |
| 3.                | Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya                       | 2.280.000,-   |         |
| D.                | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                                     | 74.400.000,-  |         |
| 1.                | Beasiswa bagi siswa kurang mampu/miskin                            | 29.400.000,-  |         |
| 2.                | Beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi/miskin                         | 42.000.000,-  |         |
| 3.                | Fasilitasi Kelompok Masyarakat Adat (Kostum)                       | 3.000.000,-   |         |
| E.                | BIDANG TIDAK TERDUGA   | 15.000.000,-  |         |
| 1.                | Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam                               | 8.000.000,-   |         |
| 2.                | Kegiatan Penanggulangan Bencana Lainnya                            | 7.000.000,-   |         |
| TOTAL ANGGARAN    |  | 642.461.000,- |         |

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Marsela Fatlolon, keterangan saksi Edvaldson Rischard Laturake selaku Kasi BPKAD pada Dinas PMDes Kabupaten MTB, keterangan saksi Petrus Gorissalam selaku Pemilik Toko Netral dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa untuk bantuan Dana Desa TA 2017 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.473.163.000,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.315.442.000,00;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa TA 2017 dicairkan dalam dua tahap yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.407.769.000,00;
- Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp. 234.692.000,00;
- Bahwa proses pencairan bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Negara transfer ke Rekening Kas Daerah kemudian transfer ke Rekening Kas Negeri, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Negeri/Desa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Marsela Fatlolon dan saksi Efratus Nifanngeljau yang melakukan pencairan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 di BRI Cabang Saumlaki atasnama RKU Desa Meyano Das No.rek.0643.01.0000638.30.6;
- Bahwa Desa Meyano Das menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 sebagai berikut:  
Dana Desa Tahap I (60%)  
Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0329/SP2D/BTL/MTB/2017 tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp.473.163.000,00;  
Alokasi Dana Desa Tahap I (60%)  
Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0410/SP2D/BTL/MTB/2017 tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp.407.769.000,00;  
Dana Desa Tahap II (40%)  
Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0925/SP2D/BTL/MTB/2017 tanggal 27 November 2017 sebesar Rp.315.442.000,00;  
Alokasi Dana Desa Tahap II (40%)  
Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1074/SP2D/BTL/MTB/2017 tanggal 8 Desember 2017 sebesar Rp.234.692.000,00;
- Bahwa sebelum bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 diterima Desa Meyano Das, Terdakwa bersama-sama Bendahara dan Sekretaris Negeri Desa telah bertemu saksi Petrus Gorissalam dan Stallone Theodorus selaku Pemilik Toko Netral dan bersepakat melakukan kerjasama memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan/program pemerintahan desa berupa pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan desa atau menggunakan metode ambil barang terlebih dahulu bayar kemudian (*cash bon*) menggunakan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut, hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS

Hal 405 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang sebagaimana termuat didalam Nota Pencairan sebagai dasar penarikan dana. Berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya Toko Netral selalu memenuhi permintaan dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Nota Pembelian yang didalamnya tertera: nama barang, banyaknya barang, harga dan jumlah total, untuk kemudian nota tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permintaan dalam hal ini yaitu Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU, dan Saksi MARSELA FATLOLON, dan Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON serta dibubuhi cap Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan barang serta pengiriman barang ke Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh Toko Netral;

- Bahwa selanjutnya dilakukan beberapa kali transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening STALONE THEODORUS dan IKHSAN ROLAND MIRU (Pihak Toko Netral) untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2017 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tiga rupiah);

- Setelah transfer tersebut dilakukan, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menyerahkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang, sehingga dalam pelaksanaannya banyak material non lokal dan barang-barang yang dibeli dan tercantum dalam nota pembelian yang tidak ada kaitannya atau tidak termasuk dalam lingkup kegiatan pengadaan barang

Hal 406 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 namun tetap dibayarkan dengan menggunakan keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa berdasarkan nota pembelian yang telah diterbitkan oleh Toko Netral terkait dengan permintaan material non lokal dan barang-barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun 2017 keseluruhannya berjumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No.               | URAIAN            | BESARAN (Rp)   |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | Total Buku Nota 1 | 57.545.000,00  |
| 2                 | Total Buku Nota 2 | 101.423.000,00 |
| 3                 | Total Buku Nota 3 | 138.943.250,00 |
| 4                 | Total Buku Nota 4 | 167.027.000,00 |
| 5                 | Total Buku Nota 5 | 61.861.000,00  |
| 6                 | Total Buku Nota 6 | 74.274.000,00  |
| 7                 | Total Buku Nota 7 | 195.078.000,00 |
| Total Keseluruhan |                   | 796.151.250,00 |

Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp66.672.177,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dihitung berdasarkan pengurangan jumlah total nota Pembelian untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2017 sejumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikurangi Total transfer dari Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tujuh puluh tiga rupiah);

- Bahwa berdasarkan nota pembelian tersebut, terdapat permintaan dan pengambilan sejumlah barang kebutuhan pribadi dan dihitung sebagai hutang pribadi dengan rincian sebagai berikut :

| No.    | Hutang                           | Jumlah        | keterangan     |
|--------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1      | 2                                | 3             | 4              |
| 1.     | Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER | 4.468.000,00  | Hutang pribadi |
| 2.     | Saksi EFRATUS NIFANGELYAU        | 15.827.000,00 | Hutang pribadi |
| 3.     | Saksi DONATUS KOISIN             | 1.905.000,00  | Hutang Pribadi |
| 4.     | Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON    | 8.946.000,00  | Hutang pribadi |
| Jumlah |                                  | 31.146.000,00 |                |

Sehingga diperoleh total riil nota pembelian yang telah digunakan untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017 setelah dikurangi hutang pribadi yaitu sejumlah Rp765.005.250,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan oleh karenanya masih terdapat kekurangan pembayaran atau hutang Desa Meyano Das Kecamatan

Hal 407 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Toko Netral pada tahun 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa sebagaimana laporan pertanggungjawaban (pengelolaan dan penggunaan) bantuan dana desa maupun alokasi dana desa TA 2017 untuk seluruh program/kegiatan/pekerjaan pembangunan, senyatanya terdapat selisih realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni:

a) Alokasi Dana Desa TA 2017 dalam APBDes/RAB Rp.642.461.000,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.590.311.000,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp.52.150.000,00 sebagai berikut:

1) Bidang Peyelenggaraan Pemerintah Desa, APBDes/RAB Rp.441.919.800,00 namun realisasi anggaran Rp.438.619.800,00 dan terdapat selisih Rp.3.300.000,00;

- Tunjangan BPD APBDes/RAB Rp.30.600.000,00 namun realisasi anggaran Rp.27.300.000,00 dan terdapat selisih Rp.3.300.000,00

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, APBDes/RAB Rp.88.311.200,00 namun realisasi anggaran Rp.54.461.200,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp.33.850.000,00;

- Bahwa dari total riil nota pembelian yang telah digunakan untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017 yaitu sejumlah Rp765.005.250,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdapat nota pengambilan barang-barang untuk beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak terdapat didalam APBDes Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa keputusan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak terdapat didalam APBDes Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan menggunakan dana Keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNINGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi

Hal 408 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa total sejumlah Rp.1.438.553.281,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)

- Bahwa untuk Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.863.131.969,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.574.421.312,00;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.404.281.661,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.269.521.107,00;
- Bahwa terhadap bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018, Kepala Desa Mayano Des telah membentuk TIM Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:
  - Penanggungjawab - Kepala Desa (Petrus C Olinger)
  - Ketua - Sekretaris Desa (Efratus Nifanngelja)
  - Sekretaris - Ketua LKMD (Aleks Ratuani)
  - Bendahara - Bendahara Desa (Marsela Fatlolon)
  - Anggota - Operator Desa (Sirilus J Fatlolon)
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan/program desa telah pula dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan terdiri dari:

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| I   | Ketua TPK Bidang Pemerintahan                  | : | KAUR PEMERINTAHAN (DONATUS KOISIN)      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pemerintahan             | : | Ketua RT I (AGUSTINUS KOISIN)           |
|     | Anggota TPK Bidang Pemerintahan                | : | Wakil Ketua RT IV (DIDIMUS NIFANGELJAU) |
| II  | Ketua TPK Bidang Pembangunan                   | : | Kaur Pembangunan (Encelaus Fatlolon)    |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembangunan              | : | Ketu RT (SELVESTER BELWAWIN)            |
|     | Anggota TPK Bidang Pembangunan                 | : | HUGO NIFANGELJAU                        |
| III | Ketua TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan      | : | RUFUS NIFANGELJAU                       |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : | ESTERLINA RATUANIK                      |
|     | Anggota TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    | : | YOSEPINA TAKNDARE                       |
| IV  | Ketua TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat       | : | RUFUS NIFANGELJAU                       |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat  | : | KANSUS RATU ANIK                        |
|     | Anggota TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat     | : | AGUSTINA FATLOLON                       |

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2018 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah menetapkan bantuan dana desa dan alokasi dana masuk sebagai anggaran untuk program desa sebagai berikut:

| No | Kegiatan                                   | Anggaran (Rp)      | Ket |
|----|--|--------------------|-----|
|    | <b>DANA DESA</b>                           | <b>764.750.513</b> |     |
| A  | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa        | 648.673.013        |     |
|    | 25. Pembangunan/pemeliharaan Desinase Desa | 163.445.600        |     |
|    | 26. Pembangunan/penyelenggaraan Posyandu   | 205.415.500        |     |

Hal 409 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |  |                    |  |
|---|--|--------------------|--|
|   | 27. Pembangunan Poskede/Polindes                                       | 10.000.000         |  |
|   | 28. Pemberian manakan tambahan dan vitamin bagi BUMIL, Lansia, Balita  | 4.220.000          |  |
|   | 29. Pembangunan/pemeliharaan Gedung PAUD                               |                    |  |
|   | 30. Penyelenggaraan PAUD   | 234.603.500        |  |
|   |  | 30.988.413         |  |
| B | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  | 22.057.500         |  |
|   | 1. Pembinaan kelompok Olahraga Pedesaan                                | 5.000.000          |  |
|   | 2. Perayaan harihari-besar Nasional/keagamaan                          | 17.057.500         |  |
| C | Bidang Pemberdayaan Masyarakat   | 94.020.000         |  |
|   | 29. Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Lansia)                 | 7.290.000          |  |
|   | 30. Insentif Guru PAUD   | 24.000.000         |  |
|   | 31. Pengelolaan Kain Tenun   | 39.650.000         |  |
|   | 32. Fasilitas Pembentukan BUM Des dan/atau BUMDes Bersama              | 9.820.000          |  |
|   | 33. Pengutan Kapasitas pengurus BUM Des dan/atau BUM Des bersama       | 3.510.000          |  |
|   | 34. Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Apratur Desa Pemerintahan Desa |                    |  |
|   | 35. Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan bagi BPD                       | 6.075.000          |  |
|   |  | 3.675.000          |  |
|   | <b>Total Anggaran</b>  | <b>764.750.513</b> |  |
|   |  |                    |  |
|   | <b>ALOKASI DANA DESA</b>   | <b>776.352.768</b> |  |
| A | Bidang Pemerintahan Desa   | 413.666.820        |  |
|   | 1. SILTAP dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa                 | 123.300.000        |  |
|   | 2. Tunjangan BPD   | 30.600.000         |  |
|   | 3. Operasional Pemerintahan Desa                                       | 172.018.600        |  |
|   | 4. Operasional BPD   | 11.070.000         |  |
|   | 5. Insentif RT/RW  | 28.800.000         |  |
|   | 6. Tunjangan Kesehatan kepada desa dan perangkat desa                  | 3.555.552          |  |
|   | 7. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa             | 22.057.500         |  |
|   | 8. Penyusunan Profil Desa  |                    |  |
|   | 9. Penyusunan peraturan Desa   | 4.220.000          |  |
|   |  | 21.220.168         |  |
| B | Bidang Pembanguan Desa   | 19.829.500         |  |
|   | 1. Pembebasan lahan sumber mata air                                    | 2.057.500          |  |
|   | 2. Pembelian makan tambahan dan vitamin bagi BUMIL, Lansia dan BALITA  | 2.772.000          |  |
|   | 3. Operasional Poskedes/Polindes                                       |                    |  |
|   | 4. Beasiswa bagi mahasiswa Tingkat Akhir                               | 3.000.000          |  |
|   |  | 12.000.000         |  |
| C | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  | 193.446.448        |  |
|   | 25. Insentif Linmas  | 3.940.000          |  |
|   | 26. Bantuan bagi rumah ibadah  | 125.356.448        |  |
|   | 27. Insentif Penjaga rumah ibadah                                      | 3.500.000          |  |
|   | 28. Insentif lembaga kemasyarakatan desa                               | 22.000.000         |  |
|   | 29. Pengadaan sarana dan prasarana Olahraga                            | 3.650.000          |  |
|   | 30. Bantuan Pengembangan pelayanan Kerohanian                          | 35.000.000         |  |
| D | Bidang Pemberdayaan Masyarakat   | 136.410.000        |  |
|   | 17. Bantuan sarana produksi pertanian                                  | 7.350.000          |  |
|   | 18. Pengadaan bibit kecangkacangan                                     | 7.000.000          |  |
|   | 19. Pengadaan bibit bawang merah                                       | 11.900.000         |  |
|   | 20. Pengadaan sarana dan prasaran perikanan tangkap                    | 110.160.000        |  |
| E | Bidang tidak terduga   |                    |  |
|   | Kegiatan penanggulangan bencana alam                                   | 13.000.000         |  |
|   | <b>Total Anggaran</b>  | <b>776.352.768</b> |  |

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Marsela Fatlolon, keterangan saksi Edvaldson Rischard Laturake selaku Kasi BPKAD pada Dinas PMDes Kabupaten MTB, keterangan saksi Petrus Gorissalam selaku Pemilik Toko Netral dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa untuk bantuan Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:

Hal 410 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.863.131.969,00;
- Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.574.421.312,00;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.404.281.661,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.269.521.107,00;
- Bahwa proses pencairan bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Negara transfer ke Rekening Kas Daerah kemudian transfer ke Rekening Kas Negeri, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Negeri/Desa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Marsela Fatlolon dan saksi Efratus Nifanngeljau yang melakukan pencairan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 di BRI Cabang Saumlaki atasnama RKU Desa Meyano Das No.rek.0643.01.0000638.30.6;
- Bahwa pencairan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 terbagi dalam beberapa tahap sebagai berikut:

## Dana Desa:

- Bukti SP2D 0320/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.152.950.102,73 tanggal 11 April 2018;
- Bukti SP2D 0799/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.305.900.205,45 tanggal 30 Juli 2018;
- Bukti SP2D 0578/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.229.425.154,09 tanggal 5 Desember 2018;
- Bukti SP2D 0777/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.76.475.051,00 tanggal 18 Desember 2018;

## Alokasi Dana Desa:

- Bukti SP2D 0159/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.134.760.553,66 tanggal 11 April 2018;
- Bukti SP2D 0998/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.202.140.830,49 tanggal 23 Agustus 2018;
- Bukti SP2D 11488/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.67.380.276,83 tanggal 10 September 2018;
- Bukti SP2D 0609/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.202.140.830,49 tanggal 5 Desember 2018;
- Bukti SP2D 2035/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.67.380.276,83 tanggal 21 Desember 2018;

Hal 411 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2018, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik toko netral dengan tujuan menjalin kerjasama terkait pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwa Saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik Toko Netral akan terlebih dahulu memenuhi atau mengirimkan kebutuhan material non lokal maupun barang yang diminta oleh Pihak Desa terkait pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 sambil menunggu pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 dan nantinya setelah dana desa dan alokasi dana desa masuk ke rekening desa, maka selanjutnya Pihak Desa nantinya akan mentransfer sejumlah uang secara bertahap kepada Saksi PETRUS GORISALAM untuk membayar permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 yang sebelumnya telah diambil dari PETRUS GORISALAM selaku pemilik Toko Netral, hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das pada tahun anggaran 2018;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das tersebut, yaitu hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian

Hal 412 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang sebagaimana termuat didalam Nota Pencairan sebagai dasar penarikan dana. Berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya Toko Netral selalu memenuhi permintaan dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Nota Pembelian yang didalamnya tertera : nama barang, banyaknya barang, harga dan jumlah total, untuk kemudian nota tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permintaan dalam hal ini yaitu Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta dibubuhi cap Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan barang serta pengiriman barang ke Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh Toko Netral;

- Bahwa selanjutnya dilakukan transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke Rekening BRI Cabang Saumlaki No Rek. 0643-01-000017568 An. PETRUS GORISALAM untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa setelah transfer tersebut dilakukan, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menyerahkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang;

- Bahwa dikarenakan mekanisme permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das tersebut hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU

Hal 413 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi Sirilus Yakson FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang, sehingga dalam pelaksanaannya banyak material non lokal dan barang-barang yang dibeli dan tercantum dalam nota pembelian yang tidak ada kaitannya atau tidak termasuk dalam lingkup kegiatan pengadaan barang sebagaimana termuat dalam APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 namun tetap dibayarkan dengan menggunakan keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa berdasarkan nota pembelian yang telah diterbitkan oleh Toko Netral terkait dengan permintaan material non lokal dan barang-barang Desa Meyano Das pada periode tahun 2018 keseluruhannya berjumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| No.               | URAIAN            | BESARAN (Rp)   |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | Total Buku Nota 1 | 103.318.000,00 |
| 2                 | Total Buku Nota 2 | 76.770.000,00  |
| Total Keseluruhan |                   | 180.088.000,00 |

- Bahwa selanjutnya berdasarkan kesesuaian antara belanja, realisasi serta pertanggungjawaban keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa kegiatan yang dananya telah dicairkan namun tidak dilaksanakan serta tidak sesuai dengan realisasi dilapangan / tidak sesuai peruntukannya antara lain:

1. Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dianggarkan dana sejumlah Rp82.130.000,00 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan berdasarkan Nota Pencairan Dana APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari alokasi dana desa tanggal Desember 2018 sejumlah Rp62.130.000,00 (enam puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan PAUD dianggarkan dana sejumlah Rp94.330.183,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh

Hal 414 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan berdasarkan Nota Pencairan Dana APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari alokasi dana desa pada bulan September dan Desember 2018 sejumlah Rp68.930.183,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga total belanja upah yang dicairkan untuk kegiatan kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dan PAUD adalah sejumlah Rp131.060.183,00 (seratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Bahwa selanjutnya dari jumlah Rp131.060.183,00 (seratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut, yaitu sejumlah lebih kurang Rp94.810.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atas perintah Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, digunakan untuk keperluan diluar peruntukannya dan dibayarkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang rinciannya lebih diketahui oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

3. Terkait transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening Petrus Gorisalam selaku pemilik Toko Netral untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), berdasarkan perbandingan antara daftar barang dalam nota pembelian dengan daftar barang dalam nota pencairan diperoleh perhitungan sebagai berikut :

| No | Kegiatan                  | Jumlah Dana yang ditransfer (Rp) | Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan peruntukan (Rp) | Sisa dana (Rp)  |
|----|---------------------------|----------------------------------|---|---|
| 1  | bantuan bagi rumah ibadah | 47.662.956,00                    | 10.755.456,00   | 36.907.500<br>(sejumlah Rp13.275.000 telah dilakukan pengembalian kepada Pihak Desa melalui |



|               |  |                       |                       | Saksi EFRATUS dan Saksi MARSELA FATLOLON) |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|---|
| 2             | Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Pedesaan                                   | 35.958.081,00         | 35.958.081,00         | 0   |
| 3             | pengadaan sarana prasarana olahraga  | 3.230.250,00          | 3.230.250,00          | 0   |
| 4             | bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat | 6.504.750,00          | 6.504.750,00          | 0   |
| 5             | kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap                        | 37.612.500,00         | 37.612.500,00         | 0   |
| 6             | pembangunan atau penyelenggaraan posyandu  | 47.308.806,00         | 18.217.000,00         | 29.091.806,00                             |
| 7             | Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD  | 62.131.792,00         | 10.472.000,00         | 51.659.792,00                             |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>240.409.135,00</b> | <b>122.750.037,00</b> | <b>117.659.098,00</b>                     |

Berdasarkan hal tersebut, dari total jumlah dana yang ditransfer sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) terdapat sejumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang telah dibayarkan berdasarkan nota Pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Netral untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2018 yang didasarkan pada permintaan lisan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya dari jumlah Nota Pembelian sejumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut jika dikurangi dengan Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan peruntukan yaitu sejumlah Rp122.750.037,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah) maka terdapat selisih sejumlah Rp57.337.963,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah digunakan diluar peruntukan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pinjaman uang tunai yang diambil oleh Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON untuk kepentingan perjalanan dinas Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) (Rp25.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ditambah Rp1.500.000,00 bunga pembayaran pinjaman);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan sebelum dana Desa Meyano Das ditransfer kepada PETRUS GORISALAM (Toko Netral) yang kemudian dibayarkan menggunakan dana Desa Meyano Das yang ditransfer yaitu sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), namun untuk tambahan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bunga pembayaran pinjaman atas kesepakatan Saksi PETRUS GORISALAM dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang kemudian menjadi tanggung jawab Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER;

Dari pinjaman uang tunai untuk kepentingan perjalanan dinas sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER hanya menerima sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- 2) Terhadap dana sejumlah Rp13.275.000,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk :
  - a. Upah Kerja Tukang Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp10.562.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Saksi PETRUS GORISALAM namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Upah Kerja Tukang melainkan atas sepengetahuan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar digunakan untuk kegiatan lain diluar peruntukan yang rinciannya diketahui oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
  - b. Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp2.713.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin

Hal 417 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Saksi PETRUS GORISALAM namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) untuk rumah ibadah.

- 3) Sisa dana sejumlah Rp17.562.963,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) telah digunakan untuk pembelian barang-barang diluar peruntukan sesuai dengan Nota Pencairan.
4. Bahwa terhadap sisa dana yang ada di Saksi PETRUS GORISALAM yaitu sejumlah Rp60.321.135,00 (enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) telah digunakan untuk :
  - a. Pembayaran sisa hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
  - b. Sejumlah Rp24.794.958 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) masih berada dan dalam penguasaan Saksi PETRUS GORISALAM.
5. Bahwa selain itu, terdapat anggaran sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Barang dan Jasa Body atau Longbod Fiber glass (7 x 1 meter) sebanyak 5 (lima) unit untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang keseluruhan dananya telah diserahkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dalam pelaksanaannya dikelola langsung oleh Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekrtetaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa melibatkan TPK, namun dari 5 (lima) unit yang harus diselesaikan, sebanyak 2 (dua) unit belum selesai dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sejumlah Rp21.490.909,00 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) (setelah dipotong pajak);
6. Bahwa terdapat dana Pajak Kegiatan Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Alokasi Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten

Hal 418 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





Kepulauan Tanimbar Tahap III Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp25.076.001,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh enam ribu satu rupiah) yang telah dilakukan penarikan namun belum dilakukan penyetoran oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan atas sepengetahuan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah digunakan untuk kegiatan lain diluar peruntukan yang rinciannya diketahui oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Sedangkan sisa uang pajak sejumlah Rp76.001,00 (tujuh puluh enam ribu satu rupiah) masih dikuasai oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

7. Terdapat dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran Material Lokal berupa Kayu pada kegiatan pembangunan POSYANDU, PAUD dan rumah ibadah yang belum dibayarkan kepada operator kayu yaitu Saksi FERI SAMPONO oleh Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekrtetaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sedangkan terhadap keseluruhan dana tersebut telah dilakukan penarikan dari Rekening Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa untuk Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0039/SPP/03.10/2018 tanggal 19 September 2018 dan SPP Nomor 0063/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi WENSISLAUS FATLOLON selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai total sejumlah Rp146.859.187,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan

Hal 419 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan bukti kwitansi nota pembelian barang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (palsu) khususnya terkait barang berupa material non lokal dan untuk Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung POSYANDU didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0062/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi WENSISLAUS FATLOLON selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai sejumlah Rp53.456.276,00 (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) tanpa melampirkan bukti kwitansi nota pembelian barang;

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD dan POSYANDU tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar padahal saat itu barang berupa material non lokal belum diterima oleh Pihak Desa;

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Inspektorat Daerah Kepulauan Tanimbar No.700/LAK-09/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 terdapat penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa Meyano Das TA 2017-2018, sebagai berikut:

a) Alokasi Dana Desa TA 2017 dalam APBDes/RAB Rp.642.461.000,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.590.311.000,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:

- Bidang Peyelenggaraan Pemerintah Desa, APBDes/RAB Rp.441.919.800,00 namun realisasi anggaran Rp.438.619.800,00
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, APBDes/RAB Rp.88.311.200,00 namun realisasi anggaran Rp.54.461.200,00

b) Dana Desa TA 2018 dalam APBDes/RAB Rp.764.750.513,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.598.065.599,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:

Hal 420 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, APBDes/RAB Rp.648.673.013,00 namun realisasi anggaran Rp.481.988.099,00
- c) Alokasi Dana Desa TA 2018 dalam APBDes/RAB Rp. 776.352.768,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.710.691.716,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:
  - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, APBDes/RAB Rp.413.666.820,00 namun realisasi anggaran Rp.379.115.768,00
  - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, APBDes/RAB Rp.193.446.448,00 namun realisasi anggaran Rp.191.846.448,00
  - Bidang Pemberdayaan Masyarakat, APBDes/RAB Rp.136.410.000,00 namun realisasi anggaran Rp.106.900.000,00
- Bahwa terhadap penyalahgunaan pengelolaan keuangan bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Meyano Das TA 2017-2018 tersebut pada tanggal 16 September 2020 telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang hasilnya terdapat bantuan dana desa dan alokasi dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.341.997.372,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dan fakta terdahulu maka perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud angka 4 rumusan kerugian keuangan Negara dalam Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni: Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut diatas, maka terhadap unsur kerugian keuangan Negara ini telah terpenuhi;

## **Ad.5 Turut serta**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger),

Hal 421 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang turut melakukan (medepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (pleger);
  - Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
  - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “satutus sebagai pegawai negeri”;
2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) ;
  - Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
  - Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ;
  - “turut melakukan” disini dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;
  - Disini diminta, Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan”(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative* sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut diatas maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur ini menyangkut pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan suatu delik karena bentuknya tidak sempurna, maka penyertaan juga merupakan perluasan pertanggungjawaban terhadap pelaku pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kualifikasi tersebut terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Efratus Nifanngeljau selaku Sekretaris Negeri, keterangan saksi Marsela Fatlolon selaku Bendahara Desa, keterangan saksi Donatus Koisin selaku Kaur Pemerintahan/Ketua

Hal 422 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK, keterangan saksi Wanceslaus Fatlolon selaku Kaur Pembangunan, keterangan saksi Yohanis Kelbulan selaku Ketua BPD dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa PETRUS CANISIUS OLINGER menjadi Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 141-1369-Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Meyano Das dan Pengangkatan Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013;
- Bahwa kemudian Kepala Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengangkat Marsela Fatlolon sebagai Bendahara desa berdasarkan bukti Surat Keputusan Nomor 141/004/KD-M.DAS/C/2017 tanggal 9 Januari 2017 dan berdasarkan bukti Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/004/KD-M.DAS/C/2018 tanggal 1 Januari 2018;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 Kepala Desa mengangkat EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan bukti Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/002/064/KD-MDAS/C/2017 tanggal 24 Januari 2017 dan bukti Surat Keputusan Kepala Desa Meyano Das Nomor 141/005/KD-MDAS/I/2018 tanggal 01 Januari 2018;
- Bahwa berdasarkan keputusan kepala desa tentang struktur pemerintahan Desa Mayano Des tahun 2017 yakni:
  - Kepala Desa : PETRUS CANESUS OLINGER
  - Bendahara : EFRATUS NIFANNJELJAU
  - Kaur Pemerintahan : DONATUS KOISIN
  - Kaur Pembangunan : WENCESLAUS FATLOLON
  - Kaur Umum : RUFUS NIFANNJELJAU
- Bahwa berdasarkan bukti Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Maret 2017 telah menetapkan pembagian dan besaran masing desa dan atau kecamatan, khususnya bagi desa Meyano Das mendapatkan Bantuan Dana Desa sebesar Rp.788.605.000,00 (tujuhratusdelapanpuluhdelapanjutaenamratuslimariburupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Maret 2017 telah menetapkan pembagian dan besaran masing desa dan atau

Hal 423 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan, khususnya bagi desa Meyano Das mendapatkan Bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.642.461.000,00 (enam ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa total sejumlah Rp.1.431.066.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa terhadap bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017, Kepala Desa Mayano Des telah membentuk TIM Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:

- Penanggungjawab - Kepala Desa (Petrus C Olinger)
- Ketua - Sekretaris Desa (Efratus Nifanngelyau)
- Sekretaris - Ketua LKMD (Aleks Ratuanik)
- Bendahara - Bendahara Desa (Marsela Fatlolon)
- Anggota - Kaur/Staff Desa (Tobias Angwarmas)
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan/program desa telah pula dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan terdiri dari:

|     |  |   |                                       |
|-----|--|---|---------------------------------------|
| I   | Ketua TPK Bidang Pemerintahan                  | : | KAUR PEMERINTAHAN (DONATUS KOISIN)    |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pemerintahan             | : | KAUR UMUM (RUFUS NIFANNGELYAU)        |
|     | Anggota TPK Bidang Pemerintahan                | : | KAUR PEMBANGUNAN (ENCESLAUS FATLOLON) |
| II  | Ketua TPK Bidang Pembangunan                   | : | JOHANIS KELBULAN                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembangunan              | : | SELVESTER BELWAWIN                    |
|     | Anggota TPK Bidang Pembangunan                 | : | HUGO NIFANNGELYAU                     |
| III | Ketua TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan      | : | YAKOBUS KELBULAN                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : | KANSUS RATUANIK                       |
|     | Anggota TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    | : | HERMANUSTIYAU                         |
| IV  | Ketua TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat       | : | MATIAS ANGWARMAS                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat  | : | ROSA KELBULAN                         |
|     | Anggota TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat     | : | KAMILUS ALWER                         |

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2017 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah menetapkan bantuan dana desa dan alokasi dana masuk sebagai anggaran untuk program desa sebagai berikut:

| No | KEGIATAN   | ANGGARAN      | KE<br>T |
|----|--|---------------|---------|
| 1  | 2  | 3             | 4       |
|    | DANA DESA  | 788.605.000,- |         |
| A. | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA                                    | 267.863.200,- |         |
| 1. | Penyelenggaraan Paud   | 37.868.200,-  |         |
| 2. | Pembangunan Jalan Desa   | 110.450.000,- |         |
| 3. | Pembangunan Sarana dan prasarana Pengaman Pantai (Talud Penahan Pasir) | 49.345.000,-  |         |

Hal 424 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |   |               |         |
|----|--|---|---------------|---------|
|    | 4.                                       | Talud Penahan/ Pemecah Ombak  | 70.200.000,-  |         |
| B. | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT           |   | 416.573.100,- |         |
|    | 1.                                       | Pengadaan Bibit Bawang Merah  | 13.750.000,-  |         |
|    | 2.                                       | Pengadaan Bibit Kambing   | 75.000.000,-  |         |
|    | 3.                                       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (Obat pestisida sebanyak 220 botol dan 1 (satu) unit Hand tractor) | 59.918.100,-  |         |
|    | 4.                                       | Pengadaan Bibit Tanaman   | 13.750.000,-  |         |
|    | 5.                                       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap  | 135.000.000,- |         |
|    | 6.                                       | Bantuan Jamban Bagi Keluarga Miskin   | 88.565.000,-  |         |
| C. | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN          |   | 104.168.700,- |         |
|    | 1.                                       | Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa   | 11.400.000,-  |         |
|    | 2.                                       | Perayaan Hari Besar Nasional dan Keagamaan  | 27.820.000,-  |         |
|    | 3.                                       | Bantuan Bagi Rumah Ibadah   | 46.828.700,-  |         |
|    | 4.                                       | Insentif kader posyandu   | 4.800.000,-   |         |
|    | 5.                                       | Insentif Lembaga kemasyarakatan Desa  | 13.320.000,-  |         |
|    | TOTAL ANGGARAN                           |   | 788.605.000,- |         |
|    |  |   |               |         |
| No | KEGIATAN                                 |   | ANGGARAN      | KE<br>T |
| 1  | 2  |   | 3             | 4       |
|    | ALOKASI DANA DESA                        |   | 642.461.000   |         |
| A. | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |   | 441.919.800,- |         |
|    | 1.                                       | Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa   | 95.100.000,-  |         |
|    | 2.                                       | Tunjangan BPD   | 30.600.000,-  |         |
|    | 3.                                       | Operasional Pemerintah Desa   | 126.860.800,- |         |
|    | 4.                                       | Insentif RT/RW  | 28.800.000,-  |         |
|    | 5.                                       | Opresional BPD  | 10.210.000,-  |         |
|    | 6.                                       | Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa  | 10.259.000,-  |         |
|    | 7.                                       | Penyusunan Peraturan Desa   | 3.910.000,-   |         |
|    | 8.                                       | Penyusunan Profil Desa  | 2.999.000,-   |         |
|    | 9.                                       | Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa   | 3.734.000,-   |         |
|    | 10.                                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran  | 124.082.000,- |         |
|    | 11.                                      | Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa   | 5.365.000,-   |         |
| B. | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA      |   | 88.311.200,-  |         |
|    | 1.                                       | Penyelenggaraan PAUD  | 33.031.200,-  |         |
|    | 2.                                       | Pembelian Makan Tambahan dan Vitamin bagi BUMIL, LANSIA dan BALITA  | 4.870.000,-   |         |
|    | 3.                                       | Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih  | 16.560.000,-  |         |
|    | 4.                                       | Penghijauan Pemukiman Perdesaan   | 33.850.000,-  |         |
| C. | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN          |   | 22.830.000,-  |         |
|    | 1.                                       | Insentif LINMAS   | 15.850.000,-  |         |
|    | 2.                                       | Pembinaan Kelompok Olah Raga Perdesaan  | 4.700.000,-   |         |
|    | 3.                                       | Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya  | 2.280.000,-   |         |
| D. | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT           |   | 74.400.000,-  |         |
|    | 1.                                       | Beasiswa bagi siswa kurang mampu/miskin   | 29.400.000,-  |         |
|    | 2.                                       | Beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi/miskin  | 42.000.000,-  |         |
|    | 3.                                       | Fasilitasi Kelompok Masyarakat Adat (Kostum)  | 3.000.000,-   |         |
| E. | BIDANG TIDAK TERDUGA                     |   | 15.000.000,-  |         |
|    | 1.                                       | Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam  | 8.000.000,-   |         |
|    | 2.                                       | Kegiatan Penangulangan Bancana Lainnya  | 7.000.000,-   |         |
|    | TOTAL ANGGARAN                           |   | 642.461.000,- |         |

Hal 425 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Marsela Fatlolon, keterangan saksi Edvaldson Rischard Laturake selaku Kasi BPKAD pada Dinas PMDes Kabupaten MTB, keterangan saksi Petrus Gorissalam selaku Pemilik Toko Netral dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa untuk bantuan Dana Desa TA 2017 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.473.163.000,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.315.442.000,00;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa TA 2017 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.407.769.000,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp. 234.692.000,00;
- Bahwa proses pencairan bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Negara transfer ke Rekening Kas Daerah kemudian transfer ke Rekening Kas Negeri, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Negeri/Desa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Marsela Fatlolon dan saksi Efratus Nifanngeljau yang melakukan pencairan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 - TA 2018 di BRI Cabang Saumlaki atasnama RKU Desa Meyano Das No.rek.0643.01.0000638.30.6;
- Bahwa pencairan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 terbagi dalam beberapa tahap sebagai berikut:

#### Dana Desa:

- Bukti SP2D 0320/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.152.950.102,73 tanggal 11 April 2018;
- Bukti SP2D 0799/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.305.900.205,45 tanggal 30 Juli 2018;
- Bukti SP2D 0578/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.229.425.154,09 tanggal 5 Desember 2018;
- Bukti SP2D 0777/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.76.475.051,00 tanggal 18 Desember 2018;

#### Alokasi Dana Desa:

- Bukti SP2D 0159/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.134.760.553,66 tanggal 11 April 2018;
- Bukti SP2D 0998/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.202.140.830,49 tanggal 23 Agustus 2018;
- Bukti SP2D 11488/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.67.380.276,83 tanggal 10 September 2018;

Hal 426 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti SP2D 0609/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.202.140.830,49 tanggal 5 Desember 2018;
- Bukti SP2D 2035/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.67.380.276,83 tanggal 21 Desember 2018;
- Bahwa sebelum bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 diterima Desa Meyano Das, Terdakwa bersama-sama Bendahara dan Sekretaris Negeri Desa telah bertemu saksi Petrus Gorissalam dan Stallone Theodorus selaku Pemilik Toko Netral dan bersepakat melakukan kerjasama memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan/program pemerintahan desa berupa pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan desa atau menggunakan metode ambil barang terlebih dahulu bayar kemudian (*cash bon*) menggunakan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut, hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang sebagaimana termuat didalam Nota Pencairan sebagai dasar penarikan dana. Berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya Toko Netral selalu memenuhi permintaan dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Nota Pembelian yang didalamnya tertera: nama barang, banyaknya barang, harga dan jumlah total, untuk kemudian nota tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permintaan dalam hal ini yaitu Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU, dan Saksi MARSELA FATLOLON, dan Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON serta dibubuhi cap Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan barang serta pengiriman barang ke Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh Toko Netral;
- Bahwa selanjutnya dilakukan beberapa kali transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin

Hal 427 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening STALONE THEODORUS dan IKHSAN ROLAND MIRU (Pihak Toko Netral) untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2017 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tiga rupiah);

- Bahwa selanjutnya dilakukan beberapa kali transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening STALONE THEODORUS dan saksi IKHSAN ROLAND MIRU (Pihak Toko Netral) untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2017 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Rekening BRI Cabang Saumlaki Nomor Rekening 0643-01-000702-56-7 a.n. STALONE THEODORUS sejumlah Rp270.973.290,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian :

- a. Tanggal transaksi 25 Juli 2017 sejumlah Rp127.539.136 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- b. Tanggal transaksi 25 Juli 2017 sejumlah Rp54.429.254 (lima puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
- c. Tanggal transaksi 05 Oktober 2017 sejumlah Rp89.004.900 (delapan puluh sembilan juta empat ribu sembilan ratus rupiah).

2. Rekening BRI Cabang Saumlaki Nomor Rekening 0643-01-000702-56-7 a.n. IKHSAN Roland MIRU sejumlah Rp49.044.183 (empat puluh sembilan juta empat puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dengan perincian :

- a. Tanggal transaksi 25 Juli 2017 sejumlah Rp46.808.729 (empat puluh enam juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
- b. Tanggal transaksi 25 Juli 2017 sejumlah

Hal 428 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





Rp2.235.454 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat lima puluh empat rupiah).

3. Rekening BRI Cabang Saumlaki Nomor Rekening 0643-01-000703-56-7 a.n. STALONE THEODORUS sejumlah Rp409.461.600,00 (empat ratus sembilan juta empat ratus enam puluh seribu rupiah) tanggal 27 Desember 2017.

- Bahwa setelah transfer tersebut dilakukan, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menyerahkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang, sehingga dalam pelaksanaannya banyak material non lokal dan barang-barang yang dibeli dan tercantum dalam nota pembelian yang tidak ada kaitannya atau tidak termasuk dalam lingkup kegiatan pengadaan barang sebagaimana termuat dalam APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 namun tetap dibayarkan dengan menggunakan keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa berdasarkan nota pembelian yang telah diterbitkan oleh Toko Netral terkait dengan permintaan material non lokal dan barang-barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun 2017 keseluruhannya berjumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No.               | URAIAN            | BESARAN (Rp)   |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | Total Buku Nota 1 | 57.545.000,00  |
| 2                 | Total Buku Nota 2 | 101.423.000,00 |
| 3                 | Total Buku Nota 3 | 138.943.250,00 |
| 4                 | Total Buku Nota 4 | 167.027.000,00 |
| 5                 | Total Buku Nota 5 | 61.861.000,00  |
| 6                 | Total Buku Nota 6 | 74.274.000,00  |
| 7                 | Total Buku Nota 7 | 195.078.000,00 |
| Total Keseluruhan |                   | 796.151.250,00 |

Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp66.672.177,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dihitung berdasarkan pengurangan jumlah total nota Pembelian untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2017 sejumlah Rp796.151.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikurangi Total transfer dari Desa

Hal 429 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejumlah Rp729.479.273,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam dua puluh tiga rupiah);

- Bahwa berdasarkan nota pembelian tersebut, terdapat permintaan dan pengambilan sejumlah barang kebutuhan pribadi dan dihitung sebagai hutang pribadi dengan rincian sebagai berikut :

| No.    | Hutang                           | Jumlah        | keterangan     |
|--------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1      | 2                                | 3             | 4              |
| 1.     | Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER | 4.468.000,00  | Hutang pribadi |
| 2.     | Saksi EFRATUS NIFANNGELYAU       | 15.827.000,00 | Hutang pribadi |
| 3.     | Saksi DONATUS KOISIN             | 1.905.000,00  | Hutang Pribadi |
| 4.     | Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON    | 8.946.000,00  | Hutang pribadi |
| Jumlah |                                  | 31.146.000,00 |                |

Sehingga diperoleh total riil nota pembelian yang telah digunakan untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017 setelah dikurangi hutang pribadi yaitu sejumlah Rp765.005.250,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan oleh karenanya masih terdapat kekurangan pembayaran atau hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Toko Netral pada tahun 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa sebagaimana laporan pertanggungjawaban (pengelolaan dan penggunaan) bantuan dana desa maupun alokasi dana desa TA 2017 untuk seluruh program/kegiatan/pekerjaan pembangunan, senyatanya terdapat selisih realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni:

a) Alokasi Dana Desa TA 2017 dalam APBDes/RAB Rp.642.461.000,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.590.311.000,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp.52.150.000,00 sebagai berikut:

1) Bidang Peyelenggaraan Pemerintah Desa, APBDes/RAB Rp.441.919.800,00 namun realisasi anggaran Rp.438.619.800,00 dan terdapat selisih Rp.3.300.000,00;

- Tunjangan BPD APBDes/RAB Rp.30.600.000,00 namun ralisasi anggaran Rp.27.300.000,00 dan terdapat selisih Rp.3.300.000,00

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, APBDes/RAB Rp.88.311.200,00 namun realisasi anggaran Rp.54.461.200,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp.33.850.000,00;

- Bahwa dari total riil nota pembelian yang telah digunakan untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017

Hal 430 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



yaitu sejumlah Rp765.005.250,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdapat nota pengambilan barang-barang untuk beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak terdapat didalam APBDes Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa keputusan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak terdapat didalam APBDes Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan menggunakan dana Keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa total sejumlah Rp.1.438.553.281,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)
- Bahwa untuk Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.863.131.969,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.574.421.312,00;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.404.281.661,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.269.521.107,00;
- Bahwa terhadap bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018, Kepala Desa Mayano Des telah membentuk TIM Pelaksana Teknis Pengelolaan Kuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:
  - Penanggungjawab - Kepala Desa (Petrus C Olinger)
  - Ketua - Sekretaris Desa (Efratus Nifanngeljau)
  - Sekretaris - Ketua LKMD (Aleks Ratuanik)
  - Bendahara - Bendahara Desa (Marsela Fatlolon)
  - Anggota - Operator Desa (Sirilus J Fatlolon)
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan/program desa telah pula dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan terdiri dari:

|   |                                    |   |                                    |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| I | Ketua TPK Bidang Pemerintahan      | : | KAUR PEMERINTAHAN (DONATUS KOISIN) |
|   | Sekertaris TPK Bidang Pemerintahan | : | Ketua RT I (AGUSTINUS KOISIN)      |

Hal 431 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
|     | Anggota TPK Bidang Pemerintahan                | : | Wakil Ketua RT IV (DIDIMUS NIFANGELJAU) |
| II  | Ketua TPK Bidang Pembangunan                   | : | Kaur Pembangunan (Encelaus Fatlolon)    |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembangunan              | : | Ketu RT (SELVESTER BELWAWIN)            |
|     | Anggota TPK Bidang Pembangunan                 | : | HUGO NIFANNJELJAU                       |
| III | Ketua TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan      | : | RUFUS NIFANNJELJAU                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : | ESTERLINA RATUANIK                      |
|     | Anggota TPK Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    | : | YOSEPINA TAKNDARE                       |
| IV  | Ketua TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat       | : | RUFUS NIFANNJELJAU                      |
|     | Sekretaris TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat  | : | KANSUS RATU ANIK                        |
|     | Anggota TPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat     | : | AGUSTINA FATLOLON                       |

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2018 Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah menetapkan bantuan dana desa dan alokasi dana masuk sebagai anggaran untuk program desa sebagai berikut:

| No | Kegiatan   | Anggaran (Rp)      | Ket |
|----|--|--------------------|-----|
|    | <b>DANA DESA</b>   | <b>764.750.513</b> |     |
| A  | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                                    | 648.673.013        |     |
|    | 31. Pembangunan/pemeliharaan Deainase Desa                             | 163.445.600        |     |
|    | 32. Pembangunan/penyelenggaraan Posyandu                               | 205.415.500        |     |
|    | 33. Pembangunan Poskede/Polindes                                       | 10.000.000         |     |
|    | 34. Pemberian manakan tambahan dan vitamin bagi BUMIL, Lansia, Balita  | 4.220.000          |     |
|    | 35. Pembangunan/pemeliharaan Gedung PAUD                               |                    |     |
|    | 36. Penyelenggaraan PAUD   | 234.603.500        |     |
|    |  | 30.988.413         |     |
| B  | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  | 22.057.500         |     |
|    | 1. Pembinaan kelompok Olahraga Pedesaan                                | 5.000.000          |     |
|    | 2. Perayaan harihari-besar Nasional/keagamaan                          | 17.057.500         |     |
| C  | Bidang Pemberdayaan Masyarakat   | 94.020.000         |     |
|    | 36. Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Lansia)                 | 7.290.000          |     |
|    | 37. Insentif Guru PAUD   | 24.000.000         |     |
|    | 38. Pengelolaan Kain Tenun   | 39.650.000         |     |
|    | 39. Fasilitas Pembentukan BUM Des dan/atau BUMDes Bersama              | 9.820.000          |     |
|    | 40. Pengutan Kapasitas pengurus BUM Des dan/atau BUM Des bersama       | 3.510.000          |     |
|    | 41. Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Apratur Desa Pemerintahan Desa |                    |     |
|    | 42. Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan bagi BPD                       | 6.075.000          |     |
|    |  | 3.675.000          |     |
|    | <b>Total Anggaran</b>  | <b>764.750.513</b> |     |
|    | <b>ALOKASI DANA DESA</b>   | <b>776.352.768</b> |     |
| A  | Bidang Pemerintahan Desa   | 413.666.820        |     |
|    | 1. SILTAP dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa                 | 123.300.000        |     |
|    | 2. Tunjangan BPD   | 30.600.000         |     |
|    | 3. Operasional Pemerintahan Desa                                       | 172.018.600        |     |
|    | 4. Operasional BPD   | 11.070.000         |     |
|    | 5. Insentif RT/RW  | 28.800.000         |     |
|    | 6. Tunjangan Kesehatan kepada desa dan perangkat desa                  | 3.555.552          |     |
|    | 7. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa             | 22.057.500         |     |
|    | 8. Penyusunan Profil Desa  |                    |     |
|    | 9. Penyusunan peraturan Desa   | 4.220.000          |     |
|    |  | 21.220.168         |     |
| B  | Bidang Pembangunan Desa  | 19.829.500         |     |

Hal 432 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |   |                    |  |
|---|---|--------------------|--|
|   | 1. Pembebasan lahan sumber mata air                                   | 2.057.500          |  |
|   | 2. Pembelian makan tambahan dan vitamin bagi BUMIL, Lansia dan BALITA | 2.772.000          |  |
|   | 3. Operasional Poskedes/Polindes                                      |                    |  |
|   | 4. Beasiswa bagi mahasiswa Tingkat Akhir                              | 3.000.000          |  |
|   |   | 12.000.000         |  |
| C | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                                       | 193.446.448        |  |
|   | 31. Insentif Linmas   | 3.940.000          |  |
|   | 32. Bantuan bagi rumah ibadah   | 125.356.448        |  |
|   | 33. Insentif Penjaga rumah ibadah                                     | 3.500.000          |  |
|   | 34. Insentif lembaga kemasyarakatan desa                              | 22.000.000         |  |
|   | 35. Pengadaan sarana dan prasarana Olahraga                           | 3.650.000          |  |
|   | 36. Bantuan Pengembangan pelayanan Kerohanian                         | 35.000.000         |  |
| D | Bidang Pemberdayaan Masyarakat  | 136.410.000        |  |
|   | 21. Bantuan sarana produksi pertanian                                 | 7.350.000          |  |
|   | 22. Pengadaan bibit kecangkacangan                                    | 7.000.000          |  |
|   | 23. Pengadaan bibit bawang merah                                      | 11.900.000         |  |
|   | 24. Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap                  | 110.160.000        |  |
| E | Bidang tidak terduga  |                    |  |
|   | Kegiatan penanggulangan bencana alam                                  | 13.000.000         |  |
|   | <b>Total Anggaran</b>   | <b>776.352.768</b> |  |

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Marsela Fatlolon, keterangan saksi Edvaldson Rischard Laturake selaku Kasi BPKAD pada Dinas PMDes Kabupaten MTB, keterangan saksi Petrus Gorissalam selaku Pemilik Toko Netral dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa untuk bantuan Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.863.131.969,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.574.421.312,00;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa TA 2018 dicairkan dalam dua tahap yakni:
  - Tahap pertama sebesar 60% senilai Rp.404.281.661,00;
  - Tahap kedua sebesar 40% senilai Rp.269.521.107,00;
- Bahwa proses pencairan bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Negara transfer ke Rekening Kas Daerah kemudian transfer ke Rekening Kas Negeri, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) proses pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Negeri/Desa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Marsela Fatlolon dan saksi Efratus Nifanngeljau yang melakukan pencairan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 - TA 2018 di BRI Cabang Saumlaki atasnama RKU Desa Meyano Das No.rek.0643.01.0000638.30.6;
- Bahwa pencairan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 terbagi dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Dana Desa:

- Bukti SP2D 0320/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.152.950.102,73 tanggal 11 April 2018;

Hal 433 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti SP2D 0799/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.305.900.205,45 tanggal 30 Juli 2018;
  - Bukti SP2D 0578/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.229.425.154,09 tanggal 5 Desember 2018;
  - Bukti SP2D 0777/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.76.475.051,00 tanggal 18 Desember 2018;
- Alokasi Dana Desa:
- Bukti SP2D 0159/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.134.760.553,66 tanggal 11 April 2018;
  - Bukti SP2D 0998/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.202.140.830,49 tanggal 23 Agustus 2018;
  - Bukti SP2D 11488/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.67.380.276,83 tanggal 10 September 2018;
  - Bukti SP2D 0609/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.202.140.830,49 tanggal 5 Desember 2018;
  - Bukti SP2D 2035/SP2D/BTL/MTB/2018 senilai Rp.67.380.276,83 tanggal 21 Desember 2018;
- Bahwa pada awal tahun 2018, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik toko netral dengan tujuan menjalin kerjasama terkait pengadaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwa Saksi PETRUS GORISALAM selaku pemilik Toko Netral akan terlebih dahulu memenuhi atau mengirimkan kebutuhan material non lokal maupun barang yang diminta oleh Pihak Desa terkait pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 sambil menunggu pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 dan nantinya setelah dana desa dan alokasi dana desa masuk ke rekening desa, maka selanjutnya Pihak Desa nantinya akan mentransfer sejumlah uang secara bertahap kepada Saksi PETRUS GORISALAM untuk membayar permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun

Hal 434 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan yang ada di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2018 yang sebelumnya telah diambil dari PETRUS GORISALAM selaku pemilik Toko Netral, hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Meyano Das pada tahun anggaran 2018;

- Bahwa dalam pelaksanaannya, permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das tersebut, yaitu hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang sebagaimana termuat didalam Nota Pencairan sebagai dasar penarikan dana. Berdasarkan permintaan tersebut selanjutnya Toko Netral selalu memenuhi permintaan dimaksud dan selanjutnya menerbitkan Nota Pembelian yang didalamnya tertera : nama barang, banyaknya barang, harga dan jumlah total, untuk kemudian nota tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permintaan dalam hal ini yaitu Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta dibubuhi cap Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan barang serta pengiriman barang ke Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh Toko Netral;

- Bahwa selanjutnya dilakukan transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke Rekening BRI Cabang Saumlaki No Rek. 0643-01-000017568 An. PETRUS GORISALAM untuk pembelian material non lokal maupun

Hal 435 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa setelah transfer tersebut dilakukan, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menyerahkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang;

- Bahwa dikarenakan mekanisme permintaan material non lokal maupun barang untuk kegiatan pembangunan (fisik) maupun pengadaan barang yang ada di Desa Meyano Das tersebut hanya didasarkan pada permintaan lisan dari Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Saksi Sirilus Yakson FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut tanpa disertai daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) sebagai dasar permintaan barang, sehingga dalam pelaksanaannya banyak material non lokal dan barang-barang yang dibeli dan tercantum dalam nota pembelian yang tidak ada kaitannya atau tidak termasuk dalam lingkup kegiatan pengadaan barang sebagaimana termuat dalam APBDDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 namun tetap dibayarkan dengan menggunakan keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa berdasarkan nota pembelian yang telah diterbitkan oleh Toko Netral terkait dengan permintaan material non lokal dan barang-barang Desa Meyano Das pada periode tahun 2018 keseluruhannya berjumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| No.               | URAIAN            | BESARAN (Rp)   |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                 | Total Buku Nota 1 | 103.318.000,00 |
| 2                 | Total Buku Nota 2 | 76.770.000,00  |
| Total Keseluruhan |                   | 180.088.000,00 |

Hal 436 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



- Bahwa selanjutnya berdasarkan kesesuaian antara belanja, realisasi serta pertanggungjawaban keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa kegiatan yang dananya telah dicairkan namun tidak dilaksanakan serta tidak sesuai dengan realisasi dilapangan / tidak sesuai peruntukannya antara lain:

1. Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dianggarkan dana sejumlah Rp82.130.000,00 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan berdasarkan Nota Pencairan Dana APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari alokasi dana desa tanggal Desember 2018 sejumlah Rp62.130.000,00 (enam puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Belanja Upah pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan PAUD dianggarkan dana sejumlah Rp94.330.183,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan dari anggaran tersebut telah dicairkan berdasarkan Nota Pencairan Dana APBDesa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari alokasi dana desa pada bulan September dan Desember 2018 sejumlah Rp68.930.183,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga total belanja upah yang dicairkan untuk kegiatan kegiatan Pembangunan dan Penyelenggaraan POSYANDU dan PAUD adalah sejumlah Rp131.060.183,00 (seratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Bahwa selanjutnya dari jumlah Rp131.060.183,00 (seratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut, yaitu sejumlah lebih kurang Rp94.810.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atas perintah Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, digunakan untuk keperluan diluar peruntukannya dan dibayarkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang rinciannya lebih diketahui oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Hal 437 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



3. Terkait transfer sejumlah dana yang bersumber dari keuangan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke rekening Petrus Gorisalam selaku pemilik Toko Netral untuk pembelian material non lokal maupun pengadaan barang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah nilai transfer keseluruhannya sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), berdasarkan perbandingan antara daftar barang dalam nota pembelian dengan daftar barang dalam nota pencairan diperoleh perhitungan sebagai berikut :

| No            | Kegiatan   | Jumlah Dana yang ditransfer (Rp) | Realisasi Dana sesuai peruntukan (Rp) | Penggunaan dengan Sisa dana (Rp)  |
|---------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1             | bantuan bagi rumah ibadah  | 47.662.956,00                    | 10.755.456,00                         | 36.907.500<br>(sejumlah Rp13.275.000 telah dilakukan pengembalian kepada Pihak Desa melalui Saksi EFRATUS dan Saksi MARSELA FATLOLON) |
| 2             | Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Pedesaan                                   | 35.958.081,00                    | 35.958.081,00                         | 0   |
| 3             | pengadaan sarana prasarana olahraga  | 3.230.250,00                     | 3.230.250,00                          | 0   |
| 4             | bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat | 6.504.750,00                     | 6.504.750,00                          | 0   |
| 5             | kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap                        | 37.612.500,00                    | 37.612.500,00                         | 0   |
| 6             | pembangunan atau penyelenggaraan posyandu  | 47.308.806,00                    | 18.217.000,00                         | 29.091.806,00   |
| 7             | Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD  | 62.131.792,00                    | 10.472.000,00                         | 51.659.792,00   |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>240.409.135,00</b>            | <b>122.750.037,00</b>                 | <b>117.659.098,00</b>   |

Berdasarkan hal tersebut, dari total jumlah dana yang ditransfer sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) terdapat sejumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang telah dibayarkan berdasarkan nota Pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Netral untuk kebutuhan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2018 yang didasarkan pada permintaan lisan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama-sama dengan Saksi EFRATUS NIFANNJELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar serta Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON selaku Operator Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya dari jumlah Nota Pembelian sejumlah Rp180.088.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut jika dikurangi dengan Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan peruntukan yaitu sejumlah Rp122.750.037,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah) maka terdapat selisih sejumlah Rp57.337.963,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah digunakan diluar peruntukan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pinjaman uang tunai yang diambil oleh Saksi SIRILUS YAKSON FATLOLON untuk kepentingan perjalanan dinas Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) (Rp25.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ditambah Rp1.500.000,00 bunga pembayaran pinjaman); Pinjaman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan sebelum dana Desa Meyano Das ditransfer kepada PETRUS GORISALAM (Toko Netral) yang kemudian dibayarkan menggunakan dana Desa Meyano Das yang ditransfer yaitu sejumlah Rp240.409.135,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), namun untuk tambahan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bunga pembayaran pinjaman atas kesepakatan Saksi PETRUS GORISALAM dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER yang kemudian menjadi tanggung jawab Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER; Dari pinjaman uang tunai untuk kepentingan perjalanan dinas sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER hanya menerima sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 2) Terhadap dana sejumlah Rp13.275.000,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk :
  - a. Upah Kerja Tukang Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp10.562.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten

Hal 439 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Tanimbar dari Saksi PETRUS GORISALAM namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Upah Kerja Tukang melainkan atas sepengetahuan Saksi EFRATUS NIFANNELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar digunakan untuk kegiatan lain diluar peruntukan yang rinciannya diketahui oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- b. Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp2.713.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) Telah dilakukan pengembalian atau pengambilan kembali oleh Saksi EFRATUS NIFANNELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Saksi PETRUS GORISALAM namun uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran Pembuatan Salib Menara Lonceng (Besi) untuk rumah ibadah.
- 3) Sisa dana sejumlah Rp17.562.963,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) telah digunakan untuk pembelian barang-barang diluar peruntukan sesuai dengan Nota Pencairan.
4. Bahwa terhadap sisa dana yang ada di Saksi PETRUS GORISALAM yaitu sejumlah Rp60.321.135,00 (enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) telah digunakan untuk :
  - a. Pembayaran sisa hutang Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp35.526.177,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
  - b. Sejumlah Rp24.794.958 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) masih berada dan dalam penguasaan Saksi PETRUS GORISALAM.
5. Bahwa selain itu, terdapat anggaran sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Barang dan Jasa Body atau Longbod Fiber glass (7 x 1 meter) sebanyak 5 (lima) unit

Hal 440 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang keseluruhan dananya telah diserahkan oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dalam pelaksanaannya dikelola langsung oleh Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekrtetaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa melibatkan TPK, namun dari 5 (lima) unit yang harus diselesaikan, sebanyak 2 (dua) unit belum selesai dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sejumlah Rp21.490.909,00 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) (setelah dipotong pajak);

6. Bahwa terdapat dana Pajak Kegiatan Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Alokasi Dana Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahap III Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp25.076.001,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh enam ribu satu rupiah) yang telah dilakukan penarikan namun belum dilakukan penyeteroran oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan atas sepengetahuan Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah digunakan untuk kegiatan lain diluar peruntukan yang rinciannya diketahui oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar; Sedangkan sisa uang pajak sejumlah Rp76.001,00 (tujuh puluh enam ribu satu rupiah) masih dikuasai oleh Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Terdapat dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran Material Lokal berupa Kayu pada kegiatan pembangunan POSYANDU, PAUD dan rumah ibadah yang belum dibayarkan kepada operator kayu yaitu Saksi FERI SAMPONO oleh Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekrtetaris Desa

Hal 441 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sedangkan terhadap keseluruhan dana tersebut telah dilakukan penarikan dari Rekening Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa untuk Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0039/SPP/03.10/2018 tanggal 19 September 2018 dan SPP Nomor 0063/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi WENSISLAUS FATLOLON selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai total sejumlah Rp146.859.187,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan melampirkan bukti kwitansi nota pembelian barang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (palsu) khususnya terkait barang berupa material non lokal dan untuk Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung POSYANDU didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0062/SPP/03.10/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi WENSISLAUS FATLOLON selaku Pelaksana Kegiatan dengan nilai sejumlah Rp53.456.276,00 (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) tanpa melampirkan bukti kwitansi nota pembelian barang;
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Belanja peralatan tukang dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD dan POSYANDU tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER selaku Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi EFRATUS NIFANGELJAU selaku Sekretaris Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Saksi MARSELA FATLOLON selaku Bendahara Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten

Hal 442 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Tanimbar padahal saat itu barang berupa material non lokal belum diterima oleh Pihak Desa;

- Bahwa berdasarkan bukti Audit Inspektorat Daerah Kepulauan Tanimbar No.700/LAK-09/M/2021 tanggal 7 Mei 2021 terdapat penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa Meyano Das TA 2017-2018, sebagai berikut:

a) Alokasi Dana Desa TA 2017 dalam APBDes/RAB Rp.642.461.000,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.590.311.000,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:

- Bidang Peyelenggaraan Pemerintah Desa, APBDes/RAB Rp.441.919.800,00 namun realisasi anggaran Rp.438.619.800,00
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, APBDes/RAB Rp.88.311.200,00 namun realisasi anggaran Rp.54.461.200,00

b) Dana Desa TA 2018 dalam APBDes/RAB Rp.764.750.513,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.598.065.599,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, APBDes/RAB Rp.648.673.013,00 namun realisasi anggaran Rp.481.988.099,00

c) Alokasi Dana Desa TA 2018 dalam APBDes/RAB Rp. 776.352.768,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.710.691.716,00 atau terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, APBDes/RAB Rp.413.666.820,00 namun realisasi anggaran Rp.379.115.768,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, APBDes/RAB Rp.193.446.448,00 namun realisasi anggaran Rp.191.846.448,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat, APBDes/RAB Rp.136.410.000,00 namun realisasi anggaran Rp.106.900.000,00

- Bahwa terhadap penyalahgunaan pengelolaan keuangan bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Meyano Das TA 2017-2018 tersebut pada tanggal 16 September 2020 telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang hasilnya terdapat bantuan dana desa dan alokasi dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.341.997.372,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Terdakwa in casu dalam jabatannya sebagai Kepala Desa dan/atau Penanggungjawab PTPKD ikut membuat dan menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga selaku pemasok (supplier) barang materil/non materil, Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 – TA

Hal 443 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang berisikan kutansi-kuitan/nota belanja, serta melakukan pembayaran kepada lain untuk kepentingan pribadi menggunakan bantuan dana desa dan alokasi dana desa adalah sebagai orang yang melakukan (pleger) tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor R. I. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan penasihat hukum dan/atau Terdaka di persidangan tanggal 10 Maret 2022 pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana tambahan telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi, yakni: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi serta Mejelis atas perhitungan kerugian keuangan Negara dipersidangan telah terbukti kerugian keuangan Negara sebesar Rp.341.997.372,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dan Terdakwa menerima sejumlah uang (selisih) dari kegiatan (i) bayar belanja modal pengadaan pembangunan posyandu dan paud sebesar Rp.92.183.333,00; (ii)

Hal 444 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman uang tunai yang diambil oleh Saksi Sirlus Yoksan Fatlolon untuk kepentingan perjalanan dinas Terdakwa Petrus C Olinger sejumlah Rp25.000.000,00; (iii) Penggunaan Dana Upah Kerja Tukang Bantuan Bagi Rumah Ibadah sejumlah Rp.2.150.000,00; (iv) Penggunaan uang sebesar Rp17.562.963,00 (sembilan belas juta enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) untuk pembelian barang-barang diluar peruntukan; (v) Penggunaan Dana Pajak Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Meyano Das Tahap III Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.9.850.000,00, atau total sebesar **Rp.146.746.296,00** dan Terdakwa selama proses persidangan telah ada pengembalian kerugian keuangan negara sebesar **Rp.24.794.958,00**, sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sejumlah **Rp.121.951.338,00**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf a jo Pasal 6 ayat (2) huruf d Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, untuk penjatuhan pidana kepada Terdakwa karena kerugian keuangan Negara Rp.341.997.372,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dan telah terdapat pengembalian kerugian keuangan Negara dari Terdakwa sebesar Rp.24.794.958,00 hingga total keseluruhan kerugian keuangan Negara menjadi Rp.317.202.414,00 maka termasuk dalam Kategori Ringan;

Menimbang, bahwa terhadap aspek Kesalahan, Dampak dan Keuntungan yang dialami Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Aspek Kesalahan dengan indikatornya Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Desa dan/atau Pejabat Teknik Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) memiliki peran penting dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi, in casu perbuatan Terdakwa yakni: (i) melakukan perjanjian dengan pihak ketiga (*cash bon*) sebagai pemasok (*supplier*) untuk pengadaan material maupun non material pada kegiatan pengembangan dan pembangunan Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat; (ii) mengadakan bukti-bukti kuitansi/nota belanja pembayaran upah, (iii) menyusun dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana desa dan alokasi dana desa TA 2017 - TA 2018 yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya Desa (RABDes) tahun 2017 dan tahun 2018;
- Aspek Dampak: Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten, in casu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat TA 2017 – TA 2018;

Hal 445 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



- Aspek Keuntungan: bahwa Terdakwa hanya menikmati bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 – TA 2018 besarnya kurang dari 10% dari kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam kategori/aspek kesalahan, dampak maupun keuntungan persebaran antara sedang dan rendah lebih banyak pada tingkat sedang maka harus dimasukkan pada tingkatan rendah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 77/Pen.Pid/2021/PN.Sml tanggal 02 Juni 2021;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 78/Pen.Pid/2021/PN.Sml tanggal 02 Juni 2021;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 79/Pen.Pid/2021/PN.Sml tanggal 02 Juni 2021;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 80/Pen.Pid/2021/PN.Sml tanggal 02 Juni 2021;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 142/Pen.Pid/2021/PN.Sml tanggal 25 Agustus 2021;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 154/Pen.Pid/2021/PN.Sml tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 55 berupa uang tunai sejumlah Rp.24.794.958,00 disita untuk kemudian disetorkan ke Kas Negara serta diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti atasnama Terdakwa Petrus Canisius Olinger;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 sampai dengan 53 dan nomor 56 sampai dengan nomor 59 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atasnama Efratus Nifanngeljau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.24.794.958,00;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari seluruh dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.121.951.338,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal 447 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  2. 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. 1 (satu) Buah Buku Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018;
  4. 1 (satu) Bundel Dokumen berupa Rekapitulasi Pengambilan bahan kebutuhan Pemerintahan Desa Meyano Das Tahun 2017;
  5. 7 (tujuh) Buku Nota pembelian Tahun 2017;
  6. 2 (dua) Buku Nota Pembelian Tahun 2018;
  7. 1 (satu) buah buku Rekening BRI Cabang Saumlaki No Rek. 0643-01-000703-56-7 An. Stalone Thiodorus;
  8. 1 (satu) buah buku Rekening BRI Cabang Saumlaki No. Rek 0643-01-000702-56-7 An. Ikhsan Roland Miru;
  9. 2 (dua) buah buku Rekening BRI Cabang Saumlaki No Rek. 0643-01-000017568 An. Petrus Gorisalam;
  10. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Petrus Canisus Olinger;
  11. 2 (dua) bundel Surat Pernyataan atas nama Efratus Nifanngelyau;
  12. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Sirilus Y. Fatlolon;
  13. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Donatus Koisin;
  14. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi BRI Ikhsan Roland Miru No. Rek : 064301000686561;
  15. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi BRI Stalone Thiodorus No. Rek : 064301000703567 ;
  16. 2 (dua) bundel fotocopy Laporan Transaksi BRI Petrus Gorisalam No. Rek : 064301000017568;
  17. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Desa Meyano Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017;
  18. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Desa Meyano Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017;
  19. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Desa Meyano Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018;
  20. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Desa Meyano Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018;
  21. 1 (satu) bundel APBDesa Desa Meyano Das Tahun 2017;
  22. 1 (satu) bundel Perencanaan dan Pengajuaan APBDesa Desa Meyano Das Tahun 2018;

Hal 448 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel Perubahan APBDDesa Desa Meyano Das Tahun 2018;
24. 1 (satu) Map Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Desa Meyano Das Tahun 2018;
25. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Tahun 2017 sejumlah Rp. 54.429.254,-;
26. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Tahun 2017 sejumlah Rp.2.235.454,-;
27. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Tahun 2017 sejumlah Rp.46.808.726,-;
28. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Tahun 2017 sejumlah Rp.409.461.600,-;
29. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Tahun 2017 sejumlah Rp.127.530.136,-;
30. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Tahun 2018 sejumlah Rp.47.432.992,-;
31. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penarikan atas Nama MARSELA FATLOLON sejumlah Rp.191.194.840,-;
32. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penarikan atas Nama MARSELA FATLOLON sejumlah Rp.192.976.144,-;
33. 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran dari Bendahara Desa Meyano Das kepada PETRUS GORISALAM sejumlah Rp.192.976.144,-;
34. 2 (dua) Lembar Slip Penyetoran dari RKU Desa Meyano Das kepada Stalone Thiodorus sejumlah Rp.89.004.900,-;
35. 1 (satu) Dokumen Pengadaan Barang dan jasa Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak Kambing;
36. 1 (satu) Bundel Laporan Transaksi BRI RKU Meyano Das No Rek: 064301000638306 Tahun 2017;
37. 1 (satu) Bundel Laporan Transaksi BRI RKU Meyano Das No Rek: 064301000638306 Tahun 2018;
38. 1 (satu) Lembar fotocopy Laporan Transaksi BRI RKU Meyano Das No Rek: 064301000638306 Tahun 2019;
39. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 141-1369-Tahun 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Meyano Das dan Pengangkatan Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013;
40. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDDesa yang Bersumber Dari ADD dan DD Tahap I Tahun 2017;
41. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDDesa yang Bersumber Dari ADD dan DD Tahap II Tahun 2017;
42. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDDesa yang Bersumber Dari ADD dan DD Tahap III Tahun 2017;
43. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDDesa yang Bersumber Dari ADD dan DD Tahap I Tahun 2018;
44. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDDesa yang Bersumber Dari ADD dan DD Tahap II Tahun 2018;
45. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDDesa yang Bersumber Dari ADD

Hal 449 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan DD Tahap III Tahun 2018;
46. 1 (satu) Lembar Data Pemakaian Uang Upah Kerja Rumah Ibadah (Menara Lonceng);
47. 2 (dua) Lembar Data Pemakaian Uang Upah Kerja Pembangunan Gedung PAUD dan Posyandu;
48. 1 (satu) Lembar Data Pinjaman Uang Pajak Tahap III Tahun Anggaran 2018;
49. 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Bendahara Desa kepada HERYBERTUS NIFANNGELYAU;
50. 1 (satu) Lembar Nota senilai Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dari Bendahara Desa kepada PETRUS C. OLINGER untuk pembayaran hutang umum kepada BENI REREBAIN;
51. 1 (satu) Lembar Nota senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa kepada EFRATUS NIFANNGELYAU untuk Sekretaris Desa ke Saumlaki kerja APBDes perencanaan tahun 2019;
52. 1 (satu) Lembar Nota senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bendahara Desa kepada EFRATUS NIFANNGELYAU untuk pinjaman dari PARANO FATLOLON;
53. 1 (satu) Lembar Nota senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa kepada JHON YOSEP dan MANDESI RANBASAR atas sepengetahuan Kepala Desa untuk pembayaran PLN pendopo desa;
54. 1 (satu) Lembar Nota senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa kepada EFRATUS NIFANNGELYAU untuk pinjaman pribadi Sekretaris Desa;
- Barang Bukti nomor 1 sampai dengan 54 tersebut dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa EFRATUS NIFANNGELJAU;
55. Uang Tunai sejumlah Rp24.794.958,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah); Disita untuk kemudian disetorkan ke Kas Negara serta diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti atasnama Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER;
56. 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik Nomor 25.06.08.10.1.00079 atas Nama Pemegang Hak EFRATUS NIFANNGELYAU dengan Luas Tanah 175 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kecamatan Kormomolin Desa Meyano Das;
57. 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik Nomor 25.06.08.10.1.00168 atas Nama Pemegang Hak EFRATUS NIFANNGELYAU dengan Luas Tanah 187 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kecamatan Kormomolin Desa Meyano Das;
58. 1 (satu) bidang tanah kosong Hak Milik atas Nama Pemegang Hak EFRATUS NIFANNGELYAU seluas 175 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 25.06.08.10.1.00079;

Hal 450 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bidang tanah kosong Hak Milik atas Nama Pemegang Hak EFRATUS NIFANNGELYAU dengan Luas Tanah seluas 187 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 25.06.08.10.1.00168; Barang bukti dipergunakan diperkara atas nama Terdakwa EFRATUS NIFANNGELJAU;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh JENNY TULAK, SH, MH, selaku Hakim Ketua, WILSON SHRIVER, SH, sebagai Hakim Anggota dan JEFFRY YEFTA SINAGA, SH, sebagai Hakim Ad Hoc, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLYN JAQILIN GERRITS, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh BAMBANG IRAWAN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

WILSON SHRIVER, SH

JENNY TULAK, S.H., M.H,

JEFFRY YEFTA SINAGA, SH

**Panitera Pengganti,**

MARLYN JAQILIN GERRITS

Hal 451 dari 451 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb